

Imam Asy-Syafi'i

Edisi
Lengkap


6

AL UMM

Tahqiq & Takhrij
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib

Pembahasan :
Perdamaian, Hawalah, Pengakuan, Dhaman,
Syirkah, Gadai, Wakalah dan Taflis







Imam Asy-Syafi'i


AL UMM

Tahqiq & Takhrij:
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib

6



Penerbit Buku Islam Rahmatan



Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Imam Asy-Syafi'i

Al Umm/Imam Asy-Syafi'i; penerjemah, Misbah, ; editor, Badru.— Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

712 hlm. ; 23 cm

Judul asli: *Al Umm*

ISBN 978-602-236-118-3 (no. jilid lengkap)

ISBN 978-602-236-133-6 (jil.6)

I. Fiqih
II. Badru

I. Misbah

297.13

Desain Cover : A & M Desain
Cetakan : Kedua, Oktober 2017
Penerbit : **PUSTAKAAZZAM**
Anggota **IKAPI DKI**
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp : (021) 8309105/8311510
Fax : (021) 8299685
E-Mail:pustaka.azzam@gmail.com
admin@pustakaazzam.com
<http://www.pustakaazzam.com>

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

Hak terjemahan dilindungi undang-undang.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عقد ترجمة وتوزيع

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٢ اتفق كل من:

الطرف الأول: دار الوفاء جمهورية مصر، ويمثلها الأستاذ محمد العشري؛

الطرف الثاني: Pustaka Azzam, Jakarta Indonesia ويمثلها الحاج برك نوفل.

لقد اتفق الطرفان على ما يلي:

أعطى الطرف الأول للطرف الثاني حق ترجمة وطباعة ونشر كتاب الأم للإمام الشافعي من تحقيق وتخريج الدكتور رفعت فوزي طباعة دار الوفاء إلى اللغة الإندونيسية، وحق هذه الترجمة يكون عائد إلى الطرف الثاني، وتكون مسؤولية الترجمة على الطرف الثاني قانونية كانت أو قضائية.

والله ولي التوفيق

الطرف الثاني

الطرف الأول

عنه/ عمر محمد حواس

محمد أحمد العشري

Pada hari Rabu, 12/08/2015, telah dibuat kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu:

Pihak pertama: Dar El Wafaa, Republik Mesir, yang diwakili oleh bapak Muhammad Ahmad Al Asyri;

Pihak kedua: Pustaka Azzam, Jakarta Indonesia, yang diwakili oleh Brik Novel.

Kedua belah pihak sepakat atas poin berikut ini:

Pihak pertama memberikan hak terjemah, mencetak, dan mendistribusikan kitab **Al Umm**, karya Imam Asy-Syafi'i, tahqiq & takhrij Dr. Rif'at Fauzi, cetakan Dar El Wafaa, ke dalam bahasa Indonesia. Hak terjemah diberikan kepada pihak kedua dan menjadi tanggung jawab penuh pihak kedua secara undang-undang maupun hukum. *Wallahu waliyyu at-taufiq.*

Pihak Pertama

Pihak Kedua

DAFTAR ISI

57. Akad Salaf dengan Objek Keju dalam Keadaan Basah dan Kering..	1
58. Akad Salaf dengan Objek <i>Liba</i>	3
59. Wol dan Bulu	4
60. Akad Salaf dengan Objek Daging	6
61. Sifat Daging, serta Daging yang Boleh dan yang Tidak Boleh Dijadikan Objek <i>Salaf</i>	7
62. Daging Hewan Liar	10
63. Ikan	13
64. Kepala dan Kikil	14
65. Bab: Salaf atas Minyak Wangi Secara Timbangan	20
66. Bahan-Bahan Obat	31
67. Bab: Akad Salaf atas Intan dan Barang-Barang Berharga Lainnya	33
68. Bab: Akad Salaf atas Barang Tambang Selain Emas dan Perak	34
69. Bab: Akad Salaf Atas Getah Kayu	35
70. Bab: Tanah Armani, Tanah Buhairah dan Makhtum	36
71. Bab: Jual-Beli dan Akad Salaf atas Hewan	37
72. Bab: Sifat-Sifat Hewan Manakala Menjadi Hutang	51

73. Perbedaan Pendapat Mengenai Jual-Beli Hewan Secara Tempo, atau Kebolehan Jual-Beli Dua Ekor dengan Satu Ekor	59
74. Bab: Akad Salaf atas Kain	70
75. Bab: Akad Salaf atas Kulit	74
76. Bab: Akad Salaf atas Kertas	76
77. Bab: Akad Salaf dengan Objek Kayu Secara Hasta	77
78. Bab: Akad Salaf dengan Objek Kayu Secara Timbangan.....	79
79. Akad Salaf dengan Objek Wol.....	81
80. Akad Salaf dengan Objek Kapas	83
81. Bab: Akad Salaf dengan Objek Sutera Linen	84
82. Bab: Salaf dengan Objek Batu, Batu Penggiling, dan Jenis Batu Lainnya	85
83. Bab: Akad Salaf dengan Objek Batu Tahu (Plester) dan Batu Kapur	87
84. Bab: Akad Salaf Secara Bilangan	89
85. Bab: Akad Salaf Terhadap Makanan Secara Takaran atau Timbangan	90
86. Bab: Akad Salaf atas Sesuatu yang Mengakibatkan Sesuatu yang Lain Menjadi Baik	94
87. Saat Jatuh Tempo Muslif Mengambil Sebagian Pokok Hartanya dan Sebagian Objek Salafnya	104
88. Bab: Pengalihan Objek Salaf Kepada Objek Salaf yang Lain	113
89. Bab: Hak Pilih dalam Akad Salaf	117
90. Bab: Syarat yang Wajib Dipenuhi Muslaf kepada Muslif	119
91. Bab: Perbedaan di Antara Dua Pelaku Akad Salaf Manakala Muslif Melihat Objek Salaf	121
92. Bab: Sifat yang Tidak Sesuai dalam Akad Salaf	123

93. Bab: Sesuatu yang Boleh Dijadikan Objek Salaf dan yang Tidak Boleh	124
94. Bab: Perbedaan antara Muslif dan Muslaf Terkait Objek Salaf	126
95. Bab: Akad Salaf atas Barang tertentu, Baik tersedia di Tempat atau tidak	130
96. Bab: Penolakan Pemilik Hak untuk Mengambil Haknya	132
97. Bab: Habisnya Kurma Basah yang Menjadi Objek Salaf saat Jatuh Tempat	136

PEMBAHASAN: GADAI

1. Kelegalan Gadai	139
2. Bab: Serah-Terima yang Menyempurnakan Gadai	143
3. Penguasaan Gadai serta Hal-hal yang Mengeluarkan dan yang Tidak Mengeluarkan Barang dari Gadai Pasca Penerimaan	150
4. Tindakan yang Dianggap dan yang Tidak Dianggap Sebagai Penguasaan dalam Gadai	155
5. Sesuatu yang Dianggap dan yang Tidak Dianggap Mengeluarkan Barang Gadai dari Tangan Penerima Gadai	164
6. Bab: Kebolehan Syarat Gadai	178
7. Perbedaan Beberapa Barang Gadai dan Hak Yang Dijamin Dengan Gadai	186
8. Inti Penjelasan Tentang Orang yang Diperkenankan Melakukan Gadai	193
9. Cacat dalam Gadai	201
10. Gadai yang Mencakup Dua Benda yang Berbeda Seperti Pakaian, Tanah, Bangunan dan Selainnya	205
11. Tambahan dan Syarat dalam Gadai	215

12. Syarat yang Merusak Gadai	219
13. Inti Penjelasan Tentang Objek yang Boleh Dijadikan Gadai dan yang Tidak	225
14. Gadai yang Rusak	241
15. Tambahan dalam Gadai	254
16. Tanggungan Gadai	271
17. Pelanggaran dalam Gadai	279
18. Penjualan Barang Gadai dan Orang yang Memegang Barang Gadai	284
19. Dua Orang Menggadaikan Satu Barang	291
20. Menggadaikan Satu Barang Kepada Dua Orang	295
21. Menggadaikan Budak yang Dimiliki Dua Orang	296
22. Satu Orang Menggadaikan Dua Objek	298
23. Izin Seseorang kepada Orang Lain untuk Menggadaikan Miliknya atas Namanya	300
24. Izin Melunasi Hutang Penggadai	304
25. Surat Tentang Gadai	310
26. Syarat Tanggungan dalam Gadai	312
27. Saling Gugat antara Penggadai dan Para Ahli Waris Penerima Gadai	314
28. Perbuatan Pidana Budak yang Digadai terhadap Tuannya dan Milik Tuannya, baik secara Sengaja atau Tidak Sengaja	316
29. Pengakuan Perbuatan Pidana oleh Budak yang Digadai	325
30. Perbuatan Pidana Budak yang Digadai Terhadap Dua Orang Asing	329
31. Perbuatan Pidana yang Mengakibatkan Qishash Terhadap Budak yang Digadaikan	334

32. Perbuatan Pidana yang Dikenai Diyat Terhadap Budak yang Digadai	343
--	-----

PEMBAHASAN KECIL TENTANG GADAI

1. Bab: Penjelasan Gadai	356
2. Gadai Musya'	384
3. Perbuatan Pidana Terkait Objek Gadai	415

PEMBAHASAN *T AFLIS* (PENILAIAN PAILIT)

1. Bab: Penilaian Pailit	422
2. Bab: Cara Penjualan Harta Orang yang Pailit	469
3. Bab: Pengumpulan Harta Pemilik Hutang yang Dijual	472
4. Bab: Uhdah (Garansi Pengembalian Uang) dalam Harta Orang yang Pailit	475
5. Bab: Menahan-nahan Harta Orang yang Pailit	477
6. Bab: Jual-Beli, Memerdekakan dan Pengakuan Seseorang	478
7. Bab: Hibah Orang yang Pailit	482
8. Bab: Jatuh Temponya Hutang Piutang Mayit	484
9. Bab: Hutang Orang yang Pailit yang Jatuh Tempo dan yang Belum Jatuh Tempo	487
10. Bab: Penahanan Orang yang Pailit	488
11. Bab: Perselisihan Terkait Kepailitan	492

SAMPAINYA SESEORANG KEPADA KONDISI BIJAK ..

1. Bab: Sifat Bijak	509
2. Bab: Pembatasan Hak Transaksi atas Orang Baligh	526

3. Bab: Perbedaan Pendapat Terkait Pembatasan Hak Transaksi 533

PEMBAHASAN PERDAMAIAN

1. Bab: Hukum Perdamaian 541

PEMBAHASAN HAWALAH (PENGALIHAN HAK) 572

1. Bab: Hawalah 572

PEMBAHASAN DHAMAN (PENJAMINAN) 577

1. Bab: Penjelasan Tentang Jaminan 577

PEMBAHASAN SYIRKAH (PERSEROAN) 584

1. Bab: Penjelasan Tentang Perseroan 584

PEMBAHASAN WAKALAH (PERWAKILAN) 586

1. Bab: Perwakilan 586

PEMBAHASAN PENGAKUAN 590

1. Bab: Sesuatu yang Boleh Diakui Manakala Tampak Nyata 590

2. Pengakuan Orang yang Belum Baligh 596

3. Bab: Pengakuan Orang yang Lemah Akal 597

4. Pengakuan Anak Kecil 601

5. Bab: Pemaksaan dan Perbuatan Lain yang Semakna 602

6. Esensi Pengakuan 605

7. Pengakuan Terhadap Sesuatu yang Tidak Disebutkan
Sifat-Sifatnya 605

8. Pengakuan Terhadap Sesuatu yang Dibatasi 609

9. Pengakuan Terhadap Budak dan Orang yang Terbatasi Hak Transaksinya (<i>Mahjur Alaih</i>).....	612
10. Pengakuan Terhadap Hewan Ternak	613
11. Pengakuan Untuk Janin yang Ada dalam Perut	614
12. Pengakuan Meng- <i>ghashab</i> Sesuatu dalam Sesuatu	618
13. Pengakuan <i>Ghashab</i> (Mengambil Tanpa Izin) Sesuatu dengan Bilangan dan Tanpa Bilangan	622
14. Pengakuan Mengambil Sesuatu Tanpa Izin, Kemudian Pengambil Didakwa	626
15. Pengakuan Mengambil Rumah, Lalu Menjualnya	631
16. Pengakuan Mengambil Milik Salah Satu dari Dua Orang	633
17. Ariyyah (Pinjaman).....	636

PENGAMBILAN TANPA IZIN DAN PEREMPUAN

YANG DIPERKOSA	641
1. Bab	641
2. Berbagai Masalah Terkait Perbuatan Pidana, Hibah, Ariyyah, Dakwaan dan Pengambilan Tanpa Izin	691
3. Masalah Perempuan yang Diperkosa.....	697

57. Akad *salaf* dengan Objek Keju dalam Keadaan Basah dan Kering

Akad *salaf* dengan objek keju basah dan segar itu sama seperti *salaf* dengan objek susu. Hukumnya tidak boleh kecuali dengan mensyaratkan sifat berupa keju hari ini, atau mengatakan keju basah dan segar. Karena kesegaran keju dapat diketahui. Sedangkan keju yang *ghab*¹ itu berbeda dari keju yang segar.

Jadi, kesegaran pada keju merupakan sifat yang bisa diketahui secara persis. Tidak baik sekiranya seseorang mengatakan keju *ghab*, karena jika dia keju telah keluar dari batas segar, maka dia disebut *ghab*. Jika dia telah melewati beberapa hari, maka dia disebut *ghab*. Berlalunya hari-hari tersebut menjadi faktor yang mengurangi kualitas keju, sebagaimana banyaknya keasaman dapat mengurangi kualitas susu.

Tidak boleh mengatakan *ghab* karena awal waktu keju menjadi *ghab* itu tidak terpisah dari waktu sesudahnya. Karena itu, dia harus dibatasi secara persis dengan suatu sifat. Jawaban tentang hal ini sama seperti jawaban tentang keasaman susu.

Tidak baik melakukan akad *salaf* dengan objek keju kecuali dengan timbangan. Adapun dengan bilangan, itu tidak baik karena

¹ Kata *ghab* sudah ditafsirkan dalam penjelasan Imam Asy-Syafi'i, yaitu keju yang sudah keluar dari batas segar. Dalam *Al Mishbah* diterangkan bahwa kata *ghab* berarti makanan yang sudah melalui satu malam, baik telah rusak atau tidak.

tidak berbeda sehingga penjual dan pembeli tidak mengetahui batasan persisnya.

Dalam akad *salaf* keju disyaratkan penyebutan keju kambing, atau keju domba, atau keju sapi sebagaimana yang telah kami terangkan terkait susu. Keduanya sama dalam makna ini.

Keju basah adalah keju yang dimasuki *anafikh*² sehingga airnya terpisah, lalu unsur kentalnya diperas. Jika seseorang melakukan akad *salaf* terhadapnya dalam keadaan basah, maka tidak ada mantan sahaya, baik dia menyebut ukuran kecil atau besar. Hukumnya boleh asalkan bisa disebut keju.

Tidak ada larangan melakukan akad *salaf* terhadap keju kering secara timbangan, asalkan sesuai dengan ketentuan yang saya sampaikan, yaitu menyebutkan keju kambing atau sapi. Adapun unta, saya kira dia tidak menghasilkan keju. Pembeli juga harus menyebutkan negeri penghasilnya, karena keju dari berbagai negeri itu berbeda-beda. Saya lebih senang sekiranya dia mengatakan, “Keju sebulan yang lalu, atau sejak waktu demikian, atau keju tahun ini” jika sifat ini bisa diketahui. Karena terkadang keju saat memasuki batas kering itu lebih berat daripada keju yang sudah lama kering.”

Seandainya dia tidak menyebutkan hal-hal ini, maka itu tidak merusak akad *salaf* karena kami membolehkan tindakan yang sama pada penjualan daging. Daging saat disayat itu lebih berat

² *Anafikh* adalah jamak dari kata *infikhah*, ada pula yang menyebutnya *minfakhah* yang jamaknya adalah *manafikh*. Dia diterjemahkan sebagai *rennet*, yaitu sekelompok enzim yang dihasilkan oleh lambung binatang menyusui untuk mencerna susu ibu. *Rennet* mengandung enzim *proteolytic* (*protease*) yang memisahkan susu menjadi bagian padat dan cair. Kegunaan *rennet* adalah untuk membuat keju dan *junket*.

daripada sesudah dia kering. Buah-buahan di awal keringnya itu nyaris lebih sedikit penyusutannya daripada sesudah sebulan atau lebih. Karena pembeli harus mengatakan, “Keju yang tidak lama.”

Setiap keju yang dibawakan penjual lalu para ahli mengatakan bahwa keju tersebut bukan keju lama, maka pembeli harus menerimanya meskipun sebagiannya lebih segar daripada sebagian yang lain. Karena objek *salaf* harus berupa keju yang setidaknya bisa disebut segar, sedangkan pembeli rela menerima lebih dari itu. Tidak baik sekiranya pembeli mengatakan, “Keju yang lama sekali”, karena batasan minimal keju disebut lama sekali itu tidak bisa ditentukan.

Demikian pula, akhir masa keju itu tidak terbatas. Setiap yang disebut lama itu bisa berkurang seiring berlalunya hari demi hari sebagaimana yang saya terangkan sebelumnya terkait keasaman susu. Setiap hal yang dianggap sebagai cacat pada keju oleh para ahlinya, seperti terlalu asing, atau rasanya asam, atau selainnya, maka pembeli tidak wajib menerimanya.

58. Akad Salaf dengan Objek *Liba*³

Tidak ada larangan melakukan akad *salaf* dengan objek *liba* dengan timbangan tertentu. Tidak baik melakukan akad *salaf* terhadapnya kecuali secara timbangan; tidak boleh secara takaran

³ *Liba* berarti susu pertama (Al Qamus). Nama populemya saat ini adalah *colostrum*.

karena renang dalam alat penakar. Ketentuan untuknya sama seperti ketentuan untuk susu dan keju.

Pembeli harus menyebutkan hewan penghasilnya, yaitu kambing, domba atau sapi. Pembeli juga harus menyebutkan kondisinya, yaitu segar, sehingga dia berhak menerima *liba* dengan kondisi minimal yang bisa disebut segar. Penjual dianggap sukarela sekiranya dia memberikan yang lebih baik dari itu. Pembeli tidak boleh mengatakan selain yang segar, karena sifat ini seperti yang saya jelaskan tidak bisa dibatasi awal dan akhirnya. Semakin jauh dari sifat segar, maka semakin dia merugikan pembeli.

59. Wol dan Bulu⁴

Tidak baik melakukan akad *salaf* dengan objek wol kambing tertentu dan bulunya jika jatuh temponya hingga satu hari atau lebih. Alasannya adalah karena terkadang kambing tersebut terserang penyakit sehingga merontokkan atau mengurangi wol dan bulunya sebelum sehari; dan terkadang merusaknya dari sisi lain. Tidak baik melakukan akad *salaf* dengan objek susu kambing tertentu, kejunya, minyak samin, susu pertama dan kejunya, meskipun dilakukan dengan takaran dan timbangan tertentu.

⁴ Al Bulqini mencatat bahwa bab ini tidak berkaitan khusus dengan wol dan bulu, melainkan dia juga menambahkan masalah selain masalah wol dan bulu yang merupakan bagian dari kambing, seperti samin dan susu. Dia menggarisbawahi hal itu dengan mengatakan, "Yang dimaksud dari judul ini adalah melakukan akad *salaf* atas wol kambing tertentu atau bulunya, atau yang tidak tertentu selain wol dan bulu."

Alasannya adalah karena bisa jadi kambing tersebut terserang penyakit yang mematikannya sehingga objek *salaf* tidak tersedia darinya; atau dia terserang penyakit yang tidak sampai mematikannya namun mengurangi objek *salaf*. Demikian pula, tidak baik melakukan akad *salaf* atas susu dari kambing tertentu meskipun dia diperas untuk Anda pada hari Anda membelinya karena bisa jadi dia terserang penyakit sebelum pelunasan.

Alasannya, seandainya kami memperkenankan akad *salaf* ini, lalu kambing terserang penyakit sehingga menggagalkan hasil seluruh objek *salaf* atau sebagiannya, lalu kami menuntut penjual untuk mengadakan barang dengan sifat yang sama seperti sifat yang disebutkan dalam akad *salaf*, maka itu berarti kami telah menzhaliminya, karena dia menjual dengan sifat dari kambing tertentu, lalu kami mengalihkannya kepada kambing lain. Padahal, seandainya dia menjual kambing tertentu lalu kambing tersebut mati, maka kami tidak mengalihkannya kepada kambing lain.

Seandainya kami tidak mengalihkannya kepada kambing lain, maka itu berarti kami membolehkan membeli selain objek tertentu dan sesuatu yang tidak dipertanggungjawabkan padanya dengan suatu sifat dimana dia dibebani untuk mendatangkannya manakala telah jatuh temponya. Dengan demikian, kami telah memperkenankan jual-beli yang bukan merupakan bagian dari jual-beli umat Islam. Padahal jual-beli di antara umat Islam itu hanya berupa jual-beli barang tertentu yang dimiliki pembeli dan ditanggung penjual, atau dengan sifat tertentu yang dimiliki pembeli dan ditanggung penjual untuk dia serahkan kepada pembeli.

Oleh karena seseorang tidak boleh melakukan akad *salaf* kepada orang lain dengan objek buah dari kebun tertentu, dan tidak pula gandum hinthah dari lahan tertentu berdasarkan alasan-alasan yang kami sampaikan, yaitu terjadinya penyakit pada buah dan tanaman, maka susu dan janin ternak itu tercakup ke dalam makna ini. Dia bisa terkena penyakit seperti halnya tanaman dan buah terkena penyakit. Bahkan penyakit yang menyerang susu dan janin itu lebih cepat dalam banyak kesempatan.

Demikian pula setiap akad *salaf* dengan objek berupa barang tertentu yang bisa gagal diperoleh. Tidak baik melakukan akad *salaf* kecuali dengan objek yang tersedia pada waktu yang dipersyaratkan sebagai jatuh temponya di negeri yang dia syaratkan; tidak boleh berbeda sama sekali. Jika berbeda, maka itu tidak baik karena pada saat itu objek tidak bisa diserahkan. Inilah ketentuan untuk setiap akad *salaf* dan hal-hal yang diqiyaskan kepadanya.

Tidak ada larangan bagi Anda untuk melakukan akad *salaf* dengan objek yang tidak tersedia di tangan manusia pada saat Anda melakukan akad *salaf* manakala Anda mensyaratkan jatuh temponya pada waktu objek tersebut tersedia di tangan manusia.

60. Akad Salaf dengan Objek Daging

Setiap jenis daging di suatu negeri yang tidak kosong pada waktu jatuh temponya itu boleh dijadikan objek *salaf*. Sedangkan apa saja yang tidak tersedia pada waktu jatuh tempo, maka tidak

baik dijadikan objek *salaf*. Jika suatu barang tidak kosong pada waktu jatuh temponya di negeri lain, meskipun kosong di negeri lain, maka dia boleh dijadikan objek *salaf* di negeri dimana barang tersebut tidak kosong.

Sedangkan akad *salaf* di negeri yang barang tersebut kosong hukumnya tidak boleh kecuali objek berupa barang yang tidak berubah dalam perjalanan sehingga dia dibawa dari satu negeri ke negeri lain, seperti pakaian dan semisalnya. Adapun jika objeknya berupa makanan basah yang bila dibawa dari satu negeri ke negeri lain akan berubah, maka dia tidak boleh dijadikan objek *salaf* di negeri dimana barang tersebut tidak tersedia.

Demikianlah ketentuan setiap barang apabila tidak kosong pada waktunya di suatu negeri, maka dia boleh dijadikan objek *salaf*. Tetapi jika dia kosong di suatu negeri, maka dia tidak boleh dijadikan objek *salaf* pada waktu dia kosong jika berupa makanan yang basah.

61. Sifat Daging, serta Daging yang Boleh dan yang Tidak Boleh Dijadikan Objek *Salaf*

Barangsiapa yang melakukan akad *salaf* dengan objek daging, maka hukumnya tidak boleh kecuali dia menyebutkan sifat-sifatnya, seperti mengatakan daging kambing jantan yang dikebiri, atau kambing yang berumur dua tahun atau lebih, atau anak kambing yang menyusui, atau anak kambing yang sudah disapih,

atau kambing yang gemuk, atau *munqin*⁵ dari bagian tubuh demikian dan seterusnya. Dalam akad ini juga disyaratkan penyebutan timbangan atau mengatakan, “Daging kambing betina dua tahun atau lebih, atau yang kecil,” dengan menjelaskan sifat-sifat daging dan tempatnya dengan mengatakan daging yang empuk dan seterusnya.

Khusus untuk unta, dia harus mengatakan unta yang digembalakan atau yang diberi pakan karena keduanya berbeda. Alasannya adalah karena daging itu ada dua jenis, yaitu jantan atau betina, kecil atau besar, yang dikebiri atau yang dijadikan pejantan. Tempat-tempat dagingnya dan dagingnya sendiri juga berbeda-beda. Jika pembeli memberi batasan gemuk, maka pembeli berhak atas batasan minimal yang bisa disebut gemuk.

Jika penjual memberinya yang lebih baik dari itu, maka dia dianggap sukarela. Jika pembeli menetapkan syarat *munqin*, maka dia berhak atas batasan minimal yang bisa disebut *munqin*. Pemberian yang lebih dari itu dari penjual dianggap sebagai kerelaan darinya.

Saya memakruhkan syarat kurus dalam keadaan apapun karena kurus itu berbeda-beda, sedangkan bertambah kurusnya hewan itu mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Sifat kurus pada daging itu seperti sifat asam pada susu sebagaimana yang telah saya terangkan; tidak bisa dibatasi maksimal dan minimalnya. Jika sifat kurusnya bertambah, maka hal itu menjadi suatu kekurangan yang tidak bisa ditentukan batas persisnya. Sedangkan pertambahan pada sifat gemuk itu merupakan sesuatu yang diberikan penjual kepada pembeli secara sukarela.

⁵ *Munqin* berarti setiap tulang yang memiliki sumsum.

Jika pembeli mensyaratkan daging dari anggota tubuh tertentu, maka bagian tubuh tersebut ditimbang berikut tulangnya karena tulang tidak bisa dipisahkan dari daging sebagaimana tanah dan kerikil bisa dipisahkan dari gandum. Seandainya tulang dipisahkan dari daging, maka itu dapat merusak daging. Daging itu sebaiknya tidak dipisahkan. Boleh penjual tulang bersama dagingnya karena bercampurnya daging dengan tulang. Dia tidak ada bedanya dengan biji kurma saat dibeli secara timbangan, karena biji kurma itu bisa dikeluarkan dari kurmanya, namun jika biji kurma dikeluarkan maka dia tidak awet seperti seandainya bijinya masih ada di dalamnya.

Pada zaman Rasulullah ﷺ, orang-orang melakukan jual-beli kurma secara takaran dalam keadaan mengandung biji. Setahu kami, mereka sama sekali tidak melakukan jual-beli daging kecuali beserta tulangnya. Oleh karena boleh menjual kurma kering berikut bijinya, maka Sunnah menunjukkan bahwa penjualan daging berikut tulangnya itu semakna dengan penjualan kurma kering, bahkan lebih diperkenankan. Dengan demikian, dasar masalah ini adalah qiyas, *khbar* dan *atsar*. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama.

Jika seseorang melakukan akad *salaf* dengan objek lemak perut atau ginjal dengan menyebutkan sifat-sifatnya secara timbangan, maka hukumnya boleh. Tetapi jika dia hanya mengatakan lemak, maka hukumnya tidak boleh karena lemak perut berbeda dari lemak bagian tubuh lainnya. Demikian pula, jika dia melakukan akad *salaf* dengan objek pantat, maka dia ditimbang. Jika dia melakukan akad *salaf* dengan objek lemak,

maka dia harus menyebutkan lemak kecil atau besar, kambing atau domba.

62. Daging Hewan Liar

Daging seluruh hewan liar itu seperti daging hewan jinak sebagaimana telah saya jelaskan. Jika di suatu negeri daging hewan tersebut tersedia dan tidak kosong pada waktu jatuh temponya, maka dia boleh dijadikan objek *salaf*. Tetapi jika dia kosong di satu waktu dan tersedia di waktu yang lain, maka dia tidak boleh dijadikan objek *salaf* kecuali pada saat dia tidak kosong.

Menurut hemat saya, daging hewan liar tidak senantiasa ada di suatu negeri melainkan seperti ini. Alasannya adalah karena di antara negeri itu ada yang tidak memiliki hewan liar. Kalaupun ada hewan liar, ada kalanya pemburunya bisa menangkapnya dan ada kalanya dia gagal menangkapnya. Di sisi lain, meskipun di sebagian negeri itu tidak selalu ada suatu jenis daging, namun di tempat tersebut di setiap hari pasti tersedia sebagian jenis daging, tidak sebagian yang lain. Kambing, unta dan sapi nyaris ditemukan di setiap hari. Dari sini *muslif* dapat mendesak penjual untuk menyembelih dan menyerahkan haknya, karena penyembelihannya bisa dilakukan dengan cara pembeli.

Sedangkan perburuan hewan liar itu tidak bisa dilakukan dengan cara pembelian seperti halnya hewan jinak. Jika di suatu negeri tidak ditemukan daging hewan jinak, atau tidak ditemukan pada waktu jatuh tempo *salaf*, maka daging tersebut tidak boleh

dijadikan objek *salaf* pada waktu daging tersebut tidak bisa ditemukan.

Tidak boleh melakukan akad *salaf* terhadap daging hewan liar jika ada di suatu negeri kecuali dengan ketentuan seperti ketentuan untuk daging hewan jinak sebagaimana telah saya sampaikan, yaitu dengan mengatakan daging biawak, kelinci, *tsaital* (hartebets, sejenis antelop), sapi liar, unta merah liar, atau salah satu jenis khusus. Pembeli juga harus menyebutkan kecil atau besar, menyebutkan sifat daging sebagaimana telah saya sampaikan, yaitu gemuk atau bertulang sebagaimana saya terangkan terkait daging; tidak berbeda sama sekali kecuali satu sifat khusus yang tidak ada pada daging hewan jinak. Jika ada hewan buruan yang diburu dengan suatu cara sehingga menghasilkan daging yang baik, sedangkan ada hewan buruan lain yang diburu dengan cara lain sehingga menghasilkan daging yang kurang baik, maka harus disyaratkan perburuannya seperti ini, bukan seperti itu.

Jika dia tidak mensyaratkan, maka para ahlinya ditanya. Jika mereka menyatakan adanya kerusakan pada sebagian daging, maka kerusakan tersebut dianggap sebagai cacat sehingga pembeli tidak wajib menerimanya. Jika mereka mengatakan itu bukan cacat, melainkan perburuan seperti ini memang lebih baik, maka itu tidak dianggap sebagai kerusakan, daging tidak dikembalikan kepada penjual, dan pembeli wajib menerimanya. Ketentuan ini mencakup kambing sehingga sebagiannya lebih bagus dagingnya daripada sebagian yang lain, dan dagingnya tidak ada yang dikembalikan kecuali akibat rusak.

Manakala hewan liar bisa ditangkap, maka ketentuan untuk sama seperti ketentuan untuk hewan jinak. Akad *salaf* terhadapnya sah hanya dengan cara menyebutkan sifat, umur dan jenis.

Boleh melakukan akad *salaf* dengan objek seluruh jenis burung dengan menyebutkan sifat, kegemukan, tulang, dan timbangannya. Hanya saja, hewan liar tidak bisa ditentukan umurnya sehingga sebagai gantinya dia dijual dengan ukuran kecil atau besar. Ada hewan yang mungkin dijual secara terbagi-bagi dengan sifat yang dikemukakan, dan ada hewan yang tidak mungkin dijual secara terbagi-bagi lantaran kecil. Hewan seperti ini harus disebutkan sifat-sifatnya, baik burung atau selainnya. Dia dijadikan objek *salaf* secara timbangan, tidak boleh secara hitungan dalam keadaan telah menjadi daging. Yang boleh secara hitungan adalah saat hidup, bukan hewan yang sudah disembelih. Sedangkan hewan yang sudah disembelih itu termasuk kategori makanan sehingga tidak boleh dijadikan objek *salaf* kecuali secara timbangan.

Jika seseorang melakukan akad *salaf* dengan objek daging buruk secara timbangan, maka dia tidak wajib mengambil kepalanya saja secara timbangan, dan tidak pula kedua kakinya tanpa memasukkan pahanya, karena kedua kakinya burung tidak berdaging. Terkait kepala, jika pembeli bermaksud memperoleh daging, maka kita tahu bahwa kepala itu tidak bisa disebut dengan nama daging yang menjadi tujuan pembelian seperti halnya daging pada umumnya.

63. Ikan

Jika terjadi akad *salaf* atas ikan pada waktu dia dapat diupayakan manusia di negeri tempat akad *salaf*, maka dia boleh dijadikan objek *salaf*. Tetapi jika pada waktu jatuh tempo penyerahan ikan itu dia tidak tersedia, maka tidak baik mengadakan akad *salaf* terhadapnya sebagaimana yang kami kemukakan terkait daging hewan liar dan hewan jinak.

Jika ikan dijadikan objek *salaf*, maka boleh dalam keadaan asin secara timbangan, atau dalam keadaan segar dengan timbangan tertentu. Dia tidak boleh dijadikan objek *salaf* dengan timbangan sebelum pembeli menyebutkan jenis setiap ikan karena dia berbeda-beda seperti perbedaan daging dan selainnya. Tidak boleh mengadakan akad *salaf* atas ikan kecuali dengan timbangan.

Jika ada yang bertanya, “Anda membolehkan akad *salaf* atas hewan darat secara bilangan dan disebutkan sifat-sifatnya. Lalu, apa bedanya hewan darat dan ikan?” Jawabnya, hewan darat dibeli karena dua alasan, yaitu:

Pertama, manfaat pada hewan dalam keadaan hidup, dan itu merupakan manfaat terbesar pada hewan dan mencakup berbagai aspek.

Kedua, untuk disembelih dan dimakan.

Karena itu saya membolehkan pembeliannya dalam keadaan hidup lantaran ada manfaat yang paling besar, tetapi saya tidak membolehkan pembeliannya dalam keadaan telah disembelih secara bilangan. Tidakkah Anda melihat bahwa jika seseorang berkata, “Aku jual kepadamu daging kambing dua tahun” tanpa

mensyaratkan timbangan, maka saya tidak membolehkannya karena ukuran daging tidak bisa diketahui dengan penyebutan sifat, melainkan dengan penimbangan. Juga karena orang-orang membeli secara kira-kira setiap makanan dan minuman yang mereka bisa lihat. Sedangkan makanan dan minuman yang dipertanggungjawabkan itu tidak mereka beli secara kira-kira.

Menurut qiyas terhadap akad *salaf* atas daging ikan secara timbangan, pembeli tidak wajib menerima timbangan ikan ekornya karena ekor tidak memiliki daging. Tetapi dia wajib menerima bagian ikan yang disebut ekor asalkan ada dagingnya. Pembeli juga tidak wajib menerima timbangan ikan berikut kepalanya, tetapi dia wajib menerima di antara itu, kecuali kepala ikan yang besar sehingga dia dimasukkan ke dalam timbangan bukan yang dijadikan objek *salaf*.

Tidak boleh melakukan akad *salaf* atas ikan kecuali pada bagian yang mengandung daging seperti halnya kambing mengandung daging. Pembeli harus menyebutkan bagian yang dia minta. Jika suatu bagian tidak mengandung daging, maka ketentuannya sama seperti yang saya sampaikan terkait burung.

64. Kepala dan Kikil

Menurut saya, tidak boleh melakukan akad *salaf* atas kepala, baik kecil atau besar, dan tidak pula atas kikil karena kami tidak memperkenankan akad *salaf* atas sesuatu selain hewan kecuali kita bisa mengukurnya dengan harta, takaran atau

timbangan. Adapun *salaf* dengan cara bilangan tersendiri itu hukumnya tidak boleh. Alasannya adalah karena kepala yang disebut kecil itu sulit dibedakan dari kepala yang bisa disebut besar.

Oleh karena kita tidak bisa mengukurnya sebagaimana kita mengukur barang yang serupa dengan cara timbangan, takaran dan hasta, maka kami memperkenankannya dalam keadaan tidak terukur. Kami melihat orang-orang tidak menimbang kepala karena banyak bagian yang dibuang dari kepala dan tidak dimakan, seperti wol dan bulu di kepala, dan seperti ujung bibir, hidung, kulit pipi, dan bagian-bagian sejenis yang tidak dimakan dan tidak diketahui ukurannya namun itu tidak sedikit.

Seandainya mereka menimbang kepala, maka mereka akan menimbang juga selain bagian yang dimakan, yaitu wol, bulu dan selainnya. Dia tidak serupa dengan biji kurma karena terkadang biji kurma bisa dimanfaatkan; dan tidak pula serupa dengan kulit kacang walnut karena terkadang kulit kacang walnut dapat dimanfaatkan. Sedangkan bagian pada kepala ini tidak bisa dimanfaatkan untuk apapun.

Seandainya seseorang bersikap toleran dan membolehkannya, maka menurut saya seseorang tidak boleh diperintahkan untuk membolehkannya kecuali secara timbangan. Pendapat yang membolehkannya itu memiliki satu sisi yang memungkinkan, dimana sebagian madzhab ulama Fiqih itu mengandung sisi yang lebih jauh dari itu.

Di tempat lain saya telah menjelaskan bahwa jual-beli itu ada dua macam. Yang pertama adalah jual-beli barang yang tersedia. Tidak ada larangan untuk menjualnya secara tunai dan hutang manakala barang telah diterima. Yang kedua adalah

penjualan sesuatu yang disebutkan sifatnya dan dipertanggungkan pada penjualnya dan dia harus mendatangkannya, baik tunai atau secara tempo. Jual-beli ini tidak boleh sebelum pembeli menyerahkan harganya sebelum dua pihak berpisah. Kedua jual-beli ini sama manakala di dalamnya disyaratkan tempo, atau pertanggunggan, atau salah satunya tunai dan yang lain hutang atau dipertanggungkan.

Alasannya adalah karena jika saya menjual suatu barang kepada Anda dan saya telah menyerahkannya kepada Anda, sedangkan pembayarannya tempo, maka itu berarti barangnya tunai dan harganya tempo hingga jangka waktu tertentu. Jika saya menyerahkan kepadanya seratus dinar untuk makanan yang saya sebutkan sifat-sifatnya untuk diserahkan secara tempo, maka seratus dinar tersebut tunai sedangkan barangnya dipertanggungkan dan harus didatangkan oleh penjualnya.

Tidak baik jual-beli hutang dengan hutang. Seandainya seseorang membeli tiga puluh ritl daging dengan harga satu dinar secara titipan, dimana dia mengambil satu ritl setiap hari, dimana awal jatuh temponya adalah saat penjual menyerahkan daging sedangkan akhir temponya adalah sebulan sesudahnya, dan semua itu terjadi dalam satu transaksi, maka hukumnya tidak sah.

Pembeli harus mengembalikan daging seperti yang dia ambil, atau mengembalikan nilainya jika tidak ada padanannya. Alasannya adalah karena yang demikian itu merupakan jual-beli hutang dengan hutang. Seandainya dia membeli satu ritl secara tersendiri, dan membeli dua puluh sembilan ritl sesudahnya dalam satu transaksi yang berbeda dari transaksi pertama, maka ritl yang pertama hukumnya boleh, sedangkan dua puluh sembilan ritl

sesudahnya tidak boleh. Pengambilannya terhadap ritl yang pertama manakala dia tidak mengambilnya di satu tempat bukan merupakan faktor yang mengeluarkan sisanya sebagai hutang.

Tidakkah Anda melihat bahwa dia tidak boleh mengambil ritl daging sesudah yang pertama kecuali dalam jangka waktu tertentu? Orang ini tidak serupa dengan orang yang membeli makanan dengan hutang lalu dia memulai menakarnya karena temponya satu. Dia boleh mengambil seluruhnya di tempatnya itu kecuali dia tidak mampu mengambilnya kecuali dengan cara seperti di atas (bertahap) tanpa ada batasan waktu. Seandainya yang demikian itu hukumnya boleh, maka boleh pula seseorang membeli tiga puluh *sha'* gandum hinthah dengan harga satu dinar dimana dia mengambil satu *sha'* setiap hari.

Seperti inilah ketentuan yang berlaku untuk kurma basah, buah dan selainnya. Setiap sesuatu yang pembelinya tidak boleh menerimanya pada saat kedua pihak melakukan jual-beli, dan penjualnya tidak boleh menyerahkan sebagiannya saat pembeli memulai menerima seluruhnya, maka dia tidak boleh dijadikan hutang.

Seandainya yang demikian itu hukumnya boleh dilakukan pada daging, maka boleh juga dilakukan pada semua barang, baik itu pakaian, makanan atau selainnya.

Barangkali ada yang berkata, "Cara ini boleh dilakukan untuk daging," dan dia mengatakan, "Cara ini seperti seseorang menyewa rumah hingga jangka waktu tertentu, sehingga dia wajib membayar uang sewanya menurut hitungan hari dimana dia menempati rumah tersebut." Dia mengatakan, "Inilah ketentuan yang berlaku untuk rumah."

Pendapatnya itu tidak benar. Seandainya pendapatnya itu benar, tentulah mengqiyaskan daging kepada makanan itu lebih tepat daripada mengqiyaskannya kepada rumah lantaran jauhnya rumah dari daging pada tataran pokok dan cabang.

Jika dia bertanya, “Apa perbedaan antara rumah dan daging pada tataran cabang?” Maka jawabnya: Apa pendapat Anda seandainya saya menyewakan kepada Anda rumah selama sebulan, dan saya telah menyerahkannya kepada Anda tetapi Anda tidak menempatinnya? Apakah Anda wajib membayar sewanya? Jika dia menjawab, “Ya,” maka saya katakan, “Seandainya saya menyerahkan kepada Anda sekejap mata saat berlalu masa dimana saya menyewakannya kepada Anda, apakah Anda wajib membayar sewanya?” Jika dia menjawab, “Ya,” maka saya katakan, “Apa pendapat Anda seandainya saya menjual kepada Anda 30 ritl daging secara tempo, dan saya telah menyerahkan kepada Anda satu ritl, tetapi setelah tiga puluh hari berlalu Anda tidak menerima selain ritl yang pertama? Apakah saya terbebas dari 30 ritl sebagaimana Anda bebas dari menempati rumah selama 30 hari?” Jika dia menjawab, “Tidak,” maka dapat dikatakan, “Itu karena saya di setiap hari perlu terbebas dari tanggungan satu ritl daging untuk saya serahkan kepada Anda. Ritl yang sebelumnya tidak membebaskan saya dari pertanggungan, dan tidak pula berjalannya waktu, kecuali dengan menyerahkan daging itu kepada Anda.” Dia menjawab, “Ya.”

Kemudian dikatakan kepadanya, “Tidak seperti ini ketentuannya untuk rumah.” Jika dia mengatakan, “Tidak,” maka diajukan pertanyaan, “Apakah menurut Anda keduanya (rumah dan daging) itu berbeda pada tataran pokok, cabang dan nama?”

Lalu, mengapa Anda tidak mengqiyaskan daging kepada makanan yang semakna dengannya dari segi riba, timbangan dan takaran, melainkan Anda mengqiyaskannya kepada sesuatu yang tidak serupa dengannya? Ataukah Anda berpendapat bahwa jika saya menyewakan rumah tertentu kepada Anda lalu rumah tersebut runtuh, apakah saya harus menyerahkan rumah lain sesuai dengan sifat rumah tersebut?" Jika dia menjawab, "Tidak," maka dapat diajukan pertanyaan, "Jika seseorang menjual kepada Anda daging dengan disebutkan sifatnya, sedangkan orang tersebut memiliki hewan ternak, lalu ternaknya itu mati, apakah dia wajib memberi Anda daging dengan sifat tersebut?" Jika dia mengatakan, "Ya," maka diajukan pertanyaan, "Apakah menurut Anda keduanya berbeda dalam masing-masing urusannya? Lalu mengapa Anda mengqiyaskan yang satu dengan yang lain?"

Jika seseorang melakukan akad *salaf* atas suatu bagian dari daging kambing tertentu secara timbangan, maka dia diberikan bagian tersebut dari satu kambing. Jika bagian tersebut tidak bisa memenuhi sifat akad *salaf*, maka penjual memberinya dari kambing lain dengan sifat yang sama. Jika seseorang melakukan akad *salaf* atas makanan lalu penjual memberinya sebagian makanan dengan kualitas yang lebih baik daripada yang dia syaratkan, maka pembeli tidak berhak atas sisanya dengan kualitas yang lebih baik daripada yang dia syaratkan manakala penjual telah memenuhi syaratnya. Dia tidak berkewajiban lebih dari itu.

65. Bab: Salaf atas Minyak Wangi Secara Timbangan

Setiap sesuatu yang bisa diupayakan manusia seperti minyak wangi, sedangkan dia memiliki sifat yang bisa digunakan untuk mengetahuinya dan bisa ditimbang, maka boleh melakukan *salaf* terhadapnya. Jika nama minyak wangi mencakup beberapa jenis yang berbeda-beda kualitasnya, maka akad *salaf* terhadapnya tidak boleh sebelum pembeli menyebutkan nama barang yang dia jadikan objek akad *salaf*, sebagaimana kata *kurma* mencakup seluruh jenis kurma tetapi masing-masing memiliki nama yang khusus dan berbeda. Karena itu, tidak boleh melakukan akad *salaf* atas minyak wangi kecuali dengan menyebutkan jenisnya, yaitu baik atau buruk.

Inilah yang menjadi dasar akad *salaf* atas minyak wangi dan benda-benda lain yang bisa diqiyaskan kepadanya. Minyak ambergris itu ada yang berwarna abu-abu, hijau, putih dan lain-lain. Tidak boleh melakukan akad *salaf* atasnya kecuali menyebut warnanya abu-abu atau hijau, baik atau buruk, satu potong, serta dengan timbangan sekian. Jika Anda menginginkan yang putih, maka Anda menyebutkan yang putih. Jika Anda menginginkan satu potong, maka Anda menyebutkan satu potong.

Jika Anda tidak menyebutkan demikian, melainkan Anda menyebutkan potongan yang benar, maka Anda tidak berhak ambergris yang pecah-pecah. Dia berbeda dari segi harga dan telah keluar dari sifat yang Anda minta. Jika Anda menyebutkan ambergris serta warna dan kualitasnya, maka Anda berhak atas

ambergris dengan warna dan kualitas yang Anda sebutkan, baik kecil atau besar.

Jika pada ambergris terdapat sesuatu yang berbeda-beda di setiap negeri, dan dia dikenal dengan nama negerinya, maka akad *salaf* tidak boleh kecuali dengan menyebutkan ambergris dari negeri ini dan itu, seperti halnya akad *salaf* atas kain tidak boleh kecuali dengan menyebutkan nama negeri penghasilnya, seperti Marwi dan Harawi.

Sebagian ahli minyak misik mengklaim bahwa minyak tersebut terambil dari pusar hewan seperti kijang yang dikeluarkannya pada waktu tertentu. Sepertinya mereka berpandangan bahwa minyak misik merupakan darah yang mengkristal sehingga tidak boleh digunakan sebagai wewangian sebagaimana telah saya jelaskan.

Ulama tersebut mengatakan, “Apa alasan Anda boleh menggunakan sesuatu sebagai wewangian sedangkan para ahli memberitahu Anda bahwa benda tersebut terlontar dari hewan hidup? Apa saja yang terlontar dari hewan yang hidup itu menurut Anda sama maknanya dengan bangkai sehingga Anda tidak boleh memakannya.”

Saya katakan kepadanya bahwa saya berpendapat demikian berdasarkan *khbar*, *ijma'* dan qiyas. Dia berkata, “Silakan Anda sebutkan qiyasnya!” Saya katakan, “*Khbar* lebih baik untuk Anda ketahui.” Dia berkata, “Saya akan menanyakannya kepadamu, sekarang jelaskan saja qiyas untuknya!” Saya katakan, Allah ﷻ

berfirman, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّذِكْرِ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا،

سَائِغًا لِلشَّرِيبِ “Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-

benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.” (Qs. An-Nahl [16]: 66)

Allah ﷻ menghalalkan sesuatu yang keluar dari hewan yang hidup manakala hewan yang hidup tersebut memiliki dua sifat, yaitu baik dan bukan merupakan anggota tubuh darinya sehingga keluarnya benda tersebut bisa menguranginya sehingga tidak kembali ke tempatnya seperti sedia kala. Darah hukumnya haram, baik keluar dari hewan yang disembelih atau dari hewan yang hidup.

Allah ﷻ tidak menghalalkan bagi seorang pun untuk memakan darah yang mengalir, baik dari sembelihan atau dari selainnya. Al Qur`an meredaksikan hal itu, seperti air kencing dan kotoran. Alasannya adalah karena dia bukan termasuk benda-benda yang baik berdasarkan qiyas terhadap kewajiban mencuci darah yang keluar dari hewan yang hidup. Mengenai air kencing dan kotoran, dia masuk dalam keadaan baik dan keluar dalam keadaan kotor. Saya mendapati anak keluar dari hewan yang hidup sebagai sesuatu yang halal, dan mendapati telur yang keluar dari induknya dalam keadaan hidup sebagai sesuatu yang halal, karena keduanya termasuk yang baik-baik.

Lalu, mengapa Anda menentang keberadaan minyak misik yang sangat baik manakala keluar dari hewan yang hidup sebagai sesuatu yang halal? Mengapa Anda menyamakannya dengan bagian tubuh yang terpotong dari hewan yang hidup, padahal anggota tubuh yang terpotong dari hewan yang hidup itu tidak kembali kepadanya untuk selama-lamanya dan mengakibatkan

kekurangan, sedangkan minyak misik ini kembali? Anda mengklaim bahwa minyak misik itu tetap pada keadaannya semula sebelum dia jatuh dari hewannya? Apakah dia lebih mirip dengan susu, telur dan anak, ataukah lebih mirip dengan darah, air kencing dan kotoran? Dia menjawab, “Dia lebih mirip dengan susu, telur dan anak.

Jika dia kembali seperti sedia kala, maka dia lebih mirip dengan susu, telur dan anak daripada dengan anggota tubuh yang terpotong dari hewan yang hidup. Oleh karena dia lebih baik daripada susu, telur dan anak, maka hukumnya halal. Sedangkan yang lebih rendah sifat baiknya daripada minyak saja, yaitu susu dan telur, hukumnya halal karena baik. Dengan demikian, minyak misik itu lebih halal karena dia lebih tinggi sifat kebaikannya. Dia tidak serupa dengan kotoran yang busuk.”

Dia bertanya, “Lalu mana *khabar* yang Anda maksud?”
Saya jawab:

١٥٧٢ - أَخْبَرَنَا الزَّهَّابِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى لِلنَّجَاشِيِّ
أَوْاقِيَّ مِسْكِ فَقَالَ لِأُمَّ سَلَمَةَ: إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ
لِلنَّجَاشِيِّ أَوْاقِيَّ مِسْكِ، وَلَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ

يَصِلَ إِلَيْهِ فَإِنْ جَاءَنَا وَهَبْتُ لَكَ كَذَا، فَجَاءَتْهُ فَوَهَبَ
لَهَا وَلِغَيْرِهَا مِنْهُ.

1572. Az-Zanji mengabarkan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, bahwa Rasulullah ﷺ menghendaki beberapa *uqiyah* minyak misik kepada Raja Najasyi, kemudian beliau bersabda kepada Ummu Salamah, “*Sesungguhnya aku telah menghendaki kepada Raja Najasyi beberapa uqiyah minyak misik, namun sepertinya dia telah meninggal dunia sebelum minyak itu sampai kepadanya. Jika minyak itu datang, aku akan memberimu sekian.*” Ketika minyak tersebut datang, beliau memberikan sebagiannya kepada Ummu Salamah dan orang lain.⁶

⁶ Hadits ini di sini terputus sanadnya, tetapi dia diriwayatkan oleh selain Asy-Syafi'i secara tersambung sanadnya, yaitu:

Al Humaidi dalam *Musnad Ummi Kultsum binti Uqbah* (6/404) dari jalur Yazid bin Harun dari Muslim bin Khalid dari Musa bin Uqbah dari Yahya dari Ummu Kultsum; dan dari Husain bin Muhammad dari Muslim dari Musa bin Uqbah dari ibunya yaitu Ummu Kultsum binti Abu Salamah, dia berkata: Ketika Rasulullah ﷺ menikahi Ummu Salamah, beliau bersabda kepadanya, “*Sesungguhnya aku telah menghendaki pakaian indah dan beberapa uqiyah minyak misik kepada Raja Najasyi, dan setahuku Raja Najasyi sudah meninggal dunia, dan setahuku hadiahku itu akan dibawa kembali kepadaku. Jika ia dikembalikan kepadaku, aku akan memberikannya kepadamu.*”

Dia berkata, “Terjadilah seperti yang disabdakan Rasulullah ﷺ. Hadiah beliau itu dikembalikan kepada beliau, lalu beliau memberi masing-masing istri beliau satu *uqiyah* minyak misik, dan beliau memberi Ummu Salamah sisa minyak misik dan perhiasan.”

Sesudah menyitir hadits ini, Al Haitami dalam *Majma' Az-Zawaid* berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Dalam sanadnya terdapat Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in dan selainnya, tetapi dia dinilai lemah oleh sekelompok ahli Hadits. Sedangkan Ummu Musa bin Uqbah tidak saya kenal. Adapun para periwayat selebihnya merupakan para periwayat *shahih*.” (bab: Hadiah, 4/146-147)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Mawarid Azh-Zham'an* (no. 1144) dari jalur Muslim bin Khalid dan seterusnya. Dia berkata: Dari ibunya yaitu Ummu Kultsum binti Abu Salamah.”

1573. Asy-Syafi'i berkata: Ibnu Umar ditanya tentang minyak misik, "Apakah ia *hanuth*⁷?" Dia menjawab, "Bukankah minyak misik itu termasuk wewangian terbaik kalian."⁸

1574. Said pernah memakai wewangian dengan minyak *suk*⁹ dan *dzarirah*¹⁰, dan di dalamnya ada kandungan minyak misik.¹¹

1575. Ibnu Abbas pernah memakai wewangian dengan minyak *ghaliyah*¹² sebelum ihram, dan minyak tersebut mengandung minyak misik.¹³

Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* (5/222) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dari Ummu Kultsum binti Abu Salamah, dan dia adalah anak perempuan Ummu Salamah. Sanad hadits *hasan*."

Al Bushiri dalam *Mukhtashar Ithaf As-Sadah Al Maharah* (5/32-33) berkata, "hadits ini diriwayatkan oleh Musaddad, Ahmad, Abu Ya'ladan Al Hakim. Darinyalah Al Baihaqi meriwayatkan."

Lih. *Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (6/26-27) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(4/417-418).

⁷ *Hanuth* adalah balsam untuk mayat.

⁸ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* dari jalur Asy-Syafi'i (4/418). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baghawi Al Farra' dalam *Syarh As-Sunnah* seperti ini secara *mu'allaq*, sehingga saya tidak tahu apakah dia mengambilnya dari Asy-Syafi'i atau dari orang lain.

Lih. *Syarh As-Sunnah*, (pembahasan: Pakaian, bab: Wewangian, 6/204, terbitan Darul Ilmiyyah)

⁹ *Suk* dalam *Al Qamus* dijelaskan sebagai wewangian yang terbuat dari *ramik* (campuran minyak wangi, berwarna hitam) yang ditumbuk, diayak, dicampur air, diremas kuat-kuat, dibulatkan, dan dibiarkan selama dua hari. Sesudah itu dilobangi, disusun dengan benar dan dibiarkan selama setahun. Semakin lama dia semakin wangi.

¹⁰ *Dzarirah* adalah salah satu jenis wewangian. Az-Zamakhshari mengatakan bahwa *dzarirah* adalah serbuk kayu wangi yang didatangkan dari India.

¹¹ Telah disebutkan sebelumnya pada no. (1077) bab: memakai wewangian untuk ihram dalam bahasan haji.

Menurut saya, para ulama tidak berbeda pendapat mengenai kebolehan.

Seseorang berkata kepada saya, “Saya diberitahu bahwa anbar adalah sesuatu yang dilontarkan ikan dari perutnya. Mengapa Anda menghalalkan hasil penjualannya?” Saya jawab, saya juga diberitahu oleh sejumlah orang yang saya percayai bahwa anbar adalah tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Allah di dasar laut.

Kemudian beberapa orang di antara mereka berkata kepada kami, “Argumen kami adalah angin yang bertiup ke jazirah. Ketika kita berdiri di pantai, maka kita bisa melihat *hasyafah*¹⁴ yang keluar dari air. Di antaranya ada yang terdapat pohon anbar di atasnya. Batangnya panjang seperti leher kambing, sedangkan anbar itu terbentang di cabangnya. Kemudian kami merawatnya agar bisa melihatnya lebih besar. Kami menunda pemotongannya dengan harapan dia semakin besar, tetapi ada angin yang bertiup kencang sehingga menggerakkan ombak di laut dan mematahkan pohon tersebut. Dia pun terbawa oleh ombak.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa anbar adalah seperti yang mereka gambarkan. Keliru orang yang mengatakan bahwa anbar itu ditemukan oleh ikan atau burung, lalu dimakannya karena lunak dan baunya harum. Sebagian ulama mengklaim bahwa hewan yang memakannya pasti akan mati,

¹² *Ghaliyah* adalah wewangian yang terbuat dari campuran beberapa jenis minyak wangi.

¹³ Telah disebutkan sebelumnya pada no. (1078) bab: memakai wewangian untuk ihram dalam bahasan haji.

¹⁴ *Hasyafah* adalah batu rapuh yang dibungkus dengan tanah berpasir, atau batu yang tumbuh di laut. Jamaknya adalah *hisyaf*. Makna kedua inilah yang dimaksud.

sehingga ikan yang memakannya pun mati. Ikan yang mati tersebut terlempar ombak lalu diambil, dibelah perutnya dan dikeluarkan anbar darinya.

Dia bertanya, “Apa pendapat Anda mengenai benda yang dikeluarkan dari perut ikan?” Saya jawab, benda tersebut dicuci jika terkena kotorannya, dan sesudah itu dia halal dijual dan digunakan sebagai wewangian karena berbentuk benda padat dan tidak larut. Dia tidak tercampuri sesuatu yang mengenainya sehingga seluruhnya larut di dalamnya. Dia hanya terkena bagian luarnya saja seperti bagian luar kulit terkena sesuatu lalu dicuci dan menjadi suci lagi. Dia seperti emas, perak, perunggu, timah dan besi yang terkena najis lalu dicuci dan menjadi suci lagi.

Dia bertanya, “Apakah ada *khabar* tentang anbar?” Saya jawab, “Saya tidak mengetahui adanya seorang ulama pun yang berbeda pendapat bahwa tidak ada larangan menjual anbar. Tidak ada seorang pun dari para ahli anbar yang berkata tentangnya kecuali seperti yang saya sampaikan kepada Anda, bahwa anbar adalah tumbuh-tumbuhan, sedangkan tumbuh-tumbuhan itu tidak ada yang haram.”

Dia bertanya, “Apakah ada *atsar* tentang hal ini?” Saya jawab, “Ya, yaitu:

١٥٧٦ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فِيهِ
الْخُمْسُ.

1576. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa dia ditanya tentang anbar, lalu dia menjawab, "Jika ada sesuatu (nilai) di dalamnya, maka ia dikenai zakat seperlima."¹⁵

١٥٧٧ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أُذَيْنَةَ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِتْمَا هُوَ شَيْءٌ
دَسْرَهُ الْبَحْرُ.

1577. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Udzainah,

¹⁵ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Kalangan yang Mengatakan Anbar tidak Dikenai Zakat, 3/143) dari jalur Waki' dari Sufyan Ats-Tsauri dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dan seterusnya; dan Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Zakat, bab: Harta yang Tidak Dikenai Zakat, 4/146, no. 7595) dari jalur Ahmad bin Syaiban dari Sufyan sebagaimana yang diriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i.

bahwa Ibnu Abbas berkata, "Anbar tidak dikenai zakat. Ia hanyalah benda yang dicampakkan oleh laut."¹⁶

Tidak boleh menjual minyak misik secara timbangan dalam kantongnya, karena minyak misik tersebut tidak tampak, serta tidak bisa diketahui berapa berat minyak misik dan berapa berat kulitnya.

Kayu memiliki perbedaan yang besar sehingga dia tidak boleh dijual sebelum disebutkan setiap jenisnya, negeri penghasilnya, dan ciri khas yang membedakannya dari kayu lain. Sebagaimana akad *salaf* atas pakaian tidak boleh kecuali dengan menyebutkan jenisnya sebagaimana telah saya terangkan. Bahkan kayu ini lebih banyak ragam dan jenisnya daripada kurma kering.

Saya pernah menemukan satu *mana*¹⁷ darinya ada yang berharga dua ratus dinar, namun kain mana dari jenis yang lain hanya berharga lima ratus dinar, padahal keduanya sama-sama

¹⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, bab: Harta yang Dikeluarkan dari Laut, 1/464) secara *mu'allaq*. Dia berkata: Ibnu Abbas ؓ berkata, "Anbar itu bukan harta *rikaz*, melainkan benda yang dilontarkan laut."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan dan bab yang sama, 4/146) dari jalur Al Humaidi, Ibnu Qa'nab, dan Said, seluruhnya dari Sufyan dan seterusnya, namun redaksinya sama seperti redaksi Al Bukhari; sebagaimana Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dengan redaksi seperti yang ada di sini.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Zakat, bab: Kalangan yang Mengatakan Anbar tidak Dikenai Zakat, 3/142-143) dari jalur Waki' dari Sufyan Ats-Tsauri dari Amr bin Dinar dari Udzainah dan seterusnya.

Ibnu Hajar mempertemukan dua pendapat Ibnu Abbas dalam dua riwayat ini, bahwa pada mulanya dia ragu tentang anbar tetapi kemudian dia menemukan kejelasan bahwa tidak ada kewajiban zakat pada anbar sehingga dia memastikan hal tersebut.

Lih. *Fathul Bari* (3/363).

¹⁷ *Mana* adalah salah satu takaran yang digunakan untuk menakar minyak samin dan selainnya.

dianggap kain berkualitas baik dari jenisnya. Demikian pula ketentuan untuk setiap minyak wangi yang berbeda-beda jenisnya karena dipengaruhi faktor negeri penghasilnya, warna, serta besar dan kecilnya. Tidak boleh melakukan akad *salaf* terhadapnya kecuali dengan menyebutkan hal-hal tersebut. Sedangkan suatu barang yang tidak berbeda-beda karena faktor-faktor ini harus disebutkan sifat baik dan buruknya, nama dan timbangannya.

Tidak boleh melakukan akad *salaf* atas sesuatu yang tercampuri anbar, melainkan harus kosong dari anbar atau campuran—Ar-Rabi' ragu. Jika pembeli mensyaratkan sesuai berikut tanahnya, atau sesuatu berikut kulitnya secara timbangan sedangkan kulitnya itu tidak berguna, atau sesuatu yang tercampur dengan unsur lain sehingga tidak diketahui kadar dan ukuran masing-masing, maka tidak boleh melakukan akad *salaf* terhadapnya.

Mengenai kantong anbar, jika dia berasal dari hewan buruan laut yang hidup di laut, maka tidak dilarang. Tetapi jika dia berasal dari hewan yang hidup di darat dan berupa kantong, maka dia tidak boleh diperjualbelikan jika dia belum disamak.

Jika dia telah disamak, maka penyamakannya itu bisa menyucikannya sehingga dia tidak dilarang untuk diperjualbelikan. Setiap kulit yang membungkus minyak wangi, dan setiap minyak wangi yang tersembunyi di dalamnya, serta bahan-bahan obat dan selainnya itu mengikuti ketentuan ini. Hanya saja, tidak boleh menjual kulit anjing dan babi, baik sudah disamak atau belum disamak, baik berasal dari keduanya atau dari salah satunya.

66. Bahan-Bahan Obat

Bahan-bahan obat itu sama seperti bahan-bahan minyak wangi, tidak berbeda sedikit pun. Apa saja yang berbeda-beda jenis, warna atau selainnya, maka harus disebutkan jenis tersebut dan hal-hal yang membedakannya. Pembeli juga harus menyebutkan timbangannya, lama atau baru, karena jika dia telah berubah maka dia tidak bisa bekerja dengan baik. Bahan obat yang tercampur dengan unsur lain tidak boleh dijual seperti yang saya katakan terkait bahan minyak wangi.

Tidak boleh melakukan akad *salaf* terhadap suatu barang kecuali secara tunggal, atau bersama arang lain tetapi masing-masing dapat diketahui timbangannya dan diambil secara terpisah. Adapun akad *salaf* atas dua atau beberapa jenis yang tercampur, seperti obat yang telah diracik, atau sekumpulan obat yang tercampur satu sama lain tanpa disatukan, maka hukumnya tidak boleh karena tidak diketahui batasannya, timbangan masing-masing dan kualitasnya manakala telah tercampur.

Barang yang ditimbang tetapi bukan termasuk jenis yang dimakan dan diminum jika demikian keadaannya, maka dia diqiyaskan kepada barang yang telah saya sebutkan, tidak berbeda. Jika berbeda-beda jenisnya, maka pembeli harus menyebutkan jenis-jenisnya. Jika berbeda-beda warnanya, maka dia harus menyebutkan warnanya. Jika warnanya mendekati, maka dia harus menyebutkan timbangannya. Inilah ketentuan yang berlaku untuk bab ini dan bab-bab lain yang diqiyaskan kepadanya.

Bahan-bahan obat dan selainnya yang tidak bisa diketahui dan tidak bisa dibedakan dari jenis yang lain, dan barang yang

bukan termasuk bahan obat yang apabila dilihat maka bisa diketahui oleh para ahli yang adil dari kalangan umat Islam, komoditas tersebut tidak boleh dijadikan objek *salaf*, meskipun pengetahuan tentangnya sudah masyhur di kalangan para dokter dari luar kalangan umat Islam.

Obat-obatan yang digunakan oleh non-muslim, para budak, atau orang-orang yang tidak adil itu menurut saya tidak boleh dijadikan objek *salaf*. Saya hanya memperkenankan *salaf* dengan objek obat-obatan yang diketahui secara umum oleh para ahli yang adil dari kalangan umat Islam. Setidaknya saya harus mendapati dua orang adil yang memberikan kesaksian mengenai kekhususannya.

Bahan-bahan obat apa saja yang terambil dari sesuatu yang haram tidak boleh diperjualbelikan. Sesuatu yang tidak boleh dibeli juga tidak boleh dijadikan objek *salaf*, karena *salaf* adalah salah satu bentuk jual-beli. Bahan obat tersebut juga tidak boleh dimakan dan diminum. Obat yang seperti pohon yang tidak diharamkan kecuali dari sisi membahayakan, maka itu dianggap sebagai racun; tidak boleh membeli racun untuk dimakan dan diminum. Jika dia digunakan untuk mengobati bagian luar tubuh dan tidak sampai ke rongga tubuh, dan jika suci maka dia aman dan tidak membahayakan orang lain, serta ada manfaatnya untuk obat, maka tidak ada larangan membelinya.

Tidak baik membeli sesuatu yang tercampur dengan daging ular, baik itu obat atau selainnya, karena ular hukumnya haram lantaran bukan termasuk makanan yang baik. Juga karena itu merupakan campuran bangkai. Tidak baik pula membeli susu dari makhluk yang tidak boleh dimakan selain ASI; dan tidak pula air

kencing hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya atau hewan lain. Air kencing itu seluruhnya najis, tidak halal kecuali dalam keadaan darurat. Ketentuan yang saya sampaikan ini berlaku untuk bab ini seluruhnya dan bab-bab lain yang diqiyaskan kepadanya.

Intinya, sesuatu yang haram dimakan itu hanya ada pada hewan yang bernyawa kecuali minuman memabukkan yang diharamkan. Tidak ada sesuatu pun dari tanah dan tanaman yang haram kecuali dari segi bahaya yang ditimbulkan seperti racun. Makhluk bernyawa apa saja yang termasuk kategori obat itu itu tidak halal seandainya hewan tersebut haram dimakan. Sedangkan hewan yang tidak haram dimakan itu tidak dilarang untuk dijadikan obat.

67. Bab: Akad Salaf atas Intan dan Barang-Barang Berharga Lainnya

Menurut saya, tidak boleh melakukan akad *salaf* atas intan, peridot, safir atau bebatuan lain yang dijadikan perhiasan. Alasannya adalah karena seandainya saya mengatakan, "Saya melakukan akad *salaf* atas intan yang murni, beratnya sekian dan sekian, sifatnya panjang," maka timbangan intan dengan sifat ini bisa sama dan bisa berbeda, karena di antara intan itu ada yang lebih berat daripada yang lain sehingga sehingga dia berbeda-beda berat dan kualitasnya. Demikian pula dengan yaqut dan selainnya.

Jika seperti ini yang terjadi pada barang yang ditimbang, maka perbedaannya —seandainya tidak ditimbang— pada sebutan

kecil dan besar itu jauh lebih bervariasi, meskipun saya tidak menilainya akad ini tidak sah dari segi kemurnian. Jika dia berbeda-beda dan saya memberikan dengan batasan minimal yang bisa disebut murni, maka saya tetap menilai akad ini tidak sah dari sisi yang saya sampaikan di atas, karena sebagiannya pasti lebih berat daripada sebagian yang lain. Jadi, batu yang berat meskipun ukurannya kecil itu berbeda dari batu lain yang lebih ringan timbangannya meskipun ukurannya besar, sehingga keduanya berbeda harga secara mencolok.

Saya tidak bisa menentukannya dengan sifat besar untuk selama-lamanya manakala dia tidak ditimbang, karena sebutan besar itu tidak bisa dijadikan ukuran pasti manakala tidak disertai penimbangan. Oleh karena keduanya berbeda dari segi timbangan, maka perbedaan keduanya dalam keadaan tidak ditimbang itu jauh lebih besar.

68. Bab: Akad *Salaf* atas Barang Tambang Selain Emas dan Perak

Tidak ada larangan untuk melakukan akad *salaf* atas emas, perak atau barang tambang lain dalam bentuk batangan seperti perunggu, besi, dan timah dengan timbangan tertentu dan sifat tertentu. Ketentuan untuk semua jenis barang ini sama seperti ketentuan untuk objek-objek *salaf* lain yang telah saya paparkan. Jika dalam suatu barang ada beberapa jenis yang berbeda warna,

dimana yang satu berwarna putih dan yang lain berwarna merah, maka disebutkan warna barang yang diminta.

Demikian pula jika berbeda kehalusan dan kekerasannya, atau berbeda kemurniannya. Sifat-sifat ini harus disebutkan. Jika ada satu sifat yang tidak disebutkan, maka akad *salaf* tidak sah. Demikian pula, jika pembeli tidak menyebutkan sifat baik atau buruk, maka akad *salaf* tidak sah.

Ketentuan ini juga berlaku untuk besi, timah, perunggu, dan merkuri. Jika merkuri berbeda-beda dari segi keenceran dan kekentalannya, maka sifatnya itu harus disebutkan. Setiap jenis yang berbeda dalam satu aspek juga harus disebutkan manakala dia berbeda seperti yang kami katakan terkait masalah yang pertama. Demikian pula dengan *zirnikh*¹⁸ dan selainnya. Seluruh barang yang ditimbang dan bisa disebut sebagai suatu jenis seperti batu kristal, belerang, batu celak, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku untuk seluruhnya adalah sama, sama seperti ketentuan untuk akad *salaf* dengan objek-objek sebelumnya dan sesudahnya.

69. Bab: Akad Salaf Atas Getah Kayu

Seperti itu pula akad *salaf* atas kemenyan Arab, getah damar, getah perekat, dan lain-lain. Jika dia berasal dari satu pohon seperti *luban* (kemenyan Arab), maka dia harus disebutkan sifatnya yaitu putih, dan itu bukan merupakan sebutan baginya.

¹⁸ *Zirnikh* atau arsenik adalah nama batu yang populer, ada yang berwarna putih, merah dan kuning.

Jika ada yang dikenali oleh para ahlinya memiliki suatu sebutan apabila ditumpuk, maka akad *salaf* tersebut tidak sah.

Jika ada yang terambil dari banyak pohon seperti getah perekat, maka harus disebutkan pohonnya dan hal-hal yang membedakan darinya. Jika dia berasal dari satu pohon, maka harus disebutkan sifatnya sebagaimana saya menyebutkan sifat *luban*. Antara yang kecil dan yang besar tidak ada perbedaan yang perlu disifati dengan timbangan. Penjualnya tidak boleh menimbanginya berikut kulitnya, atau dari pohon yang dicabut bersama getahnya. Getah tidak ditimbang untuk pembeli kecuali dalam keadaan murni.

70. Bab: Tanah Armani, Tanah Buhairah dan Makhtum

Saya pernah melihat tanah yang diklaim oleh para ahlinya sebagai tanah *armani*, dan diambil dari suatu tempat yang masyhur di Arman. Ada pula tanah yang disebut sebagai tanah Buhairah dan Makhtum. Keduanya sama-sama tercakup ke dalam kelompok obat. Saya mendengar seseorang yang mengaku tahu tentang keduanya mengklaim bahwa kedua tanah tersebut telah dicampur dengan tanah lain sehingga khasiatnya tidak seperti aslinya. Kadarnya dari seratus ritl tidak sampai satu ritl. Saya sebenarnya pernah melihat tanah di tempat kami, yaitu di Hijaz, yang mirip dengan tanah yang saya lihat dan mereka klaim sebagai tanah *armani*.

Jika di antara tanah yang saya lihat itu ada yang bercampur antara tanah yang murni dan tanah yang saya dengar dari para ahlinya, maka dia tidak boleh dijadikan objek *salaf* sama sekali. Jika ada dua orang muslim yang adil mengetahui dengan persis kedua tanah tersebut (Buhairah dan Makhtum), maka boleh melakukan akad *salaf* terhadapnya. Ketentuannya sama seperti akad *salaf* atas obat-obat yang lain sebagaimana telah saya terangkan sebelumnya. Pendapat tentang hal ini sama seperti pendapat tentang obat lain. Jika dia berbeda-beda dari segi warna, jenis dan negeri penghasilnya, maka tidak boleh melakukan akad *salaf* terhadapnya kecuali dengan menyebutkan warna, jenis, dan timbangannya.

71. Bab: Jual-Beli dan Akad Salaf atas Hewan

١٥٧٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكِرَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا رُبَاعِيًّا، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ
النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قِضَاءً.

1578. Malik mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Rafi', bahwa Rasulullah ﷺ melakukan akad *salaf* atas seekor *bikr*¹⁹, lalu sesudah itu beliau menerima unta-unta zakat. Abu Rafi' berkata, "Kemudian Rasulullah ﷺ menyuruhku untuk membayarkan unta *bikr* kepada orang itu. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, saya tidak menemukan di antara unta-unta itu selain unta *khiyar ruba'*²⁰." Rasulullah ﷺ bersabda, "Berikan unta itu kepadanya, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik pembayarannya."²¹

¹⁹ Unta *bikr* maksudnya adalah unta yang masih kecil.

²⁰ Unta *khiyar ruba'i* adalah unta yang telah berumur enam tahun dan memasuki tahun ketujuh ketika telah tumbuh gigi geraham.

²¹ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Boleh yang Diperkenankan, 2/680, no. 89); dan Muslim (pembahasan: Musaqah, bab: Orang yang Meminjam Sesuatu dan Membayarnya dengan Yang Lebih Baik, 3/1224, no. 118/1600) dari jalur Abu Thahir Ahmad bin Amr bin Sarh dari Ibnu Wahb dari Malik.

Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah—sebagaimana pada hadits berikutnya, Insha'allah.

١٥٧٩ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ

سَلَمَةَ بْنِ كَهْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

1579. Seorang periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Salamah bin Kuhail, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, semakna dengan hadits di atas.²²

²² HR. Al Bukhari (pembahasan: Pinjaman, bab: Apakah Boleh Memberi yang Lebih Tua Usianya?, 2/173, no. 2392) dari jalur Musaddad dari Yahya dari Sufyan dari Salamah bin Kuhail dengan sanad ini, dia berkata, “Ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah ﷺ untuk menagih seekor unta, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, “Berikan untanya!” Orang-orang berkata, “Kami tidak menemukan selain umur yang lebih baik daripada umurnya.” Orang itu berkata, “Sempurnakanlah hakku, semoga Allah menyempurnakan bagimu.” Rasulullah ﷺ pun bersabda, “Berikan unta itu kepadanya, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik pembayarannya.”

Juga pada bab berikutnya (pelunasan yang baik) dari Abu Nu’aim dari Sufyan dengan redaksi yang serupa (no. 2393), dan pada bab sebelumnya (meminjam unta) dari Abu Walid dari Syu’bah dari Salamah bin Kuhail dengan redaksi yang serupa. Dalam redaksi hadits yang terakhir disebutkan, “Orang Badui itu berkata kasar kepada beliau sehingga para sahabat bermaksud memberinya pelajaran, namun beliau bersabda, “Biarkan dia, karena orang yang berhak itu bebas bicara.” (no. 2390)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 3/1225, no. 120/160) dari jalur Muhammad bin Basysyar dari Muhammad bin Ja’far dari Syu’bah dan seterusnya seperti yang ada pada Al Bukhari.

Juga dari jalur Waki’ dari Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dengan redaksi yang serupa (121/161); dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Numair dari ayahnya dari Sufyan dari Salamah (122/1601).

Selain itu, Al Baihaqi menyebutkan bahwa Asy-Syafi’i meriwayatkannya dalam madzhab lama dari Abdul Majid bin Suhail dari Abu Salamah dan seterusnya (*Ma’rifah As-Sunan wa Al Atsar*, 4/408).

Abdurrazzaq juga menyebutkan Sufyan Ats-Tsauri dari Salamah (8/25, no. 14157).

Ini adalah hadits yang *tsabit* dari Rasulullah ﷺ, dan kami berpegang pada hadits ini. Dalam hadits ini diterangkan bahwa Rasulullah ﷺ menjamin seekor unta dengan sifat. Hal itu menunjukkan bahwa beliau menanggung seluruh hewan dengan sifat dalam akad *salaf*, dan dalam penjualan sebagiannya dengan sebagian yang lain.

Setiap transaksi yang mengakibatkan pertanggungjawaban hewan dengan sifat, jenis dan usia, maka ketentuannya seperti dinar yang dipertanggungjawabkan dengan sifat, jenis dan timbangan; dan seperti makanan yang dipertanggungjawabkan dengan sifat dan takaran. Hadits ini juga mengandung dalil bahwa seseorang tidak dilarang membayar dengan yang lebih baik daripada kewajibannya secara sukarela tanpa syarat. Hal ini juga diterangkan dalam hadits-hadits lain.

١٥٨٠ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ فَبَايَعَ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهَجْرَةِ وَلَمْ يَسْمَعْ أَنَّهُ

عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: بَعَهُ، فَاشْتَرَاهُ بَعْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا
بَعْدَهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: أَعَبْدٌ هُوَ أَمْ حُرٌّ.

1580. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Periwiyat yang *tsiqah* yaitu Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami, dari Laits bin Sa'd, dari Abu Zubair, dari Jabir, dia berkata, "Seorang budak datang lalu dia berbaiat kepada Rasulullah ﷺ untuk hijrah. Beliau belum mendengar berita bahwa orang itu adalah budak. Kemudian datanglah tuannya untuk mencarinya. Nabi ﷺ pun bersabda, 'Juallah dia!' Kemudian beliau membelinya dengan dua budak hitam. Sesudah itu beliau tidak membaiat seseorang sebelum bertanya kepadanya, apakah dia budak atau orang merdeka."²³

Kami berpegang pada hadits ini, yaitu membeli seorang budak dengan dua orang budak. Seseorang boleh membayarkan harga sesuatu yang sudah di tangannya sehingga pembayarannya itu dianggap seperti dia menerima barang.

١٥٨١ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ عَبْدَ

²³ Hadits ini telah disebutkan pada no. (1468) meskipun secara ringkas, dan *takhrij*-nya telah disebutkan di tempat tersebut.

الكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي مَرِيَمَ مَوْلَى
عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعَثَ مُصَدِّقًا لَهُ فَجَاءَهُ بِظَهْرٍ مَسَانٍ فَلَمَّا رَأَاهُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلَكْتَ وَأَهْلَكَتَ فَقَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي كُنْتُ أبيعُ الْبَكْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ بِالْبَعِيرِ
الْمُسْنِ يَدًا بِيَدٍ وَعَلِمْتُ مِنْ حَاجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الظَّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَذَاكَ إِذْنٌ.

1581. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa Abdul Karim Al Jazari mengabarkan kepadanya, bahwa Ziyad bin Abu Maryam mantan sahaya Utsman bin Affan mengabarkannya, bahwa Nabi ﷺ mengutus seorang petugas zakat beliau, kemudian dia mendatangi beliau dengan membawa unta tunggangan *musinnah*²⁴. Ketika Nabi ﷺ melihatnya, beliau bersabda, "*Engkau telah binasa dan membinasakan.*" Orang itu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menjual dua atau tiga unta kecil

²⁴ *Musinnah* adalah unta yang sudah tumbuh gigi serinya.

dengan unta dewasa *musinnah* secara tunai. Aku mengetahui kebutuhan Nabi ﷺ terhadap hewan tunggangan.” Nabi ﷺ bersabda, “Kalau begitu sudahlah.”²⁵

Sanad hadits terputus, dan hadits seperti ini tidaklah *tsabit*. Kami mencatatnya hanya karena periwayat yang tepercaya mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Umar bin Hafsh, atau: Abdullah bin Umar bin Hafsh mengabariku.²⁶

Sabda Nabi ﷺ, “*Kamu telah binasa dan membinasakan*” jika memang benar maka maksudnya adalah: kamu telah berdosa dan merusak harta benda orang-orang. Maksudnya, engkau telah mengambil dari mereka sesuatu yang bukan kewajiban mereka. Sedangkan kalimat “aku mengetahui kebutuhan Nabi ﷺ terhadap hewan tunggangan” maksudnya adalah hewan yang diberikan para pembayar zakat untuk di jalan Allah. Sedangkan untuk *ibnusabil* di antara mereka dan selainnya diberikan dari bagian para penerima zakat pada saat mereka membutuhkannya.

²⁵ HR. Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Hewan dengan hewan, 8/23) dari jalur Ma'mar dari Abdul Karim Al Jazari dan seterusnya.

Asy-Syafi'i seperti yang Anda lihat mengatakan bahwa sanad hadits terputus, dan hadits seperti ini tidaklah *tsabit*.

²⁶ Sepertinya Imam Asy-Syafi'i ingin mengatakan: Karena dikabarkan kepadanya oleh periwayat yang tsiqah dari Abdullah bin Umar bin Hafsh, atau dikabarkan kepadanya oleh Abdullah bin Umar bin Hafsh, sehingga dimungkinkan *shahih* meskipun terputus sanadnya.

١٥٨٢ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،

قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ فَقَالَ قَدْ يَكُونُ بَعِيرٌ خَيْرًا مِنْ بَعِيرَيْنِ.

1582. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa dia ditanya tentang penjualan seekor unta dengan dua ekor unta, lalu dia menjawab, "Ada kalanya seekor unta lebih baik daripada dua ekor unta."²⁷

١٥٨٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ الْحَسَنِ

²⁷ HR. Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Hewan dengan Hewan, 8/21-22, no. 1414) dari jalur Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya bahwa dia bertanya kepada Umar ؓ tentang penjualan seekor unta dengan dua ekor unta secara tempo, lalu dia menjawab, "Tidak boleh." Dia memakruhkannya. Kemudian Thawus bertanya kepada Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas pun menjawab, "Ada kalanya seekor unta itu lebih baik daripada dua ekor unta."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Seorang Budak dengan Dua Budak, dan Penjualan Seekor Hewan dengan Dua Ekor Hewan secara Tempo, 2/121) secara *mu'allaq*.

Seperti inilah Anda melihatnya tersambung sanadnya pada Asy-Syafi'i dan Abdurrazaq. Sedangkan sanadnya *shahih* sampai ke Ibnu Abbas ؓ.

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَاعَ جَمَلًا
لَهُ يُدْعَى عَصِيفِيرَ بَعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ.

1583. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Shalih bin Kaisan, dari Al Hasan bin Muhammad bin Ali, bahwa Ali bin Abu Thalib menjual seekor unta miliknya yang bernama Ushaifir dengan dua puluh unta secara tempo.²⁸

١٥٨٤ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى
رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعَرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِّيهَا صَاحِبُهَا
بِالرَّبْذَةِ.

1584. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia membeli kendaraan dengan empat ekor unta yang

²⁸ Hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. 1470 bab tentang penjualan barang.

ditanggungkan atasnya, dimana dia membayarkannya kepada pemiliknya di Rabadzah.²⁹

١٥٨٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ
الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ؟ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

1585. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, bahwa dia bertanya kepada Ibnu Syihab tentang penjualan hewan dua ekor dengan satu ekor secara tempo. Lalu dia menjawab, "Tidak dilarang."³⁰

²⁹ Hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. 1469 bab tentang penjualan barang.

Al Baihaqi menolak riwayat-riwayat yang bertentangan dengan riwayat tersebut. Dia mengatakan, "Diriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ bahwa dia memakruhkan. Seperti itu pula yang diriwayatkan dari Hudzaifah, namun hadits dari keduanya terputus sanadnya. Sedangkan hadits dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tersambung sanadnya menurut kami.

Asy-Syafi'i dalam madzhab lama mengatakan, "Bisa jadi Ibnu Mas'ud memakruhkannya karena untuk menghindari perniagaannya."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*, (4/413)

³⁰ Hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. (1472) bab tentang penjualan barang.

١٥٨٦ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
 الْمُسَيْبِ أَنَّهُ قَالَ لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا نَهَى مِنْ
 الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبْلِ
 الْحَبَلَةِ وَالْمَضَامِينُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ وَالْمَلَاقِيحُ مَا
 فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ وَحَبْلُ الْحَبَلَةِ بَيْعٌ كَانَ أَهْلُ
 الْجَاهِلِيَّةِ يَتْبَاعُونَهُ كَانَ الرَّجُلُ يَتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ
 تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ يُنْتَجُ مَا فِي بَطْنِهَا.

1586. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Musayyib, bahwa dia berkata, "Tidak ada riba dalam penjualan hewan, tetapi di antara hewan-hewan itu yang dilarang adalah *madhamin*, *malaqih*, dan *habalal habalah*. *Madhamin* adalah penjualan anak unta yang masih berada di punggung unta jantan. Sedangkan *malaqih* adalah penjualan hewan yang masih berada di perut hewan betina. Adapun *habalal habalah* adalah jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, yaitu seseorang membeli unta

hingga dilahirkan unta betina, kemudian lahirlah janin yang ada dalam perutnya.”³¹

١٥٨٧ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ.

1587. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang penjualan *habalal habalah*.³²

³¹ Hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. (1471) bab: penjualan barang.

³² Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dalam *As-Sunan* dari tiga jalur riwayat, yaitu:

1. Dari Malik bin Anas dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah ﷺ melarang penjualan *habalal habalah*. Itu adalah jual-beli yang dipraktikkan masyarakat jahiliyah, yaitu seseorang membeli unta hingga dilahirkan unta betina, kemudian lahirlah janin yang ada dalam perutnya.”
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Jual-Beli Gharar dan Habal Al Habalah) dan Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Keharaman Jual-beli Habal Al Habalah).
2. Dari Sufyan bin Uyainah dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Said bin Jubair dari Ibnu Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ melarang penjualan *habalal habalah*.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i (pembahasan: Jual-Beli, bab: Habal Al Habalah, 7/293), Ibnu Majah (pembahasan: Perniagaan, bab: Larangan Membeli Sesuatu yang Ada dalam Perut dan Ambing Hewan serta Hasil Tangkapan Penyelam, no. 2197).
3. Dari Ismail bin Ulayyah dari Ayyub bin Abu Tamimah As-Sakhtiyani dari Said bin Jubair dan Nafi' mantan sahaya Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ melarang penjualan *habal al habalah*. (Lih. *As-Sunan* karya Asy-Syafi'i, 1/326-328, no. 231-233)

١٥٨٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ:
 وَلَيْبَتُغِ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ يَدًا بِيَدٍ وَعَلَى أَحَدِهِمَا زِيَادَةٌ
 وَرِقٍ وَالْوَرِقُ نَسِيئَةٌ.

1588. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa dia berkata, "Hendaklah dia membeli seekor unta dengan dua ekor unta secara tunai, salah satu dari keduanya ada tambahan perak, dan perak itu dibayarkan secara tempo."³³

Kami berpegang pada semua hadits ini. Tidak ada larangan seseorang melakukan akad *salaf* dengan objek unta dan semua hewan yang disebutkan batasan umur, sifat dan jangka waktunya sebagaimana dia melakukan akad *salaf* dengan objek makanan. Tidak ada larangan bagi seseorang untuk menjual seekor unta dengan dua ekor unta yang sama atau lebih secara tunai dengan tunai atau tempo; atau menjual seekor unta dengan dua ekor unta dengan disertai tambahan dirham, baik secara tunai dengan tunai atau tempo asalkan salah satu dari dua objek tersebut seluruhnya tunai, atau seluruhnya tempo. Dalam transaksi tidak boleh ada tunai sekaligus tempo.

³³ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* dari jalur Asy-Syafi'i (4/411).

Saya tidak peduli apakah transaksi tersebut tunai atau tempo; dan tidak pula unta tersebut dekat selisihnya atau jauh selisihnya, karena memang tidak berlaku riba pada penjualan hewan dengan hewan berdasarkan argumentasi dengan jual-beli yang diperkenankan. Rasulullah ﷺ tidak mengharamkannya, dan jual-beli ini berada di luar makna jual-beli yang diharamkan tetapi ada kekhususan kehalalan di dalamnya. Dan masih banyak lagi argumen-argumen lain yang tidak kami sampaikan di sini.

Dalam akad *salaf* saya memakruhkan sekiranya salah satu dari dua objeknya dibagi-bagi, yaitu sebagiannya tunai dan sebagian yang lain tempo. Karena seandainya saya melakukan akad *salaf* atas dua ekor unta dimana yang satu tunai dan yang lain tempo, maka dalam transaksi tersebut terjadi penjualan hutang dengan hutang. Seandainya saya melakukan akad *salaf* dengan dua ekor unta secara tunai untuk dua ekor unta secara tempo dengan dua tempo yang berbeda, maka nilai dua unta yang berbeda temponya itu tidak diketahui perbandingannya dengan nilai dua unta yang tunai, karena meskipun keduanya memiliki satu sifat namun biasanya yang diserahkan belakangan itu lebih kecil nilainya daripada yang diserahkan sebelumnya. Dengan demikian, terjadilah jual-beli yang ditangguhkan dimana porsi masing-masing dari dua unta tersebut tidak diketahui.

Demikian pula, tidak boleh melakukan akad *salaf* dengan dinar untuk sesuatu yang memiliki dua tempo dalam satu transaksi. Demikian pula, tidak boleh melakukan akad *salaf* dengan satu ekor unta untuk dua puluh ekor unta secara tunai dengan tunai dan tempo meskipun tidak ada riba pada hewan. Tidak ada larangan untuk menjadikan hewan sebagai mahar, kompensasi perdamaian,

dan lain-lain. Hewan yang dibatasi sifat dan usianya itu sama seperti dinar, dirham dan makanan; tidak berbeda sama sekali. Setiap yang boleh dijadikan harga dari jenis-jenis ini (dinar, dirham dan makanan) dengan dibatasi sifat, takaran atau timbangan itu juga boleh diganti dengan hewan secara dibatasi dengan sifat dan usia. Hewan boleh dijadikan objek *salaf* secara takaran dan timbangan.

Demikian pula dinar dan dirham serta seluruh komoditas hewan, baik yang sejenis atau yang lain jenis secara tempo. Dia juga boleh dijual secara tunai dengan tunai. Tidak berlaku tiba pada seluruh hewan. Tidak ada larangan bagi orang yang menjualnya dengan sesuatu dengan akad yang sah, kecuali penjualan daging dengan hewan.

Setiap komoditas yang selisih di antara yang satu dengan yang lain tidak dianggap riba, baik tunai atau tempo, tidak dilarang untuk dijadikan objek *salaf* satu sama lain, baik dari satu jenis atau dari beberapa jenis, atau jenis lain yang diperkenankan adanya selisih di dalamnya.

72. Bab: Sifat-Sifat Hewan Manakala Menjadi Hutang

Jika seseorang melakukan akad *salaf* dengan objek seekor unta, maka *salaf* terhadapnya tidak boleh dilakukan kecuali dengan mengatakan ternak bani fulan, sebagaimana dia mengatakan pakaian jenis *marwi*, kurma kering *burdi*, gandum hinthah Mesir.

Alasannya adalah karena adanya perbedaan di antara berbagai jenis komoditas dari berbagai negeri, baik itu pakaian, kurma atau gandum. Dia juga harus mengatakan budak berumur empat tahun, enam tahun, atau berumur sekian. Dengan demikian, umur hewan itu bisa dikenali dari penyebutan namanya, seperti hasta untuk pakaian yang diukur dengan hasta, dan makanan yang diukur dengan takaran. Karena cara ini merupakan cara yang paling tepat untuk mengetahui ukurannya secara persis, sebagaimana takaran dan hasta merupakan ukuran yang paling tepat untuk makanan dan pakaian.

Pembeli juga harus menyebutkan warnanya karena pakaian itu memiliki selisih dalam hal warna. Sifat warna pada hewan itu seperti sifat warna pada kain. Setiap komoditas disifati dengan sifat yang paling mendekati tepat. Pembeli juga harus menyebutkan jenis kelaminnya, apakah jantan atau betina, karena memang ada perbedaan antara jantan dan betina. Jika dia tidak menyebutkan satu dari sifat-sifat ini, maka akad *salaf* atas hewan hukumnya tidak sah.

Saya lebih senang sekiranya dia mengatakan bebas dari cacat. Kalaupun dia tidak mengatakannya, dia tidak memperoleh yang cacat. Saya juga lebih senang sekiranya dia menyebutkan kualitasnya yang bagus fisiknya, sehingga dia berhak atas batasan minimal yang bisa disebut bagus fisiknya. Kalaupun dia tidak mengatakannya, maka dia menerima yang cacat karena cacat merupakan bukan penyakit. Tidak boleh ada cacat pada komoditas yang diminta meskipun pembeli tidak mensyaratkannya.

Jika hewan ternak bani fulan yang dimintanya itu berbedabeda, maka dia berhak memperoleh batasan minimal yang

dianggap memiliki sifat yang diminta, dari hewan ternak mereka mana saja yang dia inginkan. Jika penjual menambahkan, maka itu dianggap sebagai kebaikan yang sukarela. Menurut sebuah pendapat, jika hewan ternak mereka berbeda-beda, maka akad *salaf* rusak kecuali disebutkan satu jenis dari hewan-hewan ternak mereka.

Seluruh hewan itu ketentuannya sama seperti unta. Tidak ada satu hewan pun yang sah dijadikan objek *salaf* kecuali dengan cara yang sah dalam akad *salaf* atas unta.

Jika kuda dijadikan objek akad *salaf*, maka keabsahannya mengikuti cara keabsahan akad *salaf* unta. Saya senang sekiranya dalam akad *salaf* atas unta itu disebutkan belangnya bersamaan dengan warnanya. Jika pembeli tidak melakukannya, maka dia berhak memperoleh warna polos, tidak memiliki belang. Jika kuda yang diberikan memiliki belang, maka pembeli memiliki hak pilih antara mengambilnya atau meninggalkannya. Sementara penjual dalam penyerahannya memiliki hak untuk memilih warna yang polos.

Demikian pula dengan warna kambing jika disebutkan warna dan sifatnya, baik yang ubun-ubunnya berwarna putih atau tidak. Pembeli juga harus menyebutkan ciri untuk mengenali warna yang dia inginkan dari kambing. Jika dia tidak menyebutkannya, maka dia memperoleh warna polos. Demikian pula dengan semua jenis hewan ternak, baik keledai, bagal atau *birdzaun* (kuda besar), serta ternak-ternak lain yang dijual. Inilah ketentuan yang berlaku pada bab ini seluruhnya serta bab-bab lain yang diqiyaskan kepadanya.

Demikian pula ketentuannya untuk budak laki-laki dan perempuan. Pembeli harus menyebutkan umur, warna kulit dan jenisnya, berambut keriting atau lurus. Jika dia telah menyebutkan umur, warna dan jenis, maka itu sudah cukup. Jika dia meninggalkan salah satunya, maka akad *salaf* tidak sah. Pendapat terkait dengan budak itu sama seperti pendapat terkait objek-objek sebelumnya. Penyebutan sifat hiasan itu lebih saya sukai, tetapi jika dia tidak menyebutkan maka dia tidak memperoleh yang cacat, sebagaimana dia tidak memperoleh yang cacat dalam jual-beli. Hanya saja, jika dia tidak melakukannya, maka dia tidak lantas boleh diberi yang cacat sebagaimana dia tidak boleh diberi yang cacat dalam jual-beli. Namun jika kedua pihak berselisih mengenai suatu sifat ketika pembeli diberi budak perempuan yang berambut keriting, sedangkan dia membelinya secara tunai tanpa sifat, maka dia memiliki hak pilih untuk mengembalikannya jika dia tahu bahwa budak tersebut berambut lurus, karena dia membelinya lantaran dia melihatnya sebagai perempuan yang berambut keriting, sedangkan budak perempuan yang berambut keriting itu lebih tinggi harganya daripada budak perempuan yang berambut lurus.

Seandainya dia membelinya dalam keadaan berambut lurus kemudian budak tersebut mengalami perubahan sehingga menjadi berambut keriting, kemudian budak tersebut diserahkan kepada *muslif*, maka dia tidak boleh mengembalikannya karena dia wajib menerimanya dalam keadaan lurus karena rambut lurus itu bukan sebuah aib yang karenanya budak tersebut boleh dikembalikan. Itu hanya merupakan kekurangan yang sedikit, berbeda dengan jenis seperti kecantikan dan kelembutan.

Tidak baik melakukan akad *salaf* atas budak perempuan dengan sifat, dengan syarat penjual memberikannya dalam keadaan hamil; dan tidak baik pula akad *salaf* dengan ketentuan seperti itu dengan objek hewan yang memiliki rahim. Alasannya adalah karena kehamilan itu merupakan perkara yang hanya diketahui oleh Allah, dan karena pembeli mensyaratkan sesuatu pada diri budak perempuan tersebut yang tidak ada padanannya. Itu merupakan pembelian sesuatu yang tidak diketahui, sedangkan pembelian janin dalam perut ibunya itu hukumnya tidak boleh karena tidak diketahui.

Dia tidak diketahui apakah dia benar-benar ada atau tidak. Tidak baik pula melakukan akad *salaf* atas seekor unta betina dengan sifat dengan disertai anaknya yang juga disebutkan sifatnya. Tidak baik pula akad *salaf* atas setiap hewan yang memiliki rahim dengan ketentuan seperti itu.

Akan tetapi, jika budak perempuan, atau unta betina, atau hewan lain yang memiliki rahim itu dijadikan objek *salaf* dengan sifat bersama seorang budak laki-laki dengan menyebutkan sifatnya, sedangkan pembeli tidak menyebutkan anak budak perempuan, atau anak unta atau kambing betina, dan dia juga tidak menyebutkan anak kambing betina yang diberikan kepadanya, maka hukumnya boleh. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah dia melakukan akad *salaf* atas budak yang masih kecil atau yang sudah besar dengan disebutkan sifatnya, usia yang sama pada keduanya, atau yang besar juga.

Saya memperkenalkannya akad *salaf* atas budak perempuan bersama budak laki-laki dengan sifat berdasarkan alasan yang telah saya sampaikan bahwa boleh melakukan akad

salaf terhadap dua objek. Namun saya memakruhkan sekiranya disebutkan anaknya —meskipun memang ada— dengan disebutkan sifatnya, karena bisa jadi budak tersebut melahirkan dan bisa jadi tidak melahirkan; bisa jadi sifat itu terjadi padanya dan bisa jadi tidak terjadi padanya. Saya memakruhkannya seandainya pembeli menyebutkan anaknya bersama ibunya meskipun dia tidak menyebutkan sifatnya. Karena yang demikian itu dianggap sebagai pembelian suatu objek tanpa menyebutkan sifat, dan sesuatu yang tidak dipertanggungjawabkan pada penjualnya. Tidakkah Anda melihat bahwa saya tidak membolehkan akad *salaf* atas anak-anak yang dihasilkan budak perempuan selama setahun, karena bisa jadi dia melahirkan dan bisa jadi tidak melahirkan; bisa jadi anaknya sedikit dan bisa jadi banyak? Akad *salaf* di tempat ini berbeda dari penjualan barang yang tersedia.

Seandainya dia melakukan akad *salaf* atas seekor unta betina yang disebutkan sifatnya, atau hewan ternak, atau budak laki-laki yang disebutkan sifatnya bahwa dia ahli membuat roti, atau budak perempuan yang disebutkan sifatnya sebagai ahli penata rambut, maka akad *salaf* sah. Pembeli berhak memperoleh batasan minimal yang bisa disebut ahli menata rambut dan ahli membuat roti, kecuali sifat yang disebutkan itu tidak ditemukan sama sekali di negeri tempat diadakan akad *salaf* sehingga hukumnya tidak boleh.

Seandainya dia melakukan akad *salaf* atas hewan yang menghasilkan susu, maka ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, hukumnya boleh. Jika hewan tersebut sudah bisa disebut sebagai penghasil susu, maka itulah yang menjadi hak pembeli sebagaimana yang telah kami sampaikan pada masalah-

masalah sebelumnya, meskipun susu yang dihasilkan itu berbeda-beda tingkatannya sebagaimana perbedaan tingkatan dalam masalah jalan dan pekerjaan.

Kedua, hukumnya tidak boleh karena itu adalah objeknya berupa kambing dan susu itu adalah penjualan kambing berikut susunya karena syaratnya pembeli adalah membeli susu, sedangkan susu dapat dipilah dari kambing. Lagi pula, susu tersebut bukan merupakan hasil perbuatan kambing itu sendiri, melainkan sesuatu yang diciptakan Allah pada kambing sebagaimana terjadinya kotoran dan selainnya pada kambing. Jika sifat yang ditetapkan *muslif* mengarah kepadanya, maka akadnya tidak sah sebagaimana akad tidak sah sekiranya dia mengatakan, "Saya melakukan akad *salaf* kepadamu atas seekor unta betina," dengan menyebutkan sifatnya berikut susunya tanpa ditakar dan tanpa disebutkan sifatnya. Sebagaimana dia tidak boleh mengatakan, "Aku mengadakan akad *salaf* denganmu atas budak perempuan yang mengandung." Ini merupakan pendapat yang paling mendekati qiyas di antara dua pendapat tersebut.

Seperti inilah ketentuan dalam akad *salaf* atas seluruh hewan, serta penjualannya dengan hewan lain; tidak ada perbedaan antara hewan yang bernilai tinggi dan yang bernilai rendah. Unta, sapi, kambing, unta dan seluruh hewan itu hukumnya sama, berikut hewan liar yang sudah ditangkap manusia dan halal dijual. Seluruhnya boleh dijadikan objek *salaf* dengan menyebutkan sifatnya kecuali budak perempuan karena kami memakruhkan akad *salaf* atas mereka. Juga kecuali anjing dan babi karena keduanya tidak boleh dijual, baik dengan hutang atau dengan tunai.

Hewan buas yang tidak bermanfaat telah dijelaskan di tempat lain. Setiap hewan yang tidak boleh dijual juga tidak boleh dijadikan objek *salaf*, karena *salaf* adalah salah satu bentuk jual-beli.

Setiap hewan atau selainnya yang Anda jadikan objek *salaf* dengan mensyaratkan objek lain bersamanya, jika yang disyaratkan bersamanya ini disebutkan sifatnya dan boleh dijadikan objek *salaf* secara tersendiri, maka hukumnya boleh. Pada hakikatnya Anda mengadakan akad *salaf* atas hewan tersebut bersama objek lain yang Anda sifatnya. Tetapi jika objek lain tersebut tidak boleh dijadikan objek *salaf* secara tersendiri, maka akad *salaf* tersebut tidak sah.

Tidak boleh mengadakan akad *salaf* atas hewan yang disebutkan sifatnya di antara hewan-hewan milik orang tertentu, atau dari negeri tertentu. Tidak boleh pula mengadakan akad *salaf* atas hewan ternak orang tertentu. Tidak boleh mengadakan akad *salaf* kecuali terhadap objek yang terjangkau oleh tangan manusia sebagaimana yang kami katakan dalam bahasan tentang makanan dan selainnya.

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Saya tidak boleh meminjami Anda seorang budak perempuan, tetapi saya boleh meminjami Anda segala sesuatu selain budak perempuan, baik itu dirham atau dinar. Alasannya adalah karena kemaluan itu dijaga melebihi hal-hal lainnya. Oleh karena jika saya melakukan meminjami Anda atas seorang budak perempuan maka saya berhak mengambilnya dari Anda karena saya tidak mengambil dari Anda penggantinya, maka Anda tidak

boleh menggauli budak perempuan yang saya berhak mengambilnya dari Anda.

73. Perbedaan Pendapat Mengenai Jual-Beli Hewan Secara Tempo, atau Kebolehan Jual-Beli Dua Ekor dengan Satu Ekor

Seorang ulama menentang pendapat kami terkait hewan. Dia mengatakan bahwa hewan tidak boleh ditangguhkan untuk selama-lamanya. Dia mengatakan, “Apa alasan Anda membolehkan untuk menjadikan hewan sebagai hutang sedangkan dia tidak bisa ditakar dan ditimbang? Sementara penyebutan sifat ditujukan pada dua budak dalam keadaan di antara keduanya ada nilai dinar, dan pada dua unta dalam keadaan di antara keduanya ada selisih harga.” Jawabnya, kami berpendapat demikian berdasarkan perkara yang paling pantas untuk kami pegang dalam pendapat ini, yaitu dengan Sunnah Rasulullah ﷺ mengenai peminjaman beliau terhadap seekor unta dan pembayaran beliau terhadapnya. Kami juga berpegang pada qiyas terhadap Sunnah beliau yang lain. Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai hal ini.

Dia berkata, “Silakan Anda sampaikan!” Saya jawab, adapun Sunnah merupakan ketetapan yang baku, karena beliau meminjam seekor unta. Sedangkan Sunnah yang kami jadikan dalil adalah beliau menetapkan diyat berupa seratus unta. Saya tidak mengetahui umat Islam berbeda pendapat bahwa unta-unta

tersebut harus memiliki usia tertentu, dan tidak pula berbeda pendapat mengenai berjalannya usia tiga tahun. Selain itu, Rasulullah ﷺ pernah memberikan kompensasi kepada orang yang tidak rela hatinya dengan pembagian dari para tawanan Hawazin berupa seekor unta yang beliau sebutkan umurnya, yaitu enam atau lima tahun secara tempo.³⁴

Dia berkata, "Tentang hal ini saya tidak tahu." Kami katakan, "Betapa banyaknya ilmu yang tidak Anda ketahui." Dia bertanya, "Apakah sanadnya *tsabit*?" Saya menjawab, "Ya, tetapi saya tidak ingat sanadnya." Dia berkata, "Saya tidak mengetahui masalah diyat bersumber dari Sunnah." Saya katakan, "Tetapi Anda bisa tahu dari hal yang tidak ada perselisihan dengan kami bahwa seseorang boleh membebaskan budak dengan tebusan yang disebutkan sifatnya, atau seorang laki-laki memberi mahar kepada seorang perempuan berupa budak atau unta dengan menyebutkan sifat." Dia menjawab, benar, tetapi diyat itu harus dibayarkan tanpa harus berupa barang tertentu." Saya katakan, "Demikian pula, diyat berupa emas itu harus dibayarkan tanpa harus berupa emas tertentu, tetapi harus berupa uang yang berlaku dalam negeri, diketahui ukurannya dan tidak ditolak. Demikian pula, unta yang harus dibayarkan adalah unta milik kerabat pelaku, dengan usia tertentu dan tidak cacat. Seandainya dia mengurangi sebagian dari umurnya, maka hukumnya tidak boleh.

Menurut hemat saya, Anda pasti menetapkan batasan waktu pembatasannya dan boleh secara hutang. Demikian pula, Anda pasti membolehkan mahar dibayar secara tempo dan

³⁴ Hadits-hadits tentang tawanan Hawazin akan disampaikan pada no. (1875, 1877 dan 2012), *insya Allah*.

disebutkan sifatnya; dan membolehkan *kitabah (kompensasi pembayaran budak)* secara tempo dan disebutkan sifatnya. Seandainya kami tidak meriwayatkan suatu hadits tentang hal ini, melainkan hanya berpegang pada pendapat yang Anda sepakati dengan kami, bahwa hewan boleh dijadikan hutang dalam tiga kasus ini, maka tidakkah pendapat Anda terbantah bahwa hewan tidak boleh dijadikan hutang, dan tidakkah alasan Anda dalam masalah ini lenyap?”

Dia bertanya, “Bagaimana dengan nikah tanpa mahar?” Saya jawab, “Apakah Anda menetapkan mahar standar di dalamnya jika Anda telah menggauli perempuan yang Anda nikahi? Apakah Anda tidak menyamakan persetubuhan itu seperti konsumsi barang dalam jual-beli yang rusak, dimana Anda menetapkan pertanggunggaan berupa nilainya?” Dia menjawab:

1589. Kami memakruhkan akad *salaf* atas hewan karena Ibnu Mas’ud memakruhkannya.³⁵

³⁵ Yang berkata demikian adalah ulama yang berbeda pendapat dan menjadi lawan debat Imam Asy-Syafi’i. Seperti yang Anda lihat, Imam Asy-Syafi’i mengikuti pendapat yang sebaliknya.

Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Akad *salaf* atas Hewan, 8/23-24, no. 14147) dari jalur Ma’mar dari Hammad dan selainnya dari Ibrahim, dia berkata: Ada seorang laki-laki yang dibawa menemui Abdullah bin Mas’ud. Orang itu mengadakan akad *salaf* atas unta muda secara tempo, lalu dia melarangnya.

Juga dari Ats-Tsauri dari Hammad dari Ibrahim bahwa Abdullah memakruhkan akad *salaf* atas hewan (no. 14148).

Juga dari Abdullah bin Katsir dari Syu’bah, dia berkata: Qais bin Muslim mengabarkan kepadaku, dari Thariq bin Syibah, dia berkata: Zaid bin Khulaidah mengadakan akad *salaf* dengan ‘Itris bin ‘Urqub dengan obyek unta muda; masing-masing unta muda itu dihargai lima puluh dinar. Ketika temponya telah jatuh, Zaid datang untuk menagihnya, tetapi sebelum itu dia mendatangi Ibnu Mas’ud untuk meminta pandangan darinya. Namun Abdullah melarangnya dan menyuruhnya untuk mengambil pokoknya. (14149)

Kami jawab, “Apakah akad *salaf* atas hewan dan jual-belinya itu berbeda atautakah keduanya sama?” Dia menjawab, “Tidak berbeda, melainkan jika masing-masing boleh dijadikan hutang dalam satu keadaan, maka dia boleh dijadikan hutang dalam setiap keadaan.” Saya katakan, Rasulullah ﷺ telah menjadikan hewan sebagai hutang dalam akad *salaf* dan diyat, dan Anda pun tidak berbeda pendapat dengan kami bahwa hewan dapat dijadikan hutang dalam dua kasus lain, yaitu mahar dan *kitabah*.

Jika Anda mengatakan bahwa antara budak dan tuannya tidak terjadi riba, maka saya ajukan pertanyaan: Apakah seseorang boleh mengadakan *kitabah* terhadap budak sebagai seorang tuan, atau dengan syarat budak tersebut memberinya buah-buahan yang belum tampak kualitas dan kematangannya, atau memberi anaknya yang dilahirkan darinya; sebagaimana hal-hal tersebut boleh seandainya budak tersebut tetap menjadi budaknya, dan tuan berhak mengambil harganya?” Dia menjawab, “Hukumnya budak tidak sama dengan hukumnya tuan.” Kami katakan, “Saya lihat, setiap kali Anda berargumen dengan sesuatu dalil makna ada meninggalkannya. Hanya Allah tempat memohon pertolongan. Kami tidak melihat Anda memperkenankan dalam *kitabah* selain yang Anda perkenankan dalam jual-beli.

Lalu, mengapa Anda memperkenankan dalam *kitabah* sekiranya hewan dibayarkan secara tempo, tetapi Anda tidak

Juga dari Ats-Tsauri dari air dari Thariq dengan redaksi yang sama (no. 14150) Silakan baca hadits-hadits tersebut dalam *Atsar Al Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani* (hal. 165).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah secara ringkas (bab: Ulama yang Memakruhkan Akad *salaf* Atas Hewan, 4/419, no. 21692)

Asy-Syafi'i berkata, “Sanadnya terputus.” Maksudnya adalah Ibrahim dari Abdullah.

memperkenalkannya dalam *salaf*? Apa pendapat Anda seandainya riwayat tersebut *tsabit* dari Ibnu Mas'ud ؓ bahwa dia memakruhkan akad *salaf* atas hewan tanpa ada perbedaan mengenai periwayatannya darinya, sedangkan menurut Anda akad *salaf* adalah hutang sebagaimana yang telah kami sampaikan, maka apakah seseorang memiliki kekuatan hujjah di hadapan Rasulullah ﷺ bersamaan dengan adanya ijma' umat Islam?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Tetapi Anda menjadikan seseorang sebagai argumen yang mengalahkan segala argumen di banyak tempat, padahal Anda mengklaim dalam prinsip pendapat Anda bahwa riwayat tersebut tidak *tsabit* dari Ibnu Mas'ud ؓ?" Dia bertanya, "Di mana?" Saya jawab, "Sanad *atsar* ini terputus dari Ibnu Mas'ud."

1590. Asy-Sya'bi yang notabene lebih besar daripada periwayat yang meriwayatkan pendapat makruh dari Ibnu Mas'ud mengklaim, bahwa dia melakukan akad *salaf* untuk Ibnu Mas'ud atas anak unta tertentu, padahal menurut kami dan seluruh ulama akad seperti ini hukumnya makruh. Ini adalah jual-beli *malaqih* dan *madhamin*.³⁶

1591. Saya pernah berkata kepada Muhammad bin Hasan, "Engkau mengabarkan aku dari Abu Yusuf dari Atha' bin Saib dari Abu Al Bakhtari, bahwa anak-anak paman Utsman

³⁶ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Akad *Salaf* atas Hewan, 8/24) dari jalur Ma'mar dari Ayyub dan Qatadah dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Abdullah memakruhkannya karena orang tersebut mensyaratkan dari keturunan hewan temak Abu fulan dan dari pejantan milik Abu fulan.

mendatangi sebuah lembah lalu mereka melakukan suatu kejahatan terhadap unta milik seorang laki-laki sehingga air susunya berhenti keluar. Mereka juga membunuh anak-anak unta tersebut.

Kemudian orang itu mendatangi Utsman yang saat itu bersama Ibnu Mas'ud, dan orang itu pun rela dengan keputusan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud memutuskan agar dia diberi di lembahnya seekor unta seperti untanya dan anak-anak unta seperti anak-anak untanya. Utsman pun melaksanakan keputusan tersebut. Karena itu diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia memutuskan perkara pembunuhan hewan dengan denda hewan yang sama secara hutang, karena jika keputusannya dijatuhkan di Madinah sedangkan laki-laki tersebut diberi haknya di kampungnya maka itu disebut hutang. Selain itu diriwayatkan dari Utsman bahwa dia berpegang pada pendapat Ibnu Mas'ud ini.³⁷

1592- Kalian meriwayatkan dari Al Mas'udi dari Qasim bin Abdurrahman, dia berkata: Diadakan akad *salaf* untuk Abdullah bin Mas'ud atas beberapa orang budak laki-laki. Salah seorang dari mereka adalah Abu Zaidah, mantan sahaya kami.³⁸

³⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar dari jalur Asy-Syafi'i (4/413) dan *Sunan Al Kubra* (6/23).

Ibnu At-Tarkumani dalam *Al Jauhar An-Naqiy* mengatakan, "Abu Al Bakhtari tidak menjumpai keduanya. Maksudnya tidak menjumpai Utsman dan Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan Ibnu Saib mengalami perubahan akal di akhir hayatnya."

³⁸ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar dari jalur Asy-Syafi'i (4/413) dan *Sunan Al Kubra* (6/23).

Ibnu At-Tarkumani dalam *Al Jauhar An-Naqiy* mengatakan, "Riwayat Qasim dari Ibnu Mas'ud juga terputus."

Saya katakan, “Seandainya menurut Anda pendapat Ibnu Mas’ud tentang hal ini berbeda, lalu seseorang berpegang pada sebagian pendapat, bukan pada sebagian yang lain, bukankah hal itu menjadi haknya?” Dia menjawab, “Benar.” Saya katakan, “Meskipun dalam masalah ini tidak ada selain pendapat yang berbeda dari Ibnu Mas’ud?” Dia menjawab, “Ya.” Saya katakan, “Lalu, mengapa Anda menentang pendapat Ibnu Mas’ud yang didukung dengan Utsman, serta menentang makna Sunnah dan ijma’?”

Salah seorang di antara mereka berkata, “Meskipun Anda mengklaim tidak boleh melakukan akad *salaf* dengan objek hewan, tetapi dia boleh dijadikan pembayaran dalam akad *salaf*, boleh dijadikan pembayaran diyat, *kitabah* dan mahar, serta boleh menjual seekor unta dengan dua ekor unta secara tunai?” Saya katakan, “Silakan Anda sampaikan jika Anda mau.” Dia berkata, “Bagaimana jika Anda mengatakannya?” Saya katakan, “Dasar pendapat Anda bahwa hewan tidak boleh dijadikan hutang adalah keliru dari awal.” Dia berkata, “Silakan Anda menyampaikan riwayatnya.” Saya katakan, “Kalian meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia membolehkan akad *salaf* atas hewan, dan dari sahabat Nabi ﷺ yang lain.”

Dia berkata, “Kami benar-benar meriwayatkannya.” Saya katakan, “Jika seseorang berpegang pada pendapat keduanya, atau pendapat salah satu dari keduanya, bukan pendapat Ibnu Mas’ud, apakah hal itu boleh baginya?” Dia menjawab, “Ya.” Saya katakan, “Bagaimana jika pendapat keduanya atau pendapat salah satu dari keduanya didukung dengan qiyas terhadap Sunnah dan ijma’?” Dia menjawab, “Itu lebih kuat untuk dijadikan pegangan.”

Saya katakan, “Apakah pada orang yang membolehkan akad *salaf* atas hewan itu Anda mendapati qiyas mengenai apa yang saya jelaskan?” Dia menjawab, “Ya, tetapi saya tidak mengetahui alasan para sahabat kami meninggalkannya.” Saya bertanya, “Apakah Anda mengoreksi pendapat Anda dan merujuk kepada qiyas?” Dia menjawab, “Saya pertimbangkan.” Saya katakan, “Kalau begitu, orang lain juga harus ditolerir sekiranya dia menimbang-nimbang untuk hal yang sudah jelas baginya?”

Sebagian mereka dari kalangan ahli *atsar* mengoreksi pendapat mereka membolehkan akad *salaf* atas objek hewan, padahal dahulu mereka membatalkannya.

Muhammad bin Hasan berkata, “Sahabat kami mengatakan bahwa kalian berhadapan dengan satu kasus dimana kalian meninggalkan prinsip pendapat kalian bahwa kalian tidak membolehkan peminjaman anak hewan secara khusus, tetapi kalian membolehkan penjualannya secara hutang dan akad *salaf* atasnya.” Saya katakan, “Apa pendapat Anda seandainya kami meninggalkan pendapat kami dalam satu kasus dan menerapkannya secara konsisten dalam semua kasus lain. Apakah kami bisa ditolerir?” Dia menjawab, “Tidak.” Saya bertanya, “Apakah karena yang demikian itu keliru?” Dia menjawab, “Ya.” Saya berkata, “Apakah orang yang sedikit keliru itu lebih baik keadaannya atautkah orang yang banyak keliru?” Dia menjawab, “Orang yang sedikit keliru lebih baik, meskipun tidak ada toleransi terhadapnya.” Saya katakan, “Tetapi Anda mengakui kesalahan yang banyak, dan kalian menolak untuk meninggalkannya, sedangkan kami tidak keliru. Prinsip pendapat kami adalah kami membedakan ketentuan tersebut sesuai dengan perbedaan hukum-

hukum menurut kami dan Anda karena alasan yang lebih ringan dari itu.” Dia bertanya, “Silakan Anda jelaskan!”

Saya katakan, “Apa pendapat Anda seandainya saya membeli dari Anda seorang budak perempuan yang disebutkan sifat-sifatnya secara hutang; apakah saya memiliki hak atas Anda selain sifat? Seandainya Anda memiliki seratus budak perempuan dengan sifat seperti yang saya minta, tetapi tidak ada satu budak perempuan pun yang ditunjuk secara definitif, dan Anda boleh memberiku yang mana saja dari mereka yang Anda inginkan, apakah saat itu saya memilikinya?” Dia menjawab, “Ya.” Saya katakan, “Bukankah Anda tidak boleh mengambilnya dari saya, sebagaimana Anda tidak boleh mengambilnya seandainya saya telah menjualnya dan menerima pembayarannya?” Dia menjawab, “Ya.” Saya katakan, “Apakah objek yang dibeli dengan harga itu dimiliki seperti ini?” Dia menjawab, “Ya.” Saya katakan, “Jika saya meminjami Anda budak perempuan, apakah Anda berpendapat bahwa saya boleh mengambilnya sesaat sesudah Anda menerimanya atau kapan saja?” Dia menjawab, “Ya.” Saya katakan, “Apakah Anda boleh menggauli seorang budak perempuan yang kapan saja saya ambil, atau saya bersihkan lalu saya gauli?” Dia menjawab, “Apa yang membedakan antara budak perempuan dengan yang lain?” Saya jawab, “Persetubuhan.”

Dia berkata, “Dalam diri budak perempuan —lantaran alasan persetubuhan— terdapat sesuatu yang ada pada seorang laki-laki, tetapi hal itu tidak ada pada hewan.” Saya katakan, “Karena itu saya membedakan keduanya.” Dia berkata, “Jadi, seseorang tidak boleh meminjamkan budak perempuan karena jika

peminjam menggaulinya maka dia tidak mengembalikan budak tersebut melainkan mengembalikan padanannya?”

Saya katakan, “Apakah boleh saya meminjami Anda sesuatu kemudian Anda berhak menghalangiku untuk mengambilnya tetapi sesuatu tersebut tidak lepas dari kepemilikan saya?” Dia menjawab, “Tidak.” Saya katakan, “Apa alasan Anda—jika Anda menggaulinya— tidak ada jalan bagi saya untuk mengambil budak tersebut padahal dia belum terlepas dari kepemilikan saya? Seandainya yang demikian itu hukumnya boleh, maka tidak ada satu pendapat pun yang benar tentang hal.” Dia berkata, “Mengapa tidak ada satu pendapat yang benar tentang hal ini seandainya saya membolehkannya?” Saya katakan, “Karena jika saya memberikan kewenangan kepada tuan untuk meminjamkan, maka itu berarti saya membolehkan kemaluan budak perempuan tersebut bagi orang yang meminjamnya, sehingga apabila pemimpin tidak menggaulinya hingga tuannya mengambilnya, maka saya membolehkannya kembali bagi si tuan.

Jadi, dengan demikian, kemaluan budak tersebut halal bagi seseorang, kemudian dia haram baginya tanpa ada tindakan darinya untuk mengeluarkan budak tersebut dari kepemilikannya, tidak pula mengalihkan kepemilikan atas diri budak perempuan tersebut kepada orang lain, serta tidak ada talak.”

Ar-Rabi’ mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi’i berkata: Setiap kemaluan yang halal itu menjadi haram semata karena terjadi talak, atau pemiliknya mengeluarkannya dari kepemilikannya kepada kepemilikan orang lain, atau perkara-perkara lain yang tidak satu pun ada pada diri orang yang meminjam.” Dia berkata, “Apakah Anda bisa menjelaskan hal ini

dengan kasus lain agar kami lebih memahami?” Saya katakan, “Ya, secara qiyas bahwa Sunnah membedakan keduanya.”

Dia berkata, “Silakan Anda sampaikan.” Saya katakan, “Tidakkah Anda berpendapat bahwa perempuan dilarang bepergian kecuali bersama muhrimnya, dilarang berduaan dengan seorang laki-laki tanpa disertai muhrimnya, dan dilarang melakukan sesuatu yang halal baginya yaitu pernikahan kecuali dengan wali?” Dia menjawab, “Ya.” Saya katakan, “Apakah Anda menemukan alasan dalam larangan terhadapnya ini selain hal-hal yang diciptakan Allah dalam diri manusia, yaitu syahwat laki-laki kepada perempuan dan syahwat perempuan terhadap laki-laki? Karena itulah harus ada pencegahan agar tidak mengakibatkan terjadinya perbuatan yang diharamkan. Selain itu, yang halal pun harus diatur agar tidak mengakibatkan hilangnya hak perempuan.” Dia berkata, “Larangan ini tidak mengandung selain alasan ini atau semacam itu.” Saya katakan, “Apakah Anda mendapati hewan ternak betina itu atau budak laki-laki memiliki makna demikian?” Dia menjawab, “Tidak.”

Saya katakan, “Dengan demikian, telah jelas bagi Anda perbedaan yang ditetapkan Kitab dan Sunnah di antara objek-objek tersebut, dan bahwa peminjaman budak perempuan itu dilarang untuk mencegah timbulnya syahwat terhadap mereka?” Dia menjawab, “Ya.” Saya bertanya, “Apakah Anda berpegang pada prinsip *dzari’ah* (mencegah hal buruk)?” Dia menjawab, “Tidak, dan alasannya bukan pada *dzari’ah* melainkan pada argumentasi dengan *khobar* yang *tsabit*, atau qiyas terhadapnya, atau logika.”

74. Bab: Akad Salaf atas Kain

١٥٩٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ سُئِلَ
ابْنُ شِهَابٍ عَنْ ثَوْبٍ بَثْوَيْنِ نَسِيئَةً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا يُكْرَهُهُ.

1593. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada Ibnu Syihab tentang penjualan satu pakaian dengan dua pakaian secara kredit. Dia menjawab, "Tidak dilarang, dan saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang memakruhkannya."³⁹

Asy-Syafi'i berkata: Saya juga telah menyampaikan riwayat bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan tanggungan atas penduduk Najran berupa pakaian tertentu yang diketahui oleh para ahli di Makkah dan Najran. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat bahwa boleh melakukan akad *salaf* atas kain dengan menyebutkan sifatnya.

³⁹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar dari jalur Asy-Syafi'i (4/415).

Dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (pembahasan: Jual-beli, bab: Penjualan Kain dengan Kain) terdapat beberap riwayat dari orang yang membolehkannya, yaitu dari Mughirah, Ibrahim, Asy-Sya'bi, Ibnu Musayyib, Hakam bin Utaibah, Atha' dan Hasan. (8/35-36, no. 14197-14201)

Sifat-sifat pada kain yang harus disebutkan dan akad *salaf* tidak boleh sebelum menyebutkan sifat-sifat tersebut adalah dengan mengatakan, “Aku mengadakan akad *salaf* denganmu atas kain *marwi*, atau *harawi*, atau *razi*, atau *balkhi*, atau *baghdadi*,⁴⁰ panjangnya sekian dan lebarnya sekian, tebal halus atau tipis.” Jika penjual telah mendatangkan batasan minimal yang bisa disebut dengan sifat ini, maka hukumnya sah. Tetapi seandainya dia mendatangkan yang lebih baik kualitasnya, maka dia dianggap berlaku dermawan asalkan masih sesuai dengan sifat yang disebutkan. Saya mengatakan halus karena batasan minimal yang bisa disebut halus itu tidak berbeda dari yang paling halus. Sedangkan yang lebih halus darinya itu merupakan nilai tambah pada pakaian. Saya tidak mengatakan tebal saja, karena sifat tebal itu ada pada pakaian yang halus dan yang kasar.

Dengan demikian, jika penjual memberinya yang kasar, maka itu dia telah memberinya yang lebih buruk daripada yang halus; dan jika dia memberinya yang halus, maka itu berarti dia memberinya yang lebih baik daripada yang kasar. Keduanya sama-sama bisa memiliki sifat tebal.

Ketentuannya sama seperti yang saya terangkan dalam semua bab sebelumnya. Jika pembeli menetapkan syarat minimal yang bisa disebut dengan suatu kata, sedangkan kata tersebut juga bisa digunakan untuk menyebut sesuatu yang berbeda darinya tetapi lebih baik, maka pembeli harus mengambilmnya. Karena yang lebih baik tersebut merupakan tambahan yang diberikan penjual secara sukarela. Tetapi jika kata tersebut juga digunakan untuk

⁴⁰ Pakaian-pakaian ini dinisbatkan kepada negara-negara penghasilnya, yaitu marwa, Harah, Ray, Balkh dan Baghdad.

yang lebih buruk, maka pembeli tidak wajib menerimanya karena sifat yang lebih buruk merupakan kekurangan yang tidak diterima dengan rela oleh pembeli.

Jika pembeli mensyaratkan tebal lagi kasar, maka penjual tidak boleh memberinya yang halus meskipun lebih baik, karena pakaian memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu bahwa pakaian yang tebal lagi kasar itu lebih menghangatkan di musim dingin dan lebih nyaman di musim panas, dan barangkali lebih awet. Inilah alasan yang tidak ada pada pakaian yang halus. Meskipun harga pakaian yang lebih halus itu lebih tinggi, namun itu bukan yang dijadikan objek *salaf* dan disyaratkan sesuai kebutuhan pembeli.

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengadakan akad *salaf* atas pakaian suatu negeri yang menghasilkan beberapa jenis pakaian yang berbeda tenunan dan pengerjaannya, dimana masing-masing dikenali dengan nama yang berbeda dari kain lain, maka akad *salaf* tidak boleh sebelum menyebutkan sifat seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Yaitu dengan mengatakan, "Pakaian demikian dan demikian dari negeri demikian." Manakala dia meninggalkan salah satu dari hal-hal ini, maka akad *salaf* tidak sah karena itu merupakan penjualan sesuatu yang tidak tampak dan tidak disebutkan sifat-sifatnya dengan jelas, sebagaimana akad *salaf* atas kurma kering tidak sah sebelum menyebutkan jenisnya.

Setiap kain yang dijadikan objek *salaf* itu demikian ketentuannya. Jika berupa kain brokat, maka pembeli harus menyebutkan asal pembuatannya dengan mengatakan *yusufi*, *najrani* atau *fari'*, atau dengan nama lain yang biasa digunakan untuk mengenalinya. Jika bukan berupa kain brokat, melainkan

dari jenis tenunan benang serat dan tinta-tinta cat atau yang menyerupainya, maka dia harus menyebutkan sifat-sifat tersebut dan negeri penghasilnya. Jika pembuatan di negeri itu berbeda-beda, maka dia mengatakan, "Dengan cara pengerjaan seperti ini." Tanpa itu akad *salaf* tidak sah.

Demikian pula ketentuannya pada kain katun, yaitu seperti ketentuan pada kain dari benang serat sebelumnya. Demikian pula dengan warna putih, bahan sutera, bentuk *thailasan*, wol, dan lain-lain. Jika kain terbuat dari unsur sutera, linen dan kain, maka pembeli juga harus menyebutkan sifat tersebut. Jika dia tidak menyebutkan sifat pemintalannya manakala dikerjakan oleh para pemintal yang berbeda-beda, atau dari kapas *marwi*, atau dari kapas yang kasar, maka hukumnya tidak sah.

Tetapi seandainya kain dibuat dari satu jenis benang di negeri yang disyaratkan, maka tidak masalah sekiranya pembeli tidak menyebutkan sifat pemintalannya manakala dia telah menyebutkan sifat halus, pembuatan dan ukurannya. Untuk setiap objek yang dia pesan, dia harus menyebutkan sifat baik atau buruk, dan dia harus menerima kain apa saja yang sudah bisa disebut baik atau buruk, atau sifat yang dia syaratkan.

Jika dia mengadakan akad *salaf* atas kain brokat, maka hukumnya tidak boleh sebelum dia menyebutkan sifat kain brokat yang dapat diketahui oleh para ahlinya yang adil. Tidak baik penjual memperlihatkan kepadanya sobekan kain dan meletakkannya di tangan ahli yang adil untuk mencocokkan kain brokat tersebut dengannya, manakala kain brokat tersebut tidak dikenali sebagaimana yang saya gambarkan. Karena sobekan kain itu bisa rusak sehingga kain brokat tidak bisa dikenali.

75. Bab: Akad Salaf atas Kulit

Tidak diperbolehkan akad *salaf* atas kulit unta, sapi, kambing, serta kulit hewan yang telah disembelih atau yang belum di sembelih. Kulit tersebut tidak dapat dijual kecuali dengan dilihat terlebih dahulu.” Alasannya adalah karena kita tidak boleh mengqiyaskan kulit dengan kain, karena seandainya kita mengqiyaskan kulit kepada kain, maka kulit tidak boleh dijual kecuali diukur dengan hasta dan disebutkan sifat-sifatnya. Sedangkan kulit itu tidak bisa diukur dengan hasta karena berbeda-beda bentuknya. Seandainya kita mengqiyaskan kulit pada hewan yang kami perbolehkan dijual dengan sifat, maka qiyas tersebut tidak benar.

Alasannya adalah karena kami memperkenankan akad *salaf* atas unta dari ternak bani fulan, sehingga hal ini sama seperti ukuran hasta pada pakaian. Sedangkan fisik dari setiap umur hewan itu lebih besar daripada umur sebelumnya hingga dia mencapai puncaknya. Yang demikian itu dapat diketahui dan diukur seperti ukuran hasta. Sedangkan hal ini tidak mungkin dilakukan pada kulit. Tidak bisa dikatakan, “Kulit sapi betina yang berumur satu tahun atau yang bagus keadaannya. Demikian juga dengan kambing yang mempunyai keadaan yang sama.” Kulit tidak bisa dibedakan dengan mengatakan “Sapi betina dan hasil negeri demikian”, sebab apa yang dihasilkan oleh negeri bermacam-macam ukuran besarnya.

Oleh karena kulit itu tidak dapat diketahui ukurannya sebagaimana hewan lain yang berada di depan mata dan dapat diketahui, yaitu dengan mengenali sifat hewan yang dihasilkan oleh

negeri asalnya dari segi besar dan kecilnya, maka kulit hewan itu berbeda dari hewan yang masih berdiri dari sisi ini.

Juga dari segi bahwa ada kalanya hewan itu tubuhnya lebih kecil daripada hewan lain dengan umur yang sama, tetapi yang lebih kecil itu lebih baik menurut para pedagang, serta lebih bisa memikul beban saat masih hidup. Dari sini pedagang membeli seekor unta dengan dua puluh ekor unta atau lebih meskipun seluruh unta tersebut lebih besar daripada unta yang pertama. Itu karena para pedagang mengutamakan kemampuan berjalan pada unta, dan dengan demikian sifat dan jenisnya bisa diketahui.

Ketentuan ini tidak ada pada kulit. Dia tidak memiliki kehidupan, hanya mempunyai kelebihan dalam hal tebal, luas, keras dan tempat-tempatnya. Oleh karena kami tidak mendapati *khbar* untuk kami ikuti, dan tidak ada pula qiyas terhadap sesuatu yang kami perbolehkan untuk melakukan *salaf* padanya, maka kami pun tidak diperbolehkan akad *salaf* terhadapnya. Menurut kami, oleh karena ukuran kulit itu tidak bisa diketahui dengan pasti, maka kami menolak akad *salaf* atas objek kulit, dan kami juga tidak memperkenankan penjualannya secara tempo. Alasannya adalah karena sesuatu yang dijual secara tempo itu tidak boleh dijual kecuali dalam keadaan diketahui sifat dan ukurannya, sedangkan kulit tidak bisa diketahui dengan menyebutkan sifatnya sama sekali.

76. Bab: Akad Salaf atas Kertas

Jika kertas itu dapat diketahui dengan menyebutkan sifat atau keadaannya, sebagaimana kain bisa diketahui dengan menyebutkan sifat, ukuran hasta, panjang, lebar, baik, tipis, tebal, dan kualitas pembuatannya, maka boleh dilakukan akad *salaf, salaf* padanya berdasarkan sifat (keadaan) seperti yang tersebut di atas. Akad *salaf* tidak sah sebelum menyebutkan seluruh sifat ini. Tetapi jika sifat-sifat yang ada di desa-desa atau daerah-daerah itu berbeda, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan *salaf* hingga dikatakan “produk desa itu”. Jika dia meninggalkan sesuatu dan hal-hal ini, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan *salaf* padanya.

Ketentuan dalam hal ini sama seperti ketentuan tentang objek lain yang kami memperkenankan untuk dijadikan objek *salaf*. Namun jika kertas tidak bisa ditentukan dengan sifat-sifat seperti ini, maka tidak boleh melakukan akad *salaf* terhadapnya. Tetapi menurut saya kertas bisa ditentukan dengan sifat-sifat ini, atau bahkan penentuan sifatnya itu lebih benar daripada penentuan sifat pada kain dan semisalnya.

77. Bab: Akad Salaf dengan Objek Kayu Secara Hasta

Barangsiapa melakukan akad *salaf* atas kayu, lalu ia mengatakan, “Kayu yang bentuknya memanjang, ukurannya sekian, tebalnya sekian, dan warnanya demikian”, maka akad tersebut diperbolehkan. Jika hal itu ditinggalkan, maka tidak diperbolehkan. Kami membolehkan jual-beli ini karena sempurna pertumbuhannya, dan karena ketebalan kedua ujungnya tidak mendekati bagian tengahnya; dan tidak pula semua bagian antara kedua ujungnya. Meskipun kedua ujungnya berbeda, namun keduanya berdekatan. Jika disyaratkan ketebalan tertentu lalu penjual mendatangkan salah satu ujungnya setebal yang disyaratkan sedangkan ujung lain lebih besar, maka dia dianggap memberikan kelebihan dengan sukarela, dan pembeli wajib mengambilnya. Tetapi jika penjual mendatangkan yang kurang panjangnya, atau kurang ketebalannya pada salah satu sisi, maka pembeli tidak wajib menerimanya karena yang demikian itu merupakan pengurangan haknya.

Setiap kayu yang sempurna pertumbuhannya sehingga antara kedua ujungnya tidak lebih kecil daripada kedua ujungnya, dan salah satu ujungnya lurus, atau ujungnya meliuk tetapi masih bisa diukur dengan hasta, atau ujungnya berputar tetapi masih bisa diukur dengan hasta, lalu disebutkan syarat-syarat seperti yang saya sebutkan pada kayu yang memanjang, maka boleh dijadikan objek *salaf* dengan menyebutkan jenisnya. Jika di antaranya ada jenis yang berbeda sehingga sebagiannya lebih baik daripada sebagian yang lain seperti kayu *dum*, dimana salah satu jenis

kayunya bisa lebih baik daripada kayu yang serupa, maka tidak bisa tidak menyebutkan jenisnya, sebagaimana tidak bisa tidak menyebutkan jenis kain. Jika *muslif* tidak menyebutkan jenisnya, maka akad *salaf* tidak sah. Sedangkan jenis-jenis yang tidak berbeda itu kami perkenankan akad *salaf* terhadapnya dengan menyebutkan sifat dan hasta sebagaimana yang telah saya sampaikan.

Kayu yang kedua ujungnya atau salah satunya lebih besar pada yang lain, sedangkan antara kedua ujungnya atau bagian mana saja di antara kedua ujungnya itu kurang, maka tidak boleh dijadikan akad *salaf* karena saat itu tidak bisa disebutkan sifat lebarnya, sebagaimana tidak boleh mengadakan akad *salaf* pada pakaian yang disebutkan panjangnya tetapi tidak disebutkan lebarnya. Inilah dasar ketentuan yang berlaku untuk akad *salaf* atas kayu yang dijual secara hasta seluruhnya, dan inilah qiyasnya. Hukumnya tidak boleh kecuali setiap kayu yang dijadikan objek akad *salaf* itu disebutkan sifatnya dan batasannya sebagaimana telah saya paparkan. Demikian pula dengan kayu yang digunakan untuk meja makan; dia harus disebutkan panjang, lebar, jenis dan warnanya.

Tidak ada larangan untuk melakukan akad *salaf* atas kayu dengan kayu. Riba tidak berlaku pada selain objek yang ditimbang dan ditakar dari jenis makanan dan minuman seluruhnya, emas dan perak. Selain itu semua tidak dilarang adanya selisih sebagiannya atas sebagian yang lain, baik tunai dengan tunai atau dengan tempo, baik dalam akad *salaf* atau selainnya, dengan cara apa saja asalkan diketahui persis ukurannya.

78. Bab: Akad *Salaf* dengan Objek Kayu Secara Timbangan

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i berkata: Kayu yang kecil tidak boleh dijadikan objek *salaf* secara bilangan atau ikatan, dan tidak boleh pula sebelum menyebutkan jenisnya seperti kayu *sasam*⁴¹ hitam, atau kayu pinus. Dia juga harus menyebutkan warnanya secara relatif dengan ketebalan dari jenis kayu yang dijadikan objek *salaf*, atau secara relatif dengan jenisnya yang tipis. Adapun jika Anda membeli secara pukul rata, maka Anda mengatakan kecil, sedang atau tebal, dan timbangannya sekian dan sekian. Tanpa itu hukumnya tidak boleh. Jika Anda meninggalkan salah satu dari hal-hal ini, maka akad *salaf* tidak sah. Saya senang sekiranya Anda mengatakan yang lurus. Kalaupun Anda tidak mengatakannya, Anda tidak berhak mendapatkan kayu yang bengkok karena bengkok merupakan cacat yang mengurangi nilai kayu. Setiap objek yang mengandung cacat yang mengurangi nilainya sehingga tidak sesuai dengan yang diinginkan itu tidak harus diterima oleh pembeli. Demikian pula, setiap kayu yang dibeli untuk diniagakan sebagaimana yang saya paparkan kepada Anda hukumnya tidak boleh kecuali secara diukur dengan hasta yang pasti atau ditimbang dengan timbangan yang pasti sebagaimana yang saya paparkan.

Adapun kayu yang dibeli untuk kayu bakar itu harus disebutkan sifatnya seperti kayu bakar *samur*, *salam*, *hamdh*, *arak*, *qarazh* atau *'ar'ar*. Dia juga harus disebutkan sifatnya dari segi

⁴¹ *Sasam* dengan mengikuti pola *'alam* adalah kayu hitam atau kayu yang digunakan untuk membuat panah. (Lih. *Al Qamus*)

tebal, sedang dan kecilnya, serta timbangannya. Jika seseorang meninggalkan salah satu dari hal-hal ini, maka hukumnya tidak boleh. Kayu bakar tidak boleh dijadikan akad *salaf* secara bilangan, per ikat, serta tanpa disebutkan sifat dan timbangannya sama sekali; dan tidak pula kayu yang ditimbang tetapi tidak disebutkan ketebalan, ketipisan dan jenisnya. Jika dia meninggalkan hal-hal ini, maka akad *salaf* tidak sah.

Adapun kayu untuk busur panah tidak boleh dijadikan sebagai objek *salaf* kecuali dengan suatu faktor yang jarang tidak ditemukan padanya. Adapun jika faktor tersebut ada padanya, maka hukumnya boleh. Misalnya adalah dengan mengatakan, "Kayu *syauhathah*⁴² yang lurus dari negeri demikian, yang tumbuh di lembah atau bukit, tipis atau sedang, panjang dan lebarnya sekian, lebar kepalanya sekian, kayunya lurus, serta ketebalan di antara dua sisinya. Setiap kayu busur yang bisa digambarkan dengan sifat-sifat ini boleh dijadikan objek *salaf*. Sedangkan kayu busur yang tidak bisa digambarkan dengan sifat-sifat ini tidak boleh dijadikan objek *salaf*. Alasannya adalah karena kayu yang dihasilkan dari berbagai negeri itu berbeda-beda, seperti perbedaan antara kayu lembah dan kayu gunung. Selain itu, ketebalan dan ketipisannya juga berbeda-beda.

Setiap objek yang bisa digambarkan dengan sifat ini dari berbagai jenis kayu busur itu boleh dijadikan objek *salaf*. Seseorang bisa menyebutnya *khuth*⁴³ atau *filqah*⁴⁴. *Filqah* itu lebih tua

⁴² *Syauhathah* adalah nama pohon yang kayunya digunakan untuk busur panah. (Lih. *Al Qamus*)

⁴³ *Khuth* adalah dahan yang lunak, atau setiap batang kayu yang tidak bercabang. (Lih. *Al Qamus*)

⁴⁴ *Filqah* adalah busur yang dibuat dari setengah batang kayu.

umumnya daripada *khuth*. Sedangkan *khuth* adalah kayu muda. Tidak baik mengadakan akad *salaf* atas wadah anak panah, baik dari kayu lembah atau dari kayu gunung, atau selainnya, karena tidak bisa disebutkan sifat-sifatnya. Dia berbeda-beda ketebalan dan ketipisannya sehingga ketebalannya tidak bisa dihitung dengan hasta, dan tidak bisa dikira-kira. Karena itu kami memperkenankan objek minimal yang bisa disebut tebal sebagaimana kami memperkenankannya dengan objek kain.

79. Akad Salaf dengan Objek Wol

Tidak boleh mengadakan akad *salaf* dengan objek wol sebelum menyebutkan wol domba dari negara mana karena wol domba itu berbeda-beda sesuai negeri penghasilnya. Dia juga harus menyebutkan warna wol karena warnanya juga berbeda-beda. Dia juga harus menyebutkan: dipotong-potong atau utuh, atau telah dicuri dari kotoran yang melekat padanya. Dia juga harus menyebutkan panjang dan pendeknya wol karena panjang dan pendeknya juga berbeda-beda. Akad *salaf* dengan objek wol harus dilakukan dengan timbangan tertentu. Jika seseorang meninggalkan sebagian dari hal-hal ini, maka akad *salaf* terhadapnya tidak sah. Jika *muslaf* mendatangkan wol dengan batasan minimal yang bisa disebut panjang, batasan minimal yang bisa disebut bagus, batasan minimal yang bisa disebut putih, batasan minimal yang bisa disebut bersih, dan mendatangkannya dari negeri yang disebutkan, maka pembeli harus menerimanya.

Seandainya wol domba betina dan jantan berbeda, kemudian hal itu diketahui sesudah dipotong-potong, maka hukumnya tidak boleh, melainkan *muslif* harus menyebutkan wol domba jantan atau betina. Tetapi jika keduanya tidak berbeda dan tidak bisa dipilah, dan itu bisa diketahui sesudah dipotong, tetapi dalam transaksi tersebut disebutkan panjangnya dan hal-hal yang saya sampaikan di atas, maka akad *salaf* terhadapnya hukumnya boleh.

Tidak boleh mengadakan akad *salaf* atas wol kambing tertentu milik seseorang karena bisa jadi kambing tersebut mati dan wolnya rusak. Tidak boleh mengadakan akad *salaf* kecuali terhadap sesuatu yang bisa disebutkan sifat-sifatnya, dipertanggungkan, dan tersedia pada waktunya tanpa meleset. Tidak boleh mengadakan akad *salaf* dengan objek wol kambing tertentu milik seseorang karena bisa jadi hasilnya meleset dan tidak sesuai sifat yang disebutkan, meskipun batas waktunya tidak sampai sehari karena bencana bisa menimpa domba itu atau sebagiannya saat itu juga.

Demikian pula dengan setiap objek akad *salaf* yang dipertanggungkan. Tidak baik mengadakan akad *salaf* atas sesuatu tertentu karena bisa meleset. Tidak baik mengadakan akad *salaf* atas wol tanpa sifat, melainkan hanya memperlihatkan wol lalu berkata, "Aku meminta darimu wol dengan warna putih, kebersihan dan panjang seperti wol ini." Karena wol yang diperlihatkan itu bisa rusak sehingga tidak bisa diketahui bagaimana sifatnya. Dengan demikian, akad tersebut menjadi akad *salaf* terhadap sesuatu yang tidak diketahui.

Jika seseorang mengadakan akad *salaf* atas bulu unta atau bulu kambing, maka hukumnya tidak boleh kecuali dengan cara-cara yang saya sampaikan dalam akad *salaf* atas wol. Hal-hal yang membatalkan di sana juga membatalkan di sini, tidak berbeda sama sekali.

80. Akad Salaf dengan Objek Kapas

Tidak baik mengadakan akad *salaf* atas kapas berikut kelopaknya karena kapas itu bukan termasuk komoditas yang terjaga kualitasnya dengan disimpan bersama kelopaknya. Kelopak kapas merupakan kulit yang dibuang pada waktu dia diproses. Akad *salaf* ini juga tidak baik kecuali dengan menyebutkan kapas dari negara mana, kualitasnya baik atau buruk, warnanya putih bersih atau cokelat, dan harus dengan timbangan dan jangka waktu tertentu. Jika seseorang meninggalkan salah satu dari hal-hal ini, maka akad *salaf* terhadapnya hukumnya tidak boleh.

Alasannya adalah karena kapas dari berbagai negara itu berbeda-beda kelembutan dan kekasarannya, panjang dan pendeknya bulu, serta warnanya. Tidak baik melakukan akad *salaf* atas kapas dari tanah milik seseorang tertentu sebagaimana telah kami paparkan sebelumnya. Akan tetapi, seseorang boleh melakukan akad *salaf* atas sifat yang terjamin di tangan seseorang.

Jika kapas lama dan kapas baru berbeda, maka dia harus menyebutkan kapas lama atau baru, yang disimpan selama setahun atau dua tahun. Jika kapasnya lembab, maka dia harus

menyebutkannya. Demikian pula jika kapasnya kering. Tanpa itu akad *salaf* tidak sah. Seandainya seseorang mengadakan akad *salaf* atas kapas yang telah dibersihkan dari bijinya, maka itu lebih saya sukai. Tetapi saya tidak melihat adanya larangan untuk mengadakan akad *salaf* atas kapas dengan bijinya, sama seperti biji kurma dalam kurma.

81. Bab: Akad Salaf dengan Objek Sutera Linen

Jika sutera bisa diidentifikasi dengan mengatakan, “Sutera dari negara demikian”, serta bisa disebutkan sifat warnanya, kemurniannya, kebersihannya, kebebasannya dari cacat dan timbangannya, maka tidak ada larangan untuk menjadikannya sebagai objek akad *salaf*. Tidak baik sekiranya seseorang meninggalkan salah satu dari hal-hal ini. Jika dia meninggalkannya, maka tidak boleh mengadakan akad *salaf* terhadapnya. Jika sutera tidak bisa diidentifikasi dengan sifat-sifat tersebut, maka dia tidak boleh dijadikan objek *salaf*. Demikian pula dengan linen (rami).

Tidak baik mengadakan akad *salaf* atas sesuatu tertentu yang diambil darinya, karena sesuatu tertentu itu bisa rusak dan berubah. Tidak boleh mengadakan akad *salaf* terhadapnya dan yang semakna dengannya, melainkan dengan sifat-sifat yang bisa diidentifikasi. Jika panjang sutera dan linen itu berbeda secara mencolok, maka panjangnya harus disebutkan. Jika panjangnya tidak berbeda, maka ditimbang, dan itu hukumnya sah, *insya Allah*. Sesuatu yang dijadikan objek *salaf* secara takaran tidak

boleh dibayarkan secara timbangan lantaran adanya perbedaan antara timbangan dan takaran. Demikian pula, sesuatu yang dijadikan objek *salaf* secara timbangan tidak boleh dibayarkan secara takaran.

82. Bab: Salaf dengan Objek Batu, Batu Penggiling, dan Jenis Batu Lainnya

Tidak ada larangan mengadakan akad *salaf* atas batu bangunan. Batu itu berbeda-beda warna, jenis dan besarnya. Karena itu tidak boleh mengadakan akad *salaf* atas batu sebelum menyebutkan warnanya hijau atau putih, jenis *zahr*⁴⁵ atau *sunbul*⁴⁶, dan menyebutkan nama yang biasa digunakan untuk mengenalinya, serta menyebutkan kekerasannya, dan bahwa dia tidak mengandung karang dan *kala* di dalamnya. *Kala* adalah batu buatan. Dia juga harus menyebutkan apakah batu tersebut bulat, keras, tidak mempan besi, jika dipukul maka dia pecah dengan pecahan yang tidak sesuai keinginan orang yang memukul.

Dia juga harus menyebutkan besarnya seperti mengatakan, "Yang unta bisa mengangkat dua, tiga, empat atau enam batu," serta dengan timbangan tertentu. Alasannya adalah karena beban batu itu berbeda-beda. Ada kalanya dua batu dibawa di atas seekor unta tetapi keduanya tidak seimbang sehingga salah satunya disertai batu yang kecil. Karena itu tidak boleh

⁴⁵ Batu yang putih bersih.

⁴⁶ Batu yang berasal dari Sunbul, sebuah negeri di Romawi.

mengadakan akad *salaf* atau terhadapnya kecuali dengan timbangan. Atau batu dibeli dalam keadaan dilihat sehingga itu termasuk jual-beli secara sembarang sesuai yang tampak pengamatan.

Demikian pula, tidak boleh mengadakan akad *salaf* atas *naql* (batu-batu kecil) kecuali dengan menyebutkan sifat kecilnya, kepadatannya dan lain-lain sehingga bisa diketahui oleh ahlinya. Akad *salaf* terhadapnya tidak boleh kecuali secara timbangan karena dia tidak bisa ditakar lantaran renggang. Batu tidak bisa disifati secara persis seperti kain, hewan dan selainnya yang dijual secara bilangan. Akad *salaf* terhadapnya tidak boleh sebelum mengatakan keras. Jika dia telah mengatakan keras, maka dia tidak berhak mendapatkan yang keropos, berlobang dan pecah-pecah.

Tidak ada larangan untuk membeli batu yang keropos, tetapi dia harus menggambarkan setiap batu yang keropos dengan panjang, lebar, ketebalan, kemurnian dan kualitasnya. Jika batu memiliki suatu sifat yang berbeda-beda dan menghasilkan keutamaan sebagiannya atas sebagian yang lain, maka harus disebutkan. Jika tidak, maka cukup dengan apa yang saya sebutkan. Jika *muslaf* telah mendatangkannya tetapi *muslif* berselisih dengannya, maka batu itu diperlihatkan kepada para ahlinya. Jika mereka mengatakan bahwa batu tersebut sudah bisa disebut bagus dan murni, serta sesuai dengan panjang, lebar dan ketebalan yang *muslif* syaratkan, maka dia wajib menerimanya. Tetapi jika kurang satu saja dari hal-hal tersebut, maka dia tidak wajib menerimanya.

Tidak ada larangan akad *salaf* terhadap batu marmer dengan besaran dan timbangan sebagaimana yang saya gambarkan untuk batu sebelumnya, dan dengan kemurniannya. Jika dia memiliki jenis dan warna yang berbeda-beda, maka dia harus menyebutkan jenis dan warnanya.

Tidak ada larangan untuk membeli bejana dari marmer dengan sifat panjang, lebar, kedalaman, tebal dan cara pembuatannya. Jika cara pembuatannya berbeda-beda, maka dia harus menyebutkan sifat pembuatannya. Seandainya selain itu bejana tersebut ditimbang, maka itu lebih saya sukai. Tetapi jika dia meninggalkan masalah timbangannya, maka hal itu tidak merusak akad *salaf insya Allah*. Jika dari batu gilingan itu ada sesuatu yang berbeda sesuai negeri penghasilnya, dimana batu gilingan dari suatu negeri itu lebih baik daripada batu gilingan dari negeri lain, maka akad *salaf* tidak boleh sebelum menyebutkan batu dari negeri mana dan sifat-sifatnya. Demikian pula, jika batu-batu di suatu negeri itu berbeda-beda jenisnya, maka dia harus menyebutkan jenis batu.

83. Bab: Akad Salaf dengan Objek Batu Tahu (Plester) dan Batu Kapur

Tidak ada larangan mengadakan akad *salaf* atas batu tahu dan batu kapur serta berbagai bahan bangunan lainnya. Jika batu-batu tersebut memiliki perbedaan yang mencolok, maka akad *salaf* terhadapnya tidak boleh sebelum menyebutkan batu kapur dari

negeri demikian, atau batu tahu dari negeri demikian, serta mensyaratkan kualitasnya, atau mensyaratkan warna putih atau abu-abu, atau warna apa saja jika dia memiliki perbedaan kualitas akibat warna. *Muslif* juga mensyaratkannya dengan takaran tertentu, timbangan tertentu, dan jangka waktu tertentu. Tidak baik mengadakan akad *salaf* terhadapnya secara angkutan unta dan pikulan karena hasilnya berbeda-beda.

Tidak ada larangan untuk membelinya tunai secara angkutan unta dan pikulan, atau secara sembarang tidak pada angkutan unta atau pikulan manakala barangnya tersedia dan dua pelaku jual-beli juga ada.

Demikian pula dengan tanah lumpur. Tidak ada larangan mengadakan akad *salaf* terhadapnya dengan takaran tertentu. Tetapi tidak baik secara angkutan unta, pikulan dan sembarang. Akad *salaf* terhadapnya tidak boleh kecuali secara takaran dan disebutkan sifatnya, baik dan buruknya, dan tanah liat dari negeri mana. Jika warna tanah liat dari tempat yang sama itu berbeda-beda, sedangkan sebagiannya memiliki kelebihan dari sebagian yang lain, maka dia harus menyebutkan warna tanah liarnya itu: apakah hijau, kelabu atau hitam.

Jika *muslif* menyebut kualitasnya bagus, maka bagusnya harus bisa dibedakan dari jenis yang lain. Jika tanah liat tersebut mengandung garam, atau batu, atau kerikil, maka dia tidak wajib mengambilnya karena tanah liat tersebut berlawanan dari kualitas bagus. Demikian pula, jika yang menjadi objek *salaf* adalah batu tahu atau batu kapur, maka tidak boleh kecuali dengan cara yang saya paparkan.

Jika batu tahu dan batu kapur yang didatangkan itu terkena hujan, maka pembeli tidak wajib menerimanya karena air hujan pada keduanya merupakan cacat. Demikian pula, jika usianya sudah terlalu lama sehingga berdampak negatif terhadapnya, maka pembeli tidak wajib menerimanya karena yang demikian itu merupakan cacat. Sedangkan air hujan tidak menimbulkan kerusakan bagi tanah liat jika dia kembali kering seperti sedia kala.

84. Bab: Akad Salaf Secara Bilangan

Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Tidak boleh mengadakan akad *salaf* terhadap sesuatu secara bilangan kecuali sebagaimana akad *salaf* terhadap hewan yang telah saya sampaikan, yaitu umurnya secara persis, sifat dan jenisnya dapat ditentukan; atau seperti pakaian dan jenisnya, perhiasan dan ukurannya bisa ditentukan dengan persis; atau seperti kayu dan jenisnya, sifat dan ukurannya bisa ditentukan dengan persis, serta objek-objek lain yang semakna.

Tidak boleh melakukan akad *salaf* dengan objek semangka, mentimun, labu, delima, pala, persik, pisang, kepala, telur—dari hewan apapun, baik ayam, burung merpati atau selainnya. Demikian pula dengan objek-objek lain yang biasa diperjualkan masyarakat secara bilangan selain yang saya kecualikan, dan yang semakna dengannya karena perbedaan bilangan. Tidak ada sifat yang bisa dijadikan patokan sehingga tidak diketahui dengan persis, kecuali barang-barang yang bisa ditakar atau ditimbang

sehingga dapat diukur secara persis dengan takaran dan timbangan.

85. Bab: Akad Salaf Terhadap Makanan Secara Takaran atau Timbangan

Ada dua kategori utama barang yang dijadikan objek *salaf* oleh masyarakat. Ada barang yang ukurannya kecil, bentuknya sama sehingga bisa termuat dalam takaran, dan jika ditakar maka dia tidak renggang dalam takaran. Karena jika renggang maka satu biji saja sudah mencolok dalam timbangan, lebar bawahnya tetapi kecil kepalanya, atau lebar bawah dan kepalanya tetapi kecil tengahnya, sehingga apabila sesuatu jatuh di sampingnya, maka lebar bawahnya barang tersebut menghalanginya untuk menempel padanya dan jatuh dalam takaran, padahal ruang di antara keduanya kosong. Kemudian, lapisan yang di atasnya juga seperti itu. Jika demikian adanya, maka dia tidak boleh ditakar.

Kami menjadikan hal itu sebagai dalil bahwa orang-orang tidak menakarnya karena alasan ini. Barang seperti itu tidak boleh dijadikan objek *salaf* secara takaran, serta barang serupa dengan alasan seperti ini, yaitu yang besar dan keras sehingga satu barang jatuh dalam takaran, lalu barang lain jatuh di dalamnya secara melintang, sedangkan di bawahnya masih ada kekosongan. Barang yang melintang di atasnya itu menutupi ruang kosong yang ada di bawahnya, lalu di atasnya ditumpuk dengan barang lain. Dengan demikian, dalam takaran tersebut ada kekosongan yang jelas.

Contoh barang ini adalah delima, kepala, labu dan komoditas lain yang serupa dan memiliki kesamaan makna seperti yang saya paparkan. Tidak boleh melakukan akad *salaf* terhadap objek ini secara takaran meskipun dua pelaku *salaf* sama-sama rela.

Ada pula barang yang kecil dan jika dimasukkan ke dalam takaran maka dapat memenuhinya, serta tidak mengakibatkan kerenggangan yang mencolok di dalamnya, seperti kurma kering. Ada pula yang lebih kecil dari itu, dimana bentuk dan ukurannya tidak berbeda secara mencolok, seperti biji wijen dan sejenisnya. Barang seperti ini boleh dijadikan objek *salaf* secara takaran.

Setiap barang yang saya sebutkan tidak boleh dijadikan objek *salaf* secara takaran itu tidak dilarang untuk dijadikan objek *salaf* secara timbangan. Syaratnya adalah menyebutkan nama setiap jenis sesuai nama yang biasanya digunakan untuk mengenalinya. Jika *muslif* mensyaratkan yang besar, lalu *muslaf* mendatangkan barang dalam ukuran minimal yang bisa disebut besar serta sesuai timbangannya, maka pembeli wajib menerimanya. Adapun barang yang kecil, yang paling kecil adalah yang bisa disebut kecil, tetapi saya tidak perlu menjelaskan masalah ini.

Misalnya adalah seseorang berkata, "Saya memesan melon Khurasan, atau semangka Syam, atau delima Imlis, atau delima Harran." Dalam akad *salaf* terhadap delima harus disebutkan rasanya, apakah manis, tawan atau asam. Adapun semangka tidak ada perbedaan rasanya, melainkan cukup mengatakan besar atau kecil. Untuk timun juga seperti itu, yaitu dengan mengatakan timun yang panjang atau pendek. Untuk melon dia harus menyebutkan besar dan kecilnya serta timbangannya. Tidak baik

sekiranya dia mengatakan timun yang besar dan kecil, karena tidak bisa diketahui seberapa besar dan kecilnya timun, kecuali dia mengatakan sekian dan sekian ritl timbangannya dalam ukuran kecil, atau sekian dan sekian ritl timbangannya untuk ukuran besar. Demikian pula dengan labu dan sejenisnya. Inilah ketentuan untuk setiap masalah dalam bab ini dan yang diqiyaskan kepadanya.

Tidak ada larangan terhadap akad *salaf* terhadap sayur seluruhnya jika disebutkan setiap jenisnya, yaitu dengan mengatakan selada, seledri, bawang perai, dan lain-lain. Jenis apa saja yang dijadikan objek *salaf* secara timbangan tertentu tidak boleh diserahkan kecuali secara timbangan. Jika seseorang tidak menyebutkan jenisnya atau timbangannya, maka hukumnya tidak boleh.

Jika ada suatu jenis yang berbeda kecil dan besarnya, maka akad *salaf* terhadapnya tidak boleh kecuali dengan menyebutkan kecil atau besar. Misalnya adalah sayur kembang kol yang berbeda-beda kecil dan besarnya. Juga seperti sayur lobak dan wortel. Begitu juga dengan sayur yang berbeda-beda di antara yang besar dan yang kecil dari segi rasa dan harga.

Kacang walnut boleh dijadikan objek *salaf* secara timbangan meskipun dia tidak renggang dalam takaran sebagaimana saya gambarkan. Dia juga boleh dijadikan objek *salaf* secara takaran, tetapi secara timbangan lebih saya sukai dan lebih sah.

Mengenai batang tebu, jika *muslif* mensyaratkan jatuh temponya pada saat dipastikan tersedia di tempat akad, maka tidak ada larangan untuk menjadikannya objek *salaf* secara timbangan. Tidak boleh menjadikannya objek *salaf* secara timbangan sebelum mensyaratkan sifat batang jika berbeda-beda.

Jika bagian atasnya termasuk sebagian yang tidak mengandung rasa manis dan tidak bermanfaat, maka dia tidak boleh diikuti, melainkan *muslif* harus mensyaratkan agar bagian atasnya yang sifatnya seperti itu dipotong, meskipun dia diperjualbelikan. Kulit yang melekat pada batang tebu juga harus dihilangkan, dan tempat berkumpulnya akar di bagian bawahnya harus dipotong.

Tidak boleh mengadakan akad *salaf* atas batang tebu secara per ikat dan bilangan karena batasannya tidak bisa diketahui dengan cara seperti itu meskipun *muslif* telah melihatnya.

Tidak baik sekiranya seseorang membeli batang tebu, sayur dan sejenisnya dengan mengatakan, "Aku membeli darimu tanaman demikian dan demikian secara per angkutan sapi, atau sekian dan sekian ikat sayur hingga jangka waktu demikian dan demikian. Karena tanaman komoditas tersebut berbeda-beda; terkadang sedikit dan terkadang banyak, terkadang bagus dan terkadang jelek. Kami menganggap akad tersebut batal karena hasil tanamannya berbeda-beda dari segi banyak dan sedikitnya, dengan alasan seperti yang kami sampaikan bahwa komoditas tersebut bukan merupakan komoditas yang ditakar dan ditimbang, serta tidak bisa diketahui sedikit dan banyaknya. Tidak boleh membeli komoditas-komoditas tersebut kecuali dengan cara melihatnya. Demikian pula dengan batang tebu dan *qurth*⁴⁷. Setiap hasil bumi tidak boleh dijadikan objek *salaf* kecuali secara takaran atau timbangan dengan sifat yang dipertanggungkan,

⁴⁷ Jika dibaca *qirih* maka artinya adalah salah satu jenis bawang perai. Tetapi jika dibaca *qurth* maka artinya adalah tanaman seperti alfalfa tetapi bentuknya lebih besar.

bukan dari tanah tertentu. Jika seseorang mengadakan akad *salaf* terhadapnya dari tanah tertentu, maka akad *salaf* tidak sah.

Demikian pula, tidak boleh mengadakan akad *salaf* atas batang tebu, *qurth*, *qashil*,⁴⁸ dan selainnya secara per ikat atau per angkutan. Tidak boleh mengadakan akad *salaf* terhadapnya kecuali secara timbangan dan mengikuti sifat. Demikian pula dengan buah tin dan selainnya; tidak boleh kecuali secara takaran atau timbangan, serta harus disebutkan jenisnya jika suatu hasil bumi memiliki jenis-jenis yang berbeda. Jika seseorang meninggalkan salah satu dari hal-hal tersebut, maka akad *salaf* tidak sah.

86. Bab: Akad Salaf atas Sesuatu yang Mengakibatkan Sesuatu yang Lain Menjadi Baik

Setiap sesuatu yang boleh dijadikan objek *salaf* sendirian manakala dicampur dengan sesuatu yang lain yang bukan sejenis dan bisa menetap di dalamnya tanpa bisa dipisahkan darinya sama sekali selain air, dan sesuatu yang dicampurnya itu juga tetap ada dan termasuk objek yang boleh dijadikan objek *salaf*, dan keduanya menjadi campuran yang tidak bisa dipisahkan, (komoditas tersebut) tidak boleh dijadikan objek *salaf*. Alasannya adalah karena apabila keduanya telah tercampur sehingga yang satu tidak bisa dipilah dari yang lain, maka saya tidak tahu berapa harga yang diambil dari yang ini dan yang itu. Dengan demikian,

⁴⁸ *Qashil* berarti tanaman apa saja yang dipotong dalam keadaan masih hijau.

saya telah melakukan akad *salaf* terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Misalnya adalah saya mengadakan akad *salaf* atas sepuluh ritl *sawiq*⁴⁹ kacang almond, dimana gulanya tidak bisa dipilah dari minyak kacang almond, dan tidak pula kacang almond itu bisa dipilah manakala salah satu dari keduanya telah bercampur dengannya, sehingga dengan demikian penerimanya yang memberitahu, berapa gula, minyak almond dan kacang almond yang dia terima.

Oleh karena demikian keadaannya, maka itu merupakan jual-beli yang tidak diketahui ukurannya. Demikian pula, jika saya mengadakan akad *salaf* atas *sawiq* yang dihancurkan secara takaran, karena saya tidak mengetahui ukuran *sawiq* dibandingkan minyaknya. *Sawiq* itu bisa bertambah takarannya ketika dia dihancurkan. Kalaupun dia tidak bertambah, maka jual-beli tersebut tetap tidak sah karena itu berarti saya menjual *sawiq* dan minyak, sedangkan minyaknya tidak diketahui meskipun *sawiq*-nya diketahui.

Yang lebih dari makna ini, dan yang lebih kuat alasannya adalah tidak boleh mengadakan akad *salaf* atas *faludza*⁵⁰. Seandainya saya mengatakan, "Yang jelas manisnya, atau yang jelas lemaknya," maka hukumnya tidak boleh, karena saya tidak bisa mengetahui kadar *nasyastaq*⁵¹ dibandingkan madunya, serta

⁴⁹ *Sawiq* dalam kitab *Al Mishbah* dijelaskan sebagai makanan yang terbuat dari gandum. Tetapi dari pernyataan Asy-Syafi'i dipahami bahwa ia juga bisa dibuat dari kacang almond atau minyaknya dan dari gula.

⁵⁰ *Faludzaj* adalah manisan dari tepung dan madu atau gula dan minyak. Seperti inilah yang dipahami dari pernyataan Asy-Syafi'i.

⁵¹ *Nasyastaq* dalam kitab *Al Mishbah* berarti makanan yang terbuat dari biji gandum *hinthah*, dan ia juga bisa dibuat dari biji jagung.

gula, minyak yang mengandung lemak, dan unsur-unsur lain yang ada di dalamnya. Saya juga tidak mengetahui manisnya, apakah dari madu lebah, atau dari selainnya? Demikian pula dengan lemaknya. Kalaupun dia diketahui, dan dapat diketahui pula *sawiq* yang banyak diaduk, maka dia seperti sesuatu yang bercampur dengan sesuatu yang lain sehingga tidak bisa dipilah, sehingga dia juga tidak diketahui.

Semakna dengan itu adalah akad *salaf* atas beberapa ritl *hais*,⁵² karena dia tidak bisa diketahui porsi kurmanya dibandingkan keju dan minyak saminnnya.

Semakna dengan ini adalah daging yang dimasak dengan biji-bijian, garam dan cuka. Juga seperti ayam yang dibalut dengan tepung dan biji-bijian, atau tepung saja, atau bahan makanan lain. Karena pembeli tidak bisa mengetahui porsi biji-bijian dan ayamnya lantaran perbedaan antara isi dan balutannya. Seandainya hal itu dapat diukur dengan timbangan, maka hukumnya tetap tidak boleh karena kalaupun keseluruhannya bisa diketahui secara akurat melalui timbangan, namun unsur yang ditambahkan ke dalamnya tidak bisa diketahui dengan akurat, baik dengan timbangan atau dengan takaran.

Selain itu ada alasan lain yang membuat akad *salaf* tersebut tidak sah. Yaitu, jika pembeli mensyaratkan *nasyastaq* yang bagus, atau madu yang bagus, maka tidak dapat diketahui kualitas *nasyastaq* dan madunya dalam keadaan telah dimasak karena sudah berubah akibat terpanggang api dan yang satu bercampur

⁵² *Hais* adalah kurma kering yang dibuang bijinya lalu ditumbuk bersama keju, lalu diadon dengan samin.

dengan yang lain, sehingga tidak bisa diketahui batasan bagusnya, apakah sesuai dengan syarat atau tidak.

Seandainya seseorang melakukan akad *salaf* terhadap daging yang dipanggang secara timbangan atau dimasak, maka hukumnya tidak boleh karena tidak boleh mengadakan akad *salaf* atas daging kecuali dengan disebutkan sifatnya sebagai daging yang gemuk. Ada kalanya kegemukan daging tertutup dalam keadaan dipanggang jika daging tersebut bukan daging yang gemuk secara mencolok. Ada kalanya daging tersebut kurus sehingga daging yang kurus itu tidak bisa dibedakan dari daging yang gemuk; dan tidak bisa dibedakan juga tulang bersumsum dari daging yang gemuk manakala berdekatan. Jika dia sudah dimasak, maka lebih sulit untuk mengenali daging yang gemuk karena ada kalanya daging yang kurus bercampur dengan daging yang gemuk; dan terkadang beberapa tempat dari daging yang gemuk itu tidak mengandung lemak. Jika setiap daging yang dipotong itu sebagiannya mengandung petunjuk mengenai bagian yang gemuk, tulang bersumsum dan daging yang kurus, maka setiap yang berhubungan dengannya itu juga seperti itu.

Tidak baik mengadakan akad *salaf* atas suatu barang yang saat diserahkan mengalami perubahan kondisi, karena tidak ada petunjuk bahwa barang itulah yang dipesan, baik takarannya berubah atau tidak berubah. Misalnya adalah akad *salaf* atas satu *sha` gandum hinthah* dengan syarat penjual menyerahkannya dalam bentuk tepung, baik dia mensyaratkan penakaran tepung tersebut atau tidak mensyaratkannya. Alasannya adalah jika dia menyebutkan suatu jenis gandum *hinthah* dan kualitasnya, lalu dia

menjadi tepung, maka muncul masalah pada tepung dari dua sisi, yaitu:

Pertama, gandum *hinthah* yang disyaratkan itu mengandung air, sehingga dia digiling menjadi gandum *hinthah* yang mirip gandum *hinthah* dari Syam yang tidak mengandung air. Tetapi alasan ini tidak selalu terjadi.

Kedua, pembeli tidak mengetahui dengan persis takaran tepung karena hasilnya bisa lebih banyak dan bisa lebih sedikit. Pembeli tidak menerima takaran gandum dengan sempurna. Perkataan yang diterima dalam hal ini adalah perkataan penjual.

Ulama lain menganggap akad ini tidak sah dari sisi lain, yaitu karena penggilingannya merupakan *ijarah* yang memiliki nilai tersendiri tetapi tidak disebutkan dalam pokok akad *salaf*. Jika dia mengandung *ijarah*, maka itu berarti harga gandum *hinthah* tidak bisa diketahui porsinya dari nilai *ijarah*. Dengan demikian, itu merupakan akad *salaf* yang tidak diketahui ukurannya.

Ini merupakan sisi lain yang ditemukan oleh orang yang menganggapnya tidak sah sebagai sebuah madzhab yang benar.

Yang demikian itu tidak seperti akad *salaf* atas tepung yang disebutkan sifat-sifatnya, karena penjual tidak menanggung kepada pembeli gandum yang disebutkan sifat-sifatnya, dan tidak mensyaratkan suatu pekerjaan di dalamnya sama sekali. Penjual hanya menanggung untuk pembeli tepung yang disebutkan sifat-sifatnya.

Demikian pula, seandainya seseorang mengadakan akad *salaf* atas kain yang disebutkan sifat-sifatnya dengan ukuran hasta yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan kain, maka Kitab-

Nya boleh. Seandainya seseorang mengadakan akad *salaf* atas suatu benang yang disebutkan sifat-sifatnya dengan syarat penjual membuatnya menjadi kain, maka hukumnya tidak boleh karena sifat benang tidak bisa diketahui pada kain, dan porsi benang dari porsi pekerjaan juga tidak diketahui. Jika kain dijadikan objek *salaf* dengan disebutkan sifat-sifatnya, maka itu berarti sifatnya diketahui.

Setiap objek *salaf* yang bisa menjadi lebih baik dengan sesuatu, bukan dengan selainnya, lalu pembeli mensyaratkannya, maka tidak dilarang. Misalnya adalah akad *salaf* atas kain yang dibatik atau kain yang dibuat garis-garis, atau berbagai pewarnaan benang lainnya. Alasannya adalah pewarnaan pada benang itu seperti pokok warna kain; coklat atau putih. Pewarnaan tidak mengubah sifat kain dari segi tipis dan tebalnya, atau sifat-sifat lain; sebagaimana *sawiq* dan tepung dapat berubah akibat ditumbuk, dan warna keduanya juga tidak diketahui. Ada kalanya kedua komoditas tersebut dibeli atas dasar warnanya, bukan rasa keduanya. Dan memang kebanyakan dua komoditas ini dibeli atas dasar warnanya.

Tidak baik mengadakan akad *salaf* atas kain yang disebutkan sifat-sifatnya dengan syarat penjual mewarnainya secara *mudharraj*⁵³, karena tidak bisa diketahui batasan persis warna merah. Selain itu, di antara kain itu ada yang menyerap warna merah lebih banyak daripada kain lain. Juga karena transaksi terjadi pada dua hal yang berbeda, yaitu kain dan pewarnaan. Jadi, meskipun kain dalam keadaan diwarnai itu dapat dikenali jenisnya, namun pewarnaan itu tidak bisa diketahui

⁵³ *Mudharraj* berarti pakaian yang diwarnai dengan warna merah.

ukurannya padahal dia termasuk unsur yang dibeli. Tidak baik pula melakukan akad *salaf* hingga jangka waktu yang tidak diketahui. Yang demikian itu tidak seperti akad *salaf* atas kain yang polos, karena pewarnaan merupakan hiasan untuk kain. Selain itu, kain tidak dibeli kecuali warna ini telah melekat padanya sebagaimana melekatnya pekerjaan berupa penenunan. Warna benang pada kain merupakan sesuatu yang melekat tetapi tidak mengubah kain dari sifatnya. Jika demikian keadaannya, maka hukumnya boleh.

Jika kain dibeli tanpa diwarnai, kemudian dia dimasukkan ke dalam celupan warna sebelum diserahkan, sedangkan warnanya diketahui, maka hukumnya tidak boleh sesuai alasan yang saya sampaikan, yaitu benang kain dan ukuran (nilai) pencelupan tidak diketahui.

Tidak ada larangan mengadakan akad *salaf* atas kain yang disebutkan sifat-sifatnya dan diserahkan kepada pembeli dalam keadaan telah dipotong dengan ukuran tertentu, atau telah dicuci untuk membersihkannya dari bulu-bulu benang yang melekat saat ditenun. Tidak baik mengadakan akad *salaf* atas kain yang telah dipakai atau telah dicuci satu kali, karena kain tersebut dicuci satu kali, baik sesudah usang atau sebelum usang karena tidak bisa diketahui batasan keusangannya. Tidak baik mengadakan akad *salaf* atas gandum hinthah yang dibasahi, karena pembasahan pada gandum hinthah tidak bisa diketahui batasannya dengan persis. Ada kalanya gandum hinthah berubah sehingga tidak bisa diketahui sifat persisnya, sebagaimana dia bisa diketahui sifat persisnya dalam keadaan kering. Tidak baik mengadakan akad

salaf atas *mijmar*⁵⁴ yang diwangikan meskipun disebutkan timbangan wewangian yang dimasukkan ke dalamnya, karena unsur yang digunakan untuk mewangikan itu tidak bisa ditimbang sehingga timbangannya dapat dipilah dari timbangan dupanya, karena terkadang dia termasuk unsur lain yang menghalangi pembeli untuk mengetahui kualitas dupa. Demikian pula, tidak baik mengadakan akad *salaf* atas *ghalibah*,⁵⁵ atau suatu minyak yang mengandung berbagai unsur, karena tidak bisa diketahui sifatnya, ukuran campuran yang dimasukkan ke dalamnya, dan tidak bisa dipilah unsur yang dimasukkan ke dalamnya.

Tidak ada larangan mengadakan akad *salaf* atas minyak biji alban sebelum dicampur dengan sesuatu yang lain secara timbangan. Saya memakruhkannya dalam keadaan dicampur karena ukuran campuran di dalamnya tidak diketahui. Seandainya pembeli menetapkan sifatnya dengan aroma, maka saya memakruhkannya karena batasan aromanya tidak bisa diketahui dengan pasti.

Saya memakruhkan akad *salaf* atas setiap minyak yang dibuat wangi sebelum diserahkan. Demikian pula dengan akad *salaf* atas minyak yang telah diwangikan atau pakaian yang diberi wewangian karena tidak bisa diketahui batasan wanginya, sebagaimana tidak bisa diketahui batasan warna dan hal-hal lain yang saya sampaikan.

⁵⁴ *Mijmar* berarti tempat menaruh bara api untuk pengasapan, dan bisa berarti dupa yang dimasukkan ke dalamnya. Yang terakhir inilah yang dimaksud. (*Al Qamus*)

⁵⁵ *Ghalibah* adalah campuran berbagai minyak wangi. Lih. kitab *Al Mishbah*.

Tidak ada larangan akad *salaf* atas baskom atau wadah minum dari timah merah atau putih, atau kuningan atau besi. Pembeli harus mensyaratkannya dengan volume tertentu, ditempa atau dicor, dan dengan cara pembuatan tertentu, tebal atau tipis. Pembeli juga harus menetapkan batas waktunya seperti akad *salaf* atas kain. Jika penjual mendatangkan barang dengan kualifikasi minimal yang bisa disebut dengan sifat dan syarat tersebut, maka pembeli harus menerimanya dan tidak boleh menolaknya.

Demikian pula dengan setiap bejana dari satu jenis yang sifatnya dapat diketahui dengan akurat. Dia tidak ada bedanya dengan baskom dan timba. Seandainya objek *salaf* bisa diketahui dengan persis disertai syarat timbangan selain syarat volume, maka itu lebih sah. Jika dia tidak mensyaratkan timbangan, maka akad sah asalkan dia telah mensyaratkan volume, sebagaimana sah seseorang membeli kain dengan cara pembuatan tertentu, hiasan tertentu dan selainnya, dengan sifat dan lebarnya. Jual-beli tidak boleh kecuai dengan membayarkan harganya, sedangkan akad *salaf* merupakan pembelian sifat yang dijamin sehingga tidak boleh kecuai dengan menyerahkan harganya, dan objeknya sesuai dengan yang disebutkan sifat-sifatnya.

Seandainya pembeli mensyaratkan agar penjual membuat baskom dari timah dan besi, atau dari timah putih dan timah hitam, maka hukumnya tidak boleh karena keduanya tidak murni sehingga tidak diketahui kadar masing-masing. Yang demikian itu bulan seperti pewarnaan terhadap kain karena pewarnaan terhadap kain merupakan hiasan yang tidak mengubahnya untuk mengetahui sifatnya secara persis. Sedangkan yang ini adalah tambahan pada barang yang dibuat.

Demikian pula dengan setiap barang yang diminta untuk diproduksi. Tidak baik mengadakan akad *salaf* terhadap peci yang diisi karena timbangan isinya dan sifatnya tidak diketahui secara persis, dan bagian dalamnya juga tidak bisa diketahui secara tepat. Barang seperti ini tidak boleh dibeli kecuali tunai dengan tunai. Tidak baik mengadakan akad *salaf* terhadap kaos kaki kulit dan sandal yang dilobangi karena keduanya tidak bisa disebutkan panjang dan lebarnya, tidak bisa diketahui dengan persis jenis kulitnya serta unsur-unsur yang dimasukkan ke dalamnya. Sandal dan sepatu hanya boleh dijual secara tunai. Sedangkan pelobangan kaos kaki kulit hanya bisa ditransaksikan dengan *ijarah*. Tidak ada larangan untuk membelinya secara satuan atau pasangan dengan bentuk yang diketahui dan dengan sifat yang diketahui, serta dengan ukuran yang diketahui dari segi besar dan kecilnya, dalam dan sempitnya. Pembeli juga mensyaratkan cara pembuatannya.

Tidak ada larangan sekiranya baskom terbuat dari kaca. Pembeli mensyaratkan jenis kacanya, tebal dan tipisnya. Seandainya kacanya ditetapkan dengan timbangan selain dengan sifat, maka itu lebih saya sukai dan lebih mengesahkan akad *salaf*. Demikian pula dengan setiap hasil produksi yang tidak bercampur dengan unsur lain. Adapun hasil produksi yang bercampur dengan unsur lain, seperti anak panah yang merupakan campuran dari bulu, batang, buntut, perekat bulu dan mata panah itu tidak bisa diketahui batasannya, sehingga saya memakruhkan akad *salaf* terhadapnya, bahkan tidak membolehkannya.

Tidak ada larangan melakukan akad *salaf* terhadap batu bata dengan panjang, lebar dan ketebalan tertentu. Pembeli mensyaratkan bahannya dari tanah tertentu, dan ketebalan

tertentu. Seandainya dia mensyaratkan timbangannya, maka itu lebih saya sukai. Tetapi seandainya dia meninggalkannya, maka itu tidak dilarang, *insya Allah*. Alasannya adalah karena akad *salaf* merupakan penjualan sifat, dan tanah liatnya tidak bercampur dengan unsur lain yang membuat tanah liat menjadi tidak diketahui ukurannya. Dia hanya bercampur dengan air, sedangkan air itu lenyap dan terserap di dalamnya. Sementara api merupakan sesuatu yang di luar batu bata, dan tidak melekat di dalamnya, melainkan hanya memiliki pengaruh baik padanya. Penjual hanya menjual batu bata dengan sifat. Tidak baik membeli bata jemuran dengan syarat penjual mengolahnya dan menyerahkannya dalam bentuk batu bata yang telah dibakar. Alasannya adalah karena tidak diketahui ukuran kayu yang dihabiskan untuk membakarnya. Ada kalanya pembakarannya tidak matang sehingga rusak. Jika kami membatalkannya dengan kerugian ditanggung pembeli, maka itu berarti kami membatalkan sesuatu yang telah dia tetapkan kewajibannya. Tetapi jika kami mengharuskannya untuk menerimanya, maka itu berarti kami memaksakan padanya sesuatu yang tidak dia syaratkan bagi dirinya.

87. Saat Jatuh Tempo Muslif Mengambil Sebagian Pokok Hartanya dan Sebagian Objek Salafnya

Barangsiapa yang melakukan akad *salaf* dengan emas untuk makanan yang disebutkan sifat-sifatnya lalu temponya telah jatuh, maka dia berhak makanan dalam pertanggung jawaban penjualnya. Dia bebas memilih antara mengambil seluruh makanan

sehingga penjual menyerahkan makanan itu kepadanya, atau meninggalkannya sebagaimana dia meninggalkan seluruh haknya, atau mengambil sebagiannya dan menanggungkan sebagian yang lain, atau membatalkan seluruhnya. Jika dia boleh membatalkan seluruhnya asalkan kedua pihak menyepakati pembatalannya, maka dia juga boleh membatalkan sebagiannya asalkan kedua pihak sepakat.

Dengan demikian, bagian yang dia batalkan tak ubahnya seperti objek yang tidak pernah keduanya transaksikan. Sedangkan bagian yang tidak dia batalkan itu tak ubahnya seperti sesuatu yang wajib baginya sesuai sifat yang dia tetapkan. Dia bebas memilih antara mengambilnya atau meninggalkannya. Tidak ada perbedaan antara akad *salaf* atas makanan ini dan makanan yang menjadi hak pembeli atas penjual dari jalan selain akad *salaf*. Akan tetapi, jika telah jatuh tempo penyerahan makanan lalu dia penjual mengatakan, "Aku akan memberimu makanan lain sebagai ganti makanan yang menjadi hakmu, atau barang lain," maka hukumnya tidak boleh. Alasannya adalah karena Nabi ﷺ bersabda,

١٥٩٤ - مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى

يَسْتَوْفِيَهُ.

1594. "Barangsiapa yang membeli makanan, maka dia tidak boleh menjualnya sehingga dia menerimanya."⁵⁶

⁵⁶ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: 'Ainah dan Sejenisnya, 2/640, no. 40) dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ

Muslif ini hanya memperoleh makanan. Jika dia mengambil selain makanan, maka itu berarti dia telah menjual makanannya sebelum menerimanya. Jika dia membatalkan seluruhnya atau sebagiannya, maka pembatalan tersebut bukan merupakan jual-beli, melainkan menggugurkan penjualan dimana kedua pihak sama-sama rela untuk membatalkan akad pertama yang wajib bagi masing-masing pihak.

Barangkali seseorang bertanya, “Apa hujjahnya masalah ini?” Maka jawabnya qiyas dan nalar sudah cukup. Jika ada yang bertanya, “Apakah dalam hal ini terdapat *atsar* dari salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ?” Maka jawabnya adalah: diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Atha` dan Amr bin Dinar.

١٥٩٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ عَطَاءً كَانَ

bersabda, “*Barangsiapa yang membeli makanan, maka dia tidak boleh menjualnya sehingga dia menerimanya.*”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Takaran adalah Kewajiban Penjual dan Pemberi, 2/96, no. 2126) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Batalnya Penjualan Obyek Jual-beli Sebelum Serah-Terima, 2/1159-1160, no. 32/1526) dari jalur Abdullah bin Musallamah Al Qa'nabi.

Juga dari jalur Hammad bin Zaid dari Amru bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “*Barangsiapa yang membeli makanan, maka dia tidak boleh menjualnya sehingga dia menerimanya.*” (no. 29/1525)

Selain itu Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar; dan dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar. (Lih. *As-Sunan*, 1/324, no. 226-227)

لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقْبَلَ رَأْسَ مَالِهِ مِنْهُ أَوْ يُنْظِرَهُ أَوْ يَأْخُذَ
بَعْضَ السَّلْعَةِ وَيُنْظِرَهُ بِمَا بَقِيَ.

1595. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa Atha` tidak melihat adanya larangan jika dia (*muslih*) menerima pokok hartanya dari *muslaf*, atau memberinya penanggungan, atau mengambil sebagian barang dan menangguhkannya dengan sisanya.”⁵⁷

١٥٩٦ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ
لِعَطَاءٍ أَسْلَفْتُ دِينَارًا فِي عَشْرَةِ أَفْرَاقٍ فَحَلَّتْ أَفَاقِبُضُ
مِنْهُ إِنْ شِئْتُ خَمْسَةَ أَفْرَاقٍ وَأَكْتُبُ نِصْفَ الدِّينَارِ
عَلَيْهِ دَيْنًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

1596. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim Al Qaddah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia berkata kepada Atha`, “Aku mengadakan akad *salaf* dengan satu

⁵⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

dinar untuk sepuluh *faraq* (makanan)⁵⁸, lalu jatuh tempo. Apakah aku boleh menerima lima *faraq* darinya jika aku mau, dan mencatat setengah dinar sebagai hutang atasnya?" Dia menjawab, "Ya."⁵⁹

Juga karena jika *muslif* membatalkannya, maka dia memiliki hak pada *muslaf* pokok harta untuk objek yang dia batalkan, baik dia mengesahkannya atau meninggalkannya. Karena seandainya seseorang memiliki hak harta yang jatuh temponya, maka dia boleh mengambilnya atau menanggungkannya kapan saja dia mau.

١٥٩٧ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالِ
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِأَسًا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ
وَبَعْضًا طَعَامًا أَوْ يَأْخُذَ بَعْضًا طَعَامًا وَيَكْتُبَ مَا بَقِيَ
مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.

1597. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim

⁵⁸ *Faraq* adalah nama takaran. Menurut sebuah pendapat, takaran ini setara dengan 16 ritl. (Lih. *Al Mishbah*).

⁵⁹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Akan tetapi, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadits yang sama dari Atha' (pembahasan: Jual-Beli, bab: Seseorang yang Mengadakan Akad *Salaf* atas Makanan, dan Mengambil Sebagian Makanan dan Sebagian Pokok Harta, dari Waki' dari Rabi' dari Atha'.

mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, bahwa dia tidak melihat adanya larangan (bagi *musliif*) untuk mengambil sebagian harta pokoknya dan sebagian yang lain dalam bentuk makanan, atau mengambil sebagiannya dalam bentuk makanan dan mencatat sisanya dari pokok harta (sebagai hutang).”⁶⁰

١٥٩٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ
 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلْمَةَ بِنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ
 جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ أَنْ يَأْخُذَ
 بَعْضُهُ طَعَامًا وَبَعْضُهُ دَنَائِرًا.

1598. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Salamah bin Musa, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Itulah aturan yang dikenal,

⁶⁰ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Akan tetapi, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Sa'd Muhammad bin Muyassar dari Ibnu Juraij dari Amru bin Dinar dari Abu Sya'tsa', ia berkata, "Jika seseorang mengadakan akad *salaf* dengan seratus dinar untuk seribu *faraq* makanan, maka tidak ada larangan baginya untuk mengambil lima ratus *faraq* dan mencatat lima puluh dinar sebagai hutang." (Pembahasan: Jual-Beli, bab sama dengan takhrij sebelumnya, 4/207)

yaitu dia boleh mengambil sebagiannya dalam bentuk makanan dan sebagian yang lain dalam bentuk dinar.”⁶¹

١٥٩٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءِ رَجُلٌ
أَسْلَفَ بَزًّا فِي طَعَامٍ فَدَعَا إِلَى ثَمَنِ الْبَزِّ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ لَا
إِلَّا رَأْسَ مَالِهِ أَوْ بَزَّةٌ.

1599. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia hartanya kepada Atha', "Ada seseorang yang mengadakan akad *salaf*

⁶¹ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*nya (Pembahasan: Jual-Beli, bab: Akad *salaf* atas Sesuatu lalu Mengambil Sebagiannya, 2/13, no. 14102) dari Sufyan dan seterusnya; dan dari Ats-Tsauri dari Abdul A'la dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang serupa.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*nya (pembahasan dan bab yang sama, 4/269) dari jalur Abu Ahwash Salam bin Sulaim dari Abdul A'la dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata, "Aku mengadakan akad *salaf* kepada seseorang dengan seribu dirham untuk makanan, kemudian aku mengambil setengahnya dalam bentuk makanan, lalu aku menjualnya dengan uang seribu dirham." Kemudian orang itu datang kepadaku dan berkata, "Ambillah sisa harta pokokmu lima ratus dirham." Ibnu Abbas berkata, "Itulah aturan yang diketahui."

dengan *baz*⁶² untuk makanan, kemudian dia meminta harga *baz* pada hari itu.” Atha` menjawab, “Tidak boleh, kecuali harta pokoknya atau *baz* miliknya.”⁶³

Menurut pendapat Atha` tentang *bazz*, dia juga tidak boleh dijual sebelum dikuasai. Seolah-olah dia mengikuti pendapat seperti dalam hal makanan.

١٦٠٠ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ طَعَامٌ
 أَسْلَفْتُ فِيهِ فَحَلَّ فَدَعَانِي إِلَى طَعَامٍ غَيْرِهِ فَرَّقَ بِفَرَقٍ
 لَيْسَ لِلَّذِي يُعْطِينِي عَلَى الَّذِي كَانَ لِي عَلَيْهِ فَضْلٌ
 قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لَيْسَ ذَلِكَ بَبَيْعٍ إِنَّمَا ذَلِكَ قَضَاءٌ.

1600. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada Atha`, “Saya mengadakan akad *salaf* atas makanan lalu jatuh temponya. Kemudian dia (*muslaf*) memintaku untuk menerima makanan lain satu *faraq* dengan satu *faraq*, dimana

⁶² *Baz* dalam *Al Mishbah* diartikan sebagai suatu jenis kain. Pendapat lain mengatakan kain khusus yang dijadikan perlengkapan rumah. Pendapat lain mengatakan kain yang merupakan perlengkapan pedagang.

⁶³ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

orang yang memberiku sebagai ganti atas makanan yang menjadi hakku itu tidak memiliki kelebihan.” Dia menjawab, “Tidak dilarang. Yang demikian itu bukan merupakan jual-beli, melainkan pelunasan.”⁶⁴

Pendapat yang benar adalah seperti yang dikatakan Atha', *insya Allah*. Alasannya adalah dia mengadakan akad *salaf* atas sifat, bukan barang tertentu. Jika penjual mendatangkan barang yang sesuai sifat, maka itu berarti melunasi hak pembeli.

١٦٠١ - قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ: وَلَوْ أَسْلَفَهُ فِي
بُرِّ الشَّامِ فَأَخَذَ مِنْهُ بُرًّا غَيْرَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَهَذَا
كَتَجَاوَزَهُ فِي ذَهَبِهِ.

1601. Said bin Salim berkata, “Seandainya dia mengadakan akad *salaf* dengannya atas gandum Syam, lalu dia mengambil gandum yang lain darinya, maka hal itu tidak dilarang. Hal ini seperti kebolehan melakukan akad *salaf* pada emasnya.”⁶⁵

Pendapat yang benar adalah seperti yang dikatakan Said, *insya Allah*. Akan tetapi, seandainya jatuh tempo seratus *faraq* yang dia beli dengan seratus dinar, kemudian penjual memberinya seribu dirham, maka hukumnya tidak boleh. Dalam kasus ini, yang boleh adalah membatalkannya saja. Jika dia membatalkan, maka dia memiliki hak pada penjual berupa pokok hartanya. Jika

⁶⁴ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

⁶⁵ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

penjual telah terbebas dari kewajiban makanan sehingga pembeli memiliki hak emas padanya, maka sesudah itu keduanya boleh melakukan jual-beli dengan emas sesuka hati, dan keduanya harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah.

88. Bab: Pengalihan Objek Salaf Kepada Objek Salaf yang Lain

١٦٠٢-١٦٠٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا قَالَا مَنْ سَلَفَ فِي بَيْعٍ فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

1602-1603. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Abu Said, keduanya berkata, "Barangsiapa yang mengadakan akad *salaf* atas suatu objek yang dijual, maka dia tidak boleh mengalihkannya kepada objek lain, dan dia tidak boleh menjualnya sebelum dia menerimanya."⁶⁶

⁶⁶ Pendapat yang diriwayatkan dari Abu Said diriwayatkan secara terangkat sanadnya kepada Nabi ﷺ oleh:

Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli dan Perniagaan, bab: Akad *Salaf* tidak Boleh Dialihkan, 3/744-745, no. 3468) dari jalur Muhammad bin Isa dari Abu

Badar Syuja' bin Walid dari Ziyad bin Khaitsamah dari Sa'd Ath-Tha'i dari 'Athiyyah bin Sa'd dari Abu Said Al Khudri, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang mengadakan akad *salaf* atas sesuatu, maka dia tidak boleh mengalihkannya kepada sesuatu yang lain."

Al Mundziri berkata, "Athiyyah bin Said Al Aufi tidak bisa dijadikan hujjah."

Ibnu Majah (pembahasan: Jual-Beli, bab: Barangsiapa yang Mengadakan Akad *Salaf* atas Sesuatu, Maka Janganlah ia Mengalihkannya kepada Yang Lain, 2/766, no. 2283) dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Namir dari Syuja' bin Walid dari Ziyad bin Khaitsamah dari Sa'd dan seterusnya; dan dari jalur Abdullah bin Said dari Syuja' dari Ziyad dari Athiyyah dan seterusnya tanpa menyebut Sa'd.

Ad-Daruquthni (pembahasan: Jual-Beli, 3/45) dari jalur Abu Badar dan seterusnya.

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Maka dia tidak boleh mengambil selain pokok hartanya."

Abu Thayyib Al Azhim Al Abadi mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab *Al 'Ilal Al Kabir*, dan ia berkata, 'Saya tidak mengetahuinya berstatus *marfu'* selain dari jalur riwayat ini, dan ini merupakan hadits *hasan*." Abdul Haq dalam kitab *Al Ahkam* berkata, "Athiyyah Al Aufi tidak bisa dijadikan hujjah meskipun banyak periwayat yang meriwayatkan darinya." Dalam *At-Tanqih* dijelaskan, "Athiyyah Al Aufi dinilai lemah oleh Ahmad dan selainnya." Ibnu Adi berkata, "Meskipun dia lemah, namun dia mencatat haditsnya."

Selain itu, Abu Hatim menilainya cacat lantaran sanadnya terhenti pada Ibnu Abbas. (Lih. *Al Ilal*/karya Abu Hatim, 1/387, no. 1158)

Hadits ini juga dinilai cacat oleh Ibnu Al Qaththan karena sanadnya lemah dan simpang siur. (Lih. *Nashb Ar-Rayah*, 4/51; *At-Talkhish Al Habir*, 3/25; dan *Al Irwa'*, 5/215-216).

Adapun riwayat dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh:

Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Seseorang yang Mengadakan Akad *Salaf* atas Sesuatu, Apakah Boleh Mengambil Sesuatu yang Lain?, 8/14, no. 14106) dari jalur Ma'mar dari Qatadah dari Ibnu Umar, dia berkata, "Jika engkau mengadakan akad *salaf* atas sesuatu, maka janganlah kamu mengambil selain pokok hartamu, atau barang yang engkau jadikan obyek *salaf*."

Juga dari Ats-Tsauri dari Hasan bin Athiyyah Al Aufi dari ayahnya dari Ibnu Umar, dia berkata, "Jika engkau mengadakan akad *salaf* terhadap sesuatu, maka janganlah kamu mengalihkannya kepada sesuatu yang lain sebelum kamu menerimanya."

Pendapat yang benar adalah seperti yang diriwayatkan dari keduanya, *insya Allah*. Hadits ini mengandung dalil bahwa sesuatu yang dibeli tidak boleh dijual kembali sebelum pembeli menerimanya, dan itu sejalan dengan pendapat kami dalam setiap jual-beli, yaitu sesuatu yang dibeli tidak boleh dijual sebelum pembeli menerimanya.

١٦٠٤ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ابْتَعَ سِلْعَةً غَائِبَةً وَنَقَدَ ثَمَنَهَا فَلَمَّا
رَأَاهَا لَمْ يَرْضَهَا فَأَرَادَا أَنْ يُحَوَّلَا بَيْنَهُمَا فِي سِلْعَةٍ
غَيْرِهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبُضَ مِنْهُ الثَّمَنَ قَالَ لَا يَصْلَحُ.

1604. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa dia ditanya tentang seseorang yang membeli suatu barang yang tidak ada di tempat dan membayarnya dengan tunai. Ketika dia melihat barang itu, dia tidak rela sehingga kedua pihak ingin mengalihkan

Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Orang yang Memakruhkan Pengalihan Obyek *Salaf* kepada Selainnya, 4/342, no. 20851) dari jalur Ibnu Numair dari Hajjaj dari Athiyah dari Ibnu Umar, dia berkata, "Tidak ada larangan terhadap akad *salaf*, tetapi janganlah kamu mengalihkannya kepada obyek yang lain, dan janganlah kamu menjualnya sebelum kamu menerimanya."

jual-beli keduanya kepada barang lain sebelum diterima pembayaran darinya. Atha` menjawab, "Itu tidak patut."

Sepertinya penjual mendatangkan barang yang tidak sesuai dengan sifat. Pengalihan barang yang diperjualbelikan kepada barang lain dianggap sebagai penjualan barang sebelum diterima.

Seandainya seseorang mengadakan akad *salaf* kepada orang lain berupa dirham untuk seratus *sha` gandum hinthah*, lalu mitranya itu balik mengadakan akad *salaf* kepadanya berupa dirham untuk seratus *sha` gandum hinthah*, sedangkan sifat dua gandum *hinthah* tersebut sama, baik jatuh temponya sama atau berbeda, maka itu tidak dilarang. Akan tetapi, masing-masing dari keduanya memiliki hak seratus *sha` gandum hinthah* atas kawannya dengan sifat tersebut dan hingga jangka waktu tersebut, dan masing-masing dari keduanya tidak boleh mengimpaskan kawannya. Karena seandainya gandum *hinthah* dijadikan sebagai pengimpas untuk gandum *hinthah*, maka itu berarti menjual makanan sebelum diterima, dan penjualan dirham dengan dirham, karena keduanya diserahkan pada dua hari yang berbeda secara tempo.

Barangsiapa yang mengadakan akad *salaf* atas makanan secara takaran atau timbangan lalu jatuh temponya, lalu *muslaf* berkata, "Timbanglah atau takarlah makananku, kemudian sisihkan di tempatmu sampai aku datang untuk memindahkannya," lalu *muslaf* melakukannya, tetapi kemudian makanan tersebut dicuri, maka kerugiannya menjadi pertanggung jawaban penjual, dan hal itu tidak dianggap sebagai penerimaan dari pemilik makanan. Seandainya penjual menakar makanan untuk pembeli atas perintah pembeli hingga pembeli

menerimanya, atau wakilnya menerimakan untuknya, maka saat itulah penjual terbebas dari pertanggungungan.⁶⁷

89. Bab: Hak Pilih dalam Akad *Salaf*

Tidak boleh ada hak pilih dalam akad *salaf*. Seandainya seseorang berkata kepada orang lain, “Saya membeli darimu dengan seratus dinar yang aku bayar tunai untuk seratus *sha`* kurma dengan jangka waktu sebulan, dengan syarat saya memiliki hak pilih setelah kita berpisah dari tempat transaksi kita ini, atau Anda memiliki hak pilih, atau kita berdua memiliki hak pilih,” maka jual-beli tersebut tidak sah; sebagaimana keduanya boleh mensyaratkan hak pilih selama tiga hari dalam jual-beli barang tunai. Demikian pula, seandainya dia berkata, “Saya membeli darimu seratus *sha`* kurma kering dengan harga seratus dinar dengan syarat saya memiliki hak pilih selama sehari, jika aku rela maka aku akan memberimu dinar, dan jika aku tidak rela maka jual-beli antara saya dan kamu terhapus,” maka hukumnya tidak boleh karena ini adalah jual-beli sifat.

Jual-beli dengan sifat itu hukumnya tidak boleh kecuali *muslaf* menerima pembayaran sebelum keduanya berpisah, karena penerimaannya terhadap objek *salaf* merupakan penerimaan

⁶⁷ Sesudah bab ini terdapat beberapa bab yang berkaitan dengan jual-beli dan dipindahkan Al Bulqini kepada bahasan tentang jual-beli, sedangkan beberapa bab tentang akad *salaf* digabungkan kepada sesamanya seperti isyarat yang kami temukan dalam halaman-halaman manuskrip.

kepemilikan, sehingga seandainya seseorang menerima harta orang lain dengan syarat orang lain itu memiliki hak pilih, maka penerimaannya itu bukan merupakan penerimaan kepemilikan.

Tidak boleh pula hak pilih hanya dimiliki salah satu dari keduanya, karena jika hak pilih dimiliki pembeli maka itu berarti dia tidak mengalihkan kepemilikan kepada penjual atas apa yang dia serahkan kepada penjual. Dan jika hak pilih dimiliki penjual, maka penjual tidak mengalihkan kepemilikan kepada pembeli atas apa yang dia jual. Karena bisa jadi penjual memanfaatkan hartanya kemudian mengembalikannya kepada pembeli. Karena itu akad *salaf* tidak boleh dilakukan kecuali secara pasti tanpa ada hak pilih di dalamnya.

Demikian pula, seseorang tidak boleh mengadakan akad *salaf* terhadap orang lain berupa seratus dinar dengan syarat penjual menyerahkan seratus *sha`* makanan yang disebutkan sifat-sifatnya hingga jangka waktu tertentu, lalu ketika jangka waktunya tiba maka pihak yang menanggung makanan itu memiliki hak pilih untuk memberikan objek akad *salaf* atau mengembalikan pokok hartanya; melainkan jual-beli harus pasti di antara keduanya. Tidak boleh pembeli mengatakan, “Jika kamu menahanku untuk menerima pokok hartaku, maka aku memperoleh tambahan sekian.” Tidak boleh ada dua syarat, melainkan syarat pada kedua pihak harus satu dan definitif.

90. Bab: Syarat yang Wajib Dipenuhi Muslaf kepada Muslif

Jika *muslaf* mendatangkan barang yang dijadikan objek *salaf* berupa makanan, kemudian keduanya berselisih pendapat, maka dihadirkan orang-orang yang ahli tentangnya. Jika pembeli mensyaratkan makanan yang bagus dan baru, maka ditanyakan kepada para ahli, “Apakah makanan ini bagus dan baru?” Jika mereka menjawab, “Ya,” maka diajukan pertanyaan lagi, “Makanan ini sudah bisa disebut bagus?” Jika mereka mengatakan, “Ya?” maka *muslif* wajib mengambil makanan dengan batasan minimal yang bisa disebut sesuai sifat yang dia syartkan, yaitu bagus dan selainnya. Dengan demikian, *muslaf* telah terbebas dari pertanggunggaan, dan *muslif* wajib menerimanya.

Ketentuan ini juga berlaku pada pakaian. Kepada para ahli itu diajukan pertanyaan, “Apakah kain brokat Shana’a, atau brokat yang biasa disebut *yusufi*, panjang dan lebarnya sekian, tebal atau tipis, sudah bisa disebut bagus?” Jika mereka menjawab, “Ya,” maka dengan memberikan kain brokat yang bisa disebut bagus itu penjual telah terbebas dari pertanggunggaan objek *salaf*, dan *muslif* wajib menerimanya. Pakaian yang tipis dan setiap saat juga dipertanyakan seperti ini manakala penjual telah mendatangkan setiap jenisnya sesuai dengan sifat dan kualitas.

Komoditas apa saja yang sudah bisa disebut sesuai sifat dan kualitas bagus, maka penjual telah terbebas dari pertanggunggaannya. Demikian pula, jika penjual mensyaratkan kualitas yang jelek, maka penjual harus mendatangkan kualitas yang jelek.

١٦٠٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا أَسْلَفْتَ فَإِيَّاكَ إِذَا حَلَّ حَقُّكَ بِالَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ كَمَا اشْتَرَطْتَ وَتَقَدَّتْ فَلَيْسَ لَكَ خِيَارٌ إِذَا أُوفِيَتْ شَرْطُكَ وَبِيعَكَ.

1605. Said bin Salim Al Qaddah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, “Jika kamu mengadakan akad *salaf*, lalu jatuh tempo hak yang engkau jadikan objek *salaf* sebagaimana yang engkau syaratkan dan engkau bayar tunai, maka kamu tidak memiliki hak pilih manakala engkau telah memenuhi syaratmu dan jual-belimu.”⁶⁸

Jika penjual mendatangkan dengan kualitas yang sangat bagus melebihi batasan minimal yang bisa disebut bagus, maka dia dianggap memberikannya secara sukarela, dan pembeli harus menerimanya karena kelebihan di atas batasan minimal yang bisa disebut bagus itu justru lebih baik baginya kecuali dalam kasus yang akan saya sampaikan kepada Anda, *insya Allah*.

⁶⁸ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* dari jalur Asy-Syafi'i.

91. Bab: Perbedaan di Antara Dua Pelaku Akad Salaf Manakala Muslif Melihat Objek Salaf

Seandainya seseorang mengadakan akad *salaf* kepada orang lain dengan emas untuk makanan yang disebutkan sifat-sifatnya, berupa gandum hinthah, atau kismis, atau kurma kering, gandum *syā'ir*, atau selainnya, dimana dia meminta kurma misalnya dengan kualitas yang jelek tetapi penjual mendatangkan kualitas yang lebih bagus, atau meminta yang bagus tetapi penjual mendatangkan di atas batasan minimal yang bisa disebut bagus, sedangkan barang tersebut tidak keluar dari jenis yang dijadikannya objek *salaf*, seperti jenis *ajwah*, *shaihani* atau selainnya, maka *muslif* wajib mengambilnya. Karena kualitas yang jelek itu tidak tercukupi kecuali dengan yang baik, dan pemberian ini merupakan kebaikan dari penjual kepada pembeli.

Demikian pula, jika kami mengharuskannya untuk menerima batasan minimal yang bisa disebut bagus, lalu penjual memberinya dengan yang lebih bagus, maka yang lebih bagus itu memberikan kecukupan secara lebih banyak daripada kecukupan yang diberikan yang lebih rendah. Dengan demikian, penjual memberinya yang lebih baik daripada yang harus dia berikan, dan dia tidak keluar dari keharusan untuk memberikan apa yang disebut bagus. Jadi, hal itu mengeluarkannya dari syaratnya kepada yang bukan syaratnya. Tetapi jika yang diberikan itu telah keluar dari nama dan jenis barang yang disyaratkan, maka pembeli tidak dipaksa untuk menerimanya, melainkan dia diberi pilihan untuk meninggalkannya atau mengambilnya.

Seperti itulah ketentuan yang berlaku untuk setiap jenis kismis dan makanan yang diketahui takarannya.

Penjelasan pendapat ini adalah, seandainya seseorang mengadakan akad *salaf* atas kurma *ajwah*, lalu penjual memberinya kurma *burdi* yang jauh lebih bagus daripada kurma *ajwah*, maka saya tidak memaksanya untuk mengambilnya karena kurma *burdi* itu berbeda jenis dari kurma yang dia jadikan objek *salaf*. Ada kalanya dia menginginkan kurma *ajwah* karena suatu alasan yang tidak ditemukan pada kurma *burdi*. Demikian pula ketentuannya untuk seluruh jenis makanan manakala jenisnya berbeda, karena penjual memberinya barang yang berbeda dari yang dia syaratkan meskipun lebih baik.

Demikian pula madu. Dalam akad *salaf* atas madu harus disebutkan sifatnya semisal putih, kuning atau hijau, karena perbedaan warna madu itu menghasilkan perbedaan nilai. Demikian pula dengan setiap komoditas yang warnanya menjadi faktor perbedaan dari komoditas sejenis dengan warna yang berbeda, baik itu hewan atau selainnya.

Seandainya seseorang mengadakan akad *salaf* kepada orang lain dengan barang untuk perak putih yang bagus, lalu penjual mendatangkan perak putih di atas batasan minimal yang bisa disebut bagus; atau dengan barang untuk emas merah yang bagus, lalu penjual mendatangkan emas merah di atas batasan minimal yang bisa disebut bagus, maka pembeli harus menerimanya. Demikian pula seandainya dia mengadakan akad *salaf* untuk tembaga merah yang bagus, lalu penjual mendatangkan tembaga merah di atas batasan minimal yang bisa disebut bagus, maka pembeli wajib menerimanya. Akan tetapi, seandainya

pembeli meminta tembaga merah lalu penjual memberinya tembaga putih, sedangkan tembaga putih itu berbeda kegunaannya dari tembaga merah, maka pembeli tidak wajib menerimanya manakala dua warna yang berbeda itu berbeda kegunaannya.

Pembeli tidak wajib menerima kecuali yang bisa disebut dengan sifat yang dia syaratkan. Demikian pula, jika kedua pihak berbeda mengenai warna yang mengakibatkan perbedaan harga. Pembeli tidak wajib menerima selain yang sesuai dengan sifat yang dia minta. Adapun sesuatu yang tidak berbeda akibat warna, melainkan sesuai dengan kebutuhan pembeli, dimana salah satu dari keduanya lebih memberikan kecukupan daripada yang lain, serta tidak lebih tinggi harganya, melainkan berbeda nama saja, maka saya tidak mempertimbangkan warna.

92. Bab: Sifat yang Tidak Sesuai dalam Akad Salaf

Seandainya seseorang mengadakan akad *salaf* atas kain *marwi* yang tebal, kemudian penjual mendatangkan kain yang tipis dan lebih tinggi harganya daripada yang tebal, maka kami tidak memaksanya untuk menerimanya, karena kain yang tebal itu lebih menghangatkan daripada kain yang tipis. Bisa jadi kain yang tebal itu lebih awet daripada kain yang tipis. Juga karena kain yang diberikan itu tidak sesuai dengan sifat yang ditetapkan pembeli, bahkan di luar dari sifat tersebut.

Demikian pula, seandainya seseorang mengadakan akad *salaf* atas budak dengan suatu sifat, dan dia mengatakan, "Lembut

perangainya,” kemudian penjual memberikan budak yang lebih tinggi daripada yang pembeli sifatkan tetapi tidak lembut perangainya, maka pembeli tidak wajib menerimanya karena berbeda dari sifat yang dia minta, yaitu lembut perangainya. Demikian pula, seandainya dia mengadakan akad *salaf* atas budak dengan suatu sifat, dan dia mengatakan, “Yang kuat dan keras perilakunya,” kemudian penjual mendatangkan budak yang lembut, bukan budak yang keras perilakunya meskipun harganya lebih tinggi, maka pembeli tidak wajib menerimanya karena budak yang kuat itu menghasilkan kegunaan yang tidak dihasilkan oleh budak yang lembut perangainya, meskipun budak yang lembut perangainya itu lebih tinggi harganya daripada budak yang kasar.

Saya tidak memaksa pembeli sama sekali untuk menerima yang lebih baik daripada yang dia syaratkan kecuali sifat yang dia minta itu tercakup ke dalamnya, atau lebih dari sifatnya itu. Adapun jika lebih dari segi harga tetapi kurang dari segi manfaat, atau di luar sifat yang dia minta, maka saya tidak memaksanya untuk menerima selain yang dia syaratkan. Ketentuan ini berlaku untuk semua masalah dalam bab ini dan masalah-masalah lain yang diqiyaskan kepadanya.

93. Bab: Sesuatu yang Boleh Dijadikan Objek Salaf dan yang Tidak Boleh

Akad *salaf* tidak boleh dilakukan atas gandum dari kebun milik orang tertentu dengan suatu sifat, karena bisa jadi bencana

menempikannya pada waktu jatuh tempo sehingga penjual tidak wajib memberi pembeli sesuai sifat dari kebun lain, karena transaksi jual-beli telah terjadi pada gandum dari kebun tersebut. Penjual telah memanfaatkan harta pembeli untuk sesuatu yang tidak wajib baginya.

Jual-beli itu ada dua macam, tidak ada yang ketiganya. Yaitu jual-beli barang tidak secara tempo, dan jual-beli sifat secara tempo atau tidak secara tempo. Barang dengan sifat yang diminta itu menjadi pertanggungan penjual. Jika seseorang menjual sifat dari suatu barang, maka dia boleh mengambilnya dari mana saja dia suka. Jika jual-beli keluar dari jual-beli yang saya perkenankan itu, maka itu dianggap sebagai jual-beli sesuatu yang tidak diketahui sehingga lebih kuat alasannya untuk dibatalkan.

Demikian pula dengan jual-beli buah dari kebun milik seseorang tertentu, atau hasil produksi orang tertentu, atau hasil produksi dari negeri tertentu yang tidak terjamin ketersediaannya, dan anak dari hewan ternak tertentu. Jika *muslif* mensyaratkan hal-hal yang terjamin ketersediaan dari sumbernya, tidak meleset pada waktu jatuh tempo, maka hukumnya boleh. Jika dia mensyaratkan sesuatu yang biasanya tidak terjamin ketersediaannya dari sumbernya, maka hukumnya tidak boleh.

Demikian pula, jika seseorang mengadakan akad *salaf* atas susu dari hewan milik orang tertentu, dengan takaran tertentu, dan dengan sifat tertentu, maka hukumnya tidak boleh, meskipun penjual menakar dan memeras susu pada saat itu juga. Alasannya adalah karena bencana bisa terjadi padanya sebelum dia selesai menyediakan seluruh objek. Kami tidak memperkenankannya hal-hal ini selain yang saya sampaikan kepada Anda, yaitu penjualan

barang yang pemiliknya tidak menanggung sesuatu yang lain sehingga apabila barang tersebut rusak maka jual-beli batal; dan jual-beli sifat yang terjamin ketersediaannya pada saat jatuh tempo. Adapun yang tidak terjamin ketersediaannya, akad *salaf* terhadapnya hukumnya batal.

Jika seseorang melakukan akad *salaf* yang tidak sah, dan pembeli menerima objek *salaf*, maka dia harus mengembalikannya dan meminta kembali pokok hartanya. Inilah ketentuan yang berlaku untuk seluruh masalah dalam bab ini dan masalah-masalah lain yang diqiyaskan kepadanya.

94. Bab: Perbedaan antara Muslif dan Muslaf Terkait Objek Salaf

Seandainya *muslif* dan *muslaf* berbeda terkait objek *salaf*, dimana *muslif* atau pembeli mengatakan, "Saya mengadakan akad *salaf* kepadamu dengan seratus dinar untuk dua ratus *sha`* gandum *hinthah*," sedangkan *muslaf* atau penjual mengatakan, "Tidak, melainkan engkau mengadakan akad *salaf* kepadaku dengan seratus dinar untuk seratus *sha`* gandum *hinthah*," maka penjual diminta bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak menjual kepadanya dengan harga seratus dinar yang dia terima selain seratus *sha`*. Jika dia telah bersumpah, maka kepada pembeli dikatakan, "Jika kamu mau, kamu berhak padanya seratus *sha`* yang diakuinya. Jika tidak, maka bersumpahlah bahwa kamu tidak membeli darinya seratus *sha`*, melainkan kamu membeli

darinya dua ratus *sha'*, karena dia mendakwamu bahwa dia memiliki seratus dinar darimu untuk pembayaran seratus *sha'*, sedangkan engkau menyangkalnya." Jika dia bersumpah, maka keduanya sama-sama menghapus jual-beli.

Demikian pula, seandainya keduanya berselisih mengenai objeknya, dimana pembeli mengatakan, "Aku mengadakan akad *salaf* kepadamu dengan dua ratus dinar untuk seratus *sha'* kurma kering," sedangkan penjual mengatakan, "Bukan, melainkan kamu mengadakan akad *salaf* kepadaku untuk seratus *sha'* jagung," atau penjual mengatakan, "Mengadakan akad *salaf* kepadamu atas seratus *sha'* kurma *burdi*," sedangkan penjual mengatakan, "Bukan, melainkan kamu mengadakan akad *salaf* kepadaku atas seratus *sha'* kurma *'ajwah*," atau pembeli mengatakan, "Aku mengadakan akad *salaf* kepadamu atas objek yang saya sebutkan sifat-sifatnya," sedangkan penjual mengatakan, "Bukan, melainkan kamu mengadakan akad *salaf* kepadaku atas objek yang tidak kamu sebutkan sifat-sifatnya," maka pendapat tentang hal ini adalah seperti yang telah saya sampaikan kepada Anda. Yaitu, penjual bersumpah, kemudian pembeli diberi pilihan antara mengambil apa yang diakui penjual tanpa sumpah, atau dia bersumpah sehingga dia terbebas dari dakwaan penjual, lalu kedua pihak sama-sama menghapus akad.

Rabi' berkata: Jika pembeli mengambilnya, sedangkan penjual mengingkarinya, maka jika pembeli lebih dahulu mengakui kemudian penjual baru berkata, maka pembeli boleh mengambilnya. Jika tidak, maka dia tidak boleh mengambilnya manakala penjual mengingkarinya. Akad *salaf* dapat terhapus sesudah kedua pihak saling berdamai.

Demikian pula, seandainya kedua pihak saling membenarkan terkait barang tetapi keduanya berselisih mengenai jatuh temponya, dimana pembeli mengatakan setahun, sedangkan penjual mengatakan dua tahun, maka penjual bersumpah, lalu pembeli diberi pilihan. Jika dia menerima pengakuan penjual, maka selesai masalah. Tetapi jika dia tidak menerimanya, maka dia bersumpah dan kedua pihak saling menghapus akad. Jika harga dalam semua akad ini adalah dinar atau dirham, maka dikembalikan dalam bentuk yang sama. Jika berupa makanan, maka dikembalikan dalam bentuk makanan yang sama. Jika tidak ditemukan, maka dikembalikan nilainya. Demikian pula, seandainya pembayarannya berupa barang yang tidak ditakar dan tidak ditimbang, lalu barang tersebut telah lepas dari tangan, maka dikembalikan nilainya.

Demikian pula pendapat terkait jual-beli barang manakala kedua pihak berselisih tentang harganya, atau jangka waktunya, atau berselisih mengenai barang yang dijual. Penjual mengatakan, "Aku menjual kepadamu seorang budak dengan harga seribu, dan kamu telah merusak budak itu." Sedangkan pembeli mengatakan, "Aku membelinya darimu dengan harga lima ratus, dan budak itu mati sendiri." Dalam kasus ini, kedua pihak saling bersumpah, lalu nilai budak itu dikembalikan, meskipun nilainya itu kurang dari lima ratus atau lebih dari seri.

Demikian pula setiap hal yang diperselisihkan kedua pihak, baik itu soal takaran, kualitas atau batas waktu.

Seandainya kedua pihak saling membenarkan terkait jual-beli dan batas waktunya, sedangkan penjual mengatakan, "Belum lewat dari batas waktunya," atau dia mengatakan, "Lewat sedikit

batas waktunya,” sedangkan pembeli mengatakan, “Tidak, melainkan lewat seluruhnya, atau hanya tersisa sedikit waktu,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penjual dengan disertai sumpahnya. Sedangkan pembeli wajib mengajukan bukti atau kesaksian.

Jual-beli keduanya dalam hal ini tidak terhapus karena keduanya saling membenarkan terkait harga, barang yang dibeli dan batas waktunya. Adapun jika keduanya berselisih tentang pokok akad itu sendiri dimana pembeli mengatakan, “Aku membeli dengan jangka waktu sebulan,” sedangkan penjual mengatakan, “Aku menjual kepadamu dengan jangka dua bulan,” maka keduanya saling bersumpah dan saling mengembalikan, karena perselisihan keduanya terkait hal-hal yang dapat menghapus akad. Sedangkan dalam dua kasus sebelumnya, kedua pihak tidak berselisih.

Hal itu tidak ada bedanya dengan seseorang yang mengupah orang lain selama setahun dengan bayaran sebesar sepuluh dinar. Kemudian orang yang diupah mengatakan, “Waktunya sudah lewat,” sedangkan pengupah mengatakan, “Waktunya belum lewat.” Perkataan yang dipegang adalah perkataan pengupah, sedangkan orang yang diupah wajib mengajukan bukti, karena dia mengakui sesuatu yang didakwakan telah keluar.

95. Bab: Akad Salaf atas Barang Tertentu, Baik Tersedia di Tempat atau Tidak

Seandainya seseorang mengadakan akad *salaf* kepada orang lain dengan seratus dinar untuk barang tertentu dengan syarat dia menerima barang tersebut setelah satu hari atau lebih, maka akad *salaf* tersebut tidak sah. Tidak boleh menjual barang dengan syarat barang tersebut dipertanggungjawabkan pada penjualnya dalam keadaan apapun, karena tidak ada jaminan barang tersebut tidak hilang. Tidak boleh pula dengan syarat pembelinya boleh mengambil barang kapan saja dia mau, dimana penjual tidak boleh menghalanginya untuk mengambilnya manakala dia telah menyerahkan hartanya, dan penyerahan barang dilakukan secara tempat.

Alasannya adalah karena bisa jadi barang tersebut rusak pada waktu itu meskipun jaraknya singkat. Dengan demikian, pembeli telah membeli sesuatu yang tidak dipertanggungjawabkan pada penjual dengan sifat yang ada dalam keadaan apapun, dimana menjual menanggung sesuatu tersebut. Tidak boleh pula dengan syarat penjual mengalihkan kepemilikan sesuatu tertentu kepada pembeli dimana pembeli memiliki hak untuk mengambilnya manakala telah jatuh haknya dan dia mampu untuk menguasainya.

Demikian pula, seseorang tidak boleh menyewa kendaraan tertentu dengan menyegerakan pembayaran dengan syarat dia menaiki kendaraan tersebut sesudah satu hari atau lebih. Karena bisa jadi kendaraan tersebut rusak dan mengalami sesuatu yang mengakibatkan kendaraan tersebut tidak bisa dinaiki. Akan tetapi,

dia boleh mengadakan akad *salaf* dengan syarat pemilik kendaraan menjamin pengangkutan yang diketahui sifat dan ukurannya.

Jual-beli barang tidak boleh dilakukan secara tempo. Yang boleh dtempokan adalah jual-beli yang dipertanggungkan dengan sifat. Demikian pula, saya tidak boleh menjual kepada Anda budakku ini dengan budakmu itu dengan syarat kamu menyerahkan budakmu kepadaku sesudah satu bulan. Karena bisa jadi budak tersebut kabur, mati atau berkurang nilainya sebulan kemudian sejak sekarang.

Alasan tidak sahnya jual-beli ini adalah karena dia berada di luar jual-beli umat Islam, dan karena alasan-alasan yang telah saya sampaikan. Lagi pula, harga di dalamnya tidak diketahui, karena yang diketahui adalah apa yang diambil oleh pembeli, atau yang tidak dia ambil. Sedangkan penjual tidak boleh menghalanginya.

Tidak ada larangan bagi saya untuk menjual kepada Anda budakku ini, atau menyerahkannya kepadanya, dengan bayaran berupa budak yang disebutkan sifatnya, atau dengan dua budak, atau dengan satu unta, atau dengan dua unta, atau dengan satu kayu, atau dengan dua kayu, manakala penukarnya itu disebutkan sifatnya dan dipertanggungkan. Karena hak saya ada pada sifat yang dipertanggungkan pada pembeli, bukan pada barang yang bisa rusak, berkurang, dan hilang sehingga tidak dipertanggungkan pada pembeli.

96. Bab: Penolakan Pemilik Hak untuk Mengambil Haknya

Jika hak *muslif* telah jatuh dengan suatu cara kemudian penanggung hak memanggil pemilik hak untuk mengambil haknya, lalu pemilik hak menolak, maka pihak berwenang wajib memaksanya untuk mengambil haknya agar penanggung hutang terbebas dari hutangnya dan agar dia membayarkan kepada pemilik hutang apa yang dia tanggung tanpa mengurangnya sedikit pun dan tanpa menimbulkan mudharat padanya. Lain halnya jika pemilik hak itu berkeinginan untuk membebaskannya dari haknya tanpa mengambil sesuatu pun darinya, sehingga penanggung hak terbebas lantaran dibebaskan oleh pemilik hak.

Jika penanggung hak memanggilnya untuk mengambil haknya sebelum jatuh tempo, sedangkan haknya berupa emas, perak, perunggu, tembaga, atau barang yang tidak dimakan dan diminum, tidak bernyawa sehingga tidak membutuhkan pakan atau biaya, maka saya memaksanya untuk mengambil haknya itu kecuali dia membebaskannya. Karena penanggung hak telah mendatangkan haknya dengan disertai nilai tambah, yaitu pembayaran yang dipercepat sebelum jatuh tempo. Dalam hal ini saya tidak mempertimbangkan perubahan nilainya. Jika hak itu pada waktunya menjadi lebih besar nilainya atau lebih kecil, maka saya katakan kepada pemilik hak, "Jika kamu mau, kamu bisa menahannya." Bisa jadi pada waktu jatuh tempo hartanya itu lebih besar nilainya daripada saat penanggung hak menyerahkan hak kepadanya, dan bisa jadi lebih kecil nilainya.

Barangkali ada yang bertanya, “Adakah dalil yang menunjukkan penjelasan Anda?” Jawabnya:

١٦٠٦ - أُخْبِرْنَا أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَاتِبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى نُجُومٍ إِلَى أَجَلٍ فَأَرَادَ الْمُكَاتِبُ تَعْجِيلَهَا لِيُعْتَقَ فَا مَتَّعَ أَنَسٌ مِنْ قَبُولِهَا، وَقَالَ لَا آخِذُهَا إِلَّا عِنْدَ مَحِلِّهَا فَأَتَى الْمُكَاتِبُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ أَنَسًا يُرِيدُ الْمِيرَاثَ فَكَانَ فِي الْحَدِيثِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ بِأَخْذِهَا مِنْهُ وَأَعْتَقَهُ.

1606. Kami dikabarkan bahwa Anas bin Malik mengadakan akad *mukatabah*⁶⁹ kepada seorang budak miliknya dengan cicilan sampai tenggang waktu. Kemudian budak *mukatab* tersebut ingin menyegerakan pembayarannya agar dia merdeka. Akan tetapi Anas tidak mau menerimanya dan berkata, “Saya tidak mau mengambilnya kecuali pada saat jatuh temponya.” Kemudian budak *mukatab* tersebut mendatangi Umar bin Khaththab رضي الله عنه dan mengadakan masalah itu kepadanya. Umar pun berkata, “Sesungguhnya Anas menginginkan warisan.” Dalam hadits ini dijelaskan, bahwa kemudian Umar menyuruh Anas untuk

⁶⁹ *Mukatabah* berarti pembebasan budak dengan syarat dia menebus dirinya dengan bayaran yang dicicil dalam jangka waktu tertentu.

mengambil pembayaran itu darinya, dan memerdekakan budak tersebut.⁷⁰

Pendapat ini dekat dengan qiyas.

Jika objek *salaf* berupa makanan atau minuman, maka pembeli tidak dipaksa untuk mengambilnya karena terkadang dia ingin memakan dan meminumnya dalam keadaan masih baru pada waktu yang dia inginkan saat mengadakan akad *salaf*. Jika penjual mempercepat penyerahannya, maka pembeli boleh menolaknya untuk menghindari agar dia tidak memakan dan meminumnya dalam keadaan telah lama pada waktu dimana dia ingin memakan dan meminumnya.

⁷⁰ Lih. *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Budak Mukatab, bab: Menyegerakan Cicilan Kitabah, 10/334) dari jalur Abdullah Al Hafizh dari Muhammad bin Muhammad bin Ismail Al Muqri dari Muhammad bin Ishaq dari Said bin Yahya Al Qarathisi dari Muadz bin Muadz dari Ali bin Suwaid bin Manjuf dari Anas bin Sirin dari ayahnya, dia berkata, "Anas bin Malik mengadakan *kitabah* terhadapku dengan tebusan sebesar seribu dirham. Aku termasuk orang yang ikut membebaskan Tustar. Saat itu aku membeli suatu barang dan aku memperoleh keuntungan darinya. Aku pun menjumpai Anas bin Malik dengan membawa bayaran *kitabah* untuknya, namun ia menolak untuk menerimanya dariku kecuali secara cicilan. Aku lantas menemui Umar bin Khaththab ؓ dan menceritakan hal itu kepadanya. Umar ؓ berkata, "Anas menginginkan warisan." Umar pun menulis surat kepada Anas agar ia menerima pelunasan dari orang itu, lalu ia menerimanya."

Al Bukhari meriwayatkan secara *mu'allaq* kisah tentang *kitabah* Sirin ini. Ibnu Juraij berkata:

Kemudian Atha` mengabariku bahwa Musa bin Anas mengabarinya bahwa Sirin meminta *kitabah* kepada Anas. Anas adalah orang yang memiliki banyak harta. Ia menolak permintaan Sirin tersebut, sehingga Sirin pergi menjumpai Umar ؓ. Umar ؓ pun berkata, "Berilah dia *kitabah*." Anas menolak, lalu Umar memukulnya dengan tongkat dan membacakan firman Allah, *لَا تَكْفُرُوا لَهُمْ إِنَّ عَلَيْهِمْ نَبِيَهُمْ خَيْرًا* "Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka." (Qs. An-Nuur [24]: 33)

Jika objeknya berupa hewan yang tidak bisa terlepas dari kebutuhan terhadap pakan atau penggembalaan, maka dia tidak dipaksa untuk mengambilnya sebelum jatuh temponya. Karena dengan demikian dia menanggung biaya pakan atau penggembalaan hingga tiba waktunya, sehingga dia harus mengeluarkan sebagian biaya.

Adapun selain objek tersebut, semisal emas, perak, dan seluruh barang tambang, pakaian, kayu, batu dan lain-lain, jika penjual telah menyerahkannya, maka dia telah terbebas dari pertanggunggaan. Pihak yang dibayar dipaksa untuk mengambilnya dari orang yang menanggung.

Inilah ketentuan yang berlaku untuk semua masalah dalam bab ini serta masalah-masalah lain yang diqiyaskan kepadanya. Saya tidak mengetahui akad *salaf* diperkenankan untuk selain yang saya sampaikan. Atau dapat dikatakan bahwa seseorang tidak dipaksa untuk mengambil sesuatu yang menjadi haknya hingga jatuh temponya. Jadi, dia tidak dipaksa untuk mengambil dinar atau dirham hingga jatuh temponya.

Alasannya adalah karena terkadang dia tidak bisa menyimpannya sehingga bisa rusak setelah dinar atau dirham itu berada di tangannya. Karena itu dia boleh memilih agar dinar itu menjadi pertanggunggaan atas penanggung hak yang kaya agar dinar tidak diserahkan kepadanya lalu rusak di tangannya akibat beberapa alasan. Di antaranya adalah dia ditagih oleh pemilik piutang, atau dimintai sanak kerabat, meskipun dia tidak tahu persis bahwa seandainya dinar itu ada di tangannya maka pemilik piutang tidak menagihnya dan sanak kerabat tidak memintanya.

Kami melarang hal ini karena kami tidak menemukan seorang ulama pun yang berbeda pendapat bahwa barangsiapa yang memiliki piutang pada orang lain, lalu menanggung hutang itu meninggal dunia, maka mereka menyerahkan hartanya kepada orang-orang yang berpiutang kepadanya meskipun mereka tidak menginginkannya, agar mereka tidak menahan warisan para ahli waris dan wasiat para penerima wasiat. Mereka memaksa orang-orang yang berpiutang itu untuk mengambilnya karena hal itu lebih baik bagi mereka. Sedangkan akad *salaf* itu berbeda dari hutang yang ditanggung mayit dalam sebagian aspek ini.

97. Bab: Habisnya Kurma Basah yang Menjadi Objek Salaf Saat Jatuh Tempat

Jika seseorang mengadakan akad *salaf* kepada orang lain dengan objek berupa kurma basah atau anggur segar hingga jangka waktu dimana keduanya tersedia dalam keadaan bagus, maka hukumnya boleh. Tetapi jika kurma basah atau anggur segar itu habis sehingga tidak tersisa sedikit pun di negeri tempat akad *salaf* berlangsung, maka menurut sebuah pendapat *muslif* memiliki hak pilih. Dia bebas memilih untuk meminta kembali sisa pembayarannya.

Misalnya dia mengadakan akad *salaf* dengan seribu dirham untuk seratus *mud*, lalu dia mengambil lima puluh *mud* dan meminta kembali lima puluh dirham. Dia juga bebas memilih untuk menanggihkan kurma basah hingga musim depan, kemudian dia

mengambilnya dengan sifat dan takaran yang sama. Demikian pula dengan anggur segar dan setiap buah-buahan basah yang habis pada waktunya. Ini merupakan pendapat yang beralasan.

Pendapat lain mengatakan bahwa jika dia mengadakan akad *salaf* dengan seratus dirham untuk sepuluh *sha`* kurma basah, kemudian dia telah mengambil lima *sha`*, lalu kurma basah tidak lagi tersedia, maka dia berhak atas lima *sha`* dengan harga lima puluh dirham, karena itulah porsi harga untuknya. Dengan demikian, terhapuslah jual-beli terhadap kurma basah sisanya, sehingga penjual mengembalikan lima puluh *dirham* kepadanya.

Ini merupakan pendapat yang sesuai dengan madzhab.

Seandainya seseorang meminta kurma basah, maka dia tidak wajib mengambil kurma mengkal atau selainnya. Dia boleh mengambil kurma basah seluruhnya, dan dia tidak harus mengambilnya kecuali dalam keadaan sehat, tidak penyot, tidak cacat karena busuk, tidak kering air, dan selainnya. Demikian pula dengan anggur segar. Dia tidak mengambilnya kecuali dalam keadaan matang dan tidak cacat. Demikian pula dengan seluruh buah-buahan basah yang dijadikan objek *salaf*; dia tidak mengambilnya kecuali sifatnya tidak cacat.

Demikian pula dengan setiap barang yang dia minta; tidak mengambilnya dalam keadaan cacat. Jika dia meminta susu murni, maka dia tidak mengambilnya dalam keadaan kental dan campuran. Susu campuran mengandung air yang tidak diketahui kadarnya, sedangkan air itu bukan susu.

Seandainya dia mengadakan akad *salaf* atas sesuatu lalu penjual memberinya dalam keadaan cacat, sedangkan cacatnya itu termasuk cacat yang bisa tersembunyi, lalu dia memakan atau

merusak setengahnya dan tersisa setengahnya yang lain, maka dia boleh mengambil setengahnya dengan setengah harga, dan menuntut kekurangan antara kurma basah yang cacat dan yang tidak cacat.

Jika kedua pihak berselisih mengenai cacat sedangkan barang yang dibeli masa ada di tangan pembeli dan dia belum menghabiskannya, dimana penjual mengatakan, "Aku menyerahkannya kepadamu dalam keadaan tidak cacat," sedangkan pembeli mengatakan, "Sebaliknya, kamu menyerahkannya dalam keadaan cacat," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penjual kecuali cacat yang dipersoalkan pembeli itu merupakan cacat yang biasanya tidak muncul belakangan. Jika pembeli sudah menghabiskannya, lalu penjual mengatakan, "Apa yang kamu sudah habiskan itu tidak cacat, sedangkan sisanya cacat," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penjual kecuali objeknya berupa satu barang yang sebagiannya tidak rusak melainkan disusul kerusakan seluruhnya, seperti satu biji semangka atau satu biji labu.

Setiap saya mengatakan bahwa perkataan yang dipegang adalah perkataan penjual, maka dia juga harus bersumpah di dalamnya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN: GADAI

1. Kelegalan Gadai

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۗ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (Qs. Al Baqarah [2]: 283)

Dalam ayat ini tampak jelas perintah untuk mencatat, baik saat mukim atau dalam perjalanan. Allah Ta’ala menyebutkan gadai saat mereka dalam perjalanan dan tidak menemukan seorang juru catat. Dari sini dapat dipahami —Allah Mahatahu— bahwa mereka diperintahkan untuk mencatat dan menggadai sebagai langkah kehati-hatian bagi pemilik hak dengan adanya dokumen, dan bagi penanggung hak agar dia tidak lupa. Bukan merupakan kewajiban bagi mereka untuk mencatat dan mengambil gadai sesuai dengan firman Allah ﷻ,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْثِنَ أَمَنَتَهُ.

“Akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 283)

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa dokumentasi hak dalam perjalanan dan saat tidak ada juru catat itu tidak haram dilakukan saat mukim dan saat ditemukan juru catat. Tidak ada larangan untuk mengambil gadai terkait hak yang tunai dan hutang, baik dalam keadaan mukim atau dalam perjalanan. Apa yang saya sampaikan ini sejauh pengetahuan saya tidak terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ

menggadaikan baju besi beliau dalam keadaan mukim pada Abu Syahm Al Yahudi. Sebuah pendapat mengatakan bahwa gadai juga berlaku dalam akad *salaf*, sedangkan akad *salaf* itu sifatnya tunai.

١٦٠٧ - أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ.

1607. Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah ﷺ menggadaikan baju besinya kepada Abu Syahm seorang Yahudi."⁷¹

١٦٠٨ - وَرَوَى الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ.

⁷¹ Hadits ini telah disebutkan pada no. (1558) berikut ulasannya dalam bab tentang *salaf*.

1608. Al A'masy meriwayatkan dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah, bahwa Nabi ﷺ wafat dalam keadaan baju besi beliau tergadai.⁷²

Allah ﷻ mengizinkan gadai dalam hutang, sedangkan hutang merupakan hak yang wajib. Jadi, setiap hak yang dimiliki atau wajib melalui suatu jalan itu boleh dilakukan gadai di dalamnya.

Gadai tidak boleh untuk sesuatu yang tidak mengikat kewajibannya. Seandainya seseorang mendakwakan hak pada orang lain lalu orang lain itu menyangkalnya dan mengadakan perdamaian dengannya lalu dia menyerahkan gadai padanya, maka gadai tersebut terhapus karena perdamaian atas penyangkalan itu tidak mengikat kewajibannya. Seandainya seseorang berkata, "Aku menggadaikan rumahku ini kepadamu untuk sesuatu jika engkau menghutangkannya kepadaku, atau menjualnya kepadaku," kemudian orang itu menghutangkan atau menjual sesuatu kepadanya, maka rumah tersebut tidak dianggap gadai karena gadai telah terjadi dalam keadaan penerima gadai tidak memiliki hak. Izin Allah terhadap gadai dalam keadaan penerima gadai memiliki hak mengandung indikasi bahwa gadai tidak boleh kecuali setelah jatuh hak, atau bersamaan dengan jatuhnya hak. Adapun sebelum jatuh hak dan belum ada hak, maka tidak ada gadai.

⁷² Hadits ini telah disebutkan pada no. (1558) berikut ulasannya dalam bab tentang *salaf*.

2. Bab: Serah-Terima yang Menyempurnakan Gadai

Allah ﷻ berfirman,

فَرَهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ

“Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (Qs. Al Baqarah [2]: 283)

Oleh karena dapat dipahami secara nalar bahwa gadai itu tidak dimiliki barangnya oleh penerima gadai seperti kepemilikan jual-beli, dan tidak pula dimiliki manfaatnya seperti kepemilikan sewa, maka gadai tidak boleh kecuali dengan cara yang diperkenankan Allah, yaitu barang gadai itu dipegang. Oleh karena tidak boleh, sekiranya penerima gadai tidak menguasainya, maka penggadai berhak melarangnya. Demikian pula, seandainya penggadai mengizinkan penerima gadai untuk menguasai gadai lalu penerima gadai tidak menguasainya hingga penggadai meminta kembali barang gadainya, maka dia boleh melarangnya (untuk tidak menguasai gadai), sesuai alasan yang telah kami sampaikan, yaitu sesuatu tidak disebut gadai kecuali dia dipegang.

Demikian pula, sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan dua hal itu tidak bisa sempurna dengan salah satunya saja. Misalnya adalah hibah yang hukumnya tidak sah kecuali diterima, atau akad lain yang semakna dengannya.

Seandainya penggadai mati sebelum penerima gadai menerima gadai, maka penerima gadai tidak boleh menguasai gadai. Dia dan orang-orang yang berpiutang lainnya dalam posisi

yang sama. Seandainya penggadai tidak mati melainkan pailit sebelum penerima gadai menguasai barang gadai, maka penerima gadai dan orang-orang yang berpiutang lainnya memiliki kedudukan yang sama karena gadai belum terlaksana baginya.

Seandainya penggadai menjadi cadel atau hilang akal sebelum penerima gadai menerima barang gadai dan memberinya kewenangan untuk mengambil gadai, maka penerima gadai tidak boleh mengambil barang gadai. Seandainya penggadai menyerahkan barang gadai kepadanya dalam keadaan hilang akal, maka penerima gadai tidak boleh menerimanya. Dia tidak boleh menerima sebelum penggadai dalam keadaan berlaku tindakan dan perintahnya pada hari dia menggadaikan hartanya, dan pada hari penggadai menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai.

Seandainya penggadai menggadaikan hartanya dalam keadaan terbatas hak transaksinya, kemudian dia menyerahkan hartanya itu kepada penerima gadai dalam keadaan batasan hak transaksi untuk gadai yang pertama dilepaskan darinya, maka itu tidak disebut gadai kecuali dia memperbarui akad gadai, dan dia menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai sesudah pembatasan hak transaksi dilepaskan darinya. Demikian pula, seandainya dia menggadaikan sesuatu dalam keadaan tidak terbatas hak transaksinya, namun dia tidak kunjung menyerahkan barang gadai sampai dia terbatas hak transaksinya, maka penerima gadai tidak boleh menerima barang gadai darinya.

Seandainya seseorang menggadaikan budak, namun dia tidak menyerahkannya sampai budak itu melarikan diri, lalu dia memberi kuasa kepada penerima gadai untuk menangkapnya,

maka jika dia tidak mampu menangkap budak itu hingga penggadai mati atau pailit, maka itu bukan disebut gadai. Jika dia tidak mampu menangkapnya hingga penggadai menarik gadai, maka penerima gadai tidak boleh menangkapnya.

Seandainya seseorang menggadaikan budak lalu budak tersebut murtaddari Islam lalu dia menyerahkan budak itu kepada penerima gadai dalam keadaan murtad, atau dia menyerahkannya dalam keadaan tidak murtad lalu budak tersebut murtad, maka dia digadai dalam keadaan seperti itu. Jika dia bertaubat, maka dia tetap menjadi gadai. Jika dia dihukum mati akibat murtadnya itu, maka itu berarti dia dihukum mati karena suatu hak yang dia tanggung, dan dia pun keluar dari kepemilikan penggadai dan penerima gadai.

Seandainya seseorang menggadaikan budak tetapi dia tidak menyerahkannya hingga dia menggadaikannya kepada orang lain dan menyerahkannya kepadanya, maka gadai tersebut milik penerima gadai kedua yang menerimanya secara sah. Gadai yang belum dipegang itu sama seperti tidak ada gadai. Demikian pula, seandainya dia menggadaikan budak tetapi dia tidak menyerahkannya hingga dia memerdekakannya, maka budak tersebut merdeka dan keluar dari gadai. Demikian pula, seandainya dia menggadaikan budaknya tetapi dia tidak menyerahkannya hingga dia mengadakan akad *kitabah*⁷³ kepadanya, maka dia keluar dari gadai. Demikian pula, seandainya dia menghibahkan budaknya, atau menjadikannya mahar untuk istrinya, atau mengakui sebagai hak seseorang, atau dia

⁷³ *Kitabah* berarti pembebasan budak dengan syarat ia menebus dirinya dengan bayaran yang dicicil dalam jangka waktu tertentu.

menjadikannya budak *mudabbar*,⁷⁴ maka dalam semua kasus ini budak tersebut keluar dari gadai.

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu bahwa seandainya dia menggadaikan budaknya tetapi penerima gadai tidak menguasainya hingga pemiliknya menjadikan budaknya sebagai budak *mudabbar*, maka budak tersebut tidak keluar dari gadai lantaran dijadikan budak *mudabbar*. Karena seandainya tuannya menggadaikannya sesudah menjadikannya budak *mudabbar*, maka gadai tersebut hukumnya sah karena tuannya juga boleh menjualnya sesudah menjadikannya budak *mudabbar*. Oleh karena tuannya boleh menjualnya, maka dia juga boleh menggadaikannya.

Seandainya seseorang menggadaikan budaknya kepada orang lain lalu penerima gadai mati sebelum menerimanya, maka pemilik gadai boleh menghalangi para ahli waris untuk memilikinya. Jika mau, dia bisa menyerahkan budak itu kepada mereka sebagai gadai. Seandainya penerima gadai tidak mati melainkan hilang akal, lalu hakim mengangkat seseorang untuk mengelola hartanya, maka penggadai bebas memilih antara mencegah orang yang diberi kewenangan itu untuk menguasai budaknya karena dia juga berhak melarang penerima gadai; atau dia menyerahkan budak itu kepadanya dengan gadai yang pertama sebagaimana dia boleh menyerahkan budak kepada penerima gadai atau menghalanginya.

Seandainya seseorang menggadaikan budak perempuannya kepada orang lain, tetapi dia tidak menyerahkannya hingga dia

⁷⁴ Budak yang dimerdekakan tuannya, tetapi kemerdekaannya jatuh pada saat tuannya telah meninggal dunia.

menggaulinya, kemudian dia menyerahkannya sesudah dia menggaulinya, dan ternyata budak tersebut hamil dan hal itu diakui oleh penggadai, maka budak tersebut keluar dari gadai karena dia tidak diterima kecuali dalam keadaan telah hamil, sehingga pemiliknya tidak boleh menggadaikannya dalam keadaan hamil akibat digaulinya. Demikian pula, seandainya dia menggauli budak perempuannya sebelum digadaikan, kemudian ternyata budak tersebut hamil, lalu dia mengakuinya, maka budak tersebut keluar dari gadai meskipun budak tersebut sudah dipegang penerima gadai, karena pemiliknya menggadaikannya dalam keadaan hamil.

Seandainya dia menggadaikan budak perempuan yang tidak bersuami, namun penerima gadai tidak menerimanya sebelum tuannya menikahnya, kemudian sesudah itu tuannya menyerahkannya kepada penerima gadai, maka pernikahan tersebut hukumnya sah, dan budak perempuan tersebut tetap menjadi gadai. Sedangkan suaminya dihalangi untuk menggaulinya dalam keadaan apapun. Jika seseorang menggadaikan budak perempuan, maka dia tidak boleh menikahnya dengan selain penerima gadai karena hal itu dapat mengurangi harganya. Tuannya juga dihalangi untuk menjualnya jika dia hamil dan telah jatuh tempo. Demikian pula dengan penerima gadai. Jadi, siapa saja di antara keduanya yang menikahkan, maka pernikahan terhapus sampai keduanya menyepakati.

Seandainya seseorang menggadaikan budaknya kepada orang lain dan memberinya kewenangan untuk menguasai budaknya, lalu penerima gadai menyewakannya sebelum menerimanya dari penerima gadai atau selainnya, maka budak tersebut dianggap belum diterima.

١٦٠٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ ارْتَهَنْتُ عَبْدًا فَأَجَرْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ، قَالَ: لَيْسَ بِمَقْبُوضٍ.

1609. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia hartanya kepada Atha`, "Aku menggadaikan seorang budak, lalu aku menyewakannya sebelum aku menerimanya." Atha` berkata, "Budak tersebut belum dipegang."⁷⁵

Penyewaan bukan dianggap sebagai penguasaan, dan sesuatu tidak disebut gadai sebelum dia dipegang. Jika penerima gadai telah menguasai gadai untuk dirinya sendiri, atau seseorang menguasai untuknya atas perintahnya, maka itulah yang disebut penguasaan, seperti penguasaan yang dilakukan oleh wakilnya.

١٦١٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ارْتَهَنْتَ عَبْدًا فَوَضَعْتَهُ عَلَى يَدِ غَيْرِكَ فَهُوَ قَبْضٌ.

⁷⁵ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* dari jalur Asy-Syafi'i (4/431).

1610. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, bahwa dia berkata, “Jika engkau menerima gadai seorang budak, lalu engkau menempatkannya di tangan orang lain, maka itu dianggap sebagai penerimaan.”⁷⁶

Jika wali orang yang terbatas hak transaksinya menerima gadai, atau hakim melakukan hal itu untuk orang yang terbatas hak transaksinya, maka penguasaan yang dilakukan oleh hakim dan wali orang yang terbatas hak transaksinya itu sama seperti penguasaan yang dilakukan oleh orang yang tidak terbatas hak transaksinya bagi dirinya sendiri.

Demikian pula dengan penguasaan yang dilakukan oleh hakim. Demikian pula, jika hakim mewakili seseorang untuk melakukan penguasaan bagi orang yang terbatas hak transaksinya, atau wali orang yang terbatas hak transaksinya itu mewakili seseorang untuk menguasai baginya, maka penguasaannya itu sama seperti penguasaan orang yang tidak terbatas hak transaksinya bagi dirinya sendiri.

Penggadai berhak melarang hakim dan wali orang yang terbatas hak transaksinya untuk menguasai barang gadai selama keduanya belum menguasainya. Penerimaan gadai yang dilakukan wali orang yang terbatas hak transaksinya atas namanya itu hukumnya boleh. Demikian pula dengan penggadaian yang dilakukan oleh keduanya demi kepentingan orang yang terbatas hak transaksinya. Misalnya adalah melakukan jual-beli kepada keduanya yang menguntungkan dengan menggadaikan barang.

⁷⁶ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

HR. Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (4/431) dari jalur Asy-Syafi'i.

Adapun akad *salaf* terhadap hartanya dengan disertai gadai itu hukumnya tidak boleh, dan hartanya itu dipertanggungkan, karena tidak ada keuntungan dalam akad *salaf*. Orang yang terbatas hak transaksinya tidak boleh melakukan gadai untuk dirinya sendiri meskipun untuk kepentingannya, sebagaimana dia tidak boleh menjual dan membeli bagi dirinya sendiri meskipun untuk kepentingannya.

3. Penguasaan Gadai serta Hal-hal yang Mengeluarkan dan yang Tidak Mengeluarkan Barang dari Gadai Pasca Penerimaan

Allah ﷻ berfirman,

فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً

“Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (Qs. Al Baqarah [2]: 283)

Jika penerima gadai telah menguasai barang satu kali, maka telah sempurnalah penguasaan. Dengan demikian, penerima gadai lebih berhak atas barang gadai daripada orang-orang yang berpiutang pada penerima gadai. Penggadai juga tidak berhak mengeluarkan barang dari gadai sebelum dia terbebas dari hak yang ada pada barang gadai. Sebagaimana objek yang dijual itu dipertanggungkan pada penjual, dan begitu pembeli menguasainya satu kali maka objek tersebut menjadi pertanggungannya.

Jika pembeli mengembalikannya kepada penjual dengan jalan sewa atau titipan, maka dia menjadi harta pembeli, dan pertanggungannya dengan jual-beli tidak terhapus. Sebagaimana hibah atau akad lain yang semakna tidak sempurna kecuali dengan cara tersebut. Jika penerima hibah menguasai hibah satu kali saja, kemudian dia meminjamkannya atau menyewakannya kepada pemberi hibah atau kepada orang lain, maka hal itu tidak mengeluarkan barang dari hibah. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara penerima gadai memegang barang gadai satu kali lalu mengembalikannya kepada penggadai dengan jalan sewa atau pinjaman, atau hal-hal lain selama penggadai tidak menghapus gadai; atau barang gadai tersebut tetap berada di tangan penerima gadai sesuai alasan yang telah saya sampaikan.

١٦١١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ ارْتَهَنْتُ رَهْنًا فَقَبَضْتُهُ ثُمَّ آجَرْتُهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ هُوَ عِنْدَكَ إِلَّا أَنَّكَ آجَرْتَهُ مِنْهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ فَأَفْلَسَ فَوَجَدْتُهُ عِنْدَهُ؟ قَالَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غُرْمَائِهِ.

1611. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia berkata kepada Atha', "Aku menerima suatu gadai, kemudian aku memegangnya, kemudian aku

menyewakannya.” Dia menjawab, “Ya (boleh). Barang itu tetap dianggap ada padamu, kecuali kamu menyewakannya kepada penggadai.” Ibnu Juraij berkata, “Kemudian aku berkata kepada Atha`, ‘Kemudian dia pailit dan aku mendapati barang gadai ada padanya’. Atha` menjawab, “Kamu lebih berhak atas barang itu daripada orang-orang yang berpiutang padanya.”⁷⁷

Maksudnya adalah sesuai alasan yang telah saya sampaikan bahwa jika Anda telah menguasai barang satu kali kemudian Anda menyewakannya kepada penggadai, maka itu seperti budak milik Anda yang Anda sewakan kepadanya, karena pengembalian budak kepadanya sesudah dikuasai itu tidak mengeluarkan budak tersebut dari gadai.

Gadai tidak dianggap dikuasai kecuali penerima gadai menguasainya, atau seseorang selain penggadai atas perintah penerima gadai sehingga dia menjadi wakil penerima gadai dalam menguasai barang. Jika seseorang menerima gadai dari orang lain, dan penerima gadai itu mewakilkan penggadai untuk menguasai barang gadai baginya dari dirinya sendiri, lalu penggadai menguasai barang gadai atas nama penerima gadai, maka itu tidak dianggap sebagai penguasaan, dan penggadai tidak dianggap sebagai wakil bagi orang lain dalam menguasai barang gadai. Sebagaimana seandainya seseorang memiliki hak pada orang lain lalu pemilik hak mewakilkan penanggung hak untuk mengambil hak dari dirinya sendiri kemudian dia melakukannya dan barang tersebut rusak, maka penanggung hak belum terbebas dari hak,

⁷⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (4/432) dari jalur Asy-Syafi'i. Dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* terdapat riwayat dari Asy-Sya'bi, Hasan dan Qatadah seperti ini (pembahasan: Jual-Beli, bab: Gadai, 8/240-241)

sebagaimana dia terbebas dari hak seandainya barang dikuasai oleh wakil yang bukan diri penanggung hak.

Seseorang tidak bisa menjadi wakil untuk hak yang dia tanggung dalam keadaan apapun kecuali dalam kasus ketika dia menjadi wali bagi orang yang dia kuasakan hartanya. Misalnya dia memiliki anak yang masih kecil, kemudian dia membelikan untuk anaknya sesuatu dari dirinya sendiri, lalu dia memegang barang itu untuk anaknya; atau dia menghibahkan sesuatu kepada anaknya yang masih kecil lalu dia memegangkan sesuatu itu untuknya.

Dengan demikian, penguasaan barang dari dirinya sendiri itu dianggap sebagai penguasaan barang atas nama anaknya karena dia menggantikan kedudukan anaknya. Demikian pula seandainya dia menggadaikan sesuatu kepada anaknya kemudian dia menguasai barang gadai untuknya anaknya dari dirinya sendiri. Tetapi jika anaknya sudah baligh dalam keadaan tidak terbatas hak transaksinya, maka tindakan ini tidak boleh sama sekali, melainkan anaknya harus menguasai barang sendiri, atau wakil anaknya yang bukan ayahnya.

Jika seseorang memiliki budak di tangan orang lain sebagai titipan, atau memiliki rumah, atau barang, lalu dia menggadaikannya kepada orang itu dan menghibarkannya untuk menguasainya, kemudian berlalu masa yang memungkinkan baginya untuk menguasai barang itu dalam keadaan barang tersebut ada di tangannya, maka itu dianggap sebagai penguasaan. Jadi, jika penggadai mengakui bahwa penerima gadai telah menguasai barang gadai lalu penerima gadai membenarkannya, atau penggadai mendakwakan penguasaan barang, maka barang gadai dianggap telah terkuasai meskipun para saksi tidak

melihatnya. Dalam hal ini tidak ada beda apakah barang gadai tidak tersedia di tempat atau tersedia di tempat.

Alasannya adalah karena barang gadai itu terkadang dikuasai oleh penerima gadai di negeri tempat dia tinggal sehingga hal itu dianggap sebagai penguasaan, kecuali dalam satu kasus, yaitu keduanya saling membenarkan suatu keadaan dimana barang tidak mungkin dikuasai pada saat itu. Misalnya penggadai berkata, "Bersaksilah kalian bahwa hari ini aku telah menggadaikan kepadanya rumahku yang ada di Mesir," padahal saat itu keduanya berada di Makkah, lalu penerima gadai menguasai rumah tersebut. Dari sini diketahui bahwa meskipun barang gadai tidak mungkin dikuasai sejak saat itu,⁷⁸ namun hal itu dianggap sebagai penguasaan. Atau contoh-contoh lain yang semakna.

Seandainya rumah berada di tangan penerima gadai sebagai sewa atau titipan, maka seolah-olah rumah tersebut tidak berada di tangannya. Barang gadai tidak dianggap terkuasai sebelum datang satu masa yang memungkinkan rumah itu berada di tangan penerima gadai sebagai gadai, bukan sebagai sewa atau titipan; atau sebagai gadai bersamaan dengan sebagai sewa dan titipan; atau bersamaan dengan salah satunya. Sedangkan keberadaan rumah di Mesir di tangannya dengan selain jalan gadai itu berbeda dari keberadaan rumah di tangannya dengan jalan gadai. Jika penggadai tidak menetapkan waktunya dan mengakui bahwa dia menggadaikan kepadanya di Makkah, dan penerima gadai telah menerimanya, kemudian penggadai mengatakan, "Aku menggadaikan kepadanya hari ini," sedangkan penerima gadai

⁷⁸ Hari ini sarana transportasi sudah sangat cepat sehingga orang yang berada di Mesir dalam beberapa jam bisa sampai di Makkah.

mengatakan, "Tidak, melainkan kamu menggadaikannya kepadaku pada waktu yang memungkinkan seseorang untuk menguasai rumah dengan perintahnya," dan dia mengetahui penguasaan tersebut, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penerima gadai untuk selama-lamanya hingga dia membenarkan penggadai tentang apa yang saya sampaikan, bahwa rumah tersebut belum dikuasai. Seandainya penggadai ingin agar penerima gadai disumpah atas dakwaannya bahwa penggadai mengakui penguasaan rumah padahal rumah itu belum dikuasai darinya, maka keinginannya itu dipenuhi. Karena sesuatu tidak dianggap sebagai gadai sebelum penerima gadai menguasainya.

4. Tindakan yang Dianggap dan yang Tidak Dianggap Sebagai Penguasaan dalam Gadai

Setiap tindakan yang dianggap sebagai penguasaan dalam jual-beli itu juga dianggap sebagai penguasaan dalam gadai, hibah, dan sedekah. Tidak ada perbedaan di antara akad-akad tersebut. Karena itu, boleh menggadaikan hewan ternak, dinar, dirham, tanah dan lain-lain. Boleh juga menggadaikan satu bagian dari rumah, satu bagian dari budak, pedang, permata dan pakaian, sebagaimana boleh menjual semua ini. Cara penguasaannya adalah barang gadai diserahkan kepada penerima gadai tanpa ada penghalang, sebagaimana penguasaan dalam jual-beli, penguasaan budak dan pakaian. Cara penguasaan barang yang bisa dipindahkan adalah diambil penerima gadainya dari tangan

penggadainya. Sedangkan penguasaan barang yang tidak bisa dipindahkan seperti tanah, rumah dan kebun adalah diserahkan tanpa ada penghalang baginya.

Adapun penguasaan bagian dari sesuatu yang tidak bisa dipindahkan itu seperti penguasaan seluruhnya, yaitu diserahkan tanpa ada penghalang. Sedangkan penguasaan bagian dari sesuatu yang bisa dipindah seperti pedang, mutiara dan semisalnya adalah hak penerima gadai diserahkan kepadanya agar penerima gadai bersama penggadai bisa menempatkannya di tangan orang yang adil, atau di tangan sekutu lain yang bukan penggadai, atau di tangan penerima gadai.

Jika yang terjadi adalah sebagian dari ini, maka itu dianggap sebagai penguasaan. Jika penerima gadai memindahkannya kepada penggadai atau kepada orang lain sesudah penguasaan, maka itu tidak dianggap mengeluarkan barang gadai dari gadai sebagaimana telah saya sampaikan, bahwa tidak ada yang mengeluarkan barang gadai dari gadai kecuali penghapusan gadai, atau kebebasan penggadai dari hak yang menjadi dasar gadai.

Jika penggadai mengakui bahwa penerima gadai telah menguasai barang gadai, dan penerima gadai juga mendakwakan hal tersebut, maka dihukumi bahwa gadai telah terlaksana berdasarkan pengakuan penggadai dan dakwaan penerima gadai. Seandainya barang gadai pada sesuatu itu tidak ada di tempat, lalu penggadai mengakui bahwa penerima gadai telah menerima barang gadai, dan penerima gadai juga mendakwakan tersebut, maka saya membolehkan pengakuan tersebut karena bisa jadi barang gadai dikuasai untuknya dalam keadaan tidak ada di

tempat, sehingga dia telah menguasai barang dengan penguasaan yang terjadi atas perintahnya.

Seandainya seseorang memiliki budak di tangan orang lain dengan jalan sewa atau titipan kemudian dia menggadaikan budaknya itu kepada orang tersebut dan menyuruhnya untuk menguasai budak, maka ini dianggap sebagai gadai manakala datang satu waktu sesudah penggadaianya dalam keadaan budak tersebut ada di tangan penerima gadai, karena dia telah terkuasai di tangannya sesudah gadai. Seandainya budak yang digadai itu tidak berada di tempat penerima gadai, maka keadaan tersebut tidak dianggap sebagai penguasaan sebelum penerima gadai mendatangkan budak tersebut. Jika dia telah mendatangkannya sesudah penggadai mengizinkan penerima gadai untuk menguasainya, maka budak tersebut dianggap telah terkuasai, sebagaimana pemilik budak menjual budaknya dalam keadaan budak berada di tangan pembeli, dan penjual menyuruh pembeli untuk menguasainya lalu pembeli menguasainya lantaran budak tersebut berada di tangannya. Dengan demikian, jual-beli terlaksana secara sempurna. Seandainya budak tersebut mati, maka dia mati sebagai harta pembeli. Tetapi seandainya budak tersebut tidak ada di tempat, maka dia tidak dianggap terkuasai sebelum pembeli menghadirkannya sesudah jual-beli, sehingga budak dianggap terkuasai sesudah kehadirannya dalam keadaan dia berada di tangan pembeli.

Seandainya orang pertama memiliki kain atau sesuatu yang tidak bisa berpindah sendiri pada orang kedua sebagai titipan, pinjaman, atau sewa, kemudian orang pertama menggadaikannya kepada orang kedua dan mengizinkannya untuk menguasainya lalu

orang kedua menerima untuk menguasainya, sedangkan barang tersebut berada di luar tempat tinggalnya, maka hal itu dianggap sebagai penguasaan. Tetapi jika barang tersebut berada di luar tempat tinggalnya, maka hal itu tidak dianggap sebagai penguasaan sebelum dia melakukan penguasaan yang baru. Jika penggadaianya dilakukan di pasar atau masjid sedangkan barang berada di rumahnya, dan penggadai mengizinkan penerima gadai untuk menguasainya, maka itu tidak dianggap sebagai penguasaan sebelum penerima gadai pulang ke rumahnya dalam keadaan barang berada di rumahnya. Pada saat itulah dia dianggap menguasai barang. Alasannya adalah karena bisa jadi barang tersebut keluar dari rumahnya, berbeda dengan budak yang keluar kepada tuannya atau orang lain.

Penguasaan tidak sah kecuali yang dihadiri penerima gadai tanpa ada penghalang baginya, atau dihadiri wakilnya. Seandainya yang digadai adalah tanah atau rumah yang tidak berada di tempat penerima gadai, sedangkan tanah atau rumah tersebut adalah titipan di tangannya dan dia telah mewakilkan orang lain untuk menguasainya, lalu penggadai mengizinkan untuk menguasainya, maka barang tidak dianggap terkuasai sebelum penerima gadai atau wakilnya menghadiri barang tersebut sesudah akad gadai dalam keadaan diserahkan tanpa ada penghalang. Karena jika barang gadai tidak berada di tempat penerima gadai, maka bisa jadi muncul penghalang baginya untuk menguasainya, sehingga barang gadai dianggap tidak terkuasai untuk selama-lamanya kecuali dia dihadiri oleh penerima gadai, atau wakilnya, tanpa ada penghalang baginya.

Seandainya dalam masalah-masalah ini telah berlalu satu durasi waktu yang memungkinkan penerima gadai mengutus seseorang ke tempat barang gadai di tempatnya berada, lalu penerima gadai mengklaim bahwa dia telah menguasainya, maka barang tersebut dianggap telah dikuasai karena barang dikuasai untuknya dalam keadaan dia tidak berada di tempat.

Jika seseorang menggadaikan sesuatu kepada orang lain, lalu penggadai dan penerima gadai saling rela untuk menaruh barang gadai di tangan orang yang adil, lalu orang adil itu berkata, "Aku menguasainya untukmu," kemudian penggadai dan penerima gadai berselisih dimana penggadai mengatakan, "Orang yang adil itu belum menguasainya untukmu," sedangkan penerima gadai mengatakan, "Dia sudah menguasainya untukku," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai. Sedangkan penerima gadai harus mengajukan bukti bahwa orang adil tersebut sudah menguasai barang untuknya, karena orang adil itu adalah wakilnya dalam menguasai barang gadai, sedangkan dalam hal ini saya tidak menerima kesaksiannya karena dia bersaksi atas perbuatannya sendiri. Orang yang diperintahkan untuk menguasai barang gadai juga dibebani pertanggungjawaban lantaran penggelapan yang dia lakukan terhadap sebagian hak penerima gadai.

Demikian pula seandainya orang yang berhutang pailit, atau barang yang dia gadaikan itu rusak, lalu orang yang adil itu berkata, "Aku sudah menguasainya," padahal dia belum menguasainya, karena dia tidak menanggung apapun. Dia telah berbuat buruk lantaran berbohong.

Seandainya semua barang gadai yang saya sebutkan di atas berada di tangan barang gadai dengan jalan pengambilan tanpa

izin, lalu pemilik barang menggadaikannya kepadanya sebelum dia mengambilnya, dan pemilik barang mengizinkannya untuk menguasainya lalu dia menguasainya, maka barang tersebut dianggap sebagai barang gadai, dan dia dipertanggungjawabkan pada orang yang mengambil akibat tindakannya itu hingga dia menyerahkan kepada orang yang diambil barangnya sehingga dia terbebas, atau orang yang diambil barangnya itu membebaskannya dari pertanggungjawaban pengambilan tanpa izin. Perintahnya kepada pengambil untuk menguasai barang bagi dirinya sendiri tidak dianggap sebagai pembebas dari pertanggungjawaban pengambilan tanpa izin.

Demikian pula seandainya barang berada di tangan seseorang melalui jalan pembelian yang tidak sah, karena dalam hal ini dia tidak berkedudukan sebagai wakil bagi pemilik harta terkait sesuatu yang dia tanggung. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya pemilik barang menyuruhnya untuk menguasai bagi dirinya sendiri dari dirinya sendiri, lalu barang tersebut rusak, maka dia tidak terbebas dari pertanggungjawabannya. Akan tetapi, seandainya pemilik barang menggadaikan barang kepadanya lalu keduanya sepakat untuk menaruh barang di tangan orang yang adil, maka orang yang mengambil tanpa izin dan pembeli dengan pembelian yang tidak sah sama-sama terbebas dari pertanggungjawaban lantaran adanya pengakuan dari wakil pemilik budak bahwa dia menguasainya atas perintah pemilik budak. Pengakuan tersebut sama seperti pengakuan pemilik budak bahwa dia telah menguasainya. Apakah itu dianggap sebagai gadai yang dikuasai? Seandainya orang yang ditaruhi barang gadai sesudah mengatakan "aku menerimanya" itu balik mengatakan, "Aku belum menerimanya," maka ucapannya yang memberatkan pengambil

tanpa izin dan pembeli dengan pembelian yang tidak sah itu tidak diterima, dan keduanya terbebas dari pertanggungan, sebagaimana keduanya terbebas seandainya pemilik harta mengatakan, “Aku sudah menerimanya darinya,” seandainya barang tersebut diterima berdasarkan pengakuan orang yang ditaruhi gadai bahwa dia telah menerimanya.

Seandainya orang pertama menggadaikan dua budak kepada orang kedua, atau budak dan makanan, atau budak dan rumah, atau dua rumah, lalu penerima gadai telah menguasai salah satunya tetapi belum menguasai yang lain, maka yang telah dikuasainya itu menjadi gadai untuk semua hak, sedangkan objek yang belum dikuasai itu keluar dari gadai hingga penggadai menyerahkannya kepada penerima gadai.

Barang gadai yang sudah dikuasai itu tidak batal akibat barang yang diakadkan bersamanya belum dikuasai. Gadai tidak seperti jual-beli dalam hal ini. Demikian pula, seandainya penerima gadai menguasai salah satu budak sedangkan budak yang lain mati, atau penerima gadai menguasai salah satunya sedangkan yang lain dihalangi penggadai untuk dikuasai, maka objek yang dikuasai penerima gadai itu menjadi gadai, sedangkan objek yang belum dikuasainya itu tidak tercakup gadai.

Demikian pula, seandainya seseorang menghibahkan kepada orang lain dua rumah, atau dua budak, atau rumah dan budak, lalu dia menyerahkan salah satunya dan menghalangi yang lain, maka yang diterimanya itu menjadi miliknya, sedangkan yang dihalangi pemberi itu tidak menjadi miliknya. Demikian pula, seandainya pemberi tidak menghalanginya tetapi salah satu objek tidak berada di tempat, maka hibah terhadap sesuatu yang tidak

ada di tempat itu tidak terlaksana sampai pemberi memberi kuasa kepada penerima untuk menguasainya lalu penerima menguasainya atas perintah pemberi.

Jika seseorang menggadaikan sesuatu kepada orang lain kemudian barang gadai tersebut terkena suatu cacat, seperti budak yang menjadi buta atau terpotong tangannya, lalu dia menyerahkan budak itu kepada penerima gadai, maka itu menjadi gadai dalam keadaan seperti itu. Jika budak tersebut mengalami cacat di tangan penerima gadai, maka dia tetap menjadi gadai dalam keadaannya itu.

Demikian pula seandainya objek gadai berupa rumah lalu dia hancur, atau berupa kebun lalu kebun kurmanya keropos dan mata airnya mati. Dia tetap menjadi gadai dalam keadaannya itu. Penerima gadai berhak melarang penggadai untuk menjual kayu pohon kurmanya dan menjual bangunan rumah di dalamnya, karena semua itu tercakup ke dalam gadai. Kecuali pemilik kebun hanya menggadaikan tanahnya saja, bukan bangunan dan pohonnya sehingga penerima gadai tidak boleh melarang penggadai untuk mengambil sesuatu yang tidak tercakup ke dalam gadai.

Seandainya seseorang menggadaikan tanah rumah dan dia tidak menyebutkan bangunan dalam akad gadai, atau menggadaikan kebun tetapi dia tidak menyebutkan tanamannya dalam gadai, maka tanah menjadi objek gadai, bukan bangunan dan tanamannya. Tidak ada yang masuk ke dalam gadai selain yang disebutkan tercakup dalam gadai. Seandainya seseorang berkata, "Aku menggadaikan kepadamu bangunan rumah ini," maka rumah itulah yang menjadi gadai, bukan tanahnya. Tanah

dan bangunan tidak menjadi gadai sebelum penggadai mengatakan, "Aku menggadaikan kepadamu tanah rumah ini, rumahnya dan seluruh bangunannya.

Seandainya penggadai mengatakan, "Aku menggadaikan kepadamu kebun kurmaku," maka pohon kurma itulah yang menjadi gadai. Sedangkan selain pohon kurma, yaitu tanah dan bangunan yang ada di atasnya, tidak menjadi gadai sebelum penggadai mengatakan, "Aku menggadaikan kepadamu kebunku dengan batasan-batasannya; tanah, tanaman, bangunan dan setiap haknya," sehingga seluruhnya menjadi gadai.

Seandainya penggadai mengatakan, "Aku menggadaikan kepadamu sebagian dari rumahku," maka itu tidak dianggap sebagai gadai seluruh rumah meskipun penggadai menyerahkan seluruh rumah kepada penerima gadai, hingga dia menyebutkan seberapa besar sebagian rumah tersebut, apakah seperempat atau kurang dari itu atau lebih dari itu. Sebagaimana ucapan seperti itu bukan merupakan jual-beli. Demikian pula seandainya pemilik rumah menyerahkan rumah kepada penerima gadai. Seandainya dia berkata, "Aku menggadaikan kepadamu kecuali yang aku dan kamu kehendaki dari rumah ini, atau selain bagian darinya," maka itu bukan gadai.

5. Sesuatu yang Dianggap dan yang Tidak Dianggap Mengeluarkan Barang Gadai dari Tangan Penerima Gadai

Inti dari suatu tindakan yang mengeluarkan barang gadai dari tangan penerima gadai adalah penggadai terbebas dari hak yang ditanggungnya dengan gadai dengan cara membayar hak tersebut atau dibebaskan oleh penerima gadai, atau hak yang menjadi dasar gadai tersebut gugur lantaran suatu sebab. Dengan demikian, barang gadai keluar dari tangan penerima gadai dan kembali kepada kepemilikan penggadainya seperti saat sebelum dia digadai. Atau dengan ucapan penerima gadai, “Aku telah menghapus gadai, atau membatalkannya, atau aku membatalkan hakku di dalamnya.”

Seandainya seseorang menggadaikan kepada orang lain beberapa macam harta seperti gandum, unta, kambing, barang dagangan, unta dan makanan, lalu penggadai menyerahkan kepada seluruh hartanya kepada penerima gadai untuk seluruh gadai selain satu dirham atau kurang dari itu, atau kecuali satu *waibah*⁷⁹ gandum hinthah atau kurang dari itu, maka seluruh gadai itu melekat pada sisanya meskipun sedikit. Penerima gadai, orang-orang yang berpiutang pada penggadai, dan para ahli waris tidak memiliki hak untuk mengganggu gugat barang-barang tersebut seandainya penggadai mati, hingga penerima gadai mengambil seluruh hartanya dari barang gadai tersebut. Karena beberapa gadai tersebut merupakan satu transaksi yang sebagiannya tidak bisa terlepas dari sebagian yang lain.

⁷⁹ Satu *waibah* itu sama dengan 22 atau 24 *mud*. (Lih. *Al Qamus*).

Seandainya seseorang menggadaikan kepada orang lain seorang budak perempuan lalu penerima gadai menguasainya, kemudian dia mengizinkan penggadai untuk memerdekakannya namun penggadai tidak memerdekakannya, atau penerima gadai mengizinkan penggadai untuk menggaulinya tetapi dia tidak menggaulinya, atau dia menggaulinya tetapi budaknya itu tidak hamil, maka budak perempuan tersebut tetap menjadi gadai dengan keadaannya itu. Budak tersebut tidak keluar dari gadai kecuali penerima gadai mengizinkan kepada penggadai hal-hal yang saya sampaikan. Sebagaimana seandainya penerima gadai memerintahkan penggadai untuk memerdekakan seorang budak bagi dirinya, lalu penggadai memerdekakan budak yang digadai, maka budak ini merdeka. Jika dia tidak memerdekakannya, maka budak tersebut tetap dalam kepemilikannya seperti sedia kala.

Demikian pula, seandainya penerima gadai mengembalikan budak perempuan kepada penggadai sesudah dia menguasainya satu kali dengan jalan gadai, lalu penerima gadai mengatakan, "Nikmatilah persetubuhan dengannya dan pelayanannya," maka budak perempuan tersebut tetap tergadai dalam keadaannya itu, tidak keluar dari gadai. Jika budak perempuan tersebut hamil dari persetubuhan dengan penggadai lalu dia melahirkan anak, atau mengalami keguguran sesudah tampak jelas bentuk janin, maka dia menjadi *ummuwalad* bagi tuannya yang menggadaikan dan keluar dari gadai.

Penggadai tidak wajib menggantinya dengan objek gadai selain budak perempuan itu karena dia tidak melanggar hak dalam menggauli budaknya. Demikian pula, seandainya penerima gadai mengizinkan penggadai untuk memukul budak perempuan yang

digadai, lalu penggadai memukulnya hingga mati, maka penggadai tidak wajib mendatangkan penggantinya untuk dijadikan objek gadai, karena penggadai tidak melanggar hak penerima gadai dalam memukul budak tersebut.

Jika seseorang menggadaikan budak perempuan kepada orang lain, kemudian penerima gadai menyewakan budak perempuan itu kepada penggadai lalu penggadai menggaulinya, atau penggadai mengambilnya sendiri tanpa izin lalu menggaulinya tetapi tidak sampai hamil, maka budak tersebut tetap menjadi objek gadai dengan keadaannya itu. Penerima gadai tidak memiliki hak kompensasi atas penggadai karena budak tersebut milik penggadai. Seandainya budak tersebut perawan sehingga nilainya berkurang akibat persetubuhan, maka penerima gadai berhak mengambil dari penggadai pengganti penyusutan nilai itu untuk dijadikan objek gadai bersama budak perempuan itu, atau menuntut pelunasan hak jika penggadai menginginkan, sebagaimana penggadai melakukan tindakan pidana kepada budak perempuan.

Demikian pula seandainya budak perempuan tersebut adalah janda lalu penggadai menggaulinya, atau melakukan tindakan yang mengakibatkan penyusutan nilainya. Tetapi jika budak perempuan yang janda ini tidak mengalami penyusutan nilai akibat persetubuhan, maka penerima gadai tidak memiliki hak apapun atas penggadai akibat persetubuhan, dan budak perempuan itu tetap menjadi gadai seperti sedia kala.

Jika budak perempuan tersebut hamil dan melahirkan padahal penerima gadai tidak mengizinkan penggadai untuk

menggaulinya, sedangkan penggadai tidak memiliki harta selain budak perempuan itu, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, budak tersebut tidak dijual selama dia hamil. Jika dia telah melahirkan, barulah dia dijual. Sedangkan anaknya tidak dijual.

Jika budak tersebut mengalami penyusutan nilai akibat persalinan, maka penggadai menanggung penyusutan yang diakibatkan persalinan. Jika budak perempuan mati akibat persalinan, maka penggadai wajib mendatangkan sesuatu yang senilai dengan budak perempuan dalam keadaan sehat untuk dijadikan gadai sebagai pengganti budak perempuan itu, atau sebagai qishash manakala dia mampu untuk mendatangkan nilai tersebut. Kehamilan yang diakibatkan gadai pada budak perempuan itu tidak lebih besar daripada dia menggadaikannya kemudian memerdekakannya padahal dia tidak memiliki harta selain budak perempuan tersebut. Saya membatalkan pemerdekaan itu, dan budak tersebut dijual dengan cara yang benar.

Jika hartanya setara dengan seribu dirham sedangkan dia digadai untuk seratus dirham, maka dia dijual sebagian dari budak senilai seratus. Sedangkan sisa dari dirinya tetap menjadi budak bagi tuannya, tetapi tuannya itu tidak boleh menggaulinya. Sesudah itu budak tersebut dimerdekakan menyusul kematian tuannya menurut pendapat ulama yang memerdekakan budak *ummuwalad* akibat kematian tuannya. Sedangkan sebelum tuannya mati, budak tersebut tidak dimerdekakan.

Seandainya dia menggadaikan budak perempuannya kemudian dia memerdekakannya dalam keadaan budak tersebut

belum melahirkan anak baginya, sedangkan dia tidak memiliki harta selain budak perempuan itu, maka dijual sebagian dari diri budak itu seukuran hutang yang ditanggung, sedangkan sisa dari dirinya dimerdekakan. Jika penggadai memiliki hutang yang menghabiskan seluruh hartanya, maka sisanya dimerdekakan dan tidak dijual untuk orang yang berpiutang.

Kedua, jika penggadai memerdekakannya, maka budak tersebut merdeka. Jika dia menjadikannya beranak, maka budak tersebut menjadi *ummuwalad*. Budak tidak dijual dalam dua kasus ini karena dia adalah pemilik dan dia telah menzhalimi diri sendiri. Dia tidak dituntut apapun dari nilai budak. Seperti inilah pendapat terkait budak yang digadai seluruhnya, baik laki-laki atau perempuan.

Jika *ummuwalad* dijual dalam keadaan digadai sesuai yang saya gambarkan, lalu tuan memilikinya lagi, maka budak tersebut menjadi *ummuwalad* bagi tuannya itu akibat keberadaan anak tersebut. Persetubuhan dan memerdekakan yang dilakukan tuan terhadap budak perempuan tanpa izin penerima gadai itu berbeda dari tindakan yang sama dengan izin penerima gadai.

Seandainya penggadai dan penerima gadai berselisih mengenai persetubuhan dan pemerdekaan, dimana penggadai mengatakan, "Aku menggaulinya atau memerdekakannya dengan izinmu," sedangkan penerima gadai mengatakan, "Aku tidak mengizinkanmu," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penerima gadai dengan disertai sumpahnya. Jika penerima gadai menolak bersumpah, maka penggadai bersumpah bahwa dia telah diberi izin.

Kemudian budak perempuan yang digadai keluar dari gadai. Jika penggadai tidak bersumpah, maka budak perempuan yang bersumpah bahwa penggadai telah diizinkan oleh penerima gadai untuk memerdekakannya atau menggaulinya. Dengan demikian, budak perempuan tersebut menjadi merdeka atau menjadi *ummuwalad*. Jika budak perempuan tidak bersumpah, dan tuannya pun tidak bersumpah, maka dia tetap jadi gadai seperti sedia kala.

Seandainya penerima gadai mati lalu penggadai mendakwanya bahwa dia telah mengizinkannya untuk memerdekakannya atau menggaulinya dan budak perempuan itu telah melahirkan anak, maka penerima gadai harus mengajukan bukti. Jika dia tidak mengajukan bukti, maka budak perempuan itu tetap menjadi gadai seperti sedia kala. Jika dia ingin agar para ahli waris mayit bersumpah untuknya, maka mereka bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui ayahnya mengizinkan, tidak lebih dari itu dalam sumpah mereka.

Seandainya penggadai mati lalu para ahli waris mendakwakan hal ini, maka penerima gadai bersumpah kepada mereka bahwa dia tidak mengizinkan penggadai untuk menggauli atau memerdekakan budak perempuan itu sebagaimana yang saya paparkan pertama kali. Semua ketentuan ini berlaku manakala penggadai pailit. Adapun jika penggadai dalam keadaan lapang, maka nilai budak perempuan yang dimerdekakan dan digauli itu diambil darinya, kemudian dia disuruh memilih antara menjadikan nilai budak itu sebagai gadai untuk menggantikan budak perempuan meskipun nilainya lebih banyak daripada hak, atau dia melunasi hak. Jika dia memilih untuk melunasi hak, sedangkan

masih ada selisih lebih dari hak, maka selisih lebih itu dikembalikan kepadanya.

Jika penerima gadai mengakui bahwa dia mengizinkan penggadai untuk menggauli budak perempuan, kemudian dia berkata, "Kehamilan ini bukan berasal darimu, melainkan dari suami yang saya nikahkan dengannya, atau budak seorang budak laki-laki," lalu penggadai mendakwakan anak tersebut, maka anak itu adalah anaknya dan dia tidak perlu bersumpah karena nasab ditautkan padanya. Dengan demikian, budak perempuan tersebut menjadi *ummuwalad* baginya berdasarkan pengakuannya itu. Ucapan penerima gadai untuk meniadakan nasab anak dari penggadai tidak dibenarkan. Yang menghalangiku untuk meminta penggadai bersumpah adalah karena seandainya dia mengakui sesudah dia mendakwakan anak tersebut bahwa anak itu bukan berasal darinya, maka saya tetap menautkan nasab anak itu padanya, dan saya menjadikan budak perempuan itu sebagai *ummuwalad*. Karena itu, tidak ada makna bagi sumpahnya seandainya saya menghukumi bahwa *ummuwalad* dikeluarkan dari gadai.

Seandainya penggadai dan penerima gadai berselisih dimana penggadai mengatakan, "Engkau mengizinkan aku untuk menggaulinya sehingga dia melahirkan anak untukku," sedangkan penerima gadai mengatakan, "Aku tidak mengizinkan kamu," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penerima gadai. Jika penerima gadai dalam keadaan lapang dan budak perempuan hamil, maka dia tidak dijual hingga dia melahirkan, kemudian dia dijual, sedangkan anaknya tidak dijual.

Seandainya ada bukti bahwa penerima gadai mengizinkan penggadai sejak jangka waktu yang menurut para ahli memungkinkan budak perempuan tersebut melahirkan anak dari tuannya, lalu tuannya itu mendakwakan anak itu, maka anak itu adalah anaknya. Tetapi jika tidak mungkin anak berasal dari tuan sama sekali, sedangkan penerima gadai mengatakan, "Anak ini berasal dari orang lain," maka budak perempuan itu dijual, sedangkan anaknya tidak dijual sama sekali. Anak tersebut tidak menjadi gadai bersama ibunya.

Jika seseorang menggadaikan budak perempuannya yang bersuami, atau menikahkannya sesudah gadai dengan izin penerima gadai, maka suaminya tidak dilarang untuk menggaulinya dan tidur bersamanya. Jika budak perempuan itu melahirkan anak, maka anak itu keluar dari gadai. Jika budak perempuan itu hamil, maka ada dua pendapat tentangnya, yaitu:

Pertama, budak perempuan tersebut tidak boleh dijual sebelum dia melahirkan anaknya, kemudian budak tersebut tetap menjadi gadai, sedangkan anaknya keluar dari gadai. Ulama yang berpendapat demikian mengatakan, "Yang menghalangiku untuk menjualnya adalah kehamilannya dalam keadaan anaknya berstatus sebagai budak. Anak itu tidak dimiliki dengan jalan ibunya dimiliki manakala ibunya dijual dalam gadai. Jika penggadai meminta agar budak perempuan itu dijual dan seluruh harganya diserahkan kepada penerima gadai, maka permintaannya dikabulkan.

Kedua, budak perempuan itu dijual dalam keadaan hamil, dan hukum anak mengikuti hukum ibu hingga anak meninggalkan

ibu. Jika anak telah meninggalkan ibu, maka dia telah keluar dari gadai.

~~Jika~~ seseorang menggadaikan budak perempuan, maka dia tidak boleh menikahkannya dengan selain penerima gadai, karena hal itu dapat mengurangi nilainya. Penggadai juga dilarang menjualnya jika dia hamil saat jatuh hak. Demikian pula, penerima gadai tidak boleh menikahkannya karena dia tidak memilikinya. Seperti itu pula ketentuan untuk budak laki-laki yang digadai. Siapa saja di antara penggadai dan penerima gadai yang menikahkan budak laki-laki atau budak perempuan yang digadai, maka pernikahannya terhapus kecuali keduanya mencapai kesepakatan sebelum akad nikah untuk menikahkannya.

Jika seseorang menggadaikan sesuatu hingga jangka waktu tertentu, lalu penggadai meminta izin kepada penerima gadai untuk menjual barang gadai, lalu penerima gadai mengizinkannya dan penggadai pun menjualnya, maka penjualannya sah dan penerima gadai tidak berhak mengambil sedikit pun dari hasil penjualannya, dan tidak pula berhak menuntut penggadai untuk menggantikan barang gadai yang lain. Selama penggadai belum menjualnya, penerima gadai berhak menarik izinnya untuk menjual barang gadai.

Jika dia menarik izinnya lalu penggadai menjualnya sesudah izinnya ditarik, maka penjualannya terhapus. Tetapi jika penerima gadai tidak menarik izin, melainkan dia berkata, "Aku mengizinkannya untuk menjual barang gadai dengan syarat dia memberikan hasil penjualannya kepadaku," maka saya tidak berpendapat bahwa jual-beli tersebut terlaksana, penggadai pun

tidak wajib memberikan sedikit pun dari hasil penjualannya, dan tidak pula menggantinya dengan barang gadai yang lain.

Seandainya penggadai dan penerima gadai berselisih dimana penerima gadai mengatakan, "Aku mengizinkannya dengan syarat dia memberikan hasil penjualannya kepadaku," sedangkan penggadai mengatakan, "Dia mengizinkan kepadaku dan dia tidak mensyaratkan agar aku memberikan hasil penjualannya kepadanya," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penerima gadai dengan disertai sumpahnya. Sedangkan jual-beli tersebut terhapus. Jika budak yang digadai mati, maka penggadai menuntut pembeli dengan nilainya untuk dijadikan gadai sebagai pengganti budak tersebut.

Seandainya keduanya saling membenarkan bahwa penerima gadai mengizinkannya untuk menjualnya dengan syarat penggadai memberikan hasil penjualan kepadanya, maka penggadai tidak boleh menjualnya karena penerima gadai tidak mengizinkan penggadai untuk menjual barang gadai kecuali dengan syarat dia mempercepat pelunasan hak sebelum jatuh tempo. Seandainya ada bukti bahwa penerima gadai mengizinkan penggadai untuk menjualnya dan memberikan hasil penjualan kepadanya, lalu penggadai menjualnya dengan syarat tersebut, maka jual-beli terhapus karena tidak sahnya syarat dalam menyerahkan hak penerima gadai sebelum jatuh tempo dengan mengambil barang gadai.

Jika budak mati di tangan pembeli, maka pembeli menanggung nilainya karena jual-beli budak tersebut batal. Nilainya itu ditaruh sebagai gadai hingga jangka waktu jatuhnya hak, kecuali orang yang menanggung hak itu rela membayarnya sebelum jatuh

tempo tanpa ada permintaan dari penerima gadai dan bukan berdasarkan syarat pertama.

Seandainya penerima gadai mengizinkan penggadai untuk menjualnya dengan syarat harta tersebut tetap menjadi gadai, maka jual-beli tersebut tidak boleh. Masalah ini sama seperti masalah sebelumnya dimana penerima gadai mengizinkan penggadai untuk menjual barang gadai dengan syarat dia menyerahkan hasil penjualan kepadanya, (sama) dalam hal tidak sahnya jual-beli. Jadi, dalam masalah ini terdapat alasan yang tidak terdapat dalam masalah pertama, yaitu bahwa penerima gadai mengizinkan penggadai untuk menjualnya dengan syarat penggadai menggadaikan lagi hasil penjualannya kepada penerima gadai, sedangkan hasil penjualan itu merupakan sesuatu yang berbeda dari barang gadai serta tidak diketahui ukurannya.

Jika gadai terkait hak yang tunai, lalu penerima gadai mengizinkan penggadai untuk menjual barang gadai dengan syarat dia memberikan haknya, maka jual-beli sah, dan dia harus menyerahkan hasil penjualan barang gadai kepada penggadai, tidak boleh menahannya sedikit pun. Jika barang gadai rusak di tangan penggadai, maka penerima gadai mengambil seluruh hak dari harta penggadai, baik lebih sedikit atau lebih banyak daripada harga gadai. Kami memperkenalkannya di sini karena penggadai sudah menanggung apa yang disyaratkan penerima gadai, yaitu untuk menjualnya dan melunasi haknya sebelum syarat itu dibuat.

Seandainya masalahnya sama, lalu penerima gadai mengizinkan penggadai untuk menjual barang gadai, tetapi penerima gadai tidak mensyaratkan agar penggadai memberikan hasil penjualan kepadanya, maka penggadai tetap harus

memberikan hasil penjualan kepada penerima gadai kecuali haknya itu lebih sedikit dari hasil penjualannya sehingga penggadai memberinya sesuai haknya.

Seandainya penerima gadai mengizinkan penggadai untuk menjual barang gadai padahal haknya belum jatuh, maka dia boleh menarik izinnya selama penggadai belum menjualnya. Jika penggadai telah menjualnya dan jual-beli telah terlaksana secara sempurna, baik penggadai telah menerima pembayarannya atau belum, lalu penerima gadai ingin mengambil hasil penjualannya untuk melunasi pokok gadai, maka hukumnya tidak boleh.

Alasannya adalah karena penggadai telah diizinkan untuk menjual barang gadai padahal dia tidak boleh menjualnya, dan dia telah menerima pembayaran untuk dirinya sendiri sehingga dia menjual. Dengan demikian, dia menjadi seperti orang yang diberi suatu pemberian lalu dia menerimanya, atau seperti orang yang diizinkan untuk menghapus gadai lalu dia menghapusnya. Harga budak tersebut menjadi bagian dari harta penggadai, sehingga penerima gadai bersama orang-orang yang berpiutang lainnya memiliki kedudukan yang sama.

Seandainya penerima gadai mengizinkan penggadai untuk menjualnya namun penggadai tidak menjualnya, maka barang gadai tetap sebagai gadai, dan penerima gadai berhak menarik izinnya itu. Kecuali dia mengatakan, "Aku telah menghapus gadai terhadapnya, atau aku telah membatalkannya." Jika dia berkata demikian, maka dia tidak boleh meminta kembali gadai, dan kedudukannya terhadap barang gadai sama seperti orang yang berpiutang lainnya.

Jika seseorang menggadaikan budak perempuannya kepada orang lain, lalu penerima gadai menggaulinya, maka dia dikenai sanksi *had*. Jika budak perempuan itu melahirkan anak, maka anaknya berstatus budak dan nasabnya tidak ditetapkan. Jika penerima gadai memaksanya, maka dia dikenai kewajiban mahar. Jika dia tidak memaksanya, maka tidak ada kewajiban mahar padanya. Jika dia mengaku tidak tahu, maka alasannya itu tidak diterima kecuali dia baru saja masuk Islam, atau dia berada di negeri yang terpencil, atau hal-hal semacam itu.

Jika pemilik budak perempuan mengizinkan sedangkan dia tidak tahu, maka penerima gadai terhindar dari sanksi *hadd*, dan anak tersebut ditautkan nasab padanya. Dia wajib menanggung nilai anak itu pada saat dia lahir dalam keadaan merdeka. Sedangkan mengenai maharnya ada dua pendapat. *Pertama, dia* wajib membayar mahar yang standar. *Kedua, dia* tidak menanggung mahar karena pemiliknya mengizinkannya. Manakala penerima gadai memiliki budak tersebut, maka budak tersebut tidak menjadi *ummuwalad* baginya. Budak perempuan itu dijual, lalu penerima gadai dan tuannya diberi sanksi yang mendidik lantaran memberikan izin.

Rabi' berkata: Jika dia memilikinya pada suatu hari, maka budak perempuan itu menjadi *ummuwalad* baginya berdasarkan pengakuannya bahwa dia pernah menjadikannya *ummuwalad* dalam keadaan dia memilikinya.

Seandainya penerima gadai mendakwakan bahwa penggadai yang memiliki budak itu telah menghibahkan budaknya itu kepadanya sebelum dia menggaulinya, atau telah menjual budak itu kepadanya, atau telah menyedekahkan budak itu

kepadanya, atau telah mengimpaskan haknya dengan budak itu, maka budak perempuan itu menjadi *ummuwalad* baginya dan keluar dari gadai manakala penggadai membenarkan dakwaannya itu atau ada bukti yang menunjukkan dakwaannya itu, baik penggadai masih hidup atau sudah mati.

Jika tidak ada bukti atas dakwaannya, maka budak perempuan tersebut dan anaknya tetap berstatus budak. Jika diketahui kepemilikannya ada di tangan penggadai, maka dia tidak keluar dari kepemilikan penggadai kecuali ada bukti. Jika penerima gadai ingin agar para ahli waris penggadai bersumpah bahwa mereka mengetahui apa yang dia dakwakan bahwa budak perempuan itu telah keluar dari kepemilikan gadai kepadanya, maka permintaannya itu dikabulkan.

Rabi' berkata: Ada pendapat lain mengenai anaknya, yaitu statusnya merdeka dengan nilai. Penerima gadai juga dihindarkan dari sanksi *had*, dan dia dikenai pertanggungan mahar yang standar untuk perempuan seperti itu.

6. Bab: Kebolehan Syarat Gadai

Allah mengizinkan gadai bersama hutang. Hutang itu bisa bersumber dari jual-beli, akad salaf, dan berbagai jalan hak lainnya. Gadai hukumnya boleh dalam setiap hak, baik saat melakukan akad hak, atau melakukan gadai sesudah ditetapkan hak. Dapat dipahami secara nalar bahwa gadai merupakan jaminan tambahan atas hak bagi pemilik hak bersamaan dengan munculnya hak. Gadai diperkenankan dalam syariat dan hukumnya halal. Gadai bukan merupakan hak itu sendiri dan bukan merupakan bagian dari bilangan hak.

Seandainya seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga seribu dengan syarat orang itu menggadaikan sesuatu dari hartanya yang diketahui oleh penggadai dan penerima gadai, maka jual-beli tersebut hukumnya boleh, dan gadai tidak terlaksana secara sempurna sebelum penggadai menyerahkan barang kepada penerima gadai, atau orang yang keduanya restui. Manakala penggadai telah menyerahkan barang kepada penerima gadai sebelum keduanya mengajukan gugatan kepada hakim, maka jual-beli telah mengikat. Demikian pula jika pembeli menyerahkan barang untuk diterima penjual (penerima gadai) tetapi penjual meninggalkannya, maka jual-beli tetap terlaksana.

Jika keduanya mengajukan gugatan kepada hakim sedangkan penggadai menolak untuk menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai, maka hakim tidak boleh memaksanya untuk menyerahkannya kepada penerima gadai, karena sesuatu tidak disebut gadai kecuali penggadai menyerahkan barang kepada

penerima gadai. Demikian pula, seandainya seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain tetapi dia belum menyerahkan kepadanya, maka hakim tidak memaksanya untuk menyerahkan hibah itu kepadanya, karena hibah tidak terlaksana dengan sempurna kecuali setelah terjadi serah terima.

Jika seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan syarat pembeli menggadaikan sesuatu kepadanya, sedangkan penggadai tidak menyerahkan gadai kepada penjual yang mensyaratkan, maka penjual memiliki hak pilih untuk menyempurnakan jual-beli tanpa gadai atau menolak jual-beli, karena dia tidak rela dengan pertanggungan pembeli tanpa ada gadai. Demikian pula seandainya pembeli menggadaikan beberapa barang gadai lalu dia menyerahkan sebagian barang gadai dan menahan sebagian yang lain. Demikian pula seandainya seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan syarat pembeli memberinya penjamin tertentu, tetapi orang yang disyaratkan memberikan jaminan itu tidak menjamin baginya hingga dia mati. Dalam kasus ini penjual memiliki hak pilih untuk menyempurnakan jual-beli tanpa penjamin atau menghapusnya, karena dia tidak rela dengan pertanggungan pembeli semata tanpa penjamin.

Seandainya masalahnya sama lalu pembeli ingin menghapus jual-beli namun dia dihalangi oleh penjamin, maka hukumnya tidak boleh karena dia tidak mengalami suatu kekurangan yang mengakibatkan dia memiliki hak pilih, karena jual-beli itu berada dalam pertanggungannya dengan disertai tambahan gadai atau pertanggungan orang lain, sehingga kekurangan itu gugur darinya. Jadi, hal itu tidak mengakibatkan pertambahan dalam pertanggungannya yang sebelumnya tidak dia

tanggung. Hal ini juga tidak mengandung kerusakan bagi jual-beli karena harganya tidak mengalami penyusutan yang akibatkan rusaknya jual-beli. Yang berkurang adalah sesuatu yang bukan harga, yaitu jaminan bagi penerima gadai, bukan kepemilikan. Penerima gadai (penjual) juga tidak mensyaratkan sesuatu yang tidak sah sehingga dengan itu jual-beli tidak sah. Ketentuan ini berlaku dalam setiap hak yang dimiliki seseorang atas orang lain lalu pemilik hak mensyaratkan gadai atau penjamin. Jika hak itu muncul karena adanya pengganti yang diberikan, maka dia seperti jual-beli, dan dia memiliki hak pilih untuk mengambil pengganti sebagaimana dia memiliki hak tersebut dalam jual-beli.

Bilamana gadai terjadi dalam pinjaman tanpa disertai jual-beli, atau seseorang memiliki hak pada orang lain sebelum terjadi gadai kemudian penanggung hak menggadaikan sesuatu kepada pemilik hak, maka hak tersebut tetap pada kondisi awalnya, dan dia berhak mengambil pinjaman itu kapan saja dia mau. Sedangkan terkait haknya yang bukan pinjaman, dia boleh mengambilnya kapan saja dia mau jika bersifat tunai.

Seandainya seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga seribu dengan syarat pembeli menggadaikan sesuatu yang diridhainya, atau memberinya penjamin yang tepercaya, atau membuatnya rela dengan gadai dan penjamin, atau apa saja yang diinginkan pembeli dan penjual, atau apa saja yang diinginkan salah satu dari keduanya, baik itu gadai atau penjamin tanpa menyebut sesuatu tertentu, maka jual-beli tidak sah lantaran ketidaktahuan penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya tentang apa yang keduanya syaratkan. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya pembeli mendatangkan penjamin kepada

penjual atau melakukan gadai, kemudian penjual mengatakan, "Aku tidak mau terima," maka dia tidak alasan bahwa penjual ridha dengan gadai tertentu atau penjamin tertentu?

Seandainya seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga seribu dengan syarat pembeli memberinya budaknya yang sama-sama keduanya ketahui sebagai gadai di tangan penjual, lalu pembeli memberikan budak itu kepadanya sebagai gadai tetapi penjual tidak mau menerimanya, maka hal itu tidak membatalkan jual-beli karena hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari syarat yang keduanya ketahui secara bersama-sama. Demikian pula, seandainya seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga seribu dengan syarat pembeli menggadaikan kepadanya sesuatu yang bermanfaat baginya untuk sehari-hari, atau budak yang datang kepadanya dari tempat jauh, atau hal-hal semacam itu, maka jual-beli terhapus karena alasan yang sama dengan alasan masalah sebelumnya, bahkan lebih dari itu.

Jika seseorang membeli sesuatu dari orang lain dengan syarat pembeli menggadaikan sesuatu kepada penjual, kemudian pembeli mati sebelum menyerahkan gadai kepada penerima gadai, maka tidak terjadi gadai, dan para ahli warisnya tidak wajib menyerahkan barang kepadanya. Jika mereka menyerahkan dengan sukarela dalam keadaan tidak ada ahli waris lain bersama mereka, dan tidak ada pula penerima wasiat, maka barang tersebut menjadi gadai, dan penerima gadai boleh menjualnya sebagai pengganti haknya karena piutangnya telah jatuh tempat. Jika mereka tidak melakukannya, maka penjual memiliki hak pilih untuk membatalkan jual-beli atau menyempurnakannya.

Seandainya penjual yang mensyaratkan gadai itu yang mati, maka piutangnya dibayar pada waktunya jika bersifat tempat, atau tunai jika bersifat tunai. Para ahli warisnya menggantikan kedudukannya. Jika pembeli menyerahkan gadai kepada mereka, maka jual-beli terlaksana dengan sempurna. Jika pembeli tidak menyerahkan gadai kepada mereka, maka mereka memiliki hak pilih dalam membatalkan jual-beli sebagaimana ayah mereka memiliki hak tersebut atau menyempurnakannya jika gadai terlepas dari tangan.

Jika gadai telah terlepas dari tangan, atau barang yang dibeli telah terlepas dari tangan, maka saya memberinya hak pilih antara menyempurnakannya sehingga dia mengambil pembayaran, atau membatalkannya sehingga dia mengambil nilainya. Sebagaimana saya memberinya hak pilih seandainya dia menjual seorang budak lalu budak tersebut mati, lalu pembeli berkata, "Aku membelinya dengan harga lima ratus," dan penjual berkata, "Aku menjualnya dengan harga seribu." Saya memberinya hak pilih antara mengambil apa yang diakui oleh pembeli atau mengambil nilai budak sesudah bersumpah terhadap apa yang didakwakan pembeli. Saya tidak memintanya bersumpah di sini karena pembeli tidak mendakwakan kebebasannya dari suatu pertanggungan, sebagaimana dalam kasus sebelumnya pembeli mendakwakan terbebas dari pertanggungan kelebihan dari lima ratus.

Seandainya seseorang menjual sesuatu kepada orang lain, baik dengan harga tunai atau tempo, atau seseorang memiliki hak pada orang lain, namun dia tidak memegang gadai pada salah satu dari keduanya, dan tidak pula disyaratkan gadai saat melakukan akad salah satu dari keduanya, kemudian pembeli secara sukarela

menggadaikan sesuatu pada penjual lalu penjual menerimanya, kemudian penggadai ingin mengeluarkan barang gadai dari gadai karena dia memberikannya secara sukarela, maka hukumnya tidak boleh kecuali penerima gadai menginginkannya. Sebagaimana dia tidak boleh menarik gadai seandainya gadai terjadi dengan syarat. Demikian pula, seandainya pembeli menggadaikan sesuatu dengan syarat kemudian dia menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai, kemudian dia menambahkan satu gadai atau beberapa gadai bersama gadai pertama, lalu dia menyerahkannya kepada penerima gadai, kemudian dia ingin mengeluarkan seluruhnya atau sebagiannya, maka hukumnya tidak boleh.

Seandainya beberapa barang gadai bernilai beberapa kali lipat dari hutang yang dijamin, dan seandainya pembeli menambahkan beberapa gadai, atau pembeli memberikan beberapa gadai sekaligus, lalu dia menyerahkan sebagiannya dan menahan sebagian yang lain, maka barang yang dia serahkan itulah yang menjadi gadai, sedangkan barang yang belum dia serahkan itu bukan gadai. Apa yang dia serahkan itu tidak batal dengan apa yang belum dia serahkan. Jika seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan syarat barang yang dibeli itu sendiri dijadikan gadai bagi penjual, maka jual-beli terhapus karena penjual tidak mengalihkan kepemilikan barang kepada pembeli kecuali dalam keadaan barang itu tertahan dari pembeli. Itu tidak seperti barang milik pembeli sendiri untuk dia gadaikan kepada penjual. Tidakkah Anda berpendapat bahwa seandainya dia menghibahkan barang miliknya sendiri kepada orang lain maka hukumnya sah? Dan seandainya dia membeli sesuatu dari orang lain dengan syarat dia menghibahkannya kepadanya, maka hukumnya tidak boleh. Dalam kasus ini tidak ada bedanya apakah

keduanya mensyaratkan untuk menaruh gadai di tangan penjual atau di tangan orang lain yang adil.

Jika penerima gadai mati, maka gadai tetap dalam keadaannya sehingga para ahli waris memiliki hak atas barang gadai itu seperti hak yang dimiliki penerima gadai. Jika penggadai mati, maka barang gadai tetap dalam keadaannya, tidak batal dengan kematiannya atau kematian keduanya.

Para ahli waris penggadai memiliki hak yang sama atas barang gadai seperti yang dimiliki penggadai yang telah mati, yaitu membayarkan hutang yang melekat pada barang gadai dan mengeluarkan barang gadai dari gadai, atau barang gadai dijual untuk melunasi hutang mereka lantaran hutang ayah mereka telah jatuh tempo. Mereka juga boleh meminta penerima gadai untuk menjualnya atau menahannya untuk menjualnya lantaran barang gadai terkadang bisa berubah dan rusak karena lama ditahan sehingga pertanggung jawaban ayah mereka tidak terbebas. Ada kalanya barang gadai mengandung nilai yang lebih besar daripada hutang gadai sehingga hal itu menjadi hak bagi mereka. Seandainya penerima gadai tidak ada di tempat, maka hakim menunjuk orang untuk menjual barang gadai dan menaruh haknya di tangan orang yang adil jika dia tidak memiliki wakil yang melakukan pekerjaan tersebut.

Jika seseorang memiliki hak pada orang lain tanpa gadai, kemudian penanggung hak menggadaikan sesuatu kepadanya, maka gadai tersebut hukumnya boleh, baik hak yang dia tanggung itu tunai atau tempo. Jika haknya tunai, atau haknya tempo, lalu penggadai mengatakan, "Aku menggadaikan kepadamu dengan syarat kamu menambahkan jangka waktunya," lalu penerima gadai

melakukan hal itu, maka gadai terhapus dan hak yang tunai itu tetap tunai seperti sedia kala, dan hak yang tempo itu tetap pada temponya yang pertama, sedangkan tempo yang terakhir batal. Orang-orang yang berpiutang pada penggadai dengan gadai yang tidak sah itu memiliki kedudukan yang sama dengan penerima gadai. Demikian pula, seandainya dia tidak mensyaratkan pemilik hak untuk memundurkan tempo, melainkan dia mensyaratkan agar pemilik hak menjual sesuatu kepadanya, atau meminjamkan sesuatu kepadanya, maka gadai tersebut tidak boleh. Gadai tidak boleh untuk hak yang wajib sebelumnya kecuali penggadai melakukannya secara sukarela tanpa menambahkan sesuatu pada penerima gadai.

Seandainya penggadai berkata kepada penerima gadai, "Juallah kepadaku budakmu dengan harga seratus dengan syarat aku menggadaikannya kepadamu dengan seratus, sedangkan hakmu yang sebelumnya menjadi gadai," maka gadai dan jual-beli tersebut terhapus seluruhnya. Seandainya budak mati di tangan pembeli, maka dia menanggung nilainya. Seandainya penerima gadai mengakui bahwa orang yang ditaruhi gadai itu telah menguasainya, maka saya menjadikan hal itu sebagai gadai. Saya tidak menerima ucapan orang yang adil itu bahwa dia belum menguasai barang gadai manakala penerima gadai telah mengatakan bahwa orang adil tersebut telah menguasai barang gadai.

7. Perbedaan Beberapa Barang Gadai dan Hak Yang Dijamin Dengan Gadai

Jika rumah, budak atau barang berada di tangan seseorang lalu dia berkata, "Fulan menggadaikannya kepadaku dengan hutang sekian," sedangkan fulan berkata, "Aku tidak menggadaikannya kepadamu, melainkan aku menitipkannya kepadamu, atau aku mewakili kamu terhadapnya, atau kamu mengambilnya dariku tanpa izin," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik rumah, budak atau barang tersebut. Alasannya adalah karena orang yang memegang objek tersebut mengakui kepemilikan empunya, dan dia mendakwakan suatu hak yang melekat padanya sehingga dia tidak memiliki hak padanya dengan dakwaannya itu kecuali disertai bukti. Demikian pula, seandainya orang yang menguasai objek tersebut berkata, "Kamu menggadaikannya kepadaku dengan seribu dirham," sedangkan yang didakwa mengatakan, "Kamu memang memiliki hak padaku seribu dirham, tetapi aku tidak menggadaikannya padamu sebagaimana yang kamu dakwakan," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik barang, dan dia menanggung seribu dirham tanpa gadai sebagaimana yang dia akui.

Seandainya seseorang menguasai dua rumah lalu dia berkata, "Fulan menggadaikan dua rumah ini kepadaku dengan harga seribu," lalu fulan berkata, "Aku hanya menggadaikan salah satunya kepadamu dengan seribu dirham," dan dia menyebutkan rumah yang mana, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik rumah yang mengklaim bahwa rumah yang ditunjuknya itu bukan rumah gadai. Demikian pula, seandainya

pemilik rumah berkata kepada penerima gadai, "Aku menggadaikan kepadamu salah satunya dengan seratus dirham," maka rumah tersebut tidak menjadi gadai kecuali untuk seratus dirham. Seandainya orang yang menguasai dua rumah berkata, "Kamu menggadaikan keduanya kepadaku dengan seribu dirham," sedangkan pemilik dua rumah itu berkata, "Tidak, melainkan aku menggadaikan salah satunya kepadamu tanpa menunjuk rumah yang mana dengan seribu dirham," maka tidak satu pun dari dua rumah tersebut yang menjadi gadai, dan dia harus membayar seribu dirham sesuai pengakuannya tanpa gadai, karena menurut ketentuan awalnya seseorang tidak boleh berkata kepada orang lain, "Aku menggadaikan salah satu dari rumahku ini, atau salah satu dari dua budakku ini, atau salah satu dari dua pakaianku ini" tanpa menunjuk yang mana. Gadai tidak sah sebelum menyebutkan objeknya secara definitif.

Seandainya ada rumah di tangan seseorang lalu orang itu berkata, "Fulan menggadaikannya kepadaku dengan seribu dirham, dan dia telah menyerahkannya kepadaku," sedangkan fulan berkata, "Saya menggadaikan rumah itu kepadanya dengan seribu dirham, tetapi saya belum menyerahkan rumah itu kepadanya, dimana dia mengambilnya tanpa izin; atau seseorang menyewanya dariku lalu aku menempatkan orang itu di dalamnya; atau dia menyewanya dariku lalu dia menempatnya sendiri, sedangkan aku belum menyerahkannya kepada orang itu sebagai penyerahan gadai," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik rumah. Rumah tersebut tidak menjadi gadai jika pemilik rumah mengatakan bahwa itu bukan gadai. Dengan demikian, perkataan yang dipegang adalah perkataannya. Yaitu,

jika dia mengakui gadai tetapi dia tidak menyerahkan rumah kepada penerima gadai, maka itu bukan gadai.

Seandainya ada rumah di tangan seseorang lalu orang itu berkata, "Fulan menggadaikannya kepadaku dengan seribu dinar, dan dia telah menyerahkannya kepadaku," sedangkan fulan berkata, "Aku menggadaikannya dengan seribu dirham atau seribu *fulus*, dan aku telah menyerahkan rumah itu kepadanya," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik rumah.

Seandainya dia menguasai seorang budak lalu dia berkata, "Fulan menggadaikannya kepadaku dengan seratus," dan budak tersebut membenarkan ucapannya, sedangkan pemilik budak mengatakan, "Aku tidak menggadaikannya kepadanya untuk hutang apapun," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik budak, sedangkan budak tidak memiliki hak bicara. Seandainya masalahnya seperti itu tetapi pemilik budak mengatakan, "Aku tidak menggadaikannya dengan seratus, melainkan aku menjualnya seratus," maka budak tersebut tidak menjadi gadai dan objek jual-beli manakala masing-masing dari keduanya bersumpah atas dakwaan kawannya.

Seandainya seorang budak merupakan milik bersama bagi dua orang, lalu seseorang berkata, "Kalian berdua menggadaikannya kepadaku dengan seratus dirham, dan aku telah menerimanya," lalu pemilik yang satu membenarkan ucapannya itu sedangkan pemilik yang lain berkata, "Aku tidak menggadaikannya kepadamu untuk hutang apapun," maka setengah budak itu menjadi gadai untuk lima puluh dirham, sedangkan setengah yang lain tidak terkena gadai. Jika salah satu dari dua sekutu pemilik budak itu bersumpah terhadap kawannya

untuk menguatkan dakwaan penerima gadai, dan dia seorang yang adil baginya, maka penerima gadai diminta bersumpah bersamanya, dan bagiannya dari budak tersebut menjadi gadai untuk lima puluh dirham. Sedangkan kesaksian temannya yang hendak mengupayakan manfaat baginya atau menolak mudharat dari dirinya itu saya tolak. Tetapi saya tidak menolak kesaksiannya untuk seseorang yang memiliki suatu hak padanya seandainya dia bersaksi terkait haknya pada orang lain.

Seandainya budak tersebut menjadi milik dua orang, dan dia berada di tangan dua orang lain, dan dua orang yang menguasai budak itu mendakwakan bahwa dua pemilik budak itu menggadaikannya secara bersama-sama dengan seratus dirham, lalu dua orang itu mengakui bagi salah satu dari dua orang yang menguasai budak bahwa keduanya menggadaikan untuknya saja dengan hutang lima puluh dirham, dan keduanya menyangkal dakwaan yang lain, maka keduanya wajib menanggung apa yang keduanya akui, tetapi keduanya tidak wajib menanggung apa yang keduanya sangkal dari dakwaan orang kedua. Seandainya kedua pemilik budak itu sama-sama mengakui bahwa budak tersebut digadaikan pada dua orang yang menguasai budak, dan keduanya berkata, "Digadaikan untuk lima puluh dirham," sedangkan dua orang yang menguasai budak itu mendakwakan seratus, maka kedua pemilik tidak wajib menanggung selain yang keduanya akui.

Jika salah satu dari dua berkata kepada salah satu dari dua penerima gadai, "Kami menggadaikannya kepadamu sendiri dengan lima puluh dinar," sedangkan penggadai yang lain berkata kepada penerima gadai yang lain pula, "Kami menggadaikannya kepadamu sendiri dengan lima puluh dinar," maka setengah dari

hak masing-masing pada budak, yaitu seperempat budak, menjadi gadai di tangan orang yang diakui haknya dengan dua puluh lima dinar. Kami memperkenankan pengakuan masing-masing atas dirinya sendiri, tetapi kami tidak memperkenankan pengakuan masing-masing atas kawannya. Seandainya keduanya termasuk orang yang diperkenankan kesaksiannya, lalu masing-masing dari keduanya bersaksi atas temannya dan atas dirinya, maka saya memperkenankan kesaksian keduanya, dan saya tetapkan masing-masing dari keduanya menanggung dua puluh lima dinar berdasarkan pengakuan masing-masing, dan dua puluh lima dinar dengan kesaksian temannya manakala pendakwa bersumpah bersama saksinya.

Jika seseorang menguasai uang seribu dinar dan berkata, "Fulan menggadaikannya kepadaku dengan seratus dinar, atau dengan seribu dirham," sedangkan penggadai mengatakan, "Aku menggadaikannya kepadamu dengan satu dinar saja, atau dengan sepuluh dirham," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai karena penerima gadai mengakui hak seribu dinar itu baginya dan mendakwakan hak padanya sehingga perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai terkait dinar yang didakwakan padanya. Jika perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik barang gadai yang didakwakan hak bahwa dia tidak menggadaikannya, maka pengakuannya bahwa dia menggadaikan sesuatu itu lebih diterima ucapannya.

Jika penggadai dan penerima gadai berselisih, dimana penerima gadai mengatakan, "Engkau menggadaikan budakmu yang bernama Salim dengan uang seratus dinar," sedangkan penggadai mengatakan, "Tidak, melainkan aku menggadaikan

budakku yang bernama Muwaffaq dengan sepuluh dinar,” maka penggadai bersumpah dan Salim tidak menjadi gadai. Sedangkan orang yang memiliki hak padanya berhak atas sepuluh dinar. Jika dia membenarkan ucapan penggadai bahwa Muwaffaq digadaikan kepadanya, maka dia menjadi gadai. Tetapi jika dia mendustakannya dan berkata, “Tidak, melainkan Salim yang digadaikan,” maka Muwaffaq dan Salim sama-sama tidak menjadi gadai karena penerima gadai membebaskan Muwaffaq dari keberadaannya sebagai gadai.

Seandainya seseorang berkata, “Aku menggadaikan kepadamu rumahku ini dengan seribu dinar,” sedangkan pihak yang berbeda darinya berkata, “Bukan, melainkan aku membelinya darimu dengan harga seribu dinar,” lalu keduanya saling membenarkan mengenai penyerahan uang seribu dinar, maka keduanya saling sumpah. Uang seribu dinar menjadi tanggungan orang yang mengambilnya bukan dengan jalan gadai dan jual-beli.

Demikian pula, seandainya dia berkata, “Aku menggadaikan rumahku ini dengan seribu dinar yang sudah aku ambil darimu,” sedangkan orang yang diakui hak gadainya berkata, “Tidak, melainkan aku membeli budakmu itu dengan uang seribu ini,” maka keduanya saling bersumpah. Dengan demikian, rumah tersebut tidak menjadi gadai dan budak tersebut tidak menjadi objek yang dijual. Orang yang diakui haknya itu berhak atas seribu dinar tersebut tanpa gadai dan jual-beli.

Seandainya seseorang berkata, “Aku menggadaikan kepadamu rumahku ini dengan seribu dinar, dan engkau sudah menerima rumah itu, tetapi aku belum menerima uang seribu dinar darimu,” sedangkan orang yang diakui hak gadainya, yaitu

penerima gadai, berkata, “Tidak, melainkan kamu sudah menerima uang seribu dinar,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai karena dia tidak mengakui bahwa dia menanggung seribu dinar, dan dia bersumpah bahwa dia belum mengambil seribu dinar. Sesudah itu rumah tersebut keluar dari gadai karena penggadai belum mengambil sesuatu yang karenanya rumah itu digadai.

Seandainya seseorang memiliki hak seribu dirham pada orang lain, lalu dia menggadaikan rumah padanya untuk hutang tersebut, lalu penggadai mengatakan, “Aku menggadaikan kepadamu rumah ini untuk seribu dirham yang ditangguhkan selama setahun,” sedangkan penerima gadai mengatakan, “Tidak, melainkan seribu dirham yang jatuh tempo,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai, sedangkan penerima gadai harus mengajukan bukti.

Demikian pula, seandainya dia berkata, “Aku menggadaikannya kepadamu dengan seribu dirham,” sedangkan penerima gadai mengatakan, “Tidak, melainkan dengan seribu dinar,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai. Setiap kasus dimana saya tidak menetapkan kewajiban atas penggadai kecuali dengan perkataannya, maka saya menjadikan perkataan yang dipegang tentangnya adalah perkataannya. Karena seandainya dia mengatakan, “Aku tidak menggadaikannya kepadamu,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya.

Jika seseorang memiliki hak dua ribu dirham pada orang lain, dimana seribu dirham darinya disertai gadai sedangkan seribu yang lain tidak disertai gadai, lalu dia membayar seribu, kemudian

keduanya berselisih dimana pembayar mengatakan, “Aku membayarmu seribu dirham yang disertai gadai,” sedangkan yang dibayar mengatakan, “Tidak, melainkan seribu yang tanpa gadai,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai yang membayar. Tidakkah Anda berpendapat bahwa seandainya dia menyerahkan seribu dirham dan berkata, “Inilah uang seribu yang aku pinjam dengan gadai,” lalu penerima gadai menerimanya, maka dia harus menyerahkan barang gadai kepada penggadai, tidak boleh menahannya dengan mengatakan, “Tetapi saya memiliki hak seribu lagi padamu.” Seandainya dia menahan barang gadai sesudah menerima pembayaran seribu dirham itu, maka dia dianggap melanggar hak karena telah menahan. Jika barang gadai itu rusak di tangannya, maka dia menanggung nilainya. Jika demikian ketentuannya, maka tidak boleh memegang perkataan selain perkataan orang yang menyerahkan harta.

8. Inti Penjelasan Tentang Orang yang Diperkenankan Melakukan Gadai

Setiap orang yang sah jual-belinya, yaitu orang yang baligh, merdeka dan tidak terbatas hak transaksinya, boleh melakukan gadai. Barangsiapa yang boleh menggadaikan atau menerima gadai, yaitu orang-orang yang merdeka, baligh dan tidak terbatas hak transaksinya, maka dia juga boleh menerima gadai, karena dia boleh menjual dan menghibahkan hartanya dalam keadaan apapun. Jika dia boleh menghibahkan hartanya, maka dia juga boleh menggadaikan hartanya tanpa ada perbedaan pendapat.

Ayah tidak boleh menerima gadai untuk anaknya, dan wali yatim tidak boleh menerima gadai untuk anak yatim kecuali yang membawa keuntungan bagi keduanya. Adapun meminjamkan harta keduanya tanpa gadai itu hukumnya tidak boleh. Siapa saja di antara keduanya yang melakukan hal ini, maka dia bertanggungjawab atas harta yang dia pinjamkan. Budak *mukatab* dan budak yang diberi izin untuk berniaga boleh menggadaikan barang niaganya manakala membawa maslahat bagi harta keduanya dan mengembangkannya. Adapun peminjaman yang disertai penggadaian itu hukumnya tidak boleh bagi keduanya, tetapi keduanya boleh menjual untuk memperoleh keuntungan dengan disertai gadai.

Siapa saja yang saya katakan tidak boleh menerima gadai kecuali yang membawa keuntungan bagi diri sendiri, atau anak yatim yang diasuhnya, atau untuk anaknya, yaitu ayah, wali yatim, budak *mukatab*, dan budak yang diizinkan berniaga, tidak boleh menggadaikan sesuatu karena gadai adalah amanah dan hutang itu mengikat. Jadi, gadai dalam keadaan apapun merupakan sesuatu yang negatif bagi mereka. Mereka tidak boleh menggadaikan kecuali dalam keadaan mereka boleh menitipkan harta benda mereka akibat darurat rasa takut sehingga harta mereka perlu dipindahkan atau hal-hal semacam itu. Kami tidak memperkenankan gadai orang yang saya sebutkan tidak boleh menggadai kecuali menurut pendapat ulama yang mengklaim bahwa gadai itu dipertanggungkan seluruhnya. Adapun gadai yang tidak dipertanggungkan itu tidak diperkenankan karena bisa jadi gadai tersebut rusak, sedangkan penggadai tidak terbebas dari hak.

Laki-laki dan perempuan, muslim dan kafir memiliki kedudukan yang sama dalam semua hukum yang kami sampaikan; boleh atau tidak boleh menggadaikan.

Orang Islam boleh menggadaikan kepada orang kafir, dan orang kafir boleh menggadaikan kepada orang Islam. Saya tidak memakruhkannya sedikit pun kecuali orang Islam menggadaikan mushaf kepada orang kafir. Jika dia melakukannya, saya tidak menghapus akadnya itu, tetapi kami menempatkan mushaf itu di tangan seorang muslim yang adil, dan saya memaksakan hal itu pada orang kafir tersebut jika dia menolak. Saya juga memakruhkan gadai budak muslim kepada orang kafir, baik yang masih kecil atau yang sudah besar, agar seorang muslim tidak merasa rendah dengan keberadaannya di tangan orang kafir lantaran dia dikuasai oleh orang kafir. Juga agar orang kafir itu tidak memberinya makan daging babi atau memberinya minum khamer. Kalaupun seseorang melakukan hal itu, yaitu menggadaikan budak muslimnya kepada orang kafir, saya tidak menghapus akad gadai tersebut.

Saya memakruhkan gadai budak perempuan yang memasuki usia baligh yang biasanya membangkitkan syahwat (gadai) kepada seorang muslim, kecuali dengan syarat penerima gadai menerimanya lalu menempatkannya lagi di tangan pemiliknya, atau menempatkannya di tangan seorang perempuan, atau di tangan muhrimnya budak perempuan itu. Tetapi jika pemiliknya menggadaikannya dan menyerahkannya kepada seorang laki-laki, maka saya tidak menghapus akad gadai tersebut. Demikian pula seandainya pemiliknya menggadaikannya kepada orang kafir. Hanya saja, saya memaksa orang kafir itu untuk

menempatkan budak perempuan muslimah di tangan seorang muslim yang adil, dan saya lebih senang sekiranya dia berada di tangan seorang perempuan. Seandainya tidak ada perempuan, maka dia ditempatkan di tangan laki-laki yang adil dengan disertai perempuan yang adil pula. Jika penggadai dan penerima gadai sama-sama rela untuk menempatkan budak perempuan itu di tangan laki-laki yang tidak amanah, maka saya memaksa keduanya untuk menerima seorang laki-laki yang adil untuk ditempati budak perempuannya itu. Jika dia tidak melakukannya, maka saya memilihkan orang yang adil untuk keduanya, kecuali keduanya rela sekiranya budak perempuan itu berada di tangan pemiliknya atau penerima gadai.

Adapun objek gadai selain anak manusia seperti hewan atau selainnya, saya tidak memakruhkannya untuk digadai kepada orang Islam atau orang kafir. Nabi ﷺ sendiri pernah menggadaikan baju besi beliau pada Abu Syahm Al Yahudi.⁸⁰

Jika seorang perempuan telah baligh dan bijak, baik perawan atau janda, maka dia boleh menjual dan menggadaikan. Jika dia memiliki suami, dia juga boleh menjual dan menggadaikan tanpa izin suaminya. Dia juga boleh menghibahkan harta kepada suaminya. Kewenangan perempuan atas hartanya jika sudah bijak itu sama seperti kewenangan suaminya atas hartanya sendiri.

Jika seorang perempuan atau laki-laki, baik muslim atau orang kafir, baik merdeka atau budak itu terbatas hak transaksinya, maka keduanya tidak boleh melakukan gadai sebagaimana keduanya tidak boleh melakukan jual-beli. Jika orang yang tidak boleh menggadaikan itu melakukan gadai, maka

⁸⁰ Silakan baca hadits no. (1558) berikut *takhrij*-nya.

gadainya terhapus berikut hak yang dia tanggung. Harta yang dia gadaikan itu menjadi seperti harta yang tidak tergadaikan; penerima gadai tidak memiliki kewenangan terhadapnya.

Jika orang yang terbatas hak transaksinya menggadaikan sesuatu, namun dia atau walinya tidak mengambilnya dari penerima gadai, dan tidak pula dia mengajukan gugatan kepada hakim untuk menghapus akad gadai hingga pembatasan hak transaksinya itu dicabut, lalu dia rela hartanya itu menjadi barang gadai berdasarkan akad gadai yang pertama, maka harta tersebut tidak menjadi barang gadai sebelum orang tersebut mengawali gadai sesudah terlepas batasan hak transaksinya dan penerima gadai menguasai harta tersebut. Jika dia melakukan hal itu, maka gadainya sah. Jika seseorang menggadaikan sesuatu lalu penerima gadai menerimanya dalam keadaan orang itu tidak terbatas hak transaksinya, kemudian sesudah itu dia terbatas hak transaksinya, maka gadai tersebut tetap pada keadaannya, dan penerima gadai lebih berhak atas barang gadai tersebut hingga haknya ditunaikan.

Orang yang banyak hutang boleh menggadaikan hartanya hingga pemerintah menyita hartanya, sebagaimana dia boleh menjual hartanya hingga pemerintah menyita hartanya. Jika seseorang yang tidak terbatas hak transaksinya menggadaikan barang kepada orang yang terbatas hak transaksinya, jika gadai itu didasari jual-beli, maka jual-beli terhapus dan penggadai wajib mengembalikan barang yang dibeli jika masih ada, atau nilainya jika sudah tidak ada. Gadai terhapus apabila hak yang dijamin dengan gadai itu terhapus. Demikian pula, seandainya seseorang menyewakan rumah, tanah atau hewan kepada orang lain, lalu penyewa menggadaikan kepada pemberi sewa yang terbatas hak

transaksinya, maka gadainya terhapus dan sewa juga terhapus meskipun penyewa telah menempati rumah, atau menaiki hewan kendaraan, atau menggarap tanah. Dengan demikian, dia harus membayar upah standar dan harga sewa untuk hewan kendaraan dan rumah seperti itu, berapa pun nilainya.

Demikian pula, seandainya orang yang terbatas hak transaksinya memberikan pinjaman kepada seseorang yang tidak terbatas hak transaksinya, kemudian peminjam itu menggadaikan sesuatu kepadanya, maka gadai tersebut terhapus karena pinjaman terhapus. Peminjam harus mengembalikan barang pinjaman, dan dia tidak boleh membelanjakan sedikit pun darinya. Jika dia telah membelanjakannya, maka dia menanggung sesuatu yang sama jika memiliki padanan, atau nilainya jika tidak memiliki padanan.

Gadai apa saja yang saya hapus dari sisi syarat dalam gadai, atau kerusakan gadai itu sendiri, atau kerusakan jual-beli yang menjadi latar belakang gadai, saya tidak membebani penggadai untuk mendatangkan barang gadai yang lain dalam keadaan apapun. Demikian pula, jika syarat dalam gadai dan jual-beli sah, tetapi ternyata barang gadai bukan milik penggadai, maka saya tidak membebani penggadai untuk mendatangkan barang gadai yang lain.

Jika dua orang yang tidak terbatas hak transaksinya melakukan transaksi jual-beli yang tidak sah, dan salah satu dari keduanya menggadaikan barang kepada yang lain, maka jual-beli terhapus dan gadai juga terhapus.

Inti dari semua ini adalah melihat setiap hak; apakah dia sah dari asalnya sehingga diperkenankan gadai untuk hak tersebut. Setiap jual-beli yang tidak valid itu mengakibatkan tidak sahnya

gadai. Manakala pembeli atau penyewa tidak memiliki apa yang dijual dan disewakan, maka penerima gadai juga tidak memiliki hak pada barang gadai. Barang gadai ditetapkan bagi penggadai lantaran pemberiannya itu sah. Jika apa yang dia berikan itu tidak sah, maka tidak sah pula gadainya.

Jika seseorang melakukan barter dengan orang lain berupa budak dengan budak, atau rumah dengan rumah, atau barang dengan barang, sedangkan yang satu menambahkan beberapa dinar secara tempo dengan syarat orang yang menambahkan menggadaikan barang gadai tertentu dinar, maka jual-beli dan gadai tersebut sah manakala barang gadai telah diterima.

Jika seseorang menerima gadai dari orang lain, dan dia telah menerima barang gadai bagi dirinya sendiri, atau barang gadai diterima oleh orang lain atas perintahnya dan perintah pemilik barang gadai, maka gadai tersebut sah meskipun yang menerima adalah anak penggadai, atau istrinya, atau ayahnya, atau salah seorang kerabatnya. Demikian pula, seandainya yang menerima itu adalah anaknya penerima gadai, atau salah satu dari orang-orang yang saya sebutkan, atau budak penerima gadai, maka gadai sah. Adapun budak penggadai tidak boleh menerima barang untuk penerima gadai karena penguasaan barang oleh budak penggadai itu sama seperti penguasaan barang oleh penggadai itu sendiri.

Jika seseorang menggadaikan budaknya kepada orang lain lalu penerima gadai memberinya nafkah tanpa perintah dari penggadai, maka dia dianggap melakukannya secara sukarela. Jika seseorang menggadaikan tanah pajak kepada orang lain, maka gadai tersebut batal karena tanah pajak itu bukan hak milik. Jika di

dalamnya ada tanaman atau bangunan milik penerima gadai, maka tanaman dan bangunan itulah yang menjadi gadai. Jika penerima gadai membayarkan pajak untuk tanah tersebut, maka dia dianggap melakukannya secara sukarela. Dia tidak boleh meminta ganti kepada penggadai kecuali dia membayarnya atas perintah penggadai sehingga dia boleh meminta ganti kepadanya. Orang ini tidak ada bedanya dengan orang yang menyewa tanah dari orang lain yang juga menyewanya, kemudian penyewa itu membayarkan uang sewa untuk penyewa pertama. Jika dia membayarnya dengan seizin penyewa pertama, maka dia boleh meminta gantinya. Tetapi jika dia membayarnya tanpa seizin penyewa pertama, maka dia dianggap melakukannya secara sukarela dan tidak boleh meminta ganti darinya.

Boleh melakukan gadai untuk setiap hak yang melekat, baik berupa mahar atau selainnya, baik antara orang *dzimmi* dan orang kafir *harbi* yang meminta suaka, atau antara orang yang meminta suaka dan orang muslim, sebagaimana gadai boleh dilakukan di antara dua orang muslim; tidak berbeda sama sekali. Jika gadai dilakukan untuk mahar lalu istri dithalak sebelum digauli, maka batallah setengah hak, sedangkan gadai tetap pada keadaannya semula, sebagaimana batal hak-hak yang melekat pada barang gadai kecuali sedikit sedangkan gadai tetap pada keadaannya semula.

Jika seseorang menerima gadai dari orang lain untuk hutang berupa kurma kering atau gandum hinthah, kemudian hak tersebut telah jatuh tempo, lalu orang yang ditaruhi barang gadai itu menjual barang gadai dengan kurma kering atau hinthah, maka penjualannya tidak sah. Dia tidak boleh menjualnya kecuali dengan

dinar atau dirham, sesudah itu uang tersebut digunakan untuk membeli kurma kering atau gandum hinthah untuk melunasi pemilik hak.

Gadai tidak boleh dilakukan oleh pelaksana *mudharabah* karena gadai itu tidak dipertanggungkan, kecuali pemilik harta mengizinkan kepada pelaksana *mudharabah* untuk menggadaikan barang untuk hutang miliknya yang diketahui jumlahnya. Demikian pula, pelaksana *mudharabah* tidak boleh menerima gadai kecuali pemodal mengizinkannya untuk menjual dengan hutang. Jika dia menjual dengan hutang, maka gadai itu menjadi nilai tambah baginya. Pelaksana *mudharabah* juga tidak boleh menerima gadai kecuali untuk harta milik pemodal. Jika dia menerima gadai untuk orang lain, maka dia bertanggungjawab, dan gadai tersebut tidak boleh.

9. Cacat dalam Gadai

Gadai ada dua macam, yaitu gadai pada pokok hak dimana hak tidak wajib kecuali dengan syarat gadai. Bentuknya adalah seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan syarat pembeli menggadaikan sesuatu yang keduanya sepakati. Jika demikian bentuknya, lalu pada barang gadai ada cacat, baik pada fisiknya atau pada perbuatannya yang mengurangi harganya, dan penerima gadai mengetahui cacat tersebut sebelum menerima gadai, maka dia tidak memiliki hak pilih. Gadai dan jual-beli tersebut juga berlaku valid. Tetapi jika penerima gadai tidak

mengetahuinya lalu dia mengetahuinya sesudah jual-beli, maka penerima gadai memiliki hak pilih antara menghapus jual-beli atau memberlakukannya; sedangkan gadai diberlakukan meskipun ada kekurangan dalam gadai sebagaimana ketentuan ini berlaku dalam jual-beli.

Cacat yang karenanya penerima gadai memiliki hak pilih adalah setiap cacat yang mengurangi harga barang gadai, baik sedikit atau banyak, bahkan berupa dampak-dampak yang tidak berpengaruh mudharat pada perbuatannya. Jika penerima gadai sudah mengetahuinya, maka dia tidak memiliki hak pilih. Seandainya budak yang digadaikan itu membunuh atau murtad, dan penerima gadai mengetahui hal itu kemudian dia menerimanya sebagai gadai, maka gadainya berlaku. Jika budak itu membunuh saat berada di tangan penerima gadai, maka jual-beli sah, dan gadai tersebut keluar dari tangannya. Jika dia tidak membunuh, maka dia tetap menjadi gadai seperti sedia kala. Demikian pula, seandainya budak itu mencuri lalu dipotong kedua tangannya, maka dia tetap menjadi gadai seperti sedia kala. Seandainya penerima gadai tidak mengetahui kemurtadan, pembunuhan dan pencurian yang dia lakukan, lalu penerima gadai menerimanya sebagai gadai, kemudian dia dijatuhi hukuman mati atau dipotong tangannya saat berada di tangan penerima gadai, maka dia berhak menghapus jual-beli.

Seandainya penggadai tidak menyembunyikan cacat kepada penerima gadai, dan dia menyerahkan budak itu kepadanya dalam keadaan tanpa cacat, lalu budak itu melakukan perbuatan pidana di tangan penerima gadai, atau dia mengalami cacat saat berada di tangan penerima gadai, maka gadai tetap pada keadaan semula.

Tetapi seandainya penggadai menyembunyikan cacat pada budak itu, lalu penerima gadai menerimanya, lalu budak itu mati di tangannya sebelum dia memilih untuk menghapus jual-beli, maka dia tidak berhak memilih untuk menghapusnya objek gadai telah lepas dari tangan (mati). Kasus ini tidak seperti kasus ketika budak dihukum mati karena suatu hak saat berada di tangan penerima gadai, atau tangannya dipotong saat berada di tangan penerima gadai.

Seperti inilah ketentuan untuk setiap cacat pada suatu objek gadai, baik itu hewan atau selainnya. Seandainya penggadai dan penerima gadai berselisih tentang cacat, dimana penggadai mengatakan, "Aku menggadaikan objek ini kepadamu dalam keadaan bebas dari cacat," sedangkan penerima gadai mengatakan, "Kamu menggadaikannya kepadamu dalam keadaan cacat," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai dengan disertai sumpahnya manakala cacat semacam itu termasuk cacat yang muncul belakangan. Sedangkan penerima gadai harus mengajukan bukti. Jika dia bisa mengajukan bukti, maka dia memiliki hak pilih sebagaimana telah saya paparkan. Jika seseorang menggadaikan budak atau selainnya kepada orang lain dengan syarat orang lain itu memberi pinjaman kepadanya, maka tidak ada beda apakah penerima gadai mendapati cacat pada gadai atau tidak mendapatinya. Dia memiliki hak pilih untuk mengambil pinjamannya secara tunai meskipun dia menyebutkannya secara tempat. Pinjaman tidak seperti jual-beli.

Jenis gadai kedua adalah gadai yang dilakukan penggadai secara sukarela. Bentuk kasusnya adalah seseorang melakukan jual-beli kepada orang lain dengan pembayaran tempo tanpa

syarat gadai. Ketika jual-beli di antara keduanya telah berlaku, dan keduanya juga telah berpisah, kemudian pembeli menggadaikan sesuatu, maka dia dianggap melakukan gadai secara sukarela. Jika barang gadai mengandung suatu cacat, penerima gadai tidak boleh menghapus jual-beli karena jual-beli telah terlaksana secara sempurna tanpa gadai. Tetapi jika mau dia berhak menghapus gadai. Demikian pula, jika dia berhak menghapus gadai seandainya berkaitan dengan pokok jual-beli, karena itu adalah hak baginya lalu dia tinggalkan.

Boleh menggadaikan budak yang murtad, pembunuh dan yang melakukan perbuatan yang dikenai sanksi *had*, karena perbuatan-perbuatan tersebut tidak menghilangkan status budak darinya. Jika dia dijatuhi hukuman mati, maka dia keluar dari gadai.

Jika seseorang murtad dari Islam kemudian dia menggadaikan budaknya, maka barangsiapa yang memperkenankan penjualan orang yang murtad maka dia juga memperkenankan gadainya, dan barangsiapa yang menolak penjualannya maka dia juga menolak gadainya.

10. Gadai yang Mencakup Dua Benda yang Berbeda Seperti Pakaian, Tanah, Bangunan dan Lainnya

Jika seseorang menggadaikan tanahnya kepada orang lain, tetapi dia tidak mengatakan, "Dengan bangunannya," maka tanahnya saja yang tergadai, sedangkan bangunannya tidak. Demikian pula, jika dia menggadaikan tanahnya tetapi dia tidak mengatakan, "Dengan pohonnya," sedangkan di dalamnya ada pohon, baik lebat atau tidak lebat, maka hanya tanah yang tergadai, sedangkan pohonnya tidak. Demikian pula, seandainya dia menggadaikan pepohonan sedangkan di antara pohon-pohon tersebut ada tanah kosong, maka hanya pohon-pohon saja yang tergadai sedangkan tanah kosongnya tidak. Tidak ada yang tercakup ke dalam gadai selain yang disebutkan.

Jika seseorang menggadaikan buah-buahan yang telah keluar dari pohon kurmanya sebelum halal dijual berikut pohon kurmanya, maka itu berarti dia menggadaikan pohon kurma berikut buahnya sehingga hukumnya boleh, karena seandainya penggadai meninggal dunia atau hak telah jatuh tempo maka penerima gadai boleh menjual keduanya saat itu juga. Demikian pula seandainya haknya bersifat tempo, karena penggadai menjualnya secara sukarela sebelum haknya jatuh, atau penggadai mati sehingga haknya jatuh tempo. Jika hak dalam gadai ini hukumnya boleh secara tempo, lalu buah-buahan tersebut telah mencapai puncak kematangannya dan dijual, maka penggadai diberi pilihan antara hasil penjualannya dijadikan pengimpas hak tersebut atau dia digadaikan bersama pohon kurma hingga haknya

jatuh tempo. Seandainya haknya jatuh tempo lalu penerima gadai ingin menjual buah yang ada di pohon sebelum tampak kualitas dan kematangannya, sedangkan pohonnya tidak disertakan, maka hukumnya tidak boleh. Demikian pula seandainya penerima gadai ingin memotongnya dan menjualnya, maka hukumnya tidak boleh jika penggadai tidak mengizinkannya.

Seandainya seseorang menggadaikan buah di pohon saja, tidak melibatkan pohonnya, baik masih berupa mayang atau sudah diserbuki, atau dalam keadaan apapun sebelum tampak kualitas dan kematangannya, maka gadai tersebut tidak boleh, baik hutangnya tunai atau tempo, kecuali kedua pihak mensyaratkan bahwa jika hak penerima gadai telah jatuh tempo maka dia boleh memotongnya atau menjualnya sehingga gadai tersebut boleh. Alasannya adalah karena sudah menjadi kebiasaan dimana buah-buahan dibiarkan hingga tampak kualitas dan kematangannya. Tidakkah Anda melihat bahwa Nabi ﷺ melarang penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya karena kebiasaan masyarakat untuk membiarkan buah-buahan hingga tampak kualitas dan kematangannya.⁸¹ Selain itu, yang diharamkan adalah menjual buah-buahan dengan syarat dia dipotong sebelum tampak kualitas dan kematangannya, karena itu bukan makna yang dilarang Nabi ﷺ.

Demikian pula dengan setiap buah-buahan dan tanaman yang digadai sebelum tampak kualitas dan kematangannya. Apa saja yang tidak boleh dijual juga tidak boleh digadaikan, kecuali dengan syarat dia dipetik ketika hak jatuh tempo, sehingga dia dijual dalam keadaan terpotong dalam keadaannya itu. Jika buah-

⁸¹ Hadits ini telah disebutkan pada no. (1482).

buah halal dijual, maka dia juga halal digadaikan, baik haknya tempo atau tunai. Jika buah-buahan telah mencapai puncak kematangannya namun haknya belum jatuh tempo, maka penggadai tidak boleh menjualnya saat telah kering kecuali dengan ridha dari penerima gadai. Jika dia ridha dengan nilainya, maka dia boleh digadai. Kecuali penerima gadai rela untuk menjadikannya sebagai pengimpas. Saya tidak menjadikan hutang yang tempo menjadi tunai selama-lamanya, kecuali penanggung hutang rela membayarnya secara tunai.

Jika seseorang menggadaikan buah-buahan, maka hasil perkembangannya itu menjadi gadai, sebagaimana hasil pertambangan objek gadai di tangan penerima gadai itu menjadi gadai. Jika dari buah-buahan itu muncul sesuatu, lalu pemiliknya menggadaikannya, dan sesudah itu muncul sesuatu yang lain namun yang muncul itu tidak bisa dipisahkan dari yang muncul pertama dan telah digadaikan, maka tidak boleh menggadaikan yang pertama dan yang muncul belakangan, karena pada saat itu objek gadai tidak diketahui ukurannya. Tidak boleh menggadaikannya kecuali dia dipotong di tempatnya, atau disyaratkan agar dia dipotong sebelum tiba waktu munculnya buah yang keluar sesudahnya, atau sesudah keluar sebelum dia sulit dibedakan apakah dia termasuk gadai yang pertama atau tidak? Jika gadai dengan cara ini hukumnya boleh, kemudian penerima gadai membiarkan hingga keluar buah lagi sesudah buah yang pertama sehingga tidak bisa dipilah untuk diketahui ukurannya, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, hal itu merusak gadai sebagaimana dia merusak jual-beli, karena saya tidak bisa memisahkan antara objek gadai dan selainnya.

Kedua, gadai tersebut tidak rusak, dan perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai mengenai ukuran buah yang digadai dari buah yang bercampur dengannya; seperti seandainya dia menggadaikan gandum hinthah atau kurma kering lalu dia bercampur dengan gandum hinthah atau kurma kering milik penggadai. Dalam hal ini perkataan yang dipegang mengenai ukuran gandum hinthah yang digadaikan adalah perkataan penerima gadai dengan disertai sumpahnya.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i memiliki pendapat lain tentang jual-beli, bahwa jika seseorang menjual buah-buahan namun pembeli tidak mengambilnya hingga muncul buah-buahan yang lain di pohonnya, dimana buah-buahan yang baru tidak bisa dipilah dari buah-buahan yang dijual sebelumnya, maka penjual memiliki hak pilih antara menyerahkan buah-buahan yang muncul belakangan bersama buah-buahan pertama yang dijual, sehingga dengan demikian penjual menambahkan kebaikan untuk pembeli; atau dia membatalkan jual-beli karena tidak diketahui berapa buah-buahan yang telah dia jual dan berapa buah-buahan yang muncul belakangan. Menurut saya, gadai juga seperti itu. Jika penggadai rela menyerahkan tambahan buah-buahan bersama objek gadai pertama, maka dia tidak menghapus gadai.

Jika seseorang menggadaikan tanaman dengan syarat tanaman tersebut dipanen pada saat hak jatuh tempo dalam keadaan apapun, maka penerima gadai menjualnya. Jika tanaman tersebut bertambah lantaran tumbuh tanaman baru yang

sebelumnya tidak ada di tangan penerima gadai apabila penerima gadai membiarkannya, maka gadai menjadi tidak boleh karena tidak diketahui ukuran gadai dan ukuran tanaman yang tumbuh belakangan.

Barangkali ada yang bertanya, “Apa perbedaan antara buah-buahan yang masih berupa mayang dan pentil kemudian menjadi buah-buahan matang segar dan besar dengan tanaman?” Jawabnya, buah-buahan tersebut satu, namun dia membesar sebagaimana budak yang digadai itu membesar sesudah kecil, dan menjadi gemuk sesudah kurus. Jika buah itu dipotong, maka tidak ada sesuatu yang tumbuh lagi untuk menggantikannya. Sedangkan tanaman jika dipotong atasnya maka digantikan oleh bagian bawahnya. Tanaman dijual satu potong demi satu potong, sehingga yang keluar belakangan itu bukan bagian dari objek gadai. Adapun yang bertambah pada buah-buahan adalah bagian dari buah-buahan itu sendiri. Tidak boleh menjual bagian yang muncul belakangan kecuali digantikan dengan kemunculan buah yang lain. Sedangkan buah yang muncul lagi itu dijual dalam jual-beli yang lain. Demikian pula, tidak boleh menggadaikannya kecuali dengan cara yang boleh untuk menjualnya.

Jika seseorang menggadaikan buah-buahan, maka penggadai wajib mengairinya, merawatnya, memanennya dan menjemurnya, sebagaimana dia wajib membiayai hidup budak. Jika penggadai ingin memotong buah-buahan sebelum waktunya, atau penerima gadai menginginkan hal itu, maka masing-masing dicegah untuk melakukannya sampai keduanya sepakat untuk melakukannya. Jika buah-buahan telah sampai waktu potongnya, maka penggadai dipaksa untuk memotongnya karena itu

merupakan bagian dari upaya untuk menjaga maslahatnya. Demikian pula, seandainya penerima gadai menolak, maka dia dipaksa. Jika buah kurma telah menjadi kurma kering, maka dia disimpan pada orang yang biasa diamanahi barang gadai atau selainnya. Jika orang adil yang biasa diamanahi barang gadai itu menolak untuk menaruhnya di rumahnya secara sukarela, melainkan harus dengan upah dan sewa, maka kepada penggadai dikatakan, “Kamu harus menyediakan tempat untuk menyimpannya karena itu adalah bagian dari maslahat kurma. Jika kamu menyediakan tempat, maka selesai masalah. Tetapi jika tidak, maka akan disewa tempat dengan biaya yang kamu tanggung.”

Seseorang tidak boleh menerima gadai sesuatu yang tidak halal dijual pada saat digadaikan kepadanya, meskipun beberapa lama kemudian sesuatu tersebut boleh dijual. Misalnya adalah seseorang menggadaikan janin yang ada di perut budak perempuan dengan syarat jika budak perempuan itu melahirkannya maka anak itu menjadi gadai. Juga seperti menggadaikan anak yang dilahirkan budak perempuannya, atau anak hewan yang dilahirkan hewan ternaknya, atau buah-buahan yang dikeluarkan pohon kurmanya dengan syarat dia memotongnya pada saat itu juga.

Seseorang tidak boleh menggadaikan sesuatu yang kepemilikannya tidak sempurna. Misalnya adalah menggadaikan buah-buahan yang telah tampak kualitas dan kematangannya, tetapi dia tidak memilikinya dengan jalan pembelian. Tidak boleh pula menggadaikan sesuatu yang dia tidak pula memiliki pohonnya. Misalnya adalah sedekah yang diberikan kepadanya

bersama suatu kaum sesuai sifat-sifat mereka berupa buah kurma. Alasannya adalah karena bisa jadi di antara kaum penerima sedekah itu muncul seseorang yang akan mengurangi haknya, sedangkan dia tidak mengetahui berapa yang dia gadai.

Seseorang tidak boleh menggadaikan kulit bangkai yang belum disamak karena hasil penjualannya tidak halal selama dia belum disamak. Dia boleh menggadaikan kulit tersebut jika sudah disamak, karena hasil penjualannya sesudah disamak itu hukumnya halal. Dia tidak boleh menggadaikan kulit bangkai sebelum disamak. Seandainya penggadai terlanjur menggadaikan kulit yang belum disamak kemudian dia menyamaknya, maka kulit tersebut keluar dari gadai karena akad gadainya terjadi saat dia tidak halal dijual. Jika seseorang memberikan hibah atau sedekah yang tidak diharamkan, lalu penerima menggadaikannya sebelum dia menerimanya kemudian dia menerimanya, maka hibah atau sedekah itu keluar dari gadai karena penggadai menggadaikannya dalam keadaan belum sempurna kepemilikan atasnya. Tetapi jika dia mengadakan gadai yang baru sesudah menerimanya, maka hukumnya boleh.

Jika seseorang memberi wasiat kepada orang lain berupa budak tertentu, lalu pemberi wasiat tersebut mati, tetapi dia menggadaikan budaknya itu sebelum para ahli waris menyerahkan budak itu kepada penerima wasiat, maka jika nilai budak tersebut masih tercakup sepertiga harta mayit, maka gadai hukumnya boleh karena para ahli waris tidak boleh menghalangi penerima wasiat untuk mengambil budak tersebut manakala menilainya kurang dari sepertiga harta warisan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah telah terjadi penguasaan atas budak atau belum terjadi. Pemberi

hibah dan sedekah dapat menahan apa yang dia sedekahkan selama penerima belum menguasai sedekah.

Jika seseorang mewarisi seorang budak, dan mayit tidak memiliki ahli waris selainnya, lalu dia menggadaikannya, maka gadai tersebut hukumnya sah karena dialah pemilik budak melalui jalan warisan. Demikian pula, seandainya dia membeli budak dan telah membayar tunai harganya, kemudian dia menggadaikannya sebelum menerimanya. Jika seseorang menggadaikan budak *mukatab* miliknya lalu budak *mukatab* tersebut tidak membayar sebelum diputuskan gadai terhapus, maka gadai terhapus karena saya melihat akad gadai, bukan hukum objek gadai.

Jika seseorang membeli budak dengan syarat dia memiliki hak pilih selama tiga hari, kemudian dia menggadaikannya, maka hukumnya boleh, dan gadai tersebut memutuskan hak pilihnya dan mengakibatkan berlakunya jual-beli atas budak secara permanen. Jika hak pilih berada di tangan penjual, atau penjual dan pembeli, lalu pembeli menggadaikannya sebelum berlalu tiga hari dan sebelum penjual memilih untuk memberlakukan jual-beli secara permanen, kemudian berlalu tiga hari, atau pembeli memilih untuk memberlakukan jual-beli secara permanen, maka gadai terhapus karena akad gadai terjadi saat kepemilikan pembeli atas budak belum sempurna.

Seandainya dua orang mewarisi tiga budak lalu keduanya tidak membagi budak-budak tersebut sampai keduanya menggadaikan satu atau dua budak, kemudian salah satu ahli waris itu meminta pembagian budak, dan bagian yang dia terima adalah satu budak atau dua budak yang digadaikan, maka setengah dari dua budak itu digadaikan untuknya, karena itulah yang dia miliki

dari dua budak tersebut. Sedangkan setengah-setengah dari dua budak yang dimilikinya sesudah gadai itu keluar dari gadai, kecuali dia memperbarui budak terhadap keduanya. Seandainya penerima wasiat itu memiliki satu bagian darinya, maka apa yang menjadi miliknya itu keluar dari gadai. Sedangkan bagian yang belum dia miliki itu tetap tergadai.

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu bahwa jika seseorang menggadaikan sesuatu yang dia memiliki sebagiannya sedangkan sebagian yang lain milik orang lain, maka gadai terhapus karena transaksi gadai mencakup dua objek, yaitu objek yang dimiliki penggadai dan yang tidak dimilikinya. Oleh karena transaksi mencakup kedua objek tersebut, maka seluruhnya batal. Demikian pula dalam jual-beli.

Rabi' berkata: Pendapat ini lebih mendekati pendapat Asy-Syafi'i secara keseluruhan.

Seandainya seseorang memiliki saudara, dan saudaranya itu merupakan ahli waris, kemudian saudaranya itu mati, lalu dia menggadaikan rumahnya dalam keadaan dia tidak tahu bahwa saudaranya itu telah mati, kemudian ada bukti bahwa saudaranya itu telah mati sebelum gadai rumah terjadi, maka gadai batal. Gadai tidak boleh kecuali penggadai menggadaikan objek gadai dalam keadaan dia memilikinya, dan penggadai tahu bahwa dia adalah pemilik objek gadai. Demikian pula, seandainya seseorang berkata, "Aku mewakili seseorang untuk membeli budak ini, dan aku menggadaikannya kepadamu jika wakilku itu telah membelinya," lalu dia mendapati wakilnya itu telah membelinya, maka itu bukan dianggap gadai.

Jika penerima gadai mengatakan, “Ia sudah tahu bahwa objek gadai ini telah menjadi miliknya dengan jalan warisan atau pembelian sebelum dia menggadaikannya,” maka penggadai diminta bersumpah. Jika dia bersumpah (bahwa itu tidak benar), maka gadai terhapus. Jika dia menolak bersumpah lalu penerima gadai bersumpah atas apa yang dia dakwakan, maka gadai berlaku. Demikian pula, seandainya dia melihat seseorang yang tidak dia ketahui dengan pasti, lalu dia berkata, “Jika orang itu fulan (budaknya), maka aku menggadaikannya kepadamu,” maka itu tidak dianggap gadai. Tetapi jika dia menguasai hingga dia memperbarui akad gadai bersamaan dengan penguasaan atas fulan, atau sebelumnya, atau sesudahnya, maka itu dianggap sebagai budak. Demikian pula, jika dia melihat sebuah peti lalu dia berkata, “Dalam peti itu ada pakaian demikian—yang sama-sama diketahui oleh penggadai dan penerima gadai. Jika memang ada di dalamnya, maka aku gadaikan kepadamu,” maka itu tidak dianggap sebagai gadai meskipun pakaian tersebut ada di dalamnya. Demikian pula, seandainya ada peti di tangan penerima gadai sebagai titipan, dan dalam peti itu ada pakaian, kemudian pemilik peti itu berkata, “Aku jadikan pakaianku yang demikian ciri-cirinya dalam peti ini sebagai gadai. Jika dalam peti itu ada pakaian lain, maka pakaian lain ini tidak menjadi gadai,” dan ternyata dalam peti itu hanya ada pakaian yang dikatakannya sebagai gadai, tidak ada pakaian yang lain, maka gadai tersebut tidak sah.

Demikian pula, jika gadai mengetahui objek gadai sedangkan penerima gadai tidak mengetahuinya, maka itu tidak dianggap sebagai budak selama-lamanya, kecuali yang diketahui oleh penggadai dan penerima gadai, serta penggadai tahu dengan

persis bahwa itu adalah miliknya dan boleh dia jual. Dia tidak boleh menggadaikan dengan cara menyebutkan suatu hak baginya atas seseorang, karena penyebutan hak itu bukan kepemilikan, melainkan hanya kesaksian atas seseorang terkait sesuatu yang berada dalam pertanggungannya. Sesuatu yang berada dalam pertanggungannya itu bukan merupakan sesuatu yang definitif dan riil sehingga dia boleh menggadaikannya. Yang boleh digadaikan hanyalah benda definitif dan riil.

Selanjutnya, tidak boleh menggadaikan kecuali objek yang diketahui oleh penggadai dan penerima gadai serta terkuasai. Seandainya seseorang menerima kepemilikan suatu barang atau warisan, sedangkan dia tidak mengetahui ukurannya, lalu barang atau warisan itu diterima dan dikuasai oleh seseorang, baik dengan perintahnya atau tanpa perintahnya, kemudian pemiliknya itu menggadaikannya sedangkan dia tidak mengetahui ukurannya, maka gadai tersebut tidak boleh, meskipun penerima gadai menerimanya sehingga penggadai tahu apa yang digadaikan itu seperti pengetahuan penerima gadai.

11. Tambahan dan Syarat dalam Gadai

Jika seseorang menggadaikan suatu barang gadai dan penerima gadai telah menerimanya, kemudian dia ingin menggadaikan barang gadai tersebut kepada selain penerima gadai yang pertama, atau dia ingin menggadaikan bagian dari barang gadai tersebut, maka hukumnya tidak boleh. Jika dia

melakukannya, maka gadai yang terakhir tidak sah karena penerima gadai yang pertama berhak menguasai barang gadai untuk dijual guna melunasi haknya.

Seandainya pemilik barang menggadaikannya dengan seribu, kemudian penggadai meminta penerima gadai untuk menambahkan seribu lagi dengan menjadikan barang gadai yang pertama sebagai jaminan untuk seribu yang kedua bersama seribu yang pertama, lalu penerima gadai melakukannya, maka gadai yang terakhir tidak boleh. Dengan demikian, barang tersebut tergadai untuk seribu yang pertama, tidak tergadai untuk seribu yang terakhir, karena barang tersebut telah menjadi gadai secara sempurna untuk seribu yang pertama. Karena itu penerima gadai dengan seribu yang terakhir tidak berhak menghalangi tuannya untuk mengambil barang tersebut, dan tidak pula menghalangi orang-orang yang berpiutang pada penggadai selain yang menjadi haknya pertama.

Orang ini tidak seperti orang yang menyewa rumah selama setahun dengan biaya sewa sepuluh dirham, kemudian dia menyewanya lagi untuk tahun berikutnya sebesar dua puluh dirham, karena tahun pertama dan tahun kedua merupakan dua hal yang berbeda. Seandainya rumah tersebut rubuh sesudah tahun pertama, maka penyewa meminta kembali sepuluh dirham yang merupakan porsi sewa untuk tahun kedua. Sedangkan yang ini adalah satu gadai; di dalamnya tidak boleh ada dua gadai kecuali secara bersamaan, tidak secara terpisah.

Suatu barang tidak boleh digadaikan dua kali untuk dua hutang yang berbeda sebelum yang pertama terhapus, sebagaimana seseorang tidak boleh menyewa rumah dua kali,

yaitu menyewa satu tahun dengan harga sewa sepuluh dirham, kemudian dia menyewanya lagi untuk tahun yang sama dengan harga dua puluh dirham, kecuali akad sewa yang pertama terhapus. Seseorang juga tidak boleh membeli suatu barang dengan harga seratus dirham kemudian membelinya lagi dengan harga dua ratus dirham, kecuali dia menghapus jual-beli yang pertama dan memperbarui jual-beli. Jika dia ingin agar gadai yang terakhir sah bersama gadai yang pertama, maka dia harus menghapus gadai yang pertama terlebih dahulu dan mengadakan gadai untuk dua ribu.

Seandainya dia tidak menghapus gadai, dan dia mengadakan kesaksian kepada penerima gadai bahwa gadai yang ada di tangannya itu untuk hutang dua ribu, maka kesaksian tersebut boleh, dan gadai tersebut berlaku untuk hutang dua ribu manakala saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya. Jika kedua pihak saling membenarkan bahwa yang ini adalah gadai kedua sesudah gadai yang pertama, maka gadai tidak terhapus sebagaimana saya paparkan, dan barang tersebut menjadi gadai untuk seribu, sedangkan seribu yang lain tanpa gadai.

Seandainya seseorang memiliki hak pada orang lain sebesar seribu dirham, kemudian sesudah itu dia menggadaikan sesuatu pada orang lain itu, maka gadai tersebut sah karena gadai ini tidak wajib baginya. Demikian pula seandainya penerima gadai menambahkan seribu dirham lagi kepadanya, dan penggadai menggadaikan barang gadai tersebut untuk dua ribu, maka gadai tersebut sah. Seandainya penerima gadai memberinya seribu lalu penggadai menggadaikan barang padanya untuk hutang seribu tersebut, kemudian penggadai berkata kepadanya sesudah akad

gadai, “Jadikanlah gadai ini untuk seribu sebelumnya bersama seribu yang terakhir,” lalu penerima gadai melakukannya, maka hukumnya tidak boleh kecuali dengan cara yang saya sampaikan, yaitu menghapus gadai dan memperbarui gadai untuk dua ribu dirham tersebut.

Seandainya seseorang memiliki hak seribu dirham pada orang lain tanpa gadai, kemudian dia berkata, “Tambahkan padaku seribu dengan syarat aku menggadaikan barang ini untuk dua ribu itu secara bersama,” dimana barang gadai tersebut sama-sama diketahui oleh penggadai dan penerima gadai, lalu penerima gadai melakukannya, maka gadai tersebut terhapus karena penerima gadai meminjaminya seribu sebagai tambahan untuk seribu yang pertama.

Seandainya seseorang berkata, “Juallah kepadaku seorang budak dengan harga seribu dirham dengan syarat aku memberikan kepadamu rumahku sebagai gadai untuk pembayaran budak itu dan untuk seribu dirham sebelumnya yang menjadi hakmu padaku,” lalu penerima gadai melakukannya, maka jual-beli tersebut terhapus. Jika dia menetapkan syarat ini dalam gadai, maka hukumnya tidak boleh karena itu merupakan tambahan dalam pinjaman, atau suatu porsi yang tidak diketahui dari jual-beli.

Seandainya seseorang menerima gadai dari orang lain untuk hutang sebesar seribu dirham, dan dia telah menerima barang gadai tersebut, kemudian orang itu menambahkan kepadanya barang gadai yang lain bersama gadai yang pertama untuk hutang seribu tersebut, maka gadai yang pertama dan yang kedua hukumnya boleh, karena gadai pertama tetap terlaksana

untuk hutang seribu dirham, sedangkan gadai kedua hanya sebagai tambahan bagi gadai pertama. Tambahan tersebut tidak menjadi hak penerima gadai hingga penggadai menjadikan barang gadai tersebut sebagai haknya, sehingga hukumnya boleh. Sebagaimana seseorang memiliki hak tanpa gadai, kemudian penanggung hak menggadaikan sesuatu padanya untuk hak tersebut sehingga hukumnya boleh.

12. Syarat yang Merusak Gadai

1612. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, “Gadai itu boleh dikendarai dan boleh diperah.”⁸²

⁸² Asy-Syafi'i akan meriwayatkannya dari Sufyan dari A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah رضي الله عنه secara terhenti sanadnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Jual-Beli, 2/58) dari jalur Abu Awanah dari A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم, “*Gadai itu boleh diperah dan dikendarai.*”

Al Hakim berkata, “Sanad hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak melansirnya karena Ats-Tsauri dan Syu'bah sepakat untuk menghentikan sanadnya pada A'masy. Sedangkan saya tetap berpegang pada prinsip yang saya bangun dalam menerima tambahan redaksi dari periwayat yang *tsiqah*.” Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Jual-Beli, 3/34) dari jalur Husain bin Yahya bin Ayyasy dari Ibrahim bin Mujasysyar dari Abu Muawiyah: hadits; dan dari Abu Bakar An-Nisaburi dari Ahmad bin Manshur dari Yahya bin Hammad dari Abu Awanah, seluruhnya dari A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi صلى الله عليه وسلم.

Al Baihaqi berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah dari A'masy secara terhenti sanadnya pada Abu Hurairah رضي الله عنه.” (*Sunan Al Kubra*, 6/38)

Al Hafizh dalam *At-Talkhish* berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al Hakim dari jalur A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, dan menilainya cacat karena terhenti sanadnya.” Ibnu Abi Hatim berkata, “Ayahku

Makna hadits ini tidak lain adalah hak mengendarai dan memerah susu hewan merupakan hak empunya yang menggadaikan, bukan penerima gadai. Karena yang berhak menaiki dan memerah susu adalah orang yang memiliki barang, sedangkan barang itu berbeda dari manfaat yang dalam hal ini adalah mengendarai dan memerah. Jika seseorang menggadaikan budaknya, rumahnya atau selainnya kepada orang lain, maka hak untuk meninggalkan rumah, menyewakan budak dan pelayanan budak adalah milik penggadai. Demikian pula dengan manfaat-manfaat barang gadai merupakan milik penggadai, sedangkan penerima gadai tidak memiliki hak sedikit pun darinya. Jika penerima gadai mensyaratkan pada penggadai agar dia memiliki hak tinggal dalam rumah tersebut, atau pelayanan budak, atau manfaat barang gadai lainnya, atau sedikit saja dari manfaat gadai, apapun itu, atau barang gadai apa saja, baik itu rumah, hewan atau selainnya, maka syarat tersebut batal.

berkata, "Sekali waktu dia mengangkat sanadnya, kemudian sesudah itu dia meninggalkan pengangkatan sanadnya itu. Ad-Daruquthni kemudian Al Baihaqi mengunggulkan riwayat yang terhenti sanadnya daripada riwayat yang terangkat sanadnya kepada Nabi ﷺ, yaitu riwayat Asy-Syafi'i dari Sufyan dari A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ؓ, dan itulah riwayat yang akan disebutkan nanti pada no. (1613), *insya' Allah*."

Lih. *At-Talkhish Al Habir* (3/36) dan *Dzakhirah Al Huffazh* karya Abu Thahir Al Maqdisi (3/1415-1416)

Dalam bab ini terdapat sebuah hadits yang mengatakan, "*Gadai itu boleh dikendarai lantaran biaya yang dikeluarkan, dan susu yang berada di teteknya itu boleh diminum jika dia digadaikan.*"

Dalam riwayat lain disebutkan, "*Orang yang menaiki dan meminum itu menanggung biaya.*" HR. Al Bukhari (pembahasan: Gadai, bab: Gadai Boleh Dikendarai dan Diperah Susunya, 2/211, no. 2511-2512) dari jalur Abu Nu'aim dari Zakariya bin Abu Zaidah dari Abu Hurairah secara *marfu'*.

Jika seseorang meminjami orang lain seribu dirham dengan syarat peminjam menggadaikan sesuatu kepadanya dan penerima gadai mensyaratkan manfaat barang gadai bagi dirinya, maka syarat tersebut batal karena itu merupakan tambahan dalam pinjaman.

Jika seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga seribu dirham, sedangkan penjual mensyaratkan kepada pembeli agar dia menggadaikan kepada penjual sesuatu untuk harga seribu dirham tersebut, dan bahwa penerima gadai berhak memanfaatkan barang gadai, maka syarat tersebut tidak sah dan jual-beli tersebut juga tidak sah. Karena tambahan berupa manfaat gadai merupakan satu porsi dari harga yang tidak diketahui dengan pasti, sedangkan jual-beli tidak boleh kecuali dengan harga yang diketahui dengan pasti. Tidakkah Anda berpendapat bahwa seandainya seseorang menggadaikan rumah dengan syarat penerima gadai berhak menempatnya hingga penggadai membayarkan haknya, maka dia boleh membayarkan hak penerima gadai besok atau tahun depan. Sedangkan dalam jual-beli yang disertai gadai ini dia tidak mengetahui berapa harga sewa hak tinggal dan porsinya dari harga objek yang dijual. Harga objek yang dijual itu harus diketahui dengan pasti. Selain itu, akad tersebut tidak sah karena menggabungkan jual-beli dan sewa.

Seandainya dia menjadikan hak tersebut diketahui dengan pasti dengan mengatakan, “Aku menggadaikan kepadamu rumahku ini selama setahun dengan syarat kamu boleh menempatnya selama setahun itu,” maka jual-beli dan gadai tersebut tidak sah karena yang demikian itu merupakan gabungan antara jual-beli dan sewa, sedangkan saya tidak mengetahui berapa

porsi sewa. Tidakkah Anda berpendapat bahwa seandainya sewa rumah tersebut berakhir lantaran penerima gadai memiliki rumah tersebut atau rumah tersebut hancur, maka jika Anda mengatakan bahwa hak menempati itu diukur nilainya dan barang yang dijual itu diukur nilainya dengan seribu, lalu porsi hak menempati itu dikurangkan dari seribu, dan saya menjadikan seribu sebagai bayaran untuk keduanya, sedangkan saya tidak memberikan hak pilih untuk pembeli, maka Anda terbantah dengan kenyataan adanya dua objek yang dimiliki dengan pembayaran seribu, lalu pembeli berhak atas salah satunya, tetapi Anda tidak memberikan hak pilih kepada pembeli terhadap sisanya ini, padahal dia tidak membelinya selain bersama yang lainnya.

Seandainya Anda mengatakan, “Sebaliknya, saya memberikan hak pilih kepada pembeli,” tidakkah Anda melihat bahwa Anda terbantah lantaran hal itu mengurangi nilai jual barang, karena selain berhak atas nilai jual barang itu penjual juga berhak atas penyewaan yang bukan merupakan kepemilikan barang. Seandainya rumah itu harus rubuh di awal tahun, sedangkan Anda menilai penyewaan selama setahun itu di awalnya, tidakkah Anda melihat bahwa nilai penyewaan di akhir tahun itu tidak diketahui karena bisa jadi menjadi lebih mahal atau lebih murah? Segala sesuatu itu dinilai sesuai harga pasar pada hari itu. Sesuatu yang tidak memiliki harga pasar tertentu tidak bisa dinilai. Jika Anda mengatakan, “Saya menetapkan nilai setiap waktu yang lewat, dan saya meninggalkan waktu yang masih tersisa hingga datang waktunya sehingga saat itu saya menilainya,” maka Anda dapat dibantah, “Mengapa Anda menjadikan harta orang itu tertahan di tangan orang itu hingga batas waktu tertentu sedangkan dia tidak menjadikannya tempo?”

Barangkali seseorang sulit memahami dan mengatakan, “Terkadang Anda membolehkan hal ini dalam akad sewa jika terjadi secara tersendiri, dimana seseorang menyewa rumah dari orang lain selama setahun, kemudian rumah tersebut hancur sesudah sebulan sejak akad sewa, sehingga pemilik rumah mengembalikan sisanya kepada penyewa.” Jawabnya, benar. Akan tetapi, porsi harga sewa sebulan yang diambilnya itu dapat diketahui dengan pasti, karena kita tidak menilainya kecuali setelah dia diketahui lantaran telah berlangsung. Lagi pula, dia tidak disertai jual-beli, melainkan murni sewa.

Jika seseorang menggadaikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat penerima gadai tidak boleh menjualnya pada saat haknya jatuh tempo kecuali dengan harga sekian, atau dia tidak boleh menjualnya kecuali setelah mencapai harga sekian, atau lebih dari harga sekian, atau dia tidak boleh menjualnya jika pemilik barang gadai tidak berada di tempat, atau dia tidak boleh menjualnya kecuali fulan mengizinkannya, atau kecuali fulan datang, atau dia tidak boleh menjualnya kecuali dengan kerelaan dari penggadai, atau dia tidak boleh menjualnya jika penggadai mati sebelum hak penerima gadai jatuh tempo, atau dia tidak boleh menjualnya sesudah haknya jatuh tempo kecuali sebulan kemudian, maka seluruh gadai ini rusak dan tidak boleh. Sebaliknya, penerima gadai tidak boleh dihalangi untuk menjual barang gadai saat haknya jatuh tempo.

Seandainya seseorang menggadaikan budaknya dengan syarat bahwa jika hak penerima gadai jatuh sedangkan budak tersebut sakit, maka dia tidak boleh menjual budak tersebut hingga

dia sehat; atau jika budak tersebut kurus sampai dia gemuk; atau hal-hal semacam itu, maka budak ini terhapus.

Seandainya seseorang menggadaikan sebuah kebun dengan syarat bahwa buah-buahan yang dihasilkannya tercakup ke dalam gadai, atau menggadaikan tanah dengan syarat tanaman yang ditanam di tanah tersebut tercakup ke dalam gadai, atau hewan ternak dengan syarat anak yang dihasilkannya tercakup ke dalam gadai, maka barang gadai yang diketahui barangnya, yaitu kebun, tanah dan hewan ternak tersebut tetap menjadi gadai. Sedangkan buah di kebun, tanaman di tanah, dan anak hewan tidak masuk gadai bersamanya manakala gadai dilakukan untuk hak yang wajib sebelum gadai.

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain. Yaitu, jika seseorang menggadaikan kebun kepada orang lain dengan syarat buah-buahan yang dihasilkannya tercakup ke dalam gadai, atau menggadaikan tanah dengan syarat tanaman yang ditanam di tanah tersebut tercakup ke dalam gadai, maka seluruh gadai ini terhapus karena dia menggadaikan sesuatu yang diketahui dan sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu yang telah ada bersama sesuatu yang tidak ada. Gadai tetap tidak sah meskipun bagian yang ada itu bisa diketahui ukurannya. Oleh demikian ketentuan, maka gadai tersebut terhapus.

Rabi' berkata: Pendapat yang mengatakan gadai terhapus itu lebih kuat.

Kasus ini seperti seseorang yang menggadaikan rumah dengan syarat penggadai menambahkan bersama rumah tersebut sebuah rumah yang sama, atau seorang budak yang nilainya sekian. Hanya saja, jika jual-beli terjadi dengan syarat gadai ini,

maka gadai terhapus, sedangkan penjual memiliki hak pilih karena apa yang disyaratkan itu belum terjadi. Seandainya seseorang menggadaikan hewan ternak dengan syarat pemiliknya mengambil air susu dan anaknya, atau menggadaikan kebun dengan syarat pemiliknya mengambil buahnya, atau menggadaikan budak dengan syarat tuannya mengambil hasil usahanya, atau menggadaikan rumah dengan syarat pemiliknya boleh menyewakannya, maka gadai tersebut sah karena semua itu memang milik empunya meskipun dia tidak mensyaratkannya.

Setiap syarat yang ditetapkan pembeli atas penjual padahal syarat tersebut memang milik pembeli meskipun dia tidak mensyaratkan, syarat tersebut sah seperti halnya syarat ini. Alasannya adalah karena dia memang memilikinya meskipun dia tidak mensyaratkannya.

13. Inti Penjelasan Tentang Objek yang Boleh Dijadikan Gadai dan yang Tidak

Gadai yang dikuasai dari orang yang diperkenankan menggadaikan dan orang yang diperkenankan menerima gadai ada tiga makna, yaitu sah, cacat dan rusak.

Yang sah adalah setiap sesuatu yang kepemilikannya sempurna bagi penggadainya, sedangkan objek gadai tersebut tidak melakukan tindakan pidana yang sanksinya melekat pada dirinya dan korban pidana lebih berhak atas diri objek gadai tersebut daripada pemiliknya hingga haknya ditunaikan. Selain itu,

dalam objek gadai tidak boleh ada suatu hak bagi selain pemiliknya, seperti gadai, sewa, jual-beli, *kitabah*, menjadikan budak perempuan sebagai *ummu walad* atau *mudabbar*, dan tidak pula hak bagi orang lain dimana orang lain lebih berhak atasnya daripada tuannya hingga masa tersebut berakhir.

Jika pemilik menggadaikan objek seperti ini kepada orang lain lalu penerima gadai menerimanya, maka inilah gadai yang sah dan tidak mengandung cacat di dalamnya.

Adapun gadai yang cacat adalah seseorang memiliki budak laki-laki, budak perempuan, atau rumah, lalu budak laki-laki atau budak perempuan tersebut melakukan perbuatan pidana kepada orang lain, baik secara sengaja atau tidak sengaja, atau keduanya melakukan perbuatan pidana terhadap harta orang lain, sedangkan wali korban atau pemilik hak pidana belum membalaskan perbuatan pidana pada keduanya hingga pemilik keduanya menggadaikan keduanya dan penerima gadai telah menerimanya. Jika bukti atas perbuatan pidana ditetapkan sebelum terjadi gadai, atau penggadai dan penerima gadai mengakui terjadinya perbuatan pidana, maka gadai batal dan terhapus.

Demikian pula, seandainya pemilik hak pidana membatalkan sanksi pidana bagi budak laki-laki atau budak perempuan tersebut, atau tuan keduanya mengadakan perdamaian kepadanya dengan kompensasi, maka gadai terhapus karena pemilik hak pidana lebih berhak atas keduanya daripada pemilik keduanya hingga haknya ditunaikan dari diri keduanya, baik berupa denda penyusutan atau nilai hartanya. Oleh karena dia lebih berhak atas harga budak daripada pemilik keduanya hingga

haknya ditunaikan dari diri dua budak tersebut, maka pemilik keduanya tidak boleh menggadaikan keduanya.

Seandainya denda pidana setara dengan satu dinar sedangkan harga keduanya setara dengan seribu dinar, maka sisa nilainya itu tidak boleh dijadikan gadai. Penggadaianya justru lebih banyak alasannya untuk dilarang daripada pemiliknya menggadaikannya dengan sesuatu, kemudian dia menggadaikannya lagi untuk sesuatu yang lain sesudah gadai pertama. Dengan demikian, gadai kedua hukumnya tidak boleh karena hal itu menghalangi penjualannya, serta memasukkan hak lain pada hak penerima gadai pertama yang bahkan lebih berhak daripada pemilik keduanya, baik penerima gadai menerimanya sesudah dia mengetahui terjadinya perbuatan pidana atau sebelum mengetahuinya, baik dia berkata, "Aku menerima gadai darimu sisa dari denda pidana," atau tidak mengatakannya. Tidak boleh menggadaikan keduanya sama sekali dalam keadaan ada hak pidana yang melekat pada diri keduanya. Demikian pula, tidak boleh menerima gadai keduanya dalam keadaan telah melekat gadai pada keduanya. Kelebihan dari nilai gadai tidak berlaku sama sekali.

Seandainya seseorang menggadaikan kepada orang lain seorang budak atau rumah untuk hutang seratus dirham, kemudian penggadai telah melunasinya kecuali satu dirham, kemudian dia menggadaikannya kepada orang lain, maka objek gadai tidak menjadi gadai untuk orang lain tersebut karena rumah dan budak itu bisa jadi berkurang nilainya, sedangkan kekurangannya tidak diketahui; apakah sedikit atau banyak. Seandainya seseorang menggadaikan budak laki-laki atau budak perempuan kepada

orang lain, lalu penerima gadai menerima keduanya, kemudian penggadai mengakui bahwa keduanya telah melakukan perbuatan pidana sebelum digadai, dan pemilik hak pidana juga mendakwakan hal itu, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai karena dia mengakui suatu hak yang melekat pada diri budaknya, dan tidak terlepas pertanggungjawabannya dari piutang penerima gadai.

Menurut sebuah pendapat, penerima gadai bersumpah bahwa dia tidak mengetahui terjadinya perbuatan pidana sebelum budak tersebut digadai. Jika penerima gadai bersumpah sedangkan penerima gadai menyangkal, atau dia tidak mengakui terjadinya perbuatan pidana sebelum digadai, maka ketentuan mengenai pengakuan penggadai bahwa budaknya melakukan perbuatan pidana sebelum dia digadai mengikuti salah satu dari dua pendapat, yaitu: Budak tersebut tetap menjadi gadai, dan tidak ada sedikit harta yang diambil dari penggadai meskipun dia kaya, karena dia hanya mengakui dua hak milik dua orang pada satu objek. Hak yang pertama bersumber dari perbuatan pidana, dan hak kedua bersumber dari gadai. Jika dia terlepas dari gadai dalam keadaan penggadai tetap memilikinya, maka hak pidana melekat pada diri budak lantaran pengakuan tuannya manakala perbuatan pidananya bersifat tidak sengaja, atau sengaja tetapi tidak dikenai qishash. Jika perbuatan pidananya bersifat sengaja dan dikenai qishash, maka ucapannya atas budak tersebut tidak diterima manakala dia tidak mengakui terjadinya perbuatan pidana.

Kedua, jika tuannya kaya maka diambil darinya ukuran yang paling kecil dari nilai budak atau hak pidana untuk diserahkan

kepada korban pidana, karena dia mengakui bahwa pada diri budaknya melekat suatu hak yang dia hilangkan lantaran menggadaikan budaknya itu. Keadaannya seperti tuan yang memerdekakan budaknya yang melakukan perbuatan pidana, sedangkan tuan tersebut kaya. Menurut sebuah pendapat, dia menanggung ukuran yang paling kecil dari nilai budak atau hak pidana, sedangkan budak tersebut tetap menjadi gadai. Budak tidak keluar dari gadai dalam keadaan tidak dibenarkan pengakuan tersebut bagi penerima gadai. Hak yang dia rusak adalah hak korban pidana, bukan penerima gadai. Tetapi jika tuan miskin, maka budak tetap menjadi gadai. Bilamana budak keluar dari gadai dalam keadaan tuan tetap memilikinya, maka hak pidana melekat pada diri budak tersebut. Jika budak keluar dari gadai karena dijual, maka tuan menanggung ukuran yang paling kecil dari nilai budak atau hak pidana.

Seandainya seorang saksi bersaksi atas perbuatan pidana keduanya sebelum gadai, sedangkan yang digadai adalah dua budak, maka wali korban bersumpah bersama saksinya. Hak pidana lebih kuat daripada gadai sehingga korban harus ditunaikan haknya. Kemudian sisa dari harga keduanya dijadikan gadai untuk menggantikan keduanya. Seandainya penggadai ingin bersumpah bahwa kedua budaknya tidak melakukan perbuatan pidana, maka hukumnya tidak boleh karena hak yang timbul akibat perbuatan pidana dan melekat pada dua budak tersebut adalah milik orang lain, sedangkan dia tidak boleh bersumpah atas hak orang lain.

Seandainya seseorang menggadaikan budaknya kepada orang lain tetapi penerima gadai tidak menguasainya hingga penggadai mengakui bahwa dia telah memerdekakannya, atau

pada budaknya itu melekat hak pidana orang lain, atau ada hak gadai padanya sebelum gadai tersebut, maka pengakuannya sah karena budak belum digadaikan dengan gadai yang sempurna. Gadai terhadapnya dianggap sempurna jika dia telah dikuasai.

Seandainya seseorang menggadaikan budaknya dan penerima gadai telah menguasainya, kemudian penggadai mengakui bahwa dia telah memerdekakannya, maka pengakuan tersebut lebih berat daripada pengakuan bahwa budaknya itu telah melakukan perbuatan pidana. Jika dia kaya, maka darinya diambil harta yang senilai dengan budak tersebut untuk dijadikan gadai. Tetapi jika dia miskin sedangkan penerima gadai menyangkal, maka sebagian dari diri budaknya itu dijual sesuai ukuran hak penerima gadai. Jika ada lebihnya, maka lebihnya itu dimerdekan. Jika budak terlepas dari gadai dalam keadaan masih dimiliki orang yang mengakui kemerdekaannya itu, maka dia menjadi merdeka. Jika dia dijual lalu tuannya memilikinya lagi dengan jalan apapun, maka budak tersebut dimerdekan dengan tanggungan dibebankan padanya karena dia mengakui bahwa budak tersebut merdeka.

Seandainya seseorang menggadaikan budak perempuan dan penerima gadai telah menerimanya, kemudian penggadai mengakui telah menggauli budak perempuan itu sebelum digadai, sedangkan budak perempuan tersebut tidak melahirkan anak, maka dia tetap sebagai gadai seperti sedia kala. Demikian pula, seandainya ada bukti bahwa penggadai telah menggaulinya sebelum gadai, maka dia tidak keluar dari gadai hingga dia melahirkan anak. Jika dia telah melahirkan anak, sedangkan ada bukti yang menunjukkan pengakuan bahwa penggadai telah

menggaulinya sebelum gadai, maka dia keluar dari gadai. Jika penggadai mengakui bahwa dia telah menggaulinya sebelum gadai, dan budak perempuan tersebut melahirkan anak dalam jangka waktu kurang dari enam bulan sejak hari gadai, maka anak itu adalah anaknya, dan budak perempuan tersebut keluar dari gadai.

Rabi' berkata: Abu Ya'qub Al Buwaithi berkata: Demikian pula menurutku, jika budak perempuan tersebut melahirkan anak dalam jangka waktu yang paling lama dari kebiasaan kaum perempuan untuk melahirkan, yaitu empat tahun, maka nasab anak ditautkan kepadanya manakala dia mengakui terjadinya persetubuhan sebelum gadai.

Rabi' berkata: Itu juga merupakan pendapatku.

Jika budak perempuan tersebut melahirkan seorang anak pada enam bulan sejak gadai atau lebih, lalu penggadai mengakui terjadinya persetubuhan, maka itu seperti pengakuan tuan tentang kemerdekaan budaknya itu, atau lebih lemah. Budak perempuan tersebut tetap menjadi gadai, dan dia tidak dijual hingga dia melahirkan. Anaknya lahir dalam keadaan merdeka berkat pengakuan tuan, dan manakala tuan memiliki budak itu kembali, maka dia menjadi *ummu walad* baginya.

Seandainya penerima gadai tidak mengakui dalam semua masalah di atas, dan tidak pula menyangkal, maka kepadanya dikatakan, "Jika Anda menyangkal dan Anda bersumpah, maka kami menjadikan objek gadai ini sebagai hakmu. Tetapi jika kamu tidak bersumpah, maka kami meminta penggadai untuk bersumpah bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi sebelum dia menggadaikan kepadamu, dan kami keluarkan budak laki-laki dari gadai lantaran dimerdekakan, dan kami keluarkan budak

perempuan lantaran dia menjadi *ummu walad* baginya.” Demikian pula jika dia mengakui budak perempuannya itu melakukan perbuatan pidana, lalu penerima gadai tidak bersumpah mengenai pengetahuannya, maka korban pidana lebih berhak atas budak perempuan itu manakala korban atau walinya bersumpah.

Seandainya seseorang membeli budak perempuan lalu dia menggadaikannya, dan budak perempuan itu telah dikuasai, kemudian dia atau penjual berkata, “Engkau membelinya dariku dengan syarat,” kemudian dia diberitahu bahwa pembelian dengan syarat tersebut tidak sah, maka ada dua pendapat tentang budak perempuan tersebut, yaitu:

Pertama, gadai terhapus karena tidak boleh menggadaikan selain apa yang dimiliki penggadai, sedangkan dia tidak memiliki apa yang dia gadaikan. Demikian pula seandainya dia menggadaikan budak perempuan kemudian dia mengakui bahwa dia mengambilnya tanpa izin dari seseorang, atau dia telah menjualnya kepada orang lain sebelum gadai. Penggadai harus bersumpah terhadap apa yang dia sampaikan kepada penerima gadai, sedangkan orang yang diakui haknya itu tidak wajib bersumpah.

Kedua, gadai hukumnya boleh pada keadaannya, dan ucapan penggadai yang merusak gadai tidak diterima.

Mengenai hak yang diakuiinya itu ada dua pendapat. Salah satunya adalah dia menanggung nilai budak kepada orang yang dia akui haknya bahwa dia mengambil budak itu darinya tanpa izin. Jika budak perempuan itu kembali kepada orang yang diakui haknya, maka budak itu diserahkan kepadanya jika dia mau, tetapi dia harus mengembalikan nilai tersebut. Budak tersebut menjadi

objek jual-beli manakala kembali kepada orang yang diakui bahwa dia telah menjualnya, dan dikembalikan kepada orang yang mengakui bahwa dia membelinya dari pemiliknya dengan pembelian yang tidak sah.

Rabi' berkata: Ini adalah pendapat yang paling benar di antara dua pendapat tersebut.

Seandainya seseorang menggadaikan budak laki-laki atau budak perempuan kepada orang lain, kemudian keduanya murtad dari Islam sedangkan penerima gadai telah menguasai keduanya, maka gadai keduanya sah. Keduanya lantas diminta bertaubat. Jika jika bertaubat, maka selesai masalah. Jika keduanya menolak, maka keduanya dijatuhi hukuman mati lantaran murtad. Demikian pula, seandainya keduanya melakukan perampokan kafilah maka keduanya dijatuhi hukuman mati jika keduanya membunuh. Demikian pula, seandainya keduanya mencuri maka keduanya dijatuhi hukuman potong tangan. Demikian pula, seandainya keduanya terkena sanksi *had*, maka keduanya dijatuhi sanksi *had* dalam keadaan dia sebagai gadai dalam semua kasus ini. Tidak ada perbedaan apakah sanksi *had* itu digugurkan darinya atau ditiadakan sama sekali, karena ini adalah hak Allah pada keduanya, bukan hak manusia yang melekat pada diri keduanya. Demikian pula, seandainya keduanya melakukan sesuatu yang saya sebutkan di atas sesudah digadaikan, maka keduanya tidak keluar dari gadai sama sekali. Seandainya pemilik keduanya menggadaikan keduanya dalam keadaan keduanya telah melakukan perbuatan pidana, maka pemilik hak pidana lebih berhak pada keduanya daripada tuan yang menggadaikannya. Jika pemilik hak pidana memaafkan keduanya, atau tuannya menebus

keduanya, atau pidananya ringan, lalu salah satu dari keduanya dijual untuk membayar tebusan, maka keduanya tidak lagi menjadi gadai karena pemilik hak pidana lebih berhak atas keduanya daripada penerima gadai pada waktu terjadi gadai.

Seandainya keduanya digadaikan dan telah dikuasai, kemudian keduanya melakukan perbuatan pidana sesudah digadai, kemudian keduanya terbebas dari sanksi pidana karena dimaafkan oleh korban, atau walinya, dengan jalan perdamaian, atau dengan cara apapun keduanya terbebas dari penjualan, maka keduanya tetap sebagai gadai seperti sedia kala karena sejak awal gadai sah, dan bahwa hak yang melekat pada diri keduanya telah gugur.

Seandainya seseorang menjadikan budaknya sebagai budak *mudabbar*,⁸³ kemudian dia menggadaikannya, maka gadai terhapus karena dia telah menetapkan bagi budak tersebut kemerdekaan yang bisa jatuh akibat suatu keadaan sebelum hak gadai jatuh, sehingga kemerdekaan tersebut tidak digugurkan dan gadai tidak sah. Seandainya tuannya mengatakan, “Aku menarik atau membatalkan *tadbir*,” kemudian dia menggadaikannya, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, budak sah. Demikian pula seandainya dia berkata sesudah gadai, “Aku telah menarik *tadbir* sebelum aku menggadaikannya,” maka gadai tersebut sah. Seandainya dia berkata sesudah terjadi gadai, “Aku telah menarik *tadbir* dan menetapkan gadai,” maka gadainya tidak berlaku kecuali dia memperbarui gadai sesudah dia menarik *tadbir*.

⁸³ *Mudabbar* adalah budak yang dimerdekakan dimana kemerdekaannya jatuh pada waktu tuannya meninggal dunia. Tindakannya disebut *tadbir*.

Kedua, gadai tidak sah, dan dia tidak boleh menarik *tadbir* kecuali dengan keluarnya budak dari kepemilikannya dengan jalan penjualan atau selainnya sehingga *tadbir* batal. Jika dia memiliki lagi kemudian menggadaikannya, maka gadainya sah karena dia memilikinya dengan kepemilikan yang berbeda dari kepemilikan yang pertama. Hal itu seperti kemerdekaan yang jatuh dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak batal kecuali budak keluar dari kepemilikannya sebelum kemerdekaan tersebut jatuh. Demikian pula dengan budak yang dimerdekakan secara tempo hingga waktu tertentu.

Seandainya seseorang berkata, “Jika kamu masuk rumah itu, kamu merdeka,” kemudian dia menggadaikan budaknya, maka ketentuannya seperti di atas. Seandainya dia menggadaikan budaknya kemudian dia melakukan *tadbir* terhadap budaknya sesudah terjadi gadai, maka *tadbir* tersebut ditangguhkan hingga hak gadai jatuh. Sesudah itu dikatakan kepadanya, “Jika kamu ingin menetapkan *tadbir*, maka bayarlah hak orang itu, atau berilah dia nilai budak *mudabbar* itu sebagai pelunasan haknya. Jika kamu tidak menginginkannya, maka tariklah *tadbir* itu dengan cara menjualnya. Jika kamu menetapkan untuk menarik *tadbir* sesudah jatuh hak gadai, maka kami mengambil darimu harta senilai budak tersebut untuk kami serahkan kepada penerima gadai. Jika kami tidak mendapatinya, maka budak *mudabbar* itu dijual agar hak penerima gadai dapat dilunasi.” Yang menghalangiku untuk mengambil harta yang senilai dengan budak darinya sebelum jatuh hak gadai adalah karena hak tersebut bersifat tempo. Seandainya budak tersebut terbebas dari *tadbir*, maka penerima gadai tidak boleh menjualnya. *Tadbir* bukan merupakan kemerdekaan yang jatuh saat itu juga, dan dia bisa

batal. Karena itu saya tidak mengambil harta yang senilai dengan budak dari penggadai hingga jatuh hak gadai, sehingga saat itulah berlaku hukum tersebut.

Seandainya seseorang menggadaikan budaknya kemudian dia menjadikannya sebagai budak *mudabbar*, kemudian penggadai tersebut mati, maka jika dia memiliki harta untuk melunasi hak gadai, maka budak *mudabbar* tersebut dimerdekakan dari sepertiga hartanya. Jika dia tidak memiliki harta untuk melunasi hak penerima gadai, dan dia tidak meninggalkan harta selain budak *mudabbar* tersebut, maka dijuallah sebagian dari budak *mudabbar* itu sesuai hak penerima gadai. Jika ada kelebihannya, maka dimerdekakan sepertiga dari kelebihan yang tersisa budak *mudabbar* sesudah dilunasi hak gadai. Jika dia memiliki harta untuk melunasi sebagian dari hak penerima gadai, maka saya membayarkannya kepada penerima gadai, lalu dari diri budak *mudabbar* tersebut dijual seukuran hutangnya yang tersisa, lalu sisanya dimerdekakan dalam ukuran sepertiga harta peninggalan.

Seandainya seseorang menggadaikan budaknya kepada orang lain padahal dia telah memerdekakannya secara tempo hingga setahun atau lebih, maka gadai tersebut terhapus lantaran telah terjadi kemerdekaan dalam diri budak itu. Keadaan ini sama seperti keadaan budak *mudabbar*, bahkan lebih kuat dari itu. Budak tersebut tidak boleh digadaikan sama sekali. Seandainya seseorang menggadaikan budaknya yang telah dia merdekakan secara tempo hingga setahun atau lebih, maka pendapat tentangnya seperti pendapat tentang budak yang digadai kemudian dijadikan *mudabbar*. Jika seseorang menggadaikan budaknya yang dia beli dengan pembelian yang tidak sah, maka gadai batal karena

dia belum memiliki objek yang dia gadaikan itu. Seandainya penggadai tidak mengajukan gugatan kepada hakim hingga dia memiliki budak sesudah itu, lalu dia ingin mengakui bahwa budak tersebut tetap tergadai dengan gadai yang pertama, maka hukumnya tidak boleh, melainkan kedua pihak harus memperbarui gadai tersendiri sesudah terjadi kepemilikan yang sah.

Seandainya seseorang menggadaikan kepada orang lain seorang budak milik orang ketiga yang tidak ada di tempat tetapi dia masih hidup, atau milik orang yang sudah mati, lalu penerima gadai menguasainya, kemudian sesudah itu dia tahu bahwa orang yang mati itu telah mewasiatkan budak untuk penggadai, maka gadai terhapus karena penggadai menggadaikannya dalam keadaan dia tidak memilikinya. Seandainya penggadai menerimanya sesudah itu, maka gadai tetap terhapus. Tidak boleh menggadaikan sesuatu kecuali penggadai memilikinya. Seandainya tidak ada bukti lalu penggadai mendakwakan bahwa penggadai menggadaikan budak tersebut dalam keadaan telah memilikinya, maka gadainya sah, dan penerima gadai harus bersumpah bahwa penggadai tidak menggadaikannya kecuali dalam keadaan dia telah memilikinya. Jika dia menolak bersumpah, maka penggadai bersumpah bahwa dia tidak menggadaikannya dalam keadaan dia memilikinya. Sesudah itu gadai tersebut terhapus.

Seandainya seseorang menggadaikan kepada orang lain perasan anggur yang manis, maka gadai sah dan tetap menjadi gadai selama dia masih berupa perasan anggur seperti sedia kala. Jika perasan anggur itu berubah menjadi cuka, asam atau sesuatu yang tidak memabukkan dalam ukuran banyak, maka gadai tetap pada keadaannya semula. Yang demikian itu seperti budak yang

digadaikan kemudian dia mengalami cacat, atau digadaikan dalam keadaan cacat lalu cacatnya hilang, atau dalam keadaan sakit lalu sembuh. Gadai tetap pada keadaannya semula, tidak berubah lantaran perubahan keadaan objek gadai, karena itu adalah fisik objek gadai tertentu. Jika perasan anggur berubah menjadi memabukkan sehingga tidak halal dijual, maka gadai terhapus karena objek gadai berubah menjadi haram dan tidak sah dijual, sehingga seperti menggadaikan budak lalu budak tersebut mati.

Seandainya seseorang menggadaikan perasan anggur kemudian penggadai menuangkan cuka, garam atau air ke dalamnya sehingga menjadi cuka, maka gadai tetap pada keadaannya semula. Seandainya dia menjadi khamer, kemudian penggadai memasukkan cuka, garam atau air ke dalamnya sehingga menjadi cuka, maka dia keluar dari gadai sejak dia berubah menjadi cuka, dan pemiliknya tidak halal memilikinya. Menurut saya, Allah Mahatahu, khamer tidak bisa menjadi halal untuk selama-lamanya manakala dia rusak akibat perbuatan manusia. Jika perasan anggur itu berubah menjadi khamer, kemudian dia menjadi cuka dengan sendirinya tanpa perbuatan manusia, maka gadai tetap pada keadaannya semula.

Tetapi menurut hemat saya, dia tidak menjadi khamer kemudian menjadi cuka tanpa ada perbuatan manusia, kecuali di awalnya dia berupa cuka, sehingga tindakan manusia antara dia berupa perasan-perasan anggur hingga menjadi cuka tidak dipertimbangkan. Perubahannya dari manis dan asam merupakan satu perubahan, sebagaimana dia berubah dari manis pertama kepada manis yang selanjutnya. Kemudian, hukumnya mengikuti

hukum hasil akhirnya jika dia berubah tanpa ada tindakan manusia.

Seandainya penggadai dan penerima gadai melakukan jual-beli dengan syarat pembeli menggadaikan perasan anggur tertentu, kemudian dia menggadaikannya dan penerima gadai menerimanya, kemudian perasan anggur itu berubah menjadi khamer di tangannya, maka dia keluar dari keberadaannya sebagai gadai, dan penjual tidak boleh menghapus jual-beli karena rusaknya gadai. Sebagaimana seandainya seseorang menggadaikan budak lalu budak itu mati, maka dia tidak boleh menghapus gadai dengan kematian budak. Seandainya kedua pihak melakukan jual-beli dengan syarat pembeli menggadaikan perasan anggur ini, lalu dia menggadaikannya kepada penjual, maka jika saat itu juga perasan anggur tersebut berubah menjadi khamer, maka penjual memiliki hak pilih karena gadai belum terlaksana.

Seandainya kedua pihak berselisih pendapat mengenai perasan anggur, dimana penggadai mengatakan, "Aku menggadaikannya kepadamu dalam keadaan sebagai perasan anggur, kemudian dia berubah menjadi khamer di tanganmu," sedangkan penerima gadai mengatakan, "Tidak, melainkan kamu menggadaikannya kepadaku dalam keadaan sudah menjadi khamer," maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai karena perubahan tersebut terjadi belakangan. Seperti seandainya dia menjual budak lalu pembeli mendapati cacat yang biasanya muncul belakangan, lalu pembeli berkata, "Aku menjualnya kepadamu dalam keadaan telah ada cacat padanya,"

sedangkan penjual mengatakan, “Cacat itu muncul belakangan di tanganmu,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penjual dengan disertai sumpahnya. Ulama yang berpendapat demikian juga berpendapat bahwa khamer tersebut ditumpahkan, tidak terjadi gadai, dan jual-beli tetap berlaku.

Kedua, perkataan yang dipegang adalah perkataan penerima gadai karena dia tidak mengakui bahwa dia menerima dari penggadai sesuatu yang halal dijadikan gadai sama sekali, karena khamer itu haram dalam keadaan apapun. Yang demikian itu tidak seperti cacat dimana seseorang boleh memiliki budak dalam keadaan ada cacat padanya. Penerima gadai memiliki hak pilih antara haknya tetap tanpa ada gadai atau dia menghapus jual-beli.

Jika seseorang menggadaikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat penerima gadai memanfaatkan barang gadai seperti menempati rumah dan menaiki kendaraan, maka syarat dalam gadai tersebut batal. Seandainya seseorang membeli sesuatu kepada orang lain dengan syarat seperti ini, maka penjual memiliki hak pilih untuk menghapus jual-beli atau memberlakukannya secara permanen dalam keadaan syarat tidak berlaku. Gadai ini tidak rusak jika penerima gadai menginginkan karena itu merupakan syarat tambahan bersamaan dengan gadai sehingga yang batal adalah syarat tambahan tersebut, bukan gadai.

Rabi’ berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu bahwa jika jual-beli didasari syarat ini, maka jual-beli batal dalam keadaan apapun. Pendapat inilah yang paling benar.

Tidak ada larangan seseorang menggadaikan kepada orang lain budak perempuan yang memiliki anak kecil, karena yang demikian itu bukan tindakan memisahkan anak.

14. Gadai yang Rusak

Gadai yang rusak (misalnya) adalah seseorang menggadaikan budak *mukatab*-nya sebelum dia tidak mampu melunasi tebusan dirinya. Seandainya dia menjadi tidak mampu, maka gadai tidak berlaku hingga penggadai memperbarui gadai dimana penerima gadai menerima budak *mukatab* sesudah dia tidak mampu. Seandainya seseorang menerima gadai berupa *ummu walad*, maka gadai tidak sah menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa *ummu walad* tidak boleh dijual. Tidak boleh juga menerima gadai berupa sesuatu yang tidak boleh dijual semisal khamer, bangkai dan daging babi; atau menerima gadai berupa sesuatu yang tidak dimiliki penggadai, dimana dia mengatakan, “Aku menggadaikan kepadamu rumah yang aku tinggali ini,” lalu dia menyerahkan rumah itu kepada penerima gadai,” atau “Aku menggadaikan kepadamu budak yang ada di tanganku sebagai pinjaman atau sewa ini,” lalu dia menyerahkan budak tersebut dengan syarat dia akan membelinya, kemudian dia membelinya. Yang demikian itu tidak dianggap sebagai budak. Tidak boleh juga gadai sesuatu sebelum terjadi akad gadai dan serah terima di dalamnya, dan penggadai berkedudukan sebagai pemilik dan boleh menjualnya sebelum gadai dan bersamaan dengan gadai.

Seandainya terjadi akad gadai dalam keadaan penggadai tidak boleh menggadaikannya, kemudian dia menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai dalam keadaan dia boleh menggadaikannya, maka itu tidak dianggap gadai, melainkan kedua hal itu harus sama-sama terpenuhi. Misalnya adalah menggadaikan rumah dalam keadaan telah digadaikan kepada orang lain, kemudian gadai pertama terhapus, lalu penggadai menyerahkan rumah kepada penerima gadai dalam keadaan rumah telah keluar dari gadai pertama. Gadai rumah tersebut tidak sah sebelum penggadai mengadakan akad gadai baru yang dengan akad itu dia menyerahkan rumah kepada penerima gadai dalam keadaan rumah telah keluar dari gadai kepada orang lain atau keluar dari kepemilikan selain penggadai.

Seseorang tidak boleh menggadaikan pernyataan hak baginya atas orang lain, baik orang yang menanggung hak itu menerima pernyataan hak itu atau tidak. Karena pernyataan hak itu bukan merupakan barang yang riil milik penerima gadai sehingga dia bisa menggadaikannya kepada penerima gadai, melainkan hanya sebuah kesaksian akan hak dalam pertanggungan orang yang memikul hak. Kesaksian itu bukan kepemilikan, dan pertanggungan itu sendiri bukan merupakan kepemilikan. Karena itu, Allah Mahatahu, tidak boleh menggadaikan pertanggungan, baik menurut ulama yang membolehkan penjualan hutang atau menurut ulama yang tidak membolehkannya. Jika orang yang disebut menanggung hak itu membayarkan hak kepada pemilik hak, tidakkah Anda berpendapat bahwa dia telah terbebas dari hutang? Jika dia telah terbebas dari hutang, maka terhapuslah gadai bagi penerima gadai hutang padahal dia tidak menghapusnya, haknya belum terlunasi, dan dia juga tidak

membebaskan haknya. Tidak ada hak menghapus gadai diserahkan kepada penggadai tanpa ada perintah dari penerima gadai. Barangkali ada yang mengatakan, “Kalau begitu, gadainya itu dialihkan.” Jawabnya, dengan demikian di satu waktu dia menggadaikan catatan hutang dan di waktu lain dia menggadaikan harta, sedangkan gadai itu harus diketahui. Jika seseorang memiliki harta yang tidak berada di tempat, lalu dia berkata, “Aku menggadaikan kepadamu hartaku yang tidak ada di tempat,” maka hukumnya tidak boleh sampai dia menguasai hartanya itu, sedangkan harta tersebut tidak terkuasai saat dia menggadaikannya. Dengan demikian, gadai tersebut tidak sah dari semua sisinya.

Seandainya seseorang menerima gadai berupa budak dari seseorang, dan dia telah menguasainya, kemudian penerima gadai menggadaikan budak yang diterimanya itu kepada orang lain, atau dia mengatakan, “Hakku pada budak yang aku terima sebagai gadai itu aku gadaikan kepadamu,” lalu dia menyerahkan budak itu kepadanya, maka gadai tersebut tidak boleh karena dia tidak memiliki budak yang dia terima sebagai gadai, melainkan dia hanya berhak atas pertanggungungan pemiliknya yang menjadikan objek gadai ini sebagai jaminan darinya. Manakala pemiliknya telah melunasi haknya, maka terhapuslah gadai dari budak ini. Jika penggadai pertama menunaikan haknya, atau penerima gadai membayarkannya dari haknya, tidakkah Anda berpendapat bahwa gadai tersebut terhapus?

Barangkali ada yang bertanya, “Kalau begitu, hak yang ada pada budak itu dijadikan gadai manakala penerima gadai telah menerimanya sebagai penggantinya.” Jawabnya, kalau begitu,

selain dia menggadaikan budak yang tidak dimilikinya, gadai tersebut juga merupakan gadai budak di satu waktu dan gadai dinar di waktu yang lain tanpa ada kerelaan dari penerima gadai yang terakhir. Seandainya seseorang menggadaikan budak miliknya sendiri kepada orang lain, kemudian dia ingin memberi penerima gadai budak yang lebih baik dan lebih tinggi harganya sebagai ganti budak pertama, apakah menurut Anda hukumnya boleh? Jika Anda menjawab tidak boleh, maka jika demikian ketentuannya dalam masalah ini, maka dia tidak boleh menggadaikan budak milik orang lain meskipun budak tersebut merupakan objek gadai di tangannya. Karena jika penggadai pertama melunasi haknya yang melekat pada budak tersebut, maka budak tersebut keluar dari gadai.

Jika seseorang berkata kepada orang lain, "Aku menggadaikan kepadamu budak pertama yang muncul di hadapanku, atau budak mana saja yang aku dapati di rumahku," kemudian muncul seorang budak di hadapannya, atau dia mendapati seorang budak di rumahnya, lalu dia menyerahkannya kepada penerima gadai, maka gadai terhapus. Gadai tidak boleh kecuali akad gadai terjadi atas objek yang definitif. Demikian pula dengan gadai terhadap mutiara yang keluar dari cangkang kerang, atau buah-buahan yang dihasilkan kebun. Gadai terhadap semua objek ini terhapus, kecuali penggadai memperbarui akad gadai sesudah objek gadai menjadi sesuatu yang biasa dikuasai.

Seandainya seseorang berkata, "Aku menggadaikan kepadamu rumahku mana saja yang aku mau, atau budak-budakku mana saja yang aku mau," kemudian penggadai menginginkan sebagiannya dan menyerahkannya kepada penerima gadai, maka

gadai tidak sah dengan ucapan mereka hingga dia memperbarui gadai terhadapnya. Seandainya seseorang menggadaikan hak domisili dalam rumah miliknya yang diketahui, lalu dia menyerahkan rumah itu kepadanya, maka itu tidak dianggap gadai karena hak domisili bukan merupakan barang yang riil dan bisa dikuasai. Seandainya hak domisili itu dihalangi, maka hal itu tidak membawa manfaat bagi orang yang menghalangi, dan hal itu mengandung mudharat bagi gadai. Seandainya seseorang berkata, “Aku menggadaikan kepadamu hak domisili dalam rumahku,” dan yang dia maksud adalah menyewakannya dan dia mengambil biaya sewanya, maka itu berarti dia menggadaikan sesuatu yang tidak diketahui, baik sedikit atau banyak, serta terkadang ada dan terkadang tidak ada.

Seandainya seseorang memiliki budak, kemudian dia menggadaikannya kepada orang lain, kemudian dia berkata kepada orang ketiga, “Aku menggadaikan kepadamu budakku yang aku gadaikan kepada fulan, yaitu seukuran sisa dari haknya,” baik penerima gadai pertama rela dan menyerahkan budak untuk diterima penerima gadai kedua atau dia tidak rela, dan baik penerima gadai kedua telah menerima objek gadai atau belum menerimanya, maka gadai tersebut batal karena penggadai tidak menggadaikannya seukuran sepertiga, seperempat atau sebagian tertentu dari budak, melainkan dia menggadaikannya seukuran yang tidak diketahui dari budak, dan tidak diketahui pula harganya. Gadai atas objek seperti ini hukumnya tidak boleh, dan budak tersebut tetap menjadi milik penerima gadai pertama.

Seandainya seseorang menggadaikan budaknya untuk hutang seratus, kemudian dia berkata, “Jadikanlah sisanya dari

seratus pertama sebagai gadai untuk seratus yang terakhir,” kemudian penerima gadai melakukannya, maka budak tersebut tergadai untuk seratus yang pertama, tidak tergadai untuk seratus yang kedua. Masalah ini seperti masalah sebelumnya. Seandainya penggadai mengakui bahwa budaknya dia gadaikan untuk hutang dua ratus secara serentak dalam satu transaksi dan penerima gadai mendakwakan hal itu, atau dua orang ini menerima gadai budak ini secara bersama-sama untuk hak keduanya—lalu dia menyebutkan hak itu, dan keduanya pun mendakwakan hal itu secara bersama-sama, maka saya tidak memperkenankannya. Jika dia mengakui bahwa dia menggadaikan budaknya sebanyak dua kali secara terpisah, maka tidak diterima dan gadai seperti itu hukumnya tidak boleh.

Seandainya seseorang memiliki hak seratus pada orang lain, kemudian penanggung hak menggadaikan rumah untuk hutang tersebut, kemudian pemilik hak memintanya menambahkan gadai, kemudian dia menambahkan gadai selain rumah itu dan menyerahkan kepadanya, maka gadai tersebut boleh. Yang demikian itu seperti seseorang yang memiliki hutang pada orang lain tanpa gadai, kemudian penanggung hak menggadaikan sesuatu dan menyerahkannya kepadanya, sehingga gadai tersebut boleh. Dia berbeda dengan dua masalah sebelumnya.

Seandainya seseorang menggadaikan rumah untuk hutang seribu, lalu penerima gadai mengakui bagi orang lain bahwa rumah ini telah digadaikan antara dia dan orang lain itu dengan hutang dua ribu, yaitu seribu yang ini dan seribu yang lainnya, lalu penggadai mengakui hutang seribu bagi orang yang mendakwakan

gadai dan diakui oleh penerima gadai bahwa sebenarnya hutangnya itu tidak disertai gadai, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik barang gadai. Seribu yang tidak diakuinya dengan gadai itu dia tanggung tanpa gadai, sedangkan seribu yang pertama dia tanggung dengan gadai yang dia akui. Seandainya penerima gadai mengakui bahwa rumah ini adalah hak bersama antara dia dan orang lain, dan dia menisbatkan hak tersebut kepada pernyataan bahwa seribu yang dia hutangkan dengan namanya itu sebenarnya merupakan milik bersama antara dia dan orang yang diakui haknya, maka pengakuannya itu berlaku, dan seribu tersebut dibagi di antara keduanya setengah-setengah. Dia seperti seseorang yang memiliki hak pada orang lain, lalu dia mengakui bahwa hak tersebut milik orang lain. Dengan demikian, hak tersebut adalah milik orang lain sebagaimana yang dia akui.

Seandainya seseorang menyerahkan suatu hak kepada orang lain, lalu dia berkata, "Aku menggadaikannya kepadamu berikut apa yang ada di dalamnya," dan penerima gadai menguasainya dan rela, maka gadai dengan segala yang ada di dalamnya itu terhapus kendati di dalamnya ada sesuatu karena penerima gadai tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya. Seandainya di dalamnya tidak ada sesuatu, atau ada sesuatu tetapi tidak memiliki nilai, lalu penerima gadai mengatakan, "Aku menerimanya, dan aku melihat bahwa di dalamnya ada sesuatu yang memiliki harga," maka tidakkah Anda berpendapat bahwa dia telah menerima gadai berupa sesuatu yang tidak dia ketahui, padahal gadai tidak boleh kecuali berupa sesuatu yang diketahui? Demikian pula dengan gadai kaos kaki berikut isinya, atau rumah berikut perabotan yang ada di dalamnya. Seandainya dalam semua

kasus ini dia menggadaikan haknya saja (objeknya), tidak berikut isinya, atau dia menyebut hak saja tanpa menyebut sesuatu, maka hak itulah yang menjadi gadai. Demikian pula dengan rumah tidak berikut isinya, dan setiap objek yang disebutkan tanpa menyertakan isinya. Penerima gadai memiliki hak pilih dalam menghapus gadai dan jual-beli jika dia merugi; atau menerima gadai suatu objek tanpa menyertakan isinya. Ini berlaku dalam salah satu dari dua pendapat.

Sedangkan pendapat kedua adalah jika jual-beli tersebut merugikannya, maka dia terhapus dalam keadaan apapun. Adapun peta itu tidak boleh digadai kecuali dengan mengatakan, "Bukan berikut isinya," karena menurut yang tampak dari hak dan rumah tersebut adalah keduanya memiliki nilai, sedangkan yang tampak dari peta adalah dia tidak memiliki nilai. Tujuan dari menggadaikannya adalah apa yang terkandung di dalamnya.

Seandainya seseorang menggadaikan kebun kurma yang berbuah tetapi dia tidak menyebutkan buahnya, maka buahnya tidak tercakup gadai, baik berupa mayang, mengkal atau apapun. Jika dia sudah keluar, baik berupa mayang atau selainnya, lalu penerima gadai mensyaratkannya bersama pohon kurmanya, maka hukumnya boleh, dan dia menjadi gadai bersama pohon kurmanya karena buah merupakan suatu benda yang bisa terlihat. Demikian pula, seandainya seseorang menerima gadai buah-buahan sesudah dia keluar dan terlihat, maka gadai tersebut boleh, dan penerima gadai boleh membiarkannya di pohonnya hingga mencapai puncak kematangannya. Sementara penggadai wajib mengairinya dan melakukan perawatan yang harus dia lakukan, yang tanpa perawatan itu pohon tidak bisa bertahan hidup dan

buah tidak bisa berkembang di pohonnya, sebagaimana dia wajib menafkahi budaknya seandainya dia menggadaikannya.

Seandainya seseorang menggadaikan pohon kurma yang tidak ada buahnya dengan syarat jika ada buahnya yang keluar maka dia menjadi gadai, atau menggadaikan hewan ternak yang tidak bunting dengan syarat anak hewan yang dihasilkannya itu menjadi gadai, maka gadai terhadap buah-buahan dan anak hewan tersebut tidak sah, karena dia menerima gadai berupa sesuatu yang diketahui dan sesuatu yang tidak diketahui. Barangsiapa yang membolehkan gadai pada buah-buahan ini, maka dia juga harus — Allah Mahatahu— membolehkan seseorang menggadaikan buah-buahan yang dihasilkan kebun kurmanya selama setahun, atau anak yang dihasilkan ternaknya selama setahun. Dia juga harus berpendapat boleh mengatakan, “Aku menggadaikan kepadamu pohon kurma milikku yang tumbuh belakangan, atau hewan ternak, atau buah kurma, atau anak hewan ternak yang muncul belakangan.” Padahal semua itu hukumnya tidak boleh. Jika dia menggadaikan sesuatu dengan syarat seperti ini, maka gadai tidak sah. Jika penerima gadai mengambil sebagian dari buah-buahan, maka dia dimintai pertanggungjawaban hingga dia mengembalikan sesuatu yang sama. Demikian pula dengan hewan ternak. Atau dia mengembalikan nilainya jika tidak ada padanannya.

Gadai kebun kurma dan ternak yang berwujud itu tidak rusak mengikuti kerusakan syarat yang ditetapkan bersamanya menurut pendapat ulama yang membolehkan gadai dua budak lalu penerima gadai mendapati salah satu budak berstatus merdeka. Jadi, dia membolehkan yang boleh dan menolak yang tertolak. Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu gadai batal seluruhnya

sebagaimana dia batal dalam jual-beli; tidak berbeda sedikit pun. Jika transaksi gadai menghimpun dua objek, dimana yang satu boleh dan yang lain tidak boleh, maka keduanya sama-sama batal.

Pendapat ini dipegang oleh Rabi', dan dia berkata, "Inilah pendapat yang paling benar di antara dua pendapat tersebut."

Jika seseorang menggadaikan anjing, maka hukumnya tidak boleh karena anjing tidak memiliki harga. Demikian pula dengan seluruh benda yang tidak boleh dijual itu tidak boleh digadai. Seandainya dia menggadaikan kulit bangkai yang belum disamak, maka hukumnya tidak boleh. Seandainya kulit bangkai tersebut disamak sesudah itu, maka gadai tetap tidak boleh. Tetapi jika dia menggadaikannya sesudah kulit itu disamak, maka gadai sah karena penjualan kulit dalam keadaan seperti itu hukumnya halal.

Seandainya seseorang mewarisi sebuah rumah bersama para ahli waris yang tidak ada di tempat, lalu dia menggadaikan haknya atas rumah tersebut, maka dia tidak boleh sebelum menyebutkan setengah, sepertiga atau bagian seberapa pun. Jika dia telah menyebutkannya dan penerima gadai telah menguasainya, maka hukumnya boleh.

Jika seseorang menggadaikan sesuatu dengan syarat bahwa jika dia tidak menunaikan hak saat jatuh tempo, maka barang gadai dijual untuk penerima gadai, maka gadai terhapus. Dalam hal ini penerima gadai memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang berpiutang. Dengan ucapannya itu barang gadai tidak dijual untuknya karena yang demikian itu bukan gadai dan bukan jual-beli, sebagaimana gadai dan jual-beli itu hukumnya boleh. Seandainya barang gadai rusak di tangan penerima gadai sebelum jatuh tempo, maka penerima gadai tidak

menanggungnya, dan haknya tetap seperti sedia kala, sebagaimana dia tidak menanggung gadai yang sah dan yang tidak sah. Jika barang gadai rusak sesudah jatuh tempo di tangan penerima gadai, maka dia menanggung nilainya, dan nilainya itu menjadi hak bersama di antara orang-orang yang berhak, karena dia berada di tangannya melalui jual-beli yang tidak sah.

Seandainya objek gadai yang di dalamnya berlaku syarat ini berupa tanah, lalu penerima gadai mendirikan bangunan di atasnya sebelum jatuh tempo, maka dia harus mencabut bangunan tersebut darinya, karena dia mendirikan bangunan sebelum menjadikan tanah tersebut sebagai objek yang dijual. Dengan demikian, dia dianggap mendirikan bangunan sebelum diizinkan sehingga dia harus mencabutnya. Seandainya dia mendirikan bangunan sesudah jatuh hak, maka tanahnya milik penggadai sedangkan bangunannya milik orang yang mendirikan. Manakala pemilik tanah membayar nilai bangunan yang berdiri, maka dia telah mengeluarkan tanah dari gadai, dan dia tidak boleh mengeluarkan tanah dari gadai tanpa membayar nilai bangunan, karena pembangunannya itu didasari izin penggadai di atas tanah yang dibeli secara tidak sah. Dia tidak boleh mengeluarkan bangunan dengan seizin pemilik tanah kecuali dengan membayarkan nilai bangunan dalam keadaan berdiri.

Jika seseorang menyerahkan barang kepada orang lain, kemudian dia berkata, "Setiap yang aku beli darimu, atau yang dibeli darimu oleh fulan selama dua tahun, atau lebih, atau selama-lamanya, maka barang tersebut digadaikan," maka gadai terhapus. Tidak boleh menggadaikan sesuatu kecuali yang diketahui ukurannya untuk hak yang diketahui ukurannya pula.

Demikian pula, seandainya dia menyerahkan gadai untuk hutang sepuluh dirham untuk dirinya atau untuk orang lain, kemudian dia berkata, "Setiap hakmu yang ada padaku saya jamin dengan gadai barang ini bersama hutang sepuluh tersebut," atau "Setiap hak yang menjadi milikmu atas diriku itu saya jamin dengan gadai ini," maka barang tersebut menjadi gadai untuk sepuluh yang diketahui dan telah diterima, bukan menjadi gadai untuk hak penerima gadai yang menjadi tanggungannya dan fulan karena ukurannya tidak diketahui saat gadai diserahkan. Jika barang tersebut rusak di tangan orang yang diserahi sebelum dibeli, atau dia memiliki suatu hak atas fulan, atau sesudah itu, maka dia tidak menanggungnya, sebagaimana objek gadai yang rusak tidak dipertanggungkan, baik gadai sah atau gadai yang tidak sah.

Seandainya seseorang menyerahkan sebuah rumah yang dia gadaikan untuk hutang seribu, kemudian dia meminta tambahan dari penerima gadai sebesar seribu sehingga dia menjadikan rumah itu sebagai gadai untuk dua ribu, maka rumah tersebut menjadi gadai untuk seribu yang pertama saja, bukan menjadi gadai untuk seribu yang terakhir. Jika dia menanggung hutang, maka rumah tersebut dijual, lalu penerima gadai dibayar terlebih dahulu haknya berupa seribu yang pertama dari hasil penjualan rumah. Sesudah itu dia berbagi dengan orang-orang yang berpiutang lainnya atas seribu terakhir dari hasil penjualan rumah dan dari harta lain yang barangkali dimiliki orang yang berhutang. Jika dia ingin agar rumah tersebut sah dijadikan gadai untuk dua ribu, maka dia harus menghapus gadai yang pertama kemudian mengadakan gadai yang baru untuk dua ribu.

Seandainya seseorang menggadaikan rumah untuk hutang seribu, kemudian kedua pihak saling mengakui bahwa rumah tersebut digadaikan untuk hutang dua ribu, maka pengakuan itu berlaku untuk keduanya, karena gadai yang pertama terhapus, lalu terjadilah gadai baru yang sah untuk hutang sebesar dua ribu. Jika ada pengakuan, maka pengakuan tersebut berlaku bagi orang yang mengakui.

Seandainya seseorang menggadaikan barang yang rusak pada hari itu, atau besok, atau dua hari, atau tiga hari sesudahnya, atau dalam jangka waktu yang singkat, sedangkan barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan dalam keadaan kering, seperti sayur, semangka, mentimun, pisang dan semisalnya, jika haknya bersifat tunai, maka tidak ada larangan untuk menerimanya sebagai gadai, dan barang-barang tersebut dijual untuk melunasi kewajiban penggadai. Jika objek gadai bisa bertahan hingga jangka waktu yang lama sehingga tidak rusak, maka tidak dilarang. Jika hutangnya jatuh pada saat objek gadai rusak, maka saya memakruhkannya tetapi saya tidak menghapusnya. Yang menghalangiku untuk menghapusnya adalah penggadai berhak menjualnya sebelum jatuh hak, dengan ketentuan dia memberikan hak kepada yang berhak tanpa syarat. Selain itu, bisa jadi penggadai mati saat itu juga sehingga objek gadai dijual. Tetapi jika kedua pihak menetapkan syarat dalam objek gadai agar dia tidak dijual hingga jatuh hak, atau jika penggadai mati maka penerima gadai tidak boleh menjualnya hingga hari demikian, sedangkan objek gadai bisa rusak sebelum jangka waktu tersebut, maka gadai terhapus.

Jika seseorang menggadaikan barang yang bisa bertahan dalam waktu lama seperti daging basah yang bisa kering, atau kurma basah yang bisa kering, atau semacam itu, maka gadai tersebut sah dan saya tidak memakruhkannya sama sekali. Penerima gadai tidak boleh mengeringkannya sebelum diizinkan oleh penggadai. Jika dalam semua kasus tersebut penerima gadai meminta agar objek gadai dijual karena takut rusak manakala penerima gadai tidak diizinkan untuk mengeringkan barang gadai yang bisa dikeringkan, maka dia tidak boleh menjualnya kecuali dengan seizin penggadai. Demikian pula, saya memakruhkan gadainya meskipun saya tidak menghapusnya.

15. Tambahan dalam Gadai

Jika seseorang menggadaikan budak perempuan dalam keadaan hamil lalu dia melahirkan, atau dalam keadaan tidak hamil tetapi kemudian dia hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut berada di luar gadai karena gadai hanya berlaku untuk diri budak perempuan tersebut, bukan objek yang muncul darinya. Demikian pula, jika seseorang menggadaikan hewan ternak yang bunting lalu hewan ternak tersebut melahirkan anak, atau hewan ternak yang tidak bunting tetapi kemudian dia bunting dan melahirkan anak, maka anaknya itu berada di luar gadai. Demikian pula, seandainya seseorang menggadaikan kambing betina yang menghasilkan susu, maka susunya itu berada di luar gadai karena susu itu bukan ternak.

Rabi' berkata: Menurut sebuah pendapat, jika sudah ada susu pada kambing saat digadaikan, maka susu tersebut tergadai bersama kambing, sebagaimana jika dia menjual kambing maka susu menjadi milik pembelinya. Demikian pula dengan anak hewan ternak jika dia bunting dan anak budak jika dia hamil pada waktu digadaikan. Apa saja yang muncul sesudahnya, baik itu susu atau selainnya, tidak tercakup ke dalam gadai.

Seandainya seseorang menggadaikan budak perempuan yang memakai perhiasan, maka perhiasan tidak termasuk gadai. Demikian pula seandainya dia menggadaikan kebun kurma atau pohon kurma lalu dia berbuah, maka buahnya tidak tercakup dalam gadai karena dia berbeda dari pohon.

Dasar pengetahuan tentang hal ini adalah penerima gadai memiliki hak atas barang gadai, bukan selainnya. Apa saja yang muncul belakangan dari objek gadai itu dan bisa dipilah darinya itu tidak tercakup dalam gadai. Demikian pula, seandainya dia menggadaikan budak lalu budak tersebut bekerja dan memperoleh hasil, maka hasil usaha itu berada di luar gadai karena dia bukan budak. Anak, keturunan, susu dan hasil dari objek gadai itu seluruhnya menjadi milik penggadai, sedangkan penerima gadai tidak boleh menahannya dari penggadai sedikit pun.

Jika seseorang menggadaikan budak lalu dia menyerahkannya kepada penerima gadai, maka budak menjadi gadai di tangan penerima gadai, dan dia tidak boleh menghalangi pemiliknya untuk menyewakannya kepada siapa saja yang dia mau. Jika penerima gadai ingin menghadiri penyewaannya, maka dia boleh menghadirinya. Jika tuannya ingin agar budaknya itu melayaninya, maka penerima gadai harus membiarkannya. Jika

malam tiba, maka budak tersebut kembali ke tempat orang yang menguasainya sebagai gadai. Jika tuannya ingin membawanya ke luar negeri, maka dia tidak boleh melakukannya kecuali dengan izin penerima gadai. Demikian pula, jika penerima gadai ingin membawanya ke luar negeri, maka dia tidak boleh melakukannya. Jika budak sakit, maka penggadai harus menafkahnya. Jika budak mati, maka penggadai harus menyediakan kafannya karena dialah yang memiliki budak, bukan penerima gadai.

Saya memakruhkan gadai budak perempuan kecuali dia ditempatkan di tangan seorang perempuan yang amanah agar tidak ada laki-laki selain pemiliknya yang mendatangnya setiap saat. Tetapi saya tidak menghapus penggadainya jika dia terlanjur digadaikan. Jika laki-laki yang dititipi budak perempuan tersebut memiliki keluarga, maka saya membiarkan budak tersebut tinggal bersama mereka. Jika dia tidak memiliki kerabat perempuan, sedangkan penggadai meminta agar laki-laki yang dititipi itu tidak berduaan dengannya, maka saya tetap menjadikan budak perempuan itu sebagai gadai. Saya menghalangi laki-laki yang bukan tuannya untuk sering-sering menjumpainya, karena Rasulullah ﷺ melarang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan. Saya katakan, kedua pihak harus menyepakati seorang perempuan yang selalu menjumpai budak perempuan tersebut. Jika tuannya ingin mengambilnya untuk melayaninya, maka hukumnya tidak boleh agar dia tidak berduaan dengan budaknya itu lantaran khawatir dia menghamilinya. Jika penggadai tidak menginginkan hal itu, maka keduanya harus bersepakat untuk menaruh budak perempuan di tangan seorang perempuan. Jika keduanya tidak melakukannya, maka keduanya dipaksa.


Seandainya tuan mensyaratkan kepada penerima gadai agar budak perempuan berada di tangannya atau di tangan laki-laki lain, sedangkan keduanya tidak memiliki keluarga, kemudian tuan ingin memindahkannya, maka saya memindahkannya kepada perempuan yang amanah. Selamanya saya tidak memperkenankan budak perempuan itu berduaan dengan laki-laki yang bukan pemiliknya. Tuan budak itu wajib menafkahnya saat masih hidup dan mengafaninya sesudah dia mati. Seperti itulah ketentuannya dalam menggadaikan binatang yang membutuhkan pakan. Penggadainya harus memberinya pakaian, tetapi binatang tersebut ditempatkan di tempat penerima gadai, atau kepada orang yang bisa dititipi.

Pemilik binatang tidak dihalangi untuk menyewakan dan menaikinya. Jika objek gadai menghasilkan susu dan bisa dikendarai, maka penerima gadai berhak memerah dan mengendarainya.

١٦١٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي
صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ،
وَمَحْلُوبٌ.

1613. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Barang gadai itu boleh dikendarai dan diperah susunya."⁸⁴

⁸⁴ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1612).

Tampaknya, ucapan Abu Hurairah  ini menunjukkan bahwa barangsiapa yang menggadaikan hewan yang memiliki susu dan bisa dikendarai, maka penggadai tidak dilarang untuk memerahnya dan menaikinya, karena dia memiliki hak atas diri hewan tersebut, sedangkan dia bisa diperah dan dikendarai sebagaimana sebelum digadai. Penggadai dengan penggadaianya itu tidak dilarang untuk memerah dan menaiki punggungnya, karena keduanya bukan termasuk gadai. Demikian pula jika seseorang menggadaikan hewan yang digembalakan. Pemiliknya itu wajib menggembalanya, dan dia juga berhak memerah susunya dan memiliki anaknya. Sedangkan tempat penyimpanannya ada di tangan penerima gadai, atau di tempat orang yang dititipi.

Jika seseorang menggadaikan hewan ternaknya dan dia berada di perkampungan, sedangkan tempatnya itu mengalami kekeringan sehingga penerima gadai ingin menahan hewan ternak tersebut, maka hukumnya tidak boleh. kepadanya dikatakan, “Jika kamu rela pemiliknya membawanya pergi ke tempat yang subur, maka silakan. Tetapi jika kamu tidak rela, maka kamu dipaksa untuk menaruhnya di tangan orang yang adil agar dia mencarikan tempat yang subur manakala pemiliknya menuntut hal itu.” Jika pemilik hewan ternak ingin membawa ternak ke tempat yang subur padahal tidak terjadi kekeringan, sedangkan hewan ternak tersebut ditaruh pada malam hari di tempat penerima gadai, maka kepada pemilik hewan ternak dikatakan, “Kamu tidak boleh membawanya keluar dari negeri tempat kamu menggadaikannya kecuali ada bahaya yang terjadi di negeri tersebut. Jika ada bahaya, maka wakilkan siapa saja kamu inginkan untuk menggiring hewan ternak tersebut.”

Jika penerima gadai ingin mencarikan pakan dalam keadaan tidak terjadi kekeringan, maka kepadanya dikatakan, "Kamu tidak boleh memindahkannya dari tempat kamu menerimanya sebagai gadai dan di hadapan pemiliknya kecuali ada bahaya, sehingga kamu berdua bisa menunjuk siapa saja yang kalian berdua inginkan untuk tinggal di negeri itu selama tidak mengalami kekeringan." Jika keduanya tidak melakukannya, maka keduanya dipaksa untuk menunjuk seseorang yang memegang hewan ternak tersebut.

Jika negeri tempat dia menggadaikan tidak mengalami kekeringan, sedangkan negeri lain lebih subur darinya, maka masing-masing dari keduanya tidak dipaksa untuk memindahkan hewan ternak dari negeri tersebut. Jika negeri tersebut mengalami kekeringan lalu keduanya berselisih dalam membawanya ke dua negeri yang serupa kesuburannya, lalu pemilik ternak meminta agar ternak dibawa bersamanya, sedangkan penerima gadai meminta agar hewan ternak bersamanya, maka dikatakan, "Jika kalian berkumpul di suatu negeri, maka hewan ternak bersama penerima gadai atau orang yang dititipi. Tetapi jika kalian berbeda tempat tinggal lalu kalian berselisih, maka kalian dipaksa untuk menyerahkan hewan ternak pada orang adil di negeri dimana pemilik ternak membawa ternaknya agar dia bisa memanfaatkan satu kawanan hewan ternaknya. Siapa saja di antara keduanya yang meminta agar hewan ternak dibawa ke negeri yang berbahaya, maka permintaannya tidak dikabulkan lantaran ada hak penggadaian dan hak penerima gadai yang melekat pada hewan ternak tersebut.

Jika seseorang menggadaikan hewan ternak yang ada wol atau bulunya, lalu penggadai ingin mencukurnya, maka hukumnya boleh karena wol dan bulu hewan bukan merupakan hewan itu sendiri, sama seperti susu dan anak, baik hutangnya tunai atau tidak, dan baik penerima gadai bertindak sendiri dalam menjualnya atau tidak. Ketentuan tersebut sama seperti ketentuan terkait susu.

Rabi' berkata: Menurut sebuah pendapat, jika wolnya sudah ada pada waktu hewan ternak digadaikan, maka dia ikut dalam gadai, dan dia boleh dipotong. Dia diikutkan bersama objek gadai agar tidak tercampur dengan wol yang tumbuh belakangan, karena wol yang tumbuh belakangan menjadi milik penggadai.

Jika seseorang menggadaikan hewan kendaraan atau hewan ternak, lalu dia ingin mengawinkannya, maka penerima gadai tidak berhak menolaknya. Jika seseorang menggadaikan hewan ternak jantan kemudian dia ingin menjadikannya pejantan, maka hukumnya boleh karena mengawinkan pejantan merupakan bagian dari manfaat hewan ternak, dan hal itu tidak mengakibatkan penyusutan, sedangkan penggadai memiliki manfaat-manfaat objek gadai. Jika hewan yang digadaikan itu bisa dinaiki dan disewakan, maka penggadai tidak dihalangi untuk menyewakannya dan memberinya makan.

Jika seseorang menggadaikan budak lalu penggadai ingin mengawinkannya, atau menggadaikan budak perempuan lalu dia ingin menikahkannya, maka hukumnya tidak boleh karena harga budak laki-laki atau budak perempuan bisa berkurang lantaran dinikahkan. Kerusakan yang timbul pada budak perempuan jelas. Demikian pula dengan budak laki-laki.

Jika seseorang menggadaikan budak laki-laki atau budak perempuan yang masih kecil, maka penggadai tidak dihalangi untuk mengkhitan keduanya karena khitan merupakan sunnah dan memberi maslahat bagi keduanya, bahkan dapat meningkatkan harga keduanya. Demikian pula, seandainya keduanya mengalami sesuatu yang membuat keduanya perlu dioperasi atau minum obat, atau hewan ternak mengalami sesuatu yang membuatnya membutuhkan terapi seperti *taudij*,⁸⁵ *tabzigh*,⁸⁶ *ta'rib*,⁸⁷ atau semacam itu, maka penggadai tidak dihalangi. Jika penggadai menolak untuk mengobatinya dengan obat atau selainnya, maka dia tidak dipaksa.

Jika penerima gadai mengatakan, "Aku akan mengobatinya, dan saya akan menghitung biayanya sebagai tanggungan penggadai," maka hukumnya tidak boleh. Demikian pula, jika objek gadai berupa hewan ternak, lalu dia mengalami luka, maka penerima gadai tidak boleh menghalangi penggadai untuk mengobatinya, tetapi penggadai juga tidak boleh dipaksa untuk mengobatinya. Pengobatan apa saja yang bermanfaat dan tidak menimbulkan mudharat, seperti mengoleskan garam atau melumurkan minyak dalam cuaca yang tidak panas, atau mengusapkan ter dengan usapan yang ringan, atau melakukan terapi *sa'uth*⁸⁸ pada budak laki-laki dan perempuan yang masih

⁸⁵ *Taudij* dalam *Al Qamus* berarti semacam tindakan memotong urat untuk pengobatan. Al Azhari mengatakan, "*Taudij* itu sama seperti *fahd* (membuang sedikit darah untuk menghilangkan penyakit) pada manusia."

⁸⁶ *Tabzigh* menurut Al Azhari berarti membuat lobang pada kuku hewan.

⁸⁷ *Ta'rib* menurut Al Azhari berarti membuat goresan ringan pada hewan ternak tetapi tidak sampai merusak urat syarat, kemudian mengobatinya.

⁸⁸ *Sa'uth* berarti memasukkan obat ke hidung.

kecil, atau melakukan *marakh*⁸⁹ pada kedua kakinya, atau memberinya makan *sawiqqaffar*⁹⁰, atau hal-hal semacam itu, dimana penerima gadai mengobatinya dengan sukarela, maka dia tidak dilarang, tetapi dia tidak boleh meminta ganti biaya kepada penggadai. Adapun pengobatan yang bisa menimbulkan manfaat atau bahaya seperti membuka jalan darah dan meminum obat keras yang bisa mematikan itu tidak boleh dilakukan oleh penerima gadai dalam mengobati budak atau hewan ternak. Jika dia melakukannya lalu budak atau hewan ternak tersebut mati, maka dia bertanggungjawab kecuali tuan dan pemiliknya mengizinkan.

Jika objek gadai berupa tanah, maka penggadai tidak dihalangi untuk menanaminya dengan tanaman yang bisa dicabut sebelum atau bersamaan dengan jatuh tempo haknya. Sedangkan tanaman yang tidak tumbuh sebelum jatuh tempo haknya, ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, menurut pendapat ulama yang tidak membolehkan penjualan tanah dalam keadaan ditanami tanpa menyertakan tanaman, penggadai dilarang menanaminya dengan tanaman yang tumbuh sesudah jatuh hak. Jika dia melanggar aturan dengan menanami tanah tanpa izin penerima gadai, sedangkan tanaman tersebut tumbuh sesudah haknya jatuh, maka tanamannya itu tidak dicabut hingga jatuh tempo haknya. Jika dia melunasi haknya, maka tanamannya itu dibiarkan. Jika tanah itu dijual dalam keadaan ditanami dan hasilnya cukup untuk melunasi

⁸⁹ *Marakh* berarti mengolesi tubuh dengan *murukh*, yaitu sesuatu yang digunakan untuk mengobati tubuh dengan cara dioleskan, baik berupa minyak atau selainya.

⁹⁰ *Sawiqqaffar* berarti sejenis sup yang kasar.

hak penerima gadai, maka penerima gadai tidak boleh mencabut tanaman tersebut. Tetapi jika harganya tidak cukup untuk melunasi hak kecuali dengan cara dicabut tanamannya, maka penggadai diperintahkan untuk mencabutnya, kecuali dia mendapatkan orang yang mau membeli tanah darinya dengan syarat pembeli mencabut tanaman, kemudian dia membiarkannya jika dia mau secara sukarela. Ketentuan ini mengikuti pendapat ulama yang membolehkan penjualan tanah dalam keadaan ditanami.

Kedua, penggadai tidak dihalangi untuk menanami tanahnya sama sekali, tetapi dia dilarang untuk membajak dan mendirikan bangunan di atasnya, kecuali dia mengatakan, "Aku akan mencari apa yang aku adakan belakangan jika temponya telah jatuh," sehingga dia tidak dilarang untuk menanami tanahnya.

Jika seseorang menggadaikan tanah lalu dia mengadakan mata air atau sumur di dalamnya, sedangkan mata air atau sumur itu justru menambahkan nilai pada tanah atau tidak mengurangi harganya, maka dia tidak dilarang. Tetapi jika mata air atau sumur itu menyusutkan harganya, dan di dalamnya tidak ada pengganti dari kekurangan tempat sumur atau mata air itu, dimana harga tanah menjadi lebih murah karena keberadaan mata air dan sumur di dalamnya daripada sebelumnya, maka penerima gadai boleh mencegahnya. Jika dia terlanjur membuatnya, maka ketentuan seperti yang saya sampaikan terkait tanaman, yaitu sumur dan mata air tersebut tidak ditutup hingga jatuh hak. Sesudah itu pendapat tentangnya sama seperti pendapat tentang tanaman.

Demikian pula ketentuannya ketika penerima gadai ingin mengadakan sesuatu yang baru pada tanah yang digadai. Jika tidak mengurangi harganya, maka penerima gadai tidak boleh menghalanginya. Tetapi jika mengurangi harganya, maka penerima gadai menghalanginya untuk melakukan sisanya. Apa yang diadakan belakangan oleh penggadai itu tidak tercakup ke dalam gadai kecuali penggadai memasukkannya. Jika apa yang dimasukkan gadai itu tidak mengurangi harganya, maka penerima gadai tidak boleh menghalanginya. Tetapi jika dia mengurangi harganya, maka penerima gadai boleh menghalanginya.

Jika seseorang menggadaikan pohon kurma, maka penerima gadai tidak boleh menghalanginya untuk menyerbukinya dan memapasnya, yaitu memotong tangkai daun dan tunggulnya, serta segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan penggadai darinya asalkan tidak mematikan pohon kurma dan tidak mengurangi harganya secara mencolok. Dia dihalangi untuk melakukan sesuatu yang dapat mematikan dan membahayakan pohon kurma.

Jika seseorang menggadaikan pohon kurma di lubang tanam yang darinya tumbuh beberapa pohon kurma, kemudian dia ingin memindahkannya ke tempat lain, tetapi penerima gadai tidak mengizinkannya, maka ditanyakan kepada ahli pohon kurma. Jika mereka mengklaim bahwa harga bagi tanah dan pohon kurma lebih tinggi sekiranya pohon kurma itu dibiarkan di tempatnya, maka penggadai tidak boleh memindahkannya. Jika mereka mengklaim bahwa harga tanah dan pohon kurma bisa lebih tinggi sekiranya sebagian dari pohon dipindahkan, dan seandainya dia dibiarkan maka dia akan mati, karena jika sebagian pohon kurma berdampingan dengan sebagian yang lain maka bisa

membunuhnya, atau manfaatnya masih berkurang, maka dia dipindahkan dari lubang tanam agar tersisa di dalamnya beberapa pohon kurma yang sebagiannya tidak membahayakan sebagian yang lain.

Jika mereka lain bahwa seandainya seluruhnya dipindahkan maka itu lebih baik bagi tanah di kemudian hari, tetapi pohon kurma itu bisa jadi tidak bisa bertahan, maka pemilik tanah tidak boleh memindahkan seluruhnya karena bisa jadi pohon kurma tidak bisa bertahan. Dia hanya boleh memindahkan pohon kurma yang tidak mengakibatkan penyusutan harga tanah sekiranya semuanya mati. Demikian pula seandainya dia ingin memindahkan pengairannya. Jika hal itu tidak mengurangi nilai pohon kurma atau tanah, maka penggadai dibiarkan melakukannya. Tetapi jika tindakannya itu dapat mengurangi nilai pohon kurma atau tanah atau keduanya, maka tindakannya tidak dibiarkan.

Jika dalam lubang tanam terdapat beberapa pohon kurma, lalu dikatakan bahwa harga tanah bisa menjadi lebih tinggi sekiranya sebagian pohon tersebut dipotong, maka penggadai dibiarkan untuk memotongnya. Seluruh pohon kurma yang dipotong tunggul dan tangkainya itu menjadi gadai seperti sedia kala. Demikian pula dengan jantungnya dan tangkai daun yang seandainya dia bertahan maka pemilik pohon kurma tidak boleh memotongnya. Sedangkan selain itu, yaitu buahnya serta tangkai daun yang seandainya bertahan maka pemilik pohon kurma boleh memotongnya, seperti halnya tunggul dan daun itu berada di luar gadai. Jika dia mencabut sesuatu darinya lalu menancapkannya di tanah gadai, maka dia ikut tergadai di dalamnya karena gadai mencakupnya.

Jika penggadai membawanya keluar ke tanah lain, maka hukumnya tidak boleh jika dia memiliki harga. Dia harus menjualnya dan menjadikan hasil penjualannya sebagai gadai, atau membiarkannya seperti itu. Seandainya dalam semua kasus ini penerima gadai berkata kepada penggadai, “Aku akan mencabut bagian-bagian yang berbahaya dari pohon kurmamu” maka hukumnya tidak boleh karena hak penggadai dengan kepemilikan lebih besar daripada hak penerima gadai dengan gadai.

Jika seseorang menggadaikan tanah yang tidak ada pohon kurmanya, kemudian tanah tersebut mengeluarkan pohon kurma, maka pohon kurma itu berada di luar gadai. Demikian pula dengan apa saja yang tumbuh di dalamnya. Seandainya penerima gadai berkata kepadanya, “Aku akan mencabut pohon kurma itu dan apa saja yang keluar,” maka menurut sebuah pendapat jika penggadai memasukkannya ke dalam gadai secara sukarela, maka penerima gadai tidak boleh mencabutnya dalam kondisi apapun karena dia justru menambahkan kebaikan bagi tanah.

Jika penggadai mengatakan, “Aku tidak memasukkannya ke dalam gadai,” maka penerima gadai tidak boleh mencabutnya hingga jatuh haknya. Jika harga tanah tanpa pohon kurma sudah bisa mencukupi hak penerima gadai, maka pohon kurma tidak dicabut. Tetapi jika harganya tidak cukup, maka dikatakan kepada pemilik kurma, “Silakan pilih antara melunasi haknya dengan cara yang kamu inginkan, yaitu memasukkan seluruh pohon kurma atau sebagiannya bersama tanah; atau mencabut pohon kurma darinya.”

Seandainya masalahnya seperti itu, dan penggadai pailit lantaran menanggung hutang kepada banyak orang, maka tanah

dijual berikut pohon kurmanya, kemudian hasil penjualannya disisihkan untuk tanah kosong tanpa pohon kurma dan untuk pohon kurma. Penerima gadai tanah lantas diberi sesuai harga tanah, sedangkan orang-orang yang berpiutang lainnya diberikan harga pohon kurma. Seperti itulah ketentuannya seandainya penggadai menanam kurma, atau mengadakan bangunan baru pada tanah gadai.

Seandainya seseorang menggadaikan tanah berikut pohon kurma, kemudian kedua pihak berselisih dimana penggadai mengatakan, "Di tanah ini telah tumbuh pohon kurma yang tidak aku gadaikan kepadamu," sedangkan penerima gadai mengatakan, "Tidak ada yang tumbuh di tanah ini melainkan ikut ke dalam gadai," maka tanah tersebut diperlihatkan kepada para ahlinya. Jika mereka mengatakan, "Pohon kurma seperti ini bisa tumbuh sesudah gadai," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai dengan disertai sumpahnya. Tanaman yang tumbuh itu berada di luar gadai, dan dia tidak boleh dicabut sebelum jatuh hak. Selanjutnya, pendapat tentangnya sama seperti yang telah saya sampaikan. Tetapi jika mereka mengatakan, "Pohon seperti ini tidak bisa tumbuh dalam waktu sekian," maka ucapannya penggadai tidak dibenarkan, dan pohon tersebut tercakup ke dalam gadai. Ucapannya tidak dibenarkan kecuali terkait klaim yang wajar. Jika dia mengklaim bahwa dia tumbuh sendiri tanpa perantara, maka ditanyakan pula kepada para ahli. Jika pohon yang disebutkannya itu dimungkinkan tumbuh tanpa usaha, maka dia berada di luar gadai. Tetapi jika tidak mungkin, maka dia tercakup ke dalam gadai.

Seandainya kedua pihak berselisih tentang bangunan, jika umur bangunan tersebut memungkinkannya untuk dibangun dalam jangka waktu tersebut, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai. Tetapi jika umur bangunan tidak memungkinkannya untuk dibangun dalam jangka waktu tersebut, maka bangunan tersebut tercakup ke dalam gadai. Jika umur sebagian bangunan memungkinkannya untuk dibangun dalam jangka waktu itu, sedangkan umur sebagian bangunan yang lain tidak mungkin, maka bagian bangunan yang tidak mungkin itu tercakup ke dalam gadai. Sedangkan bangunan yang mungkin itu berada di luar gadai. Misalnya, ada sebuah tembok yang panjangnya sepuluh hasta, sehingga fondasinya dan beberapa hasta darinya mungkin dibangun sebelum gadai. Sedangkan bagian atasnya mungkin dibangun sesudah gadai.

Jika seseorang menggadaikan pohon-pohon yang masih kecil lalu dia menjadi besar, maka dia menjadi gadai seperti sedia kala, karena dia menggadaikan barangnya. Demikian pula, seandainya dia menggadaikan buah-buahan yang masih kecil kemudian dia mencapai puncak kematangannya, maka dia tetap menjadi gadai seperti sedia kala. Jika dia menggadaikan tanah dan pohon kurma, kemudian mata airnya terputus, atau rusak, atau sumber airnya lenyap, maka penggadai tidak dipaksa untuk memperbaikinya sama sekali, dan penerima gadai tidak boleh memperbaikinya dengan syarat meminta ganti biaya kepada penggadai, baik penggadai berada di tempat atau tidak berada di tempat. Jika penerima gadai memperbaikinya, maka dia dianggap memperbaikinya dengan sukarela. Jika ingin memperbaikinya dengan sesuatu yang bisa jadi membawa kebaikan di suatu waktu dan kerusakan di waktu lain, maka dia tidak boleh memperbaiki

dengan cara itu, dan dia bertanggungjawab jika tindakannya itu mengakibatkan kerusakan karena dia dianggap melanggar dengan apa yang dia perbuat terhadap kebun tersebut.

Jika seseorang menggadaikan budak laki-laki atau budak perempuan, kemudian penggadai tidak berada di tempat atau sakit, lalu penerima gadai menafkahnya, maka dia dianggap menafkahnya secara sukarela, dan dia tidak berhak atas pengganti nafkah hingga hakim memutuskan atas penggadai yang tidak berada di tempat, serta menjadikan nafkah itu sebagai hutang yang dia tanggung, karena makhluk yang bernyawa tidak boleh dibiarkan mati dengan jalan yang tidak benar, sedangkan makhluk yang tidak bernyawa seperti tanah dan tanaman itu tidak ada dosa sekiranya seseorang membiarkannya mati.

Seluruh hewan yang bernyawa itu kedudukannya sama seperti budak manakala termasuk jenis hewan yang diberi pakan. Jika dia termasuk hewan gembala, maka dia digembalakan, tidak diperintahkan untuk memberinya pakan, karena seperti itulah hewan gembala diperlakukan. Seandainya hewan-hewan tersebut menjadi lemah karena kurus, sedangkan haknya tunai, maka penerima gadai boleh memaksa penggadai untuk menjualnya. Jika haknya tempo, lalu penggadai mengatakan, "Perintahkanlah penggadai untuk menyembelihnya dan menjual daging dan kulitnya," maka hukumnya tidak boleh karena bisa jadi Allah menurunkan hujan sehingga keadaan hewan gembala itu menjadi lebih baik. Seandainya hewan gembala terkena penyakit kudis atau selainnya, maka penggadai tidak dibebani untuk mengobatinya karena penyakit tersebut bisa hilang tanpa diobati. Seandainya tempatnya berada mengalami kekeringan sehingga bahayanya

pada hewan ternak terlihat jelas, maka pemiliknya dibebani untuk mencarikan tempat subur jika memang bisa ditemukan, karena memang hewan ternak itu diperlakukan dengan cara dicarikan tempat subur baginya.

Seandainya di tempatnya itu ada kecukupan makanan yang dihasilkan pohon-pohon besar, meskipun penggembalaan di tempat yang subur itu lebih baik bagi hewan ternak, maka pemiliknya tidak dibebani untuk membawanya ke tempat yang subur karena hewan ternak tidak mati dengan ketersediaan makanan dari pohon-pohon yang besar. Seandainya hewan ternaknya berjenis *aurak*,⁹¹ atau *hamdhiyyah*,⁹² atau *'awadi*,⁹³ lalu dia dibiarkan di tempatnya, lalu penerima gadai meminta penggadai agar membawanya ke tempat subur atau ke tempo lain, maka itu bukan merupakan hak penerima gadai atas penggadai. Karena penyakit itu terkadang berasal dari selain tempat gembala. Jika tempat gembala sudah ada, maka penggadai tidak harus menggantinya dengan tempat gembala lainnya. Demikian pula dengan air. Jika tidak ada air, maka penggadai dibebani untuk membawanya ke tempat subur jika dia mampu menemukannya, kecuali penerima gadai mau memberinya pakan dengan sukarela. Jika seseorang menerima gadai berupa budak laki-laki dan mensyaratkan agar hartanya menjadi gadai, maka budak tersebut menjadi gadai, harta yang sudah dia kuasai juga menjadi gadai,

⁹¹ *Aurak* adalah unta yang memakan pohon *arak*, yaitu sebuah pohon yang batangnya dapat digunakan sebagai sikat gigi. Pendapat lain mengatakan bahwa *arak* adalah pohon yang tinggi, lunak, banyak daun dan dahannya, dan menghasilkan buah dalam tandan, dan satu tandannya sebesar cakupan tangan.

⁹² *Hamdhiyyah* adalah unta yang tinggal memakan pohon *hamdh*, yaitu pohon yang rasanya asin dan pahit.

⁹³ *Awadi* adalah unta yang makan dari jenis pohon yang berduri.

sedangkan harta yang belum dia kuasai saat itu berada di luar gadai.

16. Tanggungan Gadai

١٦١٤- أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

1614. Ibnu Abi Fudaik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Musayyib, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Gadai tidak mengunci barang gadai"⁹⁴

⁹⁴ Redaksi لَا يَغْلُقُ الرَّهْنَ الرَّهْنَ "Gadai tidak mengunci barang gadai" maksudnya adalah barang gadai berada di tangan penerima gadai karena penggadai tidak bisa menebusnya.

Maksud kalimat ini adalah, penerima gadai tidak berhak atas barang gadai manakala pemiliknya tidak melepaskannya dari gadai. Yang demikian itu merupakan perbuatan jahiliyah, yaitu manakala penggadai tidak melunasi kewajibannya pada waktu yang ditentukan, maka penerima gadai memiliki barang gadai. Praktek ini lantas dibatalkan oleh Islam.

dari pemiliknya yang menggadaikannya. Dia memiliki keuntungannya dan menanggung kerugiannya.”⁹⁵

⁹⁵ HR. Al Hakim (*Al Mustadrak*, 2/51) dari jalur Abdullah bin Imran dari Sufyan bin Uyainah dari Ziyad bin Sa'd dari Az-Zuhri dari Said bin Musayyib dari Abu Hurairah رضي الله عنه secara *marfu'*.

Al Hakim berkata, “Hadits ini *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak melansirnya lantaran ada perbedaan dalam sanadnya pada para sahabat Az-Zuhri. Hadits ini diikuti oleh Malik, Ibnu Abi Dzi'b, Sulaiman bin Abu Daud Al Harrani, Muhammad bin Walid Az-Zubaidi dan Ma'mar bin Rasyid pada riwayat ini.” Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, (*Al Mawarid*, no. 1123, hlm. 273-275) dari jalur Adam bin Musa dari Husain bin Isa Al Busthami dari Ishaq bin Thabba' dari Ibnu Uyainah dan seterusnya.

Ini merupakan riwayat *mutaba'ah* Abdullah bin Imran Al Abdiri, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Jual-Beli, 3/32) dari jalur Abu Muhammad bin Sha'id dari Abdullah bin Imran Al Abdiri dan seterusnya.

Ad-Daruquthni berkomentar, “Ziyad bin Sa'd termasuk penghafal hadits yang tepercaya. Sanad ini bagus dan bersambung.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Peradilan, bab: Penutupan Gadai yang tidak Boleh, 2/728) dari jalur Ibnu Syihab dari Said, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم.... dengan status *mursal*.

Abu Umar bin Abdul Bar mengatakan, “Sanad hadits ini dijadikan *mursal* oleh para periwayat *Al Muwaththa'*, selain Ma'n bin Isa karena dia menyambungkan sanadnya dari Abu Hurairah رضي الله عنه.”

Seperti inilah kami melihat bahwa hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Syihab secara terputus sanadnya dan secara tersambung sanadnya.

Az-Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah* mengatakan, “Sanad yang tersambung hadits ini dinilai *shahih* oleh Ad-Daruquthni, Ibnu Abdil Barr dan Abdul Haq.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (*Al Marasil*, 170-171) dari Muhammad bin Ubaid bin Hisab dari Muhammad bin Tsa'ur dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Said secara *mursal*. Demikian pula, dia diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ahmad bin Yunus dari Ibnu Abi Dzi'b secara *mursal*. Riwayat inilah yang terjaga.

Lih. *Nashb Ar-Rayah* (4/320-321), dikutipnya dari pengarang *At-Tanqih*.

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* mengatakan, “Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Auza'i, Yunus dan Ibnu Abi Dzi'b dari Az-Zuhri dari Said secara *mursal*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Ibnu Abi Fudaik, oleh Ibnu Abi Syaibah dari Waki', dan oleh Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri, seluruhnya dari Ibnu Abi Dzi'b seperti itu.

١٦١٥ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ لَا
يُخَالَفُهُ.

Abu Daud dalam *Al Marasil* mengatakan, "Redaksi 'Dia memperoleh keuntungannya dan menanggung kerugiannya' berasal dari Sa'id bin Musayyib, yang dikutip oleh Az-Zuhri darinya."

Seperti inilah kami menemukan bahwa hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur riwayat yang *shahih*, baik tersambung sanadnya atau terputus.

Sanad yang terputus merupakan tambahan dari para periwayat *tsiqah*, sehingga dengan demikian hadits tersebut *shahih*.

Selain ini, hadits ini dengan dua riwayatnya berstatus *shahih* menurut Imam Asy-Syafi'i. Dia menuturkan dalam bahasan kecil tentang gadai berikutnya melalui jalur yang *mursal* untuk membantah ulama yang bertanya kepadanya, "Mengapa Anda menerima sanad yang terputus dari Ibnu Musayyib tetapi Anda tidak menerimanya dari periwayat lain?" Asy-Syafi'i menjawab, "Kami tidak menghafal bahwa Ibnu Musayyib meriwayatkan sanad yang terputus, melainkan kami menemukan riwayat yang menutupinya; dan kami tidak menemukan *atsar* Ibnu Musayyib dari seseorang mengenai hal yang kami ketahui berasal darinya, melainkan orang itu pasti seorang periwayat yang tepercaya dan dikenal. Barangsiapa yang demikian keadaannya, maka kami menerima sanadnya yang terputus.

Sementara kami melihat orang lain menyebut periwayat orang yang tidak dikenal, menyebutkan periwayat yang tidak dia sukai, serta meriwayatkan secara terputus sanadnya dari Nabi ﷺ, atau dari sebagian sahabat yang dia temui, padahal tidak ada suatu keterangan untuk menutupi celah tersebut. Karena itu kami membedakan mereka lantaran perbedaan hadits-hadits mereka. Kami tidak memihak kepada seorang periwayat, melainkan kami berpendapat demikian berdasarkan indikasi yang jelas mengenai keshahihan riwayatnya sebagaimana yang telah kami sampaikan. Saya diberitahu oleh banyak ulama dari Yahya bin Abu Unaisah dari Ibnu Syihab dari Ibnu Musayyib dari Abu Hurairah ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda seperti hadits Ibnu Abi Dzi'b."

1615. Periwiyat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Abu Unaisah, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Musayyib, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama, atau sama maksudnya, tidak berbeda darinya.⁹⁶

Kami berpegang pada hadits ini. Hadits ini mengandung dalil bahwa semua objek yang menjadi gadai itu tidak dipertanggungjawabkan pada penerima gadai. Alasannya, ketika Rasulullah ﷺ bersabda, “... *gadai dari pemiliknya yang menggadaikannya*”, maka barangsiapa yang darinya berasal sesuatu, maka darinya pula pertanggungjawabannya berasal, bukan dibebankan pada orang lain. Kemudian beliau menegaskan dengan sabda beliau, “*Dia memiliki keuntungannya dan menanggung kerugiannya.*” Yang dimaksud dengan keuntungan adalah keselamatan objek dan pertambahannya. Sedangkan yang dengan kerugiannya adalah kematian dan penyusutannya.

Ketentuan yang berlaku di dalamnya adalah pertanggungjawabannya berasal dari pemiliknya, bukan berasal dari penerima gadainya. Seandainya seseorang menerima gadai dari orang lain berupa cincin yang setara satu dirham untuk hutang sebesar satu dirham, lalu cincin tersebut rusak, maka barangsiapa yang mengatakan dirham penerima gadai itu lenyap dengan rusaknya cincin, maka dia telah mengklaim bahwa kerugiannya ditanggung penerima gadai karena dirhamnya telah lenyap menyusul rusaknya cincin, sedangkan penggadai terbebas dari kerugiannya karena dia telah menerima pembayarannya dari

⁹⁶ Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya.

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam bahasan kecil tentang gadai berikutnya dari banyak ulama, dan dia menilainya *shahih* sebagaimana dia menilai *shahih* riwayat yang *mursal* sebelumnya.

penerima gadai, kemudian dia tidak membayar denda apapun kepadanya. Orang itu telah meninggalkan apa yang datang dari Rasulullah ﷺ.

Sabda beliau, *"Gadai tidak mengunci..."* maksudnya penerima gadai tidak memiliki barang gadai dimana penggadai membiarkannya sebagai pelunasan hak pada saat jatuh tempo; dan penerima gadai juga tidak memiliki hak pelayanannya (jika objek gadai berupa budak) dan manfaat padanya lantaran dia menerimanya sebagai gadai. Manfaat objek gadai tetap menjadi milik penggadai karena Nabi ﷺ bersabda, *"Ia berasal dari pemiliknya yang menggadaikannya."* Manfaat objek gadai merupakan bagian dari keuntungan objek gadai.

Oleh karena Rasulullah ﷺ tidak mengkhususkan gadai yang satu dari gadai yang lain, maka tidak boleh ada gadai yang dipertanggungkan dan yang tidak dipertanggungkan. Karena segala sesuatu itu tidak terlepas dari keberadaannya sebagai amanah atau dihukumi sebagai amanah, dimana amanah apa saja yang jelas dan yang samar kerusakannya itu hukumnya sama; dan keberadaannya sebagai sesuatu yang dipertanggungkan, dimana pertanggungkan apa saja yang jelas atau yang samar kerusakannya itu hukumnya sama. Karena pemilik objek gadai menyerahkannya dalam keadaan tidak terkalahkan (direbut haknya), dan dia memberi kewenangan kepada penerima gadai untuk menahannya.

Dia tidak boleh mengeluarkan objek gadai dari tangan penerima gadai sebelum melunasi hak penerima gadai. Karena itu tidak ada alasan untuk menjadikan barang gadai sebagai sesuatu yang dipertanggungkan, karena yang dipertanggungkan adalah sesuatu yang penahannya melakukan pelanggaran dengan

penahanannya itu seperti mengambil tanpa izin, atau seperti objek jual-beli yang wajib diserahkan tetapi penjualnya tidak mau menyerahkannya, atau seperti pinjaman yang peminjamnya berhak untuk memanfaatkannya sehingga dia menanggungnya. Sedangkan gadai itu tidak berada dalam makna ini. Jika seseorang menggadaikan sesuatu, lalu penerima gadai menguasainya, lalu objek gadai tersebut rusak di tangan orang yang menguasai, maka dia tidak bertanggungjawab. Sementara haknya tetap ada seperti sebelum terjadi gadai.

Penerima gadai dan orang yang ditaruhi barang gadai tidak bertanggungjawab atas objek gadai sedikit pun, kecuali akibat pelanggaran dimana keduanya diminta pertanggungungan terhadap titipan dan amanah. Jika keduanya melanggar terhadapnya, maka keduanya bertanggungjawab. Selama keduanya tidak melanggar, maka objek gadai itu sama kedudukannya dengan amanah. Jika penggadai telah menyerahkan objek gadai kepada penerima gadai, kemudian penggadai memintanya untuk mengembalikan objek gadai kepadanya, lalu penerima gadai menolak hingga objek gadai itu rusak di tangannya, maka dia tidak menanggung apapun karena apa yang dia lakukan itu menjadi haknya. Tetapi jika penggadai telah melunasi hak penerima gadai, atau telah mengalihkan haknya kepada orang lain dan penerima gadai rela dengan pengalihan hak itu dan membebaskannya, atau penerima gadai membebaskan haknya dengan cara apapun, kemudian penggadai meminta objek gadai tetapi penerima gadai menahannya padahal dia berkesempatan untuk menyerahkan objek gadai kepadanya, lalu objek gadai tersebut rusak di tangan penerima gadai, maka penerima gadai menanggung nilai gadai sebesar apapun; kecuali objek gadai berupa sesuatu yang ditakar

atau ditimbang serta ditemukan padanannya. Dengan demikian dia menanggung sesuatu yang sama dengan yang rusak di tangannya karena dia melanggar dengan cara menahannya.

Jika penerima gadai mengupahnya lalu penerima gadai meminta agar objek gadai diambil dari tangan orang yang diupah untuk mengembalikannya kepada penerima gadai tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan, atau objek gadai tidak berada di tempat dengan sepengetahuan penggadai, lalu objek gadai itu rusak di tempat yang jauh sesudah penggadai terbebas dari tanggungan hak dan sebelum ada kesempatan bagi penerima gadai untuk mengembalikannya, maka dia tidak menanggung. Demikian pula, seandainya objek gadai berupa budak lalu budak tersebut melarikan diri, atau berupa unta lalu unta tersebut kabur, kemudian penggadai terbebas dari hak, maka penerima gadai tidak menanggung karena dia tidak menahannya dan ada kesempatan untuk mengembalikannya. Gadai yang sah dan yang tidak sah sama-sama tidak dipertanggungjawabkan, sebagaimana *mudharabah* yang sah dan yang tidak sah sama-sama tidak dipertanggungjawabkan.

Seandainya penggadai mensyaratkan kepada penerima gadai agar dia bertanggungjawab atas objek gadai jika rusak, maka syarat tersebut batal. Seperti seandainya seseorang meminjamkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain dengan syarat penerimanya menanggungnya, maka syarat tersebut batal. Jika penggadai menyerahkan barang gadai dengan syarat penerima gadai menanggungnya, maka gadai batal, dan barang gadai tidak dipertanggungjawabkan jika rusak. Demikian pula, jika seseorang mengadakan akad *mudharabah* dengan syarat pelaksana

mudharabah bertanggung jawab, maka akad *mudharabah* tersebut batal dan tidak dipertanggungkan.

Demikian pula, seandainya dia menggadaikan sesuatu dan mensyaratkan bahwa jika penggadai tidak membayarkan hak penerima gadai hingga jangka waktu sekian objek gadai dijual untuk melunasinya, maka gadai tersebut batal, dan objek gadai tetap menjadi milik empunya yang menggadaikannya. Demikian pula seandainya seseorang menggadaikan rumah dengan seribu dirham dengan syarat orang lain menggadaikan rumahnya kepadanya jika rumah fulan tidak mampu menutupi haknya, atau terjadi sesuatu padanya yang bisa mengurangi haknya. Karena dengan demikian rumah yang terakhir itu sekali waktu menjadi gadai dan sekali waktu bukan gadai; dan dia juga digadaikan untuk sesuatu yang tidak diketahui ukurannya. Gadai tersebut tidak sah karena selain gadai yang pertama itu ditambahkan gadai yang tidak sah. Seandainya seseorang menggadaikan rumahnya dengan seribu dirham dengan syarat penerima gadai bertanggungjawab jika terjadi sesuatu pada rumah tersebut, maka gadai tidak sah karena penggadai tidak rela dengan akad gadai kecuali objek gadai dipertanggungkan. Jika rumah tersebut rusak, maka penerima gadai tidak menanggung apapun.

17. Pelanggaran dalam Gadai

Jika seseorang menyerahkan suatu barang kepada orang lain sebagai gadai, maka penerima gadai tidak boleh membawanya keluar dari negeri dimana dia menerima gadai kecuali dengan seizin pemiliknya. Jika penerima gadai membawanya keluar tanpa seizin pemilik barang lalu barang tersebut rusak, maka dia bertanggungjawab atas nilainya pada hari dia membawanya keluar, karena pada hari itu dia telah melakukan pelanggaran terhadapnya. Jika nilainya telah diambil darinya, maka pemilik barang diberi pilihan antara nilai tersebut dijadikan pengimpas hak yang dia tanggung, atau dijadikan gadai hingga jatuh hak pemilik hak. Seandainya penerima gadai membawanya ke luar negeri lalu dia mengembalikannya kepada pemiliknya, dan pemiliknya tidak menghapus gadai atasnya, maka penerima gadai terbebas dari pertanggunggaan, dan dia boleh menguasai barang dengan adanya akad gadai.

Jika pemilik barang mengatakan, “Aku menyerahkannya kepadamu dan kamu orang yang tepercaya bagiku. Tetapi amanahmu berubah lantaran melanggar hak dengan membawanya keluar. Karena itu saya akan mengeluarkannya dari gadai,” maka penggadai tidak boleh mengeluarkannya dari gadai. Menurut sebuah pendapat, jika Anda ingin membawanya keluar ke tempat orang adil yang Anda sepakati bersama, maka kami membawanya keluar kecuali penerima gadai ingin agar objek gadai tetap berada di tangannya. Demikian pula seandainya dia tidak melanggar hak dengan membawanya keluar, tetapi keadaannya berubah dari sebelumnya saat objek gadai diserahkan kepadanya, baik

keagamaannya menjadi buruk atau karena dia mengalami kepailitan yang nyata.

Seandainya penerima gadai dalam kasus-kasus ini tidak rela menunjuk orang adil untuk memegang objek gadai, maka dia dipaksa melakukannya karena keadaannya telah berubah dari keadaan saat objek gadai diserahkan kepadanya, manakala penggadai menolak objek gadai berada di tangannya. Tetapi seandainya keadaan penerima gadai tidak berubah dari keadaannya semula dengan melakukan pelanggaran atau selainnya yang bisa mengubah sifat amanah, lalu penggadai meminta agar barang gadai dikeluarkan dari tangan penerima gadai, maka permintaannya itu tidak dikabulkan.

Demikian pula dengan orang yang dititipi barang gadai ketika sifat amanahnya berubah. Siapa saja di antara penggadai dan penerima gadai yang meminta agar objek gadai dikeluarkan dari tangan penerima titipan itu, maka permintaannya dikabulkan. Permintaan penggadai dikabulkan karena harta itu adalah hartanya; dan permintaan penerima gadai dikabulkan karena harta itu dijadikan jaminan untuk hartanya. Tetapi jika keadaan orang yang dititipi barang gadai itu tidak berubah, lalu salah satu dari penggadai dan penerima gadai meminta agar barang gadai dikeluarkan dari tangan orang itu, maka permintaannya tidak dikabulkan kecuali kedua pihak sepakat. Seandainya kedua pihak sepakat untuk mengeluarkan barang gadai dari orang tersebut, lalu keduanya pun mengeluarkannya, kemudian pemilik gadai ingin menghapus gadai, maka keinginannya itu tidak dikabulkan. Atau jika penerima gadai ingin menguasainya, maka keinginannya tidak

dikabulkan meskipun dia seorang yang tepercaya karena penerima gadai tidak rela dengan amanahnya.

Jika keduanya mengajukan seseorang tertentu lalu keduanya saling rela, atau mengajukan dua orang, atau mengajukan seorang perempuan, maka keduanya boleh menaruh barang gadai di tangan orang yang keduanya rela. Jika keduanya berselisih tentang orang yang keduanya ajukan, maka keduanya diperintah untuk mencapai kesepakatan. Jika keduanya tidak bisa mencapai kesepakatan, maka hakim memilih yang terbaik dari setiap orang yang diajukan masing-masing. Jika ada seorang yang tepercaya, maka penggadai menyerahkan barang gadai kepadanya. Tetapi jika tidak ada satu pun dari orang-orang yang keduanya ajukan itu tepercaya, maka keduanya diminta untuk mengajukan orang lain. Jika keduanya tidak melakukannya, maka hakim memilihkan untuknya orang yang tepercaya, lalu penggadai menyerahkan barang gadai kepadanya.

Jika orang adil yang ditaruhi barang gadai dan bukan merupakan penggadai dan penerima gadai ingin mengembalikannya, baik karena cacat atau bukan karena cacat, sedangkan penggadai dan penerima gadai ada di tempat, maka hukumnya boleh, dan dia tidak dipaksa untuk menahannya. Tetapi jika keduanya atau salah satunya tidak berada di tempat, maka orang adil itu tidak boleh mengeluarkan barang gadai dari tangannya sendiri. Jika dia melakukannya tanpa ada perintah dari hakim kemudian barang gadai tersebut rusak, maka dia bertanggungjawab. Jika hakim ada di tempat dan dia memiliki alasan, maka hakim boleh mengeluarkannya dari tangannya.

Misalnya adalah tampak padanya tanda-tanda hendak bepergian, atau dia menghadapi kesibukan baru —seandainya dia mukim, atau karena suatu alasan lain. Jika dia tidak memiliki alasan, maka hakim memerintahkan untuk menahan barang gadai jika penggadai dan penerima gadai berada di tempat yang dekat hingga keduanya datang, atau keduanya menunjuk wakil. Jika keduanya berada di tempat yang jauh, maka menurut saya hakim tidak boleh memaksanya untuk menahannya, karena titipan itu hanyalah perwakilan yang diwakilkan kepadanya tanpa ada manfaat baginya. Jika hatinya rela untuk menahannya, maka tidak masalah. Tetapi jika hatinya tidak rela, maka hakim mengeluarkan barang gadai kepada orang adil yang lain.

Pelanggaran yang dilakukan oleh orang adil yang ditaruhi barang gadai dan yang dilakukan oleh penerima gadai itu hukumnya sama. Orang adil menanggung apa yang ditanggung oleh penerima gadai manakala dia melanggar. Jika dia melanggar dengan cara mengeluarkan barang gadai hingga rusak, maka dia bertanggungjawab. Jika penerima gadai melanggar dimana barang gadai ditaruh pada orang yang adil lalu dia mengeluarkan barang gadai, maka dia bertanggungjawab hingga dia mengembalikannya ke tangan orang yang adil tersebut. Jika dia telah mengembalikannya kepada orang yang adil tersebut, maka dia telah terbebas dari pertanggungungan, sebagaimana dia terbebas dari pertanggungungan seandainya dia telah mengembalikannya kepada penggadai karena orang yang adil itu merupakan wakil penggadai.

Jika orang yang ditaruhi barang gadai meminjamkan barang gadai hingga rusak, maka dia bertanggungjawab karena dia dianggap melanggar. Perkataan yang dipegang mengenai nilainya

adalah perkataan orang adil itu dengan disertai sumpahnya. Jika dia mengatakan, "Barang gadai berupa mutiara murni, timbangannya sekian, dan nilainya sekian," maka dia dinilai dengan ukuran minimal yang bisa disebut dengan sifat tersebut dari segi harganya. Jika yang didakwakkannya itu sama atau lebih banyak, maka ucapannya diterima. Jika dia mendakwakan sesuatu yang tidak sama dengannya, maka ucapannya tidak diterima. Sifat tersebut dinilai sesuai ukuran minimal yang bisa disebut dengan sifat itu dari segi harga, serta yang paling rendah, dan sesudah itu dia membayarkan gantinya dengan disertai sumpahnya.

Demikian pula, jika seseorang hendak mati dan memberikan wasiat agar barang gadai diserahkan kepada orang lain, maka siapa saja di antara keduanya yang dia inginkan berhak mengeluarkannya karena keduanya rela dengan amanahnya, tetapi keduanya tidak sama-sama rela terhadap amanah selainnya. Jika orang yang menyandarkan kepadanya saat tidak berada di tempat atau saat kematian pemberi wasiat itu orang yang tepercaya, dan keduanya juga menyepakati seseorang yang keduanya rela, atau hakim mengadakan orang yang tepercaya untuk keduanya, maka ketentuannya seperti yang saya sampaikan.

Jika penerima gadai mati sedangkan para ahli warisnya sudah baligh, maka mereka menggantikan kedudukannya. Jika di antara mereka ada yang masih kecil, maka pembawa wasiat menggantikan kedudukan. Jika tidak ada pembawa wasiat yang tepercaya, maka dia digantikan oleh hakim dalam meletakkan objek gadai di tangan orang yang tepercaya.

18. Penjualan Barang Gadai dan Orang yang Memegang Barang Gadai

Jika seseorang menggadaikan budak kepada orang lain dengan syarat bahwa jika hak penerima gadai telah jatuh tempo maka dia boleh menjualnya, maka dia tidak boleh menjualnya kecuali dihadiri pemilik budak, atau ada wakil yang ditunjuk bersamanya. Penerima gadai tidak bisa menjadi wakil penjualan bagi dirinya sendiri. Jika dia menjualnya sendiri, maka penjualannya itu batal dalam keadaan apapun. Hakim datang untuk memerintahkan orang yang menjualnya dan menghadiri penjualan tersebut. Jika ada bukti yang kuat bagi hakim, maka dia harus memerintahkan pemilik budak untuk menjualnya. Jika dia menolak, maka hakim menyuruh seseorang untuk menjual budak atas nama penggadai. Jika haknya bersifat tempo, lalu orang yang ditaruhi gadai itu melakukan pelanggaran dengan menjual barang gadai sebelum jatuh hak, maka penjualannya tertolak, dan dia bertanggungjawab atas nilai barang jika nilai barang sudah terlepas dari tangan dan jika hutangnya tidak tempo, baik yang menjual itu adalah penerima gadai atau orang adil yang ditaruhi barang gadai.

Hak yang bersifat tempo tidak jatuh lantaran pelanggaran orang yang menjualnya. Demikian pula seandainya orang yang ditaruhi barang gadai melanggar atas perintah penggadai. Seandainya barang gadai berada di tangan orang adil yang tidak memiliki hak atas harta, lalu penggadai dan penerima gadai mewakilkannya untuk menjual barang gadai, maka dia boleh menjualnya selama keduanya belum menghapus perwakilannya. Siapa saja di antara keduanya yang menghapus perwakilan, maka

wakil tidak boleh menjual sesudah terhapusnya perwakilan. Hakim menjual atas nama penggadai manakala penerima gadai memintanya.

Jika orang yang ditaruhi barang gadai itu menjualnya dengan seizin penggadai, penggadai dan penerima gadai dan hakim, sedangkan barang tersebut termasuk barang yang masyarakat tidak saling bersiasat dalam penjualannya, maka penjualan tersebut tidak sah. Demikian pula, jika hakim menjualnya dalam keadaan seperti itu, maka penjualannya tidak sah. Jika dia menjual dengan cara yang biasanya masyarakat saling bersiasat dengan seizin penggadai dan penerima gadai, maka penjualannya sah.

Jika dia mendapati harganya lebih tinggi daripada harga semestinya, dan seandainya dia menjual dengan sesuatu yang boleh, lalu dia tidak meninggalkan penjualannya hingga datang kepadanya orang yang mau menambahkan harganya, maka dia menerima tambahan itu dan menolak penjualan yang pertama. Jika dia tidak melakukannya, maka penjualannya tertolak karena dia telah menjual dengan suatu harga padahal dia mendapati harga yang lebih tinggi. Dia juga boleh mengembalikan jual-beli tersebut.

Jika hak penerima gadai telah jatuh, lalu penggadai meminta untuk menjual barang gadai tetapi penerima gadai menolak, atau yang meminta adalah penerima gadai sedangkan penggadai menolak, maka hakim memerintahkan keduanya untuk menjual. Jika keduanya menolak, maka hakim menyuruh orang yang adil untuk menjualnya. Jika hakim memerintahkan orang yang adil untuk menjualnya, atau barang gadai ada di tangan selain penerima gadai lalu dia menjual atas perintah penggadai dan

penerima gadai, lalu hasil penjualannya itu rusak, maka penjual tidak menanggung sedikit pun dari hasil penjualan yang rusak di tangannya. Jika orang yang ditaruhi barang gadai dan menjualnya meminta upah yang standar, maka permintaannya tidak dikabulkan karena dia dianggap melakukan hal itu secara sukarela, baik dia termasuk orang yang pada lazimnya melakukan hal itu secara sukarela atau tidak. Dia tidak berhak atas upah kecuali dengan syarat.

Manakala hakim menemukan seseorang yang mau menjualnya dengan sukarela ketika hakim menyuruhnya, maka hakim tidak boleh menyerahkan pekerjaan orang ini kepada orang lain dengan upah meskipun dia adil dalam menjual barang gadai. Jika penggadai dan penerima gadai menghadirkan orang adil, maka siapa saja di antara keduanya yang mendatangkan orang adil yang mau menjual barang gadai secara sukarela, maka hakim menyuruhnya untuk menjualnya dan meniadakan biaya. Tetapi jika dia tidak menemukan orang yang adil, maka dia bisa menyewa seseorang untuk menjual barang gadai, dan upahnya diambilkan dari hasil penjualan gadai karena yang demikian itu merupakan bagian dari maslahat barang gadai, kecuali penggadai dan penerima gadai rela.

Jika penjual melakukan pelanggaran dengan menahan hasil penjualan sesudah dia menguasainya, atau menjualnya dengan hutang lalu pembeli kabur, atau hal-hal semacam itu, maka dia menanggung nilai barang gadai.

Abu Ya'qub dan Abu Muhammad berkata bahwa dia menanggung barang yang sama dalam kasus menahan hasil

penjualan, dan menanggung nilainya dalam kasus menjualnya dengan hutang.

Jika barang gadai telah dijual, maka penerima gadai lebih berhak atas hasil penjualannya. Jika hasil penjualannya tidak cukup untuk melunasi haknya, maka dia berbagi dengan orang-orang yang berpiutang pada penggadai atas sisa dari hartanya yang tidak digadai. Jika dia ingin berbagi dengan mereka sebelum gadainya dijual, maka hukumnya tidak boleh. Harta orang yang berpiutang pada penggadai ditangguhkan hingga gadainya dijual. Sesudah itu penerima gadai berbagi dengan orang-orang yang berpiutang atas sisa dari haknya. Jika barang gadai rusak sebelum dijual, atau hasil penjualan rusak sebelum dia menerimanya, maka dia berbagi dengan mereka atas seluruh hak gadainya. Jika barang gadai telah dijual kepada seseorang lalu hasil penjualannya rusak, maka kami menghalanginya untuk menuntut penggadai hingga penerima gadai menerimanya.

Demikian pula, seandainya apa yang menjadi hak orang-orang yang berpiutang itu dijual lantaran tuntutan mereka untuk menjualnya, hasil penjualannya ditahan untuk dihitung di antara mereka, lalu hasil penjualan tersebut rusak, maka dia rusak sebagai tanggungan orang yang dijualkan barangnya itu, bukan sebagai harta orang-orang yang berpiutang kepadanya. Dia tetap dianggap sebagai harta orang yang dijualkan hartanya hingga orang-orang yang berpiutang itu menerimanya.

Jika seseorang menggadaikan rumah untuk hutang seribu lalu penggadai itu mati lalu penerima gadai menuntut penjualan rumah, lalu hakim memerintahkan untuk menjual, lalu rumah tersebut dijual kepada seseorang dengan harga seribu, lalu uang

seribu ini rusak di tangan orang adil yang diperintahkan hakim untuk menjualnya, lalu datang seseorang yang memiliki hak atas rumah sebagai tanggungan mayit, maka hakim dan orang adil tersebut tidak bertanggungjawab atas seribu yang telah diterima oleh orang yang adil dan rusak di tangannya karena dia hanya orang kepercayaan. Orang yang berhak itu mengambil rumah, sedangkan uang seribu penerima gadai berada dalam pertanggungan penggadai.

Manakala dia menemukan suatu harta milik mayit, maka dia boleh mengambilnya. Demikian pula, uang seribu milik pembeli berada dalam pertanggungan penerima gadai karena uang tersebut diambil sebagai harga harta miliknya tetapi dia belum menyerahkan harta tersebut kepada pembeli. Dengan demikian, manakala pembeli mendapati harta milik mayit, maka dia mengambilnya. Pertanggungannya ada pada mayit yang rumah itu dijual atas namanya, baik orang yang untuknya rumah tersebut dijual itu tidak menemukan harta selain rumah tersebut, atau mayit dalam keadaan kaya. Pertanggungannya ada pada mayit seperti seandainya dia menjual rumah sendiri. Sedangkan orang yang untuknya gadai ini dijual atas perintahnya itu tidak menanggung pertanggungan apapun.

Kebun, tanah, hewan dan barang gadai lain sama-sama dijual. Jika penggadai dan penerima gadai telah memberi kuasa kepada orang adil yang tidak memiliki hak pada gadai untuk menjualnya, maka dia menjualnya tanpa perlu perintah dari pihak berwenang.

Orang yang adil harus menahan-nahan dalam menjual kebun dan tanah agar mendapatkan harga yang lebih tinggi,

melebih tindakannya dalam menahan-nahan objek lain. Jika dia tidak menahan-nahan dan menjual dengan harga yang biasanya orang-orang saling bersiasat (untuk mencari keuntungan yang lebih besar), maka penjualannya itu sah. Jika dia menjual dengan harga yang biasanya orang-orang tidak saling bersiasat, maka hukumnya tidak boleh. Demikian pula, seandainya dia menahan-nahan penjualan lalu dia menjual dengan harga yang biasanya orang-orang tidak saling bersiasat, maka hukumnya tidak boleh.

Jika dia menjual dengan harga yang biasanya orang-orang saling bersifat, maka hukumnya boleh karena terkadang dia memperoleh kesempatan dalam menyegerakan penjualannya, dan terkadang dia menahan-nahan sehingga dia memihak dalam menjual. Sikap menahan-nahan dalam kondisi apapun lebih saya sukai untuk setiap objek selain hewan dan selain objek yang mudah rusak. Adapun hewan dan makanan yang basah tidak boleh ditahan-tahan.

Jika orang adil yang dititipi barang gadai itu menjualnya, lalu dia berkata, "Aku telah menyerahkan hasil penjualannya kepada penerima gadai," sedangkan penerima gadai menyangkal hal itu, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penerima gadai, sedangkan penjual harus mengajukan bukti akan penyerahan. Seandainya dia menjual kemudian dia berkata, "Hasil penjualannya rusak di tanganku," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan terkait sesuatu yang dia tidak mendakwakan penyerahannya. Seandainya dikatakan kepadanya, "Juallah!" tetapi tidak dikatakan kepadanya, "Juallah dengan hutang," lalu dia menjual dengan hutang, lalu hutang tersebut rusak, maka dia menanggung karena dia melakukan pelanggaran dalam menjual.

Demikian pula, seandainya dia diperintahkan untuk menjual barang gadai dengan dirham karena hak yang ditanggung berupa dirham tetapi dia justru menjualnya dengan dinar, atau haknya dinar lalu dia disuruh menjualnya dengan dinar tetapi dia justru menjualnya dengan dirham, lalu hasil penjualan tersebut rusak, maka dia menanggungnya. Jika hasil penjualan tidak rusak, maka jual-beli tersebut terhapus karena itu merupakan jual-beli dengan disertai pelanggaran, sedangkan harta seseorang tidak dimiliki dalam bentuk yang lain.

Seandainya penggadai dan penerima gadai berselisih tentang orang yang dititipi barang gadai, dimana penggadai mengatakan, "Juallah dengan dinar," sedangkan penerima gadai mengatakan, "Juallah dengan dirham," maka dia tidak boleh menjual dengan salah satu dari keduanya karena ada hak penerima gadai pada hasil penjualan barang gadai dan ada hak penggadai pada bendanya dan hasil penjualan. Dia harus mendatangi hakim agar hakim menyuruhnya menjual dengan mata uang yang berlaku dalam negeri, kemudian dia mengalokasikannya sesuai hak yang melekat pada gadai; apakah dinar atau dirham. Jika dia menjual sesudah terjadi perselisihan di antara keduanya dengan jenis uang yang menjadi hutang gadai, maka dia bertanggungjawab, dan jual-beli tersebut tidak sah karena kedua pihak sama-sama memiliki hak pada barang gadai.

Seandainya dia menjual berdasarkan perintah pertama saat kedua pihak belum berselisih mengenai hak yang melekat pada barang gadai, maka penjualannya sah. Seandainya dia mengirimkan barang gadai ke suatu negeri untuk dijual di sana, lalu dia menerima penjualannya, maka penjualannya sah, dan dia

bertanggungjawab jika hasil penjualannya rusak. Saya membolehkan penjualan tersebut karena dia tidak melakukan pelanggaran dalam penjualan tersebut, melainkan dia melanggar lantaran membawa barang ke luar negeri, sehingga dia seperti orang yang menjual budak lalu membawa hasil penjualannya ke luar negeri. Penjualan tersebut sah dengan seizin tuannya, tetapi dia menanggung harganya lantaran dia membawanya keluar tanpa ada perintah dari tuannya.

19. Dua Orang Menggadaikan Satu Barang

Jika dua orang menggadaikan satu budak kepada seseorang, lalu penerima gadai menerima budak itu dari salah satu dari dua orang itu, maka gadai hukumnya boleh. Jika keduanya bersama-sama menggadaikan budak, kemudian salah satu dari keduanya menyerahkan budak kepada penerima gadai, tetapi yang lain tidak menyerahkannya, maka setengah dari diri budak yang diserahkan itu tergadai, sedangkan setengah lain yang belum diserahkan tidak tergadai sampai penerima gadai menerimanya. Jika dia telah menerimanya, maka barulah seluruh budak menjadi gadai.

Jika penerima gadai membebaskan hak bagi salah satu penggadai, atau penggadai telah melunasinya, maka setengah hak yang dimiliki penggadai yang telah bebas dari hak itu keluar dari gadai, sedangkan setengah sisanya masih tergadai hingga penggadainya terbebas dari hak yang melekat pada objek gadai.

Demikian pula setiap objek yang keduanya gadai secara bersamaan, baik berupa seorang budak, beberapa budak, barang atau selainnya.

Jika keduanya menggadaikan dua budak dalam satu akad gadai, maka itu seperti menggadaikan satu budak. Jika dua penggadai itu rela sekiranya salah satu budak menjadi gadai untuk salah satu penggadai, dan budak lain menjadi gadai untuk penggadai yang lain, lalu salah satunya melunasi haknya dan meminta agar budak yang menjadi tanggungannya itu dilepaskan, maka permintaannya tidak dikabulkan. Akan tetapi, setengah dari masing-masing budak itu keluar dari gadai, sedangkan setengah sisanya masih berada dalam gadai, karena keduanya menyerahkan gadai dalam satu transaksi.

Jadi, masing-masing dari dua objek gadai itu digadaikan setengahnya bagi masing-masing penggadai, sehingga keduanya tidak boleh berbagi atasnya, dan keduanya tidak bisa mengeluarkan haknya dari setengah salah satu dari dua itu kepada yang lain. Hak orang yang telah melunasi itu telah keluar dari gadai.

Seandainya masing-masing dari dua penggadai itu menggadaikan salah satu dari dua budak secara sendiri-sendiri, kemudian keduanya saling mengakui terkait dua budak itu, sehingga budak yang digadaikan Abdullah merupakan milik Zaid, dan budak yang digadaikan Zaid merupakan milik Abdullah, lalu Abdullah melunasi haknya dan meminta untuk membebaskan budaknya yang digadaikan oleh Zaid karena budak itu telah menjadi miliknya, maka permintaannya tidak dikabulkan. Budak yang digadaikan Abdullah lalu menjadi milik Zaid itu keluar dari

gadai, sedangkan budak yang digadaikan Zaid lalu menjadi milik Abdullah tetap sebagai gadai kecuali Zaid menebusnya, atau Zaid dibebaskan dari tanggungan hak yang melekat pada budak.

Seandainya dua budak menjadi milik bersama di antara dua orang, lalu keduanya menggadaikan dua budak itu kepada seseorang, dimana keduanya mengatakan, "Mubarak menjadi gadai untuk Muhammad, sedangkan Maimun menjadi gadai untuk Abdullah," maka ketentuan seperti yang keduanya katakan. Siapa saja di antara keduanya yang melunasi hak, maka budak yang dijadikan gadainya itu terlepas, sedangkan budak yang lain tidak terlepas.

Seandainya masalahnya sama, lalu keduanya menambahkan satu syarat dengan mengatakan, "Siapa saja di antara kami yang melunasi hak sebelum kawannya, maka dia boleh melepaskan setengah dari dua budak itu, atau dia boleh melepaskan budak mana saja yang dia inginkan," maka akad gadai terhapus karena masing-masing dari dua penggadai tidak menjadikan hak tersebut murni dalam gadainya bukan pada gadai temannya. Jadi, masing-masing dari dua budak itu sesuai syarat penggadainya menjadi sekali waktu tergadai secara sempurna, dan dia keluar dari gadai padahal penggadainya belum terbebas dari semua hak.

Seandainya masalahnya sama, lalu dua penggadai mensyaratkan bahwa jika salah satu dari keduanya melunasi tanggungannya, maka gadainya tidak terlepas sebelum penggadai yang lain melunasi tanggungannya, maka syarat tersebut batal karena suatu hak seharusnya keluar dari gadai jika padanya tidak melekat gadai yang lain, serta tidak menjadi gadai kecuali untuk

hutang yang diketahui. Dia tidak boleh menjadi gadai untuk hutang yang tidak diketahui, serta ada syarat di dalamnya bahwa sekali waktu dia digadai untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan disertai pertaruhan, sehingga sekali waktu dia keluar dari gadai manakala kedua penggadai membayar hutang secara bersama-sama, dan tidak keluar dari gadai manakala salah satu dari keduanya belum membayar hutang. Tidak diketahui pertanggungungan yang tersisa atas penggadai yang lain, padahal keduanya merupakan dua objek gadai yang terpisah.

Jika masalahnya sama, lalu mereka saling mensyaratkan bahwa jika salah satu dari dua penggadai membayarkan tanggungannya sedangkan temannya tidak, maka dua gadai itu keluar secara bersama-sama, sedangkan sisa dari harta yang ditanggung itu menjadi tanda gadai, maka gadai ini tidak sah. Karena kedua objek gadai menurut syarat ini sekali waktu menjadi gadai, dan di waktu lain salah satunya keluar dari gadai tetapi tidak bisa ditentukan yang mana, karena saya tidak tahu gadai mana yang ditebus, dan pada gadai mana hutang itu tetap berlaku.

Seandainya seseorang menggadaikan budak kepada orang lain selama setahun dengan syarat bahwa jika penggadai tidak membayarkan hak selama setahun, maka budak itu tetap keluar dari gadai, maka gadai tersebut tidak sah. Demikian pula, seandainya dia menggadaikan budak dengan syarat jika penggadai tidak membayarkan hak pada saat jatuh tempo, maka budak tersebut keluar dari gadai, lalu rumahnya menjadi gadai baginya, maka rumah tersebut tidak menjadi gadai, dan gadai atas budak terhapus karena sekali waktu dia tercakup ke dalam gadai, dan di

waktu lain dia berada di luar gadai padahal penggadai belum terbebas dari hak yang melekat pada objek gadai.

Seandainya seseorang menggadaikan suatu barang dengan syarat bahwa jika dia tidak mampu membayarkan hak, maka barang tersebut dijual, maka gadai terhapus karena itu berarti dia mensyaratkan barang tersebut menjadi gadai di satu waktu dan dijual di waktu lain.

20. Menggadaikan Satu Barang Kepada Dua Orang

Jika seseorang menggadaikan satu budak kepada dua orang dengan hutang seratus, maka setengah budak itu digadaikan kepada masing-masing untuk hutang lima puluh. Jika dia membayarkan lima puluh kepada salah satu penerima gadai, maka lima puluh itu menjadi miliknya, bukan milik penerima gadai yang lain. Dengan demikian, setengah dari budak yang digadaikan kepada yang terbayar haknya itu keluar dari gadai. Demikian pula, seandainya salah satu penerima gadai membebaskan penggadai dari haknya, maka pembebasannya itu berlaku sempurna, sedangkan kawannya tidak. Dengan demikian, setengah dari diri budak itu keluar dari gadai, sedangkan setengahnya yang lain tetap tergadai.

Jika penggadai membayarkan kepada keduanya secara bersama-sama sebesar lima puluh atau sembilan puluh, maka seluruh diri budak masih tergadai untuk sisa hak keduanya, tidak keluar dari gadai sama sekali hingga salah satu dari dua penerima

gadai menerima seluruh haknya pada objek gadai, sehingga haknya keluar dari gadai, atau kedua penerima gadai terlunasi secara bersama-sama sehingga hak keduanya keluar secara bersama-sama.

Dua orang penggadai dan penerima gadai itu berbeda dengan satu orang, sebagaimana dua orang membeli satu budak lalu keduanya mendapati cacat pada budak itu, lalu salah satunya ingin mengembalikan budak lantaran ada cacat, sedangkan yang lain ingin mempertahankan pembelian. Dengan demikian, budak itu tetap menjadi milik keduanya. Keduanya boleh melakukan hal itu. Tetapi seandainya pembelinya satu, lalu dia ingin mengembalikan setengah budak dan menahan setengahnya, maka hukumnya tidak boleh.

21. Menggadaikan Budak yang Dimiliki Dua Orang

Jika satu budak dimiliki dua orang, kemudian keduanya mengizinkan seseorang untuk menggadaikan budak kepada dua orang untuk hutang seratus, kemudian orang itu menggadaikannya dengan hutang tersebut, lalu dua penerima gadai itu mewakili seseorang untuk mengambil hak keduanya, lalu penggadai memberinya lima puluh dengan catatan bahwa uang tersebut merupakan hak fulan padanya, maka uang itu menjadi hak fulan dan setengah dari budak keluar dari gadai. Karena masing-masing dari keduanya merupakan penerima gadai berupa setengah budak, baik keduanya menerima budak sebagai gadai secara bersama-

sama, atau salah satu dari keduanya menerima setengahnya terlebih dahulu lalu yang lain menerima setengahnya lagi sesudah itu. Demikian pula seandainya penggadai membayarkan hak salah satu penerima gadai (secara langsung), bukan kepada yang lain.

Seandainya penggadai membayarkan hak kepada wakil keduanya (penerima gadai) tetapi dia tidak menyebutkan untuk yang mana dari dua penerima gadai, kemudian dia berkata, "Uang itu untuk fulan," maka uang tersebut untuk fulan. Jika dia berkata, "Ini adalah pembayaran hak yang saya tanggung," dan wakil tidak menyerahkannya kepada salah satu penerima gadai, kemudian penggadai berkata, "Serahkan uang ini kepada salah satu dari keduanya," maka uang itu menjadi milik orang yang penggadai perintahkan agar diserahkan kepadanya. Jika wakil menyerahkan uang kepada keduanya secara bersama-sama, lalu keduanya mengambilnya, kemudian penggadai berkata, "Uang ini untuk fulan," maka salah satu dari keduanya tidak boleh mengambil dari yang lain apa yang telah dia ambil dari harta orang yang berhutang kepadanya. Tidakkah Anda berpendapat bahwa seandainya seseorang mendapati harta milik orang yang berhutang kepadanya lalu dia mengambilnya, maka orang yang berhutang itu tidak boleh mengeluarkan harta itu darinya?

Jika penerima gadai tahu bahwa budak yang digadai milik dua orang, dan gadai tersebut merupakan penyerta jual-beli, maka dia tidak memiliki hak pilih untuk membatalkan jual-beli. Jika penerima gadai membebaskan hak atas salah satunya, tidak pada yang lain, seperti seandainya dua orang menggadaikan kepadanya seorang budak, maka salah satunya bisa terlepas, sedangkan yang lain tidak. Penerima gadai tidak memiliki hak pilih. Jika penerima

gadai tidak mengetahui bahwa budak tersebut milik dua orang, lalu orang yang berhutang membayarnya untuk hak keduanya, maka penerima gadai tidak memiliki hak pilih. Jika dia membayarnya untuk tanggungan salah satunya, bukan untuk yang lain, maka ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, dia memiliki hak pilih untuk membatalkan jual-beli karena manakala budak tidak terlepas dari gadai kecuali secara bersama-sama, maka penerima gadai diberi pilihan.

Kedua, dia tidak memiliki hak pilih karena budak tergadai seluruhnya.

22. Satu Orang Menggadaikan Dua Objek

Jika seseorang menggadaikan dua budak kepada orang lain, atau seorang budak dan satu rumah, atau seorang budak dan satu barang untuk harga seratus, lalu dia mengeluarkan sebagian dari gadai yang nilainya kurang dari setengah gadai, atau setengahnya, maka hukumnya tidak boleh. Dia tidak bisa mengeluarkan sebagian dari gadai sebelum dia melunasi hak yang lain. Demikian pula, seandainya dia menggadaikan beberapa dinar, atau beberapa dirham, atau satu makanan, kemudian dia melunasi sebagian hak penerima gadai dan ingin mengeluarkan setengah dari makanan, dinar atau dirham, atau lebih sedikit dari itu, maka hukumnya tidak boleh. Dia tidak bisa menebus gadai kecuali secara bersamaan, karena bisa jadi dia menyegerakan pembayaran

agar bisa melepaskan seluruh gadai atau objek yang dia butuhkan saja.

Seandainya dua orang secara bersama-sama menggadaikan suatu objek gadai yang terdiri dari beberapa barang, seperti beberapa budak, beberapa rumah atau beberapa tanah untuk hutang seratus, lalu salah satu dari keduanya membayarkan bagian yang menjadi tanggungannya, lalu penggadai yang telah membayar dan penerima gadai yang belum membayar itu ingin mengeluarkan seorang budak dari budak-budak tersebut yang nilainya kurang dari setengah gadai, maka hukumnya tidak boleh. Bagian penggadai yang belum membayar tetap menjadi gadai hingga penerima gadai menerima seluruh haknya, dan bagian masing-masing dari yang keduanya gadaikan itu keluar dari gadai. Itulah bagian penggadai yang telah membayarkan hak penerima gadai.

Seandainya keduanya menggadaikan beberapa dinar, atau beberapa dirham, atau makanan, lalu salah satu dari keduanya melunasi tanggungannya, lalu dia ingin mengambil setengah gadai dan berkata, "Yang saya biarkan di tanganmu itu seperti yang aku ambil darimu tanpa nilai," maka hukumnya boleh. Kasus ini tidak serupa dengan kasus dua orang dalam gadai dari segi makna yang satu ini.

Jadi, jika keduanya menggadaikan emas, perak dan makanan yang satu, lalu salah satu dari keduanya melunasi tanggungannya, dan sekutunya itu rela berbagi dengannya, maka penerima gadai harus menyerahkan gadai tersebut kepadanya, karena seluruh bagian dari gadai tersebut milik penggadai yang membayar itu telah bebas. Di dalam bagiannya itu tidak ada persoalan bahwa apa yang diambilnya itu setara dengan yang

tetap menjadi gadai. Selain itu, bagiannya itu tidak perlu bertopang pada yang lain. Gadai salah satu dari keduanya tidak boleh ditahan dalam keadaan dia telah melunasi tanggungannya meskipun ada gadai lain yang belum dilunasi.

23. Izin Seseorang kepada Orang Lain untuk Menggadaikan Miliknya atas Namanya

Jika seseorang mengizinkan orang lain untuk gadai atas namanya seorang budak milik orang pertama (yang mengizinkan), sedangkan dia tidak menyebutkan besarnya hutang yang diambil dalam gadai, atau dia menyebutkan sesuatu yang dia gadaikan, lalu orang kedua (yang diizinkan) menggadaikannya untuk selain yang disebutkan, maka jika hutang gadai lebih rendah nilainya daripada yang disebutkan, maka gadai tidak sah. Gadai tidak sah sebelum pemilik budak menyebutkan hutang yang diambil dalam gadai, dan penggadai menggadaikannya untuk hutang yang disebutkan atau kurang dari yang diizinkan.

Misalnya pemilik budak mengizinkan untuk menggadaikan budak dengan hutang seratus dinar, lalu dia menggadaikannya untuk hutang lima puluh. Alasannya adalah karena pemilik budak telah mengizinkannya untuk mengambil hutang sebesar lima puluh dan bahkan lebih. Seandainya orang kedua menggadaikan budaknya dengan seratus satu dinar, maka gadai tersebut tidak sah.

Demikian pula, seandainya penerima gadai membatalkan haknya dari gadai untuk hutang di atas seratus, maka hukumnya tidak boleh. Demikian pula, seandainya pemilik budak mengizinkannya untuk menggadaikan budak untuk hutang seratus dinar, lalu dia menggadaikannya dengan seratus dirham, maka gadai tidak boleh. Seperti seandainya pemilik budak menyuruhnya untuk menjual budak dengan harga seratus dirham, kemudian dia menjualnya dengan seratus dinar atau seratus kambing, maka jual-beli tersebut tidak boleh karena ada perbedaan jenis pembayaran.

Seandainya penerima gadai mengatakan, "Kamu mengizinkannya menggadaikan budak, lalu dia menggadaikannya dengan seratus dinar," lalu pemilik budak mengatakan, "Aku tidak mengizinkannya untuk menggadaikan budak itu selain untuk hutang lima puluh dinar atau seratus dirham," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik budak dengan disertai sumpahnya, dan gadai terhapus. Seandainya pemilik budak mengizinkannya untuk menggadaikan budak sebesar seratus dinar, lalu dia menggadaikannya sebesar seratus dinar secara tempo, sedangkan pemilik budak berkata, "Aku tidak mengizinkannya selain untuk menggadaikan budak sebesar seratus dinar secara tunai," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik budak dengan disertai sumpahnya, sedangkan gadai terhapus.

Demikian pula, seandainya pemilik budak berkata, "Aku mengizinkannya untuk menggadaikan budak dengan jangka waktu sebulan," lalu dia menggadaikannya dengan jangka waktu sebulan ditambah sehari, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik budak dengan disertai sumpahnya, dan gadai terhapus. Seandainya dia berkata, "Gadaikanlah dia sesuka hatimu," lalu dia

menggadaikannya sebesar nilai budak itu, atau kurang, atau lebih, maka gadai terhapus karena gadai itu lebih menyerupai pertanggungan daripada dengan jual-beli. Karena pemilik budak mengizinkan untuk menjadikan diri budak itu sebagai sesuatu yang dipertanggungkan, sehingga dia tidak boleh mempertanggungkan untuk selainnya kecuali yang dia ketahui sebelum dipertanggungkan.

Seandainya pemilik budak berkata, "Gadaikanlah budak itu dengan seratus dinar," lalu orang itu menggadaikannya dengan seratus dinar selama setahun, kemudian pemilik budak berkata, "Yang saya maksud adalah agar dia menggadaikannya secara tunai," maka gadai terhapus karena dia pemilik budak boleh mengambilnya manakala hak yang melekat pada gadai bersifat tunai dengan menebus gadai. Demikian pula, seandainya orang itu menggadaikannya budak dengan seratus dinar secara tunai, lalu pemilik budak berkata, "Aku mengizinkan untuk menggadaikan budak dengan seratus dinar hingga jangka waktu sekian," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik budak, dan gadai terhapus. Alasannya adalah karena terkadang dia membayar seratus dinar atas nama penggadai sesudah setahun, sehingga hal itu lebih ringan baginya daripada tunai.

Izin seseorang kepada orang lain untuk menggadaikan budak tidak boleh kecuali dengan menyebutkan hutang yang diambil dalam gadai dan batas waktunya. Demikian pula, seandainya seseorang berkata kepada orang lain, "Apa saja yang menjadi hakmu pada fulan itu aku pinjam dengan menggadaikan budakku ini, atau rumahku ini," maka gadai terhapus, kecuali dia mengetahui apa yang menjadi hak orang itu pada fulan. Perkataan

yang dipegang adalah perkataan penggadai selama-lamanya. Setiap kasus yang saya tetapkan bahwa perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai, maka dia wajib bersumpah di dalamnya.

Seandainya dia mengetahui hak orang itu pada fulan, lalu dia berkata, “Bagimu hartaku mana saja yang kamu inginkan sebagai gadai,” dan dia memberi kuasa kepada orang itu untuk menguasai apa yang dia inginkan, lalu orang itu menguasai hartanya, maka gadai terhapus kecuali yang dikuasainya itu telah dia kuasai dan dia kuasa sesudah mengetahuinya. Hak pilih tidak diberikan kepada penerima gadai. Demikian pula seandainya penggadai mengatakan, “Aku menggadaikan kepadamu hartaku mana saja yang kamu inginkan,” lalu penerima gadai menguasainya. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya penggadai berkata, “Yang saya maksud adalah aku menggadaikan rumahku kepadamu,” sedangkan penerima gadai berkata, “Saya ingin menerima gadai budakmu,” atau penggadai berkata, “Aku memilih untuk menggadaikan budakku kepadamu,” sedangkan penerima gadai berkata, “Aku memilih agar engkau menggadaikan rumahku kepadaku,” maka gadai tidak terjadi pada sesuatu yang keduanya sama-sama ketahui.

Seandainya penggadai berkata, “Aku ingin menggadaikan rumahku kepadamu,” sedangkan penerima gadai berkata, “Aku terima apa yang kamu inginkan,” maka rumah tersebut tidak menjadi gadai sebelum penggadai memperbarui gadai sesudah keduanya mengetahui objek gadai secara bersama-sama sebagai gadai dan sebelum penerima gadai menguasainya.

Jika seseorang mengizinkan orang lain untuk menggadaikan budak dengan sesuatu yang dia sebutkan, namun penerima gadai tidak menguasainya hingga penggadai menarik gadai, maka orang yang diizinkan itu tidak boleh menyerahkan budak kepada penerima gadai. Jika dia melakukannya, maka gadai terhapus.

Seandainya seseorang mengizinkan orang lain, lalu orang lain itu menyerahkan objek gadai kepada penerima gadai, kemudian penggadai (orang yang diizinkan) menghapus gadai, maka itu tidak boleh. Jika orang yang mengizinkan ingin menuntut penggadai untuk menebus gadai sedangkan haknya tunai, maka dia boleh melakukan tuntutan terhadapnya. Boleh menjual hartanya untuk melunasi hak orang yang berpiutang kepadanya, meskipun orang yang berpiutang itu tidak ingin menyerahkan gadai yang ada padanya. Jika seseorang mengizinkan orang lain untuk menggadaikan budaknya secara tempo, maka dia tidak boleh menuntutnya hingga jatuh tempo. Jika telah jatuh tempo, maka dia boleh menuntutnya sebagaimana dalam kondisi pertama.

24. Izin Melunasi Hutang Penggadai

Seandainya pemilik budak membayarkan hutang yang tunai atau hutang yang tempo dengan seizin penggadai (orang yang berhutang), maka orang yang mengizinkan gadai itu boleh menuntut penggadai seketika itu juga. Seandainya dia membayarkan hutang tanpa izinnnya, baik hutangnya tunai atau

tempo, maka dia dianggap membayarnya secara sukarela, dan dia tidak berhak menuntutnya kepada penggadai.

Seandainya keduanya berselisih dimana penggadai yang menanggung hak berkata, “Kamu membayarkan hutangku tanpa ada perintah dariku,” sedangkan orang yang mengizinkan gadai berkata, “Aku membayarkan hutangmu dengan perintahmu,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai yang dibayarkan hutangnya, karena dialah yang menanggung hutang. Juga karena orang yang membayarkan hutang itu ingin agar yang dibayarkan menanggung sesuatu yang tidak dia tanggung kecuali dengan pengakuannya, atau dengan bukti yang valid.

Seandainya penerima gadai yang dibayarkan haknya itu memberikan kesaksian yang memberatkan bagi penggadai yang menanggung hutang, bahwa pemilik budak yang mengizinkan gadai kepadanya itu telah membayarkan hutang penggadai dengan perintahnya, maka kesaksian sah. Selain kesaksiannya itu, dia juga bersumpah bahwa haknya tidak tersisa lagi. Dalam hal ini tidak ada suatu manfaat yang hendak ditarik pemilik manfaat kepada dirinya, dan tidak ada suatu mudharat yang hendak dia hindarkan dari dirinya. Demikian pula, seandainya masih tersisa sebagian hak, kemudian pemilik hak yang dalam ini adalah penggadai bersaksi untuk orang yang membayarkan haknya bahwa dia membayarkan hak dengan seizin penggadai yang menanggung hak, maka kesaksiannya itu sah, dan masalah ini semakna dengan masalah pertama.

Jika seseorang mengizinkan orang lain untuk menggadaikan budak tertentu miliknya, kemudian orang lain itu menggadaikan budak lain miliknya, kemudian keduanya berselisih dimana pemilik

budak berkata, “Aku mengizinkan kamu untuk menggadaikan Salim, tetapi kamu menggadaikan Mubarak,” lalu penggadai berkata, “Aku tidak menggadaikan selain Mubarak, dan dialah yang kamu izinkan,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik budak, sedangkan Mubarak keluar dari gadai.

Seandainya keduanya sepakat bahwa pemilik budak mengizinkan untuk mendakwakan Salim dengan seratus dirham secara tunai, lalu yang diizinkan menggadaikannya dengan seratus dirham, lalu pemilik budak berkata, “Aku menyuruhmu untuk menggadaikannya kepada fulan, tetapi kamu menggadaikannya kepada orang lain,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik budak, dan gadai terhapus. Karena bisa jadi dia mengizinkan gadai kepada orang tepercaya karena baik dalam penagihannya, tidak mengizinkan gadai kepada orang lain. Demikian pula, seandainya pemilik budak berkata, “Juallah budak ini kepada fulan dengan harga seratus,” lalu dia menjualnya kepada orang lain dengan harga seratus atau lebih, maka penjualannya tidak sah karena pemilik budak mengizinkan penjualan budak kepada fulan, bukan kepada orang lain.

Jika seseorang mengizinkan orang lain untuk menggadaikan budaknya kepada fulan, lalu dia mengizinkan orang ketiga untuk menggadaikan budak yang sama, lalu masing-masing menggadaikan budak itu secara sendiri-sendiri, sedangkan dalam hal ini diketahui siapa di antara keduanya yang menggadaikannya terlebih dahulu, maka gadai yang pertama berlaku, sedangkan gadai yang terakhir terhapus.

Jika dua penerima gadai saling menggugat, dimana penerima gadai yang satu berkata, “Gadaiku yang pertama,” dan

penerima gadai yang lain juga berkata, “Gadaiku yang pertama,” baik ucapan masing-masing dibenarkan oleh penggadai yang menggadaikan kepadanya atau didustakan, atau dua penggadai yang diizinkan itu membenarkan yang satu dan mendustakan yang lain, maka perkataan dan kesaksian dua penggadai itu tidak diterima sama sekali, karena keduanya dianggap menarik manfaat kepada diri keduanya atau menghindarkan mudharat dari diri keduanya.

Mengenai upaya menarik manfaat, orang yang mendakwakan bahwa gadainya sah itu berusaha menarik manfaat kepada dirinya berupa kebolehan menjual barang untuk melunasi hutang penggadai; dan bahwa hasil penjualan barang yang dijual itu tetap berada dalam gadai selama gadai tetap berlaku. Adapun mudharat yang hendak dia hindarkan sekiranya gadainya sah adalah dia mengatakan, “Gadaiku yang terakhir,” sehingga dia bisa mencegah pemilik gadai yang mengizinkannya agar tidak menuntutnya menebus gadai. Juga sekiranya orang yang berpiutang itu meninggalkannya (tidak menuntutnya).

Jika pemilik budak yang digadai adalah salah satu dari dua orang yang berpiutang, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya karena objek gadai itu adalah hartanya. Penerimaan gadai olehnya itu justru mengakibatkan kekurangan yang dia tanggung tanpa ada manfaat baginya. Jika pemilik budak tidak mengetahui hal itu, dan dia tidak mengetahui gadai mana yang lebih dahulu, maka tidak terjadi gadai pada budak.

Seandainya budak yang digadaikan saat kedua penerima gadai berselisih itu berada di tangan keduanya secara bersama-sama, atau masing-masing dari keduanya mengajukan bukti bahwa

budak itu berada di tangannya, tetapi dua bukti itu tidak menetapkan waktu yang menunjukkan bahwa budak tersebut menjadi gadai di tangan salah satu dari keduanya sebelum yang lain, maka tidak terjadi gadai. Jika bukti tersebut menyebutkan waktu yang menunjukkan bahwa budak tersebut menjadi gadai bagi salah satunya sebelum yang lain, maka budak tersebut menjadi gadai di tangan orang yang pertama kali menguasai budak.

Siapa saja di antara dua penerima gadai itu yang ingin agar kawannya dimintai bersumpah atas dakwaannya, maka saya memintanya bersumpah. Jika keduanya ingin agar pemilik budak bersumpah, maka saya memintanya bersumpah sesuai yang dia tahu. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya ingin agar penggadainya bersumpah, maka saya tidak memintanya bersumpah. Karena seandainya dia mengakui sesuatu atau mendakwanya, maka saya tidak memberlakukan pengakuannya, dan saya tidak mengabulkan dakwaannya.

Seandainya seseorang menggadaikan budaknya kepada dua orang, lalu dia mengakui bahwa masing-masing menguasai seluruh budak dengan jalan gadai, lalu masing-masing dari keduanya mengklaim bahwa orang itu telah menggadaikan budak kepadanya dan dia telah menguasainya sebelum gadai dan penguasaan kawannya, tetapi masing-masing dari keduanya tidak mengajukan bukti atas dakwaannya, sedangkan objek gadai tidak berada di tangan siapa pun dari keduanya, lalu penggadai membenarkan dakwaan salah satu dari keduanya, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai. Dia tidak wajib bersumpah untuk penerima gadai yang mengklaim bahwa gadainya adalah yang

terakhir. Seandainya ada bukti bagi orang yang diklaim penggadai bahwa gadainya adalah yang terakhir, (bukti) bahwa sebenarnya gadainya adalah yang pertama, maka bukti itu lebih kuat daripada perkataan penggadai. Penggadai tidak harus memberinya gadai yang lain, dan tidak pula nilai gadai.

Seandainya penerima gadai menyangkal tahu siapa di antara keduanya yang pertama, lalu masing-masing dari keduanya memintanya bersumpah dan mendakwakan bahwa dia mengetahui siapa yang pertama, maka dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak tahu siapa di antara keduanya yang pertama, dan dengan demikian gadai terhapus. Seperti itulah ketentuannya seandainya budak berada di tangan keduanya secara bersama-sama. Tetapi seandainya budak berada di tangan salah satunya, tidak berada di tangan yang lain, lalu penggadai membenarkan penerima gadai yang tidak menguasai budak, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai, baik hak yang diakui penggadai dan melekat pada budak itu lebih sedikit daripada hak orang yang diklaim penggadai bahwa gadainya adalah yang terakhir, atau hak tersebut lebih besar. Karena dia tidak terbebas dari pertanggungjawaban terhadap hak orang yang dia sangkal bahwa gadainya adalah yang terakhir. Keberadaan objek gadai di tangan salah satu penerima gadai itu tidak berdampak apapun, karena objek gadai tidak dimilikinya lantaran keberadaan objek gadai di tangannya.

Kedua, perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang menguasai objek gadai, karena dia memiliki dengan akad gadai seperti penerima gadai memiliki selainnya.

25. Surat Tentang Gadai

Jika seseorang menyerahkan barang kepada orang lain lalu berkata, "Gadaikan barang ini pada fulan," lalu dia menggadaikannya pada fulan, lalu orang yang menyerahkan itu berkata kepada penerima gadai, "Aku menyuruhnya menggadaikan barang padamu sebesar sepuluh dirham," sedangkan penerima gadai berkata, "Ia datang membawa surat darimu agar aku meminjamimu dua puluh dirham, lalu aku memberinya dua puluh dirham," tetapi utusan tersebut mendustakan ucapannya, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan utusan dan orang yang mengutus. Dalam hal ini saya tidak menghiraukan nilai objek gadai.

Seandainya utusan itu membenarkannya dan berkata, "Aku telah menerima dua puluh dirham darimu, dan aku sudah menyerahkannya kepada orang yang mengutusku itu," tetapi ucapannya ini didustakan oleh orang yang mengutus, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang mengutus dengan disertai sumpahnya bahwa dia tidak menyuruhnya menggadaikan barang kecuali sebesar sepuluh dirham, dan bahwa utusan itu tidak menyerahkan kepadanya selain sepuluh dirham. Dengan demikian, gadai tersebut berlaku untuk sepuluh dirham, dan utusan tersebut bertanggungjawab atas sepuluh dirham yang dia akui telah dia terima bersama sepuluh dirham yang diakui pengutus bahwa dia telah menerimanya.

Seandainya seseorang menyerahkan pakaian kepada orang lain untuk dia gadaikan pada orang ketiga, lalu utusan itu berkata, "Kamu menyuruhku menggadaikan pakaian ini pada fulan sebesar

sepuluh dirham, dan aku telah menggadaikannya,” sedangkan pengutus berkata, “Aku menyuruhmu untuk meminjam sepuluh dirham dari fulan tanpa gadai, dan aku tidak mengizinkanmu gadai pakaian,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik pakaian, sedangkan uang sepuluh dirham tersebut menjadi hutang tunai yang dia tanggung.

Seandainya masalahnya saja, lalu pemilik budak berkata, “Aku menyuruhmu mengambil sepuluh dinar sebagai pinjaman dengan gadai budakku yang bernama fulan ini,” lalu utusan itu berkata, “Bukan, tetapi dengan gadai pakaianmu ini, atau budakmu ini,” maksudnya budak yang tidak diakui oleh orang yang menyuruh, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan yang menyuruh, dan hutang sepuluh dinar itu tunai baginya. Gadai tidak berlaku pada objek yang digadaikan utusan, dan tidak pula budak yang diakui penyuruh karena dia belum digadaikan, kecuali keduanya memperbarui gadai.

Seandainya masalahnya sama, lalu orang yang disuruh itu menyerahkan pakaian atau budak yang diakui penyuruh bahwa dia menyuruhnya untuk menggadaikannya, maka budak tersebut tergadai, sedangkan pakaian yang disangkal penyuruh bahwa dia menyuruhnya untuk menggadaikannya itu keluar dari gadai. Seandainya penerima gadai mengajukan bukti bahwa penyuruh menyuruh untuk menggadaikan pakaian, sedangkan penyuruh mengajukan bukti bahwa dia menyuruh untuk menggadaikan budak, bukan pakaian, sedangkan orang yang disuruh itu tidak menggadaikan budak, atau dia dilarang untuk menggadaikan pakaian, maka bukti yang diterima adalah bukti penerima gadai.

Saya memperkenankan gadai baginya selama dia mengajukan bukti, karena ketika saya menjadikan bukti keduanya bisa benar secara bersama-sama, maka yang satu tidak didustakan dengan yang lain. Karena bukti penerima gadai bahwa pemilik pakaian menyuruh pesuruh itu untuk menggadaikannya bisa jadi benar, tidak bisa didustakan oleh bukti penggadai bahwa dia melarang untuk menggadaikan pakaian; dan tidak pula bukti bahwa menyuruh untuk menggadaikan selainnya. Karena bisa jadi pemilik pakaian melarang pesuruh untuk menggadaikan pakaian sesudah dia mengizinkan dan sesudah pesuruh itu menggadaikannya sehingga gadai tersebut tidak terhapus; dan bisa jadi dia melarang untuk menggadaikan sebelum digadaikan kemudian dia mengizinkan sehingga apabila pesuruh menggadaikannya maka hal itu tidak menghapus gadai. Jika dua bukti itu sama-sama benar dalam satu keadaan, maka keduanya tidak dihukumi sebagai dua bukti yang berlawanan dimana salah satunya pasti dusta untuk selama-lamanya.

26. Syarat Tanggungan dalam Gadai

Jika seseorang menggadaikan budak dengan seratus dirham, lalu objek gadai itu ditaruh di tangan orang yang adil dengan syarat bahwa jika terjadi sesuatu pada objek gadai yang bisa mengurangi harganya di bawah seratus dirham, atau objek gadai itu terlepas dari tangan, atau mati, maka seratus dirham tersebut ditanggung oleh pihak ketiga, atau penyusutan harga gadai itu ditanggung oleh pihak ketiga, atau ditanggung oleh orang

yang mengadakan akad gadai sehingga pemilik hak dapat menerima haknya secara sempurna, atau ditanggung orang yang ditaruhi objek gadai atau pihak ketiga atas penyusutan gadai, maka pertanggungangan dalam semua syarat ini tidak sah karena tidak boleh menanggung kecuali dalam ukuran yang diketahui.

Tidakkah Anda melihat bahwa jika hutang gadai dibayar lunas, maka dia tidak menanggung apapun. Jika objek gadai mengalami penyusutan sesuai syaratnya, maka penanggung sekali waktu menanggung satu dinar, di waktu lain menanggung seratus dinar, dan di waktu lain menanggung dua ratus dinar. Yang demikian itu dianggap pertanggungangan di satu waktu dan bukan pertanggungangan di waktu lain, serta pertanggungangan yang tidak diketahui. Padahal pertanggungangan tidak boleh sebelum ukurannya diketahui.

Seandainya seseorang menggadaikan objek gadai dengan seratus dirham, lalu seseorang menanggung seratus dirham itu untuk penggadai, maka pertanggungangan tersebut melekat. Orang yang ditanggung haknya itu boleh menuntut penanggung lantaran pertanggungangannya, bukan kepada orang yang memikul hak. Menurut sebuah pendapat, objek gadai dijual.

Jika seseorang memiliki hak yang bersifat tempo pada orang lain, lalu pemilik hak menambahkan temponya dengan syarat penanggung hak menggadaikan sesuatu kepadanya, lalu dia menggadaikan sesuatu kepadanya, maka gadai terhapus dan hutang tetap pada temponya yang pertama.

27. Saling Gugat antara Penggadai dan Para Ahli Waris Penerima Gadai

Jika penerima gadai mati dan para ahli warisnya menggugat sesuatu yang melekat pada objek gadai, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai. Demikian pula, perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai seandainya penerima gadai masih hidup lalu keduanya berselisih. Demikian pula dengan perkataan para ahli waris penggadai.

Jika penerima gadai mati lalu penggadai atau para ahli waris mendakwakan bahwa mayit telah melunasi haknya, atau penerima gadai telah membebaskan haknya, maka mereka harus mengajukan bukti. Dalam hal ini perkataan yang dipegang adalah perkataan para ahli waris orang yang memiliki hak. Jika diketahui seseorang memiliki hak, maka hak itu tetap melekat pada orang yang menanggungnya, tidak terbebas darinya kecuali dibebaskan oleh pemilik hak, atau ada bukti yang menunjukkan sesuatu yang mereka tetapkan secara definitif sehingga hak itu melekat.

Seandainya seseorang menggadaikan sesuatu dengan seratus dinar kemudian penerima gadai mati atau hilang akal, lalu penggadai mengajukan bukti bahwa dia telah melunasi hak penerima gadai yang melekat pada objek gadai sebesar sepuluh dinar dan tersisa sembilan puluh dinar, maka jika dia telah membayarkan sembilan puluh dinar, maka gadainya terlepas. Jika tidak, maka gadai itu dijual pada saat jatuh tempo, lalu sebagiannya diambil untuk melunasi sembilan puluh dinar. Seandainya saksi mengatakan, "Ia sudah membayarnya sebagian tetapi kami tidak memastikannya," atau seandainya saksi

mengatakan, "Penerima gadai mengakui di hadapan kami bahwa dia telah dibayar sebagian tetapi kami tidak memastikannya," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan para ahli waris penerima gadai jika dia sudah mati. Menurut sebuah pendapat, mereka telah mengakui sesuatu di dalamnya, dan mereka bersumpah bahwa mereka tidak tahu bahwa yang dibayarnya itu tidak lebih banyak dari itu, lalu mereka mengambil sisa dari hak mereka."

Seandainya penggadai sudah mati sedangkan penerima gadai masih hidup, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penerima gadai. Jika penerima gadai berkata, "Dia sudah membayarkanku sebagian tetapi aku tidak mengetahuinya," maka dikatakan kepada penggadai jika masih hidup dan kepada para ahli warisnya jika sudah mati, "Jika kalian mendakwakan jumlah tertentu, maka kami akan memintanya bersumpah untuk kalian." Jika penerima gadai bersumpah, maka dia terbebas dari sebagian itu. Kami katakan, penerima gadai telah mengakui sesuatu, apapun itu. Jadi, apa saja yang diakui oleh penggadai dan dia bersumpah terhadap jumlah yang lebih banyak dari itu, maka kami menerima ucapannya.

28. Perbuatan Pidana Budak yang Digadai terhadap Tuannya dan Milik Tuannya, baik secara Sengaja atau Tidak Sengaja

Jika seseorang menggadaikan budaknya, lalu budak itu melakukan perbuatan pidana terhadap tuannya sehingga mengakibatkan sanksi atas diri budak itu, maka wali tuannya memiliki hak pilih antara qishash atau memaafkan tanpa ada kompensasi yang melekat pada diri budak itu. Jika wali tuannya menjatuhkan qishash terhadapnya, maka batallah gadai terhadapnya. Jika wali tuannya memaafkannya tanpa ada kompensasi yang dia ambil dari budak itu, maka budak tersebut tetap tergadai seperti sedia kala. Jika wali tuannya memaafkannya dengan mengambil diyat darinya maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, perbuatan pidananya terhadap tuannya apabila merenggut nyawa tuannya itu sama seperti perbuatan pidana kepada orang lain, tidak berbeda sedikit pun. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia mengatakan, "Yang menghalangiku untuk membatalkan hak pidana manakala wali korban meninggalkan qishash dengan mengambil diyat adalah sanksi pidana yang melekat pada budak itu merupakan harta milik ahli waris, sedangkan ahli waris itu bukan merupakan pemilik budak pada waktu dia melakukan perbuatan pidana. Karena itu, haknya atas diri budak itu batal lantaran budak itu menjadi miliknya.

Kedua, perbuatan pidananya tidak mengakibatkan sanksi apapun, karena ahli waris memiliki hak sanksi pidana sesudah korban memilikinya. Barangsiapa yang berpendapat demikian,

maka dia mengatakan, "Seandainya bukan karena mayit memiliki budak itu, maka hutangnya tidak dilunasi dengan diyat itu."

Jika tuan memiliki dua ahli waris, lalu salah satu dari keduanya memaafkan perbuatan pidana tanpa kompensasi, maka pemaafan tersebut hukumnya boleh menurut pendapat pertama, dan budak tetap tergadai seperti sedia kala. Jika yang lain memaafkan dengan mengambil kompensasi, maka budak itu dijual setengahnya untuk tebusan perbuatan pidana. Ahli waris yang tidak memaafkan berhak atas hasil penjualan dari setengah budak jika hasilnya itu setara dengan denda pidana atau kurang. Sedangkan setengah yang lain dari diri budak tetap tergadai. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara orang yang memaafkan dengan kompensasi dan orang yang memaafkan tanpa kompensasi.

Seandainya masalahnya sama, sedangkan tuan yang terbunuh itu memiliki para ahli waris yang terdiri dari anak-anak yang masih kecil dan yang sudah baligh, lalu para ahli waris yang sudah baligh itu ingin menjatuhkan qishash pada budak, maka mereka tidak boleh menjatuhkan qishash padanya hingga anak-anak yang masih kecil itu sudah baligh. Seandainya penerima gadai ingin menjualnya pada waktu jatuh tempo sebelum salah satu dari ahli waris memaafkan, maka hukumnya tidak boleh. Dia boleh menuntut agar hartanya dibayar dengan harta mayit seperti orang yang tidak memiliki gadai.

Jika dia berbagi dengan orang-orang yang berpiutang tetapi masih ada sebagian haknya yang belum terlunasi, kemudian sebagian dari ahli waris mayit yang sudah baligh itu memaafkan tanpa mengambil kompensasi, maka hak orang-orang yang

memaafkan dari budak itu dijadikan gadai untuk dijual guna membayar hak penerima gadai, bukan hak orang-orang yang berpiutang, hingga hak penerima gadai terlunasi seluruhnya.

Jika salah satu ahli waris yang sudah baligh memaafkan qishash, maka tidak ada jalan untuk menjatuhkan qishash. Bagian para ahli waris yang belum baligh dan tidak memaafkan itu dijual, meskipun penjualan tersebut dimintakan persetujuannya kepada ahli waris tersebut menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa hasil penjualan budak itu dimiliki lantaran perbuatan pidana yang dia lakukan terhadap pemilikinya sehingga mereka memperoleh warisan mereka dari diyat, kecuali ada kelebihan dari hasil penjualannya sehingga kelebihan itu dikembalikan sebagai gadai.

Seandainya perbuatan pidana budak yang digadai terhadap tuannya itu dilakukan dengan sengaja dan dikenai qishash tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa, maka tuan yang menggadai itu memiliki hak pilih antara menjatuhkan qishash atau memaafkan. Jika dia memaafkan tanpa kompensasi, maka budak tersebut tetap menjadi gadai seperti sedia kala. Jika dia berkata, "Aku memaafkan dengan syarat aku mengambil denda perbuatan pidana dari diri budak itu," maka hukumnya tidak boleh, dan budak tersebut tetap menjadi gadai seperti sedia kala. Dia juga tidak memiliki piutang pada budaknya itu.

Jika perbuatan pidana budak terhadap tuannya dilakukan dengan sengaja tetapi tidak menimbulkan sanksi qishash, atau secara tidak sengaja, maka tidak ada sanksi apapun karena dia tidak memiliki hak apapun pada budak lantaran perbuatan pidana terhadapnya kecuali apa yang menjadi haknya sebelum terjadi

perbuatan pidana. Tuan juga tidak memiliki piutang pada budak karena budak tidak memiliki harta, dan tuan tidak memiliki piutang atas harta budak.

Jika budak yang digadai melakukan perbuatan pidana terhadap jiwa terhadap budak lain milik tuannya, atau perbuatan pidana di bawah itu, maka ada hak pilih bagi tuan yang menggadaikan. Dia bebas memilih antara menjatuhkan qishash pembunuhan atau qishash yang lain pada budak tersebut atau memaafkan. Dengan cara apapun dia memaafkan, budak tersebut tetap menjadi gadai seperti sedia kala, baik dia memaafkan tanpa kompensasi atau dengan kompensasi. Budak itu tetap menjadi gadai seperti sedia kala, dan tuan tidak memiliki hak harta yang melekat pada diri budaknya.

Seandainya perbuatan pidana budak yang digadai itu terjadi pada budak lain yang digadaikan tuannya pada penerima gadai yang lain, maka tuan memiliki hak pilih antara menjatuhkan qishash atau memaafkan tanpa kompensasi. Pilihan mana saja yang dia ampun, maka hukumnya boleh. Penerima gadai budak yang menjadi korban tidak boleh menghalanginya. Jika tuan memilih memaafkan dengan kompensasi, maka harta tersebut digadaikan di tangan penerima gadai budak yang menjadi korban. Jika tuan budak memilih untuk memaafkan dengan kompensasi sesudah dia memilih memaafkan tanpa kompensasi, maka hukumnya tidak boleh karena ada hak penerima gadai di dalamnya.

Dengan adanya hak penerima gadai itu saya membolehkan tuan yang menggadai untuk mengambil hak pidana atas budaknya dari diri budaknya yang melakukan perbuatan pidana. Penerima

gadai tidak boleh menghalangi tuan untuk memaafkan tanpa kompensasi, karena harta tidak ditanggung oleh pelaku pidana yang sengaja hingga wali korban memilihnya.

Jika budak yang digadai melakukan perbuatan pidana terhadap *ummu walad* milik penerima gadai, atau terhadap budak *mudabbar*, atau budak yang dimerdekakan secara tempo, maka itu sama seperti perbuatan pidana terhadap budaknya sendiri, dan budak tersebut tetap menjadi gadai seperti sedia kala. Jika budak tersebut melakukan perbuatan pidana terhadap budak *mukatab* milik tuannya berupa pembunuhan secara sengaja, maka tuannya bebas memilih antara qishash atau memaafkan. Jika dia meninggalkan sanksi qishash, maka budak tetap sebagai gadai. Jika perbuatan pidana terhadap budak *mukatab* itu berupa pelukaan, maka budak *mukatab* tersebut memiliki hak qishash atau memaafkan dengan kompensasi.

Jika dia memaafkan dengan kompensasi, maka budak pelaku itu dijual lalu denda pidana diserahkan kepada budak *mukatab*. Jika budak *mukatab* diputuskan untuk menjual budak pelaku untuk membayar sanksi pidana baginya, lalu budak *mukatab* tersebut mati sebelum budak pelaku itu dijual, atau budak *mukatab* tersebut tidak mampu melunasi bayaran kemerdekaannya, maka tuan budak *mukatab* boleh menjualnya untuk melunasi hak pidananya, sehingga sisa dari hasil penjualannya atau diri budak itu dijadikan gadai. Karena dia berhak untuk menjual budak pelaku itu atas nama budak *mukatab* -nya dengan kepemilikan yang berbeda dari kepemilikan pertama. Seandainya budak pelaku dijual dalam keadaan budak *mukatab* masih hidup, kemudian tuan membelinya, maka dia tidak wajib

mengembalikan budak pelaku itu sebagai gadai karena dia memilikinya dengan jalan yang berbeda dari kepemilikan yang pertama.

Jika budak yang digadai melakukan perbuatan pidana terhadap anak penggadai, atau saudaranya, atau mantan sahayanya, dimana perbuatan pidana itu merenggut nyawa, sedangkan penggadai merupakan ahli waris korban, maka penggadai berhak atas qishash atau memaafkan dengan diyat atau tanpa diyat. Jika dia memaafkan dengan diyat, maka budak itu dijual dan keluar dari gadai. Jika penggadai membelinya lagi sehingga dia menjadi budak, maka penggadai tidak dipaksa untuk mengembalikannya kepada gadai karena tuan memilikinya dengan jalan yang berbeda dari kepemilikan pertama.

Jika penerima gadai mengatakan, "Aku menyerahkan budak ini, menghapus gadaiku di dalamnya, dan hakku berada dalam pertanggung jawaban penggadai," maka dikatakan, "Jika kamu melakukan hal itu secara sukarela, maka tidak masalah. Jika tidak, maka kamu tidak dipaksa. Kami akan menjual budak tersebut sebisa mungkin. Jika ada sisa dari hasil penjualannya, maka itu menjadi gadai bagimu. Jika tidak ada sisa, maka hak kamu ditanggung penggadainya."

Jika penggadai memilikinya dengan jalan pembelian, atau budak itu dibiarkan untuk dikuasai penggadai, maka dia tidak wajib mengembalikan budak sebagai gadai karena dia telah memilikinya dengan kepemilikan yang berbeda dari kepemilikan pertama, sedangkan kepemilikan pertama telah batal. Gadai juga batal karena penerima gadai menghapus gadai. Seandainya seseorang menggadaikan budak kepada orang lain, kemudian ada orang

ketiga yang memiliki hak atas budak itu, tidakkah Anda berpendapat bahwa gadai tersebut keluar dari gadai? Jika penggadai memilikinya, maka dia tidak wajib mengembalikannya lagi sebagai budak berdasarkan dua alasan.

Pertama, jika dia menggadaikan budak itu padahal dia tidak memilikinya, maka dia tidak menjadi gadai. Seperti seandainya dia menggadaikan sesuatu dengan gadai yang rusak, maka itu tidak menjadi gadai.

Kedua, kepemilikan ini berbeda dari kepemilikan yang pertama.

Yang menghalangiku untuk membatalkan hak pidana budak yang digadai manakala dia melakukan perbuatan pidana terhadap anak tuannya atau terhadap kerabat yang merdeka dari tuannya, yaitu ahli waris, adalah karena hak pidana itu menjadi wajib bagi korban, sedangkan korban bukan merupakan tuan pelaku pidana dan bukan pula penggadainya. Tuannya yang penggadai memiliki hak pidana itu dari korban pidana lantaran kematian korban pidana. Yang demikian itu merupakan kepemilikan yang berbeda dari kepemilikan pertama.

Seandainya seseorang menggadaikan budaknya, kemudian budak tersebut melakukan perbuatan pidana terhadap anaknya sendiri yang juga merupakan milik penggadai, yaitu dengan membunuhnya baik secara sengaja atau tidak sengaja, atau melukainya secara sengaja atau tidak sengaja, maka tidak ada qishash antara seseorang dengan anaknya. Hak pidana berupa harta yang melekat pada diri budak yang digadai itu sehingga tuan tidak boleh menjualnya untuk memperoleh hak pidana itu, dan tidak pula mengeluarkannya dari gadai. Karena dia tidak memiliki

piutang yang melekat pada budaknya itu. Demikian pula seandainya yang digadaikan adalah budak perempuan kemudian dia membunuh anaknya sendiri.

Seandainya anak yang terbunuh itu digadaikan pada selain penerima gadai ayahnya, maka budak ayah yang membunuh itu dijual lalu hasil penjualannya dijadikan gadai pengganti untuk budak yang terbunuh di tangan penerima gadai. Seandainya anak budak itu tergadai pada selain orang yang menerima gadai ayahnya, maka ayah dijual, lalu hasil penjualannya dijadikan sebagai pengganti untuk anak. Tuan tidak boleh memaafkannya karena budak pelaku ini tidak hanya wajib dikenai qishash, melainkan melekat pada dirinya kewajiban harta sehingga tuannya tidak boleh memaafkannya lantaran ada hak penerima gadai di dalamnya.

Seandainya ayah dan anak dimiliki seseorang, lalu dia menggadaikan masing-masing dari keduanya kepada orang lain secara sendiri-sendiri, lalu anak membunuh ayah, maka tuan ayah boleh membunuh anak atau memaafkan pembunuhan itu tanpa kompensasi harta. Demikian pula, seandainya anak melukai ayahnya dengan luka yang dikenai qishash, maka tuan boleh menjatuhkan qishash atau memaafkan tanpa kompensasi. Jika dia memilih pemaafan dengan kompensasi, maka anak itu dijual dan hasil penjualannya dijadikan gadai sebagai pengganti atas denda pidana yang dia tanggung. Jika pembunuhan ini tidak sengaja sedangkan dua budak itu digadaikan pada dua orang yang berbeda, maka tuan tidak berhak memaafkan. Budak pelaku itu dijual lalu hasil penjualannya dijadikan gadai untuk penerima gadai budak korban, karena pada diri dua budak tersebut tidak melekat

suatu hukum selain harta. Wali korban tidak memiliki hak pilih di dalamnya, baik dia orang lain atau tuannya sendiri.

Jika budak yang digadai melakukan perbuatan pidana terhadap diri sendiri, baik secara sengaja atau tidak sengaja, maka tidak ada sanksi. Jika budak yang digadai melakukan perbuatan pidana terhadap istrinya atau terhadap *ummu walad* milik tuannya sehingga menggugurkan janin dalam keadaan mati, maka jika budak perempuan itu milik seseorang lalu budak itu menikahinya, maka hak pidana jatuh kepada pemilik budak perempuan. Dalam hal ini budak yang digadai itu dijual lalu hasil penjualannya diberikan sesuai nilai janin, kecuali dari budak yang digadai itu ada kelebihan dari nilai janin, sehingga dijual sebagian dari dirinya sesuai nilai janin. Perbuatan pidananya terhadap janin itu sama seperti perbuatan pidana terhadap orang lain secara tidak sengaja. Tuan tidak boleh memaafkannya lantaran ada hak penerima gadai di dalamnya. Sesudah itu sisa dari diri budak itu tetap menjadi gadai.

Jika budak yang digadai melakukan perbuatan pidana terhadap orang merdeka secara sengaja, lalu korban atau para walinya memilih diyat, maka budak yang digadai itu dijual dengan emas atau perak, kemudian hasil penjualannya dibeliakan unta, lalu unta itu diserahkan kepada korban jika masih hidup, atau kepada para walinya jika dia sudah mati. Jika budak itu melakukan perbuatan pidana secara tidak sengaja, sedangkan para walinya memilih untuk memaafkannya tanpa kompensasi, maka budak tetap dalam gadai.

29. Pengakuan Perbuatan Pidana oleh Budak yang Digadai

Jika seseorang menggadaikan budak dan dia telah menyerahkannya kepada penerima gadai, lalu penerima gadai mendakwa budak bahwa dia melakukan perbuatan pidana kepadanya, atau kepada seseorang yang dia menjadi walinya, dimana perbuatan pidana dilakukan secara sengaja dan dikenai qishash, lalu budak yang digadai mengakui hal itu sedangkan penggadai menyangkalnya, atau budak tidak mengakuinya tetapi penggadai tidak menyangkalnya, maka pengakuan budak itu berlaku, dan pengakuan itu sama kedudukannya dengan bukti.

Tindakan penerima gadai dalam menerima budak sebagai gadai padahal budak tersebut melakukan perbuatan pidana kepadanya tidak membatalkan dakwaannya terhadap perbuatan pidana yang terjadi sebelum gadai, sesudahnya atau bersamaan dengannya. Penerima gadai memiliki kebebasan memilih antara mengambil qishash, memaafkan tanpa kompensasi, atau memaafkan dengan kompensasi. Jika dia memilih qishash, maka pilihannya dilaksanakan. Jika dia memilih maafkan tanpa kompensasi, maka budak tetap sebagai budak. Jika dia memilih kompensasi, maka budak dijual untuk menutupi hak pidana. Jika ada lebihnya, maka dijadikan gadai.

Jika budak mengakui perbuatan pidana secara tidak sengaja atau sengaja sedangkan tidak ada hak qishash di dalamnya, atau budak tersebut muslim sedangkan penerima gadai orang kafir, lalu dia mengakui melakukan perbuatan pidana terhadapnya secara sengaja, atau dia mengakui melakukan perbuatan pidana terhadap

anaknyanya sendiri, maka setiap orang yang tidak dikenai qishash itu pengakuannya batal.

Alasannya adalah karena dia mengakui hak harta yang melekat pada dirinya dalam keadaan dia berstatus budak. Pengakuannya terhadap hak harta yang melekat pada dirinya itu sama seperti pengakuannya terhadap hak harta yang ditanggung tuannya. Karena diri budak itu dan hasil penjualan dirinya merupakan harta milik tuannya selama dia dimiliki tuannya. Dalam hal pengakuan yang saya sampaikan ini tidak ada perbedaan apakah pengakuan tersebut diberikan kepada penerima gadai atau kepada orang selain penerima gadai.

Seandainya yang menempati kedudukan orang lain dan penerima gadai adalah tuan budak yang menggadaikan, lalu budak mengakui melakukan perbuatan pidana terhadap tuannya sebelum atau sesudah akad gadai, tetapi penerima gadai mendustakannya, maka jika perbuatan pidana yang dilakukannya itu termasuk perbuatan pidana yang dikenai qishash, maka boleh menjatuhkan qishash pada budak tersebut. Jika dia dijatuhi qishash, maka selesai masalah. Jika dia tidak dikenai qishash, maka budak tetap tergadai. Jika perbuatan pidana dilakukan secara sengaja terhadap anak penggadai, atau orang yang penggadai menjadi walinya, dimana perbuatan pidana itu merenggut nyawanya, lalu budak yang digadai itu mengakuinya, maka pengakuannya sah, dan tuannya yang menggadai berhak menjatuhkan hukuman mati padanya, atau memaafkan dengan kompensasi harta yang diambil dari diri budak itu sebagaimana hak tersebut berlaku untuk orang asing, atau memaafkannya tanpa kompensasi harta. Jika dia

memaafkan tanpa kompensasi harta, maka budak tersebut tetap menjadi gadai.

Budak yang digadai dan yang tidak digadai tidak boleh mengakui suatu sanksi pidana atas dirinya kecuali dia termasuk orang yang bisa dikenai sanksi pidana. Jika dia termasuk orang yang bisa dikenai sanksi pidana, maka pengakuannya terhadap dirinya tidak boleh kecuali terkait perbuatan yang dikenai qishash.

Jika budak yang digadai mengakui sanksi pidana atas dirinya lantaran dia melakukan perbuatan pidana yang tidak sengaja kepada selain tuannya, lalu penerima gadai membenarkan ucapannya tetapi pemilik budak mendustakannya, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik budak dengan disertai sumpahnya, sedangkan budak tersebut tetap menjadi gadai. Jika budak itu dijual untuk menutupi hutang gadai, maka penerima gadai tidak dihukumi wajib memberikan seluruh atau sebagian dari hasil penjualannya kepada korban, meskipun dalam pengakuannya itu dinyatakan bahwa korban lebih berhak atas hasil penjualan budak daripada penerima gadai.

Pengakuan penerima gadai itu mencakup dua makna:

Pertama, dia mengakuinya terkait harta orang lain, sedangkan pengakuannya terhadap harta orang lain itu tidak diterima.

Kedua, dia mengakui suatu hak bagi korban pidana yang apabila hak itu ditetapkan, maka harta penerima gadai tidak berada dalam pertanggungungan penggadai. Oleh karena hartanya tidak berada dalam pertanggungungan penggadai, melainkan pada diri budak, maka gugurlah hukum untuk mengeluarkan hasil penjualan budak dari tangannya. Tetapi untuk kehati-hatian bagi penerima

gadai, sebaiknya dia menyerahkan hasil penjualannya kepada korban seukuran denda pidana.

Jika penerima gadai menyangkal, maka korban boleh mengambil denda pidana itu dari budak, tetapi dia tidak boleh mengambilnya jika dia mampu mengambil dari harta penggadai selain hasil penjualan budak itu. Demikian pula ketentuannya seandainya budak dan tuannya menyangkal perbuatan pidana.

Seandainya penerima gadai mendakwakan bahwa budak yang digadai di tangannya itu melakukan perbuatan pidana kepadanya secara tidak sengaja, dimana budak mengakui hal itu sedangkan penggadai menyangkalnya, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai, dan budak tidak keluar dari gadai. Penerima gadai boleh mengambil haknya pada gadai dari dua sisi, yaitu dari pokok hak dan dari sisi hak pidana jika diketahui bahwa dia jujur.

Seandainya penerima gadai mendakwakan perbuatan pidana yang dilakukan budak yang digadai secara tidak sengaja terhadap anak penerima gadai, sedangkan dia adalah wali anak itu seorang diri, atau bersamanya ada wali lain, lalu budak mengakui hal itu sedangkan tuannya menyangkalnya, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan tuan, dan budak tetap menjadi gadai. Masalah ini sama seperti masalah dakwaan orang asing terhadap budak terkait perbuatan pidana secara tidak sengaja, serta pengakuan budak dan penerima gadai terhadap perbuatan pidana sedangkan pemiliknya mendustakan pengakuan tersebut.

30. Perbuatan Pidana Budak yang Digadai Terhadap Dua Orang Asing

Jika budak yang digadai melakukan perbuatan pidana atau menjadi korban pidana, maka itu sama seperti dia melakukan perbuatan pidana atau menjadi korban pidana dalam keadaan tidak digadai.

Pemiliknya yang menggadaikan boleh melakukan campur tangan di dalamnya, sehingga kepadanya dikatakan, “Jika kamu menebusnya dengan membayarkan semua sanksi pidana, maka kamu dianggap melakukannya secara sukarela, dan budak tetap tergadai seperti sedia kala. Jika kamu tidak melakukannya, maka kamu tidak dipaksa untuk menebusnya, dan budak itu akan dijual untuk membayar sanksi pidananya. Sanksi pidana itu lebih kuat daripada gadai, sebagaimana sanksi pidana itu lebih diutamakan daripada kepemilikanmu. Jadi, gadai itu lebih lemah daripada kepemilikanmu karena sesuatu dalam diri budak itu menjadi hak dengan gadai lantaran kepemilikanmu.”

Jika denda pidana tidak mencapai nilai budak yang digadai, dan pemiliknya tidak mau menebusnya secara sukarela, maka tuannya atau penerima gadai tidak dipaksa agar budak itu dijual kecuali seukuran denda pidana. Sedangkan sisanya tetap menjadi gadai. Budak itu tidak dijual seluruhnya manakala denda pidana menghabiskan seluruh nilainya kecuali penggadai dan penerima gadai sepakat untuk menjualnya. Jika keduanya sepakat untuk menjual, maka budak itu dijual lalu denda pidana dibayarkan. Pemiliknya diberi pilihan antara menjadikan sisa dari hasil penjualannya sebagai pengimbas hak yang dia tanggung atau

membiarikannya sebagai gadai sebagai pengganti budak karena hasil penjualan budak itu menggantikan kedudukan budak. Persetujuan penerima gadai untuk menjual penjualan budak pelaku pidana seluruhnya, meskipun masih ada sisa dalam jumlah besar sesudah dibayarkan denda pidana, tidak dianggap sebagai penghapusan gadainya. Gadai budak tidak terhapus kecuali penerima gadai membatalkan haknya pada budak itu, atau dia membebaskan penggadai dari hak yang dijamin dengan gadai tersebut.

Menurut hemat saya, tidak ada seorang yang berakal sehat pun yang memilih untuk menjadikan hasil penjualan budaknya sebagai gadai yang tidak dipertanggungjawabkan daripada menjadi pengimpas hutangnya. Jika dia memilih sisa hasil penjualan itu menjadi gadai, maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkan hasil penjualannya itu. Jika penggadai ingin menguasainya untuk memanfaatkannya, maka hukumnya tidak boleh. Pemanfaatan hasil penjualan yang berupa dirham dan dinar itu tidak sama seperti pemanfaatan budak yang berupa objek, yang seandainya penggadai menjualnya maka penjualannya tidak sah, dan dia kembali kepada keadaannya semula.

Jika budak yang digadai itu dijual untuk membayar denda pidana, baik seluruh diri budak itu atau sebagiannya, maka penggadai tidak dibebani untuk menjadikannya gadai sebagai ganti budak itu, karena budak itu dijual lantaran ada hak yang dia tanggung, bukan karena perusakan. Jika penerima gadai ingin menebusnya dengan membayarkan denda pidana, maka dikatakan kepadanya, "Jika kamu melakukannya, maka kamu dianggap melakukannya secara sukarela, dan kamu tidak berhak menuntut

pengganti kepada pemilik budak, sedangkan budak tersebut tetap menjadi gadai.”

Jika dia menebusnya dengan perintah tuannya, dan tuannya itu menanggung apa yang penerima gadai bayarkan untuk menebusnya, maka penerima gadai menuntut ganti kepada tuannya, dan budak tersebut tidak lagi menjadi gadai, kecuali penggadai menjadikannya sebagai gadai untuk pengganti itu, sehingga budak menjadi gadai untuknya bersama hak yang pertama.

Rabi' berkata: Makna ucapan Asy-Syafi'i di atas adalah: kecuali dia ingin gadai pertama terakhir, lalu dia menjadikannya sebagai gadai dengan apa yang sudah digadai, dan dengan apa yang dia tebuskan dengan seizin tuannya.

Jika perbuatan pidana budak yang digadai itu sengaja, lalu korban atau walinya ingin qishash, maka hukumnya boleh. Gadai tidak menghalangi hak atas budak yang melekat pada diri budak, dan tidak pula fisik budak. Jika dia melakukan perbuatan pidana sebelum digadai, kemudian korban perbuatan pidana menuntutnya, maka hukumnya boleh baginya, sebagaimana hukumnya boleh baginya seandainya budak tersebut melakukan perbuatan pidana sesudah menjadi gadai; tidak berbeda sama sekali. Keberadaan perbuatan pidana sebelum terjadi gadai kemudian digadaikan itu tidak mengeluarkannya dari gadai; dan tidak pula keberadaannya sebagai gadai, manakala dia tidak dijual untuk denda pidana.

Jika budak yang digadai melakukan perbuatan pidana sedangkan dia memiliki harta, atau dia memperoleh harta setelah melakukan perbuatan pidana, atau diberi hibah, maka hartanya

menjadi milik tuannya yang menggadaikan, bukan penerima gadai. Sedangkan denda pidananya dibebankan pada diri budak itu, sebagaimana denda pidana dibebankan pada diri budak yang tidak digadai.

Seandainya budak yang digadai itu dijual, tetapi belum sempat penjual dan pembeli berpisah budak tersebut sudah melakukan perbuatan pidana, maka pembeli boleh mengembalikannya karena ini merupakan cacat yang muncul belakangan, sedangkan pembeli boleh mengembalikannya tanpa ada cacat. Seandainya dia melakukan perbuatan pidana kemudian dia dijual, tetapi pembeli mengetahui perbuatan pidana yang dia lakukan sebelum berpisah atau sesudahnya, maka dia boleh mengembalikannya karena itu merupakan cacat yang ditutup-tutupi.

Seandainya budak dijual dan dua pelaku jual-beli telah berpisah, atau salah satu dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lain sesudah jual-beli lalu dia memilih untuk memberlakukan jual-beli, kemudian budak itu melakukan perbuatan pidana, maka kerugiannya ditanggung pembeli, dan dia tidak boleh mengembalikan jual-beli karena perbuatan ini terjadi belakangan dalam kepemilikannya sesudah jual-beli terjadi secara sempurna dalam keadaan apapun.

Seandainya budak yang digadai melakukan perbuatan pidana dengan sengaja, maka korban atau walinya memiliki hak pilih antara denda dan qishash. Jika dia memilih denda, maka dendanya melekat pada diri budak itu. Dia dijual sebagaimana budak dijual saat melakukan perbuatan pidana secara tidak sengaja. Jika dia memilih qishash maka hukumnya boleh baginya.

Jika budak yang digadai melakukan perbuatan pidana tetapi tuannya tidak menebusnya dengan membayarkan denda pidana, lalu dia dijual untuk membayar denda pidana, maka tuannya tidak dibebani untuk mengadakan objek gadai selainnya karena budak tersebut dijual lantaran ada hak, bukan karena sanksi pidana bagi tuannya. Jika tuannya menyuruh budak untuk melakukan perbuatan pidana, sedangkan budak tersebut sudah baligh dan berakal, maka tuannya itu berdosa, tetapi tuannya tidak dibebani mengadakan gadai lain manakala budak tersebut dijual atau dijatuhi hukuman mati. Tetapi jika budaknya masih kecil atau non-Arab kemudian dia dijual untuk membayar denda pidana, maka tuannya dibebani untuk mengadakan sesuatu yang setara nilainya untuk dijadikan gadai menggantinya, kecuali tuannya mau menjadikan nilai itu sebagai pengimpas hak.

Jika gadai telah terlaksana dengan serah terima, maka penerima gadai lebih berhak budak yang digadai daripada orang-orang yang berpiutang kepada tuannya dan para ahli waris jika tuan tersebut mati, serta daripada orang-orang yang menerima wasiat darinya hingga haknya dilunasi. Sesudah itu mereka berhak atas kelebihan dari haknya. Jika seseorang mengizinkan orang lain untuk menggadaikan budak milik pemberi izin lalu dia menggadaikannya, lalu budak yang digadai itu melakukan perbuatan pidana, maka sanksi pidana melekat pada diri budak itu.

Apakah tuan budak yang memberi izin itu boleh menuntut penggadai yang diberi izin atas kewajiban akibat perbuatan pidana yang dilakukan budak, dan kerusakan jika terjadi pada budak di tangan penggadai sebelum dia menebusnya, sebagaimana dia menuntutnya seandainya budak yang digadaikan adalah pinjaman

di tangannya, bukan sebagai gadai? Ada dua pendapat tentang hal ini:

Pertama, budak tersebut merupakan pinjaman sehingga budak tersebut dipertanggungjawabkan sebagaimana pinjaman dipertanggungjawabkan.

Kedua, penggadai tidak menanggung apapun yang terjadi pada budak. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka budak tersebut tidak seperti pinjaman, karena pelayanannya menjadi hak tuannya, sedangkan gadai melekat pada diri budak itu, seperti pertanggungjawabannya sebagaimana dia menanggung penggadai. Pinjaman adalah sesuatu yang manfaatnya dilepaskan dari pemberi pinjaman, sedangkan manfaat budak ini tetap menjadi hak tuannya. Barangsiapa yang membebaskan pertanggungjawabannya pada penggadai, maka dia juga membebaskan pertanggungjawabannya pada seseorang yang menggadaikan barang milik orang lain dengan perintah pemiliknya. Menurutku, pendapat ini merupakan pendapat yang paling mendekati kebenaran.

31. Perbuatan Pidana yang Mengakibatkan Qishash Terhadap Budak yang Digadaikan

Jika seseorang menggadaikan budaknya dan penerima gadai telah menerimanya, lalu seorang budak milik penggadai atau milik penerima gadai atau milik selain keduanya melakukan perbuatan pidana yang merenggut nyawa terhadap budak yang digadai, maka yang berperkara dalam pidana ini adalah tuan budak

yang menggadaikan. Hakim tidak menunggu penerima gadai dan wakilnya untuk datang karena hak qishash diserahkan kepada tuan budak, bukan kepada penerima gadai. Ketika terbukti perbuatan yang mengakibatkan qishash di hadapan hakim, maka hakim harus memberikan pilihan kepada tuan budak yang menggadaikan antara qishash atau mengambil nilai budaknya, kecuali dia memaafkan. Jika dia memilih qishash, maka orang yang membunuh budaknya diserahkan kepadanya. Jika dia membunuhnya, maka dia membunuhnya sesuai haknya, dan dia tidak wajib mengganti budaknya dengan apapun untuk penerima gadai, sebagaimana dia tidak wajib mengganti budaknya itu dengan objek lain seandainya budaknya itu mati.

Jika dia memaafkan pelaku tanpa kompensasi, maka itu adalah haknya karena darah pelaku adalah darah yang dimilikinya sehingga dia boleh memaafkannya. Jika dia memilih untuk mengambil kompensasi berupa nilai budaknya, maka qadhi yang mengambilnya, kemudian dia menyerahkannya kepada penerima gadai jika objek gadai berada di tangannya, atau kepada orang yang menguasai objek gadai, kecuali penggadai mau menjadikannya sebagai pengimpas hak penerima gadai padanya.

Jika tuan budak memilih tidak menjatuhkan qishash dengan mengambil kompensasi, kemudian dia ingin memaafkan tanpa mengambil kompensasi, maka hukumnya tidak boleh. nilai budak itu tetap diambil lalu dijadikan gadai. Demikian pula, seandainya dia memilih untuk mengambil kompensasi kemudian dia berkata, "Aku akan menjatuhkan qishash pada orang yang membunuh budakku," maka hukumnya tidak boleh. Jika dia memilih mengambil kompensasi, maka qishash batal karena dia telah

mengambil salah satu dari dua hukum dan meninggalkan yang lain. Jika dia memaafkan kompensasi harta yang menjadi haknya sesudah dia memilihnya, atau mengambilnya dalam jumlah yang lebih besar daripada nilai budaknya, atau setara, atau lebih kecil, maka pemaafannya tidak boleh karena dia telah menghibahkan sesuatu yang wajib dijadikan gadai pada orang lain.

Jika tuannya telah terbebas dari tanggungan karena telah membayar hak kepada penerima gadai dari harta selain harta yang digadaikan, atau penerima gadai membebaskannya, maka hak harta yang telah dia maafkan untuk budak pelaku dikembalikan kepada tuan budak pelaku, karena pemaafan berarti pembebasan dari sesuatu di tangan orang yang dimaafkan sehingga dia serupa dengan pemberian yang telah diterima. Saya mengembalikannya karena alasan hak penerima gadai di dalamnya. Jika alasan itu hilang, maka dia menjadi sempurna milik tuan budak pelaku lantaran telah ada pemaafan.

Jika tuan budak telah melunasi hak penerima gadai dari harta yang diambil dari nilai budak, maka dia tidak menanggung harta yang dia bayarkan dari harta orang yang dia maafkan. Jika ada sisa kelebihan dari hak penerima gadai di tangan tuan budak, maka dia mengembalikannya kepada tuan budak yang dimaafkan. Jika pemilik budak yang menggadaikan ingin menghibahkan kepada penerima gadai sisa dari haknya, maka hukumnya tidak boleh. Jika pemilik budak membayar dengan nilai budak yang dibunuh dan digadaikan dalam bentuk dirham sedangkan hak penerima gadai dalam bentuk dinar, dimana penggadai mengambil dirham lalu menyerahkannya kepada penerima gadai, lalu penggadai ingin membiarkannya untuk penerima gadai sebagai

haknya dan penerima gadai tidak menolaknya, maka hukumnya tidak boleh. Dirham itu dijual, lalu pemilik hak dan tuan budak yang dimaafkan diberi sisa dari hasil penjualannya.

Yang menghalangiku –seandainya penggadai kaya– untuk menerima pemaafannya terhadap harta sesudah dia memilihnya dan memperlakukannya seperti budak yang dimerdekakan tuannya yang dalam keadaan kaya adalah karena hukum memerdekakan budak itu berbeda dari seluruh hukum-hukum yang lain. Adapun jika saya menemukan jalan untuk memerdekakan budak dengan pengganti, maka saya melaksanakannya, dan pemaafan harta itu berbeda darinya. Jika seseorang memaafkan sesuatu yang orang lain lebih berhak daripada sesuatu itu hingga haknya dilunasi, maka pemaafannya terhadap hak orang lain itu batal. Seperti seandainya dia menghibahkan budaknya yang dia gadaikan pada orang lain dan telah dia serahkan kepadanya, atau menyedekahkan budak kepada orang lain dengan sedekah yang haram dan dia telah menyerahkan budaknya itu kepadanya. Apa yang dia lakukan itu tertolak hingga penerima gadai menerima haknya dari hasil penjualan gadainya. Pengganti dari gadainya itu memiliki kedudukan yang sama dengan gadainya, tidak berbeda sama sekali.

Seandainya yang melakukan perbuatan pidana kepada budak yang digadai adalah tiga orang budak, maka hakim harus memberikan pilihan kepada tuan budak yang terbunuh antara qishash, mengambil nilai budaknya, atau memaafkan. Jika dia memilih qishash pada mereka, maka hukumnya boleh menurut pendapat ulama yang membolehkan hukuman mati atas lebih dari dua orang akibat pembunuhan terhadap satu orang. Jika dia

memilih qishash terhadap salah seorang di antara mereka dan mengambil nilai budaknya dari dua budak yang lain, maka hukumnya boleh. Dua budak itu pun dijual untuk memenuhi denda pidana sebagaimana telah saya gambarkan. Harga budaknya yang diambil dari hasil penjualan dua budak itu dijadikan gadai sebagaimana telah saya sampaikan.

Jika dia memilih untuk mengambil nilai budaknya dari hasil penjualan dua budak tersebut, kemudian dia ingin memaafkan keduanya, atau salah satu dari keduanya, maka jawabnya seperti jawaban dalam masalah sebelumnya terkait satu budak manakala tuan budak memilih untuk mengambil nilai budaknya dari diri budak pelaku kemudian dia memaafkannya. Saya lebih senang sekiranya hakim menghadirkan penerima gadai atau wakilnya sebagai langkah kehati-hatian agar penggadai tidak memilih mengambil kompensasi lalu meninggalkannya, atau agar dia tidak teledor sehingga budak pelaku melarikan diri.

Jika penggadai memilih untuk mengambil kompensasi dari budak pelaku pidana terhadap budaknya, kemudian dia teledor dalam menjaganya sehingga budak pelaku itu melarikan diri, maka penggadai tidak menanggung kerugian apapun atas keteledorannya, dan dia tidak harus menempatkan objek gadai di tempatnya. Budak pelaku itu menjadi seperti budaknya sendiri yang dia gadaikan pada orang lain lalu budak tersebut melarikan diri. Saya tidak menjadikan hak tersebut sebagai hak tunai sama sekali sedangkan dia tempo, meskipun penggadai melakukan pelanggaran di dalamnya.

Seandainya orang merdeka bersama budak melakukan perbuatan pidana secara sengaja terhadap seorang budak yang

digadai, maka setengah dari nilai budak yang digadaikan itu ditanggung pelaku yang merdeka dengan diambilkan dari hartanya secara tunai untuk dijadikan gadai, kecuali penggadai rela menjadikan harta tersebut sebagai pengimpas apabila harta yang diambil dari pelaku yang merdeka itu berupa dinar atau dirham. Sedangkan terkait pelaku budak, dia diberi pilihan sebagaimana telah saya sampaikan antara menjatuhkan hukuman mati, memaafkan, atau mengambil setengah nilai budaknya dari diri budak itu. Jika budak pelaku itu mati, maka batalkan sanksi pidana yang dia tanggung. Jika pelaku yang merdeka itu mati, maka setengah dari nilai budak diambil dari pelaku tersebut.

Jika pelaku yang merdeka itu pailit, maka dia menanggung hutang. Setiap harta yang diambil darinya dijadikan gadai, dan seluruh hak gadai masih berada dalam pertanggung jawaban penggadai; dia tidak terbebas darinya lantaran kematian budak yang digadaikan dan rusaknya pengganti budak tersebut dalam keadaan apapun.

Seandainya perbuatan pidana terjadi pada budak yang digadaikan, dimana perbuatan pidana tersebut di bawah penghilangan nyawa tetapi dikenai qishash, maka pendapat terkait hal ini sama seperti pendapat terkait perbuatan pidana yang menghilangkan nyawa. Tuan yang menggadaikan diberi pilihan antara menjatuhkan qishash untuk budaknya, atau memaafkan qishash tanpa kompensasi, atau mengambil diyat.

Jika dia memilih untuk mengambil diyat, maka ketentuan seperti yang saya sampaikan. Budak yang menjadi korban tidak memiliki hak pilih, karena hak pilih hanya berada di tangan pemiliknya, bukan di tangan budak itu, karena pemiliknya berhak

atas harta dengan adanya perbuatan pidana, sedangkan kepemilikan itu jatuh kepada tuannya, bukan kepada budak tersebut.

Seandainya pelaku perbuatan pidana terhadap budak yang digadaikan adalah budak milik penggadai sendiri, atau budak miliknya dan budak milik orang lain, baik orang lain itu adalah anak penggadai atau selainnya, maka pendapat terkait budak pelaku milik orang lain—baik anaknya atau selainnya—sama seperti pendapat terkait masalah-masalah sebelumnya. Penggadai diberi pilihan terkait budaknya yang melakukan perbuatan pidana pada budaknya yang digadai, sebagaimana dia diberi pilihan terkait budak-budak orang lain, (diberi pilihan) antara qishash atau memaafkan qishash tanpa kompensasi. Karena dia hanya meninggalkan qishash yang memang dia diberi hak untuk meninggalkannya.

Jika dia tidak memaafkan qishash kecuali dengan mengambil kompensasi, maka dia harus menebus budaknya yang menjadi pelaku—apabila sendirian—dengan semua denda pidana. Jika dia melakukan hal itu, maka dia diberi pilihan antara menjadikan denda tersebut sebagai pengimpas hak gadai atau menyerahkannya sebagai gadai.

Jika denda pidana berupa emas atau perak seperti hak yang ditanggung penggadai, lalu dia ingin menjadikannya sebagai pengimpas, maka dia boleh melakukannya. Jika berupa unta atau sesuatu yang berbeda dari hak gadai, lalu dia ingin menjualnya dan menggunakan sebagiannya untuk melunasi hak penerima gadai, atau tidak tersisa sedikit pun dari hasil penjualannya, maka hukumnya boleh. Tetapi jika dia ingin menjualnya dan menjadikan

hasil penjualannya sebagai gadai, maka hukumnya tidak boleh karena pengganti dari budak yang digadai itu menempati kedudukannya.

Dia tidak boleh menjual pengganti budak yang digadai sebagaimana dia tidak boleh menjualnya dan menjadikan hasil penjualannya sebagai gadai, dan tidak pula menggantinya dengan yang lain. Jika sanksi pidana budak dibayarkan dalam bentuk dinar sedangkan haknya berupa dirham, maka dinar tersebut dijadikan gadai, dan penerima gadai tidak boleh menjadikan hasil penjualan budak yang dijual untuk membayar denda pidana sebagai dirham seperti haknya kemudian menjadikannya sebagai gadai. Dia harus menjadikannya gadai sebagaimana adanya.

Jika perbuatan pidana dilakukan oleh budak penerima gadai yang tidak digadai terhadap budaknya yang digadai, dimana perbuatan pidana tersebut mengakibatkan qishash yang di bawah penghilangan nyawa, maka ketentuannya sama, tidak berbeda. Seandainya seseorang menggadaikan budaknya dan orang lain menggadaikan budaknya pula, lalu budak yang satu membunuh budak yang lain, atau melakukan perbuatan pidana di bawah pembunuhan yang dikenai qishash, maka pendapat yang berlaku di dalamnya sama seperti pendapat tentang budak yang tidak digadai dan budak orang lain melakukan perbuatan pidana terhadap budaknya itu.

Pemilik budak diberi pilihan antara hukuman mati atau qishash luka, atau memaafkan tanpa kompensasi. Jika dia memaafkan, maka budak tersebut tetap digadai. Jika dia memilih untuk mengambil kompensasi, maka budak yang digadai itu dijual kemudian nilai dari budak yang digadai dan terbunuh itu dijadikan

gadai sebagai gantinya, kecuali penggadai ingin menjadikannya sebagai pengimpas. Jika perbuatan pidana berupa luka, maka denda luka budak yang digadai itu dijadikan gadai bersama budak yang digadai sesuatu yang berasal dari pokok gadai.

Jika denda luka itu tidak mencapai nilai budak pelaku yang digadai, maka penggadai dan penerima gadai dipaksa untuk menjualnya seukuran nilai denda pidana. Tetapi keduanya tidak dipaksa untuk menjual seluruh diri budak kecuali keduanya menghendaknya. Sedangkan sisa dari budak itu dijadikan gadai seperti sedia kala.

Seandainya pemilik hak yang gadainya terkena perbuatan pidana, tuan budak pelaku yang digadai dan penerima gadainya rela sekiranya tuan budak korban bersekutu dengan penerima gadai dalam memiliki budak pelaku seukuran nilai denda pidana, maka hukumnya tidak boleh karena budak yang menjadi korban adalah milik penggadai, bukan milik penerima gadai. Pemilik budak dipaksa untuk menjual budaknya seukuran gadai kecuali penerima gadai memaafkan haknya.

Seandainya seseorang menggadaikan budak lalu budak itu mengakui melakukan perbuatan pidana secara sengaja yang dikenai qishash, tetapi penggadai dan penerima gadai mendustakan perkataannya, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan budak tersebut. Sementara korban diberi pilihan antara qishash atau mengambil denda. Jika perbuatan pidananya sengaja tetapi tidak dikenai qishash, atau tidak sengaja, maka pengakuan budak tersebut gugur karena dia berada dalam status budak.

Seandainya tuan budak, baik yang digadai atau yang tidak digadai mengakui atas budaknya bahwa dia telah melakukan perbuatan pidana, sedangkan perbuatan pidana tersebut dikenai qishash, maka pengakuannya atas budaknya itu gugur manakala budaknya menyangkal. Tetapi jika perbuatan pidana tersebut tidak dikenai qishash, maka pengakuannya berlaku bagi budaknya, karena sanksinya berupa harta, dan tuan membuat pengakuan terkait hartanya.

Abu Muhammad berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu budak tidak keluar dari tangan penerima gadai akibat pengakuan tuannya bahwa budaknya telah terkena sanksi akibat perbuatan pidana yang tidak berlaku qishash di dalamnya. Alasannya adalah karena dia membuat suatu pengakuan terkait budak dimana penerima gadai lebih berhak atas diri budak itu hingga haknya dipenuhi. Jika haknya telah dipenuhi, maka orang yang diakui haknya atas sanksi pidana oleh tuan budak itu lebih berhak atas budak hingga sanksi pidananya dipenuhi.

32. Perbuatan Pidana yang Dikenai Diyat Terhadap Budak yang Digadai

Jika orang asing melakukan perbuatan pidana yang pelakunya tidak dikenai qishash sama sekali terhadap budak yang digadai, misalnya pelaku adalah orang merdeka sehingga dia tidak dikenai qishash terhadap budak, atau pelaku adalah ayah, kakek, ibu atau neneknya budak sendiri, atau pelaku belum baligh atau

hilang akal, atau perbuatan pidana yang dilakukan memang tidak dikenai qishash dalam keadaan apapun seperti *ma`mumah*⁹⁷ dan *ja`ifah*⁹⁸, atau perbuatan pidana dilakukan secara tidak sengaja, maka pemilik budak yang digadai itu memiliki hak gugatan dalam sanksi pidananya. Penerima gadai boleh menghadiri gugatan tersebut. Jika pelaku pidana diputuskan membayar denda penyusutan atas budak yang digadai, maka pemilik budak yang menggadai tidak boleh memaafkannya, dan tidak pula mengambil denda pidana, bukan bagi penerima gadai.

Penggadai diberi pilihan antara menjadikan denda pidana itu sebagai pengimpas hutang yang melekat pada diri budak, atau ditaruh oleh penerima gadai di tangan orang yang dititipi gadai hingga haknya jatuh tempo. Saya tidak mengira seseorang yang berpikir sehat memilih untuk menjadikan denda pidana sebagai sesuatu yang ditaruh tetapi tidak dipertanggungungkan daripada menjadikannya pengimpas hutang. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara perbuatan pidana terjadi pada nyawa budak yang digadai atau tidak manakala perbuatan pidana mengakibatkan denda tanpa ada qishash di dalamnya.

Jika denda pidana berupa emas atau perak, lalu penggadai meminta agar dia dibiarkan memanfaatkan emas atau perak

⁹⁷ Dalam *Al Mishbah* dijelaskan bahwa kata '*ma`munah*' terbentuk dari kata '*amma*' yang berarti melukai. Bentuk *isim fa'il*-nya adalah '*aammaturun*'. Sebagian orang Arab menyebut *ma`munah* karena ada makna *maf'ul* di dalamnya. Makna kata ini adalah luka yang tidak sampai ke selaput yang membungkus otak.

⁹⁸ Dalam *Al Mishbah* dijelaskan bahwa kata '*ja`ifah*' terbentuk dari kalimat '*jawwafuahu tajwiifan*' yang berarti aku menjadikannya berlobang. Luka disebut demikian ketika sampai ke rongga badan. Tetapi seandainya luka sampai ke rongga tulang paha, maka dia tidak disebut demikian karena tulang tidak dianggap berongga.

tersebut sebagaimana dia dibiarkan memanfaatkan pelayanan budak, punggung hewan yang digadai, domisili rumah dan penyewaannya, maka hukumnya tidak boleh karena budak, hewan ternak dan rumah merupakan benda yang berwujud, diketahui dan tidak berubah. Budak dan hewan ternak memberi manfaat tanpa ada mudharat yang terjadi pada keduanya, dan keduanya tidak dikembalikan kepada penerima gadai keduanya. Rumah juga tidak bisa dipindahkan, dan penempatannya tidak mengakibatkan mudharat bagi penerima gadainya.

Adapun dinar dan dirham itu tidak menuntut biaya penjagaannya bagi penggadai, dan dia tidak memiliki manfaat kecuali dengan ditukar menjadi barang. Sedangkan penggadai tidak boleh menukar gadai menjadi bentuk lain karena itu berarti mengganti objek gadai. Tidak ada alasan baginya untuk mengganti dinar dan dirham dalam keadaan dia bercampur dan tidak diketahui bendanya.

Jika terjadi perdamaian dengan kerelaan penerima gadai terhadap denda pidana dengan kompensasi unta, lalu unta itu ditaruh di tangan pihak ketiga, maka hukumnya boleh. Penggadai wajib memberinya pakan dan memenuhi kebutuhannya, dan dia juga menyewakannya dan memanfaatkannya sebagaimana dia boleh melakukan hal itu terkait unta miliknya seandainya dia menggadaikannya. Jika penerima gadai meminta agar unta itu dijual dengan emas dan perak, maka hukumnya tidak boleh karena yang demikian itu seperti barang yang dia gadai manakala dia ridha. Seperti seandainya penerima gadai meminta penggadai untuk mengganti objek gadai, maka hukumnya tidak boleh.

Jika penggadai ingin berdamai dengan pelaku perbuatan pidana terhadap budaknya dengan suatu kompensasi selain yang wajib untuknya, maka hukumnya tidak boleh karena kompensasi yang wajib itu sudah menggantikannya. Perdamaian dengan selain kompensasi yang wajib itu sama dengan mengganti kompensasi itu, seperti kompensasi yang wajib adalah dinar lalu dia ingin berdamai dengan kompensasi dirham, kecuali penerima gadai rela. Jika penerima gadai rela, maka apa saja yang diambilnya sebagai denda pidana atas gadainya itu dijadikan gadai baginya lagi.

Jika tuan budak yang digadai ingin memaafkan denda pidana atas budaknya, maka hukumnya tidak boleh kecuali penerima gadai membebaskan hak darinya, atau penggadai melunasi haknya secara sukarela.

Seandainya perbuatan pidana atas budak itu lebih banyak daripada hak penerima gadai beberapa kali, maka dia tidak boleh menyia-nyiakan sedikit pun dari denda pidana. Seperti seandainya budak mengalami pertambahan nilai di tangannya, maka dia tidak boleh mengeluarkan nilai tambahan itu dari diri budak tersebut, kecuali pemilik budak yang menggadaikan itu rela menyerahkan seluruh hak penerima gadai pada diri budak secara tunai. Jika dia melakukannya, maka hukumnya boleh. Jika penerima gadai ingin meninggalkan gadai tetapi dia tidak ingin mengambil haknya secara tunai, maka hukumnya tidak boleh. Dia dipaksa untuk mengambil haknya kecuali dia ingin membatalkan haknya sehingga haknya batal apabila dia membatalkannya.

Perbuatan pidana terhadap budak perempuan yang digadai itu sama seperti perbuatan pidana terhadap budak laki-laki yang digadai, tidak berbeda sedikit pun kecuali dalam perbuatan pidana

terhadapnya tetapi juga berimbas kepada selainnya. Yang demikian itu hanya terjadi pada budak perempuan, tidak terjadi pada budak laki-laki sama sekali. Misalnya adalah perut budak perempuan dipukul hingga menggugurkan janin sehingga diambil denda pidana atas janin. Denda tersebut jatuh kepada pemiliknya, tidak ikut digadaikan bersamanya. Jika budak perempuan mengalami penyusutan yang memiliki nilai tetapi tidak dibarengi luka-luka yang ada dendanya, maka pelaku tidak menanggung apapun selain denda janin karena janinlah yang dihukumi.

Jika seseorang melakukan perbuatan pidana terhadap budak perempuan dalam bentuk luka-luka yang dikenai diyat tertentu atau di dalamnya ada hukum tertentu, lalu budak perempuan tersebut menggugurkan janin, maka dari pelaku perbuatan pidana diambil denda luka-luka atau hukumnya untuk dijadikan gadai bersama budak perempuan, karena hukumnya itu melekat pada diri budak tersebut, sedangkan janin dan diyat janin tidak. Diyat janin menjadi milik empunya yang menggadaikan karena dia tidak tercakup ke dalam gadai.

Perbuatan pidana terhadap setiap gadai dari jenis hewan ternak itu sama seperti perbuatan pidana terhadap setiap gadai dari jenis budak, tidak berbeda sedikit pun. Hanya saja, pada hewan ternak terdapat sesuatu yang dapat mengurangi nilainya. Luka-luka pada budak dari segi harga mereka itu sama seperti luka-luka pada orang merdeka dari segi diyat mereka. Juga dalam satu hal, yaitu barangsiapa yang melakukan perbuatan pidana terhadap hewan ternak betina lalu dia mengeluarkan janin dalam keadaan mati, maka pelaku menanggung atas penyusutan nilai yang diakibatkan perbuatan pidananya itu. Penyusutan itu dinilai

pada hari pelaku melakukan perbuatan pidana terhadapnya dan ketika hewan ternak menggugurkan janin lalu harganya berkurang. Sesudah itu pelaku membayar denda sebesar penyusutan yang terjadi padanya untuk dijadikan gadai bersamanya.

Jika seseorang melakukan perbuatan pidana terhadap hewan ternak lalu dia menggugurkan janin dalam keadaan hidup kemudian janin tersebut mati di tempat, maka ada dua pendapat tentangnya, yaitu:

Pertama, pelaku menanggung nilai janin pada waktu dia gugur karena dia melakukan perbuatan pidana kepadanya saja. Tetapi dia tidak menanggung jika penggugurannya itu mengurangi nilai induknya dalam ukuran lebih besar daripada nilai janin, kecuali terjadi luka-luka yang mengakibatkan cacat, sehingga dia menanggung denda luka-luka itu bersama dengan nilai janin sebagaimana pendapat terkait budak perempuan, tidak berbeda sama sekali.

Kedua, dia menanggung ukuran yang paling besar dari nilai janin dan penyusutan nilai ibunya. Hewan ternak berbeda dari budak perempuan yang menjadi korban perbuatan pidana sehingga keduanya juga berbeda dalam arti bahwa tidak ada qishash pada hewan sama sekali bagi pelaku perbuatan pidana, sedangkan dalam perbuatan pidana terhadap manusia berlaku qishash untuk sebagian orang yang melakukan perbuatan pidana terhadap mereka.

Setiap perbuatan pidana terhadap objek gadai yang bukan manusia dan bukan hewan itu hukumnya sama, baik perbuatan pidana yang mengurangi nilai objek gadai atau tidak mengurangi. Dendanya dijadikan gadai bersama sisa objek yang menjadi

korban, kecuali penggadai ingin menjadikannya pengimpas. Objek gadai yang menjadi korban pidana dari selain jenis manusia itu dinilai dengan emas atau perak, kecuali dia berupa barang yang ditakar atau ditimbang dan ditemukannya padanannya, sehingga jika ada sesuatu yang rusak darinya maka dia diganti dengan sesuatu yang sama. Misalnya adalah gandum gadai yang dihabiskan seseorang; dia harus menanggung gandum yang sama. Juga seperti barang-barang lain yang semakna dengan gandum.

Jika perbuatan pidana terjadi pada gandum hinthah yang digadai sehingga merusak barangnya seperti membusuk, memerah atau menghitam, maka pelaku menanggung penyusutan nilai gandum hinthah tersebut. Caranya adalah dia dinilai dalam keadaan normal dan tidak cacat sebagaimana sebelum terjadi perbuatan pidana serta nilainya sesudah terjadi perbuatan pidana padanya. Sesudah itu pelaku membayar denda sebesar penyusutan dalam bentuk dinar atau dirham. Mata uang apa saja yang biasa digunakan dalam negeri tempat terjadinya perbuatan pidana harus diterima oleh penerima gadai. Dia tidak boleh menolaknya. Jika mata uang yang dominan digunakan di negeri tempat terjadinya perbuatan pidana adalah dinar, maka dendanya dibayar dengan dinar. Jika yang dominan adalah dirham, maka dibayar dengan dirham.

Semua nilai itu dibayar dengan dinar atau dirham. Perbuatan pidana terhadap budak seluruhnya dibayar dendanya dengan dinar atau dirham, bukan dengan unta, dan bukan selain dinar atau dirham, kecuali pelaku pidana, penggadai dan penerima gadai ingin mengambil unta dan selainnya dengan cara yang sah, sehingga apa yang diambil itu dijadikan gadai sebagai ganti budak

yang menjadi korban jika telah mati, atau bersama budak jika dia menyusut nilainya. Denda yang dibayarkan itu diikuti bersama pokok gadai, kecuali penggadai ingin menjadikannya pengimpas sebagaimana telah saya sampaikan.

Seandainya seorang budak penggadai yang tidak digadai melakukan perbuatan pidana terhadap budaknya yang digadai, maka penggadai diberi pilihan antara menebus budaknya dengan membayar seluruh denda pidana atas budaknya yang digadai secara sukarela, atau menjadikannya sebagai pengimpas hak, atau budaknya itu dijual untuk membayarkan denda pidana atas budak yang digadai sehingga hasil penjualannya itu menjadi gadai bersamanya. Denda pidana atas budaknya terhadap budaknya yang lain itu tidak batal karena hal itu mengakibatkan kekurangan nilai gadai bagi penerima gadai. Kecuali dalam kasus seseorang menggadaikan dua budak kepada orang lain, lalu budak yang satu melakukan perbuatan pidana kepada budak yang lain, sedangkan perbuatan pidana tersebut tidak dikenai qishash.

Alasannya adalah karena penggadai tidak berhak dari budak pelaku yang digadai itu selain apa yang menjadi haknya sebelum terjadi perbuatan pidana; dan bahwa penerima gadai tidak berhak dari budak pelaku yang digadai dengan jalan gadai kecuali yang menjadi haknya sebelum terjadi perbuatan pidana. Dengan demikian, perbuatan pidana menjadi tanpa dampak hukum, karena penerima gadai berhak atas keduanya dengan jalan gadai, dan penerima gadai juga pemilik keduanya secara bersama-sama. Karena itu, keadaan keduanya sebelum dan sesudah terjadi perbuatan pidana dalam hal gadai dan kepemilikan itu sama.

Seandainya seseorang menggadaikan seorang budak miliknya kepada orang lain, dan juga menggadaikan seorang budak lain miliknya kepada orang yang berbeda, lalu salah satu budaknya melakukan perbuatan pidana terhadap budak yang lain, maka perbuatan pidana tersebut sama seperti perbuatan pidana seorang budak asing yang digadai. Tuannya diberi pilihan untuk menebus budak pelaku dengan membayar seluruh denda perbuatan pidana terhadap korban. Jika dia melakukannya, maka budak pelaku tetap menjadi gadai seperti sedia kala. Jika dia tidak melakukannya, maka budak pelaku dijual untuk membayar denda pidana. Jika ada sisanya, maka sisanya itu dijadikan gadai bagi penerima gadai budak pelaku. Jika pada budak pelaku terdapat kelebihan dari denda pidana, lalu penggadai dan penerima gadai ingin agar budak pelaku dijual bersama, maka dia dijual dan sisanya dikembalikan sebagai gadai, kecuali pemilik budak ingin menjadikannya sebagai pengimpas. Jika salah satu dari keduanya meminta agar budak dijual seluruhnya sedangkan pihak lain menolak, maka dia tidak dipaksa untuk menjual seluruhnya manakala harga sebagian budak sudah bisa menutupi denda pidana.

Perbuatan pidana yang dilakukan penerima gadai, ayahnya, anaknya atau siapa saja yang memiliki hubungan dengannya, atau oleh budaknya terhadap budak yang digadai itu seperti perbuatan pidana yang dilakukan orang asing; tidak ada perbedaan di antara keduanya. Jika haknya tunai lalu penggadai ingin agar denda pidana dijadikan pengimpas hak, maka hukumnya boleh. Jika haknya tempo lalu penggadai ingin untuk menjadikannya pengimpas, maka hukumnya boleh. Jika penggadai tidak ingin, maka penerima gadai mengeluarkan senilai denda pidana untuk

ditaruh di tangan orang adil yang biasa ditaruhi gadai. Jika gadai berada di tangan penerima gadai lalu penggadai ingin mengeluarkan gadai dan denda pidana dari tangannya, sedangkan perbuatan pidana dilakukan dengan sengaja, maka hukumnya boleh. karena perbuatan pidana secara sengaja itu mengubah keadaan orang yang ditaruhi gadai. Jika perbuatan pidana dilakukan secara tidak sengaja, maka penggadai tidak boleh mengeluarkannya dari tangan penerima gadai kecuali keadaannya berubah dari amanah menjadi sebaliknya.

Jika budak digadai lalu dia menjadi korban perbuatan pidana, maka tidak ada beda apakah penggadai telah terbebas dari hak yang melekat pada diri budak yang digadai kecuali satu dirham atau kurang dari itu, dan pada budak tersebut ada kelebihan, atau dia belum terbebas dari hak sama sekali dan pada budak yang digadai tidak ada kelebihan. Demikian pula, dia tidak boleh mengeluarkan sedikit pun dari denda pidana atas budak karena denda pidana itu sama kedudukannya dengan diri budak tersebut. Demikian pula, seandainya yang menjadi korban adalah dua budak yang digadai secara bersama-sama, maka penggadai tidak boleh mengeluarkan sedikit pun dari gadai kecuali setelah terbebas dari seluruh hak.

Seandainya seseorang menggadaikan setengah budaknya kepada orang lain, kemudian penggadai melakukan perbuatan pidana terhadapnya, maka dia menanggung setengah denda pidana bagi penerima gadai sebagaimana telah saya terangkan, sedangkan setengah denda pidana yang lain gugur. Alasannya adalah karena perbuatan pidana terjadi pada setengah-setengah, yaitu setengah miliknya dimana tidak ada orang lain yang berhak

atasnya sehingga dia tidak wajib menanggung denda untuk dirinya sendiri, dan setengah yang lain milik penerima gadai sehingga tidak batal meskipun dia adalah pemiliknya lantaran ada hak penerima gadai di dalamnya.

Seandainya orang lain melakukan perbuatan pidana terhadapnya, maka setengahnya dijadikan gadai dan setengah yang lain diserahkan kepada pemilik budak. Seandainya pemilik budak memaafkan seluruh hak pidana, maka pemaafannya itu berlaku untuk setengahnya karena dia adalah pemilik setengahnya, dan tidak seorang pun yang memiliki hak bersamanya atas setengah budaknya itu. Sedangkan pemaafannya terhadap setengah yang lain yang di dalamnya ada hak penerima gadai ditolak.

Seandainya penerima gadai memaafkan denda pidana, sedangkan penggadai tidak memaafkan, maka pemaafannya batal karena dia tidak berhak atas denda pidana. Yang berhak atas denda pidana adalah penggadai. Dia hanya berhak menahan denda pidana lantaran dia memiliki hak hingga haknya itu dilunasi, baik hak penerima gadai bersifat tunai atau tempo. Jika haknya tempo lalu penerima gadai mengatakan, "Aku menjadikan denda pidana sebagai pengimpas hakku," maka hukumnya tidak boleh karena haknya tidak tunai. Jika haknya tunai, maka hukumnya boleh. Jika haknya dinar maka denda pidana dibayar dalam bentuk dinar. Jika haknya dirham maka denda pidana dibayar dalam bentuk dirham. Karena apa yang wajib bagi tuan budak itu sama seperti apa yang wajib bagi penerima gadai.

Jika denda pidana dibayar dengan dirham sedangkan hak penerima gadai berupa dinar, lalu dia berkata, "Aku jadikan denda

pidana ini sebagai pengimpas untuk hakku,” maka hukumnya tidak boleh karena denda pidana itu bukan haknya. Demikian pula, seandainya denda pidana dibayar dengan dirham sedangkan haknya berupa dinar, atau dibayar dengan dinar sedangkan haknya berupa dirham, maka dia tidak boleh menjadikan denda pidana sebagai pengimpas haknya, karena denda pidana bukan merupakan haknya. Yang boleh dijadikan pengimpas adalah yang sama jenisnya. Adapun yang tidak sama jenisnya itu tidak boleh dijadikan pengimpas.

Seandainya haknya lebih banyak daripada denda pidana, manakala saya tidak memakruhkan seseorang untuk menjual hartanya dengan harga yang lebih banyak daripada nilainya, maka saya tidak memakruhkan pemilik budak untuk mengambil makanan dengan dinar, dan tidak pula mengambil makanan dengan dinar.

Jika seorang budak melakukan perbuatan pidana terhadap budak yang digadai, lalu tuan budak pelaku ingin menyerahkan budak itu sebagai tebusan terhadap denda pidana, maka penggadai tidak harus menerimanya kecuali dia mau. Jika penggadai mau menerimanya sedangkan penerima gadai tidak mau, maka penerima gadai tidak dipaksa untuk menerimanya. Demikian pula, seandainya penerima gadai mau sedangkan penggadai tidak mau, maka penggadai tidak dipaksa karena hak mereka pada diri budak itu berupa denda, bukan budak itu sendiri. Sedangkan diri budak itu merupakan objek tersendiri. Demikian pula, seandainya penggadai dan penerima gadai ingin menjatuhkan denda pidana pada budak pelaku, sedangkan nilai dendanya setara dengan nilai budak tersebut atau lebih besar

berlipat-lipat, sedangkan pemilik budak pelaku menolaknya, maka keduanya tidak boleh melakukannya karena hak dalam perbuatan pidana tersebut berupa sesuatu yang bukan diri budak itu. Diri budak itu dijual sehingga hak melekat pada penjualannya, sebagaimana objek gadai dijual sehingga menjadi uang untuk melunasi hak orang yang berpiutang.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN KECIL TENTANG GADAI

1. Bab: Penjelasan Gadai

Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Dasar kebolehan gadai terdapat dalam Kitab Allah. Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (Qs. Al Baqarah [2]: 283)

Sunnah juga menunjukkan kebolehan gadai, dan saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat tentang kebolehan nya.

١٦١٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

1616. Ibnu Abi Fudaik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyib, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Gadai tidak mengunci barang gadai dari pemiliknya yang menggadaikannya. Dia memiliki keuntungannya dan menanggung kerugiannya.”⁹⁹

Hadits ini berlaku untuk gadai secara keseluruhan. Se jauh pengetahuan kami, Rasulullah ﷺ tidak mengkhususkan satu jenis gadai dari jenis gadai yang lain. Kata *rahn* (gadai) itu digunakan untuk menyebut sesuatu yang tampak jelas krusakannya dan yang samar. Makna ucapan Nabi ﷺ –Allah Mahatahu, “Gadai tidak mengunci barang gadai” adalah: jika gadai itu lenyap, maka dia tidak lenyap karena sesuatu. Jika pemiliknya ingin menebusnya. Dia tidak terkunci di tangan orang yang menguasainya, seperti penggadai mengatakan, “Kamu sudah menyerahkannya kepadaku

⁹⁹ Hadits ini berikut *takhrij*-nya telah disampaikan pada no. (1614).

sehingga dia menjadi milikku lantaran aku telah memberimu bayarannya. Objek gadai itu milik penggadai untuk selamanya hingga dia mengeluarkannya dari kepemilikannya dengan cara yang sah. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ, *“Dari pemiliknya yang menggadaikannya.”* Kemudian beliau menjelaskan dan menegaskan dengan sabdanya, *“Dia memiliki keuntungannya dan menanggung kerugiannya.”*

Yang dimaksud dengan keuntungan di sini adalah selamat dan penambahan, dan yang dimaksud dengan kerugiannya di sini adalah lenyap dan berkurang.

Seandainya seseorang menggadaikan sesuatu dengan satu dirham padahal sesuatu tersebut tidak senilai satu dirham, lalu dirham tersebut rusak, maka dirham itulah yang lenyap, sedangkan penggadai tidak menanggung. Oleh karena itu, rusaknya dirham itu dihitung sebagai harta penerima gadai, bukan harta penggadai. Karena penggadai telah mengambil dirham, dan itu merupakan harga gadainya. Jika gadainya rusak, maka penerima gadai tidak berhak menuntut ganti apapun sehingga penggadai tidak menanggung apapun. Yang hilang darinya adalah seperti yang dia ambil dari harta orang lain. Dengan demikian, kerugiannya itu ditanggung oleh penerima gadai, bukan penggadai.

Jika kerugiannya ditanggung penerima gadai, maka dia menjadi hak penerima gadai, bukan milik penggadai. Pendapat ini bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ.

Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara seorang ulama pun bahwa objek gadai merupakan milik penggadai. Jika dia ingin mengeluarkannya dari tangan penerima gadai, maka hukumnya tidak boleh dengan syarat yang ditetapkan

di dalamnya. Selain itu, penggadai dibebani untuk membiayai objek gadai selama masih hidup dan berada di tangan penggadai. Dia juga dituntut untuk mengadakan kafannya jika mati karena dia memilikinya.

Oleh karena objek gadai menurut Sunnah dan ijma' ulama merupakan milik penggadai maka penggadai menyerahkannya bukan dalam arti diambil tanpa izin darinya dan bukan pula dia menjualnya. Namun jika penggadai ingin mengambilnya, maka hukumnya tidak boleh, dan dia dijatuhi putusan agar dia menempatkan objek gadai di tangan penerima gadai dengan syarat. Jadi, apa alasan untuk menjatuhkan pertanggung jawaban penerima gadai, sedangkan hakim memutuskan baginya untuk menahan objek gadai karena disyaratkan oleh pemilik objek gadai, dan pemiliknya itu wajib menafkahi objek gadai?

Yang memikul pertanggung jawaban adalah orang yang melakukan pelanggaran dimana dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya, atau menahan sesuatu di tangannya yang dimiliki orang lain padahal dia wajib menyerahkannya dan tidak boleh menahannya. Misalnya adalah seseorang menjual budaknya kepada orang lain, lalu pembeli telah menyerahkan pembayarannya tetapi penjual menahan budak tersebut. Yang demikian itu serupa dengan mengambil barang tanpa izin. Sedangkan penerima gadai tidak berada dalam makna ini sama sekali. Dia bukan pemilik objek gadai sehingga saya wajibkan untuk menjual objek gadai lalu dia menahannya dari pemilikan padahal dia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya. Yang memiliki objek gadai adalah penggadai. Dia juga tidak dianggap melanggar dengan mengambil objek gadai dari penggadai dan

menghalanginya. Karena itu, tidak ada alasan untuk menjatuhkan pertanggung jawaban pada penerima gadai dalam kasus-kasus ini.

Penerima gadai hanyalah seseorang yang menetapkan bagi dirinya atas pemilik objek gadai dalam akad gadai (menetapkan) suatu syarat yang halal dan mengikat untuk menjamin haknya, demi mengupayakan manfaat bagi dirinya dan sebagai langkah hati-hati terhadap orang yang berhutang kepadanya, bukan untuk bertaruh dengan menerima gadai. Karena seandainya rusaknya objek gadai itu berakibat pada rusaknya haknya, maka penerimaan gadai dianggap sebagai pertaruhan sehingga apabila objek gadai selamat maka haknya ada padanya, dan jika objek gadai rusak maka rusak pula haknya.

Seandainya demikian ketentuan, maka dari sebagian sisinya itu dianggap buruk bagi penerima gadai karena apabila haknya berada dalam pertanggung jawaban penggadai dan semua harta itu melekat untuk selama-lamanya, maka itu lebih baik baginya daripada haknya itu melekat pada sebagian dari harta penggadai sesuai dengan hak penerima gadai. Jika sesuatu itu rusak, maka dia rusak sebagai milik penerima gadai, sedangkan pertanggung jawaban penggadai telah terbebas. Padahal, kami tidak melihat pertanggung jawaban seseorang itu terbebas kecuali dia membayarkan kewajibannya kepada orang yang berpiutang kepadanya, atau memberikan pengganti kewajiban itu yang keduanya rela, sehingga orang yang berpiutang itu memiliki penggantinya dan orang yang berhutang terbebas dari pertanggung jawaban; atau pemilik hak sukarela membebaskan haknya dari orang yang menanggungnya. Sedangkan penggadai dan penerima gadai itu

tidak berada dalam salah satu makna kebebasan dan pengimpasan ini.

Barangkali ada yang bertanya, "Tidakkah Anda melihat bahwa pengambilan objek gadai oleh penerima gadai itu sama seperti pelunasan haknya?" Jawabnya, seandainya pengambilan objek gadai itu dianggap sebagai pelunasan haknya sedangkan objek gadai berupa budak perempuan, maka itu berarti dia telah memiliki budak perempuan itu dan halal menggaulinya. Dia tidak boleh mengembalikan budak perempuan itu kepada penerima gadai, dan tidak wajib pula meskipun penggadai telah membayarkan hak yang melekat pada objek gadai kecuali kedua pihak sama-sama rela untuk mengadakan jual-beli baru atas budak perempuan itu. Selain itu, penggadai tidak mungkin haknya jatuh tempo selama setahun, tetapi dia mengambilnya pada hari ini tanpa kerelaan dari orang yang menanggung hak.

Jika orang itu bertanya, "Itu bukan merupakan pelunasan hak, tetapi bagaimana kedudukannya?" Maka saya jawab bahwa budak perempuan tersebut ditahan di tangan penerima gadai lantaran dia memiliki hak, dan dia tidak memikul suatu pertanggungungan terkait objek gadai tersebut. Karena itu dalil yang diajukan kepadanya adalah dalil *khabar*. Seperti seandainya rumah itu ditahan lantaran terjadi akad sewa atasnya. Seandainya rumah itu rusak sebab runtuh atau sebab-sebab kerusakan yang lain, maka penyewa tidak tanggungjawab atas kerusakannya. Jika penyewa telah menyerahkan uang sewa, maka menuntut ganti kepada pemilik rumah. Juga seperti budak atau unta yang disewakan. Dia ditahan dengan syarat, tetapi tidak ada pertanggungungan terkait salah satu dari keduanya. Tidak ada pula

pertanggunggaan terkait orang merdeka seandainya dia diupah lalu dia binasa.

Objek gadai hanya sebagai jaminan, sama seperti *hamalah* (penjaminan oleh pihak ketiga), sehingga seandainya seseorang memiliki hak seribu dirham pada orang lain, lalu ada sekelompok orang yang menjamin haknya itu pada saat haknya jatuh tempo atau sesudahnya, maka haknya itu tetap ditanggung oleh orang yang menanggung hak, sedangkan para penjamin itu hanya menjamin baginya. Jika orang yang menanggung hak itu tidak membayar, maka orang yang berhak boleh menuntut para penjamin sebagaimana yang dia syaratkan kepada mereka. Sementara orang yang menanggung hak tersebut tidak terbebas dari hak hingga dia melunasi seluruh hak. Seandainya para penjamin itu mati atau tidak berada di tempat, maka hak itu tidak mengurangi haknya. Dia bisa menuntut kepada orang yang menanggung hak sejak awal.

Demikian pula dalam gadai; kerusakan objek gadai dan penyusutannya tidak mengurangi hak penerima gadai. Lagi pula, Sunnah menjelaskan bahwa dia tidak menanggung objek gadai. Seandainya tidak ada Sunnah tentang hal ini, maka kita tidak mengetahui para fuqaha berbeda pendapat mengenai apa yang telah kami sampaikan, bahwa objek gadai adalah milik penggadai, sedangkan penerima gadai hanya boleh menahannya lantaran dia memiliki hak, tidak dianggap melanggar lantaran menahannya. Ini saja sudah menjadi dalil yang jelas bahwa objek gadai tidak dipertanggunggaan.

Sebagian sahabat kami berpegang pada pendapat kami tentang gadai manakala kerusakan objek gadai tampak jelas

seperti rumah, kebun kurma dan budak. Sedangkan sebagian yang lain berbeda dari kami terkait objek gadai yang samar kerusakannya.

Kata *rahn* atau gadai mencakup objek yang tampak kerusakannya dan yang samar. Makna yang terkandung dalam hadits di atas juga bersifat menyeluruh dan jelas. Makna yang bersifat menyeluruh dan jelas itu tetap pada sifatnya tersebut kecuali ada keterangan lain dari sumber dalil tersebut, atau mayoritas ulama mengatakan bahwa hadits tersebut berlaku khusus bukan umum, atau berlaku implisit bukan eksplisit. Sedangkan kami tidak mengetahui adanya dalil yang menjelaskan hal ini dari Rasulullah ﷺ untuk kami pegang.

Seandainya boleh berpendapat demikian tanpa didasari dalil, maka boleh pula seseorang berkata bahwa objek gadai yang telah absah manakala rusak maka rusak pula hak penerima gadai—maksudnya yang jelas kerusakannya. Karena sesuatu yang jelas kerusakannya itu tidak sama kedudukannya dengan amanah, sehingga gadai seperti itu seolah-olah merupakan kerelaan dari kedua pihak bahwa objek gadai dipertanggungjawabkan hutang gadai, atau dipertanggungjawabkan dengan nilainya. Adapun yang samar kerusakannya, pemiliknya rela dengan menyerahkannya kepada penerima gadai, dan ada kalanya penerima gadai tahu bahwa kerusakan objek tersebut samar.

Dengan demikian, penggadai telah rela dengan sifat amanah penerima gadai, sehingga penerima gadai merupakan orang kepercayaan sehingga apabila objek gadai itu rusak, maka kerusakannya tidak dihitung sebagai harta penerima gadai. Karena itu, pendapat tersebut tidak benar sama sekali dari sisi ini

manakala gadai dalam Sunnah Nabi ﷺ dimaknai sebagai gadai yang khusus tanpa didasari dalil.

Pendapat yang benar tentang hal ini menurut kami adalah apa yang kami sampaikan, yaitu bahwa objek gadai merupakan amanah seluruhnya. Alasannya adalah seperti yang kami sampaikan, yaitu pemiliknya menyerahkan objek gadai kepada penerima gadai dengan kerelaannya, dan ada hak yang dia wajihkan pada objek gadai tersebut seperti *kafalah* atau penjaminan. Objek gadai tidak terlepas keberadaannya sebagai amanah sehingga tidak ada perbedaan pendapat di antara seorang ulama pun bahwa apa yang tampak kerusakannya dan yang samar itu termasuk amanah, baik dia dipertanggungjawabkan atau tidak dipertanggungjawabkan; atau hal itu dibedakan oleh Sunnah atau *atsar* yang valid tanpa ada *atsar* serupa lainnya yang berbenturan dengannya. Tetapi kami tidak mengetahui adanya ulama yang berpendapat demikian dari kalangan sahabat kami.

Bersama mereka pendapat ini dipegang oleh sebagian ulama, tetapi tidak seorang pun yang dapat dijadikan hujjah saat berhadapan dengan ucapan Rasulullah ﷺ.

Seorang ulama berbeda pendapat dengan kami dalam masalah gadai. Dia mengatakan, "Jika seseorang menggadaikan sesuatu untuk hak, maka objek gadai tersebut dipertanggungjawabkan, sehingga apabila objek gadai tersebut rusak maka kami melihat kondisinya terlebih dahulu. Jika nilai objek gadai lebih kecil dari hutang, maka penerima gadai menuntut selisihnya kepada penggadai. Jika nilai objek gadai setara atau lebih banyak daripada hutang, maka penerima gadai tidak menuntut apapun kepada

penggadai, dan penggadai juga tidak menuntut apapun kepada penerima gadai.”

Sepertinya contoh untuk pendapat mereka adalah: seseorang menggadaikan seribu dirham kepada orang lain untuk hutang seratus dirham. Jika seribu dirham itu lenyap, maka seratus dibayar dengan seratus. Sedangkan terkait sembilan ratus sisanya, penerima gadai dianggap sebagai orang kepercayaan. Atau seperti seseorang yang menggadaikan seratus dirham untuk hutang seratus dirham. Jika seratus dirham yang menjadi gadai itu rusak, maka dia dipertanggungjawabkan dengan seratus dirham yang menjadi hutang gadai. Atau seperti seseorang yang menggadaikan lima puluh dirham untuk hutang seratus dirham. Jika lima puluh dirham itu lenyap, maka hutang lima puluh diimpaskan dengan lima puluh dirham gadai. Sesudah itu pemilik hak —dalam hal ini penerima gadai— menuntut lima puluh dirham kepada penggadai.

Demikian pula, dalam pendapat mereka terkait barang yang senilai itu terjadi hal-hal yang kami sampaikan.

Kepada sebagian ulama yang berpendapat demikian dikatakan bahwa pendapat ini tidak konsisten dalam kasus ini bagi seorang ulama pun. Dari sisi nalar, kalian menjadikan satu gadai itu sekali waktu dipertanggungjawabkan seluruhnya, sekali waktu dipertanggungjawabkan sebagiannya, sekali waktu dipertanggungjawabkan sebagiannya dengan hutang yang diambil, dan sekali waktu penerima gadai berhak menuntut selisih. Jadi, gadai menurut pendapat kalian itu tidak dipertanggungjawabkan dengan cara sesuatu yang dipertanggungjawabkan itu dipertanggungjawabkan, karena sesuatu itu dipertanggungjawabkan dengan barangnya. Jika barangnya hilang, maka dengan nilainya; bukan dengan hak yang ada di dalamnya. Jadi,

dari mana kalian berpendapat seperti ini? Pendapat ini tidak bisa diterima kecuali didasarkan pada *khobar* yang harus diikuti umat Islam, dan mereka tidak memiliki pilihan selain menerimanya.

Mereka berkata:

١٦١٧ - رَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَتَرَادَانِ الْفَضْلَ.

1617. Kami meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, bahwa dia berkata, "Penggadai dan penerima gadai saling mengembalikan kelebihan."¹⁰⁰

¹⁰⁰ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Gadai yang Rusak, 9/230, no. 15039-15040) dari jalur Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri dari Manshur dari Hakam dari Ali, dia berkata, "Keduanya saling mengembalikan selisih di antara keduanya." Juga dari Ma'mar dari Qatadah dari Ali dengan redaksi yang sama.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Orang yang Menggadaikan Sesuatu kepada Orang Lain lalu Gadai Tersebut Rusak, 4/525, no. 22794) dari jalur Waki' dari Sufyan dan seterusnya.

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* berkata, "Sanadnya terputus dan lemah." (4/443)

Juga dari jalur Waki' dari Ali bin Shalih dari Abdul A'la bin Amir dari Muhammad bin Hanafiyyah dari Ali, dia berkata, "Jika obyek gadai lebih banyak daripada hutang gadai, lalu obyek gadai rusak, maka hutang itu dilunasi dengan nilai obyek gadai itu, karena penerima gadai merupakan orang kepercayaan atas selisihnya. Jika obyek gadai lebih sedikit daripada hutang gadai, maka penggadai mengembalikan selisihnya." (no. 22795)

Al Baihaqi berkata, "Abdul A'la Ats-Ts'labi statusnya lemah. Yahya bin Said bin Al Qaththan berkata: Aku bertanya kepada Sufyan tentang hadits-hadits Abdul A'la dari Ibnu Al Hanafiyyah, lalu dia menilainya lemah. Juga tentang riwayat Hakam dari Ali dan riwayat Harits dari Ali dengan redaksi, "Kedua pihak saling mengembalikan selisih," lalu dia menjawab bahwa sanadnya terputus dan lemah. Juga tentang riwayat Qatadah dari Khallas dari Ali, "Jika ada kelebihan pada obyek gadai, maka jika dia terkena musibah, maka gadai dilunasi dengan nilai yang

Kami katakan, manakala Ali ؑ berkata, “Kedua pihak saling mengembalikan selisih,” maka itu berarti dia bertentangan dengan pendapat kalian. Dia mengklaim bahwa tidak ada sedikit pun dari objek gadai yang berupa amanah. Perkataan Ali ؑ menunjukkan bahwa dia dipertanggungjawabkan seluruhnya, baik ada selisihnya atau tidak, seperti semua objek yang dipertanggungjawabkan, yaitu objek yang apabila telah terlepas maka diganti dengan nilainya.

ada pada obyek gadai. Jika dia tidak terkena bencana, maka penerima gadai mengembalikan kelebihanannya.”

Al Baihaqi berkata, “Ini merupakan riwayat yang paling *shahih* dari Ali, tetapi para ahli Hadits berkomentar tentang riwayat ini, ‘Apa yang diriwayatkan oleh Khallas dari Ali itu dia ambil dari tulisan.’ Komentar ini disampaikan oleh Yahya bin Ma’in dan para penghafal hadits lainnya.”

Lih. *Ma’rifah As-Sunan wa Al Atsar* (4/443)

Al Baihaqi juga mengutip perkataan Asy-Syafi’i demikian, “Riwayat dari Ali bin Abu Thalib ؑ bahwa kedua pihak saling mengembalikan selisih itu lebih *shahih* daripada riwayat Abdul A’la dari Ali. Kami telah melihat para sahabat kalian menilai lemah riwayat Abdul A’la yang tidak terbentur dengan riwayat apapun, dengan kelemahan yang sangat. Lalu, bagaimana sekiranya dia terbentur dengan riwayat yang lebih mendekati *shahih* dan lebih kuat darinya.”

Al Baihaqi berkata, “Perkataan ini termasuk perkataan yang diperkenankan kepadaku oleh Abu Abdullah—maksudnya Al Hakim—untuk saya riwayat dari Abu Abbas dari Rabi’ dari Asy-Syafi’i.”

Lih. *Sunan Al Kubra* (6/43)

Pembahasan tentang hal ini akan disampaikan dalam *Al Umm* sebentar lagi.

Kemudian Al Baihaqi berkata, “Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ؑ seperti riwayat Abdul A’la, dan yang meriwayatkannya adalah Abu Awwam Imran bin Dawar. Dia tidak dijadikan hujjah oleh Al Bukhari dan Muslim. Dia juga dinilai lemah oleh Yahya bin Ma’in dan Abu Abdurrahman An-Nasa’i. Yahya bin Said Al Qaththan bahkan tidak menceritakan hadits darinya. Yahya bin Said berkata, “Dia bukan ahli hadits. Saya pernah menulis beberapa riwayat darinya, tetapi kemudian saya membuangnya.”

Lih. *Ma’rifah As-Sunan wa Al Atsar* (4/444)

Silakan baca riwayat Umar ؑ dalam *Sunan Ad-Daruquthni* (pembahasan: Jual-Beli, 3/31, no. 120)

Kami katakan, kalian meriwayatkan pendapat tersebut dari Ali ؓ, dan riwayat tersebut valid menurut kami berdasarkan riwayat para sahabat kami. Namun kalian telah menyalahinya. Mereka bertanya, “Dimana?” Kami jawab, “Kalian mengklaim bahwa dia berkata, “Kedua pihak saling mengembalikan selisihnya.” Sedangkan kalian berpendapat bahwa jika seseorang menggadaikan seribu dirham untuk hutang seratus dirham, maka seratus dirham dibayar seratus dirham, sedangkan untuk sembilan ratus sisanya penerima gadai dianggap sebagai pembawa amanah. Adapun pendapat Anda riwayat dari Ali tentang hal ini adalah penggadai menuntut penerima gadai untuk mengembalikan sembilan ratus.”

١٦١٨ - فَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ: الرَّهْنُ
بِمَا فِيهِ، وَإِنْ كَانَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ.

1618. Kami meriwayatkan dari Syuraih, bahwa dia berkata, “Objek gadai itu dipertanggungungkan dengan hutang gadai, walaupun berupa cincin dari besi.”¹⁰¹

¹⁰¹ HR. Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Gadai yang Rusak, 8/238-239, no. 15037) dari jalur Ma'mar dari Jabir dari Asy-Sya'bi, dia berkata, “Seseorang menggadaikan cincin besi dengan seukuran satu dinar, lalu cincin itu rusak. Kedua pihak lantas bersengketa kepada Syuraih, lalu Syuraih berkata, “Gadai itu dibayar dengan nilai yang ada pada obyek gadai.” Asy-Sya'bi berkata, “Itu berlaku pada gadai seribu dirham dengan satu dirham, dan satu dirham dengan seribu dirham.”

Juga dari Ats-Tsauri dari Abu Hushain dan Syuraih, keduanya berkata, “Obyek gadai itu lenyap dengan nilai yang melekat padanya.” Asy-Sya'bi berkata,

Kami katakan, “Anda juga menyalahinya.” Dia bertanya, “Di mana?” Kami menjawab, “Anda mengatakan bahwa jika seseorang menggadaikan seratus dirham dengan seribu dirham, atau menggadaikan cincin seharga satu dirham dengan sepuluh dirham, lalu objek gadai itu tersebut rusak, maka pemilik hak—dalam hal ini penerima gadai—menuntut sembilan ratus dirham dari pokok hartanya, dan menuntut sembilan dirham harga cincin dari pokok hartanya. Sedangkan Syuraih tidak mengembalikan satu pun dari keduanya kepada temannya dalam keadaan apapun.”

“Ketentuan itu berlaku pada gadai satu dirham dengan seribu dirham, dan seribu dirham dengan satu dirham.” (no. 15038)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Orang yang Menggadaikan Sesuatu lalu Rusak, 4/524) dari jalur Syarik dari Abu Hushain, dia berkata: Aku mendengar Syuraih berkata, “Obyek gadai itu lenyap dengan nilai yang melekat di dalamnya.”

Juga dari Ibnu Abi Zaidah dari Hisyam dari Muhammad dari Syuraih dengan redaksi yang sama.

Lih. *Al Ja'diyat* (2/162, no. 2331) dari jalur Syarik.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Waki' dalam *Akhbar Al Qudhah* (2/287) dari jalur Abu Bakar bin Ayyasy dari Syarik dan seterusnya, dan dari jalur lain dari Abu Hushain.

Hadits ini juga diriwayatkan dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* (pembahasan: Jual-Beli, bab: Obyek gadai yang Rusak di Tangan Penerima Gadai, 4/103) dari jalur Sufyan dari Abu Hushain.

Abu Hushain dimaksud adalah Utsman bin Ashim bin Hushain.

Lih. *At-Taqrib* (2/10)

١٦١٩ - رَوَى مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ
رَجُلًا رَهَنَ رَجُلًا فَرَسًا فَهَلَكَ الْفَرَسُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ حَقُّكَ.

1619. Mush'ab bin Tsabit meriwayatkan dari Atha`, bahwa ada seseorang yang menggadaikan kepada orang lain seekor kuda, lalu kuda itu mati, lantas Nabi ﷺ bersabda, "Hakmu telah hilang."¹⁰²

١٦٢٠ - فَقِيلَ لَهُ أَخْبَرْنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُصْعَبِ
بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ زَعَمَ الْحَسَنُ كَذَا ثُمَّ حَكَى
هَذَا الْقَوْلَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ عَطَاءٌ يَتَعَجَّبُ مِمَّا رَوَى

¹⁰² HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 4/524) dari jalur Abdullah bin Mubarak dari Mush'ab bin Tsabit, dia berkata: Aku mendengar Atha` menceritakan bahwa seseorang menggadaikan seekor kuda kepada orang lain, lalu kuda itu mati di tangannya. Rasulullah ﷺ pun bersabda kepada penerima gadai, "Hakmu telah hilang."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al Marasil* (172, no. 188) dari Ibnu Mubarak dan seterusnya.

Abdul Haq dalam *Al Ahkam Al Wustha* mengatakan, "Sanadnya *mursal* dan lemah."

Ibnu Al Qaththan berkata, "Mush'ab bin Abdullah bin Zubair lemah, banyak keliru, meskipun dia orang yang sangat jujur."

Lih. *Nashb Ar-Rayah* (4/321); dan *Al Ahkam Al Wustha*, (3/279)

الْحَسَنُ، وَأَخْبَرَنِي بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ الْحَسَنِ.

1620. Dikatakan kepadanya: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Mush'ab bin Tsabit, dari Atha', dia berkata: Hasan mengklaim demikian. Kemudian dia menceritakan pendapat ini. Ibrahim berkata, "Atha' heran dengan pendapat yang diriwayatkan oleh Hasan." Ada beberapa orang yang mengabarkan kepadaku, dari Mush'ab, dari Atha', dari Hasan.¹⁰³

١٦٢١ - وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ مَنْ أَتَقُ بِهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ رَوَاهُ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَكَتَ عَنِ الْحَسَنِ. فَقِيلَ لَهُ أَصْحَابُ مُصْعَبٍ يَرَوُونَهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ الْحَسَنِ فَقَالَ نَعَمْ، وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَا، وَلَكِنَّ عَطَاءً مُرْسَلٌ أَنْفَقَ مِنَ الْحَسَنِ مُرْسَلٌ.

1621. Orang yang aku percayai mengabarkan kepadaku, bahwa seorang ulama meriwayatkannya dari Mush'ab dari Atha'

¹⁰³ Silakan baca *takhrij* sebelumnya. Saya tidak menemukan riwayat Atha' dari Hasan pada selain Asy-Syafi'i.

dari Nabi ﷺ, dan dia tidak berkomentar tentang riwayat dari Hasan. Kemudian dikatakan kepadanya, "Para sahabat Mush'ab meriwayatkannya dari Atha' dari Hasan." Dia menjawab, "Ya. Demikianlah dia menceritakan kepada kami, tetapi riwayat Atha' secara *mursal* itu lebih banyak digunakan daripada riwayat Hasan secara *mursal*."¹⁰⁴

1622. Di antara hal yang menunjukkan kelemahan riwayat ini pada Atha' jika benar Atha' meriwayatkannya adalah Atha' memfatwakan pendapat yang sebaliknya. Dalam hal ini dia mengemukakan pendapat yang berbeda dari semua ini. Dia menyebut objek gadai yang jelas kerusakannya sebagai amanah, dan terkait objek gadai yang samar kerusakannya itu dia berpendapat, "Kedua pihak saling mengembalikan selisihnya." Pendapat ini lebih valid riwayatnya dari Atha'.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Al Baihaqi berkata, "Ulama yang ada dalam sanad ini disebutkan namanya oleh Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*, dimana dia mengatakan, "Sesungguhnya Ibnu Mubarak meriwayatkannya dari Mush'ab...."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (4/439-440)

¹⁰⁵ Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh selainnya (maksudnya selain Mush'ab) dari Atha' dengan cara mengangkat sanadnya dengan redaksi, "Gadai itu dipertanggunggunakan dengan hutang gadai."

Kemudian dia meriwayatkan dari jalur Abu Ali Al-Lu'lu'i dari Abu Daud dari Ali bin SahlAr-Ramli dari Abu Walid dari Abu Amr dari Atha', bahwa seseorang menggadaikan kuda kepada orang lain lalu kuda tersebut mati. Nabi ﷺ lantas bersabda, "Obyek gadai itu dipertanggunggunakan dengan hutang gadai."

Lih. *Al Marasil*, karya Ibnu Daud (173, no. 190)

Ibnu Al Qaththan berkata, "Status sanad *mursal-shahih*."

Lih. *Al Wahm Wal Iham* (3/528, no. 1303)

Hadits ini juga diriwayatkan dengan redaksi ini tanpa kisah oleh Zum'ah bin Shalih dari Ibnu Thawus dari ayahnya secara *mursal*. Tetapi Zum'ah statusnya tidak kuat."

Lih. *Al Marasil* (173, no. 189)

Ibnu At-Tarkumani dalam *Al Jauhar An-Naqiy* berkomentar, "Hadits ini dilansir oleh Muslim dalam *Shahih*-nya dengan digandeng dengan riwayat lain.

Ada pula riwayat dari Atha` bahwa kedua pihak saling mengembalikan secara mutlak, dan kami tidak meragukan riwayat ini. Jadi, kami tidak meragukan bahwa Atha`-*Insyah* Allah tidak meriwayatkan dari Nabi ﷺ suatu hadits yang valid tetapi dia berpendapat sebaliknya. Selain itu, saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang meriwayatkan pendapat ini dari Atha` secara *marfu'* selain Mush'ab. Orang yang meriwayatkan pendapat ini dari Atha` secara *marfu'* sejalan dengan pendapat Syuraih bahwa objek gadai itu dipertanggungjawabkan dengan hutang gadai.

Orang itu bertanya, "Bagaimana mungkin dia sejalan dengan pendapat Syuraih?" Kami jawab, "Terkadang harga kuda lebih tinggi daripada hak yang melekat padanya (hutang gadai), terkadang sama, dan terkadang lebih sedikit. Tidak ada riwayat bahwa dia bertanya tentang nilai kuda. Hal itu menunjukkan bahwa jika Atha` benar berkata demikian, maka itu berarti dia berpendapat bahwa objek gadai itu dipertanggungjawabkan dengan hutang gadai." Orang itu bertanya, "Mengapa Anda tidak berpegang padanya?" Kami menjawab, "Kalaupun riwayat ini sendirian, riwayat ini bukan termasuk riwayat yang bisa dijadikan hujjah. Lalu, bagaimana seandainya kami meriwayatkan perkataan yang jelas dan diterangkan dari Nabi ﷺ, serta mengandung hujjah yang telah kami sampaikan?"

Dia bertanya, "Mengapa Anda menerima sanad yang terputus dari Ibnu Musayyib tetapi Anda tidak menerima sanad yang terputus dari selainya?" Kami jawab, "Kami tidak menghafal bahwa Ibnu Musayyib meriwayatkan sanad yang terputus

Setidaknya, hadits ini bagus untuk diikuti, dan diperkuat oleh riwayat *mursal* sebelumnya dengan kedua riwayatnya. Dengan demikian, tampak jelas bahwa hadits ini diriwayatkan secara *mursal* dari banyak jalur riwayat."

melainkan kami menemukan riwayat yang menutupinya; dan kami tidak menemukan *atsar* Ibnu Musayyib dari seseorang mengenai hal yang kami ketahui berasal darinya, melainkan orang itu pasti seorang periwayat yang tepercaya dan dikenal. Barangsiapa yang demikian keadaannya, maka kami menerima sanadnya yang terputus.

Sementara kami melihat orang lain menyebut periwayat orang yang tidak dikenal, menyebutkan periwayat yang tidak dia sukai, serta meriwayatkan secara terputus sanadnya dari Nabi ﷺ, atau dari sebagian sahabat yang dia temui, padahal tidak ada suatu keterangan untuk menutupi celah tersebut. Karena itu kami membedakan mereka lantaran perbedaan hadits-hadits mereka. Kami tidak memihak kepada seorang periwayat, melainkan kami berpendapat demikian berdasarkan indikasi yang jelas mengenai keshahihan riwayatnya sebagaimana yang telah kami sampaikan.”

١٦٢٣ - وَقَدْ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ.

1623. Beberapa ulama mengabarkan kepadaku dari Yahya bin Abu Unaisah dari Ibnu Syihab dari Ibnu Musayyib dari Abu

Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda seperti hadits Ibnu Abi Dzi'b.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Telah disebutkan sebelumnya pada no. (1615). Di tempat tersebut, yaitu dalam bab tentang pertanggungan gadai disebutkan: Seorang yang percaya mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Unaisah.

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i menyebutkan acuannya dalam masalah ini dengan riwayat *mursal* Said bin Musayyib, bukan selainnya, karena riwayat *mursal* Said bin Musayyib lebih *shahih* daripada riwayat-riwayat *mursal* selainnya. Juga karena hadits ini diriwayatkan secara *muttashil*."

Lih. *Sunan Al Kubra* (6/41-42)

Dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* Al Baihaqi berkata, "Adapun hadits yang disebutkan Asy-Syafi'i dalam riwayat-riwayat *mursal* Ibnu Musayyib adalah seperti itu." Ahli Hadits lainnya mengatakan: Ahmad bin Hanbal berkata, "Riwayat-riwayat *mursal* Said bin Musayyib statusnya *shahih*. Tidak ada yang lebih *shahih* daripada riwayat-riwayat *mursal*-nya. Adapun Hasan dan Atha' tidak seperti itu. Riwayat-riwayat *mursal* keduanya merupakan riwayat *mursal* yang paling lemah.

Sepertinya keduanya mengambil dari sembarang periwayat..." Yahya bin Ma'in berkata, "Riwayat *mursal* yang paling *shahih* adalah riwayat *mursal* Said bin Musayyib... Yahya bin Said: bahwa Abdullah bin Umar bin Khaththab ؓ apabila ditanya tentang suatu masalah lalu dia sulit menjawabnya, maka dia berkata, "Berpeganglah kalian pada Said bin Musayyib karena dia menghadiri majelis orang-orang shalih."

Diriwayatkan dari Ja'far bin Rabi'ah, dia berkata: Aku bertanya kepada 'Arak bin Malik, "Siapakah orang Madinah yang paling ahli fiqh?" Dia menjawab, "Yang paling tahu di antara mereka tentang berbagai masalah adalah Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar dan Utsman ؓ. Sedangkan yang paling memahami fiqh dan paling tahu tentang pendapat berbagai ulama yang telah lalu adalah Said bin Musayyib."

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Ada banyak cerita dari generasi salaf mengenai sikap mereka yang lebih mengutamakan riwayat Said bin Musayyib daripada para periwayat yang sezaman dengannya. Asy-Syafi'i dapat dijadikan teladan dalam komentarnya tentang riwayat-riwayat *Musallamah* Said bin Musayyib. Dia tidak hanya sekedar mengklaim riwayat-riwayat *mursal* Said bin Musayyib, melainkan dia juga menjelaskan sisi keunggulan riwayat *mursal* Said bin Musayyib. Selanjutnya, Asy-Syafi'i tidak mengkhususkan hal ini untuk Ibnu Musayyib, melainkan dia memastikan bahwa barangsiapa yang keadaan seperti ini, maka dia menerima riwayatnya yang terputus... Kemudian, hadits ini diriwayatkan secara tersambung sanadnya oleh Ziyad bin Sa'd, dan dia termasuk periwayat *tsiqah*. Kami telah menjelaskannya sebelum ini."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (4/441-442)

Dia bertanya, “Mengapa kalian tidak menerima pendapat Ali tentang hal ini?” Kami jawab, “Kalaupun menurut kami riwayat tersebut valid dari Ali ﷺ, maka menurut kami, Anda dan ulama manapun kita tidak boleh meninggalkan riwayat yang datang dari Nabi ﷺ untuk berpegang pada riwayat yang datang dari selain beliau.”

1624. Abdul A’la Ats-Tsa’labi meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib ﷺ pendapat yang serupa dengan pendapat kami.¹⁰⁷

Kami katakan, riwayat dari Ali ﷺ bahwa kedua pihak saling mengembalikan selisih itu lebih shahih daripada riwayat Abdul A’la. Kami melihat para sahabat kalian menilai lemah riwayat Abdul A’la yang tidak terbentur dengan riwayat manapun dengan kelemahan yang sangat. Lalu, bagaimana jika dia terbentur dengan periwayat yang lebih dekat keshahihannya dan lebih kuat darinya?

Kepada orang yang berpendapat demikian dapat dikatakan: Dalam masalah ini Anda telah keluar dari apa yang Anda riwayatkan dari Atha` secara *marfu`*, juga dari riwayat yang paling shahih di antara dua riwayat dari Ali ﷺ dan dari Syuraih. Anda

¹⁰⁷ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Seseorang yang Menggadaikan Sesuatu kepada Orang lain lalu Sesuatu tersebut Rusak, 4/525) dari jalur Waki’ dari Ali bin Shalih dari Abdul A’la bin Amir dari Muhammad bin Al Hanafiyah dari Ali, dia berkata, “Jika obyek gadai lebih banyak daripada hutang gadai, lalu obyek gadai rusak, maka hutang itu dilunasi dengan nilai obyek gadai itu, karena penerima gadai merupakan orang kepercayaan atas selisihnya. Jika obyek gadai lebih sedikit daripada hutang gadai, maka penggadai mengembalikan selisihnya.”

Al Baihaqi berkata, “Abdul A’laAts-Tsa’labi statusnya lemah. Yahya bin Said bin Al Qaththan berkata: Aku bertanya kepada Sufyan tentang hadits-hadits Abdul A’la dari Ibnu Al Hanafiyah, lalu dia menilainya lemah.”

Lih. *Ma’rifah As-Sunan wa Al Atsar* (4/443)

juga telah keluar dari hadits yang kami riwayat dari Nabi ﷺ. Anda beralih kepada riwayat yang Anda riwayat dari Ibrahim An-Nakh'i, padahal dari Ibrahim An-Nakh'i diriwayatkan pendapat yang sebaliknya. Kalaupun tidak ada perbedaan riwayat dari Ibrahim, Anda telah mengklaim bahwa pendapatnya itu tidak mengikat. Anda telah mengemukakan satu pendapat yang kontradiktif dan keluar dari pendapat-pendapat para ulama. Para ulama tidak memiliki satu pendapat tentang hal ini melainkan mereka pasti memiliki alasan meskipun lemah, kecuali pendapat kalian karena pendapat ini tidak memiliki alasan sama sekali, baik kuat atau lemah.

Selanjutnya, kalian tidak segan-segan untuk menilai lemah pendapat yang berbeda dari pendapat yang mengatakan bahwa kedua pihak saling mengembalikan selisih, dengan alasan bahwa penggadaai tidak menyerahkan objek gadai sebagai amanah atau jual-beli, melainkan dia menyerahkannya untuk ditahan lantaran ada suatu hak. Jika objek gadai itu rusak, maka kedua pihak saling mengembalikan selisihnya. Demikian pula setiap sesuatu yang dipertanggungkan dengan barangnya; jika dia rusak maka dia dipertanggungkan dengan nilainya.

Pendapat ini lemah jika telah dibebaskan. Apa alasan kedua pihak saling mengembalikan selisih, sedangkan meskipun akad gadai itu seperti jual-beli namun objek gadai itu dipertanggungkan dengan hutang gadai? Dan kalaupun dia ditahan karena suatu hak maka apa makna objek gadai itu dipertanggungkan sedangkan objek gadai itu bukan diambil tanpa izin oleh penerima gadai, dan dia pun tidak melakukan pelanggaran dalam menahannya,

melainkan penggadai memperkenankan penerima gadai untuk menahannya?

Alasan pendapat ulama yang mengatakan bahwa objek gadai dipertanggungjawabkan dengan hutang gadai adalah penggadai dan penerima gadai sama-sama rela sekiranya hak penerima gadai ada pada objek gadai. Jika objek gadai rusak, maka rusak pula hutang gadai karena dia sama seperti pengganti hak. Namun alasan ini lemah. Apa saja yang tidak sama-sama diterima dengan rela oleh kedua pihak, maka tampak jelas kepemilikan penggadai atas objek gadai hingga penerima gadai memilikinya. Seandainya penerima gadai memilikinya, maka dia tidak kembali kepada penggadai.

Menurut kami, Allah Mahatahu, Sunnah menunjukkan pendapat yang kami sampaikan, sedangkan dengan adanya Sunnah itu hujjah yang lain gugur. Tidak ada pilihan selain mengikutinya, selain bahwa Sunnah tersebut merupakan pendapat yang paling shahih dari awal hingga akhir.

Kepada sebagian ulama yang berpegang pada pendapat yang kami ceritakan di atas dikatakan, "Anda telah keliru lantaran menyalahi Sunnah, dan Anda juga telah keliru lantaran menyalahi apa yang saya katakan." Dia bertanya, "Di mana saya menyalahi apa yang Anda katakan?" Saya jawab, "Anda mengkritik kami lantaran kami mengklaim bahwa objek gadai merupakan amanah, sedangkan hujjah kami tentang hal ini adalah hadits yang saya sampaikan dan juga hujjah lain, tetapi apa yang kami sampaikan itu sudah cukup. Mengapa Anda mengkritik pendapat yang sebagiannya Anda ikuti?" Dia bertanya, "Yang mana?" Saya menjawab, "Anda mengklaim bahwa objek gadai itu

dipertanggungkan.” Dia menjawab, “Benar.” Kami katakan, “Apakah Anda menemukan sesuatu yang dipertanggungkan dengan barangnya itu, yang apabila sesuatu tersebut rusak maka orang yang menanggungnya membayarkan nilainya seberapa pun besarnya?” Dia menjawab, “Tidak, kecuali objek gadai.”

Kami katakan, “Dengan demikian, objek gadai menurut Anda merupakan sesuatu yang dipertanggungkan. Mengapa ketentuannya tidak seperti ini manakala objek gadai setara dengan seribu dirham dan dia digadaikan dengan hutang seratus dirham? Mengapa penerima gadai tidak menanggung sembilan ratus seandainya dia dipertanggungkan seperti yang Anda katakan?” Dia menjawab, “Penerima gadai dianggap sebagai pembawa amanah untuk kelebihanannya.” Kami katakan, “Apakah makna *sisa* berbeda dari makna kata *selainya*?” Dia menjawab, “Ya.” Kami bertanya, “Apakah itu karena kelebihanannya itu bukan merupakan objek gadai?” Dia menjawab, “Bagaimana jika saya katakan itu bukan objek gadai?” Saya katakan, “Apakah pemiliknya boleh mengambilnya?” Dia menjawab, “Pemiliknya tidak boleh mengambilnya sebelum hak yang melekat pada objek gadai itu dibayarnya.” Kami bertanya, “Mengapa?” Dia menjawab, “Karena itu adalah objek gadai.” Kami katakan, “Itu adalah satu objek gadai yang ditahan karena satu hak, dimana sebagiannya dipertanggungkan dan sebagian yang lain adalah amanah.” Dia menjawab, “Ya.” Kami katakan, “Apakah Anda menerima pendapat seperti ini dari kalangan yang berbeda dari Anda? Seandainya pendapat ini dikemukakan oleh orang lain, maka Anda pasti menilainya sangat lemah, dan Anda pasti mengatakan, “Mengapa ada satu barang diserahkan berdasarkan satu alasan

tetapi sebagiannya berupa amanah dan sebagian yang lain dipertanggungjawabkan?”

Kami katakan, “Apa pendapat Anda tentang budak perempuan seharga seribu dirham yang digadai dengan hutang seratus dirham, atau uang seribu dirham yang digadai untuk uang seratus dirham? Apakah budak perempuan itu seluruhnya menjadi gadai untuk hutang seratus dirham? Apakah uang seribu dirham itu menjadi gadai seluruhnya untuk seratus dirham?” Dia menjawab, “Ya.” Kami katakan, “Masing-masing digadai seluruhnya, dan penggadai tidak boleh mengambilnya, dan tidak boleh pula memasukkan seseorang dengan suatu gadai bersamanya ke dalam objek gadai tersebut. Alasannya adalah karena keseluruhan dari objek gadai itu digadaikan dengan seratus dirham dan diserahkan sekaligus untuk satu hak, sebagian sebagiannya tidak terbebas tanpa disertai sebagiannya yang lain.” Dia berkata, “Benar.” Kami katakan, “Apakah sepersepuluh dari budak perempuan dan sembilan persepuluhnya itu amanah? Apakah seratus dirham itu dipertanggungjawabkan sedangkan sembilan ratusnya amanah?” Dia menjawab, “Ya.” Kami katakan, “Menjadi, apa yang ingin Anda kritik dari pernyataan kami bahwa objek gadai tidak dipertanggungjawabkan? Sedangkan di sini Anda berkata terkait sebagian besarnya bahwa dia tidak dipertanggungjawabkan?”

Kepadanya juga dikatakan, “Jika budak perempuan diserahkan dalam keadaan keluar sembilan sepersepuluhnya dari jaminan, dan seribu dirham juga seperti itu, lalu apa pendapat Anda jika budak perempuan itu berkurang harganya hingga menjadi seharga seratus dirham?” Dia menjawab, “Seluruh dari budak itu dipertanggungjawabkan.” Selanjutnya ditanyakan kepadanya,

“Bagaimana jika harganya naik lagi sesudah berkurang hingga setara dengan dua ribu dirham?” Dia menjawab, “Tambahan itu keluar dari pertanggungan, setengah dari sepersepuluhnya menjadi dipertanggungkan, sedangkan sembilan persepuluh bagian dari dua puluh bagian tidak dipertanggungkan.” Kami katakan, “Selanjutnya, apakah demikian ketentuannya jika harganya berkurang hingga setara dengan seratus dirham?” Dia menjawab, “Ya, seluruhnya kembali dipertanggungkan.” Dia juga berkata, “Demikian pula dengan budak-budak perempuan seandainya mereka digadaikan sedangkan harga mereka setara dengan sepuluh ribu dirham (digadaikan) dengan seribu dirham. Sembilan persepuluhnya keluar dari gadai dengan pertanggungan, sedangkan sepersepuluhnya dipertanggungkan.”

Saya katakan kepada sebagian dari mereka, “Seandainya hal ini dikatakan oleh orang lain, maka sepertinya kalian akan mengatakan: Anda tidak boleh mengemukakan fatwa sedangkan Anda tidak tahu apa yang Anda katakan. Bagaimana mungkin satu gadai untuk satu hak itu sebagiannya dihukumi sebagai amanah sedangkan sebagian yang lain dipertanggungkan, kemudian dia bertambah lalu sebagian yang dipertanggungkan itu keluar dari pertanggungan? Karena jika penggadai menyerahkan objek gadai kepada kalian dengan hutang seratus dirham, sedangkan objek gadai itu seharga seratus dirham, maka itu berarti objek gadai dipertanggungkan seluruhnya. Jika dia bertambah harganya, maka sebagiannya keluar dari pertanggungan.

Kemudian, jika dia berkurang lagi, maka dia kembali kepada pertanggungan. Anda lain bahwa jika seseorang menyerahkan budak perempuan sebagai gadai dengan hutang

seribu, sedangkan budak perempuan itu seharga seribu, lalu budak perempuan ini melahirkan beberapa anak yang harganya setara beberapa, maka budak perempuan itu dipertanggungjawabkan seluruhnya, sedangkan anak-anaknya menjadi gadai seluruhnya tanpa dipertanggungjawabkan. Pemilik mereka tidak kuasa mengambil mereka karena mereka adalah gadai, sedangkan mereka tidak diperintahkan. Kemudian, jika ibu mereka mati, maka mereka menjadi dipertanggungjawabkan sesuai perhitungan. Jadi, mereka semua sekali waktu menjadi gadai yang keluar dari pertanggungjawabkan, dan sekali waktu sebagian dari mereka masuk ke dalam pertanggungjawabkan dan sebagian yang lain keluar darinya.”

Karena itu kepada orang yang berpendapat demikian dikatakan, “Tidak ada seorang pun yang terjebak pada satu pendapat yang lebih buruk dan lebih kontradiktif daripada pendapat kalian.”

Saya dikabari oleh orang yang percayai dari salah seorang yang dianggap berilmu dari kalangan mereka, bahwa dia berkata, “Seandainya seseorang menggadaikan budak perempuan dengan hutang seribu dirham, kemudian dia menyerahkan uang seribu dirham kepada gadai untuk mengambil budak perempuan itu darinya, kemudian penerima gadai memanggilnya untuk mengambil budak perempuan tetapi dia mati sebelum penerima gadai menyerahkannya kepada penggadai, maka budak perempuan itu mati sebagai harta penggadai. Sedangkan uang seribu dirham tersebut diserahkan kepada penerima gadai karena itu adalah haknya.” Jika pendapat ini benar adanya, maka itu berarti mereka telah beralih kepada pendapat kami dan meninggalkan semua pendapat mereka. Hal ini tidak lebih aneh

daripada apa yang kami gambarkan dan hal-hal lain yang serupa tetapi tidak kami sampaikan.

Seorang ulama dari kelompok selain mereka berkata kepada saya, "Anda mengatakan bahwa gadai itu dipertanggungjawabkan dengan hutang gadai. Tidakkah Anda melihat bahwa ketika penggadai menyerahkan gadai, maksudnya dipertanggungjawabkan dengan sesuatu tertentu, maka hal itu mengandung indikasi bahwa penggadai dan penerima gadai sama-sama rela sekiranya hak penerima gadai ada dalam objek gadai?" Kami jawab, "Hal itu tidak mengandung indikasi terhadap apa yang Anda katakan." Dia bertanya, "Mengapa tidak?" Kami jawab, "Keduanya melakukan transaksi dengan ketentuan hak ditanggung pemilik objek gadai, sedangkan objek gadai itu menjadi jaminan untuk hak seperti halnya *himalah* (pemindahan hak)." Dia bertanya, "Tetapi, sepertinya dia lebih dekat kepada sikap saling rela itu?" Kami jawab, "Sikap rela itu dicapai dengan cara dua pihak melakukan jual-beli barang lalu barang tersebut menjadi milik penerima gadai. Pada saat itu, sikap rela berasal dari kedua pihak. Objek tersebut tidak kembali kepada kepemilikan penggadai kecuali dengan pembelian yang baru darinya. Sedangkan objek ini menurut pendapat kami dan pendapat kalian adalah milik penggadai. Jadi, sikap rela macam apa dari keduanya sedangkan objek merupakan milik penggadai sekiranya dia keluar dari milik penggadai kepada milik penerima gadai? Jika Anda mengatakan bahwa sikap rela terjadi ketika objek tersebut rusak, maka seyogianya sikap rela itu ada pada waktu akad dan penyerahan. Akad adalah penyerahan itu sendiri, dan penyerahan itu terjadi dalam keadaan objek merupakan milik penggadai, dan hukumnya tidak berpindah dari apa yang menjadi dasar penyerahan. Karena

itulah hukumnya menurut kami dan menurut Anda dalam setiap perkara yang di dalamnya ada akad. Hukumnya mengikuti akad tersebut.”

2. Gadai Musya'¹⁰⁸

Tidak ada larangan seseorang menggadaikan setengah tanahnya, setengah rumahnya, satu bagian dari beberapa sebagian objek tersebut secara *musya'* yang tidak dibagi manakala seluruhnya diketahui ukurannya dan sebagian yang digadai darinya juga diketahui. Tidak ada perbedaan antara jual-beli dan gadai.

Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak boleh menggadaikan selain sesuatu yang bisa dikuasai, dibagi, tidak tercampur dengan yang lain. Dia berargumen dengan firman Allah ﷻ,

فَرِهَانَ مَقْبُوضَةٍ

“Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (Qs. Al Baqarah [2]: 283)

Kami katakan, mengapa tidak boleh menggadaikan sesuatu selain yang bisa diterima atau dikuasai, dan ada kalanya sesuatu itu bisa diterima atau dikuasai sedangkan dia merupakan harta bersama yang tidak dibagi? Seseorang bertanya, “Bagaimana mungkin dia bisa dikuasai sedangkan Anda tidak mengetahui sisi

¹⁰⁸ *Musya'* berarti harta milik bersama yang tidak dibagi.

yang mana, dan bagaimana mungkin budak bisa dikuasai sedangkan dia tidak terbagi?” Saya jawab, “Sepertinya kata *memegang* menurut Anda merupakan satu sebutan yang tidak memiliki selain satu makna, padahal dia bisa digunakan untuk beberapa makna.” Dia berkata, “Tidak, melainkan hanya satu makna.” Saya katakan, “Tidakkah Anda memegang dinar, dirham dan apa saja yang kecil di tangan? Tidakkah Anda memegang rumah dengan cara diserahkan kuncinya dan memegang tanah dengan cara diserahkan pengelolaannya?” Dia menjawab, “Benar.” Saya katakan, “Itu jelas berbeda.” Dia berkata, “Tetapi seluruhnya memiliki satu kesamaan, yaitu seluruhnya bisa terpisah dan tidak tercampuri oleh unsur lain.” Saya katakan, “Anda telah meninggalkan pendapat pertama dan mengemukakan pendapat yang lain, dan Anda akan meninggalkannya, *insya’ Allah*.”

Saya juga katakan, “Sepertinya, kata *memegang* menurut Anda selamanya hanya berlaku pada sesuatu yang bisa terpisah, tidak tercampuri unsur lain.” Dia menjawab, “Ya.” Saya katakan, “Apa pendapat Anda tentang setengah dinar, setengah tanah, setengah budak, dan setengah pedang yang saya beli dari Anda dengan harga tertentu?” Dia menjawab, “Boleh.” Saya katakan, “Saya tidak wajib menyerahkan pembayaran sebelum Anda menyerahkan kepada saya apa yang saya beli sehingga saya memegangnya?” Dia menjawab, “Ya.” Saya katakan, “Kemudian, ketika saya telah membeli, saya ingin membatalkan jual-beli.” Kemudian saya berkata, “Ada seseorang yang menjual kepadaku setengah rumah secara *musya’*, tetapi saya tidak tahu apakah transaksi kami terjadi pada sisi timur rumah ataukah sisi baratnya. Setengah budak tidak bisa terpisah dan terbagi untuk selamanya, dan Anda pun tidak memperkenankan saya untuk

membaginya karena mengakibatkan mudharat. Karena itu, saya menghapus jual-beli antara saya dan Anda.” Dia menjawab, “Itu tidak boleh Anda lakukan. Cara memegang setengah rumah, setengah tanah, setengah budak dan setengah pedang adalah menyerahkannya tanpa ada penghalang baginya.”

Saya katakan, “Tetapi Anda tidak memperkenankan jual-beli kecuali dalam ukuran yang diketahui, sedangkan ini tidak diketahui.” Dia menjawab, “Kalaupun tidak diketahui persisnya dan tidak bisa terpisah, namun seluruhnya dapat diketahui, dan bagian Anda dari keseluruhan itu juga dapat dihitung.” Saya katakan, “Kalaupun bisa dihitung, tetapi saya tidak tahu bagian mana yang terkena transaksi?” Dia menjawab, “Anda dianggap sebagai sekutu atas keseluruhannya.” Saya katakan, “Kalau begitu, dia tidak bisa dipegang karena dia tidak bisa terpisah. Sedangkan Anda berpendapat terkait sesuatu yang tidak bisa terpisah bahwa dia tidak bisa dipegang dan dikuasai, sehingga dengan demikian gadai batal. Anda mengatakan bahwa yang bisa dipegang adalah sesuatu yang bisa terpisah.” Dia menjawab, “Ada kalanya dia terpisah, tetapi dia tidak terpisah.”

Saya katakan, “Bagaimana mungkin sesuatu bisa dipegang dan dikuasai sedangkan dia tidak bisa terpisah?” Dia menjawab, “Karena seluruhnya diketahui. Jika seluruhnya diketahui, maka sebagiannya dapat diketahui dengan perhitungan.” Saya katakan, “Kalau begitu, Anda telah meninggalkan pendapat Anda yang pertama dan juga meninggalkan pendapat Anda yang kedua. Ketika ketentuannya seperti yang sampaikan, maka objek yang tidak bisa terpisah itu tidak boleh diperjualbelikan. Jual-beli tidak sah kecuali terhadap objek yang diketahui, lalu Anda

menjadikannya sebagai sesuatu yang diketahui dan bisa diserahkan. Karena jual-beli menurut Anda tidak terjadi, bahkan seandainya pembelinya telah menyerahkan harga, kecuali barang dalam keadaan bisa diterima dan dikuasai. Jadi, yang demikian ini menurut Anda adalah penguasaan, tetapi Anda mengklaim bahwa dalam gadai hal itu bukan disebut penguasaan. Karena itu, Anda tidak terlepas dari kesalahan dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut tidak dianggap memegang dalam gadai, tetapi di sisi lain Anda mengatakan bahwa tindakan tersebut dianggap memegang dalam jual-beli.”

Jadi, kata memegang merupakan kata yang luas cakupan maknanya, dan dia berlaku untuk makna-makna yang berbeda. Bagaimana pun sesuatu itu diketahui, atau seluruhnya diketahui, dan sesuatu dari keseluruhan merupakan bagian yang diketahui dari beberapa bagian, lalu sesuatu tersebut diserahkan hingga tidak ada penghalang, maka itu disebut memegang. Memegang emas, perak dan pakaian dilakukan di tempat seseorang. Sedangkan cara memegang tanah adalah dengan mendapati tempatnya lalu dia diserahkan, tanpa ada tangan yang melindunginya, dan tidak ada tembok yang mengitarinya. Ada banyak rumah dan tanah yang penguasaannya dilakukan dengan cara menyerahkannya dengan hal-hal yang terkait dengannya.

Adapun budak itu dikuasai dengan cara diserahkan di hadapan orang yang menerima. Harta milik bersama berupa tanah dan selainnya diserahkan dengan cara tidak ada penghalang bagi penerima untuk mengelolanya. Semua ini merupakan penguasaan yang berbeda-beda bentuknya tetapi tetap bisa disebut menguasai. Meskipun berbeda-beda tindakannya, namun semua itu memiliki

satu kesamaan, yaitu terhimpun objeknya. Keseluruhannya merupakan bagian dari seluruhnya yang diketahui, tidak ada penghalang untuk menguasainya. Jika demikian, maka dia telah dianggap dikuasai. Suatu tindakan yang dalam jual-beli dianggap sebagai penguasaan itu dalam gadai juga dianggap sebagai penguasaan.

Saya tidak mendengar seorang ulama pun yang kami kenal berbeda pendapat terkait apa yang saya sampaikan, bahwa gadai dengan objek milik bersama itu hukumnya boleh. Sementara ulama yang berbeda pendapat dengan kami tidak berargumen dengan *atsar* yang harus diikuti, dan tidak pula dengan qiyas atau nalar. Mereka seharusnya bersikap *ittiba'* (mengikuti Sunnah) yang mengharuskan mereka untuk membedakan dua hal manakala *atsar* membedakan keduanya. Namun mereka meninggalkan *atsar* tentang sebagian hal itu. Kemudian muncul beberapa hal yang tidak diterangkan oleh *atsar*, lalu mereka membedakan di antara hal-hal itu, padahal hal-hal tersebut sama berdasarkan nalar mereka. Kami dan mereka mengatakan tentang *atsar* tersebut bahwa dia harus diikuti sebagaimana adanya. Sedangkan terkait pendapat yang kami sampaikan berdasarkan nalar, kami tidak menerima selain qiyas yang benar terhadap suatu *atsar*.

Jika penggadai dan penerima gadai melakukan jual-beli dengan syarat gadai, yaitu objek gadai ditaruh di tangan penerima gadai, maka hukumnya boleh. Jika keduanya menaruh objek gadai di tangan orang yang adil, maka hukumnya juga boleh. Tetapi, di tangan siapa saja keduanya menaruh objek gadai, salah satu dari keduanya tidak boleh mengeluarkan objek gadai dari tempat

keduanya menaruh kecuali keduanya sama-sama ridha untuk mengeluarkannya.

Jika ada kekhawatiran terhadap orang yang ditaruhi objek gadai, lalu salah satu pihak meminta agar objek gadai dikeluarkan dari orang tersebut, maka seyogianya hakim mengeluarkannya manakala keadaan orang tersebut berubah dari sifat amanah sebelumnya hingga menjadi tidak amanah. sesudah itu, hakim menyuruh keduanya untuk bersepakat. Jika keduanya melakukan hal itu, maka selesai masalah. Jika tidak, maka keduanya didesak untuk rela menerima keputusan atas keduanya berupa sesuatu yang harus keduanya jalankan. Jika orang yang ditaruhi objek gadai mati, maka seperti itu pula ketentuannya. Keduanya harus rela, atau qadhi harus mendesak keduanya untuk rela jika keduanya menolak untuk membuat kesepakatan.

Jika penerima gadai mati sedangkan objek gadai berada di tangannya, lalu penggadai tidak rela dengan penerima wasiatnya atau ahli warisnya, maka dikatakan kepada ahli warisnya jika sudah baligh, atau kepada penerima wasiatnya meskipun belum baligh, "Buatlah kesepakatan dengan pemilik objek gadai." Jika keduanya melakukannya, maka selesai masalah. Jika tidak, maka hakim memindahkan objek gadai kepada orang yang adil. Alasannya adalah karena penggadai tidak rela dengan sifat amanah ahli waris dan penerima wasiat. Oleh karena ahli waris memiliki hak dalam menahan objek gadai hingga haknya dilunasi, maka dia memiliki hak kerelaan sebagaimana telah saya sampaikan manakala dia memiliki hak perintah terkait hartanya.

Jika penggadai mati, maka hutangnya jatuh tempo dan objek gadai dijual. Jika hasil penjualannya sudah bisa untuk

melunasi hutangnya, maka selesai masalah. Jika dari hasil penjualannya masih ada sisa, maka sisanya itu dikembalikan kepada para ahli waris mayit. Jika nilai objek gadai kurang dari hutang, maka pemilik hak menuntut sisa haknya dari peninggalan mayit, dan dia memiliki kedudukan yang sama di antara orang-orang yang berpiutang terkait sisa piutangnya.

Tidak seorang pun dari orang-orang yang berpiutang yang boleh masuk bersamanya dalam menguasai hasil penjualan objek gadainya hingga dia terlunasi haknya. Tetapi dia boleh masuk bersama orang-orang yang berpiutang lainnya untuk memperoleh sebagian harta mayit manakala masih tersisa harta mayit selain yang digadai ketika objek gadai telah dijual tetapi tidak mencukupi.

Jika objek gadai berada di tangan orang adil, sedangkan kedua pihak menaruhnya di tangan orang adil tersebut dengan syarat dia menjualnya, maka dia boleh menjualnya saat jatuh tempo. Jika dia menjualnya sebelum jatuh tempo tanpa ada perintah dari keduanya secara bersama-sama, maka jual-beli terhapus. Jika barangnya telah lepas dari tangan (tidak bisa dikuasai kembali), maka dia menanggung nilainya manakala penggadai dan penerima gadai mau meskipun nilainya lebih besar daripada harga penjualannya. Tetapi keduanya jika boleh memilih hasil penjualan objek gadai, baik sedikit atau banyak. Kemudian, jika kedua pihak saling rela agar hasil penjualan itu berada di tangan orang adil itu hingga jatuh tempo, maka selesai masalah. Jika tidak, maka keduanya harus mencari kesepakatan untuk menaruh hasil penjualan itu di tangan orang lain, karena penjualan yang dilakukan pembawa objek gadai sebelum jatuh tempo itu berlawanan dengan sifat amanah.

Jika orang adil itu menjualnya sesudah jatuh tempo dengan harga yang biasanya orang-orang tidak saling menutupi (untuk memperoleh keuntungan yang lebih), maka penjualannya ditolak. Jika objek gadai telah terlepas dari tangan, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, dia menanggung nilainya seberapa pun besarnya. Dia harus membayarkan hak kepada yang berhak, sedangkan sisanya milik empunya objek gadai.

Kedua, dia menanggung kekurangan dari harga yang biasanya orang-orang tidak saling menutupinya, karena seandainya dia menjual dengan harga yang biasanya orang-orang saling menutupi, maka penjualannya sah. Dia hanya menanggung sesuatu yang tidak boleh dia lakukan sama sekali.

Batasan harga yang orang-orang saling menutupi adalah sekiranya terjadi keterpautan yang tajam antara harga tinggi dan harga rendah. Dalam kasus ini dipanggil dua orang adil yang ahli tentang harga jual tersebut, lalu ditanyakan kepada keduanya, "Apakah orang yang ahli jual-beli ini biasanya saling menutupi harga untuk penjualan barang seperti ini?" Jika mereka menjawab, "Ya," maka hukumnya boleh. Jika mereka mengatakan, "Tidak," maka objek gadai dikembalikan jika masih biasa dikuasai. Jika tidak bisa dikuasai lagi, maka pendapat tentang hal ini seperti yang telah saya sampaikan.

Harga yang biasanya saling ditutupi oleh orang yang bukan ahlinya itu tidak dijadikan pertimbangan. Demikian pula dengan tidak diberlakukannya musim-musim tertentu terkait harga yang biasanya orang-orang saling menutupi. Sebagian sahabatnya menarik pendapat ini, sedangkan sahabat yang lain

menentanginya. Sahabat itu berkata, "Batasan yang masyarakat biasa saling menutupi harta adalah sepuluh lebih tiga. Jika sudah lebih dari tiga, maka para ahli tidak boleh menutupi harga lebih dari tiga."

Orang yang ahli tentang mutiara, brokat, dan budak yang bagus itu saling menutupi harga dengan dirham sebesar tiga atau lebih. Sedangkan orang yang ahli tentang gandum hinthah, minyak, samin dan kurma itu tidak saling menutupi harga dalam setiap lima puluh dirham dengan satu dirham. Alasannya adalah karena harganya sudah lazim, semua orang tahu, selain berbeda besar kecilnya.

Jika orang yang ditaruhi objek gadai menjualnya lalu hasil penjualannya hilang dari tangannya, maka dia dianggap sebagai orang kepercayaan, dan hutang tetap ditanggung penggadai.

Jika penggadai dan penerima gadai berselisih dengan orang kepercayaan dan penjual, dimana penggadai mengatakan, "Kamu menjual dengan harga seratus dirham," sedangkan penjual mengatakan, "Tidak, melainkan aku menjual dengan harga lima puluh dirham," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penjual. Siapa saja yang kami putuskan perkataan yang dipegang adalah perkataannya itu harus bersumpah manakala pihak yang berlawanan dengannya ingin agar dia bersumpah. Jika penggadai dan penerima gadai berselisih tentang objek gadai, dimana penggadai mengatakan, "Aku menggadaikannya kepadamu dengan seratus dirham," sedangkan penerima gadai mengatakan, "Kamu menggadaikannya kepadaku dengan dua ratus dirham," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai.

Jika keduanya berselisih tentang objek gadai, dimana penggadai berkata, "Aku menggadaikan kepadamu budak seharga seribu dirham," sedangkan penerima gadai berkata, "Kamu menggadaikan kepadaku seorang budak seharga seratus dirham," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penerima gadai.

Seandainya pemilik budak berkata, "Aku menggadaikan budakku kepadamu dengan seratus dirham, atau dia berada di tanganmu sebagai titipan," sedangkan orang yang menguasai budak berkata, "Tidak, melainkan kamu menggadaikan kepadaku dengan seribu dirham dalam dua keadaan itu," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik budak tentang hal itu karena kedua pihak saling membenarkan kepemilikannya. Sedangkan orang yang menguasai budak itu mendakwakan nilai yang lebih besar daripada yang diakui pemiliknya, atau mendakwakan suatu hak yang melekat pada objek gadai yang tidak diakui oleh pemiliknya.

Keberadaan budak di tangan penerima gadai tidak mengandung indikasi mengenai kelebihan nilai yang didakwakan penerima gadai.

Seandainya pemilik budak berkata, "Aku menggadaikannya kepadamu dengan seribu dirham, dan aku telah membayarkan seribu dirham kepadamu," sedangkan penerima gadai berkata, "Kamu belum menyerahkannya kepadaku," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penerima gadai karena penggadai mengakui seribu dirham yang dia dakwakan bahwa dia telah terbebas darinya.

Seandainya pemilik budak berkata, "Aku menggadaikan kepadamu budak lalu kamu merusaknya," sedangkan penggadai

mengatakan, “Dia mati sendiri,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penerima gadai. Ucapan penggadai untuk memikulkan pertanggungan pada penerima gadai tidak dibenarkan. Seandainya pemilik budak berkata, “Aku menggadaikan kepadamu budak dengan seribu dirham, dan kamu telah merusaknya, sedangkan budak tersebut bukan budak ini,” sedangkan penerima gadai berkata, “Budak tersebut adalah budak ini,” maka ucapannya penggadai untuk memikulkan pertanggungan pada penerima gadai budak yang dia dakwakan itu tidak dibenarkan. Budak yang didakwakan penerima gadai itu tidak lagi menjadi gadai, karena pemilik budak tidak mengakui bahwa dia menggadaikan budak itu kepadanya. Keduanya pun saling bersumpah secara bersama-sama. Seandainya keduanya saling membenarkan bahwa penerima gadai memiliki hak seribu dirham pada penggadai, sedangkan pemilik hak seribu dirham itu berkata, “Engkau menggadaikan rumahku kepadaku untuk hutang seribu dirham itu,” sedangkan pemilik berkata, “Aku tidak menggadaikannya kepadamu,” maka tidakkah Anda melihat bahwa perkataan yang dipegang adalah perkataan penggadai?

Boleh menggadaikan dinar dengan dinar dan dirham dengan dirham, baik objek gadainya setara atau lebih kecil, atau lebih besar daripada hak. Yang demikian itu bukan merupakan jual-beli.

Jika seseorang meminjam budak kepada orang lain untuk dia gadaikan, kemudian dia menggadaikannya, maka gadai tersebut boleh manakala keduanya saling membenarkan akad tersebut, atau ada bukti yang menunjukkan hal itu. Sebagaimana boleh seandainya pemilik budak sendiri yang menggadaikannya.

Jika pemilik budak ingin mengeluarkannya dari gadai, maka hukumnya tidak boleh kecuali penggadai atau pemilik budak membayar seluruh hak secara sukarela.

Pemilik objek gadai boleh menuntut penggadai untuk menebus gadainya kapan saja, karena dia meminjami objek gadai tanpa batasan waktu, baik sebelum jatuh tempo atau sesudahnya.

Jika pemilik budak meminjamkan budaknya kepada penggadai, lalu dia berkata, "Gadaikan budak ini selama setahun," kemudian penggadai melakukannya dan berkata, "Aku akan menebusnya sebelum satu tahun," maka ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, pemilik budak boleh menuntut penggadai untuk penjual apa yang menjadi haknya atas penggadai di dalam hartanya agar dia bisa mengembalikan kepada pemilik budak sebagaimana dia mengambil budak dari pemilik budak. Di antara argumen pendapat ini adalah, seandainya saya meminjamkan budakku kepada Anda untuk melayani Anda selama setahun, maka saya boleh mengambilnya kapan saja. Seandainya saya meminjami Anda seribu dirham selama setahun, maka saya boleh mengambilnya dari Anda saat ini juga.

Kedua, dia tidak boleh mengambilnya hingga setahun karena dia telah mengizinkan agar pada objek gadai itu melekat suatu hak bagi orang lain, sehingga dia menjadi orang yang menjaminnya dari harta. Izin yang dia berikan untuk menggadaikan barang dalam jangka waktu tertentu itu tidak serupa dengan peminjamannya.

Seandainya kedua pihak saling membenarkan bahwa pemilik budak meminjamkan budaknya untuk digadaikan, lalu

pemilik budak berkata, “Aku mengizinkanmu untuk menggadaikannya dengan seribu dirham,” sedangkan penggadai dan penerima gadai berkata, “Kamu mengizinkan dua ribu dirham,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik budak bahwa yang diizinkan adalah gadai seribu dirham. Sedangkan seribu yang lain ditanggung oleh penggadai dengan diambil dari hartanya kepada penerima gadai.

Seandainya dua orang meminjam seorang budak dari seseorang, lalu keduanya menggadaikannya kepada orang lain dengan seratus dirham, kemudian salah satunya membayar lima puluh dirham dan berkata, “Inilah hak yang saya tanggung,” sedangkan salah satu dari keduanya tidak memberikan jaminan untuk temannya, maka jika keduanya sepakat dalam menggadaikan budak itu, maka setengah dari budak itu tertebus, sedangkan setengahnya lagi masih tergadai.

Jika seseorang meminjam satu budak dari dua orang, lalu dia menggadaikannya dengan hutang seratus dirham, kemudian dia membayar lima puluh dan berkata, “Ini untuk menebus hak fulan dari budak itu, sedangkan hak fulan (orang kedua) masih tergadai,” maka ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, budak tersebut tidak tertebus kecuali secara bersama-sama. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya dia menggadaikan budak miliknya sendiri dengan hutang seratus lalu dia membayar sembilan puluh dan berkata, “Ini untuk menebus sembilan persepuluh budak, dan aku biarkan sepersepuluhnya sebagai gadai,” maka tidak ada sedikit pun dari budak itu yang tertebus. Alasannya adalah dia menggadaikan satu objek dengan

satu hak, sehingga objek tersebut tidak tertebus kecuali secara bersama-sama.

Kedua, oleh karena masing-masing memiliki setengah dari budak, maka penggadai boleh menebus setengah budak milik salah satu dari keduanya tanpa disertai setengah budak yang lain. Seperti seandainya dia meminjam satu budak dari seseorang dan satu budak dari orang lain, lalu dia menggadaikan keduanya, maka dia boleh menebus salah satu budak tanpa disertai budak yang lain. Meskipun kepemilikan dua orang itu ada pada satu budak yang tidak bisa terbagi, namun hukum keduanya dalam hal jual-beli dan gadai itu sama seperti hukum dua pemilik dua budak yang berbeda.

Wali anak yatim atau pembawa wasiatnya itu boleh menggadaikan atas nama anak yatim, sebagaimana keduanya boleh menjual atas namanya jika memang diharuskan. Orang yang diberi izin untuk berniaga, budak *mukatab*, sekutu dan penerima suaka juga boleh menggadaikan. Tidak ada larangan bagi orang muslim untuk menggadaikan pada orang musyrik, dan orang musyrik pada orang muslim, dengan objek apapun selain mushaf dan budak dari kalangan muslim. Karena kami memakruhkan seorang muslim berada di tangan orang musyrik dengan suatu jalan yang menyerupai perbudakan. Meskipun gadai bukan merupakan perbudakan, namun tidak jarang budak mengalami suatu kehinaan ketika dia berada di tangan orang kafir lantaran dialihkan oleh pemiliknya.

Seandainya budak melakukan akad gadai, maka kami tidak menghapus akad gadainya itu tetapi kami memakruhkannya sesuai alasan yang telah kami sampaikan. Seandainya ada yang berkata,

“Saya menuntut penggadai untuk menebus budak hingga dia membayarkan hak penerima gadai yang musyrik secara sukarela, atau budak itu berada di tangannya dengan jalan yang membolehkannya untuk menerima gadainya. Jika keduanya tidak saling sepakat, maka saya menghapus,” maka pendapat ini benar. Adapun selain budak, saya tidak melarang untuk menggadaikannya kepada orang musyrik. Jika seseorang menggadaikan mushaf, maka kami katakan kepada penerima gadai, “Jika kamu rela mengembalikan mushaf itu dan hakmu ditanggung oleh penggadai, maka itulah hakmu. Jika kalian berdua saling menyepakati selain mushaf yang dapat dijadikan gadai di tanganmu, maka selesai masalah. Jika kalian berdua tidak mencapai kesepakatan, maka kami menghapus jual-beli di antara kalian berdua, karena Al Qur`an terlalu agung untuk dibiarkan di tangan seorang musyrik padahal ada kemampuan untuk mengeluarkan Al Qur`an dari kedua tangannya.”

1624. Rasulullah ﷺ melarang Al Qur`an disentuh oleh kaum muslimin, kecuali dalam keadaan suci.¹⁰⁹

¹⁰⁹ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Al Qur`an, bab: Perintah Wudhu bagi Orang yang Menyentuh Al Qur`an, 1.199) dari jalur Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm, bahwa dalam surat yang ditulis Rasulullah ﷺ kepada Amr bin Hazm tertulis, “Dan hendaknya tidak ada yang menyentuh Al Qur`an selain orang yang suci.”

Ibnu Abdil Barr berkata, “Tidak ada perbedaan riwayat dari Malik mengenai terputusnya sanad hadits ini. Dia diriwayatkan secara tersambung sanadnya dari jalur yang bagus. Surat tersebut merupakan surat yang masyhur di kalangan para ahli sejarah, dan dikenal luas oleh para ulama sehingga kemasyhurannya itu tidak membutuhkan sanad.”

Ibnu Hajar dalam *Bulugh Al Maram* (1/59) berkata, “Sanadnya disambung oleh An-Nasa`i dan Ibnu Hibban, tetapi sanad ini cacat.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Zakat, 1/395-397) dari jalur Ismail bin Abu Uwais dari ayahnya dari Abdullah bin Abu Bakar dan Muhammad bin Abu Bakar bin Amr bin Hazm dari ayah keduanya dari kakek keduanya—secara ringkas. Al Hakim berkata, “Sanad hadits ini *shahih* menurut kriteria Muslim.” Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzhabi. Juga dari jalur Hakam bin Musa dari Yahya bin Hamzah dari Sulaiman bin Daud dari Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Al Mawarid* (hlm. 202, no. 793) dari jalur Hakam bin Musa.

Ibnu Hibban berkata, “Sulaiman bin Daud dimaksud adalah Sulaiman bin Daud Al Khaulani, berasal dari Damaskus, dan seorang periwayat yang *tsiqah*.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i (pembahasan: Qasamah, bab: Penyebutan Hadits Amr bin Hazm tentang Diyat, dan Perbedaan Orang-orang yang Mengutipnya, 9/57-59, no. 4853) dari jalur Hakam bin Musa dan seterusnya.

Juga dari jalur Sulaiman bin Arqam dari Az-Zuhri dan seterusnya (no. 4854) dan dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri secara *mursal* (no. 4855).

An-Nasa`i berkomentar tentang riwayat Sulaiman bin Arqam bahwa dia ditinggalkan riwayat. (Lih. *As-Sunan*, 8/49)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al Marasil* (hlm. 120-122) dari jalur Ibnu Idris dari Muhammad bin Imarah dari Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm, dia berkata, “Dalam surat Rasulullah ﷺ tertulis bahwa tidak ada yang boleh menyentuh Al Qur`an selain orang yang suci.”

Juga dari Muhammad bin Yahya dari Abu Yaman dari Syu`aib dari Az-Zuhri, dia berkata: Aku membaca sebuah surat di tangan keluarga Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ menulisnya untuk Amr bin Hazm ketika beliau mengangkatnya sebagai gubernur Najran. Dalam surat itu tertulis, “Tidak ada yang boleh menyentuh Al Qur`an selain orang yang suci.”

Abu Daud berkata, “Hadits ini diriwayatkan secara tersambung sanadnya, tetapi tidak *shahih*.”

Sanad hadits ini seperti yang Anda lihat berkisar pada Sulaiman bin Daud. Akan tetapi, apakah dia itu Sulaiman bin Daud Al Khaulani Ad-Dimasyqi yang merupakan periwayat *tsiqah*, ataukah dia adalah Sulaiman bin Daud Al Yamani yang statusnya lemah.

Abu Hatim berkata, “Sulaiman bin Arqam menurut para ulama adalah Sulaiman bin Daud. Nama Arqam adalah gelarnya. Maksudnya, dia adalah Sulaiman bin Daud Al Yamani yang lemah itu.”

Lih. *Marasil Ibni Daud* (213)

Sebagian ulama berkata, “Yang benar adalah yang terdapat dalam naskah asli Yahya bin Hamzah, periwayat dari Sulaiman, yaitu tertulis Sulaiman bin Arqam, dan statusnya lemah.”

Jadi, barangsiapa yang mengatakan bahwa Sulaiman dimaksud adalah Sulaiman Al Khaulani, maka hadits ini *shahih*. Dan barangsiapa yang mengatakan Sulaiman bin Arqam, maka hadits ini lemah. Bagaimanapun yang sebenarnya, hadits ini dikuatkan dengan beberapa riwayat penguat, yaitu:

Hadits ini diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, Ibnu Umar dan Utsman bin Abu Ash.

Adapun hadits Hakim bin Hizam dilansir oleh hakim 3/485) dari jalur Suwaid Abu Hatim dari Mathar Al Warraq dari Hassan bin Bilal dari Hakim, dia berkata: Ketika Rasulullah ﷺ mengutusku ke Yaman, beliau bersabda, “*Janganlah kamu menyentuh Al Qur`an kecuali kamu dalam keadaan suci.*”

Al Hakim berkata, “Sanad hadits *shahih*,” dan penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Akan tetapi, Ibnu Hajar berkata, “Dalam sanadnya terdapat Suwaid Abu Hatim, statusnya lemah. Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* menyebutkan bahwa dia meriwayatkan hadits ini secara perorangan, tetapi Al Hazimi menilai bagus sanadnya.”

Lih. *At-Talkhish* (1/131)

Adapun hadits Ibnu Umar dilansir oleh Ath-Thabrani dalam *Al Mu`jam Al Kabir* (12/313-314) dan *Al Mu`jam Ash-Shaghir* (2/139) dari jalur Said bin Muhammad bin Tsawab dari Abu Ashim dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa, dia berkata: Aku mendengar Salim menceritakan dari ayahnya secara terangkat sanadnya, “*Tidak ada yang boleh menyentuh Al Qur`an selain orang yang suci.*”

Ath-Thabrani berkata, “Tidak ada yang meriwayatkannya dari Sulaiman selain Ibnu Juraij, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Ibnu Juraij selain Abu Ashim. Said bin Muhammad meriwayatkannya secara perorangan.”

Al Hafizh berkata, “Sanadnya tidak masalah. Al Atsram menyebutkan bahwa riwayat Ahmad dapat dijadikan hujjah.”

Lih. *At-Talkhish* (1/131)

Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* dan *Ash-Shaghir*, dan para periwayatnya dinilai *tsiqah*.” (1/276)

Adapun hadits Utsman bin Abu Ash diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (9/33) dari jalur Muhammad bin Said bin Abdul Malik dari Mughirah bin Syu'bah dari Utsman bin Abu Ash.

Juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al Mashahif* (2/586, no. 738) dari jalur Muhammad bin Rasyid dari Ismail Al Makki dari Qasim bin Abu Bazzah dari Utsman bin Abu Ash, dia berkata, “Di antara hal yang dipesankan Rasulullah ﷺ

1525. Nabi ﷺ juga melarang membawa mushaf ke negeri musuh.¹¹⁰

١٢٢٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ وَغَيْرُهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ.

1226. Ibrahim dan selainnya mengabarkan kepada kami, dari Ja'far, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ menggadaikan baju besi beliau kepada Abu Syahm Al Yahudi.¹¹¹

kepadaku adalah, "Janganlah kamu menyentuh mushaf dalam keadaan kamu tidak suci."

Al Hafizh berkata, "Sanadnya terputus, dan dalam riwayat Ath-Thabrani terdapat periwayat yang tidak dikenal."

Lih. *At-Talkhish* (1/131)

Al Haitsami berkata, "Dalam sanadnya terdapat Ismail bin Rafi'. Dia dinilai lemah oleh Yahya bin Ma'in dan An-Nasa'i. Sedangkan Al Bukhari berkomentar bahwa dia adalah periwayat yang *tsiqah* dan bisa diterima haditsnya."

Lih. *Majma' Az-Zawaid* (1/277)

¹¹⁰ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jihad, bab: Larangan Membawa Al Qur'an Pergi ke Negeri Musuh, 2/446) dari jalur Nafi' dari Abdullah bin Umar, bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang bepergian dengan membawa Al Qur'an ke negeri musuh."

Malik berkata, "Alasannya adalah khawatir Al Qur'an jatuh ke tangan musuh."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Bepergian Membawa Mushaf ke Negeri Musuh, 1/356, no. 2990) dari jalur Abdullah bin Musallamah dari Malik dari Nafi' dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, bab: Larangan Bepergian Membawa Mushaf ke Negeri Musuh, 3/1490, no. 92/1869) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

Harta orang yang murtad disita. Jika dia menggadaikan sesuatu dari hartanya sesudah disita, maka hukumnya tidak boleh menurut pendapat sebagian sahabat kami dalam satu keadaan apapun. Sedangkan menurut pendapat sebagian yang lain, hukumnya tidak boleh kecuali dia kembali kepada Islam sehingga dia memiliki hartanya sehingga dia boleh menggadaikan hartanya itu. Jika dia menggadaikan hartanya sebelum disita, maka gadai tersebut hukumnya boleh sebagaimana orang musyrik di negeri perang boleh melakukan apa saja terhadap hartanya sebelum hartanya itu diambil darinya, dan sebagaimana seseorang dari umat Islam atau kafir *dzimmi* boleh melakukan apa saja terhadap hartanya sebelum orang-orang yang berpiutang menagihnya. Jika mereka telah menagihnya, maka dia tidak boleh melakukan suatu tindakan terhadap hartanya sebelum melunasi hak mereka atau mereka membebaskannya dari hak-hak mereka.

Penerima *mudharabah* tidak boleh menggadaikan karena kepemilikan ada di tangan empunya harta, baik dalam *mudharabah* itu ada kelebihan dari modal pokok atau tidak. Pelaksana *mudharabah* yang menggadaikan itu hanya memiliki sebagian dari kelebihan yang dia syaratkan manakala harta tersebut selamat, hingga ketika modal pokok telah diserahkan kepada pemodal maka pengelola mengambil keuntungan yang dia syaratkan. Jika harta itu tidak selamat, maka dia tidak berhak atas apapun.

Jika seorang budak dimiliki dua orang, lalu yang satu mengizinkan yang lain untuk menggadaikan budak itu, maka gadai

¹¹¹ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya no. (1607). Di tempat tersebut Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Ad-Darawardi dari Ja'far bin Muhammad.

tersebut sah, dan seluruh dari diri budak itu menjadi gadai untuk semua hak; sebagiannya tidak boleh ditebus tanpa menyertakan sebagian yang lain. Dalam hal ini ada pendapat lain, bahwa jika penggadai menebus bagiannya dari budak, maka bagiannya itulah yang tertebus, dan dia dipaksa untuk menebus bagian sekutunya atas budak jika sekutunya itu menginginkan. Jika dia menebus bagian temannya, maka sebagian itulah yang tertebus. Sedangkan pemilik hak tetap memiliki haknya yang melekat pada setengah budak sisanya.

Jika salah satu pemilik budak tidak mengizinkan sekutunya untuk menggadaikan budak, lalu sekutu tersebut menggadaikannya, maka setengahnya tergadai. Sedangkan setengah yang lain milik sekutu yang tidak mengizinkan dari budak itu tidak tergadai. Tidakkah Anda berpendapat bahwa seandainya seseorang melanggar dengan menggadaikan budak milik orang lain tanpa izinnya maka budak itu tidak menjadi gadai? Demikian pula, gadai terhadap setengah budak yang tidak dimiliki penggadai itu juga batal.

Tidak boleh dua orang gadai satu objek.

Jika seseorang menggadaikan budak perempuan lalu dia melahirkan anak, atau menggadaikan kebun lalu kebun itu berbuah, atau menggadaikan hewan ternak lalu dia melahirkan anak, maka para sahabat kami berbeda pendapat tentang hal ini. sebagian dari mereka berpendapat bahwa anak budak perempuan, anak hewan ternak dan buah kebun itu tidak menjadi gadai. Sesuatu tidak masuk gadai manakala pemiliknya tidak menggadaikannya dan tidak melekatkan suatu hak di dalamnya bagi seseorang. Anak tersebut terikat dalam jual-beli hanya jika

anak tersebut belum tercipta sama sekali kecuali dalam kepemilikan pembeli. Jika kehamilan telah terjadi sebelumnya, maka dia dalam kepemilikan penjual. Anak ikut dalam kemerdekaan budak karena kemerdekaan budak terjadi dalam keadaan anak tersebut belum dilahirkan, sehingga dia tidak sempat menjadi budak. Karena dia tidak sampai kepada hukum yang jelas dari kehidupan kecuali sesudah ibunya dimerdekakan, sedangkan dia mengikuti ibunya. Sementara buah-buahan kebun terikut dalam jual-beli selama dia belum diserbuki. Jika dia telah diserbuki, maka dia menjadi milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya.

Kemerdekaan budak dan jual-beli itu berbeda dari gadai. Tidakkah Anda berpendapat bahwa jika seandainya pemiliknya menjualnya, maka dia telah mengalihkan diri budak, kebun dan hewan ternak dari kepemilikannya kepada kepemilikan orang lain? Demikian pula, jika dia memerdekakan budak, maka dia telah mengeluarkan budak itu dari kepemilikannya untuk tujuan yang ditetapkan Allah, dan budak itu pun berkuasa atas dirinya sendiri. Sedangkan gadai tidak mengeluarkan objek gadai dari kepemilikannya sama sekali, melainkan objek gadai tetap berada dalam kepemilikannya seperti sedia kala. Hanya saja, penerima gadai dihalangi terhadap hartanya karena ada hak milik orang lain yang karenanya objek gadai itu ditahan.

Gadai ini diperkenankan oleh umat Islam. Sebagaimana budak adalah milik tuannya, tetapi dia menyewakannya kepada orang lain. Penyewa lebih berhak atas manfaat budak hingga jangka waktu yang disyaratkan oleh pemilik budak, tetapi kepemilikan budak itu tetap berada di tangannya. Seperti halnya seseorang menyewakan budak perempuan sehingga budak

tersebut ditahan darinya lantaran ada hak yang melekat pada diri budak itu. Jika budak tersebut melahirkan beberapa anak, maka anak-anaknya itu tidak terikut ke dalam sewa.

Tidak ada yang masuk ke dalam pertanggungan selain orang yang memasukkan dirinya ke dalam pertanggungan. Sedangkan anak budak, anak hewan ternak dan buah-buahan kebun itu termasuk objek yang tidak tercakup ke dalam gadai sama sekali.

١٦٢٧ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ عَنْ
مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَضَى
فِيمَنْ ارْتَهَنَ نَخْلًا مُثْمِرًا فَلْيَحْسِبِ الْمُرْتَهِنُ ثَمَرَهَا مِنْ
رَأْسِ الْمَالِ.

1627. Mutharrif bin Mazin mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa Muadz bin Jabal memutuskan perkara orang yang menerima gadai kebun kurma yang berbuah, "Hendaknya penerima gadai itu menghitung buahnya dari pokok harta."¹¹²

¹¹² HR. Abdurrazzaq dalam *Mushanna*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Gadai yang Halal bagi Penerima Gadai, 8/245), dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dia berkata dalam Muadz bin Jabal, "Barangsiapa yang menerima gadai tanah, maka dia menghitung buahnya bagi pemilik gadai sejak tahun Nabi ﷺ menunaikan haji."

Sufyan bin Uyainah menyebutkan *atsar* yang serupa dengan *atsar* ini.

1628. Saya menduga Mutharrif mengatakannya dalam hadits, 'Sejak tahun Rasulullah ﷺ menunaikan haji'.¹¹³

Pernyataan ini mengandung beberapa kemungkinan makna, dan maknanya yang paling kuat adalah penggadai dan penerima gadai sama-sama rela sekiranya buah dijadikan gadai, hutangnya bersifat tempo, dan penggadai memberi kuasa kepada penerima gadai untuk menjual buah-buahan dan mengambil peluasan dari pokok hartanya, atau penggadai mengizinkan penerima gadai untuk melakukan hal-hal tersebut meskipun hutangnya tempo. Tetapi pernyataan ini juga mengandung selain kemungkinan makna ini. Dimungkinkan maksudnya adalah kedua pihak saling rela bahwa buah-buahan menjadi milik penerima gadai sehingga dia terbayar haknya dengan saling kerelaan itu. Karena itu maksud perkataan di atas adalah buah-buahan itu termasuk pokok harta, bukan milik penerima gadai. Dimungkinkan pula maksudnya adalah mereka melakukan hal ini di masa lalu, lalu

Dengan demikian terkuatkan pernyataan Asy-Syafi'i, "Saya menduga Mutharrif mengatakannya dalam hadits, "Sejak tahun Rasulullah ﷺ menunaikan haji."

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* berkata, "Hadits Muadz ini terputus sanadnya." (4/437)

¹¹³ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Akan tetapi Al Baihaqi berkata, "Hadits ini di oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar, dia berkata: Muadz bin Jabal berkata tentang gadai, "Jika dia menggadaikannya lalu buahnya keluar, maka dia termasuk gadai."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (4/437)

Al Baihaqi meriwayatkannya dengan sanadnya dalam *As-Sunan* (6/39), dan dia berkata, "Sanad ini juga terputus."

Mutharrif memberitahu mereka bahwa buah-buahan itu milik penerima gadai sebelum Nabi ﷺ menunaikan haji dan hukum beliau jelas. Karena itu dia mengembalikan mereka kepada ketentuan bahwa buah-buahan bukan milik penerima gadai.

Oleh karena redaksi ini tidak memiliki makna tekstual yang jelas dan hanya terbatas pada makna tersebut, melainkan dia kembali kepada takwil, maka tidak seorang pun yang boleh memiliki hak di dalamnya kecuali yang boleh menjadi kewajiban baginya. Masing-masing mengandung kemungkinan makna yang tidak berbeda dari makna perkataan ulama yang mengatakan, “Buah-buahan tidak menjadi gadai bersama kebun kecuali dia tidak disyaratkan.”

Barangkali ada yang bertanya, “Mengapa pernyataan di atas tidak memiliki makna tekstual yang jelas dan berbeda untuk dijadikan hukum?” Saya jawab, “Seandainya seseorang menggadaikan kebun kepada orang lain lalu kebun itu berbuah, apakah menurut Anda penerima gadai boleh menjual buah-buahan itu dan menghitungnya sebagai pokok harta, sehingga dengan demikian dia dianggap sebagai orang yang menjual untuk dirinya sendiri tanpa ada pemberian kuasa dari penerima gadai? Dalam hadits tersebut tidak ada keterangan bahwa penggadai memberikan kuasa kepada penerima gadai untuk menjual buah-buahan, atau penerima gadai boleh mengambilnya dari pokok hartanya jika hutang bersifat tempo sebelum jatuh tempo hutang. Setahu saya, tidak ada seorang ulama pun yang membolehkan hal ini. Karena itu, tidak ada jalan untuk memahami hadits ini selain dengan takwil.

Oleh karena hadits ini demikian keadaannya, maka pendapat bahwa buah-buahan, anak budak dan anak hewan ternak tidak menjadi gadai merupakan pendapat yang paling benar menurut kami.

Barangkali ada yang bertanya, “Kecuali jika kedua pihak mensyaratkan pada waktu akad agar anak budak, anak hewan ternak dan buah-buahan dijadikan gadai,” maka tampaknya menurutku hukumnya boleh. Saya membolehkan hal itu selama itu bukan pengalihan kepemilikan, sehingga tidak boleh mengalihkan kepemilikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Makna ini serupa dengan makna hadits Muadz meskipun pendapat ini tidak sangat jelas, namun bisa diterima sebagai sebuah madzhab. Seandainya bukan karena ada hadits Muadz, maka menurut saya pendapat ini tidak diperintahkan oleh seorang pun.

Rabi’ berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu bahwa jika seseorang menggadaikan hewan ternak atau kebun kurma dengan syarat anak atau buah-buahan yang muncul belakangan itu dijadikan gadai, maka gadai batal. Karena dengan demikian, dia telah menggadaikan sesuatu yang diketahui dan tidak bisa diukur dengan tepat, serta menggadaikan sesuatu yang sudah ada dan sesuatu yang tidak ada. Ini adalah pendapat yang paling benar menurut madzhab Asy-Syafi’i.

Sebagian sahabat kami mengatakan bahwa buah-buahan, anak hewan ternak dan anak budak dijadikan gadai bersama kebun, hewan ternak dan budak karena semua itu berasal darinya.

Hasil apa saja yang diperoleh budak yang digadaikan, atau hibah apa saja yang diberikan kepadanya, maka dia menjadi milik empunya budak tersebut. Dia tidak serupa dengan hasil yang dia

peroleh dari denda pidana terhadapnya, karena denda pidana merupakan harga untuk diri atau sebagian dari diri budak itu.

Jika penggadai telah menyerahkan objek gadai kepada penerima gadai, atau kepada orang adil, lalu dia ingin mengambil objek gadai dari tangannya untuk pelayanan atau selainnya, maka hukumnya tidak boleh. Jika dia ingin memerdekakannya, maka:

١٦٢٩ - إِنْ مُسْلِمَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا عَنْ ابْنِ
جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ رَهْنًا فَيُعْتَقُهُ سَيِّدُهُ
فَإِنَّ الْعِتْقَ بَاطِلٌ أَوْ مَرْدُودٌ.

1629. Sesungguhnya Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha` tentang budak yang digadaikan, kemudian dimerdekakan oleh tuannya, bahwa kemerdekaan itu batal atau ditolak.¹¹⁴

Pendapat ini memiliki alasan. Alasannya adalah pernyataan orang yang mengemukakannya, "Jika budak itu terhalang bagi pemiliknya untuk mengambilnya sebentar saja untuk melayaninya

¹¹⁴ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penggadai Menggadaikan Budaknya kemudian Dia Memerdekakannya, 4/457) dari jalur Ibnu Idris dari Abdul Malik dari Atha` tentang seseorang yang membeli budak dari orang lain, tetapi dia tidak menerimanya hingga dia memerdekakannya. Dia berkata, "Pemerdekaannya itu tidak boleh sebelum dia menerimanya atau membayarnya tunai."

Seperti inilah riwayat ini tertulis di bawah bab ini. menurut hemat saya, ada kekeliruan di dalamnya sehingga tampak aneh terkait bab ini. Yang benar adalah perkataannya, "Seseorang yang menggadaikan kepada orang lain seorang budak..." dan seterusnya. Dengan demikian dia sejalan dengan bab. Atau, bisa jadi kesalahannya adalah penempatannya di bawah bab ini.

lantaran ada hak yang dia tetapkan dalam diri budak itu, maka terlebih lagi halangannya lebih jauh baginya untuk memerdekakannya.”

Sebagian sahabat kami berkata bahwa jika penggadai memerdekakannya, maka perlu dilihat lebih jauh. Jika dia memiliki harta untuk melunasi nilai budak, maka nilai diambil dari hartanya itu lalu dijadikan sebagai gadai, dan pemerdekaan budak itu dilaksanakan karena dia adalah pemilik budak tersebut. Demikian pula, jika pemilik piutang membebaskannya, atau penggadai telah melunasi hutangnya, lalu budak kembali kepada pemiliknya dan hutang yang melekat pada dirinya telah terhapus, maka pemerdekaannya dilaksanakan karena tuannya adalah pemilik budak itu. Alasan yang menghalangi pemerdekaannya adalah adanya hak orang lain yang melekat pada diri budak itu. Ketika hak tersebut terhapus, maka pemerdekaannya dilaksanakan.

Sebagian ulama mengatakan bahwa dia menjadi merdeka dan mengupayakan nilai dirinya. Ulama yang mengatakan budak itu merdeka juga mengatakan bahwa tuan budak tidak boleh menjualnya dalam keadaan dia memilikinya, menggadaikannya, dan tidak pula menguasainya sebentar pun. Jika ditanyakan kepadanya, “Mengapa tidak boleh sedangkan dia adalah pemilik, dan dia menjual budak itu dengan penjualan yang sah?” maka dia menjawab, “Pada diri budak itu ada hak orang lain yang menghalanginya untuk mengeluarkannya dari gadai.” Selanjutnya dikatakan kepadanya, “Kalau begitu, Anda telah menghalanginya untuk mengeluarkan budak dari gadai dengan kompensasi yang diambil penerima gadai, karena barangkali dia memberikan

kompensasi itu kepada penerima gadai, atau dia memberikan pengganti gadai?"

Atau dia berkata, "Aku menjualnya, budak itu tidak rusak, kemudian aku menyerahkan hasil penjualannya sebagai gadai." Aku katakan, "Tidak boleh, kecuali dengan kerelaan penerima gadai. Anda menghalanginya dalam keadaan dia sebagai pemilik untuk menggadaikannya kepada orang lain, lalu Anda membatalkan gadai jika dia melakukannya. Anda juga menghalanginya dalam keadaan dia sebagai pemilik untuk memperoleh pelayanan budaknya sebentar saja. Argumen Anda dalam hal ini adalah karena dia telah menetapkan sesuatu dalam diri budak itu untuk orang lain. Lalu, mengapa Anda membolehkannya untuk memerdekakannya sehingga dia mengeluarkannya dari gadai dengan cara yang tidak kembali kepadanya untuk selama-lamanya? Anda menghalanginya untuk melakukan sesuatu yang lebih sedikit, tetapi memberinya sesuatu yang lebih banyak."

Jika dia berkata, "Aku memintanya berusaha," maka permintaan untuk berusaha itu juga sebuah kezhaliman bagi budak dan penerima gadai. Apa pendapat Anda seandainya yang digadai adalah budak perempuan yang harganya setara dengan seribu dirham, sedangkan penerima gadai tahu bahwa budak tersebut tidak mampu untuk mengupayakan nafkah dirinya sendiri? Di mana dia mencari uang sebanyak itu? Apa pendapat Anda seandainya hutang gadai bersifat tunai, atau hingga hari tertentu lalu memerdekakan budak? Barangkali budak tersebut mati dalam keadaan tidak memiliki harta, dan barangkali budak perempuan itu juga mati, sehingga hak penerima gadai gugur. Atau bisa jadi

budak tersebut mengupayakannya selama seratus tahun, tetapi tidak banyak uang yang dia bisa bayarkan. Bisa jadi juga penggadai pailit, tidak memiliki satu dirham pun.

Dengan demikian, Anda telah merusak hak pemilik gadai, dan dia tidak bisa memperoleh manfaat dari gadainya. Sekali waktu Anda menjadikan piutang itu rusak manakala gadai rusak, karena dalam hal ini dia dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab. Sekali waktu Anda melihat budak yang padanya melekat hak, sehingga Anda memperkenankan kemerdekaan yang dilakukan pemiliknya dan merusak hak orang yang berpiutang. Ini jelas pendapat yang bertolak belakang.

Seseorang menerima gadai dengan haknya sehingga dia lebih baik keadaannya daripada orang yang tidak menerima gadai. Sedangkan menurut pendapat orang yang berkata demikian penerima gadai itu lebih buruk keadaannya daripada orang yang tidak menerima gadai. Tidak ada yang lebih ringan bagi orang yang dianggap remeh pertanggungannya daripada pemilik gadai meminta agar dia meminjamkan budak itu kepadanya, baik untuk melayaninya, atau untuk dia gadaikan lagi. Jika penerima gadai itu menolak, maka pemilik budak akan mengatakan, "Aku akan mengeluarkan budak itu dari tanganmu." Lalu dia pun memerdekakan budak itu sehingga hak penerima gadai rusak, dan dia tidak memperoleh pelunasan dari penggadai.

Saya tidak tahu, apakah dia berpendapat bahwa dia menuntut piutang itu kepada orang yang berhutang dan memerdekakan budak itu atau tidak?

Jika seseorang bertanya, "Mengapa Anda membolehkan memerdekakan budak itu jika dia memiliki harta, tetapi tidak

berpendapat seperti yang dikatakan Atha`?" Maka jawabnya, "Setiap pemilik budak itu boleh memerdekakan budaknya kecuali ada penghalang, yaitu hak orang lain. Jika kemerdekaannya itu dapat merusak hak orang lain, maka saya tidak memperkenankannya. Tetapi jika kemerdekaannya tidak merusak hak orang lain, dan saya dapat mengambil kompensasi darinya dan menjadikannya sebagai gadai seperti budak itu, maka alasan yang karenanya saya membatalkan kemerdekaan budak itu telah hilang. Demikian pula jika dia membayarkan hak kepadaku hak yang melekat pada budak itu sebagai pelunasan untuk penerima gadai, atau terjadi pembebasan hak."

Tidak boleh menggadaikan sesuatu kecuali yang bisa dikuasai. Jika seseorang menggadaikan sesuatu tetapi penerima gadai tidak menguasainya, dan tidak pula ditaruh di tangan orang yang adil, maka akad gadai terhapus. Penguasaan dilakukan dengan cara seperti yang saya paparkan di awal kitab, dan bentuknya berbeda-beda.

Jika penerima gadai telah menguasainya, kemudian dia meminjamkan objek gadai kepada penggadai, atau menyewakannya, atau jika yang melakukan hal ini adalah orang adil yang memegang objek gadai, maka sebagian sahabat kami mengatakan bahwa hal itu tidak mengeluarkan budak dari gadai. Karena jika penerima gadai meminjamkan budak kepada penggadai, maka dia bisa mengambilnya kapan saja dia mau. Dan jika dia menyewakannya, maka dia menjadi seperti orang asing yang menyewakan budak yang digadai manakala tuannya mengizinkannya. Sedangkan hasil sewa itu menjadi milik empunya budak. Oleh karena hasil sewa itu menjadi milik empunya budak,

maka penerima gadai berhak mengambil gadai karena akan sewa terhapus. Seperti inilah pendapat kami.

Jika dua orang melakukan jual-beli dengan syarat pembeli menggadaikan sesuatu kepada penjual, lalu pembeli menggadaikan sesuatu dan penjual menerimanya, atau pembeli menggadaikan sesuatu sesudah terjadi jual-beli, maka semua itu hukumnya sah. Jika pembeli menggadaikan sesuatu, maka dia tidak boleh mengeluarkannya dari gadai, karena objek gadai itu seperti penjaminan. Akad gadai tersebut hukumnya boleh, baik dilakukan sesudah jual-beli atau pada waktu jual-beli.

Jika keduanya melakukan jual-beli dengan syarat pembeli menggadaikan budak, dan ternyata yang digadaikan itu orang merdeka, maka penjual memiliki hak pilih antara menghapus jual-beli atau menetapkannya. Karena penjual mengadakan jual-beli dengan disertai penjaminan, namun penjaminan itu tidak terlaksana baginya. Jika keduanya melakukan jual-beli dengan syarat pembeli menggadaikan sesuatu kepadanya, tetapi dia tidak menerima objek gadai tersebut, maka gadai terhapus karena gadai tidak sah kecuali dengan objek gadai yang diterima dan dikuasai.

3. Perbuatan Pidana Terkait Objek Gadai

Jika orang asing melakukan perbuatan pidana terhadap budak yang digadai, baik perbuatan pidana itu merusak seluruh diri budak (mematikannya), atau merusak sebagiannya, atau menyusutkan nilainya, maka perbuatan pidana ini ada dendanya sehingga pemilik budak yang menggadaikan memiliki hak gugat di dalamnya.

Jika penerima gadai ingin menghadirinya, maka penggadai menghadirkannya. Jika diputuskan pemilik budak berhak atas denda pidana, maka denda pidana itu diserahkan kepada penerima gadai manakala objek gadai tersebut berada di tangannya, atau diserahkan kepada orang adil yang ditaruhi objek gadai. Kepada penggadai dikatakan, “Silakan pilih antara menyerahkan denda pidana kepada penerima gadai sebagai pengimpas haknya padamu, atau dia tetap ditahan di tangannya sebagai gadai, atau di tangan orang adil yang menguasai objek gadai hingga jatuh tempo hak.”

Menurut hemat saya, tidak ada seorang pun yang berakal sehat memilih sebagian dari hartanya itu dibekukan tanpa dia kuasai dan dia manfaatkan hingga jatuh tempo hutang, dan dia pun tidak memiliki keuntungan dengan cara apapun. Hartanya itu dibekukan dalam keadaan tidak dipertanggungkan. Jika dia rusak, maka dia rusak tanpa ada pertanggunggan dari orang yang memegangnya. Sedangkan pokok hak tetap ada seperti sedia kala. Orang yang sehat akalnya tidak mungkin lebih memilih tindakan di atas daripada menjadikan denda pidana itu sebagai pengimpas hutangnya.

Jika penggadai berkata, “Saya mengambil dendanya karena sayalah yang memiliki budak,” maka hukumnya tidak boleh karena apa saja yang merupakan denda penyusutan budak, maka itu mengurangi harganya; dan apa saja yang diambil dari dendanya, maka dia menempati kedudukan badannya karena denda tersebut merupakan kompensasi bagi badannya. Kompensasi dari badan menempati kedudukan badan. Manakala pemiliknya tidak boleh mengambil badan budak, maka demikian pula dia tidak boleh mengambil denda seluruh badannya, dan tidak pula denda sebagian dari badannya.

Jika anak penerima gadai melakukan perbuatan pidana kepada budaknya, maka perbuatan pidananya itu seperti perbuatan pidana yang dilakukan orang asing. Jika perbuatan pidana sendiri yang melakukan perbuatan pidana kepadanya, maka perbuatan pidananya itu juga sama seperti perbuatan pidana yang dilakukan orang asing. Hanya saja, pemilik budak diberi pilihan antara menjadikan nilai diyat budak yang ditanggung penerima gadai itu sebagai pengimpas hutangnya, atau menempatkannya sebagai budak di tangan penerima gadai jika objek gadai berada di tangannya. Jika objek gadai berada di tangan orang adil, maka diyat yang wajib bagi penerima gadai itu diambil lalu diserahkan kepada orang adil tersebut.

Jika yang melakukan perbuatan pidana adalah seorang budak milik penerima gadai, maka kepada penerima gadai dikatakan, “Silakan tebus budakmu dengan membayarkan semua denda pidana, atau serahkan budakmu untuk dijual.” Jika dia menebusnya, maka penggadai diberi pilihan antara menjadikan tebusan itu sebagai pengimpas hutang, atau menjadikannya

sebagai gadai seperti budaknya itu. Jika budak pelaku itu diserahkan, maka dia dijual, kemudian hasil penjualannya dijadikan gadai sebagaimana budak yang menjadi korban pidana.

Jika budak milik penerima gadai melakukan perbuatan pidana budak milik penggadai yang digadaikan dengan perbuatan pidana yang tidak sampai menghilangkan nyawa, maka pendapat yang berlaku di dalamnya sama seperti pendapat mengenai perbuatan pidana yang menghilangkan nyawa. Penerima gadai diberi pilihan antara menebusnya dengan membayarkan seluruh denda pidana, atau menyerahkan budaknya untuk dijual. Jika dia menyerahkan budaknya, maka budaknya itu dijual kemudian hasil penjualannya diperlakukan seperti yang saya sampaikan.

Jika yang digadai adalah dua budak, lalu yang satu melakukan perbuatan pidana terhadap yang lain, maka perbuatan pidana tersebut sia-sia (tidak ada sanksinya), karena sanksi pidana melekat pada diri budak, bukan pada harta tuannya. Karena itu, jika yang satu melakukan perbuatan pidana terhadap yang lain, maka seolah-olah dia melakukan perbuatan pidana terhadap dirinya sendiri. Karena pemilik gadai tidak berhak selain apa yang merupakan gadai bagi orang lain.

Jadi, tuan tidak berhak dari budak pelaku selain hartanya. Sedangkan penerima gadai tidak berhak dari budak pelaku juga selain apa yang merupakan milik orang yang menggadaikannya kepadanya.

Jika yang digadai adalah budak perempuan lalu dia melahirkan anak, lalu anaknya itu melakukan perbuatan pidana kepadanya, maka anaknya itu sama seperti budak lain milik

tuannya manakala dia melakukan perbuatan pidana terhadap budak perempuan tersebut, karena anak tersebut keluar dari gadai.

Jika seorang budak milik penggadai melakukan perbuatan pidana budak penggadai lain yang digadaikan, maka kepadanya dikatakan, “Budakmu telah merusak budakmu yang lain, sedangkan budakmu yang dirusak itu seluruh dirinya atau sebagian dari dirinya digadaikan dengan hak milik orang lain yang melekat padanya. Karena itu, kamu bebas memilih antara menebus budakmu dengan membayar selusuh denda pidana. Jika kamu melakukannya, maka kamu memiliki pilihan untuk menjadikannya sebagai pengimpas hutang atau sebagai gadai menggantikan budak yang digadaikan itu, karena pengganti dari objek gadai itu menempati kedudukannya. Atau, kamu bisa menyerahkan budak pelaku itu untuk dijual, lalu harganya dijadikan gadai sebagai pengganti budak yang menjadi korban.”

Jika penggadai melakukan perbuatan pidana budaknya yang digadai, maka hukumnya sama seperti seorang budak melakukan perbuatan pidana terhadap budak lain yang padanya melekat hak gadai, karena tuannya dihalangi untuk menguasai budak itu dan menjualnya. Karena itu, penerima gadai lebih berhak atas hasil penjualannya daripada tuannya dan orang-orang yang berpiutang kepadanya. Dengan demikian dikatakan kepadanya, “Oleh karena kamu melakukan perbuatan pidana kepada budakmu, maka perbuatan pidanamu kepadanya itu dianggap sebagai tindakan mengeluarkan budak dari gadai, atau mengurangi nilainya. Anda bebas memilih antara menjadikan denda pidanamu padanya —sebesar apapun— sebagai pengimpas hutangmu, atau

menyerahkan denda pidana itu untuk dijadikan gadai sebagai ganti budak yang digadai.”

Ketentuan tersebut berlaku ketika hutangnya tunai. Adapun jika hutangnya tempo, maka denda itu diambil untuk dijadikan gadai kecuali kedua pihak, yaitu pelaku pidana yang menggadai dan penerima gadai sama-sama rela untuk menjadikannya sebagai pengimpas.

Jika perbuatan pidana dilakukan oleh orang asing secara sengaja, maka pemilik budak yang menggadai berhak menuntut qishash terhadap pelaku pidana jika di antara keduanya ada sanksi qishash. Jika pelaku menawarkan damai kepadanya, maka dia tidak harus berdamai, dan dia berhak menjatuhkan qishash. Kedudukannya tidak bisa digantikan orang lain karena hak qishash ditetapkan baginya. Dia juga tidak dianggap melanggar batas sekiranya dia mengambil qishash.

Sebagian ulama mengatakan bahwa dia tidak boleh mengambil qishash, dan pelaku pidana wajib membayar denda pidana, baik pemilik budak itu suka atau tidak suka. Pendapat ini jauh dari qiyas terhadap pendapatnya sendiri, dimana dia membolehkan kemerdekaan budak yang dilakukan oleh penggadai manakala dia memerdekakan budak, dan budak itulah yang mengupayakan hak penerima gadai. Orang yang berpegang pada pendapat ini juga menjatuhkan qishash bagi budak terhadap orang merdeka. Dia mengklaim bahwa Allah menetapkan hukum qishash untuk korban pembunuhan. Dia membaca firman Allah,

وَكَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan

jiwa.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 45) Dia mengklaim bahwa seandainya wali korban ingin mengambil diyat dalam pembunuhan yang sengaja, maka hukumnya tidak boleh karena Allah telah mewajibkan qishash baginya, kecuali pelaku pembunuhan dan wali korban menginginkan perdamaian.

Ketika dia mengklaim bahwa hukuman mati itu wajib berlaku dalam pembunuhan berdasarkan hukum Allah, lalu walinya yang menginginkan qishash itu dihalanginya, maka itu berarti dia telah membatalkan apa yang diklaimnya sebagai hukum, dan telah menghalangi hak tuannya budak.

Jika ada yang mengatakan, “Hukuman mati itu membatalkan hak penerima gadai,” maka demikian pula hukuman mati membatalkan hak penggadai. Demikian pula, seandainya budak itu bunuh diri atau mati biasa, maka gugurlah hak penerima gadai di dalamnya. Namun hak penerima gadai dalam keadaan apapun menjadi pertanggung jawaban pemilik budak. Kalau ulama tersebut berpandangan bahwa ketentuan ini lebih menjaga masalah penggadai dan penerima gadai secara bersama-sama, maka itu berarti dia harus melimpahkan kezhaliman pembunuh terhadap dirinya sendiri, dimana dia mengambil sanksi harta darinya, padahal menurutnya pelaku harus dikenai qishash. Dia juga melarang tuan untuk mengambil sesuatu yang menurutnya lebih wajib baginya. Bisa jadi harga budak itu sepuluh dinar, dan hak yang ditanggung penggadai bersifat tempo hingga setahun. Akan tetapi, karena ada seseorang yang suka kepadanya, orang itu mau membayar seribu dinar. Dari sini dikatakan kepada pemilik budak, “Ini merupakan selisih yang besar untuk kamu ambil dan

membayar hutangmu.” Ucapan ini akan dikatakan kepadanya oleh orang yang berpiutang, sedangkan pemilik budak membutuhkan.

Orang yang mengikuti pendapat yang membatalkan qishash demi menimbang kepentingan penggadai dan penerima gadai ini mengatakan bahwa pemilik budak tidak dipaksa untuk menjual budaknya, meskipun penjualan budak itu membawa keuntungan bagi penggadai dan penerima gadai secara bersama-sama. Manusia tidak dipaksa untuk mengeluarkan harta mereka dari tangan mereka dengan cara yang tidak mereka inginkan, kecuali mereka menanggung hak orang lain. Sedangkan penerima gadai dalam hal penjualan budak tidak memiliki hak hingga haknya jatuh tempo.

Jika budak yang digadai melakukan perbuatan pidana, maka tuannya diberi pilihan antara menebusnya dengan membayar denda pidana atau menyerahkannya untuk dijual. Jika dia membayar denda pidananya, maka budak tetap sebagai gadai. Tetapi jika dia menyerahkan budaknya, maka dia tidak dibebani untuk mengadakan budak lain sebagai penggantinya karena dia menyerahkan budaknya itu lantaran ada kewajiban yang melekat pada diri budak itu.

Jika denda pidana lebih sedikit daripada nilai budak yang diserahkan, lalu tuannya menyerahkannya dan budak itu dijual, maka denda pidana diserahkan kepada korban pidana, sedangkan sisa dari hasil penjualan budak itu dikemukakan sebagai gadai.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN *TAFLIS* (PENILAIAN PAILIT)¹¹⁵

1. Bab: Penilaian Pailit

١٦٣٠ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ

¹¹⁵ Pemahasan tentang penilaian pailit dalam susunan awal bukan terletak di sini, tetapi Al Bulqini memindahkannya ke sini.

Al Qurthubi dalam *Al Mufhim* mengatakan bahwa kata *mufli* secara bahasa berarti orang yang tidak memiliki barang dan harta. Sedangkan menurut syariat, *mufli* adalah orang yang dililit hutang sedangkan harta yang ada di tangannya tidak mencukupi hutang yang dia tanggung, lalu orang-orang yang berpiutang meminta untuk mengambil harta yang ada di tangannya.

Lih. *Al Mufhim* (4/431)

بِنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حِزَامٍ عَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
 عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَذْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بَعَيْنِهِ فَهُوَ
 أَحَقُّ بِهِ.

1630. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
 Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik
 mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Bakar
 bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Umar bin Abdul Aziz, dari
 Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari Abu
 Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapa saja yang pailit
 lalu seseorang mendapati hartanya secara definitif, maka dia lebih
 berhak atas hartanya itu.*"¹¹⁶

116 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Riwayat tentang
 Penilaian Pailit Orang yang Berhutang, 2/678, no. 88).

Al Bukhari dan Muslim tidak melansir hadits ini dari jalur Malik, melainkan
 keduanya melansirnya dari beberapa jalur riwayat lain dari Yahya bin Said Al
 Anshari. Al Bulqini menggarisbawahi hal itu dalam *Tartib Al Bulqini*.

Al Bukhari (pembahasan: Pinjaman, bab: Jika Seseorang Mendapati
 Hartanya di Tangan Orang yang Pailit dalam Akad Jual-beli, Pinjaman dan Titipan,
 maka Dia Lebih Berhak atas Harta Itu, 2/175, no. 2402) dari jalur Ahmad bin
 Yunus dari Zuhair dari Yahya bin Said.

Muslim (pembahasan: Musaqah, bab: Barangsiapa yang Mendapati apa yang
 Dijualnya di Tangan Pembeli yang Pailit, maka Dia Berhak Menariknya Kembali,
 3/1193-1194, no. 22/1559) dari jalur Ahmad bin Abdullah bin Yunus dari Zuhair
 bin Harb dari Yahya bin Said.

١٦٣١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
 الثَّقَفِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو
 بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ
 الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ
 بْنَ هِشَامٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Juga dari Yahya bin Yahya dari Husyaim: hadits; dari Qutaibah bin Said dan Muhammad bin Rumh, seluruhnya dari Laits bin Sa'd: hadits; dari Abu Rabi' dan Yahya bin Habib Al Haritsi, keduanya dari Hammad bin Zaid: hadits; dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Sufyan bin Uyainah: hadits; dan dari Muhammad bin Mutsanna dari Abdul Wahhab dan Yahya bin Said Al Qaththan dan Hafsh bin Ghiyats, mereka semua dari Yahya bin Said Al Anshari dan seterusnya (no. 22/1559).

Juga dari Ibnu Abi Umar dari Hisyam bin Sulaiman dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Husain dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Umar bin Abdul Aziz dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari hadits Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, tentang seseorang yang pailit manakala ditemukan barang di tangannya dan dia tidak memisahkannya, bahwa barang tersebut menjadi milik empunya yang menjualnya. (no. 23/1559)

Riwayat ini sebagaimana yang dikatakan Al Baihaqi secara gamblang terkait dengan jual-beli.

Juga dari jalur Syu'bah dari Nadhr bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang serupa dengan redaksi pertama (no. 24/1559).

Juga dari jalur Muadz bin Hisyam dari ayahnya dari Qatadah. Dalam redaksinya disebutkan, "Maka dia lebih berhak atasnya daripada orang-orang yang berpiutang." (no. 24/1559)

Juga dari jalur Sulaiman bin Bilal dari Khutsaim bin 'Irak dari ayahnya dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika seseorang pailit lalu orang lain menemukan barangnya di tangan orang itu, maka dia lebih berhak atas barang itu." (no. 25/1559)

يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدْرَكَ
مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

1631. Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, bahwa dia mendengar Yahya bin Said berkata: Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm mengabarkan kepadaku, bahwa Umar bin Abdul Aziz menceritakan kepadanya, bahwa Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam menceritakan kepadanya, bahwa dia mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, *"Barangsiapa yang mendapati hartanya secara definitif di tangan seseorang yang telah pailit, maka dia lebih berhak atas harta itu."*¹¹⁷

١٦٣٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي
فَدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ بْنُ
عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ عَنْ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرْقِيِّ، وَكَانَ قَاضِيًا
بِالْمَدِينَةِ أَنَّهُ قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي
صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ

¹¹⁷ Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya. Sanad ini ada pada Muslim sebagaimana telah dijelaskan.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ
أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ.

1632. Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dia berkata: Abu Mu'tamir bin Amr bin Rafi'¹¹⁸ menceritakan kepadaku, dari Ibnu Khaldah¹¹⁹ Az-Zuraqi, seorang qadhi di Madinah, bahwa dia berkata, "Kami mendatangi Abu Hurairah ﷺ untuk bertanya kepadanya tentang seorang sahabat kami yang pailit. Lalu dia (Abu Hurairah) berkata, "Inilah perkara yang telah diputuskan oleh Rasulullah ﷺ, 'Siapa saja yang meninggal atau pailit, maka pemilik barang lebih berhak atas barangnya manakala dia mendapati barangnya secara definitif.'¹²⁰

¹¹⁸ Sirajuddin Al Bulqini berkata, "Yang meriwayatkan dari Ibnu Khaldah adalah Abu Mu'tamir bin Amr bin Rafi'. Dalam beberapa naskah *Mukhtashar Al Muzanni* terdapat perbedaan tentangnya. Dalam sebagian naskahnya tertulis Abu Mu'tamir dari Amr bin Nafi'. Sedangkan dalam naskah yang lain tertulis Abu Mu'tamir bin Amr dari Nafi'. Yang benar adalah: Abu Mu'tamir bin Amr bin Rafi' (dengan *ra*, bukan dengan *nun*). Dalam sebagian naskah tertulis redaksi yang benar, dan itulah yang dijadikan sandaran.

¹¹⁹ Sirajuddin Al Bulqini berkata, "Seperti inilah tertulis sanad hadits ini dalam naskah *Al Umm*, yaitu: dari Abu Khaldah. Yang benar adalah: dari Ibnu Khaldah. Dalam *Mukhtashar Al Muzanni* tertulis: dari Khalidah atau Ibnu Khaldah. (Lih. hlm 2/219 cetakan Al Bulaqiyyah) Di sini Al Muzanni ragu, sedangkan yang benar adalah Ibnu Khalfah tanpa ragu. Julukannya adalah Abu Hafsh. Nama aslinya adalah Umar bin Khaldah sebagaimana dijelaskan dalam *Sunan Abi Daud*.

¹²⁰ HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli dan Sewa, bab: Orang yang Mendapati Barangnya pada Orang yang Pailit, 3/793) dari jalur Muhammad bin Basysyar dari Abu Daud Ath-Thayalisi dari Ibnu Abi Dzi'b dan seterusnya.

Dalam redaksinya disebutkan, "Aku pasti memutuskan perkara kalian sesuai keputusan Rasulullah ﷺ." Kemudian dia menyebutkan dengan redaksi yang serupa.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Jual-Beli, 2/50-51) dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dari Ibnu Abi Fudaik dari Abu Mu'tamir dari Umar bin Khaldah dan seterusnya.

Al Hakim berkata, "Hadits ini tinggi dan *shahih* sanadnya, tetapi Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* berkata, "Hadits seperti ini dapat dijadikan argumen." (5/64)

Jika sebagian ahli Hadits menilai lemah hadits ini karena tidak dikenalnya Ibnu Khaldah, maka pendapat mereka itu dibantah oleh Sirajuddin Al Bulqini membantahnya. Dia berkata: Al Bukhari berkata: Ibnu Musafir berkata dari Az-Zuhri: Umar bin Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Khaldah Al Qadhi meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia nyaris tidak dikenal.

Al Bulqini berkata, "Pernyataannya 'nyaris tidak dikenal' mengherankan, dan tidak ada bukti akan hal itu. Dia adalah seorang tokoh yang dikenal, dan menjabat sebagai qadhi Madinah pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Az-Zuhri menyebutkan nasabnya dalam riwayat Ibnu Musafir yang disebutkan Al Bukhari dan dalam riwayat At-Tirmidzi.

Muhammad bin Umar berkata: Umar bin Khaldah adalah periwayat *tsiqah* dan hanya memiliki sedikit koleksi hadits. Dia seorang tokoh yang disegani, tegas, wara', dan bersih. Dia tidak mendapat gaji sama sekali sebagai qadhi. Setelah dia diberhentikan, ada yang bertanya kepadanya, "Apa pendapatmu tentang keadaanmu kemarin?" Dia menjawab, "Kami memiliki beberapa saudara, lalu kami memutuskan hubungan dengan mereka. Kami memiliki sebidang tanah yang menjadi sumber penghidupan kami. Kami lantas menjualnya dan menghabiskan hasil penjualannya."

Lih. *Ath-Thabaqat Al Kubra* (5/206)

Al Bulqini berkata, "Haditsnya yang diriwayatkan Asy-Syafi'i itu dilansir oleh Abu Daud dan Ibnu Majah."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Hukum, bab: Barangsiapa yang Mendapati Barangnya pada Seseorang yang Pailit, 2/790, no. 2360) dari jalur Ibrahim bin Mundzir Al Hizami dan Abdurrahman bin Ibrahim Ad-Dimasyqi—maksudnya Duhaim, keduanya berkata: Ibnu Abi Dzi'b, dari Abu Mu'tamir bin Amr bin Rafi', dari Ibnu Khaldah Az-Zuraqi, dan seterusnya.

Dalam riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi terdapat tambahan yang tidak dilansir oleh Abu Daud As-Sajistani dalam *Sunan*-nya, yaitu sesudah kalimat, "Maka dia lebih berhak atasnya." Dia menambahkan, "Kecuali orang itu meninggalkan pembayaran." (no. 2375)

Al Baihaqi dalam *Shahih Al Bukhari* (6/46) berkata, "Seperti itulah hadits ini diriwayatkan oleh syababah bin Sawwar, Ashim bin Ali dan selainnya dari Ibnu Abi

Kami berpegang pada hadits Malik bin Anas dan Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Yahya, serta hadits Ibnu Abi Dzi'b dan Abu Mu'tamir mengenai kepailitan. Tampak jelas bahwa ketentuan tersebut sama-sama berlaku saat pemegang barang dalam keadaan

Dzi'b. Keduanya berkata, "Kecuali empunya meninggalkan pembayaran." Al Bulqini mengingatkan tidak dikenalnya Ibnu Mu'tamir yang membuat Asy-Syafi'i tidak menjadikan hadits Ibnu Khaldah sebagai argumen yang berdiri sendiri. Dia berkata, "Abu Mu'tamir ini menurut sebuah pendapat tidak dikenal, dan para ulama tidak menyebutkan dalam biografinya selain keterangan bahwa dia meriwayatkan dari Umar bin Khaldah dan menjadi sumber riwayat bagi Ibnu Abi Dzi'b. Asy-Syafi'i juga tidak mencantumkan haditsnya itu sebagai argumen yang berdiri sendiri. Karena itu dia berkata, "Kami berpegang pada hadits Malik bin Anas, Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Yahya bin Said, dan hadits Ibnu Abi Dzi'b dari Abu Mu'tamir mengenai kepailitan. Dalam hadits Ibnu Abi Dzi'b terdapat keterangan yang sama seperti dalam hadits Malik dan Ats-Tsaqafi, yaitu masalah kepailitan.

Dari sini dapat dilihat dengan jelas bahwa ketentuan tersebut sama-sama berlaku saat pemegang barang dalam keadaan hidup atau mati. Dua hadits keduanya —maksudnya hadits Malik dan hadits Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi— sama-sama valid dan bersambung sanadnya. Asy-Syafi'i tidak menyebut hadits Ibnu Abi Dzi'b sebagai hadits valid lantaran tidak diketahuinya hal ihwal Abu Mu'tamir. Dengan demikian, tampak bahwa sikap Al Muzanni yang hanya menyebutkan hadits Ibnu Abi Dzi'b itu tidak jelas. Karena Asy-Syafi'i dalam masalah ini justru berpegang pada hadits Malik dan hadits Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi. Asy-Syafi'i juga menyebut keduanya sebagai hadits yang valid dan tersambung sanadnya. Sedangkan hadits Ibnu Abi Dzi'b dijadikan Asy-Syafi'i hanya sebagai hadits tambahan bagi keduanya.

Selain itu, dalam dua hadits tersebut dapat kalimat yang diterangkan oleh hadits Ibnu Abi Dzi'b. Artinya, dua hadits tersebut mencakup keadaan hidup dan mati sesuai indikasi bahwa sifat pailit itu mencakup dua keadaan tersebut. Karena itu, Asy-Syafi'i tidak menjadikan hadits Ibnu Abi Dzi'b sebagai argumen yang berdiri sendiri dalam sebagian hal yang menjadi bahasan bab ini.

Saya katakan, hadits ini valid menurut Asy-Syafi'i karena digabung dengan hadits lain. Sesudah itu, dalam bab tentang perbedaan pendapat mengenai kepailitan, Asy-Syafi'i berkata, "Hadits yang saya pegang itu lebih kuat bagiku—maksudnya hadits Ibnu Khaldah, karena hadits yang saya pegang itu tersambung sanadnya, dalam redaksinya Nabi ﷺ menggabungkan antara kematian dan pailit."

Di akhir bab ini Asy-Syafi'i juga berkata, "Jadi, hadits ini diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqah* dari periwayat yang *tsiqah*."

hidup atau mati. Dua hadits keduanya —maksudnya hadits Malik dan hadits Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi— sama-sama valid dan bersambung sanadnya. Sabda Nabi ﷺ, *“Barangsiapa yang mendapati hartanya secara definitif, maka dia lebih berhak atasnya”* mengandung penjelasan bahwa beliau memberikan hak kepada pemilik barang manakala barangnya masih ada wujudnya (hak) untuk membatalkan jual-beli pertama atas barang tersebut jika dia menghendaki, sebagaimana beliau memberikan hak *syuf’ah* kepada orang yang meminta *syuf’ah* jika dia menghendaki. Karena setiap orang yang diberikan hak atas sesuatu itu diberikan pilihan antara mengambilnya atau meninggalkannya.

Jika barang tersebut mengalami kekurangan secara fisik, seperti cacat, terpotong atau selainnya; atau dia bertambah, maka ketentuan seluruhnya sama. Kepada pemilik barang itu dikatakan, *“Kamu lebih berhak atas barangmu daripada orang-orang yang berpiutang jika kamu menginginkan. Kami memberikan hak tersebut kepadamu jika pemilik barang memikulkannya sebagai pembatal akad pertama dalam keadaan barang seperti sekarang.*

Manakala saya tidak memberikan kepada para ahli waris orang yang pailit, dan tidak pula kepada orang yang pailit itu sendiri saat masih hidup (memberikan) hak untuk mempertahankan barangnya manakala dia belum terbebas dari pertanggungan, maka saya juga tidak memberikan hak kepada orang-orang yang berpiutang untuk membayarkan harga barang manakala mereka menghendaki. Seperti seandainya seseorang memiliki piutang pada orang lain lalu ada orang ketiga yang berkata kepadanya, *“Aku akan membayarkannya kepadamu,”*

maka dia tidak harus menerima pembayaran dari orang ketiga itu dan pertanggung jawaban orang yang berhutang menjadi bebas.

Barangsiapa yang diputuskan harus mengambil harta dari mereka, maka dia telah keluar dari hadits Rasulullah ﷺ yang pertama, karena dia telah mendapatkan hartanya yang definitif di tangan orang yang pailit. Jika ada yang menghalanginya untuk mengambil hartanya itu, maka itu berarti orang tersebut telah menghalangi apa yang diberikan Rasulullah ﷺ kepadamu, kemudian dia memberinya sesuatu sebagai pengalihan dimana pemberi dan yang diberi sama-sama berlaku zhalim.

Alasannya adalah seandainya pemberi memberikan pembayaran kepada orang yang berpiutang sehingga dia menjadikannya sebagai harta di antara hartanya untuk dia serahkan kepada pemilik barang, padahal baginya pemilik barang itu bukan orang yang pailit terkait haknya, dan dia dipaksa untuk menerima harta tersebut, kemudian datang orang-orang yang berpiutang lainnya untuk meminta kembali harta itu, maka itu berarti dia telah menghalangi orang yang berpiutang untuk mengambil barangnya yang telah dijadikan Rasulullah ﷺ sebagai haknya saja, tidak bersama orang-orang yang berpiutang seluruhnya, lalu dia memberinya pengganti dari barang tersebut. padahal, pengganti itu diberikan untuk sesuatu yang telah terlepas dari tangan, sedangkan barang tersebut belum terlepas dari tangan.

Jadi, orang yang berpendapat demikian itu telah membuat keputusan yang mustahil, karena dia menjadikan pengganti untuk sesuatu yang masih ada. Lebih dari itu, dia memutuskan untuk memberikan kepada pemilik barang sesuatu yang tidak selamat

untuknya. Karena ketika orang-orang yang berpiutang datang dan masuk bersamanya dalam mengklaim harta tersebut, sedangkan mereka itu merupakan orang-orang yang setara kedudukannya dengannya, sedangkan barangnya itu miliknya semata dan tidak melibatkan mereka, maka ulama tersebut menetapkan agar dia diberi harta dengan syarat dia mengambil kelebihan nilai barang. Kemudian datanglah orang-orang yang berpiutang lain untuk menguasai harta itu bersamanya.

Jika ada yang bertanya, “Saya tidak memaksakan hal itu, dan dia melakukannya secara sukarela?” Maka jawabnya: jika dia melakukannya secara sukarela, mengapa Anda memberinya pengganti barang untuk sesuatu yang dia lakukan secara sukarela, sedangkan orang yang berbuat sukarela itu tidak mengambil pengganti. Yang Anda lakukan hanyalah menetapkan jual-beli yang tidak boleh baginya, serta pertaruhan yang tidak bisa diterima akal.”

Jika seseorang menjual kebun kurma kepada orang lain, sedangkan kebun kurma itu sudah ada buahnya, atau sudah ada mayangnya yang telah diserbuki, dimana pembeli mensyaratkan buah tersebut, kemudian pembeli menerima kebun itu dan memakan buahnya, namun sesudah itu pembeli pailit, maka penjual boleh mengambil kebunnya itu kembali karena itulah hartanya secara definitif. Sesudah itu, penjual memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang berpiutang lainnya dalam menagih porsi buah yang telah terkena transaksi jual-beli lalu pembeli menghabiskannya dari pokok harga. Harta itu diberlakukan untuk kebun dan buah sehingga dilihat berapa porsi harga buah dari harga keseluruhan. Jika harga buah adalah

seperempat dari harga keseluruhan, maka penjual mengambil buah sesuai porsi harganya, yaitu tiga perempat dari harga keseluruhan, lalu dia menagih nilai buah, yaitu seperempat. Nilai buah ditentukan pada hari pembeli itu menerima kebun, bukan hari saat dia memakannya karena pertambahan nilai pada buah itu terjadi saat dia berada di tangan pembeli.

Seandainya masalahnya sama, pembeli menerimanya dalam keadaan selamat, tetapi kemudian dia terkena musibah, maka penjual tetap menagih porsi harga buah karena buah tersebut terkena bencana dalam kepemilikan pembeli sesudah dia menerimanya. Seandainya penjual menjual kebun dalam keadaan buahnya telah menghijau, kemudian pembeli pailit sedangkan buahnya sudah matang basah, atau sudah kering tetap masih ada, atau masih mengkal dan sudah lepas dari warna hijau, maka penjual boleh mengambil buah itu bersama kebunnya, karena buah itu merupakan hartanya secara definitif meskipun mengalami pertambahan, sebagaimana dia menjual budak perempuan yang masih kecil lalu dia mengambilnya kembali dalam keadaan sudah besar dan bertambah nilainya. Seandainya pembeli sudah memakan sebagiannya, dan penjual mendapati sebagian buah yang lain secara definitif dalam keadaan bertambah, maka penjual mengambil buah yang didapati itu. Sesudah itu dia menagih porsi harga buah yang dia menjual pada hari dia menjual buah itu kepadanya (menagih) bersama orang-orang yang berpiutang lainnya.

Demikian pula, seandainya seseorang menjual pohon kurma yang masih kecil, atau biji yang telah keluar, atau biji-bijian yang ditanam, baik sudah keluar atau belum keluar, (menjualnya)

bersama tanahnya, lalu pembeli pailit, sedangkan semua tanaman tersebut telah bertambah dan masih bisa didapati, maka penjual mengambil tanah dan seluruh objek yang dia jual dalam keadaan telah bertambah itu selama bisa didapati. Jika dia telah terlepas dari tangan, maka penjual menagih porsi harganya pada saat terjadi transaksi. Seperti seandainya pembeli membeli darinya budak perempuan atau laki-laki dalam keadaan masih kecil atau sakit, kemudian budak itu mati di tangan pembeli, atau pembeli memerdekakannya, maka penjual menagihnya sesuai harga jual. Seandainya budak tersebut sudah besar atau sehat, padahal pembeli membelinya dalam keadaan masih kecil atau sakit, maka penjual berhak mengambilnya dalam keadaan sehat dan besar karena budak itu adalah hartanya secara definitif. Pertambahan yang terjadi pada budak itu berasal dari diri budak itu sendiri, bukan merupakan buatan manusia.

Demikian pula, seandainya seseorang menjual budak lalu budak itu diajari oleh pembeli sehingga menjadi terdidik, atau pembeli memberikan pakaian atau menghibahkan harta kepada budak, maka penjual mengambil budak itu, sedangkan orang-orang yang berpiutang mengambil harta budak, karena harta itu berbeda dari budak itu sendiri. Harta tersebut berasal dari harta pembeli, sedangkan penjual tidak memilikinya.

Seandainya budak yang menjadi objek jual-beli itu dijual dalam keadaan dia memiliki harta yang dikecualikan pembeli, kemudian pembeli menghabiskan harta budak itu, atau harta itu rusak di tangan budak, maka ketentuannya sama. Penjual menuntut lalu mengambil budak itu tanpa menyertakan orang-orang yang berpiutang. Penjual juga menuntut nilai harta yang

berasal dari jual-beli, dimana dia memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang berpiutang.

Seandainya seseorang menjual kebun yang tidak ada buahnya lalu kebun tersebut berbuah, lalu pembeli pailit, maka ketentuannya sama apakah buahnya itu telah diserbuki pada waktu pembeli pailit atau belum diserbuki; buah tersebut milik pembeli. Kemudian kepada pemilik kebun dikatakan, "Silakan memilih antara mengambil kebun itu dengan syarat buahnya dibiarkan di pohonnya hingga waktu panen, atau tinggalkan kebun itu dan engkau memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang berpiutang."

Demikian pula, seandainya seseorang menjual budak perempuan lalu budak perempuan itu melahirkan, setelah itu pembelinya pailit, maka penjual hanya berhak atas budak perempuan itu, sedangkan anaknya tidak. Seandainya pembeli pailit saat budak perempuan sedang hamil, maka penjual memiliki budak perempuan, dan kandungannya terikut sehingga penjual memilikinya sebagaimana dia memiliki budak perempuan itu. Seandainya yang menjadi objek jual-beli adalah budak perempuan, kemudian dia melahirkan untuk pembeli beberapa anak sebelum dia pailit, kemudian dia pailit, maka penjual mengambil kembali ibunya dan tidak mengambil kembali anak-anaknya karena mereka lahir dalam kepemilikan orang yang berhutang. Jual-beli yang pertama batal semata karena kepailitan yang muncul belakangan dan penjual memilih untuk membatalkan jual-beli, bukan karena pokok jual-beli itu terhapus sejak awal.

Seandainya yang menjadi objek jual-beli adalah rumah lalu rumah itu ditambahi bangunan, atau yang menjadi objek adalah

tanah lalu tanah itu ditanami, kemudian orang yang berhutang pailit, maka saya mengembalikan rumah itu kepada penjual seperti sedia kala, dan mengembalikan tanah seperti saat dia menjualnya. Saya tidak memberikan tambahan itu kepada penjual karena tambahan tersebut belum ada saat terjadi transaksi jual-beli, melainkan merupakan sesuatu yang terpisah dari tanah dan berasal dari harta pembeli. Kemudian saya memberinya pilihan antara memberikan nilai bangunan dan tanaman sehingga bangunan dan tanaman itu menjadi miliknya, atau dia hanya mengambil tanah tanpa bangunan. Bangunan yang dibangun belakangan itu dijual untuk orang-orang yang berpiutang dan dibagikan di antara mereka secara sama, kecuali orang-orang yang berpiutang dan penjual itu mau mencabut bangunan dan tanaman, lalu mereka menanggung untuk pemilik tanah atas penyusutan nilai tanah akibat pencabutan tersebut, sehingga mereka boleh melakukannya.

Seandainya objeknya berupa sesuatu yang terpisah-pisah seperti beberapa budak, beberapa unta, beberapa kambing, dan lain-lain, lalu pembeli menghabiskan sebagiannya dan penjual mendapati sebagian yang lain, maka sebagian harta yang didapati penjual itu menjadi miliknya untuk porsi harga yang menjadi haknya. Jika sebagian harta itu bernilai setengah harga, maka dia mengambil setengah dan menjadi salah satu dari orang-orang yang berpiutang untuk menagih setengah sisanya. Demikian pula ketentuannya jika harta yang didapatinya itu nilainya lebih banyak atau lebih sedikit dari setengah.

Oleh karena Rasulullah ﷺ memberikan keseluruhan harta karena itu adalah hartanya secara definitif, maka sebagian harta itu

juga merupakan hartanya secara definitif meskipun dia kurang dari keseluruhan. Barangsiapa yang memiliki keseluruhan harta, maka dia juga memiliki sebagian harta, kecuali harta itu berkurang nilainya ketika dia memiliki sebagiannya saja. Kekurangan itu tidak menghalanginya untuk memiliki.

Seandainya seseorang menjual tanah lalu pembeli menanaminya dengan suatu tanaman, kemudian pembeli yang berhutang itu pailit, namun pemilik tanah menolak untuk mengambil tanah dengan nilai tanaman, sedangkan pemilik tanah dan orang-orang yang berpiutang lainnya menolak untuk mencabut tanaman dan menyerahkan tanah kepada pemiliknya, maka pemilik tanah tidak berhak selain harga dia menjual tanah itu, dimana dia berbagi dengan orang-orang yang berpiutang.

Seandainya seseorang menjual kebun yang tidak berbuah lalu dia berbuah, kemudian pembeli pailit, maka pemilik tanah diberi pilihan antara mengambil tanahnya dan membiarkan buah di pohonnya hingga waktu panen. Jika orang yang berhutang dan orang-orang yang berpiutang ingin membiarkan buah-buahan itu di tanah tersebut hingga waktu panen, maka hukumnya boleh, sedangkan pemilik tanah tidak boleh mencegahnya. Tetapi jika dia ingin meninggalkan tanah itu dan berbagi dengan orang-orang yang berpiutang atas apa yang menjadi haknya, maka hukumnya boleh.

Seandainya seseorang menjual tanah kosong lalu pembeli menanaminya lalu dia pailit, maka hukumnya seperti kebun yang dia menjual kemudian pohon kurma yang ada di dalamnya berbuah. Jika pemilik tanah atau pemilik pohon kurma ingin menerimanya dan membiarkan tanaman dan buah hingga masa

petik dan panen, kemudian pohon kurma menjadi rusak sebelum masa petik dan panen dengan cara apapun dia rusak, baik karena ulah manusia atau karena bencana alam, atau datang banjir sehingga melobangi tanah dan membuatnya tidak bisa digarap, maka pertanggungannya ada di pundak pemilik tanah yang menerimanya, bukan dari orang yang pailit. Karena ketika pemilik tanah itu menerima tanah tersebut, maka dia telah menjadi pemilik tanah. Jika dia ingin menjualnya, maka dia boleh menjualnya. Jika dia ingin menghibahkan, maka dia boleh menghibahkan.

Barangkali ada yang bertanya, “Apa alasan kebolehan seseorang memiliki sesuatu tetapi kepemilikannya terhadap sesuatu tersebut tidak sempurna? Apakah itu karena orang yang Anda berikan hak untuk mengambilnya itu belum memilikinya secara sempurna lantaran dia masih terhalang untuk mengolah *jummar*¹²¹ kurma dan pelepahnya, serta setiap hal yang bisa membahayakan buah milik orang yang pailit itu? Apakah juga karena dia terhalang untuk membuat sumur atau sesuatu di tanah yang bisa membahayakan tanaman orang yang pailit itu?” Jawabnya, ketentuan tersebut didasari dalil berupa sabda Nabi ﷺ,

۱۶۳۳ - مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرَتْ فَثَمْرُهَا لِلْبَّائِعِ
إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُ الْمُبْتَاغُ.

¹²¹ *Jummar* berarti jantung kurma. Darinyalah keluar buah dan daun. Pohon kurma bisa mati jika bagian ini dipotong.

1633. *“Barangsiapa yang menjual kebun kurma yang telah diserbuki, maka buahnya milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya.”*¹²²

Rasulullah ﷺ membolehkan pembeli kebun kurma, tetapi penjual memiliki buahnya hingga waktu panen.

Seandainya pemilik tanah menyerahkan tanah kepada orang yang pailit, lalu orang-orang yang berpiutang berkata, “Panenlah tanaman itu dan juallah dia sebagai sayur, lalu berikan hasil penjualannya kepada kami,” lalu orang yang pailit berkata, “Aku tidak mau melakukannya, dan aku akan membiarkannya hingga waktu panen karena itu lebih meningkatkan harganya bagiku,” sedangkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air dan biaya, maka perkataan yang dijalankan adalah perkataan orang-orang yang berpiutang, yaitu tanaman tersebut dijual untuk mereka. Tetapi seandainya tanaman tersebut membutuhkan pengairan dan perawatan, lalu ada seseorang yang mau membiayainya secara sukarela, lalu orang itu mengeluarkan biaya perawatannya, kemudian orang yang pailit itu menyerahkan tanaman kepada orang yang membiayainya, lalu tanaman tersebut berkembang hingga dia menduga hasil penjualannya akan cukup jika dia selamat, maka orang yang berhutang itu tetap tidak boleh mempertahankan tanaman hingga waktu panen, dan orang-orang yang berpiutang berhak menjualnya.

Oleh karena Rasulullah ﷺ memberikan keseluruhan dari objek itu kepada penjual karena itu merupakan hartanya secara definitif, maka sebagian dari objek itu juga merupakan hartanya

¹²² Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. (1475) dan (1476) berikut *takhrij*-nya, yaitu dalam bab tentang buah kebun yang dijual pokoknya.

secara definitif meskipun itu lebih sedikit dari keseluruhan. Barangsiapa yang memiliki keseluruhan, maka dia juga memiliki sebagian. Hanya saja, jika dia memiliki sebagiannya saja, maka kepemilikannya itu berkurang, sedangkan kekurangan itu tidak menghalanginya untuk memiliki.

Seandainya yang menjadi objek adalah budak lalu penjual mengambil setengah harganya kemudian orang yang berhutang itu pailit, maka penjual berhak atas setengah budak sebagai sekutu bagi orang yang berhutang. Setengah budak yang menjadi milik orang yang berhutang itu dijual untuk orang-orang yang berpiutang kepadanya, bukan untuknya dengan cara seperti yang saya sampaikan. Dia tidak mengembalikan apapun yang dia ambil karena dia terlunasi haknya dengan apa yang dia ambil itu. Seandainya Anda mengklaim bahwa penjual mengembalikan sesuatu yang dia ambil, maka itu berarti seandainya dia mengambil seluruh harga seluruhnya maka dia harus mengembalikan harga itu dan mengambil barangnya. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia berlawanan dengan Sunnah dan qiyas terhadap Sunnah.

Seandainya yang menjadi objek adalah dua budak atau dua pakaian, dimana penjual menjualnya dengan harga dua puluh dirham, lalu dia telah menerima sepuluh dirham dan tersisa sepuluh dari harganya, maka penjual menjadi sekutu atas dua budak itu dengan bagian setengah. Setengah dari dua budak itu menjadi milik penjual, sedangkan setengahnya yang lain menjadi milik orang-orang yang berpiutang; dijual untuk melunasi hutang orang yang pailit itu. Seandainya masalahnya sama, lalu penjual telah terbayar setengah harga, kemudian setengah dari objek jual-

beli itu rusak sehingga tersisa satu dari dua pakaian, atau satu dari dua budak, dan nilai keduanya sama, maka penjual lebih berhak atasnya daripada orang-orang yang berpiutang. Karena barang itu adalah hartanya di tangan orang yang pailit. Sedangkan harga yang dia terima itu hanya sebagai pengganti. Jadi, sebagaimana dia mengambil dua barang itu seandainya keduanya masih ada, maka dia juga mengambil sebagian pengganti saat sebagian barang masih tersedia. Keadaannya seperti ketika kedua barang masih tersedia.

Jika orang yang berpendapat seperti di atas bertanya, "Pengganti itu berasal dari kedua barang secara bersama-sama, sehingga penjual mengambil setengah dari harga yang ini dan setengah dari harga yang itu. Apakah ada dalil yang menerangkan pendapat Anda selain yang Anda sebutkan?" Jawabnya, ya. Kedua harga tersebut merupakan gabungan. Harga yang ini sama seperti harga yang itu; sama nilainya. Karena itu keduanya dijual dalam satu transaksi, dan keduanya juga sama-sama diterima. Penjual telah menerima dari harga keduanya sebesar lima puluh, lalu salah satu dari dua pakaian rusak, dan penjual mendapati cacat pada yang lain. Karena itu dia menagih pembeli dengan setengah sisanya, dan dia tidak mengembalikan apapun yang dia ambil. Apa yang diambilnya itu merupakan harga barang yang rusak dari keduanya. Seandainya keduanya tidak dijual melainkan digadai dengan hutang seratus dirham, lalu penerima gadai telah mengambil sembilan puluh dirham, lalu salah satu barang terlepas dari tangan, maka yang lain itu tetap menjadi gadai untuk sepuluh sisanya.

Demikian pula seandainya dua barang itu sama-sama ada dan harganya tidak bisa dibagi di antara keduanya, melainkan seluruh harga melekat pada keduanya, dan sisa harga juga melekat pada keduanya. Sebagaimana kejadian itu dapat terjadi dalam gadai seandainya yang digadai adalah beberapa budak untuk hutang sebesar seratus dinar, lalu penggadai membayar sembilan puluh dinar. Mereka sama-sama menjadi gadai untuk sepuluh dinar, tidak ada satu budak pun di antara mereka yang keluar dari gadai hingga seluruh hak penerima gadai dilunasi.

Oleh karena objek jual-beli menurut indikasi hukum Nabi ﷺ itu ditanggihkan, maka jika penjual telah mengambil harganya, maka selesai masalah. Jika dia tidak mengambil harganya, maka dia mengambil objek jual-beli itu. Dia menjadi seperti penerima gadai terkait nilai gadai, bahkan lebih kuat daripada keadaan penerima gadai, dalam hal dia mengambil keseluruhan objek jual-beli. Objek jual-beli itu tidak dijual dengan melunasi haknya sebagaimana objek gadai dijual untuk melunasi hak penerima gadai. Sesudah itu kelebihan dari harga dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan demikian, dia semakna dengan Sunnah.

Jika ada dua sekutu lalu salah satunya pailit, maka sekutu yang lain tidak menanggung hutang tersebut kecuali dia mengakui bahwa pemberi hutang menghutangnya dengan seizin sekutu yang lain itu, atau keduanya berhutang secara bersama-sama. Dengan demikian, hutang tersebut menjadi seperti hutang yang terjadi dengan izinnya tanpa ada persekutuan. Persekutuan

*mufawadhah*¹²³ itu hukumnya batal. Tidak sah persekutuan selain satu jenis.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.” (Qs. Al Baqarah [2]: 280)

Rasulullah ﷺ bersabda,

١٦٣٤ - مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.

1634. “Pembangkangan¹²⁴ orang kaya (dalam membayar hutang) adalah sebuah kezhaliman.”¹²⁵

¹²³ Persekutuan *mufawadhah* adalah seluruh aset yang dimiliki dua sekutu itu dibagi di antara keduanya. (*Al Mishbah*)

Imam Asy-Syafi'i akan merinci pernyataan ini sesudah ini, dan menjelaskan bahwa batalnya persekutuan tersebut terjadi dalam kasus dimana kedua sekutu bersekutu dalam setiap harga yang keduanya hasilkan dengan cara apapun. Yang demikian itu dianggap sebagai perjudian. Adapun jika keduanya bersekutu dengan cara mencampurkan harta dan pekerjaan di dalamnya lalu membagi keuntungan di antara keduanya, maka tidak dilarang. Persekutuan ini biasa disebut dengan istilah *syirkah 'anan*.



¹²⁴ Pembangkangan yang dianggap sebagai kezhaliman adalah keengganan orang yang berhutang untuk membayar hak yang wajib dia bayar dalam keadaan ada kemampuan dan pemilik hak telah menagihnya.

¹²⁵ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjelasan Menyeluruh tentang Hutang dan Pengalihan, 2/674, no. 84) dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Keengganan orang kaya (dalam membayar hutang) adalah sebuah kezhaliman. Jika salah seorang dialihkan piutangnya kepada orang yang kaya, maka hendaklah dia mengikuti pengalihan itu.”

Jika orang-orang yang berpiutang menagih seseorang lalu mereka ingin mengambil seluruh hartanya, maka disisakan untuknya seukuran yang dia butuhkan. Batasan minimal yang bisa mencukupinya bersama keluarganya adalah makanan dan minuman untuk satu hari. Menurut sebuah pendapat, jika hartanya bisa ditanggihkan pembagiannya, maka dia dan keluarganya diberi nafkah setiap hari dalam ukuran paling minimal yang bisa mencukupi mereka hingga hartanya selesai dibagi. Sesudah itu disisakan nafkah untuk mereka pada hari harta terakhirnya dibagikan, serta pakaian dalam batasan paling minimal yang mencukupinya di musim dingin atau musim panas.

Jika dia memiliki pakaian yang harganya tinggi, maka pakaiannya itu dijual untuk melunasi hutangnya, dan disisakan untuknya seperti yang saya sampaikan, yaitu batasan minimal yang mencukupinya. Jika seluruh pakaiannya mahal dan melebihi harga biasa, maka pakaian tersebut dijual dan sebagian dari hasil penjualannya dibelikan pakaian dalam batasan minimal yang mencukupinya, yaitu pakaian yang paling sederhana untuk orang yang keadaannya seperti dirinya. Selain itu dibelikan pula pakaian untuk orang yang dia tanggung biaya hidupnya. Pakaian yang dibeli harus sesuai dengan musim saat itu; panas atau dingin.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Pengalihan Hutang, bab: Apakah Boleh Menarik Pengalihan Hutang?, 2/138, no. 2288, 2400) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: *Musaqah*, bab: Keharaman Penundaan Pembayaran oleh Orang Kaya, dan Keabsahan Pengalihan Hutang dan Anjuran untuk Menerimanya Manakala Dialihkan kepada Orang Kaya, 3/1197) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik; dan dari Ishaq bin Ibrahim dari Isa bin Yunus: hadits; dan dari Muhammad bin Rafi' dari Abdurrazaq, keduanya berkata: Mu'ammarr menceritakan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah , dari Nabi , dengan redaksi yang sama. (no. 33/1564)

Jika dia mati, maka dia dikafani dari hartanya itu sebelum dibagikan kepada orang-orang yang berpiutang, digali kuburnya, dan disisihkan seminimal mungkin untuk kebutuhannya. Sesudah itu sisa hartanya dibagi. Rumah dan budaknya juga dijual untuk melunasi hutangnya karena dia bisa mandiri tanpa budak pelayan, dan terkadang dia bisa memperoleh tempat tinggal.

Jika dia menjadi korban perbuatan pidana sebelum dinyatakan pailit, tetapi dia tidak mengambil dendanya kecuali sesudah pailit, maka orang-orang yang berpiutang lebih berhak atas denda itu daripada dirinya sendiri manakala dia telah menerimanya, karena denda pidana itu merupakan harta di antara hartanya yang lain, bukan harga untuk sebagian harganya. Seandainya dia diberi hibah sesudah dinyatakan pailit, maka dia tidak harus menerimanya. Seandainya dia menerimanya, maka hibah itu menjadi milik orang-orang yang berpiutang kepadanya, bukan miliknya.

Demikian pula, setiap harta yang diberikan seseorang kepadanya secara sukarela itu tidak wajib dia terima. Tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam kepemilikan hartanya kecuali jika dia menerimanya; kecuali warisan. Karena seandainya dia mewarisi, maka secara otomatis dia menjadi pemilik warisan itu. Dia tidak boleh menolak warisan, dan orang-orang yang berpiutang kepadanya boleh mengambilnya dari tangannya.

Seandainya dia menjadi korban perbuatan pidana secara sengaja, maka dia boleh memilih antara mengambil dendanya atau menjatuhkan qishash. Dia boleh menjatuhkan qishash, dan dia tidak harus mengambil kompensasi harta, karena dia tidak menjadi pemilik harta kecuali dia menginginkan. Demikian pula seandainya

orang yang melakukan perbuatan pidana menawarkan kompensasi harta kepadanya.

Seandainya ada suatu harta miliknya yang dirusak orang lain sebelum pailit, kemudian pelaku mengadakan perdamaian dengan kompensasi sesudah pailit, jika objek yang diperdamai dengan kompensasi itu memiliki harga yang diketahui, lalu perusaknya ingin menambahkan harganya, maka dia tidak wajib menerima tambahan itu, karena tambahan tersebut sama kedudukannya dengan hibah.

Jika orang yang berhutang pailit, lalu ada seorang saksi yang bersaksi bahwa dia memiliki hak pada orang lain, lalu orang yang pailit itu menolak untuk bersumpah saksinya, maka kami membatalkan haknya manakala kami meminta sumpah kepada orang yang dipersaksikan sebagai penanggung hak. Kami tidak memberikan hak kepada orang-orang yang berpiutang untuk bersumpah, karena orang yang berhutang itu tidak memiliki kecuali sesudah bersumpah. Oleh karena dia belum menjadi pemilik, maka dia tidak wajib bersumpah. Demikian pula, seandainya orang yang berhutang itu mendakwanya lalu dia menolak untuk sumpah, lalu orang yang pailit itu juga menolak untuk bersumpah, maka kami batalkan haknya, dan orang-orang yang berpiutang dalam keadaan apapun tidak berhak bersumpah karena mereka bukan pemilik selain apa yang telah dimiliki orang yang berhutang, sedangkan dia tidak memiliki objek yang didakwakan kecuali sesudah bersumpah.

Seandainya dia sendiri yang melakukan perbuatan pidana secara sengaja sesudah pailit, atau merusak harta orang lain, maka korban pidana dan orang yang dia rusak hartanya itu memiliki

kedudukan yang sama dengan orang-orang yang berpiutang atas hartanya yang disita untuk mereka, baik telah dijual atau belum dijual, selama mereka belum membaginya. Jika mereka telah membaginya, maka kita lihat terlebih dahulu. Jika perbuatan pidana dilakukan sebelum pembagian harta, maka korban pidana masuk bersama mereka dalam memperoleh harta yang mereka bagi, karena hak korban pidana itu telah jatuh sebelum harta pelaku dibagi. Tetapi jika perbuatan pidana terjadi sebelum harta dibagi, maka korban pidana tidak masuk bersama mereka karena mereka telah memiliki harta yang dibagi kepada mereka dan telah keluar dari kepemilikan orang yang pailit. Denda pidana dan perusakan itu sama-sama dianggap sebagai hutang yang ditanggung orang yang pailit.

Seandainya qadhi membatasi hak transaksinya dan memerintahkan penyitaan hartanya untuk dijual, lalu seorang budak miliknya melakukan perbuatan pidana, maka dia tidak boleh menebusnya. Qadhi memerintahkan agar budak pelaku itu dijual untuk membayar denda pidana. Jika ada lebihnya, maka qadhi mengembalikannya ke dalam harta orang yang pailit untuk dia berikan kepada orang-orang yang berpiutang. Jika tidak ada sisa dari harganya, dan pemilik hak pidana belum terlunasi haknya, maka sanksi pidananya batal karena sanksi pidana melekat pada diri budak, bukan dalam pertanggungannya.

Seandainya budak milik orang yang pailit menjadi korban pidana, maka tuannya memiliki hak gugat di dalamnya. Jika haknya ditetapkan pada budak itu, sedangkan pelaku pidana adalah seorang budak, maka dia boleh menjatuhkan qishash jika perbuatan pidana tersebut mengakibatkan sanksi qishash, atau dia

mengambil denda dari diri budak pelaku itu. Jika orang-orang yang berpiutang ingin meninggalkan qishash dan mengambil sanksi harta, maka itu bukan hak mereka karena orang yang pailit tidak memiliki harta kecuali sesudah dia memilih denda pidana untuk mereka. Tetapi jika perbuatan pidana termasuk jenis yang tidak dikenai qishash, melainkan hanya ada dendanya, maka tuan budak tidak boleh merelakan denda itu karena denda itu merupakan harta di antara harta-hartanya dan telah ditetapkan sebagai haknya dalam keadaan apapun, sehingga dia tidak boleh menghibahkannya. Harta itu dikembalikan ke dalam hartanya untuk digunakan melunasi hutangnya.

Jika seseorang menjual gandum hinthah, minyak, samin atau sesuatu yang ditakar atau ditimbang, lalu barang-barang tersebut tercampur dengan jenis dan kualitas yang sama, atau dengan yang lebih buruk darinya tetapi masih satu jenis, kemudian orang yang berhutang itu pailit, maka penjual boleh mengambil barangnya itu sendiri karena masih ada seperti sedia kala. Sedangkan orang-orang yang berpiutang berbagi dengan takaran atau timbangan hartanya. Demikian pula seandainya pembeli yang pailit itu mencampurnya dengan kualitas yang lebih rendah jika penjual mau mengambilnya, karena sesungguhnya dia tidak mengambil dalam keadaan lebih, melainkan dia mengambil dalam keadaan kurang. Jika pembeli mencampurnya dengan kualitas yang lebih baik, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, penjual tidak berhak mengambilnya, karena kita tidak mungkin menyerahkan harganya yang telah bercampur itu kepada penjual selain dalam keadaan bertambah dengan harta orang yang berhutang kepadanya, sedangkan kita tidak boleh

memberinya tambahan. Ini merupakan pendapat yang paling benar —Allah Mahatahu, dan kami berpegang pada pendapat ini.

Gandum yang dicampur ini tidak serupa dengan pakaian yang diwarnai. Gandum olahan juga tidak serupa dengan pakaian yang diwarnai. Gandum olahan itu barangnya mengandung tambahan yang bercampur di dalamnya. Sedangkan gandum ini manakala bercampur, maka dia berubah bentuk hingga tidak ditemukan wujud hartanya kecuali dalam keadaan tidak diketahui dan tidak bisa dipisahkan dari harta selainnya.

Pendapat kedua adalah dilihat nilai madunya dan nilai madu yang dicampurkan ke dalamnya dalam keadaan keduanya bisa dipilah. Sesudah itu penjual diberi pilihan antara menjadi sekutu sesuai ukuran nilai madunya dari madu pembeli dan meninggalkan kelebihan dari takaran madunya, atau dia meninggalkan madu itu dan menjadi orang yang berpiutang. Misalnya adalah madunya sejumlah satu *sha'* dan berharga dua dinar, sedangkan madu sekutunya berjumlah dua *sha'* dan berharga empat dinar. Jika penjual memilih untuk menjadi sekutu dengan dua pertiga *sha'* dari madunya dan madu sekutunya, maka hukumnya boleh, dan dia dianggap meninggalkan kelebihan dari satu *sha'*. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia juga berpendapat bahwa akad ini bukan merupakan akad jual-beli, melainkan akad *wadhi'ah* (pemotongan) dari takaran yang menjadi haknya.

Seandainya seseorang menjual gandum hinthah lalu pembelinya menggilingnya, maka ada dua pendapat. Pendapat yang paling mendekati kebenaran menurutku —Allah Mahatahu— dan yang saya pegang adalah penjual boleh mengambil tepung gandum dan memberi orang-orang yang berpiutang nilai

penggilingan karena gandum itu memiliki nilai tambah di atas hartanya. Demikian pula, seandainya dia menjual kain lalu pembelinya mewarnainya, maka penjual berhak atas kainnya itu. Sedangkan orang-orang yang berpiutang memiliki hak atas pewarnaannya, dimana mereka bersekutu atas nilai tambah di atas nilai pakaian. Demikian pula, seandainya dia menjual kain lalu pembeli menjahitnya, maka dia boleh mengambil kainnya itu, sedangkan orang-orang yang berpiutang berhak atas nilai tambah akibat penjahitan itu. Demikian pula, seandainya dia menjual kain lalu pembeli memutihkannya, maka penjual boleh mengambil kainnya, sedangkan orang-orang yang berpiutang berhak atas nilai tambah yang dihasilkan oleh pemutihan pada kain.

Jika ada yang bertanya, “Mengapa Anda mengklaim bahwa orang yang mengambil tanpa izin itu tidak mengambil sesuatu pun dalam pemutihan karena dia hanya bekas,” maka kami katakan: orang yang pailit itu berbeda dari orang yang mengambil tanpa izin. Karena orang yang pailit melakukan suatu perbuatan pada objek yang dia miliki, dan dia boleh melakukan sesuatu terhadapnya. Sedangkan orang yang mengambil tanpa izin itu melakukan sesuatu terhadap objek yang tidak dia miliki, dan dia tidak boleh melakukan suatu perbuatan terhadapnya. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya orang yang pailit membeli tanah lalu dia membangunnya maka bangunannya tidak dirobohkan; sedangkan bangunan yang didirikan orang yang mengambil tanpa izin itu dirobohkan? Seseorang yang membeli sesuatu lalu menjualnya kembali itu tidak ditolak penjualannya, sedangkan penjualan yang dilakukan orang yang mengambil tanpa izin itu ditolak. Seandainya seseorang membeli budak lalu memerdekakannya, maka kami memperkenankan

kemerdekaannya itu, sedangkan kami tidak memperkenankan kemerdekaan yang dilakukan oleh orang yang mengambil tanpa izin.

Seandainya masalahnya sama lalu pembeli pailit sedangkan kainnya sudah diputihkan, dijahit atau diwarnai oleh orang lain dengan upah, lalu pemilik kain ingin mengambil kainnya, maka dia boleh mengambilnya. Jika pekerjaan orang ketiga itu menghasilkan tambahan sebesar lima dirham, sedangkan upah kerjanya satu dirham, maka pekerja mengambil satu dirham. Sesudah itu pembeli menjadi sekutu dengan pemilik kain dalam memiliki tambahan nilai pada kain, dan pemilik kain lebih berhak atas kain tersebut daripada orang-orang yang berpiutang. Empat dirham tersebut menjadi milik orang-orang yang berpiutang dimana mereka bersekutu dengan orang yang memutihkan kain dan pemilik kain. Jika pekerjaannya menghasilkan tambahan satu dirham pada kain sedangkan upahnya lima dirham, maka pekerja bersekutu dengan pemilik kain atas satu dirham tersebut, dan pekerja berbagi dengan orang-orang yang berpiutang atas harta orang yang pailit sebesar empat dirham. Seandainya pekerjaan tersebut menghasilkan tambahan nilai lima dirham sedangkan upah kerjanya satu dirham, maka kami memberikan pekerja satu dirham yang dengan itu dia menjadi sekutu atas kain. Sedangkan orang-orang yang berpiutang memperoleh empat dirham yang dengan itu mereka bersekutu atas kain.

Barangkali ada yang bertanya, “Mengapa Anda menjadikan pekerja lebih berhak atas upahnya daripada orang-orang yang berpiutang atas kain?” Jawabnya, saya menjadikan pekerja lebih berhak atas upahnya manakala pekerjaan itu menjadi nilai tambah

pada kain lalu pemilik kain menghalanginya. Orang-orang yang berpiutang tidak boleh mengambil hasil tambah yang diakibatkan pekerjaan orang ini pada kain tanpa menyertakan pemilik kain, dan kain ini merupakan hartanya secara definitif. Jika mereka bertanya, "Ketika hasil tambahnya itu lebih tinggi daripada upah sewanya, mengapa Anda tidak tidak menyerahkan seluruhnya kepada pekerja? Tetapi jika hasil tambahnya itu kurang dari upah sewanya, Anda tidak menguranginya sebagaimana yang Anda berlakukan dalam jual-beli?" Kami menjawab, "Kain ini tidak seperti objek jual-beli yang terjadi sehingga kalau seperti itu maka saya menetapkan ketentuannya sama. Itu adalah salah satu upah yang wajib ditanggung orang pailit yang bertindak sebagai pengupah. Oleh karena upah tersebut masih ada, maka saya menjadikan pekerja lebih berhak atas upah itu karena upah tersebut merupakan upah kerjanya, sama seperti objek gadai miliknya. Tidakkah Anda berpendapat bahwa seandainya barang seharga sepuluh dirham digadaikan untuk hutang satu dirham, maka saya memberi penerima gadai satu dirham, sedangkan orang-orang yang berpiutang berhak atas sembilan dirham yang lain? Seandainya barang seharga satu dirham digadaikan untuk hutang sepuluh dirham, maka saya memberi penerima gadai satu dirham, lalu saya menjadikan orang itu berbagi dengan orang-orang yang berpiutang untuk memperoleh sisa haknya sebesar sembilan dirham?"

Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa dalam kasus ini pekerja lebih dekat kepada gadai daripada kepada jual-beli?" Saya jawab, seperti itulah Anda mengklaim terkait kain yang dijahit atau dicuci seseorang. Dia boleh menahannya dari pemiliknya sampai pemiliknya membayarkan upahnya, sebagaimana dia boleh

menahan gadai hingga dia dilunasi haknya dalam gadai. Karena dia memiliki pekerjaan pada kain tersebut sehingga dia tidak menyerahkan kain kepada pemiliknya hingga pekerjaannya dibayar.

Barangkali ada yang bertanya, “Apa pendapat Anda sendiri?” Saya jawab, “Saya tidak membolehkannya untuk menahan kain, dan pemilik kain juga tidak boleh mengambilnya. Saya memerintahkan agar kain itu dijual lalu masing-masing diberi haknya manakala pemilik kain pailit. Jika pemilik kain pailit, maka penjahit lebih berhak atas nilai tambah yang dihasilkan pekerjaannya pada pakaian. Jika upah kerjanya lebih besar daripada nilai tambah yang dihasilkan pada kain, maka dia mengambil nilai tambah pekerjaannya pada kain karena kain adalah harta definitif pemiliknya. Sedangkan sisa upah kerjanya itu menjadi hutang yang ditanggung pemilik kain, dimana pekerja berbagi dengan orang-orang yang berpiutang atas kain tersebut. Jika pemilik kain tidak pailit sedangkan kain tersebut sudah digarap namun pemilik kain tidak rela dengan keberadaan kain di tangan penjahit, maka kain diambil dari keduanya agar diputuskan di antara keduanya sesuai yang saya sampaikan, atau kain dijual lalu sebagian dari hasil penjualannya diberikan kepada penjahit sesuai haknya. Pendapat inilah yang saya pegang.

Pendapat kedua adalah pemilik kain berhutang upah pekerja, karena apa yang dikerjakan pekerja pada kain itu bukan merupakan barang yang berwujud dan bukan merupakan sesuatu yang menghasilkan hasil tambah pada kain, melainkan hanya dampak pada kain. Pendapat ini dapat diterima alasannya.

Jika seseorang mengupah seorang pekerja untuk bekerja di warung, menanam tanaman, atau menebang pohon dengan upah tertentu yang bukan termasuk upah yang lazim, baik dengan satu takaran makanan yang dipertanggungkan, atau dengan emas dan perak; atau seseorang menyewa toko untuk menjual makanan, atau mengupah seseorang untuk mengajari budaknya, atau menggembalakan kambingnya, atau melatih untanya, kemudian dia pailit, maka pekerja tersebut sama kedudukannya dengan orang-orang yang berpiutang lainnya, karena tidak ada satu pun di antara para pekerja itu yang memiliki sesuatu dari hartanya yang bercampur dengan harta ini dan merupakan nilai tambah di dalamnya, seperti nilai tambah yang dihasilkan pewarnaan dan pemutihan pada pakaian, dimana nilai tambah itu merupakan harta orang yang mewarnai, dan nilai tambah akibat penjahitan pada pakaian itu merupakan harta dan pekerjaan penjahit. Semua ini berbeda dari upah, serta berbeda dari sesuatu yang melekat pada objek yang diupahkan.

Tidakkah Anda berpendapat bahwa nilai kain dalam keadaan tidak diwarnai itu berbeda dari nilai kain dalam keadaan diwarnai; nilai kain yang tidak dijahit dan tidak diputihkan itu berbeda dari nilai kain yang dijahit dan diputihkan? Porsi nilai tambah yang dihasilkan pekerja pada kepailitan itu dapat diketahui. Sedangkan pada pakaian yang ada di toko, hewan ternak yang digembalakan, dan budak yang diajari itu tidak ada sesuatu yang riil dan merupakan pekerjaan orang lain, sehingga dia diberi hasil pekerjaannya itu atau hartanya. Dia hanya berkedudukan sebagai orang yang berpiutang di antara orang-orang yang berpiutang lainnya.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya pekerja melakukan penanaman, maka tanaman, air dan tanah merupakan harta pengupah, sedangkan pekerjaan pekerja hanyalah melemparkan benih di tanah? Apa yang dilakukannya itu bukan merupakan sesuatu yang bertambah di tanah. Pertambahan terjadi sesudah itu sesuai dengan kekuasaan Allah, dan itu merupakan harta pengupah, sedangkan pekerja tidak memiliki pekerjaan di dalamnya.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya tanaman tersebut rusak, maka pekerja tetap memperoleh upah kerjanya? Sedangkan kain, seandainya dia rusak di tangannya, maka dia tidak berhak atas upahnya karena dia belum menyerahkan pekerjaannya kepada orang yang mengupahnya. Seandainya seseorang menyewa tanah dari orang lain, membeli air dari orang lain, kemudian menanam tanah dengan benihnya, kemudian dia pailit sesudah panen, maka pemilik tanah dan pemilik air bersekutu bersama orang-orang yang berpiutang lainnya. Keduanya tidak lebih berhak atas apa yang keluar dari tanah dan air. Alasannya adalah karena keduanya tidak memiliki harta yang definitif. Biji yang berkembang merupakan harta orang yang pailit, bukan harta keduanya.

Barangkali ada yang bertanya, "Tetapi biji tersebut berkembang dengan air orang ini dan di tanah orang itu." Kami jawab, harta yang definitif itu milik orang yang pailit, bukan milik keduanya. Air lenyap di tanah, sedangkan tanaman merupakan barang yang berwujud dan tanah merupakan barang yang berwujud dalam bercocok tanam. Pengolahan penyewa tanah

terhadap tanah bukan karena keberadaannya dari tanah sehingga kami memberinya harta yang definitif.

Seandainya seseorang tidak memahami hal ini lalu dia berkata, "Saya menetapkan keduanya lebih berhak atas makanan daripada orang-orang yang berpiutang," maka dia terbantah bahwa dengan cara itu orang yang pailit memberi keduanya selain harta yang bukan harta keduanya yang definitif, kemudian dia memberi keduanya dengan pemberian yang mustahil.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa yang mustahil di dalamnya?" Kami jawab, jika ada dugaan bahwa pemilik tanaman, pemilik tanah dan pemilik air itu bersekutu, maka berapa yang harus diberikan kepada pemilik tanah, pemilik air, dan pemilik makanan? Jika seseorang menduga bahwa hasil bumi itu menjadi hak keduanya hingga hak keduanya dilunasi, maka dia telah membatalkan bagian orang-orang yang berpiutang dari harta penanam. Sedangkan dia tidak lebih berhak atas harta tersebut daripada orang-orang yang berpiutang kecuali sesudah orang yang berhutang pailit. Jadi, orang yang berhutang itu pailit, sedangkan gandum ini adalah gandumnya, padahal di dalamnya tidak ada tanah dan air.

Seandainya dia pailit dalam keadaan tanaman masih hijau di tanahnya, maka pemilik tanah berhak berbagi dengan orang-orang yang berpiutang sesuai lamanya waktu tanah itu berada di tangan penanam hingga dia pailit. Kemudian dikatakan kepada orang yang pailit dan orang-orang yang berpiutang, "Kamu dan mereka tidak boleh memanfaatkan tanah miliknya, dan pemilik tanah boleh menghapus sewa sekarang kecuali kalian sukarela memberikan sewa standar kepadanya hingga tanaman itu dipanen.

Kalian tidak melakukannya, maka cabutlah tanaman itu dari tanahnya, kecuali pemilik tanah sukarela membiarkan tanaman itu untuk kalian.” Alasannya adalah karena kami menjadikan kepailitan sebagai faktor yang menghapus jual-beli dan sewa. Manakala kami menghapus sewa, maka pemilik tanah lebih berhak atas tanaman kecuali dia diberi sewa yang standar karena penanam tidak melanggar.

Seandainya seseorang menjual budak kepada orang lain, lalu pembeli menggadaikannya, kemudian dia pailit, maka penerima gadai lebih berhak atas budak tersebut daripada orang-orang yang berpiutang. Dari budak itu dijual untuknya seukuran haknya. Jika dari budak itu masih ada sisa, maka penjual lebih berhak atasnya. Barangkali ada yang bertanya, “Jika Anda memberlakukan ketentuan ini dalam gadai, maka mengapa Anda tidak memberlakukan ketentuan ini dalam pekerjaan memutihkan kain dan mencuci kain seperti halnya dalam gadai, dimana dua pekerja tersebut lebih berhak atas kain daripada pemilik kain?” Jawabnya, karena dua kasus ini berbeda. Barangkali ada yang bertanya, “Di mana letak perbedaan keduanya?” Kami jawab, pekerjaan memutihkan kain dan mencuci kain merupakan sesuatu yang ditambahkan pekerjaannya pada kain. Jika kita memberinya upah dan nilai tambah yang terjadi pada pakaian, maka itu berarti kita melunasi hartanya secara definitif. Jadi, kita tidak memberinya lebih banyak daripada nilai tambah yang ada pada pakaian. Lalu kami menetapkan sisa dari hartanya itu berada di hartanya orang yang berhutang.

Seandainya kain rusak di tangan orang yang bekerja memutihkan atau menjahitnya, maka kami tidak menetapkan upah

apapun bagi pekerja, karena upah itu diberikan atas nilai tambah yang keduanya kerjakan. Manakala dia tidak memberikan nilai tambah kepada pemilik kain, maka dia tidak berhak atas upah. Sedangkan gadai itu berbeda dengan pekerjaan ini, bukan karena adanya nilai tambah pada budak. Akan tetapi, adalah tindakan menjatuhkan suatu kewajiban yang melekat pada diri budak, serupa dengan jual-beli. Jika budak itu mati, maka dia berada dalam pertanggungan penggadai, dan hak tidak batal dengan kematian budak, sebagaimana sewa batal akibat kerusakan kain.

Barangkali ada yang bertanya, "Bisa jadi keduanya sama di satu sisi dan berbeda di sisi lain." Jawabnya, ya. Kami menyamakan keduanya dari sisi yang keduanya memang sama, tetapi kami juga membedakan dari sisi yang keduanya berbeda. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang menggadaikan budak lalu kita menjadikan penerima gadai lebih berhak atas budak hingga haknya dilunasi daripada penjual dan orang-orang yang berpiutang, maka itu berarti kita menghukuminya dengan sebagian hukum jual-beli? Seandainya budak itu mati, apakah kita mengembalikan hak penerima gadai? Seandainya hukum yang berlaku adalah hukum jual-beli sepenuhnya, maka tidak ada sesuatu pun yang dikembalikan kepada penerima gadai. Jadi, kami hanya menyamakan antara gadai dan jual-beli dari sisi dimana keduanya serupa, tetapi kami membedakan keduanya dari sisi keduanya berbeda.

Seandainya seseorang menyewa tanah lalu penyewa tanah menerima seluruh pembayarannya, lalu tanaman terdiam di tanah itu dalam keadaan membutuhkan pengairan dan perawatan, lalu

penanamnya pailit, maka dikatakan kepada orang-orang yang berpiutang kepadanya, “Jika kalian rela membiayai tanaman ini hingga mencapai waktu panennya, lalu kalian menjualnya dan mengambil biaya yang kalian keluarkan bersama hak kalian, maka hukumnya boleh bagi kalian. Tetapi kalian tidak boleh melakukannya kecuali pemilik tanaman yang pailit itu rela. Jika dia tidak rela lalu kalian mau merawatnya dengan sukarela dan mengeluarkan biayanya tanpa meminta kembali apapun, maka kalian boleh melakukannya. Jika tidak mau melakukannya, atau kalian ingin menjual tanaman itu seperti adanya itu, maka kalian tidak dipaksa untuk mengeluarkan biaya atas apa yang tidak kalian inginkan.”

Demikian pula, seandainya yang menjadi objek adalah budak kemudian dia sakit, maka dia dijual dalam keadaan sakit seperti itu meskipun harganya rendah.

Jika seseorang membeli budak, rumah, barang, atau sesuatu yang tidak definitif, tetapi dia tidak mengambilnya hingga penjual pailit, maka pembeli tidak lebih berhak atas objek jual-beli tersebut, baik orang-orang yang berpiutang tidak suka atau dia yang tidak suka.

Seandainya seseorang membeli sesuatu yang disebutkan sifatnya dalam akad *salaf*, seperti budak yang disebutkan sifat-sifatnya, atau unta yang disebutkan sifat-sifatnya, atau makanan, atau selainnya yang merupakan jual-beli sifat, dan dia telah menyerahkan pembayaran kepada *muslaf*, maka dia sama kedudukannya dengan orang-orang yang berpiutang dalam hak dan kewajiban. Seandainya harga untuk sebagian objek yang dia beli itu merupakan budak yang definitif, atau rumah yang definitif,

atau pakaian yang definitif untuk membayar makanan yang disebutkan sifat-sifatnya, baik secara tempo atau tidak, maka penjual lebih berhak atas rumah yang digunakan untuk membeli makanan itu, karena dia dianggap sebagai penjual sekaligus pembeli yang tidak keluar dari jual-belinya.

Demikian pula, seandainya seseorang melakukan akad *salaf* terhadap makanan dengan bayaran perak yang ditempa dan diketahui ukurannya, atau emas, atau dinar tertentu, lalu penjual mendapatinya masih ada, dan hal itu diakui oleh orang-orang yang berpiutang atau penjual, maka dia lebih berhak atasnya. Jika bayarannya tidak diketahui atau telah terpakai, maka penjual memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang berpiutang.

Jika seseorang menyewa rumah dari orang lain, kemudian pemberi sewa itu pailit, maka akad sewa tetap berlaku hingga jangka waktunya seperti berlakunya jual-beli, baik orang yang pailit itu mati atau tetap hidup. Seperti itulah pendapat sebagian ulama yang berada di negeri kami terkait sewa-menyewa. Sedangkan dalam hal pembelian, dia mengklaim bahwa jika penjual mati, maka pembeli memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang berpiutang.¹²⁶

Dalam masalah sewa-menyewa kami ditentang oleh lebih dari seorang ulama. Dia menghapus akad ini manakala penyewa atau pemberi sewa mati, karena kepemilikan rumah terkadang berpindah kepada selain pemberi sewa, dan terkadang manfaat rumah berpindah kepada selain penyewa. Dia berkata, "Sewa-

¹²⁶ Maksudnya bersekutu dengan orang-orang yang berpiutang dalam memperoleh haknya.

menyewa itu tidak seperti jual-beli. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang menyewa rumah lalu rumah tersebut hancur, maka pemberi sewa tidak harus membanggunya, dan penyewa meminta kembali sisa dari harga sewa? Seandainya ini adalah jual-beli, maka penyewa tidak meminta kembali apapun.” Sahabat kami menetapkan sewa-menyewa yang lebih lemah, karena hanya kami yang berpendapat demikian terkait harta orang yang pailit. Jika orang yang pailit mati, maka sahabat kami itu menjadikannya milik penyewa. Dia membatalkan jual-beli dan tidak menjadikannya untuk penjual. Seandainya dia membedakan di antara keduanya, maka objek jual-beli itu lebih kuat untuk ditetapkan sebagai milik penjual daripada ditetapkannya objek sewa bagi penyewa, karena itu bukan merupakan kepemilikan yang sempurna. Ketika kami menyamakan keduanya, maka tidak sepatutnya dia membedakan keduanya.

Jika seseorang menyewa dari orang lain pengangkutan makanan dari satu negeri ke negeri lain, kemudian penyewa pailit atau mati, maka ketentuannya sama. Orang yang disewa itu memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang berpiutang karena dia tidak memiliki pekerjaan pada makanan. Seandainya penyewa pailit sebelum orang yang disewa mengangkut makanan, maka dia berhak menghapus akad sewa karena penyewa tidak berhak memberinya sebagian dari hartanya tanpa menyertakan orang-orang yang berpiutang kepadanya. Saya tidak memaksa orang yang disewa untuk mengambil sesuatu dari orang yang berpiutang kepada orang yang pailit kecuali orang-orang yang berpiutang menghendaki. Seandainya orang yang disewa itu sempat membawanya setengah jalan kemudian penyewa pailit, maka dia berhak atas upah sesuai jarak dia

membawa makanan, dimana dia berbagi dengan orang-orang yang berpiutang. Dia juga berhak menghapus akad pengangkutan di tempatnya itu jika dia menginginkan manakala tempat tersebut aman dan tidak mengakibatkan rusaknya makanan seperti padang pasir atau semisalnya.

Jika sekelompok orang menyewa sekawanan unta tertentu dari seseorang, kemudian sebagian unta mati, maka pemberi sewa tidak wajib mendatangkan unta penggantinya. Oleh karena demikian ketentuannya, maka seandainya pemberi sewa pailit dan sebagian untanya mati, maka dia tidak menuntut kepada para penyewa. Dalam harta pemberi sewa itu tidak ada sesuatu selain yang sudah permanen, yaitu yang diserahkan kepadanya dari upah sewa, dimana orang-orang yang berpiutang memiliki kedudukan yang sama terhadapnya. Sementara unta yang telah disewakan itu tetap dalam sewa. Jika waktunya habis, maka dia menjadi salah satu harta pemberi sewa yang pailit.

Seandainya sekelompok orang menyewa darinya jasa pengangkutan yang dipertanggungkan dengan memakai unta-unta yang tidak definitif, tetapi dia menyerahkan kepada masing-masing penyewa itu seekor unta yang definitif, maka dia berhak menariknya dari tangan mereka dan menggantinya dengan unta yang lain. Ketika demikian ketentuan, maka hak mereka berada dalam pertanggungannya dan dijamin olehnya. Seandainya unta-unta yang digunakan untuk mengangkut oleh salah seorang dari mereka mati lalu pemberi sewa pailit, maka mereka semua memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang berpiutang dalam menuntut sisa dari unta sesuai ukuran jarak pengangkutan mereka. Karena pekerjaan tersebut

dipertanggungjawabkan dalam harta pemberi sewa, bukan pada unta-unta tertentu yang definitif. Karena itu, jika unta-unta itu mati, maka dia tidak menuntut kepada para penyewa. Jika bersama para penyewa itu ada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan jalan apapun, maka yang satu mengambil bagian karena faktor pengangkutan, dan yang lain mengambil bagian karena faktor piutang; lalu mereka berbagi secara proporsional.

Jika seseorang menyewa unta dari orang lain lalu pemberi sewa kabur dari penyewa, kemudian penyewa mendatangi sultan untuk mengajukan bukti di hadapannya atas hal itu, maka jika sultan termasuk orang yang berwenang memutuskan perkara atas orang yang tidak berada di tempat, maka sultan meminta penyewa untuk bersumpah bahwa haknya pada pemberi sewa berlaku dalam akad sewa, belum terbebas dengan jalan apapun. Penyewa harus menyebutkan akadnya, apakah sewa unta atau pengangkutan. Sesudah itu sultan menyewakan unta kepadanya atas nama orang yang kabur itu, sebagaimana sultan menjualkan untuk seseorang dari harta orang lain, manakala pengangkutan tersebut merupakan kewajiban yang dipertanggungjawabkan.

Adapun jika pengangkutan menggunakan unta tertentu, maka sultan tidak menyewakan kepadanya atas nama pemilik unta. Dalam kasus ini, qadhi berkata kepada penyewa, "Kamu bebas memilih antara menyewa dari orang lain dan aku bebaskan uang sewa pada orang itu karena dia melarikan diri darimu, atau aku menyuruh orang adil untuk memberi pakan kepada unta itu dalam batasan minimal, dan dia mengeluarkan biaya untuk itu secara sukarela tanpa dipaksa, lalu aku membebaskan hutang pada pemilik unta." Makanan yang diberikan kepada unta sebelum

ada keputusan qadhi itu dianggap sebagai pemberian sukarela. Jika penguasa angkutan (pemilik unta) itu memiliki kelebihan nilai dari unta, maka qadhi menjualnya atas namanya. Qadhi memberi makan untanya manakala qadhi tersebut orang yang berhak memutuskan perkara atas orang yang tidak berada di tempat. Dia tidak menyuruh seseorang untuk membiayai unta itu dan tidak menghapus sewa. Qadhi melakukan hal ini hanya jika pemilik unta tidak memiliki kelebihan dari nilai unta.

Jika qadhi menjual kelebihan dari unta untuk melunasi kewajiban pemilik unta, atau menjual harta miliknya selain unta, kemudian penguasa angkutan itu datang, maka dia tidak boleh menolak penjualannya, melainkan qadhi menyerahkan hartanya kepadanya, dan menyuruhnya untuk membiayai untanya. Untuk lebih hati-hati bagi orang yang menyewa penguasa angkutan, sebaiknya dia meminta penguasa angkutan untuk mewakilkan kepada orang yang tepercaya, serta memberikan kewenangan kepadanya untuk menjual unta dan barangnya sesuai keperluan sehingga wakil tersebut bisa memberi makan untanya dari harta penguasa angkutan pemilik unta itu. Penguasa angkutan itu juga sebaiknya menjadikan wakilnya itu sebagai orang kepercayaan dalam melakukan pinjaman untuk kebutuhan untanya dan memberi makan unta dengan pinjaman itu. Hendaknya penyewa memintanya bersumpah bahwa dia tidak menghapus perwakilannya. Jika dia tidak berada di tempat, maka tugasnya diambil alih oleh wakilnya.

Jika sekelompok orang menyewa unta tertentu dari pengusaha angkutan kemudian dia pailit, maka masing-masing dari mereka boleh menaiki untanya sendiri-sendiri, dan unta tersebut

tidak dijual hingga mereka menerima seluruh hak pengangkutan. Jika unta yang disewa bukan unta definitif tetapi masing-masing dari mereka disertai seekor unta, maka sebagian dari mereka berkongsi dengan sebagian yang lain manakala pengangkutannya tidak mencukupi, sebagaimana sebagian dari mereka berkongsi dengan sebagian yang lain dalam menggugat harta penguasa angkutan sehingga mereka menjadi sama dan adil dalam hal pengangkutan. Orang-orang yang berpiutang dan tidak memiliki hak pengangkutan juga berkongsi dengan mereka agar mereka bisa mengambil seukuran harta mereka dari unta milik penguasa angkutan itu, dan agar orang yang berhak atas pengangkutan itu dapat mengambil nilai pengangkutan mereka.

Barangsiapa yang memberikan mahar kepada seorang perempuan berupa seorang budak yang definitif, maka budak itu menjadi miliknya, baik dia telah menerimanya atau belum menerima. Demikian pula, seandainya dia menjual budak yang definitif atau menyedekahkannya dengan sedekah yang mengharamkan. Demikian pula seandainya dia mengakui bahwa dia mengambilnya tanpa izin, atau dia mengakui bahwa budak itu adalah milik seseorang. Tetapi jika dia menghibahkan budak itu kepada seseorang, atau meminjamkannya untuk dimanfaatkan, atau menyedekahkannya dengan sedekah yang tidak mengharamkan, lalu penerima hibah belum menerimanya hingga dia pailit, maka pemilik budak tidak boleh menyerahkan budaknya kepada penerima hibah, dan penerima hibah juga tidak boleh menerima dan menguasainya. Jika dia menerima dan menguasainya sesudah qadhi menyita harta orang yang pailit itu, maka budak itu harus dikembalikan karena kepemilikan orang ini

tidak sempurna kecuali dengan cara menerima hibah, sedekah dan pinjaman pemanfaatan.

Jika orang yang berhutang harta suatu kaum pailit, sedangkan orang yang berhutang itu mengetahui masing-masing harta kaum itu, dan masing-masing dari orang-orang yang berpiutang mengetahui harta masing-masing, maka dia menyerahkan hartanya kepada orang-orang yang berpiutang, apa saja yang menjadi hartanya, baik sedikit atau banyak. Jika mereka membeli sesuatu yang diserahkan kepada mereka dari hartanya dengan harta mereka padanya, atau mereka membebaskannya dari harta mereka ketika mereka menerimanya darinya, maka dia terbebas, seberapa pun besarnya hak mereka, baik sedikit atau banyak. Masing-masing dari mereka berhak dari harta itu sesuai ukuran hartanya pada orang yang berhutang. Pemilik dua ratus memperoleh dua bagian, dan pemilik seratus memperoleh satu bagian.

Jika orang yang berhutang telah menyerahkan hartanya kepada mereka sedangkan mereka tidak menjualnya dan tidak membebaskannya, dan dia masih menanggung hutang yang tidak tercukupi dengan hasil penjualan hartanya, maka yang demikian itu bukan merupakan penjualan bagi mereka dan bukan gadai. Jika belum terjadi penjualan, lalu datang orang-orang yang berpiutang lainnya, maka orang-orang yang datang belakangan ini ikut ambil bagian bersama mereka atas harta tersebut.

Demikian pula seandainya seseorang pailit sesudah menyerahkan hartanya kepada mereka, sedangkan harta tersebut masih menjadi hartanya seperti sedia kala. Hanya saja, mereka bertanggungjawab kepadanya lantaran mereka menerima harta itu

untuk pelunasan hutang. Jika harta tersebut belum terlepas dari tangan, maka dia dijual dari awal. Sedangkan orang-orang yang berpiutang belakangan ikut ambil bagian bersama mereka di dalamnya. Jika harta tersebut dijual, maka orang yang pailit memilih pilihan antara hasil penjualan yang mereka terima itu menjadi haknya, dimana orang-orang yang berpiutang belakangan ikut ambil bagian bersama mereka atas harta tersebut, atau mempertanggungungkan kepada mereka nilai harta itu. Jika harta itu telah terlepas dari tangan, maka dia menjadikan hartanya sebagai pengimpas piutang mereka. Harta apa saja yang masih ada secara definitif, maka penjualannya ditolak kecuali dia mewakili mereka untuk menjualnya sehingga boleh menjual untuk melunasi kewajibannya, sebagaimana setiap wakil boleh melakukan penjualan untuk orang yang mewakilkannya.

Jika orang yang pailit dijual untuk orang-orang yang berpiutang yang mengajukan bukti padanya, kemudian dia menghasilkan harta lain sesudah itu, tetapi dia juga mengadakan hutang yang baru, lalu pemilik piutang yang terakhir menagihnya, sedangkan para pemilik piutang pertama juga menagih sisa-sisa hak mereka, maka mereka semua memiliki kedudukan yang sama atas harta yang dihasilkan belakangan oleh orang yang pailit, baik mereka itu orang lama atau orang baru. Setiap hutang yang dia ambil sebelum qadhi membatasi hak transaksinya itu berlaku baginya, dimana masing-masing dari mereka berbagi atas harta itu sesuai ukuran hak masing-masing padanya.

Demikian pula, seandainya qadhi membatasi hak transaksinya, kemudian dia menjual hartanya dan melunasi hutang orang-orang yang berpiutang kepadanya, kemudian dia

menghasilkan harta lagi dan berhutang lagi, maka orang-orang yang berpiutang yang pertama dan yang terakhir memiliki kedudukan yang sama terhadap hartanya. Dia tidak terbatas hak transaksinya sesudah pembatasan yang pertama dan hartanya dijual. Karena dia tidak terbatas hak transaksinya lantaran bodoh, melainkan dia terbatas hak transaksinya untuk sementara untuk menjual hartanya. Jika waktu itu telah berlalu, maka dia kembali tidak terbatas hak transaksinya.

Seandainya masalahnya sama, lalu datang orang-orang yang berpiutang kepadanya sesudah lama tidak ada di tempat, dimana mereka memberinya hutang sebelum kepailitan yang pertama, maka kami memasukkan orang-orang yang berpiutang yang menghutangnya sebelum kepailitan pertama untuk memperoleh hartanya yang pertama bersama orang-orang yang berpiutang yang telah berbagi hartanya sesuai dengan hak masing-masing. Kemudian kami memasukkan orang-orang yang berpiutang yang terlebih dahulu dan yang belakangan dalam memperoleh harta yang dihasilkan belakangan dimana kami menyatakan kepailitannya untuk kedua kalinya sesuai hak masing-masing padanya secara sama.

Jika seseorang menjual barang lalu pembeli telah menerimanya dengan syarat keduanya memiliki hak pilih selama tiga hari, lalu penjual atau pembeli pailit, atau keduanya sama-sama pailit sebelum tiga hari, maka ketentuannya sama. Keduanya boleh memberlakukan jual-beli atau membatalkannya. Saya mengklaim bahwa keduanya boleh melangsungkan jual-beli tersebut karena itu bukan merupakan jual-beli yang terjadi belakangan. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya keduanya

tidak berbicara dalam jual-beli untuk menolak atau melangsungkan hingga berlalu tiga waktu, maka jual-beli tersebut sah secara permanen? Seandainya keduanya atau salah satu dari keduanya tidak memilih dan tidak menolak hingga berlalu tiga hari, maka jual-beli tersebut mengikat seperti jual-beli yang tidak disertai hak pilih.

Barangsiapa yang mendapati hartanya di tangan orang yang pailit, maka dia lebih berhak atas harta itu jika dia menginginkan, baik orang itu pailit sehingga dia meninggalkannya, atau orang-orang yang berpiutang ingin mengambilnya, atau orang itu tidak pailit. Karena orang yang pailit itu tidak memilikinya kecuali pemilik awal menginginkannya. Karena itu, saya tidak memaksanya untuk memiliki sesuatu yang tidak dia kehendaki selain warisan. Karena seandainya dia mewarisi sesuatu kemudian dia menolaknya, maka hukumnya tidak boleh dan orang-orang yang berpiutang berhak mengambilnya sebagaimana mereka berhak mengambil seluruh hartanya. Masing-masing dari keduanya boleh memberlakukan jual-beli tersebut dan menolaknya dalam masa hak pilih, baik orang-orang yang berpiutang senang atau tidak senang, karena jual-beli telah terjadi atas suatu objek definitif yang di dalamnya berlaku hak pilih.

Seandainya seseorang mengadakan akad salaf atas makanan atau selainnya dengan sifat, lalu waktu penyerahannya telah tiba, tetapi pembeli tersebut pailit sehingga dia ingin mengambilnya dengan sifat yang berbeda dan lebih rendah, maka hukumnya tidak boleh manakala orang-orang yang berpiutang tidak rela, karena dia mengambil sesuatu yang tidak dia beli.

Seandainya dia diberi barang yang lebih baik daripada yang dia minta, sedangkan barang tersebut berbeda jenis dari yang dia minta, maka dia tidak wajib mengambilnya meskipun orang-orang yang berpiutang menginginkan hal itu. Karena kelebihanannya itu merupakan hibah, sedangkan dia tidak wajib menerima hibah. Orang-orang yang berpiutang boleh mengambil dari orang yang berhutang apa yang menjadi hutangnya secara definitif. Jika barang yang diberikan itu satu jenis dengan yang dia minta, maka dia wajib mengambilnya manakala orang-orang yang berpiutang rela meskipun dia tidak suka. Karena dia tidak mengalami suatu mudharat akibat menerima tambahan itu. Ketentuan ini berlaku untuk budak dan selainnya yang nilai tambahnya tidak mengakibatkan perbedaan dari yang tidak memiliki nilai tambah, yaitu ketika yang memiliki nilai tambah itu tidak tepat guna untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh budak yang tidak memiliki nilai tambah.

2. Bab: Cara Penjualan Harta Orang yang Pailit

Hakim saat memerintahkan untuk menjual harta orang yang pailit seyogianya menunjuk orang tepercaya dalam menjualnya, serta memerintahkan orang yang pailit untuk menghadiri penjualan, atau mewakilkan orang lain untuk menghadirinya jika dia mau. Hakim hendaknya memerintahkan hal itu kepada orang-orang yang berpiutang yang hadir. Jika hak ini ditinggalkan oleh pihak yang memiliki hak dan yang menanggung

kewajiban dalam penjualan ini, atau ditinggalkan oleh sebagian dari mereka, maka harta dijual oleh orang yang amanah.

Harta yang dijual milik orang yang berhutang itu ada dua macam. *Pertama*, harta yang digadaikan sebelum pemiliknya ditagih. *Kedua*, harta yang tidak digadaikan. Jika hartanya yang digadaikan itu dijual, maka hasil penjualannya diserahkan kepada penerima gadai saat itu juga manakala penggadaianya telah ditetapkan di hadapan hakim dan penerima gadai telah bersumpah atas kepastian haknya. Jika ada sisa dari objek gadai itu, maka hakim menyitanya bersama seluruh harta yang dia jual yang bukan merupakan gadai, agar orang-orang yang berpiutang berkumpul dan selanjutnya hakim membagikan harta kepada mereka.

Jika hakim menjual harta milik seseorang yang dia gadaikan lalu hasil penjualannya tidak mampu melunasi kewajibannya itu, maka dia menyerahkan kepada penerima gadai hasil penjualan yang mudah didapat. Sedangkan untuk sisa haknya, penerima gadai memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang berpiutang. Seandainya orang yang memiliki piutang menggadaikan sesuatu pada orang yang berhutang, lalu penerima gadai tidak menerimanya hingga dia ditagih oleh orang-orang yang berpiutang, maka gadai terhapus, dan orang-orang yang berpiutang memiliki kedudukan yang sama terhadapnya. Demikian pula, seandainya seseorang menggadaikan sesuatu dan penerima gadai telah menerimanya, kemudian pemilik hak menghapusnya; atau menggadaikan sesuatu dengan gadai yang tidak sah dengan alasan apapun, maka itu bukan gadai, dan dia memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang berpiutang. Seandainya dia

menggadaikan sesuatu kepada dua orang secara bersama-sama, maka keduanya sama seperti satu orang.

Seandainya seseorang menggadaikan sesuatu lalu penerima gadai menerimanya, namun sesudah itu dia menggadaikannya lagi kepada orang lain, lalu dia memberi penerima gadai pertama semua haknya, lalu masih ada sisa dari hasil penjualan objek gadai, maka penerima gadai yang terakhir tidak memiliki hak di dalamnya kecuali dalam kedudukan yang sama dengan orang-orang yang berpiutang lainnya. Karena seseorang tidak boleh menggadaikan sesuatu yang telah dia gadaikan kepada orang lain, sehingga dia tidak memiliki kewenangan lagi terhadap sesuatu tersebut.

Seandainya seseorang menggadaikan sesuatu lalu penerima gadai belum menerimanya, namun penggadai tersebut pailit, maka gadai terhapus. Setiap gadai yang terhapus karena sebab apapun itu objeknya menjadi harta orang yang pailit. Tidak seorang pun dari orang-orang yang berpiutang yang lebih berhak atasnya daripada yang lain, melainkan mereka semua memiliki kedudukan yang sama terhadapnya.

Tidak boleh menggadaikan buah-buahan yang masih berada di pohonnya dan tidak pula tanaman dalam keadaan masih berdiri karena dia tidak bisa dikuasai dan tidak diketahui ukurannya. Buah dan tanaman hanya boleh digadaikan sesudah dipetik dan dipanen sehingga bisa dikuasai.

3. Bab: Pengumpulan Harta Pemilik Hutang yang Dijual

Tidak sepatutnya hakim menyuruh seseorang untuk menjual harta orang yang berhutang sebelum menghadirkan orang yang berhutang dan orang-orang yang berpiutang kepadanya, lalu dia bertanya kepada mereka, “Sepakatilah orang yang saya tunjuk untuk menerima hasil penjualan harta yang aku jual sebagai pelunasan kewajiban dari orang yang berhutang untuk kalian agar saya bisa membaginya kepada kalian, dan mengembalikannya kepada orang yang berhutang jika dia memiliki hak bersama kalian.” Jika mereka menyepakati seorang yang tepercaya, maka hakim tidak perlu menghalangi perkataan itu. Jika mereka menyepakati seseorang yang tidak tepercaya, maka hakim tidak menerimanya karena dia tidak boleh memberikan kewenangan selain kepada orang yang tepercaya, karena harta tersebut adalah harta orang yang berhutang hingga hutangnya dibayarkan.

Seandainya masih ada sisanya, maka sisanya itu menjadi milik orang yang pailit. Seandainya masih kurang, maka dialah yang menanggungnya.

Jika mereka berselisih dan menghadirkan dua orang yang tepercaya, maka hakim menggabungkan keduanya. Demikian pula jika jumlah orang yang tepercaya lebih dari itu manakala mereka mau menerima, dan tidak ada seorang pun yang meminta upah atas pekerjaan itu. Jika mereka meminta upah, maka tugas ini diserahkan kepada satu orang saja agar lebih sedikit upahnya. Hakim harus memilih yang terbaik di antara mereka untuk orang-orang yang berpiutang, dan untuk yang tidak hadir jika dia

memiliki kedudukan yang sama dengan mereka. Hakim lantas berkata kepada orang-orang yang berpiutang, "Hadirkan orang itu, hitunglah, dan wakillan siapa saja yang kalian inginkan." Hakim juga berkata seperti itu kepada orang yang berhutang. Hakim meminta agar orang yang ditaruhi harta itu menjamin harta yang diserahkan kepadanya. Jika dia melakukannya, maka dia tidak menjadikan harta itu sebagai amanah, dan dia mendapati jalan untuk menjadikan harta tersebut dipertanggungkan. Jika hakim mendapati orang tepercaya yang kaya dan mau menjaminnya, dan dia mendapati orang yang lebih tepercaya tetapi tidak mau menjaminnya, maka hakim menyerahkan harta kepada orang yang mau menjaminnya. Jika mereka tidak menghadirkan seseorang, atau mereka menghadirkan orang yang tidak tepercaya, maka hakim memilihkan wakil untuk mereka.

Saya lebih senang sekiranya orang yang menangani pekerjaan ini digaji dari baitul mal. Jika tidak, maka dia tidak diberi apapun dari harta tersebut hingga mereka mensyaratkannya. Jika mereka tidak sepakat, maka diusahakan bagi mereka agar hakim tidak memberinya sesuatu manakala hakim mendapati orang tepercaya yang mau menerima upah lebih sedikit.

Demikian pula, hakim berkata kepada mereka mengenai orang yang memasarkan harta yang dijual untuk menarik orang yang mau menambahkan harga, dan mengenai seseorang yang menakarkan makanan, atau memindahkannya ke pasar, serta hal-hal yang merupakan maslahat bagi harta yang dijual. Jika pemilik harta atau orang-orang yang berpiutang mendatangkan seseorang yang bisa mencukupi semua pekerjaan itu, maka hakim tidak memasukkan orang lain bersama mereka. Jika mereka tidak

mendatangkan seseorang, maka hakim mengupah seseorang yang bisa menangani semua pekerjaan itu dengan upah sekecil mungkin.

Jika harta orang yang pailit dijual untuk orang yang berpiutang tertentu, atau orang-orang yang berpiutang tertentu, maka mereka memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang ditetapkan hak pada orang yang pailit sebelum harta dibagikan. Tidak sepatutnya hakim menyerahkan sedikit pun dari harta itu kepada orang yang membelinya kecuali sesudah dia menerima harga darinya. Jika harta ditaruh dituturkan tangan orang yang adil atau di tangan penjual hingga pembeli datang membawa pembayaran lalu harta tersebut rusak, maka dia rusak sebagai harta orang yang pailit, sedangkan pembeli tidak menanggungnya hingga dia menerimanya. Jika pembeli menerimanya di tempat itu juga, sedangkan penjual tidak tahu, kemudian pembeli melarikan diri atau merusaknya, lalu dia pailit, maka dia rusak sebagai harta orang yang pailit, bukan sebagai harta orang yang memiliki piutang.

Demikian pula, jika orang yang adil telah menerima pembayaran, baik seluruhnya atau sebagiannya, tetapi dia tidak menyerahkannya kepada orang-orang yang berpiutang hingga hasil penjualan itu rusak, maka dia rusak sebagai harta orang yang pailit. Harta tersebut bukan sebagai harta orang-orang yang berpiutang sebelum mereka menerimanya. *Uhdah* atau garansi dalam jual-beli itu berada di pundak orang yang pailit, karena harta tersebut dijual sebagai miliknya untuk membayar hak yang wajib baginya, sehingga harta dijual untuk kepentingannya dan dengan risiko yang dia tanggung. Orang yang paling pantas memikul

garansi adalah pemilik harta yang dijual. Sedangkan qadhi atau orang kepercayaannya tidak menanggung apapun. Jika ada suatu harta yang dijual dari harta orang yang pailit untuk orang yang berpiutang, tetapi ternyata harta tersebut merupakan hak orang lain, maka orang yang berpiutang mengarahkan tuntutan terhadap harta orang yang pailit.

4. Bab: Uhdah (Garansi Pengembalian Uang)¹²⁷ dalam Harta Orang yang Pailit

Barangsiapa yang hartanya dijual untuk melunasi hutang, baik sesudah dia mati atau sebelumnya, atau dalam masalah kepailitannya, atau dia menjualnya sendiri, maka seluruhnya sama. Kami tidak melihat adanya kewenangan bagi orang yang penjual harta untuk orang yang sudah mati kecuali seperti kewenangan bagi orang yang menjual harta milik orang yang hidup. Garansi dalam harta orang yang sudah mati itu sama seperti garansi dalam harta orang yang masih hidup; tidak ada perbedaan di antara keduanya menurut saya.

Seandainya seseorang mati atau pailit dalam keadaan dia menanggung hutang seribu dirham, sedangkan dia meninggalkan sebuah rumah, lalu rumah itu dijual dengan harga seribu dirham, lalu orang kepercayaan qadhi telah menerima uang seribu dirham,

¹²⁷ *Uhdah* adalah keharusan penjual untuk mengembalikan harga lantaran telah ada hak orang lain pada objek jual-beli atau karena cacat, dengan disertai bukti bahwa dia menanggung garansi atas apa yang dia jual saat barang masih di tangannya.

tetapi uang tersebut rusak di tangannya atau ternyata rumah itu merupakan hak orang lain, maka tidak ada kewajiban garansi bagi orang yang berpiutang, yang untuknya orang kepercayaan qadhi itu menjual rumah. Garansi ditanggung oleh mayit yang hartanya dijual atau oleh orang yang pailit. Jika ditemukan harta lain milik mayit atau orang yang pailit, maka harta tersebut dijual kemudian, kemudian uang seribu dirham dikembalikan kepada pembeli yang telah menyerahkan seribu dirham, karena uang tersebut diambil darinya untuk objek jual-beli yang belum diserahkan kepadanya.

Orang-orang yang berpiutang lantas diberi hak mereka. Tetapi jika tidak ditemukan harta milik mayit atau orang yang pailit, maka qadhi dan orang kepercayaannya tidak menanggung. Rumah tersebut dikembalikan kepada orang yang berhak atasnya. Sedangkan kepada pembeli rumah dikatakan, "Uang seribu milikmu telah rusak, sedangkan sekarang kamu memiliki piutang pada mayit dan orang yang pailit. Bilamana kamu menemukan harta miliknya, maka kamu mengambilnya." Kepada orang yang berpiutang dikatakan, "Kamu belum terlunasi hakmu sehingga tidak ada kewajiban garansi padamu. Manakala kamu menemukan harta milik mayit, maka kami tidak memberikannya kepadamu. Jika kalian berdua menemukan harta milik mayit, maka kalian berbagi atasnya; salah satu dari kalian tidak didahulukan daripada yang lain.

5. Bab: Menahan-nahan Harta Orang yang Pailit

Hewan menjadi harta orang yang pailit dan mayit yang menanggung hutang untuk dijual pertama kali dan secepatnya. Jika dia berada di kota besar, maka hewan tersebut tidak ditahan-tahan lebih dari tiga hari. Dia tidak ditahan selama tiga hari kecuali para ahli melihat bahwa jika dia ditahan selama tiga hari, maka harganya bisa lebih banyak daripada ketika dia ditahan selama satu atau dua hari. Jika hal itu hanya terjadi pada sebagian hewan, tidak sebagian yang lain, maka hewan yang bisa meningkatkan harganya itulah yang ditahan, asalkan hewan tersebut bisa bertahan selama tiga hari, bukan hewan yang tidak bisa bertahan selama tiga hari. Biaya perawatannya diambil dari harta mayit karena memberikan maslahat untuk hartanya, sebagaimana pengurusan jenazahnya diambil dari harta mayit.

Tempat tinggal ditahan-tahan dalam jangka waktu yang menurut para ahli bisa mencapai atau mendekati puncak harganya, atau perkembangannya telah mencapai batas maksimal, sesuai dengan letak rumah dan ketinggiannya. Tanah, mata air, dan selainnya ditahan seukuran waktu yang menurut para ahli sepatutnya rumah itu ditahan, atau mendekati waktu tersebut, atau perkembangannya mencapai batas maksimal. Apa saja yang bisa meningkat harganya itu harus ditangguhkan lebih lama. Jika ada penduduk negeri lain yang apabila mengetahuinya maka mereka mau menambahkan harganya, maka harta tersebut harus ditahan penjualannya hingga informasinya sampai kepada penduduk negeri tersebut.

Jika qadhi menjual harta untuk melunasi hutang mayit atau orang yang pailit, dan pembeli telah berpisah dari penjual di tempat keduanya mengadakan transaksi, kemudian ada orang lain yang mau menambahkan harganya, maka qadhi tidak boleh membatalkan jual-beli kecuali dengan kerelaan hati pembeli. Saya lebih senang sekiranya pembeli mengembalikan jual-beli atau menambahkan harganya, tetapi hal itu tidak wajib baginya. Qadhi boleh meminta hal itu kepada pembeli. Tetapi jika dia tidak melakukannya, maka dia tidak menzhalimi pemilik harta, dan dia boleh memberlakukan jual-beli itu baginya. Jual-beli atas nama mayit dan orang yang pailit dalam hal syarat hak pilih dan selainnya, serta dalam hal garansi itu sama seperti penjualan harta oleh pemiliknya sendiri; tidak berbeda sama sekali.

6. Bab: Jual-Beli, Memerdekakan dan Pengakuan Seseorang

Jual-beli, memerdekakan, pengakuan, pembayarannya terhadap sebagian orang-orang yang berpiutang tanpa menyertakan sebagian yang lain, seluruhnya sama dan sah baginya, baik dia pailit atau tidak pailit, baik dia memiliki hutang atau tidak memiliki hutang, (sama) dalam hal keabsahan kemerdekaan dan jual-belinya. Tidak ada yang ditolak sedikit pun darinya, dan tidak pula yang tersisa darinya. Tindakan orang yang berhutang itu tidak dibatalkan meskipun orang-orang yang berpiutang telah menagihnya hingga mereka membawanya kepada qadhi. Ketika mereka telah membawanya kepada qadhi, maka

sepatutnya dipersaksikan bahwa qadhi telah menyita hartanya. Jika qadhi telah melakukan hal itu, maka orang yang berhutang tersebut tidak boleh menjual sebagian dari hartanya, menghibahkan dan merusaknya. Apa saja yang dia lakukan dari hal-hal ini, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, harta itu ditahan dan ditanggihkan, sehingga ketika dia telah melunasi hutangnya dan masih ada sisa, maka qadhi memperkenankan apa yang dia lakukan atas sisa harta tersebut. Karena penahanan hartanya itu bukan merupakan penahanan akibat pembatasan hak transaksi, melainkan seperti penahanan harta orang yang sakit. Jika dia sudah sehat, maka penahanan hartanya dihilangkan. Demikian pula, jika orang yang berhutang itu telah melunasi hutangnya, maka penahanan hartanya terhenti.

Kedua, apa yang dia lakukan ini batal karena dia telah dihalangi dari hartanya dan melakukan sesuatu yang berdampak hukum terhadap hartanya.

Hakim tidak boleh menghalanginya untuk mengambil nafkah bagi dirinya dan keluarganya hingga hakim membagikan hartanya. Jika hakim sudah menjual hartanya, maka hakim menyisihkan makanan pokok untuknya dan keluarganya untuk hari itu; atau mengafaninya dan orang yang dia wajib kafani jika dia mati atau jika mereka mati, yang biayanya diambil dari harta pokoknya dengan kafan yang pantas untuk orang sepertinya.

Apa yang dilakukannya terhadap hartanya hukumnya sesudah dia diadukan kepada qadhi hingga qadhi menyita hartanya.

Jika orang itu mengakui hutang bagi seseorang sesudah qadhi menyita hartanya, atau mengakui suatu hak dengan jalan apapun dimana dia mengklaim bahwa dia menanggungnya sebelum hartanya disita, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, pengakuannya berlaku untuknya, dan orang yang diakui haknya dalam keadaan ini ikut ambil bagian bersama orang-orang yang berpiutang yang diakui haknya sebelum hartanya disita dan didukung bukti. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia mengatakan: saya menjadikannya qiyas untuk orang sakit yang mengakui hak yang dia tanggung di waktu sakit. Orang yang diakui haknya itu ikut ambil bagian para pemilik piutang yang telah diakui pada waktu sehat sehingga hal itu menjadi bukti bagi mereka.

Qiyas ini memungkinkan untuk diterima. Termasuk juga, seandainya dia mengakui sesuatu yang diketahui sebagai miliknya bahwa sebenarnya sesuatu tersebut milik orang lain yang dia ambil tanpa izin, atau yang dititipkan padanya, atau milik orang lain itu melalui suatu sebab, maka pengakuannya itu berlaku. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia juga berpendapat sama terkait setiap orang yang hartanya disita. Ulama ini memperkenankannya pengakuannya terkait harta yang ada di tangannya, serta hal-hal lain dalam keadaannya itu, sebagaimana dia memperkenankan pengakuan dalam kondisi sebelumnya. Pendapat inilah yang saya pegang.

Kedua, jika dia mengakui suatu hak yang dia tanggung melalui suatu sebab dalam pertanggungannya, atau hak itu melekat pada sesuatu yang berada di tangannya, maka pengakuannya berlaku terkait harta jika harta tersebut diperoleh belakangan

sesudah ini. Argumen terbaik orang yang berpendapat demikian adalah penyitaan yang saya lakukan terhadap orang ini dalam keadaannya ini untuk orang-orang yang berpiutang padanya itu sama seperti gadai yang saya lakukan terhadap hartanya untuk mereka. Mereka harus diberi hak mereka terlebih dahulu. Jika ada sisanya, maka sisanya untuk orang yang dia akui. Jika tidak ada sisanya, maka harta mereka berada dalam menanggung.

Namun pendapat ini terbantah dengan adanya perkara yang tersebar luas, bahwa dia tidak bisa qiyaskan kepada penerima gadai yang menyita hartanya, dan tidak pula qiyas terhadap orang yang terbatas hak transaksinya sehingga pengakuannya batal dalam keadaan apapun. Pendapat ini juga terbantah dengan pernyataan bahwa gadai tidak terjadi kecuali dengan objek yang diketahui untuk hutang yang diketahui. Sedangkan dalam kasus ini objeknya tidak diketahui, karena siapa saja di antara orang-orang yang berpiutang itu datang kepadamu, maka hakim memasukkannya untuk memperoleh hartanya. Harta apa saja yang dia temukan, sedangkan dia dan orang-orang yang berpiutang tidak mengetahuinya, maka hakim memberikannya kepada orang-orang yang berpiutang padanya.

Pendapat ini juga terbantah bahwa seandainya seseorang diberi kesaksian sebagai orang fakir, sedangkan dia seseorang yang bekerja mewarnai pakaian atau seorang binatang yang pailit, sedangkan di tangannya ada perhiasan yang merupakan pembayaran untuk suatu harta, atau pakaian yang merupakan bayaran suatu harta, maka pakaian dan perhiasan itu diberikan kepadanya sehingga dia bisa melunasi hak orang-orang yang berpiutang. Pendapat ini juga terbantah bahwa dia mengklaim

dalam ketentuan ini berlaku untuk makelar yang ditaruhi budak perempuan berharga ribuan dinar, padahal diketahui bahwa orang itu tidak memiliki banyak harta. Jika dia pailit, maka budak-budak itu diberikan kepadanya lalu dijual untuk melunasi hutangnya. Pendapat ini juga terbantah karena dia mengklaim bahwa seseorang memiliki apa yang ada di tangannya meskipun dia tidak mendakwakkannya. Tidak sepatasnya seseorang berpendapat demikian.

Jika seseorang berpandangan untuk meninggalkan sebagian pendapat ini, maka dia telah meninggalkan qiyas dan pendapatnya pun berbeda satu sama lain. Selanjutnya, seandainya budak itu dijual untuk melunasi hutangnya, lalu dia mengatakan bahwa budak itu melarikan diri, lalu orang-orang yang berpiutang berkata, "Orang itu ingin membatalkan jual-beli," maka ucapannya tidak diterima sehingga hartanya dijual, dia menanggung garansi, dan ucapannya tidak dipercayai.

Pendapat ini terbantah dan mengandung banyak cacat. Sedangkan pendapat pertama adalah pendapat saya. Saya memohon kepada Allah taufiq dan pilihan terbaik dengan rahmat-Nya.

7. Bab: Hibah Orang yang Pailit

Jika seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain dengan syarat orang itu membalasnya, lalu penerima hibah menerima hibah dan menguasainya, kemudian sesudah hibah itu

penerima hibah pailit sebelum penerima membalasnya, maka barangsiapa yang memperkenankannya hibah dengan balasan maka dia memberikan pilihan kepada penerima hibah antara membalas orang itu atau mengembalikan hibah jika masih ada bendanya dan belum berkurang. Kemudian, dia memberikan hak pilih kepada pemberi hibah terkait balasan itu. Jika penerima membalas dengan yang senilai atau berlipat ganda, namun dia tidak rela, maka dia diperkenankan untuk menarik hibahnya, dan hibah itu menjadi milik orang-orang yang berpiutang. Jika penerima hibah membalasnya dengan yang lebih sedikit daripada nilai hibah lalu pemberi hibah rela, maka dia memperkenankan kerelaannya itu meskipun orang-orang yang berpiutang tidak rela.

Rabi' berkata: Dalam hal itu ada pendapat lain, yaitu bahwa jika orang yang pailit memberi hibah, maka hibahnya batal karena dia tidak rela memberi hibah kecuali dengan pengganti. Oleh karena penggantinya itu tidak diketahui, maka hibah batal seperti seandainya seseorang menjual dengan harga yang tidak diketahui maka penjualannya batal. Penerima hibah memilikinya dengan pengganti sedangkan penggantinya tidak diketahui. Jadi, dia lebih menyerupai jual-beli lantaran jual-beli itu dengan pengganti, dan hibah ini juga dengan pengganti. Oleh karena penggantinya tidak diketahui, maka dia batal.

Seandainya objek hibah telah terlepas dari tangan penerima hibah, maka balasan apa yang diberikannya lalu pemberi hibah rela, maka hukumnya boleh. Jika dia tidak rela, maka dia berhak atas nilai hibahnya. Seandainya seseorang memberikan hibah kepada orang lain supaya penerima hibah membalasnya, kemudian pemberi hibah pailit sedangkan hibah masih ada

barangnya, maka ulama yang menjadikan objek hibah itu tetap berlaku atau pemberi hibah dibalas hibahnya menyerahkan balasan kepada pemberi hibah. Jika dia rela dengan pemberian yang sedikit, maka hukumnya boleh meskipun orang-orang yang berpiutang tidak rela. Demikian pula seandainya dia rela meninggalkan balasan dan berkata, “Aku tidak memberikan hibah kepadamu demi balasan.” Jika dia tidak rela dengan nilainya, maka hibahnya tetap berlaku, baik hibah itu berkurang atau bertambah.

Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu pemberi hibah tidak boleh menarik hibahnya. Jika hibah telah terlepas dari tangan akibat kematian, atau dijual, atau dimerdekakan, maka tidak ada hak apapun bagi pemberi hibah karena dia telah mengalihkan kepemilikan objek hibah kepada penerima, dan dia tidak mensyaratkan sesuatu padanya. Oleh karena hibah itu tetap berlaku lalu dia terlepas dari tangan, maka tidak ada hak apapun bagi penerima hibah karena apa yang menjadi haknya itu telah terlepas dari tangan, dan dia tidak diberi pertanggung jawaban berupa sesuatu yang definitif, sebagaimana *syuf'ah* berlaku lalu *syuf'ah* itu terlepas dari tangan sehingga dia tidak memperoleh apapun.

8. Bab: Jatuh Temponya Hutang Piutang Mayit

Jika seseorang mati dalam keadaan memiliki piutang yang tempo pada orang-orang, maka piutang tersebut tetap pada tempo awalnya, tidak jatuh lantaran kematiannya. Seandainya mayit justru

yang menanggung hutang tempo, maka saya tidak mengetahui adanya ulama yang pendapatnya saya catat dan saya temui berbeda pendapat hutang tersebut menjadi tunai, dimana orang-orang yang berpiutang berbagi atasnya. Jika ada sisa, maka sisanya untuk para ahli waris dan para penerima wasiat jika memang ada.

Tampaknya, Allah Mahatahu, argumen ulama yang mengikuti pendapat ini adalah: oleh karena orang-orang yang berpiutang atas mayit itu lebih berhak atas hartanya di masa hidupnya, maka mereka juga lebih berhak atas hartanya sesudah dia mati daripada para ahli warisnya. Seandainya kita biarkan piutang mereka hingga jatuh tempo seperti saat dia masih hidup, maka itu berarti kita menghalangi mayit untuk terbebas dari pertanggungannya, dan kita menghalangi ahli waris untuk mengambil sisa dari hutang ayah mereka. Bisa juga di antara argumen mereka adalah sabda Rasulullah ﷺ, *“Jiwa orang mukmin itu tergantung pada hutangnya hingga hutangnya itu dilunasi.”*

١٦٣٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ
بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ.

1635. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Umar bin Abu Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jiwa¹²⁸ orang mukmin itu tergantung pada hutangnya hingga hutangnya itu dilunasi.*"¹²⁹

¹²⁸ Al Azhari mengatakan, "Yang dimaksud dengan *nafs* atau jiwa adalah ruh yang jika telah meninggalkan badan maka tidak ada lagi kehidupan. Itulah yang dimaksud Nabi ﷺ dalam sabda beliau, '*Jiwa orang mukmin itu tergantung pada hutangnya.*' Sepertinya ruhnya disiksa lantaran hutang yang dia tanggung hingga hutangnya dilunasi.

¹²⁹ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Jenazah, bab: Riwayat dari Nabi ﷺ) Bahwa Beliau Bersabda, "*Jiwa Orang Mukmin Tergantung Pada Hutangnya*", 3/380-381, no. 1078) dari jalur Ibrahim bin Sa'd dan seterusnya, dengan menilainya *hasan*.

At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dari jalur Sa'd bin Ibrahim dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dan seterusnya, tetapi dia lebih mengunggulkan riwayat pertama.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Sedekah, bab: Sikap Keras dalam Masalah Hutang, 2/806, no. 2413) dari jalur Ibrahim bin Sa'd dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (2/440) dari jalur Sufyan dari Sa'd bin Ibrahim dari Ibnu Abi Salamah dari ayahnya; dan dalam sebuah riwayat dari Umar bin Abu Salamah dari Abu Hurairah, tanpa menyebut: dari ayahnya (2/475); dalam riwayat lain dari Sa'd bin Ibrahim dari Abu Said dari Abu Hurairah (2/508); dan dalam sebagian riwayat tidak menyebutkan kata *hingga dia dilunasi* (2/475), dan dalam riwayat lain (2/508) dengan redaksi, "*Jiwa anak Adam senantiasa tergantung pada hutangnya hingga hutangnya dilunasi.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Al Mawarid* (hlm. 282, no. 1158) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dan seterusnya, tanpa redaksi "*hingga dilunasi.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Jual-Beli, 2/26-27) dari jalur Sa'd bin Ibrahim dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dan seterusnya.

Dia berkata, "Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak melansirnya karena merupakan riwayat Ats-Tsauri." Tentang riwayat Ats-Tsauri ini hakim berkata, "Dari Sa'd bin Ibrahim dari Umar dari Abu Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah ﷺ."

Oleh karena kafannya diambil dari pokok hartanya, bukan dari orang-orang yang berpiutang padanya, dan jiwanya pun tergantung pada hutangnya, sedangkan harta itu adalah miliknya, maka lebih mendekati kebenaran sekiranya harta itu digunakan untuk melunasi hutangnya karena jiwanya tergantung pada hutangnya. Harta mayit tidak boleh hilang begitu saja darinya, tidak mengalir kepada orang-orang yang berpiutang padanya, dan tidak pula kepada para ahli warisnya. Lagi pula, para ahli warisnya tidak boleh mengambil hartanya itu tanpa mempertimbangkan hak orang-orang yang berpiutang padanya. Seandainya hakim menanggukkan harta mayit hingga pelunasan hutangnya, maka itu berarti dia menggantungkan ruh mayit pada hutangnya, sedangkan hartanya terancam rusak sehingga tidak digunakan untuk melunasi hutangnya dan tidak pula jatuh kepada para ahli warisnya. Karena itu, tidak ada solusi yang lebih baik daripada menjatuhkan tempo hutangnya, kemudian sisa harta mayit diberikan kepada para ahli warisnya.

9. Bab: Hutang Orang yang Pailit yang Jatuh Tempo dan yang Belum Jatuh Tempo

Jika seseorang pailit dalam keadaan menanggung hutang tempo, maka banyak mufti yang saya catat pendapatnya berpandangan bahwa hutang-hutangnya yang tempo itu menjadi jatuh tempo seperti jatuh temponya hutang mayit. Ini merupakan pendapat yang beralasan karena harta itu disita seperti penyitaan harta mayit, dan dia dihalangi untuk memberikannya kepada siapa

saja yang dia kehendaki. Pendapat ini terkena konsekuensi bahwa ketika mereka menerapkan hukum pada orang yang pailit seperti hukum mayit, maka seyogianya mereka juga memasukkan orang yang diakui memiliki suatu hak bersama orang-orang yang berpiutang. Demikian pula, mereka juga seharusnya mengeluarkan dari tangan orang yang pailit apa yang dia akui sebagai milik seseorang seperti yang mereka lakukan terhadap orang sakit yang membuat pengakuan lalu dia mati. Dimungkinkan hartanya dijual untuk orang yang hutangnya telah jatuh tempo, sedangkan orang-orang yang hutangnya tempo diberikan penangguhan karena orang yang pailit itu berbeda dari mayit, karena terkadang orang yang pailit itu memiliki sedangkan mayit tidak memiliki.

Piutang yang dimiliki mayit pada orang-orang itu tetap mengikuti tempo awalnya, tidak jatuh tempo mengikuti kematiannya, dan tidak pula mengikuti kepailitannya.

10. Bab: Penahanan Orang yang Pailit

Jika seseorang memiliki harta yang terlihat di tangannya dan tampak sesuatu dari harta itu, kemudian orang-orang yang berpiutang menagihnya dan membuktikan hak-hak mereka, maka jika dia mengeluarkan suatu harta, atau tampak suatu harta yang bisa mencukup hak-hak mereka, maka mereka diberi hak-hak mereka dan orang yang pailit itu tidak ditahan. Tetapi jika tidak tampak harta miliknya dan tidak ditemukan hartanya yang bisa

mencukupi hak-hak mereka, maka dia ditahan dan hartanya yang bisa disita itu dijual.

Jika dia mengaku miskin, maka dia diminta untuk mengajukan bukti akan kemiskinannya. Saya menerima bukti yang dia ajukan atas kemiskinannya, dan bahwa dia tidak memiliki apa-apa manakala para saksi adalah orang-orang yang adil dan mengenalinya sebelum dia ditahan, dan saya tidak menahannya. Pada saat saya menahannya dan setelah beberapa lama kemudian, dia boleh mengajukan bukti di masa penahanan. Bersamaan dengan itu semua, saya memintanya bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak memiliki harta apapun, dan tidak memperoleh harta untuk melunasi hak orang-orang yang berpiutang padanya, baik dalam bentuk tunai atau barang, atau dengan jalan apapun. Sesudah itu saya melepaskannya dan menghalangi orang-orang yang berpiutang untuk membuntutinya manakala saya telah melepaskannya. Kemudian, saya tidak menahannya lagi untuk menanggapi permintaan orang-orang yang berpiutang kecuali mereka mendatangkan bukti baru bahwa dia telah memperoleh harta baru.

Jika mereka mendatangkan bukti bahwa dia pernah terlihat menguasai suatu harta, maka saya bertanya kepadanya. Jika dia menjawab, "Ini adalah harta *mudharabah* yang belum saya kelola, atau sudah saya kelola tetapi belum menghasilkan keuntungan, atau saya belum memperoleh sisa di dalamnya," maka saya terima ucapannya, dan saya memintanya bersumpah jika mereka menghendaki. Jika dia menolak, maka saya menahannya juga hingga dia mendatangkan bukti sebagaimana yang dia datangkan

pertama kali, dan saya juga memintanya bersumpah sebagaimana saya memintanya bersumpah pertama kali.

Saya tidak memintanya bersumpah dalam dua penahanan itu hingga dia mendatangkan bukti, dan saya akan bertanya tentangnya kepada orang-orang yang mengenalnya agar mereka menginformasikan mengenai kemiskinannya. Tidak ada tujuan lebih jauh dalam penahanannya daripada untuk mengungkap keadaan dirinya. Manakala hal-hal yang saya sampaikan itu telah berjalan dengan mantap di hadapan hakim, maka hakim tidak boleh menahannya. Dan sebaiknya hukum tidak lupa tentang tentangnya.

Semua kewajiban yang dia tanggung dengan jalan apapun, baik akibat perbuatan pidana, titipan, pelanggaran hak, *mudharabah*, atau lain-lain, semua orang-orang yang berpiutang berbagi atas hartanya selama tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki harta yang definitif sehingga dia mengambil harta itu darinya, tidak menyertakan orang lain. Orang yang merdeka tidak dikenai sanksi terkait hutang yang dia tanggung manakala tidak ditemukan suatu harta miliknya, dan dia juga tidak ditahan manakala diketahui bahwa dia memang tidak memiliki apa-apa, karena Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.” (Qs. Al Baqarah [2]: 280)

Jika orang yang berhutang dan pailit ditahan dan diminta bersumpah, kemudian datang penagih lain, maka dia tidak ditahan lagi dan tidak diminta bersumpah lagi, kecuali dia memperoleh kelapangan yang baru sesudah ditahan sehingga dia ditahan lagi untuk penagih kedua dan pertama. Jika dia telah ditahan dan diminta bersumpah, lalu dia pailit lagi, lalu dia dilepaskan, lalu dia memperoleh harta baru, maka dia boleh melakukan berbagai hal terhadap harta yang dia peroleh itu seperti membebaskan budak, menjual, menghibahkan, dan lain-lain, hingga sultan melakukan penahanan lagi. Karena penahanan yang pertama sudah tidak berlaku lantaran dia tidak bijak. Dia ditahan untuk mencegahnya membelanjakan hartanya, dan agar dia membagikan hartanya kepada orang-orang yang berpiutang padanya. Jadi, harta yang dia peroleh di kemudian hari itu tidak dikenai penyitaan.

Jika seseorang pailit dalam keadaan menanggung barang yang disebutkan sifat-sifatnya, atau suatu barang tertentu dalam transaksi jual-beli, *salaf*, perbuatan pidana, mahar terhadap perempuan, dan kewajiban-kewajiban lain yang dia tanggung karena suatu sebab, maka seluruhnya sama. Para pemilik hak atas barang-barang itu berbagi atas nilainya pada hari dia pailit. Harta apa saja yang mereka peroleh digunakan untuk membeli barang sesuai syarat mereka. Jika hak-hak mereka telah terpenuhi, maka selesai masalah.

Jika hak-hak mereka belum terpenuhi, atau baru terpenuhi setengahnya, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, kemudian dia memperoleh harta yang baru, maka ditetapkan nilai sisa-sisa hak mereka yang berupa barang itu pada saat kepailitan yang kedua,

lalu harta baru itu digunakan untuk membeli barang-barang mereka. Karena mereka berhak mengambil barang-barang mereka manakala mereka mendapati harta miliknya, atau mengambil sebagiannya manakala tidak menemukan seluruhnya, melainkan hanya sebagian.

11. Bab: Perselisihan Terkait Kepailitan

Saya bertanya kepada Abu Abdullah: Apakah ada seseorang yang berbeda pendapat dengan Anda terkait kepailitan? Dia menjawab, “Ya, sebagian ulama berbeda dari kami dalam masalah kepailitan. Mereka mengklaim bahwa jika seseorang menjual barang kepada orang lain secara tunai atau secara tempo, lalu pembeli telah menerimanya, kemudian pembeli pailit sedangkan barang itu masih ada, maka harta tersebut termasuk harta pembeli, dimana penjual dan orang-orang yang berpiutang lainnya memiliki kedudukan yang sama terhadap harta tersebut.”

Saya bertanya lagi kepada Abu Abdullah, “Apa argumennya?” Dia menjawab, “Salah seorang di antara mereka berkata kepadaku ‘Apa pendapat Anda jika seseorang menjual budak perempuan dan menyerahkannya kepada pembeli? Tidakkah pembeli itu memilikinya dengan kepemilikan yang sah sehingga dia boleh menggaulinya?’ Saya katakan, ‘Benar.’ Dia bertanya, ‘Apa pendapat Anda seandainya pembeli itu menggaulinya lalu budak perempuan tersebut melahirkan anak untuknya, menjualnya, memerdekakannya, atau

menyedekahkannya, kemudian dia pailit? Apakah Anda mengembalikannya menjadi budak lagi?' Saya menjawab, 'Tidak.' Dia bertanya, 'Apakah itu karena dia memilikinya dengan kepemilikan yang sah?' Saya menjawab, 'Ya.' Dia bertanya, 'Apa alasan Anda membatalkan kepemilikan yang sah?' Saya jawab, 'Saya membatalkannya dengan alasan yang sepantasnya saya, Anda dan muslim manapun yang mengetahuinya itu membatalkannya dengan alasan tersebut.' Dia bertanya, 'Apa itu?' Saya katakan, 'Sunnah Rasulullah ﷺ.'¹³⁰ Dia bertanya, 'Apa pendapatmu seandainya saya tidak menilai valid *khobar* itu?' Saya katakan, 'Kalau begitu, Anda telah sampai kepada kondisi bodoh atau keras kepala.'"

Dia berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضى الله عنه seorang diri." Saya katakan, "Saya tidak mengetahui adanya riwayat tentang hal ini dari Nabi ﷺ melainkan melalui Abu Hurairah seorang diri."¹³¹ Sesungguhnya hal itu sudah cukup untuk

¹³⁰ Yaitu hadits Ibnu Khaldah sebelumnya yang menyebutkan kematian dan pailit pada no. (1632).

¹³¹ Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* berkata, "Hadits ini diriwayatkan selain Abu Hurairah رضى الله عنه. Al Baihaqi menceritakan pendapat seperti ini dari Asy-Syafi'i dan Muhammad bin Hasan. Tetapi ada pandangan tersendiri terkait berlakunya pernyataan tersebut secara mutlak, karena Abu Daud dan An-Nasa'i juga meriwayatkan dari Samurah dengan redaksi, "*Barangsiapa yang mendapati barangnya di tangan orang yang pailit, maka dia lebih berhak atasnya.*"

Ibnu Hibban juga meriwayatkannya dalam *Shahih*-nya dari jalur Fulaih dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi, "*Jika seseorang telah tiada lalu pembeli mendatangi barangnya yang definitif, maka dia lebih berhak atas barangnya itu.*" (3/38-39)

Saya katakan, hadits Samurah ini ada pada Abu Daud dan An-Nasa'i dengan redaksi, "*Barangsiapa yang mendapati wujud barangnya pada seseorang, maka dia berhak atasnya, dan pembeli menuntut orang yang menjualnya.*"

Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli, bab: Seseorang yang Mendapati Wujud Barangnya pada Seseorang, 3/802) dari jalur

menilai valid Sunnah seperti itu.” Dia berkata, “Apakah Anda bisa membuktikan kepada kami bahwa para ulama menilai valid riwayat yang hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ atau kepada orang lain?” Saya jawab, “Ya.” Dia bertanya, “Mana dia?” Saya katakan:

١٦٣٦ - قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى
خَالَتِهَا.

Husyaim dari Musa bin Saib dari Qatadah dari Hasan dari Samurah bin Jundab, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda...

Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* berkata, “Sanad hadits *hasan*.” (5/64)

Hadits di atas juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i (pembahasan: Jual-Beli, bab: Seseorang yang Menjual Barang dan Ternyata Barang itu Hak Seseorang, 4/313) dari jalur Husyaim.

Redaksi ini bukan merupakan topik bahasan kita karena tidak berkaitan dengan kepailitan atau kematian, melainkan tentang hal seperti yang dikatakan oleh Al Khaththabi, “Hadits ini berkaitan dengan pengambilan harta tanpa izin dan semisalnya. Jika orang yang diambil atau dicuri hartanya mendapati hartanya pada seseorang, maka dia berhak menuntutnya atas harta itu dan mengambil hartanya yang definitif itu darinya. Orang yang diambil hartanya itu menuntut kepada orang menjual kepadanya.”

Lih. *Ma`rifah As-Sunan wa Al Atsar*, catatan kaki *Sunan Abi Daud* (3/802).

Adapun hadits Ibnu Umar, Ibnu Hajar berkomentar, “Sanadnya *shahih*, dan dilansir oleh Ibnu Hibban.”

Lih. *Fathul Bari* (5/64)

Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Al Bazzar. Al Baihaqi dalam *Al Majma`* berkata, “Para periwayatnya merupakan para periwayat hadits *shahih*, dan redaksinya adalah, “*Jika seseorang pailit lalu orang lain mendapati hartanya — maksudnya di tangan orang yang pailit berupa harta yang definitif, maka dia lebih berhak atasnya.*” (pembahasan: Jual-Beli, bab: Orang yang Mendapati Barangnya di Tangan Seorang yang Pailit, 4/144. Lih. *Kasyf Al Astar*, no. 1301)

1636. Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *“Perempuan tidak boleh dinikahi sebagai madu bibi perempuannya dari jalur ayah, dan tidak pula sebagai madu bibi perempuannya dari jalur ibu.”*¹³²

Kami dan Anda berpegang pada hadits ini, padahal tidak ada seorang pun yang meriwayatkannya dari Nabi ﷺ dengan riwayat yang valid selain Abu Hurairah ﷺ.¹³³ Dia berkata, “Benar, tetapi para ulama menyepakatinya.” Saya katakan, “Hal itu lebih memberikan argumen yang telak terhadap Anda bahwa para ulama pun menyepakati hadits perorangan Abu Hurairah ﷺ. Dalam hal itu mereka tidak menilainya lemah karena Allah ﷻ

¹³² HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Perempuan tidak Boleh Dinikahi sebagai Madu Bibinya, 3/365, no. 5109) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *“Tidak boleh memadu antara seorang perempuan dan bibinya dari jalur ayah, dan tidak pula antara seorang perempuan dan bibinya dari jalur ibu.”*

Al Bukhari juga meriwayatkan dari Abdan dari Abdullah dari Ashim dari Asy-Sya'bi dari Jabir ﷺ, dia berkata, “Rasulullah ﷺ melarang menikahi perempuan sebagai madu bibinya dari jalur ayah atau bibinya dari jalur ibu.” (no. 5108)

Al Bukhari berkata, “Daud dan Ibnu Aun berkata: Dari Asy-Sya'bi, dari Abu Hurairah.” Al Hafizh dalam *Fathul Bari* berkata, “Perbedaan ini tidak menciderai menurut Al Bukhari, karena lebih masyarakat meriwayatkan dari Jabir daripada dari Abu Hurairah. Hadits ini memiliki beberapa jalur riwayat lain dari Jabir dengan kriteria *Ash-Shahih*.”

Lih. *Fathul Bari* (9/161)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Nikah, bab: Keharaman Memadu Perempuan dan Bibinya dari Jalur Ayah dan Ibu, 2/1028, no. 33/1408) dari jalur Abdullah bin Musallamah dari Malik dan seterusnya, sebagaimana dia meriwayatkannya dari beberapa jalur riwayat lain dari Abu Hurairah ﷺ (no. 40/1408).

¹³³ Ibnu Abdil Barr berkata, “Sebagian ahli Hadits mengklaim bahwa tidak ada yang meriwayatkan hadits ini selain Abu Hurairah ﷺ. Maksudnya dari jalur riwayat yang *shahih*.” Sepertinya, dia tidak menilai *shahih* hadits Asy-Sya'bi dari Jabir, dan menilainya *shahih* dari Abu Hurairah ﷺ. Padahal, kedua hadits tersebut sama-sama *shahih*.

berfirman, *حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ* "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

Allah ﷻ juga berfirman, *وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ* "Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Saya (Abu Abdullah) berkata kepadanya:

١٦٣٧ - وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا.

1637. Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Jika anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia mencucinya tujuh kali."¹³⁴

Kami berpegang pada hadits Abu Hurairah ﷺ seluruhnya, dan Anda berpegang pada hadits Abu Hurairah secara kebanyakan. Karena itu Anda katakan bahwa anjing itu menajiskan air yang sedikit manakala dia menjilatnya. Anda tidak menilainya lemah lantaran Abu Qatadah meriwayatkan dari Nabi ﷺ mengenai kucing bahwa dia tidak menajiskan air.¹³⁵ Kami dan Anda berpendapat bahwa kucing tidak boleh dimakan, lalu

¹³⁴ Silakan lihat hadits no. 8, 9 dan 10 dari ini, karena hadits ini telah disampaikan takhrij-nya di tempat tersebut.

¹³⁵ Silakan lihat hadits no. 15 dari ini, karena hadits ini telah disampaikan takhrij-nya di tempat tersebut.

Anda mengqiyaskan anjing kepadanya sehingga Anda tidak menghukumi najis air yang dijilat anjing, sedangkan hadits tersebut tidak diriwayatkan kecuali oleh Abu Hurairah.' Dia berkata, 'Kami menerima hadits ini karena para ulama menerimanya.' Saya katakan, 'Jika mereka menerimanya dalam satu atau beberapa kasus, maka Anda dan mereka juga wajib menerima *khbar* Abu Hurairah ﷺ dalam kasus lain. Jika tidak, maka itu berarti Anda menghukumi dengan menerima hadits yang ingin Anda terima dan menolak hadits yang ingin Anda tolak.' Dia berkata, 'Kami sudah tahu bahwa Abu Hurairah meriwayatkan beberapa hadits yang tidak diriwayatkan oleh selainnya, seperti hadits yang Anda sampaikan, juga hadits tentang *musharrah*,¹³⁶ hadits tentang orang yang diupah, dan lain-lain. Apakah Anda mengetahui sahabat lain yang meriwayatkan secara perorangan?' Saya menjawab, 'Ya.'"

¹³⁶ Hadits tentang *musharrah* (kambing yang dibiarkan susunya tanpa diperah sebelum dijual agar tampak produktif) disepakati dari hadits Abu Hurairah ﷺ. Redaksinya dalam *Shahifah Hammam* adalah, "Jika salah seorang di antara kalian membeli unta *musharrah* atau kambing *musharrah*, maka dia bebas memilih dua hak sesudah dia memerasnya. Hewan tersebut tetap menjadi miliknya, atau jika tidak dia mengembalikan hewan itu bersama satu sha' kurma kering." (Silakan lihat *takhrij* dan syarahnya dalam *Shahifah Hammam bin Munabbih* dengan tahqiq kami, hlm. 446-447, no. 98) *Takhrij*-nya akan disampaikan secara terperinci dalam *Ikhtilaf Al Hadits*.

١٦٣٨ - أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

1638. Abu Said Al Khudri meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Hasil panen di bawah lima wasaq tidak dikenai zakat.”¹³⁷

Kami, Anda, dan mayoritas mufti berpegang pada hadits ini. Anda bahkan meninggalkan pendapat sahabat Anda dan Ibrahim An-Nakh'i bahwa zakat berlaku pada setiap hasil bumi, baik sedikit atau banyak. Keduanya melakukan takwil terhadap firman Allah, *وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ* “Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya).” (Qs. Al An'am [6]: 141) Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan jumlah yang sedikit atau banyak.’

Juga seperti sabda Nabi ﷺ,

١٦٣٩ - فِيمَا سُقِيَ بِالسَّمَاءِ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالذَّلِيَّةِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

1639. “Di dalam hasil bumi yang diairi dengan hujan ada kewajiban sepersepuluh, dan di dalam hasil bumi yang diairi dengan kincir ada kewajiban setengah dari sepersepuluh.”¹³⁸

¹³⁷ Hadits ini telah disebutkan pada no. 754 berikut *takhrij*-nya.

Dia menjawab, “Ya.”

Kami katakan, “Juga seperti hadits Abu Tsa’labah Al Khusyanni:

¹³⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, bab: Kewajiban Sepersepuluh dalam Hasil Bumi yang Diairi Hujan dan Air yang Mengalir, 1/460, no. 1483) dari jalur Said bin Abu Maryam dari Abdullah bin Wahb dari Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari ayahnya dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, “*Di dalam hasil bumi yang diairi dengan hujan, atau mata air, atau yang berjenis ‘atsri (yang menyerap air dengan akarnya) ada kewajiban sepersepuluh, dan di dalam hasil bumi yang diairi dengan penyiraman ada kewajiban setengah dari sepersepuluh.*”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Zakat, bab: Zakat Tanaman, 2/252, no. 1596) dari jalur Ibnu Wahb dan seterusnya. Dalam redaksinya disebutkan, “... atau unta ada kewajiban sepersepuluh, dan di dalam hasil bumi yang diairi dengan alat pengairan atau penyiraman ada kewajiban setengah dari sepersepuluh.”

Ibnu Hajar mengutip dari Ibnu Abi Hatim dalam *Al ‘Ilal* bahwa Abu Zur’ah berkata, “Riwayat yang benar adalah yang terhenti sanadnya pada Ibnu Umar.” (Lih. *At-Talkhish*, 2/169)

Asy-Syafi’i meriwayatkan dari Anas bin Iyadh dari Musa bin Uqbah dari Nafi’, bahwa Abdullah bin Umar berkata, “Zakat buah-buahan dan tanaman-tanaman itu bisa berupa anggur, atau tanaman (semisal padi), atau gandum, atau jewawut. Apa yang diairi dengan sungai, atau disiram dengan mata air, atau yang berjenis ‘atsri dengan dibantu air hujan, maka di dalamnya ada kewajiban sepersepuluh. Dari setiap sepuluh diambil satu. Sedangkan yang diairi dengan penyiraman, maka di dalamnya ada kewajiban setengah dari sepersepuluh. Dalam setiap dua puluh ada satu.”

Lih. *Al Musnad* (95)

Bagaimanapun, hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Bukhari dengan status *marfu’*, tetapi dia memiliki hukum *marfu’*. Asy-Syafi’i di sini meriwayatkannya secara *marfu’* seperti yang Anda lihat. Allah Mahatahu.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Zakat, bab: Hasil Bumi yang Dikenai Sepersepuluh atau Setengah dari Sepersepuluh) dari jalur Ibnu Wahb dari Amr bin Harits dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda, “*Dalam hasil bumi yang diairi dengan sungai dan hujan ada kewajiban sepersepuluh. Dan dalam hasil bumi yang diairi dengan hewan penyiram ada kewajiban setengah dari sepersepuluh.*” (no. 7/981)

١٦٤٠ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ.

1640. Nabi ﷺ melarang memakan setiap yang bertaring dari jenis hewan buas.¹³⁹

Setahu saya, hadits ini tidak diriwayatkan dari selainnya melalui suatu jalur riwayat dari Abu Hurairah ﷺ.

Hadits ini bukan merupakan hadits yang masyhur dan dikenal para periwayatnya. Tetapi kami dan Anda menerimanya. Sementara para ulama Makkah berbeda dari kami. Mereka berargumen dengan firman Allah, *قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَائِعٍ يُطَاعُهُ* "Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya.'" (Qs. Al An'aam [6]: 145) Juga dengan firman Allah, *وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ* "Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Mereka juga berargumen dengan perkataan Aisyah, Ibnu Abbas, dan Ubaid bin Umair ﷺ. Kami lantas mengklaim bahwa satu riwayat dapat dijadikan hujjah. Takwil dan perkataan dari selain Nabi ﷺ tidak menghasilkan argumen saat ada hadits Nabi ﷺ.

Dia berkata, "Apa yang Anda sampaikan itu benar." Saya katakan, "Jika diriwayatkan hadits seperti ini, maka Anda tidak

¹³⁹ Hadits ini telah disebutkan pada no. (1405) berikut *takhrij*-nya.

menjadikannya argumen?” Dia menjawab, “Kami tidak punya argumen untuk tidak berpendapat seperti pendapat kalian terkait kepailitan selain argumen ini.” Kami katakan, “Padahal, kamu tidak memperoleh argumen di dalamnya, karena saya mendapati Anda dan ulama lain berpendapat seperti ini, dan Anda berpegang pada hadits yang sama di dalamnya.”

Ulama lain berkata, “Sesungguhnya kami telah meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib ؓ *atsar* yang sejalan dengan pendapat kami.”¹⁴⁰ Kami katakan, “*Atsar* ini juga termasuk *atsar* yang tidak mengandung argumen menurut kami Anda Anda, karena menurut madzhab kita jika ada suatu hadits yang valid dari Nabi ﷺ, maka perkataan orang lain tidak mengandung argumen di hadapan ucapan beliau.”

Dia berkata, “Kami nyatakan bahwa kami tidak mengetahui Abu Bakar, Umar dan Utsman ؓ memutuskan seperti yang kalian riwayatkan terkait pailit.” Kami katakan, “Kalian juga tidak meriwayatkan bahwa mereka atau salah seorang dari mereka berkata bahwa hasil bumi di bawah lima *wasaq* tidak dikenai zakat, seorang perempuan tidak boleh dinikahi sebagai madu dengan bibinya dari jalur ayah atau ibu, dan tidak pula keharaman setiap hewan buas yang bertaring.”

Dia berkata, “Karena itu kami mencukupkan diri dengan *khabar* dari Nabi ﷺ dalam masalah ini.” Kami katakan, “Itu sudah mencukupi sehingga tidak memerlukan yang lain, sedangkan yang

¹⁴⁰ HR. Abdurrazzaq (pembahasan: Jual-Beli, bab: Seseorang yang Pailit lalu Orang yang Berpiutang Mendapati Barangnya yang Definitif, 5/266, no. 15170) dari jalur Qatadah dari Khallas dari Ali ؓ, dia berkata, “Dia terhadap barang itu memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang berpiutang manakala dia mendapatinya barangnya secara definitif.”

lain mengikutinya. Yang lain tidak bisa berbuat apapun di hadapannya. Jika yang lain sejalan dengannya, maka yang lain mengikutinya, dan yang lain itu membutuhkannya. Jika yang lain menyalahinya, maka dia ditinggalkan, dan Sunnahlah yang diambil.”

Dia berkata, “Seperti inilah pendapat kami.” Kami katakan, “Ya, secara garis besar, dan kalian tidak konsisten dengan hal itu dalam perkara cabang.” Dia berkata, “Tetapi saya tidak sendiri melakukan hal yang Anda kritik itu. Ada pula banyak ulama dari pihak Anda dan lain-lain yang melakukan hal yang sama. Mereka mengambil beberapa hadits dan menolak hadits-hadits yang lain.” Saya katakan, “Jika Anda memuji mereka dalam hal ini, maka ikutilah bersama mereka di dalamnya.” Dia berkata, “Kalau begitu, saya harus memilih-milih informasi.” Saya katakan, “Katakan apa yang Anda suka. Namun, sesungguhnya Anda mengkritik orang yang berbuat demikian. Karena itu, tinggalkan hal-hal seperti yang Anda kritik itu, dan janganlah Anda menjadikan sesuatu yang terkritik sebagai argumen.”

“Dia berkata, ‘Saya akan bertanya kepada Anda tentang suatu hal.’ Saya katakan, ‘Silakan hartanya!’ Dia berkata, ‘Apa alasan Anda membatalkan kepemilikan yang sah?’ Saya katakan, ‘Apakah Anda melihat masalah ini memiliki tempat dalam apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ?’ Dia menjawab, ‘Tidak, tetapi saya ingin Anda menginformasikan kepada saya, apakah Anda menemukan hal lain yang serupa dengan ini?’ Saya katakan, ‘Ya. Apa pendapat Anda tentang rumah yang saya jual dimana Anda

memiliki hak *syuf'ah*¹⁴¹ di dalamnya. Tidakkah pembeli dinyatakan sebagai pemilik sehingga dia boleh menjual, menghibahkan, menjadikan mahar dan menyedekahkan apa yang telah dia beli, serta boleh menghancurkannya dan membangunnya?' Dia menjawab, 'Ya.' Saya katakan, 'Jika orang yang memiliki hak *syuf'ah* datang, apakah dia boleh mengambil rumah itu dari tangan orang yang telah menguasainya?' Dia menjawab, 'Ya.' Saya katakan, 'Apakah Anda membatalkan kepemilikan yang sah?' Dia menjawab, 'Ya, tetapi saya membatalkannya berdasarkan Sunnah.'"

"Saya katakan, 'Apa pendapat Anda tentang seorang laki-laki yang memberikan mahar berupa budak perempuan kepada istrinya, atau berupa kambing, lalu dia menyerahkan budak perempuan atau kambing itu kepadanya, lalu budak perempuan dan kambing itu melahirkan? Tidakkah jika laki-laki itu mati atau perempuan itu mati sebelum terjadi persetubuhan, maka mahar yang telah diberikan laki-laki kepada istrinya sebelum kematian salah satu dari keduanya itu boleh dimerdekakan dan dijual untuk budak perempuannya, serta dijual untuk kambingnya, padahal kepemilikan perempuan tersebut terhadap budak perempuan dan kambing merupakan kepemilikan yang sah?' Dia menjawab, 'Benar.' Saya katakan, 'Apa pendapat Anda seandainya laki-laki itu menceraikan istrinya sebelum budak perempuan dan kambing itu terlepas dari tangan, melainkan dia berada di tangan perempuan itu seperti sedia kala?' Dia menjawab, 'Kepemilikannya batal, dan laki-laki menjadi memiliki setengah dari

¹⁴¹ *Syuf'ah* adalah pengambil alihan kepemilikan secara paksa oleh tetangga atau sekutu terhadap harta tak bergerak yang dijual dari pembelinya dengan harga yang sama dengan harga pembelian.

budak perempuan dan kambing jika belum ada anak, atau setengah dari nilai budak dan kambing jika sudah anak, karena anak budak dan anak kambing itu muncul belakangan dalam kepemilikan perempuan tersebut.’ Kami katakan, ‘Bagaimana Anda membatalkan kepemilikan yang sah?’ Dia menjawab, ‘Kami membatalkannya berdasarkan Kitab.’ Kami katakan, ‘Kami tidak melihat Anda melayangkan suatu kritik terkait harta orang yang pailit, melainkan Anda juga harus melakukan hal yang sama terkait *syuf’ah* dan mahar, bahkan lebih dari itu.’ Dia menjawab, ‘Argumen saya dalam hal ini adalah Al Qur`an dan Sunnah.’ Kami katakan, ‘Demikian pula, argumen kami dalam masalah harta orang yang pailit adalah Sunnah. Mengapa Anda menentangnya?’”

Saya berkata kepada Asy-Syafi’i: Kami sejalan dengan Anda terkait harta orang yang pailit jika dia masih hidup, tetapi kami berbeda dari Anda jika dia sudah mati. Argumen kami dalam hal ini adalah hadits Ibnu Syihab yang telah Anda dengar.

١٦٤١ - قَدْ كَانَ فِيْمَا قَرَأْنَا عَلَي مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ

شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضْ

الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فَإِنْ
مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ السَّلْعَةِ أَسْوَةٌ الْغُرَمَاءِ.

1641. Di antara riwayat yang kami baca di hadapan Malik adalah Ibnu Syihab mengabarkan kepadanya dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Siapa saja yang menjual suatu barang lalu orang yang membelinya pailit, sedangkan penjual belum menerima pembayarannya, lalu dia mendapati barangnya itu, maka dia lebih berhak atasnya. Jika pembeli itu meninggal, maka pemilik barang memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang berpiutang.”¹⁴²

¹⁴² HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Riwayat tentang Kepailitan Orang yang Berhutang, 2/678, no. 87)

Ibnu Abdil Bar berkata, “Seperti inilah redaksi dalam seluruh naskah *Al Muwaththa`* dan semua periwayat dari Malik, yaitu secara *mursal*, selain Abdurrazaq karena dia menyambungkan sanadnya.”

Saya katakan, riwayat yang ada dalam *Mushannaf Abdurrazaq* dari Malik juga terputus sanadnya seperti yang ada dalam *Al Muwaththa`* di sini.

Lih. (pembahasan: Jual-Beli, bab: Seseorang yang Pailit lalu Pemilik Barang Mendapati Barangnya secara Definitif, 5/264, no. 15158)

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalur Ismail bin Ayyasy dari Az-Zubaidi (yaitu Muhammad bin Walid Abu Hudzail Al Himshi) dari Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari Abu Hurairah ﷺ dan seterusnya. Abu Daud berkata, “Hadits Malik —maksudnya yang *mursal*— lebih *shahih*.”

Al Khaththabi berkata, “Hadits ini tersambung sanadnya dari jalur ini, tetapi dia dinilai lemah oleh para ahli riwayat pada dua periwayatnya. Malik meriwayatkannya secara *mursal*. Hal itu menunjukkan bahwa dia tidak valid dari segi sanad. Kalaupun hadits ini *shahih*, dia harus ditakwili bahwa penjual mati dalam keadaan lapang berdasarkan dalil *khbar* sebelumnya yang diriwayatkan oleh Umar bin Khaldah.”

Lih. catatan kaki *As-Sunan* (3/793)

Silakan lihat hadits-hadits no. 1630, 1631, 1632 karena di dalamnya ada beberapa jalur riwayat lain yang di antaranya disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim. Akan tetapi ada perbedaan pada sebagian redaksi yang mengakibatkan

Dia (Abu Abdullah) bertanya kepadaku, “Mengapa Anda tidak berpegang pada hadits ini?” Saya jawab, “Karena sanadnya terputus. Ulama yang berbeda dari kami dan yang pendapatnya Anda ceritakan itu —meskipun pendapat itu tidak ada padaku— memiliki alasan untuk berbeda dari hadits ini, karena dia menolak hadits tersebut dan memiliki satu pendapat tentangnya. Sedangkan kalian menilai valid hadits ini. Oleh karena mencabangkannya, maka kalian meninggalkannya di satu sisi dan menyepakatinya di sisi lain.” Dia berkata, “Lalu, mengapa Anda tidak berpegang pada hadits Ibnu Syihab?” Saya jawab, “Hadits yang saya pegang lebih kuat bagiku, karena hadits yang saya pegang itu tersambung sanadnya, dimana Nabi ﷺ menyamakan antara kematian dan pailit.¹⁴³ Sedangkan hadits Ibnu Syihab terputus sanadnya.¹⁴⁴ Walaupun tidak ada hadits lain yang bertentangan dengannya, hadits tersebut tidak termasuk hadits yang dinilai valid oleh para ahli hadits. Walaupun tidak ada alasan untuk meninggalkan hadits Ibnu Syihab selain hadits ini, maka seyogianya barang yang mengetahui hadits tersebut meninggalkan hadits Ibnu Syihab dari dua sisi.

Selain itu, Abu Bakar bin Abdurrahman meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ sebuah hadits¹⁴⁵ yang di dalamnya tidak ada keterangan seperti yang diriwayatkan Ibnu Syihab dari Abu Hurairah secara *mursal*. Kalau Ibnu Syihab meriwayatkan seluruh

perbedaan pada sebagian makna. Imam Asy-Syafi'i akan mengisyaratkan hal itu dalam kalimat-kalimat berikutnya, *Insyallah*.

¹⁴³ Maksudnya adalah hadits Ibnu Khaldah yang disebutkan pada no. (1632).

¹⁴⁴ Maksudnya *mursal*, karena Asy-Syafi'i menggunakan kata *munqathi'* untuk makna *mursal* seperti di sini. Menurut ulama Fiqih, hadits *mursal* adalah hadits yang bagian akhir dari sanadnya terputus.

¹⁴⁵ Yaitu hadits no. (1630-1631), dan itulah hadits yang disepakati.

redaksinya, saya tidak tahu dari siapa dia meriwayatkannya. Barangkali dia meriwayatkan awal hadits, dan di bagian akhirnya dia berpendapat dengan nalar.”

Dalam hadits Abu Bakar dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم ditemukan bahwa dia berhenti pada kalimat, “...*maka dia lebih berhak atasnya.*” Tampaknya, kalimat selanjutnya merupakan perkataan dari Abu Bakar, bukan merupakan riwayat. Ditemukan dalam Sunnah Nabi صلى الله عليه وسلم bahwa seseorang menjual barang kepada orang lain sehingga dia menjadi pemilik objek yang dijual itu. Dia boleh melakukan apa yang boleh dilakukan pemilik harta terhadap hartanya, seperti menggauli budak perempuan, menjualnya, dan memerdekakannya meskipun dia belum menyerahkan pembayarannya. Jika dia pailit dan objek tersebut masih berada di tangan pembeli, maka penjual memiliki hak untuk membatalkan akad jual-beli, sebagaimana pemilik hak *syuf'ah* memiliki hak untuk mengambil *syuf'ah* padahal pembelian tersebut telah sah. Karena itu, seandainya orang yang membeli sesuatu yang di dalamnya ada hak *syuf'ah* itu mati, maka pemilik hak *syuf'ah* berhak mengambil *syuf'ah* dari para ahli warisnya, sebagaimana dia boleh mengambilnya dari tangan pembeli secara langsung.

Apa alasan ketentuan ini tidak berlaku pada orang yang mendapati hartanya yang definitif pada orang yang pailit meskipun dia sudah mati, sebagaimana penjualnya memiliki hak tersebut saat pemiliknya masih hidup, sebagaimana pendapat kami dalam masalah *syuf'ah*? Apa alasan para ahli waris memiliki hak dari mayit untuk menghalangi barang, sedangkan dari mayit itulah mereka mewarisinya? Mayit tidak boleh menghalangi barang supaya tidak dibatalkan penjualnya manakala dia belum

memberikan pembayarannya secara sempurna, sehingga para ahli waris tidak memiliki kewenangan seperti kewenangan mayit, atau bahkan kurang dari itu. Namun, kalian justru memberikan kewenangan yang lebih besar bagi ahli waris daripada kewenangan mayit yang mewariskan dan darinyalah mereka memiliki barang. Seandainya boleh membedakan antara keadaan sesudah mati dan saat masih hidup, maka seseorang lebih berhak untuk mengambil hartanya yang definitif dari mayit karena mayit tidak memberikan manfaat apapun untuk selama-lamanya. Sedangkan orang hidup yang pailit itu bisa diharapkan dapat memberikan manfaat dan melunasi hutangnya. Dengan demikian, kalian melemahkan yang lebih kuat dan menguatkan yang lebih lemah. Kalian telah meninggalkan sebagian hadits Abu Hurairah رضي الله عنه tetapi kalian berpegang pada sebagian yang lain.

Dia berkata, “Namun hadits ini tidak termasuk hadits yang kami riwayatkan.” Kami katakan, “Kalaupun kalian tidak meriwayatkannya, namun hadits ini diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqah* dari periwayat yang *tsiqah*, sehingga hadits ini tidak terlemahkan oleh kenyataan bahwa kalian tidak meriwayatkannya. Ada banyak hadits yang tidak kalian riwayatkan, tetapi hal itu tidak membuatnya lemah.”

SAMPAINYA SESEORANG KEPADA KONDISI BIJAK¹⁴⁶

1. Bab: Sifat Bijak

Bab ini membahas keadaan dimana seorang laki-laki atau perempuan mencapai sifat bijak sehingga dia bisa mengelola sendiri hartanya.

Allah ﷻ berfirman,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah

¹⁴⁶ Pembahasan ini dalam naskah asli Rabi' bukan di sini tempatnya. Siraj Al Bulqini memindahkannya ke sini dan membuat catatan dengan mengatakan, “Pembahasan tentang pembatasan hak transaksi pada naskah asli terletak sesudah bahasan tentang perbedaan pendapat terkait wakaf dan sedekah. Sedangkan di sini merupakan tempat yang tepat dari segi sistematika, dan di dalamnya ada bahasan tentang pencapaian anak terhadap sifat bijak.”

cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 6)

Ayat ini menunjukkan bahwa pembatasan hak transaksi berlaku pada anak-anak yatim hingga mereka memenuhi dua sifat, yaitu baligh dan bijak. Baligh terjadi saat anak genap berumur lima belas tahun, laki-laki dan perempuan dalam hal ini sama, kecuali anak laki-laki mengalami mimpi basah dan anak perempuan mengalami haidh sebelum genap lima belas tahun, sehingga saat itulah dia telah mencapai baligh.

Firman Allah, *“Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”* menunjukkan bahwa jika mereka telah memenuhi dua sifat baligh dan bijak, maka tidak seorang pun yang boleh mengelola harta mereka. Mereka lebih berhak untuk mengelola harta mereka sendiri daripada orang lain. Mereka juga boleh melakukan tindakan terhadap harta mereka sebagaimana orang yang telah keluar dari perwalian boleh melakukannya. Yaitu orang yang pada mulanya diwalikan kemudian dia keluar dari perwalian, atau dia tidak diwalikan sama sekali. Anak laki-laki dan perempuan dalam hal ini sama.

Sedangkan sifat *rusyd* atau bijak adalah kapabilitas dalam masalah agama sehingga kesaksiannya berlaku, serta kemampuannya untuk menjaga dan mengembangkan maslahat harta. Cara untuk mengetahui kemampuan menjaga dan mengembangkan maslahat harta adalah dengan menguji anak yatim. Pengujian dilakukan secara berbeda-beda sesuai keadaan

anak yang diuji. Jika dia termasuk anak laki-laki yang aktif dan banyak bergaul, maka dapat dilihat dari caranya dia berinteraksi dengan banyak orang dalam jual-beli sebelum baligh dan sesudahnya, sehingga dapat diketahui bahwa anak tersebut senang mengembangkan hartanya, tidak merusaknya untuk hal-hal yang tidak membawa manfaat bagi dirinya. Pengujian seperti ini mudah dilakukan. Jika anak termasuk anak yang jauh dari pasar, maka cara pengujiannya sedikit lebih sulit daripada anak sebelumnya.

Anak yang diwalikan dapat diberikan uang belanja selama sebulan. Jika dia bisa membelanjakannya dengan baik bagi dirinya, dan dia juga bisa membeli dengan baik barang-barang yang dia butuhkan setelah nafkahnya terpenuhi, maka dia diuji dengan harta yang tidak banyak. Jika darinya ditengarai kepandaian dan kecerdasan dalam menjaga diri dengan cara mengelola harta, maka seluruh hartanya diserahkan kepadanya.

Sedangkan pengujian terhadap anak perempuan yang disertai pengetahuan tentang kualitasnya dengan minimnya pengalamannya dalam jual-beli adalah lebih sulit dari sebelumnya. Hendaknya yang mengujinya adalah seorang perempuan dan sanak kerabatnya dengan cara seperti yang kami sampaikan di atas, yaitu diberi uang belanja dan selainnya. Jika mereka menengarai kemampuannya dalam mengelola uang belanja yang diberikan kepadanya seperti yang saya gambarkan untuk anak laki-laki yang baligh, maka dia disertai hartanya dalam jumlah yang tidak banyak. Jika dia sudah bisa menjaga dan mengembangkan masalah hartanya, maka seluruh hartanya diserahkan kepadanya, baik dia telah menikah atau belum menikah. Status nikah atau tidak menikah sama sekali tidak menambah atau mengurangi sifat

bijak anak perempuan, sebagaimana hal itu tidak menambah atau mengurangi sifat bijak anak laki-laki.

Siapa saja di antara keduanya yang menikah dalam keadaan belum bijak meskipun sudah punya anak, maka hartanya diperwalikan karena syarat Allah dalam menyerahkan harta kepadanya adalah manakala dia memenuhi sifat bijak selain baligh. Sedangkan nikah bukan merupakan salah satu dari kedua sifat tersebut. Siapa saja di antara keduanya yang telah diberi kewenangan untuk mengelola hartanya, maka dia boleh melakukan apa saja terhadap hartanya sebagaimana orang lain yang memiliki harta melakukan suatu tindakan terhadap hartanya, baik dia laki-laki atau perempuan, baik dia telah menikah atau belum menikah.

Suami sama sekali bukan wali atas harta istri. Tidak ada seorang ulama yang saya kenal pun yang berbeda pendapat bahwa jika anak laki-laki atau anak perempuan telah memenuhi sifat baligh dan bijak, maka hukum keduanya sama dalam hal penyerahan harta kepada keduanya karena keduanya termasuk anak yatim. Jika keduanya telah keluar dari perwalian, maka keduanya seperti orang dewasa lainnya. Masing-masing boleh melakukan tindakan terhadap hartanya sebagaimana orang yang tidak diwalikan orang lain.

Barangkali ada yang bertanya, “Perempuan yang bersuami itu berbeda dari laki-laki. Perempuan tidak diberi hartanya tanpa izin suaminya.” Jawabnya, perintah Allah untuk menyerahkan harta kepada anak-anak yatim ketika mereka telah mencapai sifat bijak menunjukkan hal sebaliknya dari yang Anda katakan. Karena barangsiapa yang dikeluarkan Allah dari perwalian, maka tidak

seorang pun yang boleh menjadikan walinya, kecuali karena keadaan yang muncul belakangan padanya seperti bodoh dan rusak akal. Demikian pula dengan laki-laki dan perempuan. Atau karena ada hak yang dia tanggung kepada seorang muslim terkait hartanya. Adapun orang yang tidak dalam keadaan demikian, maka laki-laki dan perempuan itu hukumnya saja. Jika Anda membedakan keduanya, maka Anda harus mengajukan bukti untuk menguatkan perbedaan terhadap dua hal yang sama itu.

1642. Jika penanya berkata, "Diriwayatkan bahwa perempuan tidak boleh memberikan sebagian dari hartanya kepada orang lain tanpa izin suaminya." Jawabnya, "Kami juga mendengarnya, tetapi hadits tersebut tidak valid sehingga kalau valid maka kami harus berpegang padanya. Lagi pula, Al Qur`an menunjukkan hal yang berbeda darinya, kemudian Sunnah, kemudian *atsar*, kemudian logika.¹⁴⁷

¹⁴⁷ HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli dan Sewa-Menyewa, bab: Pemberian Perempuan tanpa Izin Suaminya, 3/815-816, no. 3546) dari jalur Musa bin Ismail dari Hammad dari Daud bin Abu Hindun dan Habib Al Mu'allim dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Seorang perempuan tidak boleh melakukan suatu urusan terhadap hartanya manakala suaminya memiliki tali pernikahan dengannya.*"

Juga dari Abu Kamil dari Khalid—yaitu Ibnu Harits—dari Husain dari Amr bin Syu'aib, bahwa ayahnya mengabarinya dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Seorang perempuan tidak boleh memberi kecuali dengan izin suaminya.*" (no. 2547)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (pembahasan: Zakat, bab: Pemberian Perempuan tanpa Izin Suaminya, 5/65-66) dari jalur Amr bin Syu'aib dan seterusnya.

Lih. hadits (6/278-279, pembahasan: Perkara Al Umari, bab: Pemberian Perempuan tanpa Izin Suaminya, dari beberapa jalur dari Amr bin Syu'aib dan seterusnya).

Jika dia mengatakan, “Silakan sebutkan dalil Al Qur`an!”, maka kami jawab, “Ayat yang di dalamnya Allah memerintahkan untuk menyerahkan harta mereka kepada mereka. Dalam ayat itu Allah menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak boleh membedakan keduanya tanpa ada *khobar* yang valid.” Jika dia mengatakan, “Apakah Anda menemukan dalil lain dalam Al Qur`an?” Maka jawabnya, “Ya. Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Hibah, bab: Pemberian Perempuan tanpa Izin suaminya, 2/797, no. 2388) dari jalur Amr bin Syu'aib dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim dalam Al Mustadrak (2/47) dari jalur Amr bin Syu'aib. Al Hakim berkata, “Hadits ini *shahih* sanadnya tetapi tidak dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim.” Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hakim juga berkata, “Penyimpulan Amr bin Syu'aib dari Yahya yang bernama Syu'aib adalah benar, dan penyimpulan Syu'aib dari kakeknya yang bernama Abdullah bin Amr juga benar.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (2/179, 184, 207) dari jalur Amr bin Syu'aib dan seterusnya.

Al Khatthabi berkata, “Hadits ini oleh mayoritas ulama dimaknai sebagai anjuran pergaulan yang baik dan menyenangkan hati suami. Namun Malik bin Anas berkata, “Apa yang dilakukan perempuan terhadap hartanya itu ditolak hingga suaminya mengizinkan.” Al Khatthabi juga berkata, “Dimungkinkan ketentuan ini berlaku untuk istri yang belum bijak. Ada riwayat valid dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda kepada kaum perempuan, “*Bersedekahlah kalian!*” Kemudian ada perempuan yang melepaskan kalung dan cincinnya, sementara Bilal menerimanya dengan kantongnya. Ini merupakan pemberian tanpa izin suaminya.”

Silakan baca catatan kaki *Sunan Abi Daud* (3/816)

عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۗ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ

بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki harus menyerahkan kepada istri yang dinikahnya setengah mahar (jika dithalak sebelum digauli), sebagaimana dia wajib menyerahkan hak orang lain. Sunnah menunjukkan bahwa perempuan tersebut diberi kuasa untuk merelakan hartanya, dan Allah pun menyerukan pemaafan dan menyebutnya lebih dekat kepada takwa. Allah menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal-hal yang boleh, yaitu dalam hal masing-masing memaafkan apa yang menjadi haknya. Suami boleh memaafkan manakala dia telah menyerahkan seluruh mahar, dan dia juga boleh meminta kembali setengah mahar. Jadi, pemaafan suami itu hukumnya boleh. Jika dia belum membayar mahar, maka istri boleh mengambil setengah mahar sehingga pemaafannya itu boleh. Allah ﷻ tidak membedakan di antara keduanya dalam hal itu. Allah ﷻ juga berfirman,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

Allah ﷻ menetapkan pemberian mahar kepada istri sebagai suatu kewajiban atas suami, dimana suami menyerahkan hak istri sebagaimana dia menyerahkan harta kepada laki-laki yang memiliki hak dari suatu jalan. Laki-laki boleh mengambil sesuatu yang direlakan oleh istrinya, sebagaimana laki-laki boleh menerima harta yang direlakan oleh orang lain. Allah ﷻ tidak membedakan antara hukum laki-laki dan hukum istrinya, serta hukum orang asing dan bukan pasangan. Karena itu dikatakan bahwa pembayaran hak istri yang diwajibkan Allah itu hukumnya wajib. Allah ﷻ menghalalkan harta yang mereka berikan dengan hati rela, dan mengharamkan harta mereka sebagaimana Allah ﷻ mengharamkan harta orang lain dalam ayat yang saya sebutkan di atas, dan juga dalam firman Allah ﷻ,

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ

إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 20)

Allah ﷻ juga berfirman,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Allah ﷻ menghalalkan harta yang berasal dari istri, sebagaimana Allah menghalalkan bagi laki-laki untuk menerima harta dari orang asing tanpa ada batasan apapun di dalamnya, baik itu sepertiga, atau kurang, atau lebih. Allah ﷻ juga mengharamkan harta yang berasal dari laki-laki sebagaimana Allah ﷻ mengharamkan harta orang lain untuk diambil tanpa izin.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ

وَلَدٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

Dalam ayat ini Allah tidak membedakan antara suami dan istri bahwa masing-masing dari keduanya boleh mewasiatkan hartanya, dan bahwa hutang masing-masing itu wajib dibayarkan dari hartanya. Jika demikian ketentuannya, maka istri boleh memberikan sebagian dari hartanya kepada siapa saja yang dia inginkan tanpa izin suaminya. Dia juga boleh menahan maharnya, menghibahkannya, dan tidak merelakan sedikit pun darinya. Manakala dia dithalak oleh suaminya, dia boleh mengambil setengah dari mahar yang diberikan oleh suaminya, bukan setengah dari harta yang dia beli. Jika dia telah memiliki mahar, maka dia boleh menahannya, atau hal-hal semacam itu.

Barangkali ada yang bertanya, “Mana dalil Sunnah tentang hal ini?” Saya jawab:

١٦٤٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
عُمَرَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ
الْأَنْصَارِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ،
وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لِصَلَاةِ
الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْعَلَسِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذِهِ؟
فَقَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا

شَأْنُكَ؟ فَقَالَتْ لَا أَنَا، وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا
 فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرْتَ مَا شَاءَ
 اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ فَقَالَتْ حَبِيبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا
 أَعْطَانِي عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 خُذْ مِنْهَا فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا.

1643. Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Said, dari Amrah binti Abdurrahman, dia mengabarkan kepadanya bahwa Habibah binti Sahl Al Anshariyyah berada dalam ikatan pernikahan dengan Tsabit bin Qais bin Syammas. Rasulullah ﷺ keluar untuk shalat Shubuh, lalu beliau mendapati Habibah binti Sahl di pintu beliau saat langit masih gelap. Rasulullah ﷺ bertanya, “Siapa kamu?” Dia menjawab, “Aku Habibah binti Sahl, ya Rasulullah.” Beliau bertanya, “Apa keperluanmu?” Dia menjawab, “Tidak aku, dan tidak pula Tsabit bin Qais (suaminya).” Ketika Tsabit bin Qais, Rasulullah ﷺ bersabda, “Ini Habibah binti Sahl telah menyebutkan apa yang telah dikehendaki oleh Allah untuk menyebutkannya.” Habibah berkata, “Ya Rasulullah, semua yang dia berikan kepadaku masih ada padaku.” Rasulullah ﷺ pun bersabda, “Ambillah darinya!” Tsabit pun mengambil pemberian

itu darinya, lalu Habibah duduk (menjalani *iddah*) di tengah keluarganya.”¹⁴⁸

¹⁴⁸ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Talak, bab: Riwayat tentang *Khulu'*, 2/654, no. 31) Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* berkata, “Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari jalur riwayat ini.” (9/399)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Talak, bab: *Khulu'*, 2/667-668, no. 2227) dari jalur Al Qa'nabi dari Malik dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (pembahasan: Talak, bab: *Khulu'*, 6/169) dari jalur Malik (no. 428); dan Ibnu Hibban (pembahasan: Talak, bab: *Khulu'*, 10/11, no. 4280) dari jalur Malik dan seterusnya.

Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas, dan dari jalur Ikrimah secara *mursal* sebagai berikut:

Al Bukhari (pembahasan: Talak, bab: *Khulu'* dan Cara Talak di Dalamnya, 3/406-407) dari Azhar bin Jumail dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Walid Al Hadzda', dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa istri Tsabit bin Qais mendatangi Nabi ﷺ dan berkata, “Ya Rasulullah, aku tidak mencela akhlak dan agama Tsabit bin Qais, tetapi aku membenci kufur dalam Islam.” Rasulullah ﷺ bertanya, “Apakah kamu mengembalikan kebunnya kepadanya?” Dia menjawab, “Ya.” Rasulullah ﷺ bersabda (kepada Tsabit), “Terimalah kebun itu, dan thalakkah dia satu kali thalak!”

Abu Abdullah berkata, “Sanad hadits tidak diikuti dari Ibnu Abbas.” (no. 5273)

Maksudnya Azhar bin Jumail tidak diikuti dalam menyebutkan Ibnu Abbas dalam hadits ini, melainkan periwayat lain meriwayatkannya secara *mursal*. Yang dimaksud adalah khusus jalur riwayat Khalid Al Hadzda' dari Ikrimah.”

Lih. *Fathul Bari* (9/400) Sebagaimana hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Ishaq Al Wasithi dari Khalid (bin Abdullah Ath-Thahhan) dari Khalid Al Hadzda' dari Ikrimah, bahwa saudari Abdullah bin Ubaidullah... dengan redaksi ini. Nabi ﷺ bertanya, “Kamu mengembalikan kebunnya?” Dia menjawab, “Ya.” Dia lantas mengembalikan kebunnya, dan beliau menyuruh Tsabit untuk menthalaknya.”

Ibrahim bin Thahman berkata: Dari Khalid, dari Ikrimah, dari Nabi ﷺ, “Dan thalakkah dia!” (no. 5274)

Juga dari Ayyub bin Abu Tamimah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, “Istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah ﷺ lalu dia berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela akhlak dan agama Tsabit, tetapi aku tidak kuat dengannya.” Rasulullah ﷺ bertanya, “Apakah kamu mengembalikan kebunnya?” Dia menjawab, “Ya.” (no. 5275)

١٦٤٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ مَوْلَاةٍ
لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ
شَيْءٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ.

1644. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari *maula* Shafiyah binti Abu Ubaid, bahwa dia melakukan *khulu'* terhadap suaminya dengan semua harta yang dia miliki, namun Abdullah bin Umar tidak menentangnya.¹⁴⁹

Juga dari Muhammad bin Abdullah bin Mubarak Al Makharrami: Qurad Abu Nuh menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata, "Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak benci dengan agama dan akhlak Tsabit, hanya saja aku takut kufur." Rasulullah ﷺ bertanya, "Kamu mengembalikan kebunnya kepadanya?" Dia menjawab, "Ya." Dia pun mengembalikan kebun kepada Tsabit, dan beliau menyuruh Tsabit untuk menthalaknya." (no. 5276)

Juga dari Sulaiman bin Hammad dari Ayyub dari Ikrimah, bahwa Jamilah... lalu dia menyebutkan hadits tersebut. (no. 5277)

¹⁴⁹ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Talak, bab: Riwayat tentang *Khulu'*, 2/656, no. 32)

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (4/462) berkata, "Asy-Syafi'i dalam riwayat Al Buwaihthi berargumen dengan hadits Maimunah bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "Apa yang dilakukan oleh budak perempuanmu?" Dia menjawab, "Aku merdekakan dia." Beliau bersabda, "Seandainya kamu memberikannya kepada sebagian pamanmu dari jalur ibu, maka itu lebih baik bagimu."

Di sini kami akan tambahkan beberapa riwayat Asy-Syafi'i dalam bab ini yang berkaitan dengan batasan baligh, karena Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *As-Sunan*:

Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku menghadap Rasulullah ﷺ pada waktu Perang Uhud saat aku berusia empat belas tahun, tetapi beliau tidak

Sunnah ini menunjukkan apa yang ditunjukkan Al Qur`an, bahwa jika seorang istri melakukan *khulu* terhadap suaminya, maka suaminya boleh mengambil kompensasi darinya. Seandainya istri tidak boleh melakukan tindakan terhadap hartanya seperti halnya laki-laki yang tidak terbatas hak transaksinya, maka suami tidak boleh mengambil kompensasi *khulu* darinya.

Barangkali ada yang bertanya, “Lalu, mana dalil qiyas dan logikanya?” Saya katakan, jika Allah membolehkan suaminya untuk menerima apa yang diberikan istrinya, maka kebolehan ini tidak berlaku kecuali bagi orang yang boleh melakukan suatu tindakan terhadap hartanya. Oleh karena harta istri itu dapat diwarisi darinya, dan dia juga boleh menghalangi hartanya dari suami sehingga menjadi haknya, maka itu berarti istri sama seperti para pemilik harta yang lainnya.

membolehkanku. Lalu aku menghadap beliau saat aku berusia lima belas tahun, lalu beliau membolehkanku untuk ikut dalam Perang Khandaq.”

Asy-Syafi'i berkata: Yahya bin Sulaim mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama.

Lih. *As-Sunan* (2/269-270, no. 645-654)

Hadits ini akan disebutkan dalam *Al Umm* dalam bahasan tentang sanksi pencurian.

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* sesudah meriwayatkan hadits ini berkata, “Asy-Syafi'i dalam riwayat Abu Abdurrahman Al Baghdadi berargumen dengan hadits Ibnu Numair dan Muhammad bin Ubaid dari Abdullah bin Umar. Dalam redaksinya terdapat tambahan, “Dalam perang...”

Sedangkan dalam hadits keduanya terdapat tambahan: dari Nafi', dia berkata: Aku datang menemui Umar bin Abdul Aziz, dan pada waktu itu Umar sudah menjadi khalifah. Aku menceritakan hadits ini kepadanya, lalu dia berkata, “Sesungguhnya inilah batasan antara anak kecil dan orang dewasa.” Dia pun menulis surat kepada para pejabatnya yang isinya, “Terapkanlah berbagai kewajiban pada anak lima belas tahun. Sedangkan selain mereka gabungkanlah dengan keluarga mereka.”

Dalam riwayat Ibnu Numair disebutkan, “Barangsiapa yang usianya kurang dari itu, maka masukkan dia ke dalam kelompok keluarga.” (4/458)

Seandainya seorang ulama berpegang pada hadits yang tidak valid bahwa istri tidak boleh memberi kepada selain suaminya kecuali apa yang diizinkan suaminya, maka orang tersebut tidak memiliki alasan selain bahwa suaminya merupakan wali baginya. Seandainya seseorang menjadi wali bagi seorang perempuan, lalu perempuan tersebut menghibahkan sesuatu kepadanya, maka dia tidak boleh mengambilnya karena hibah perempuan itu kepadanya sama seperti hibah perempuan itu kepada orang lain. Orang yang berpendapat demikian harus mengatakan bahwa perempuan tidak boleh memberikan hartanya satu dirham pun, dan dia juga tidak boleh menjual hartanya atau membeli dengan hartanya. Hukum yang berlaku baginya sama seperti hukum orang yang terbatas hak transaksinya.

Seandainya ulama tersebut mengklaim bahwa suaminya menjadi sekutu baginya atas hartanya, maka diajukan pertanyaan, "Apakah dia menjadi sekutu atas setengah harta?" Jika dia menjawab, "Ya," maka diajukan pertanyaan, "Kalau begitu, apakah istrinya boleh melakukan tindakan apa saja yang dia inginkan terhadap setengah yang lain, dan suami juga boleh melakukan tindakan apa saja yang dia inginkan terhadap setengah harta?" Jika dia menjawab, "Kurang dari itu atau lebih banyak lagi," maka saya tanyakan, "Tentukan saja berapa bagian untuknya." Jika dia berkata, "Hartanya digadaikan kepada suaminya," maka diajukan pertanyaan, "Dengan hutang berapa hartanya digadaikan sehingga dia bisa menebusnya?"

Jika dia berkata, "Hartanya tidak digadaikan," maka saya katakan, "Katakan saja sesuka kamu, namun intinya suami bukan sekutu bagi istri atas hartanya. Menurut Anda dan kami, suami

tidak boleh mengambil harta istri satu dirham pun, hartanya bukan merupakan harta gadai sehingga dia harus menebusnya, dan suaminya juga bukan merupakan wali baginya. Seandainya suaminya adalah wali baginya, sedangkan suaminya seorang yang lemah akal, maka kami akan mengeluarkan perwalian istri dari tangan suami dan melimpahkan perwaliannya kepada orang lain. Barangsiapa yang keluar dari pendapat-pendapat ini, maka dia tidak keluar dari *atsar* yang harus diikuti, qiyas dan logika. Jika seorang perempuan boleh memberikan sepertiga hartanya, tidak boleh lebih, maka ulama tersebut tidak menjadikan perempuan sebagai seseorang yang diwalikan, suaminya bukan merupakan sekutu baginya, dan hartanya juga tidak digadaikan di tangan suami. Perempuan tersebut bukan merupakan seseorang yang dihalangi untuk melakukan tindakan terhadap hartanya, dan bukan pula orang yang dibebaskan melakukan tindakan apa saja terhadap hartanya. Kemudian, ulama tersebut membolehkannya sesudah lama kemudian untuk mengeluarkan sepertiga hartanya, dan sepertiga lagi sesudah lama kemudian hingga hartanya habis. Jadi, dia tidak menghalanginya untuk melakukan tindakan terhadap hartanya, dan tidak pula membiarkannya. Hanya Allah tempat memohon pertolongan.”

Barangkali ada yang berkata, “Suaminya menikahinya dalam keadaan lapang.” Jawabnya, apa pendapat Anda seandainya perempuan tersebut menikah dalam keadaan pailit kemudian dia memperoleh kelapangan sesudah menjadi istrinya? Apakah suaminya meninggalkannya dan hartanya?” Jika dia menjawab, “Ya,” maka itu berarti dia telah mengeluarkan perempuan tersebut dari pembatasan hak transaksi. Jika dia menjawab, “Tidak,” maka itu berarti dia telah menghalangi

perempuan tersebut untuk melakukan sesuatu yang tidak mengelabui suaminya. Jika dia bertanya, “Apa pendapat Anda jika suaminya mengatakan, “Perempuan itu mengelabuiku, sehingga aku tidak membiarkannya mengeluarkan hartanya dengan cara yang membahayakan,” maka jawabnya adalah, “Apa pendapat Anda jika tertipu lantaran disebutkan bahwa istrinya itu cantik, tetapi ternyata istrinya tidak cantik. Atau suaminya tertipu lantaran disebutkan bahwa istrinya berkelapangan, tetapi ternyata istrinya pailit. Apakah mahar untuknya dikurangi, atautkah ada tuntutan terhadapnya? Apa pendapat Anda sekiranya seseorang berpendapat demikian terkait seorang perempuan. Jika seseorang laki-laki dalam keadaan lapang, lalu dia menikahi seorang perempuan bangsawan yang memberitahunya dan memberitahu kita bahwa dia tidak menikah dengan laki-laki itu kecuali karena kekayaannya. Kemudian laki-laki itu menipunya dan menggunakan seluruh hartanya untuk mahar. Jika hal itu boleh, maka orang yang berpendapat demikian telah menzhalimi perempuan itu karena melarangnya melakukan tindakan terhadap hartanya tetapi dia membolehkannya bagi laki-laki.”

Jika dia berkata, “Saya memaksa perempuan itu untuk menjual harta benda yang dijadikan sebagai perlengkapan untuk perempuan sepertinya, karena inilah sebagian dari cara interaksi orang-orang menurut kami. Yaitu, perempuan diberi mahar seribu dirham, tetapi dia diberi perlengkapan dengan lebih dari sepuluh ribu dirham. Jika perempuan itu pailit, maka dia tidak diberi perlengkapan selain pakaian dan tikar. Di antara cara interaksi masyarakat adalah seorang yang pailit tetapi memiliki status sosial yang tinggi menikah dengan perempuan yang kaya, lalu perempuan itu berkata, “Dialah yang mengelola hartaku.” Dengan

cara inilah keduanya menikah, dan suami meminta nafkah dari harta istri, atau hal-hal semacam itu yang telah saya sampaikan dan baik untuk dijadikan cara interaksi. Hakim hanya berhak menghakimi apa yang wajib, tetapi tidak terhadap sesuatu yang baik dan menjadi tradisi masyarakat dalam berinteraksi.”

Argumen tersebut dapat diajukan kepada ulama yang berbeda pendapat dari kami secara lebih banyak daripada yang Anda sampaikan. Bahkan penjelasan Anda sedikit saja sudah mengandung hujjah. Tetapi tidak ada satu pendapat tentang perempuan yang kuat selain makna Kitab Allah, Sunnah, *atsar* dan qiyas, bahwa mahar perempuan itu merupakan sebagian dari harta perempuan, dan bahwa jika dia telah mencapai sifat bijak maka dia boleh melakukan tindakan terhadap hartanya seperti halnya laki-laki; tidak ada perbedaan di antara keduanya.

2. Bab: Pembatasan Hak Transaksi atas Orang Baligh

Pembatasan hak transaksi terhadap orang yang sudah baligh terdapat dalam dua ayat dari Kitab Allah, yaitu firman Allah ﷻ,

فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

“Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur.” (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Allah ﷻ menitahkan perkara-perkara yang Allah fardhukan hanya kepada orang-orang yang sudah baligh, baik laki-laki atau perempuan. Allah juga memberlakukan pengakuan bagi orang yang sudah baligh. Dalam Kitab Allah ditemukan perintah Allah terhadap orang yang menanggung hak agar dia mendiktekan hak itu, dan bahwa diktenya itu dianggap sebagai pengakuan. Hal itu menunjukkan kebolehan pengakuan atas orang yang akui. Allah tidak memerintahkan seseorang untuk mendiktekan untuk mengakui selain kepada orang baligh. Alasannya adalah karena pengakuan orang yang belum baligh, diamnya dan penyangkalannya itu hukumnya sama bagi ulama yang saya catat pendapat mereka. Saya tidak mengetahui mereka berbeda

pendapat tentang hal ini. Kemudian Allah berfirman tentang orang yang menanggung hak agar dia mendiktekan, *“Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 282) Allah menetapkan perwalian atas orang yang lemah akal dan orang yang tidak mampu mendiktekan. Allah juga memerintahkan walinya untuk mendiktekan atas namanya, karena Allah menempatkan wali pada kedudukan orang yang lemah akal itu dalam hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam urusan hartanya.

Menurut sebuah pendapat, dimungkinkan orang yang tidak sanggup mendiktekan itu maksudnya adalah orang yang lemah akal, dan itu merupakan makna yang paling mendekati kebenaran.

Ayat lain adalah firman Allah ﷻ,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا

فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 6)

Allah ﷻ memerintahkan untuk menyerahkan harta mereka kepada mereka manakala mereka memenuhi dua sifat, yaitu baligh dan bijak.

Oleh karena Allah ﷻ memerintahkan untuk menyerahkan harta mereka ketika mereka telah memenuhi dua sifat tersebut,

maka hal itu menunjukkan bahwa jika dalam diri mereka hanya ada salah satu sifat, tidak ada sifat yang nilai, maka mereka tidak disertai harta mereka. Oleh karena harta mereka tidak diserahkan kepada mereka, maka itulah yang dimaksud pembatasan hak transaksi atas mereka, seperti seandainya mereka telah ditengarai bijak sebelum baligh, maka mereka tidak disertai harta mereka. Demikian pula, seandainya mereka telah baligh tetapi tidak ditengarai telah memiliki sifat bijak, maka harta mereka tidak diserahkan kepada mereka, dan pada mereka berlaku pembatasan hak transaksi seperti yang terjadi sebelum baligh.

Seperti itulah pendapat kami dan para ulama terkait setiap perkara yang sempurna dengan dua atau beberapa perkara. Jika kurang satu perkara saja, maka tidak diterima. Karena itu kami mengklaim bahwa syarat yang ditetapkan Allah ﷻ dalam firman-Nya, *مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ* “*Dari saksi-saksi yang kamu ridhai*” (Qs. Al Baqarah [2]: 282) maksudnya adalah dua saksi yang adil, merdeka dan muslim. Seandainya dua saksi tersebut merdeka dan muslim tetapi tidak adil, atau adil tetapi tidak merdeka, atau adil dan merdeka tetapi bukan muslim, maka kesaksian keduanya tidak sah, melainkan harus menggenapi tiga sifat tersebut. Allah jua yang memberi kita taufiq.

Ayat tentang pembatasan hak transaksi sangat jelas maknanya dan tidak membutuhkan penafsiran. Qiyas pun menunjukkan makna pembatasan hak transaksi. Jika dapat dipahami dengan nalar bahwa orang yang belum baligh meskipun mendekati baligh dan telah berakal itu terbatas hak transaksinya, lalu sesudah baligh dia justru lebih lemah akal dan lebih merusak harta, maka tidakkah sepantasnya dia dibatasi hak transaksinya?

Dalam dirinya ada alasan perintah untuk membatasi hak transaksinya. Seandainya ditengarai telah ada sifat bijak padanya, lalu hartanya pun diserahkan, tetapi kemudian diketahui bahwa dia tidak bijak, maka pembatasan hak transaksi dikembalikan padanya, karena keadaannya telah berpindah kepada keadaan yang sepatutnya dia dibatasi hak transaksinya. Seperti halnya seseorang ditengarai memiliki adil sehingga kesaksiannya diperkenankan, kemudian sifatnya itu berubah sehingga kesaksiannya ditolak. Kemudian, jika dia mengalami perubahan lagi sehingga ditengarai adil, maka kesaksiannya diperkenankan. Demikian pula, jika ditengarai dia mampu menjaga dan mengembangkan masalah setelah sebelumnya merusak, maka hartanya diberikan. Laki-laki dan perempuan hukumnya sama dalam hal ini, karena sebutan yatim mencakup mereka semua, dan istilah *ujian* juga mencakup mereka semua. Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam harta benda mereka.

Jika laki-laki dan perempuan keluar dari status diperwalikan, maka perempuan boleh melakukan tindakan terhadap hartanya sebagaimana laki-laki boleh melakukan tindakan terhadap hartanya, baik perempuan itu telah bersuami atau tidak bersuami. Kewenangannya terhadap hartanya sama seperti kewenangan laki-laki terhadap hartanya; keduanya tidak berbeda.

Makna firman Allah **وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ** adalah ujian anak-anak yatim itu. Anak laki-laki dan perempuan diuji sesuai kadar kemampuan mereka. Anak laki-laki yang sering berada di pasar dan bergaul dengan banyak orang sehingga sering memberi dan menerima sebelum baligh, saat baligh dan sesudahnya, tidak ada

kesulitan untuk keadaannya sesudah baligh dengan melihat keadaannya di masa lalu sebelum baligh, saat baligh dan sesudah baligh. Dengan demikian dapat diketahui tentang cara berpikirmya dalam hal memberi dan menerima, serta bagaimana agamanya.

Pengujian anak laki-laki yang minim bergaul dengan masyarakat itu lebih lambat daripada pengujian anak laki-laki yang saya gambarkan di atas. Jika orang-orang dekatnya sudah mengetahui dalam jangka waktu tertentu meskipun lebih panjang dari jangka waktu sebelumnya lalu mereka menilainya adil, memuji kedewasaannya dalam memberi dan menerima, serta memberi kesaksian bahwa dia shalih secara agama dan pandai mengelola harta, maka dia telah sampai kepada sifat bijak dalam hal agama dan kehidupan dunia. Walinya pun diperintahkan untuk menyerahkan harta keduanya.

Jika anak perempuan telah diuji oleh orang-orang yang adil dari keluarganya dan orang-orang yang mengetahui keadaannya, lalu mereka memberikan kesaksian bahwa dia seorang yang shalihah dari segi agama, dewasa dalam memberi dan menerima, maka dia menjadi sama keadaannya dengan laki-laki dewasa, meskipun terkadang pencapaian sifat tersebut lebih lambat daripada anak laki-laki karena dia minim bergaul dengan banyak orang. Pengujian terhadap anak perempuan yang banyak bergaul, senang pergi ke pasar, dan mandiri itu lebih cepat daripada pengujian terhadap anak perempuan yang mengurung diri; sebagaimana anak laki-laki yang satu lebih lama pengujiannya daripada anak laki-laki yang lain.

Jika anak perempuan telah mencapai sifat bijak, sedangkan sifat bijak sebagaimana yang saya gambarkan untuk anak laki-laki, maka walinya diperintahkan untuk menyerahkan hartanya.

Saya pernah melihat seorang hakim yang memerintahkan pengujian terhadap anak yang tidak bisa dipercaya keadaannya dengan cara menyerahkan sedikit harta kepadanya. Jika dia bisa mengelolanya dari baik, maka hartanya yang lain diserahkan kepadanya. Jika dia merusak harta itu, maka kerusakan pada sedikit harta itu lebih ringan daripada kerusakan pada seluruh harta. Kami melihat cara ini sebagai cara pengujian yang baik.

Jika anak laki-laki dan anak perempuan telah diserahkan hartanya, maka hukumnya sama; baik perempuan itu masih perawan, atau menikah dan tinggal bersama suaminya, atau telah menjadi janda; sebagaimana laki-laki juga sama dalam semua keadaannya itu. Perempuan memiliki hartanya seperti laki-laki memiliki hartanya. Perempuan boleh melakukan tindakan terhadap hartanya sebagaimana laki-laki boleh melakukan tindakan terhadap hartanya, baik perempuan itu tinggal bersama suaminya atau dia belum bersuami. Tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal apapun yang diperkenankan bagi masing-masing dari keduanya terkait hartanya. Seperti itulah hukum Allah dan petunjuk Sunnah untuk laki-laki dan perempuan. Jika perempuan menikah, maka maharnya itu menjadi hartanya sehingga dia boleh memperlakukan hartanya sesuka hati sebagaimana dia boleh memperlakukan hartanya yang lain.

3. Bab: Perbedaan Pendapat Terkait Pembatasan Hak Transaksi

Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami terkait pembatasan hak transaksi. Mereka mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang merdeka dan baligh tidak terbatas hak transaksinya meskipun keduanya bodoh atau lemah akal. Sebagian ulama yang membela pendapatnya itu berkata di hadapan para sahabatnya, "Saya bertanya kepada Anda, dari mana Anda mengambil pembatasan hak transaksi pada laki-laki dan perempuan yang merdeka sedangkan keduanya adalah pemilik harta keduanya sendiri?" Saya pun menyampaikan kepadanya seperti yang saya tulis dalam kitab saya, atau yang semakna dengan itu, atau sebagiannya saja. Ulama tersebut lantas berkata, "Pendapat Anda terkena sedikit kritik." Saya bertanya, "Apa itu?" Dia berkata, "Apa pendapat Anda seandainya orang yang terbatas hak transaksinya memerdekakan budaknya?" Saya katakan, "Memerdekakannya tidak sah." Dia bertanya, "Mengapa?" Saya menjawab, "Sebagaimana budak biasa dan budak *mukatab* tidak boleh memerdekakan." Dia bertanya, "Apakah karena perbuatannya itu merusak hartanya?" Saya menjawab, "Ya."

Dia bertanya, "Tidakkah thalak dan kemerdekaan itu tidak ada beda antara serius dan main-main?" Saya menjawab, "Benar. Demikian pula, seandainya seseorang menjual hartanya kemudian dia berkata, 'Aku bermain-main,' atau mengakui hak seseorang lalu dia berkata, 'Aku bermain-main,' maka penjualan dan pengakuan itu tetap berlaku baginya. kepadanya dikatakan, 'Sikapmu yang main-main itu menghasilkan dampak baik dan

buruk bagimu.” Dia bertanya, “Apakah kemerdekaan budak dan thalak dibedakan?” Saya jawab, “Ya, menurut kami dan menurut Anda.” Dia bertanya, “Bagaimana keduanya dibedakan sedangkan keduanya sama-sama merusak harta?” Saya jawab, “Meskipun thalak itu mengandung perusakan harta, namun dengan sebab akad nikah suami diperkenankan melakukan sesuatu yang tidak mubah baginya sebelum nikah, dan dia disertai kewenangan untuk mengharamkan yang mubah tersebut. Pengharamannya itu bukan terhadap harta yang diperwalikan orang lain atas dirinya, melainkan itu adalah pengharaman yang dilakukan dengan mengucapkan suatu perkataan atau melakukan suatu perbuatan. Sebagaimana dia diberi kewenangan terhadap kemaluan istri, bukan selainnya, maka demikian pula dia diberi kewenangan untuk mengharamkan kemaluan istri, bukan selainnya. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya dia mati, maka istrinya itu tidak dijadikan warisan darinya? Seandainya dia menghibahkan atau menjual istrinya, maka istrinya itu tidak menjadi halal bagi orang lain dengan jalan hibah dan penjualannya. Sementara budaknya itu dijadikan warisan darinya, boleh dijual atas namanya sehingga dimiliki orang lain, dan dia juga bisa menjualnya sendiri sehingga dimiliki oleh orang lain.

Jadi, adalah harta dalam keadaan apapun. Sedangkan istri bukan harta sama sekali, melainkan dia hanya sumber kesenangan, bukan harta yang dimiliki untuk kita belanjakan dan cegah kerusakannya. Tidakkah Anda melihat bahwa jika budak diberi izin untuk menikah dan berniaga, maka dialah yang memiliki hak thalak dan menahan, bukan tuannya. Sedangkan tuannya diberi hak untuk mengambil seluruh hartanya manakala dia tidak menanggung hutang, karena harta adalah kepemilikan, sedangkan

kemaluan dengan jalan nikah adalah sumber kesenangan, bukan kepemilikan seperti harta.”

Saya katakan kepadanya, “Anda melakukan takwil terhadap Al Qur`an terkait sumpah bersama saksi, tetapi menurut kami takwil Anda terhadap Al Qur`an tersebut tidak tepat sehingga dengan demikian antara menganulir Sunnah Rasulullah ﷺ. Kemudian Anda menemukan ayat Al Qur`an yang menunjukkan pembatasan hak transaksi orang-orang yang baligh tetapi Anda justru meninggalkannya.” Saya juga berkata kepadanya, “Anda mengkritik seorang sahabat Rasulullah ﷺ manakala menyampaikan sebuah pendapat, ‘Dalam Al Qur`an ada ayat yang mengandung makna yang berbeda dari pendapatnya itu secara tekstual, dan kami berpegang pada makna tekstual itu.’ Kami katakan, sahabat tersebut lebih mengetahui Kitab Allah. Kemudian kami mendapat sahabat kalian meriwayatkan pembatasan hak transaksi dari tiga sahabat Rasulullah ﷺ, namun dia menyalahi mereka padahal mereka diperkuat dengan dalil Al Qur`an.” Dia bertanya, “Siapa sahabat kami itu?” Saya katakan:

١٦٤٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ

أَهْلِ الصَّدَقِ فِي الْحَدِيثِ أَوْ هُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ

إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ابْتِاعَ عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْعًا فَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَاتَيْنَ

عُثْمَانَ فَلَا حُجْرَنَّا عَلَيْكَ فَأَعْلَمَ بِذَلِكَ ابْنُ جَعْفَرٍ الزُّبَيْرِ

قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا شَرِيكُكَ فِي بَيْعِكَ فَأَتَى عَلِيٌّ عُثْمَانَ
فَقَالَ أَحْجُرْ عَلَيَّ هَذَا فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا شَرِيكُهُ فَقَالَ
عُثْمَانُ أَحْجُرْ عَلَيَّ رَجُلٍ شَرِيكُهُ الزُّبَيْرُ؟

1645. Muhammad bin Hasan atau periwayat lain yang jujur dalam menyampaikan hadits atau keduanya mengabarkan kepada kami, dari Ya'qub bin Ibrahim, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata: Abdullah bin Ja'far membeli sesuatu, lalu Ali ﷺ berkata, "Aku akan menemui Utsman, lalu aku akan membatasi hak transaksimu." Ibnu Ja'far lantas memberitahukan hal itu kepada Zubair. Zubair berkata, "Aku temanmu dalam jual-belimu itu." Ali pun menemui Utsman dan berkata, "Batasilah hak transaksi orang ini." Zubair berkata, "Aku temannya." Utsman berkata, "Apakah aku akan membatasi hak transaksi seseorang yang temannya adalah Zubair?"¹⁵⁰

¹⁵⁰ HR. Abdurrazaq dalam *Mushannafnya* (pembahasan: Jual-Beli, bab: Orang yang Pailit dan Terbatasi hak transaksinya, 8/267-268, no. 15176) dari jalur seseorang yang mendengar Hisyam bin Urwah bercerita dengan redaksi yang serupa.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Pembatasan Hak Transaksi, bab: Pembatasan Hak Transaksi pada Orang Baligh Lantaran Lemah Akal, 6/61, no. 11335) dari jalur Zubair bin Al Madini dari Hisyam bin Urwah dengan redaksi yang serupa.

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Amr An-Naqid dari Abu Yusuf Al Qadhi Ya'qub bin Ibrahim dalam bentuk makna."

Silakan baca riwayat tersebut dalam *Sunan Al Kubra* (6/61)

Dia berkata: Kami meriwayatkan dalam hadits yang valid dari Auf bin Harits anak saudara seibu Aisyah, bahwa Aisyah radhiyallahu 'anha menceritakan bahwa Abdullah bin Zubair berkata tentang jual-beli atau pemberian yang diberikan Aisyah

Ali ﷺ tidak menuntut pembatasan hak transaksi melainkan dia pasti memandangnya berlaku. Sementara bagi Zubair, seandainya pembatasan hak transaksinya itu tidak berlaku, tentulah dia berkata, “Tidak boleh membatasi hak transaksi orang yang merdeka dan baligh.” Demikian pula dengan Utsman. Namun, mereka semua mengakui pembatasan hak transaksi dalam hadits sahabat Anda itu.

Dia berkata, “Tetapi sahabat kami Abu Yusuf kembali kepada pendapat yang membatasi hak transaksinya.” Saya katakan, “Kembalinya dia kepada pendapat tersebut tidak menambahkan kekuatan padanya, dan sikapnya meninggalkan pendapat juga tidak melemahkannya. Allah Mahatahu tentang madzhabnya dalam masalah ini.” Dia bertanya, “Apa yang Anda tentang?” Saya katakan, “Anda mengklaim bahwa dia kembali kepada pendapat bahwa jika orang merdeka mengelola sendiri hartanya dengan bijak, lalu dia melakukan jual-beli, kemudian keadaannya berubah sesudah bijak, maka diberlakukan lagi pembatasan hak transaksi padanya. Seperti itulah pendapat kami. Kemudian dia mengklaim bahwa jika pembatasan hak transaksi dimunculkan kembali kepadanya, maka batallah setiap jual-beli yang dia lakukan sebelumnya. Apa pendapat Anda tentang saksi yang dinilai adil sehingga kesaksiannya berlaku kemudian kondisinya berubah? Apakah keputusan yang didasarkan pada kesaksiannya itu dibatalkan, ataukah keputusan tersebut berlaku meskipun dia telah berubah sejak hari dia berubah?” Dia

kepadanya, “Demi Allah, Aisyah harus berhenti memberi. Kalau tidak, aku pasti membatasi hak transaksinya.”

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (4/445-446)

Silakan lihat riwayat ini dalam *Sunan Al Kubra* (6/61-62)

menjawab, “Sahabat kami itu berpendapat seperti itu, tetapi kami menentangnya.”

Dia bertanya, “Apakah ada sahabat Anda yang menentang pendapat Anda mengenai pembatasan hak transaksi dan anak-anak yatim laki-laki dan perempuan?” Saya jawab, “Tidak ada seorang pun dari sahabat pendahuluku, dan saya tidak mencatat dari seorang pun di antara mereka pendapat yang berbeda dari apa yang saya katakan. Saya memang menerima kabar dari sebagian mereka seperti yang Anda katakan.” Dia bertanya, “Apakah Anda menjumpai seorang ulama dari pihak Anda yang berbeda pendapat dari Anda?” Saya jawab, “diriwayatkan kepadaku dari sebagian ulama dari pihak kami bahwa dia berbeda dari pendapat saya, pendapat Anda dan pendapat selain kita mengenai harta perempuan manakala telah menikah dengan seorang laki-laki.” Dia bertanya, “Apa yang dikatakannya?” Saya jawab, “Tidak ada ruginya jika Anda tidak mendengarnya.” Kemudian saya menceritakan kepadanya suatu pendapat yang saya dan dia hafal. Dia lantas berkata, “Kekeliruan dalam hal ini tidak menimbulkan masalah bagi pendengar yang cerdas.”

Seseorang mengklaim kepada saya tentang orang yang berpendapat ini, bahwa apabila seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki dengan mahar seratus dinar, maka dia dipaksa untuk menggunakannya membeli perlengkapan yang layak untuk perempuan seperti itu. Demikian pula seandainya dia menikah dengan mahar sepuluh dirham. Jika suaminya menthalaknya sebelum menggaulinya, maka suaminya meminta kembali setengah dari barang yang telah dia beli itu.”

Suami harus berbagi dengan istrinya atas lampu, arsenik (racun pembunuh serangga) dan penyiram (berbagai peralatan rumah tangga). Jika ada yang bertanya, “Kritik apa yang bisa disampaikan kepada orang yang berpendapat demikian?” Maka jawabnya adalah, “Dia terkena kritik yang lebih besar daripada kritik terhadap seseorang atau orang lain.” Jika dia bertanya, “Apa itu?” Maka jawabnya, “Allah berfirman, وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ

تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ *“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 237) Mahar yang dia tetapkan dan dia bayarkan adalah seratus dinar. Orang yang mengikuti pendapat ini mengklaim bahwa dia mengembalikan setengah peralatan kepada suami, dan di dalamnya tidak ada dinar. Ini bertentangan dengan apa yang diberikan Allah sebagai hak suami.” Barangkali ada yang berkata, “Kami berpendapat demikian karena kami melihat ada kewajiban yang dibebankan pada istri.”

Rabi’ berkata: Maksudnya adalah kewajiban bagi istri untuk memperlengkapi diri dengan apa yang diberikan suami kepadanya, dan suami harus meminta kembali setengah dari peralatan yang dipersiapkan istri dengan mahar itu menurut pendapat mereka. Sedangkan menurut pendapat Asy-Syafi’i, suami tidak meminta kembali selain setengah harta yang diberikan suami kepada istrinya, baik dalam bentuk dinar atau selainnya. Karena Allah tidak mewajibkan istri untuk melengkapi diri dengan berbagai perlengkapan kecuali dia menginginkan. Itulah makna firman

Allah, *“Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN PERDAMAIAN

1. Bab: Hukum Perdamaian

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mendiktekan kepada kami, dia berkata: Dasar perdamaian adalah ia sama kedudukannya dengan jual-beli. Apa saja yang boleh dalam jual-beli juga boleh dalam perdamaian. Apa saja yang tidak boleh dalam jual-beli juga tidak boleh dalam perdamaian. Sesudah itu masalahnya bercabang-cabang.

Perdamaian terjadi pada sesuatu yang memiliki harga, seperti tindakan melukai yang dikenai denda. Perdamaian juga terjadi antara istri dan suaminya yang menanggung kewajiban mahar terhadap istrinya. Semua itu sama kedudukannya dengan harga.

Perdamaian tidak boleh kecuali terhadap perkara yang ma'ruf (baik), sebagaimana jual-beli tidak boleh kecuali terhadap perkara yang ma'ruf.

١٤٦٤ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ
حَرَّمَ حَلَالًا.

1464. Diriwayatkan dari Umar رضي الله عنه, “Perdamaian hukumnya boleh di antara umat Islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.”¹⁵¹

¹⁵¹ Hadits ini disambungkan sanadnya oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*:

Sunan Al Kubra (pembahasan: Perdamaian, bab: Perdamaian dengan Tukar-Menukar, 6/65) dari jalur Abu Thahir Al Faqih dari Abu Hamid bin Bilal dari Yahya bin Rabi' Al Makki dari Sufyan dari Idris Al Audi, dia berkata: Said bin Abu Burdah mengeluarkan sebuah surat kepada kami, lalu dia berkata, “Ini adalah surat Umar رضي الله عنه kepada Abu Musa...” Kemudian dia membacakannya, dan di dalamnya tertulis, “Perdamaian hukumnya boleh di antara manusia kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.”

Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar (pembahasan: Perdamaian, bab: Perdamaian, 4/467) dari jalur Ja'far bin Barqan dari Ma'mar Al Bashri dari Abu Awwam Al Bashri, dia berkata: Umar menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari... lalu dia menyebutkan hadits tersebut, dan di dalamnya Umar رضي الله عنه berkata, “Perdamaian hukumnya boleh di antara manusia kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.”

Al Baihaqi berkata, “Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur riwayat, yaitu At-Tirmidzi:

At-Tirmidzi (pembahasan: Hukum, bab: Riwayat dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم tentang Perdamaian, 3/625-626) dari jalur Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf dari

Di antara keharaman yang terjadi dalam perdamaian adalah perdamaian atas sesuatu yang tidak diketahui ukurannya, yang seandainya dijadikan objek jual-beli maka jual-beli tersebut haram.

Jika seorang laki-laki mati lalu dia diwarisi oleh seorang perempuan, atau seorang anak, atau *kalalah*¹⁵², lalu sebagian

ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda... kemudian dia menyebutkan redaksinya. Di dalamnya disebutkan, “Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.”

At-Tirmidzi berkata, “Status hadits *hasan-shahih*.”

Ibnu Hajar dalam *Bulugh Al Maram* (hlm. 291, no. 894) berkata, “Mereka mengkritiknya karena riwayat Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf lemah. Sepertinya dia mempertimbangkan hadits ini karena memiliki banyak jalur riwayat.”

Lih. *Mizan Al I'tidal* dalam biografi Al Katsir (3/407)

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al A'tsar* berkata, “Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *Harmalah* dari Abdullah bin Nafi' dari Katsir (4/468).

Ibnu Hajar berkata, “Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dari hadits Abu Hurairah ﷺ.”

Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (pembahasan: Perdamaian, 11/488, no. 5091) dari jalur Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi dari Marwan bin Muhammad Ath-Thathari dari Sulaiman bin Bilal dari Katsir bin Zaid dari Walid bin Rabah dari Abu Hurairah ﷺ.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Jual-Beli, bab: Umat Islam Terikat dengan Syarat-Syarat Mereka, 2/49) dari jalur Sulaiman bin Bilal dari Katsir bin Zaid dan seterusnya. Dia berkata, “Para periwayat hadits ini adalah para periwayat Madinah, tetapi Al Bukhari dan Muslim tidak melansirnya.”

Adz-Dzahabi berkata, “Dia tidak menilainya *shahih*. Katsir dinilai lemah oleh An-Nasa'i dan diterima oleh selainnya.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (5/20) dari jalur Abdullah bin Husain Al Mashishi dari Affan dari Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Abu Rafi' dari Abu Hurairah secara *marfu*, “Perdamaian di antara umat Islam itu hukumnya boleh.” Al Hakim berkata, “Hadits ini *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim, dan dia dikenal sebagai riwayat Abdullah bin Husain Al Mashishi. Statusnya *tsiqah*.”

Adz-Dzahabi berkata, “Ibnu Hibban berkata, ‘Dia mencuri hadits.’”

¹⁵² *Kalalah* berarti orang yang mati tanpa memiliki ayah dan anak.

ahli waris berdamai dengan sebagian yang lain, maka jika perdamaian terjadi dengan didasari pengetahuan dari kedua pihak yang berdamai tentang hak-hak mereka, atau pengakuan bahwa mereka mengetahui hak-hak mereka, lalu kedua pihak yang berdamai melakukan serah terima sebelum berpisah, maka perdamaian tersebut boleh. Jika perdamaian terjadi tanpa ada pengetahuan kedua pihak mengenai besarnya hak keduanya, atau hak pengajak damai dari keduanya, maka perdamaian tidak sah, sebagaimana tidak boleh menjual harta seseorang yang tidak dia ketahui.

Jika seseorang menggugat orang lain terkait budak atau selainnya, atau menggugatnya melakukan perbuatan pidana, baik sengaja atau tidak sengaja, lalu tergugat mengajaknya berdamai atas semua yang digugat ini atau sebagiannya dengan kompensasi yang diterima penggugat darinya, maka jika terjadi perdamaian dalam keadaan tergugat mengakui, maka perdamaian hukumnya boleh sebagaimana kebolehan jual-beli, baik kompensasi perdamaian bersifat tunai atau tempo. Jika tergugat menyangkal, maka perdamaian batal, dan keduanya tetap pada pokok hak keduanya. Penggugat kembali kepada gugatannya, dan pemberi mengambil apa yang dia berikan. Ketika saya menganggap perdamaian tidak sah, maka tidak ada beda apakah penggugat mengatakan, "Aku sudah membebaskanmu dari apa yang aku gugatkan kepadamu," atau dia tidak mengatakannya. Karena penggugat membebaskan tergugat dengan syarat apa yang dia ambil darinya itu berlaku sah. Yang demikian itu tidak lebih dari menjual sesuatu kepada orang lain dengan penjualan yang tidak sah. Jika jual-beli tidak sah, maka masing-masing dari penjual

dan pembeli kembali kepada pokok kepemilikannya seperti saat keduanya belum melakukan jual-beli.

Jika kedua pihak menginginkan perdamaian, sedangkan tergugat menolak untuk mengakui, maka tidak ada larangan sekiranya orang ketiga membuat pengakuan yang memberatkan tergugat terkait perbuatan pidana atau hak harta yang digugat kepadanya. Kemudian pihak ketiga membayarkan kompensasi perdamaian atas nama tergugat sehingga perdamaian sah. Orang ketiga yang memberi kompensasi perdamaian untuk seseorang tidak boleh menuntut ganti kepada tergugat yang berdamai; dan pihak penggugat yang diajak berdamai juga tidak menuntut ganti kepada tergugat karena dia telah mengambil pengganti dari haknya. Kecuali keduanya mengadakan perdamaian atas dasar yang tidak sah, sehingga mereka semua kembali kepada posisi awal gugatan sebelum terjadi perdamaian.

Seandainya seseorang menggugat suatu hak yang melekat pada rumah terhadap orang lain, lalu tergugat mengakui gugatan penggugat dan mengajaknya berdamai atas hak tersebut dengan kompensasi berupa unta, sapi, kambing, budak, atau gandum yang disebutkan sifat-sifatnya, dinar, atau dirham yang disebutkan sifat-sifatnya, atau makanan yang dibayarkan secara tempo, maka perdamaian sah, seperti seandainya semua objek tersebut dijual secara tempo. Seandainya penggugat menggugat atas suatu bagian dari rumah, lalu tergugat mengakuinya, kemudian dia mengajaknya berdamai dengan syarat dia memberi penggugat sebuah bagian tertentu dari rumah tersebut untuk menjadi miliknya, atau hak tinggal di dalamnya selama beberapa tahun, maka hukumnya boleh sebagaimana perdamaian boleh seandainya

keduanya berbagi atas rumah itu, atau menyewakan sebagian dari rumah itu.

Akan tetapi, seandainya tergugat mengatakan, “Aku berdamai kepadamu dengan kompensasi berupa hak tinggal dalam rumah ini,” sedangkan dia tidak menyebutkan jangka waktunya, maka perdamaian tidak sah karena yang demikian itu hukumnya tidak boleh seperti seandainya izin tinggal itu diberikan sejak awal (tanpa didahului gugatan). Perdamaian ini tidak sah kecuali disebutkan jangka waktunya yang tertentu. Demikian pula, seandainya dia mengajaknya berdamai dengan kompensasi dia menyewakan kepadanya tanah ini selama beberapa tahun untuk dia tanami, atau atas satu bagian dari rumah yang lain dimana dia menyebutkannya dan yang diajak berdamai mengetahuinya, maka hukumnya boleh sebagaimana hal itu boleh dalam jual-beli dan sewa. Tetapi jika dia tidak menyebutkannya, maka hukumnya tidak boleh sebagaimana hak itu tidak boleh dalam jual-beli dan sewa.

Seandainya seseorang membuat naungan atau kanopi di atas jalan yang tembus, lalu seseorang protes untuk menghalanginya, lalu dia berdamai dengan orang itu dengan suatu kompensasi agar orang itu membiarkannya, maka perdamaian tersebut tidak sah karena orang itu mengambil darinya kompensasi atas sesuatu yang tidak dia miliki. Dalam hal itu perlu dilihat terlebih dahulu. Jika pembuatan naungan itu tidak membahayakan pengguna jalan, maka dia dibiarkan. Tetapi jika naungan itu membahayakan, maka dia dicegah.

Demikian pula, seandainya dia mengadakan naungan di jalan pribadi yang tidak tembus milik seseorang atau milik suatu kaum, lalu dia atau mereka berdamai dengannya dengan suatu

kompensasi agar mereka membiarkannya membuat naungan itu, maka perdamaian tersebut tidak sah karena dia hanya boleh membuat naungan di dindingnya sendiri dan di atas udara yang bagian bawah atau atasnya tidak dimiliki orang lain. Jika dia ingin menancapkan kayu, dan syarat di antara dia dan mereka sah, maka hendaknya dia mengadakan perdamaian untuk kayu yang dia bebankan di atas dinding mereka dan dindingnya.

Dengan demikian, itu adalah pembelian tempat kayu. Dan hendaknya kayu itu sendiri disebutkan sifat-sifat, atau disebutkan tempatnya. Atau dia memberi mereka sesuatu agar mereka mengakui haknya untuk memasang kayu, serta mengadakan kesaksian atas diri mereka bahwa mereka mengakui haknya atas tempat kayu itu dan seberapa tinggi pemasangannya, sehingga sesudah itu mereka berhak mencabutnya lagi.

Jika seseorang menggugat suatu hak yang melekat pada rumah atau tanah, lalu tergugat mengakui haknya dan mengajaknya berdamai atas gugatannya itu dengan kompensasi berupa pelayanan seorang budak, atau menaiki kendaraan, atau jasa cocok tanam, atau hak tinggal di sebuah rumah, atau sesuatu yang di dalamnya berlaku sewa-menyewa, kemudian penggugat dan tergugat mati, atau salah satu dari keduanya mati, maka perdamaian tersebut hukumnya boleh. Para ahli waris penggugat memiliki hak tinggal, menaiki kendaraan, penanaman, pelayanan serta hal-hal lain yang dijadikan kompensasi oleh pihak yang mengajak berdamai.

Seandainya yang mati atau yang rusak adalah hewan yang punggungnya dijadikan kompensasi perdamaian, atau tempat tinggal yang hak tinggalnya dijadikan kompensasi perdamaian,

atau tanah yang penanamannya dijadikan kompensasi perdamaian, maka jika kematian atau kerusakannya terjadi sebelum orang yang diajak berdamai mengambil sebagian darinya, maka haknya atas rumah tetap berlaku, sedangkan perdamaian batal. Jika kematiannya terjadi sesudah orang yang diajak berdamai mengambil sebagian darinya, maka perdamaian terlaksana sesuai bagian yang dia ambil, baik itu setengah, sepertiga atau seperempat. Dari perdamaian itu batal seukuran hak yang tersisa, dan dia dikembalikan kepada pokok hak tinggal yang dijadikan objek perdamaian.

Demikian pula, seandainya tergugat mengajaknya berdamai dengan kompensasi budak tertentu, atau kain tertentu, atau rumah tertentu, namun penggugat belum menerimanya hingga dia mati, maka perdamaian batal, dan tergugat kembali kepada pokok hak yang diakuinya. Seandainya tergugat mengajaknya berdamai dengan kompensasi berupa budak dengan sifat atau tanpa sifat, kain dengan sifat, dinar, dirham, atau takaran, atau timbangan dengan sifat, maka perdamaian di antara terlaksana, dan tergugat harus mendatangkan sifat seperti yang dia jadikan kompensasi perdamaian.

Seandainya tergugat mengajaknya berdamai dengan kompensasi berupa seperempat tanah milik bersama dalam gugatan terkait rumah tertentu, maka hukumnya boleh. Seandainya tergugat mengajaknya berdamai dengan kompensasi berupa beberapa hasta dari rumah yang disebutkan, dimana tergugat mengetahui ukuran hasta rumah tersebut dan orang yang diajak berdamai juga mengetahuinya, maka hukumnya boleh. Ukuran ini sama seperti satu bagian dari beberapa bagian. Jika dia

mengajaknya berdamai dengan kompensasi berupa beberapa hasta sedangkan dia tidak mengetahui ukuran hasta seluruhnya, maka hukumnya tidak boleh karena dia tidak mengetahui berapa kadar hasta di dalamnya; apakah sepertiga, seperempat, atau lebih, atau kurang.

Seandainya dia mengajak berdamai dengan kompensasi berupa makanan yang sembarang, atau dirham-dirham yang sembarang, atau budak, maka hukumnya boleh. Jika ternyata kompensasi tersebut telah menjadi hak orang lain sebelum serah terima atau sesudahnya, maka perdamaian batal. Jika kompensasi rusak sebelum serah terima, maka perdamaian batal. Seandainya dia mengajak berdamai dengan kompensasi berupa budak tertentu sedangkan yang diajak berdamai belum melihat budak tersebut, maka dia memiliki hak pilih sesudah melihatnya. Jika dia memilih untuk mengambilnya, maka perdamaian sah. Jika dia memilih untuk menolaknya, maka perdamaian batal.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i sesudah itu berkata: Tidak boleh menjual budak tertentu atau selainnya secara tempo dengan syarat dia memiliki hak pilih sesudah melihatnya, karena bentuk jual-beli itu tidak terlepas dari jual-beli barang yang dilihat oleh pembeli dan penjual saat keduanya bertransaksi, dan jual-beli sifat yang dipertanggungjawabkan hingga jangka waktu tertentu dimana penjual harus mendatangkannya dari seluruh tempat. Sedangkan budak definitif yang dijual secara tempo ini apabila rusak maka jual-beli batal. Jadi, sekali waktu jual-beli terhadapnya terlaksana dan sekali waktu batal. Sedangkan jual-beli itu tidak boleh kecuali dia terlaksana dalam semua keadaan.

Demikian pula dengan setiap kompensasi perdamaian yang definitif dan tidak berada di tempat. Penerimaanya memiliki hak pilih setelah melihatnya.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i menarik pendapat tentang hak pilih sesudah melihat objek yang definitif.

Seandainya penerima kompensasi telah menerimanya lalu objek itu rusak di tangannya dan ada cacat padanya, maka dia menuntut nilai cacat itu. Seandainya dia tidak menemukan cacat, tetapi ternyata setengah darinya merupakan hak orang lain, atau satu dari seribu bagian darinya merupakan hak orang lain, maka penerima budak memiliki hak pilih untuk melangsungkan perdamaian seukuran dengan porsi budak yang ada di tangannya, dan mengembalikan perdamaian seukuran porsi budak yang menjadi hak orang lain, atau dia membatalkan perdamaian seluruhnya.

Rabi' berkata: Pendapat yang dipegang Asy-Syafi'i adalah, jika sesuatu telah dijual dan ternyata sebagiannya merupakan hak orang lain, maka seluruh jual-beli batal karena transaksi tersebut menggabungkan dua objek, yang satu halal dan yang satu haram. Karena itu seluruh jual-beli batal, dan perdamaian sama seperti itu.

Seandainya seseorang mendakwa suatu hak yang melekat pada suatu rumah, lalu orang ketiga mengakui haknya agar terdakwa, lalu dia berdamai dengannya dengan kompensasi berupa budak yang definitif, maka hukumnya boleh. Jika dia mendapati cacat pada budak itu lalu dia mengembalikannya, atau ternyata budak itu merupakan hak orang lain, maka dia tidak memiliki hak apapun pada orang ketiga itu, melainkan dia kembali kepada dakwaannya terkait rumah.

Demikian pula, seandainya dia berdamai dengannya dengan kompensasi suatu barang. Seandainya orang ketiga itu berdamai dengannya dengan kompensasi dinar, dirham, atau barang yang disebutkan sifat-sifatnya, atau budak yang disebutkan sifat-sifatnya, lalu dia menyerahkan kepadanya, dan ternyata objek tersebut merupakan hak orang lain, maka dia berhak menuntut dengan dinar dan dirham yang sama, atau barang dengan sifat seperti itu. Seandainya orang ketiga berdamai dengannya dengan kompensasi berupa dinar yang definitif, maka itu sama seperti kompensasi berupa budak yang definitif.

Jika ternyata dinar itu merupakan hak orang lain, atau dia mendapati cacat, lalu dia mengembalikannya, maka dia tidak memiliki hak tuntutan kepada orang ketiga itu, melainkan dia kembali kepada pokok dakwaannya. Manakala orang ketiga berdamai tanpa izin terdakwa, lalu dia memberikan kompensasi secara sukarela atas nama terdakwa, maka dia tidak berhak meminta ganti kepada temannya yang terdakwa. Dia hanya berhak atas gantinya manakala terdakwa menyuruhnya untuk berdamai atas namanya.

Seandainya seseorang mendakwa orang lain suatu hak yang melekat pada rumah, lalu dia berdamai dengannya dengan kompensasi berupa bagian rumah tertentu selama beberapa tahun untuk dia diami, maka hukumnya boleh; atau berupa lantai tertentu dari rumah untuk dia tinggali, maka hukumnya boleh. Jika rumah atau lantai rumah itu roboh sebelum ditinggali, maka dia kembali kepada pokok haknya. Jika dia rusak sesudah ditinggali, maka perdamaian terlaksana seukuran lamanya dia tinggal, dan batal seukuran sisanya.

Seandainya seseorang mendakwa orang lain terkait suatu hak yang melekat pada rumah, sedangkan rumah tersebut berada di tangan orang lain sebagai pinjaman, titipan atau sewa, dan kedua pihak saling membenarkan hal itu, atau ada bukti tentang hal itu, maka sengketa tidak terjadi antara pendakwa dengan orang yang menguasai rumah. Ulama yang tidak berpendapat bahwa keputusan dapat dijatuhkan pada orang yang tidak berada di tempat tidak menerima bukti dari pemegang objek tentang perkara dakwaan. Tetapi dia menyuruhnya untuk mengadakan kesaksian atas kesaksian mereka jika hakim khawatir saksi mati. Seandainya orang yang menguasai rumah itu mengakui hak pendakwa dengan dakwaannya, maka keputusan tidak dibuat berdasarkan pengakuannya, karena dia mengakui sesuatu yang tidak dia miliki. Seandainya dia berdamai dengannya dengan kompensasi, maka perdamaian sah. Pihak yang diajak berdamai (pemegang rumah) dianggap melakukannya secara sukarela. Jawaban dalam hal ini sama seperti jawaban dalam masalah-masalah sebelumnya dimana orang lain berdamai terhadap dakwaan.

Seandainya seseorang mendakwa orang lain atas sesuatu yang tidak dia sebutkan, lalu dia berdamai dengannya dengan kompensasi berupa sesuatu, maka perdamaian tersebut tidak sah. Demikian pula, perdamaian tidak sah seandainya dia mendakwakan sesuatu yang definitif hingga terdakwa mengakui. Jika dia telah mengakui, maka hukumnya boleh. Seandainya terdakwa mengakui dalam dakwaan yang disampaikan pendakwa secara garis besar, lalu terdakwa berkata, "Kamu benar dalam dakwaanmu padaku," lalu dia berdamai dengannya dengan kompensasi berupa sesuatu, maka hukumnya boleh. Sebagaimana perdamaian boleh seandainya keduanya saling membenarkan

terjadinya jual-beli yang tidak diketahui kecuali dengan perkataan keduanya, meskipun pendakwa tidak menyebutkan pembelian, dimana dia berkata, "Inilah yang aku beli darimu, yang kamu dan aku sama-sama tahu. Saya tidak memiliki hak tuntutan padamu sesudah ini dalam objek apapun yang saya beli darimu."

Seandainya rumah berada di tangan dua orang lalu keduanya saling mendakwa seluruh rumah itu, lalu keduanya berdamai dengan syarat yang satu memperoleh sepertiga dan yang lain memperoleh dua pertiga; atau yang satu memperoleh satu bagian dari rumah dan yang lain memperoleh sisanya, maka jika perdamaian ini dilakukan sesudah pengakuan keduanya, maka hukumnya boleh. Jika perdamaian dilakukan dalam keadaan ada sangkalan, maka hukumnya tidak boleh, dan keduanya tetap pada pokok dakwaan keduanya. Seandainya seseorang mendakwa orang lain lalu dia berdamai dengannya dengan kompensasi berupa sesuatu sesudah terdakwa mengakui dakwaan pendakwa, namun pengajak perdamaian berkata kepada terdakwa, "Aku berdamai denganmu atas tanah ini," sedangkan terdakwa mengatakan, "Bukan, melainkan aku berdamai denganmu atas suatu kain," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan yang dipegang adalah perkataan terdakwa dengan disertai sumpahnya, dan dia dianggap sebagai lawan sengketa terkait tanah ini.

Abu Muhammad berkata: Dasar pendapat Asy-Syafi'i adalah ketika keduanya berselisih dalam perdamaian, maka keduanya saling bersumpah, dan keduanya tetap pada pokok persengketaan keduanya, sama seperti jual-beli. Jika keduanya

berselisih, maka keduanya saling bersumpah, dan sesudah sumpah itu tidak ada lagi jual-beli di antara keduanya.

Seandainya sebuah rumah berada di tangan para ahli waris, lalu seseorang mendakwakan hak pada rumah itu, sedangkan sebagian dari para ahli waris itu tidak berada di tempat, atau berada di tempat, lalu salah satu dari mereka mengakui hak pendakwa dan berdamai dengannya dengan kompensasi yang definitif, yaitu dinar atau dirham yang dipertanggungkan, maka perdamaian hukumnya sah. Ahli waris yang berdamai ini dianggap melakukannya secara sukarela, dan dia tidak menuntut ganti kepada saudara-saudaranya atas apa yang dia bayarkan untuk mereka, karena dia membayar untuk mereka tanpa ada perintah dari mereka manakala mereka menyangkal dakwaan pendakwa.

Seandainya dia berdamai kepadanya bahwa haknya merupakan milik pendakwa, bukan hak saudara-saudaranya, karena pendakwa membeli hak itu darinya, bukan dari saudara-saudaranya, dan jika saudara-saudaranya kalian, maka pendakwa memiliki hak sengketa terhadap mereka. Jika pendakwa mampu mengambil haknya, maka hak itu menjadi miliknya. Sedangkan para ahli waris yang lain memiliki hak *syuf'ah* atas seukuran hak mereka. Jika dia tidak mampu mengambilnya, maka dia menuntut perdamaian kepada salah satu saudara itu untuk mengambil hak darinya.

Seandainya sebuah rumah berada di tangan dua orang yang mewarisinya, lalu seseorang mendakwakan hak yang melekat pada rumah tersebut, lalu yang satu menyangkal dan yang lain mengakui, lalu yang mengakui ini berdamai dengannya atas haknya saja, bukan hak saudaranya, maka perdamaian sah. Jika

saudaranya ingin mengambilnya dengan *syuf'ah* terhadap bagian rumah yang dijadikan kompensasi damai, maka itu adalah haknya.

Seandainya dua orang saling mendakwakan sebuah rumah di tangan orang ketiga, lalu keduanya mengatakan, "Itu adalah warisan kami dari ayah kami," sedangkan orang ketiga itu menyangkal, kemudian dia berdamai dengan salah satu pihak dengan suatu kompensasi, maka perdamaian batal. Seandainya orang ketiga itu mengakui hak salah satu dari keduanya, lalu dia berdamai dengannya atas apa yang dia akui itu dengan suatu kompensasi, maka saudaranya boleh masuk bersamanya untuk memiliki setengah dari apa yang diakui itu, karena keduanya menganggap objek itu merupakan milik keduanya dengan pembagian setengah setengah.

Seandainya masalahnya sama, lalu masing-masing dari keduanya mendakwakan setengah dari tanah yang berada di tangan orang ketiga, lalu orang ketiga itu mengakui hak setengah yang satu dan menyangkal yang lain, maka setengah yang dia akui itu menjadi milik orang yang diakui, bukan milik orang yang disangkal. Sedangkan orang yang disangkal tetap pada persengketaannya. Seandainya orang ketiga itu berdamai dengannya dengan suatu kompensasi, maka kompensasi tersebut menjadi miliknya, tidak menyertakan temannya. Seandainya orang ketiga mengakui seluruh tanah sebagai milik salah satunya, padahal dia mendakwakan setengahnya saja, maka jika dia tidak mengakui hak bagi orang lain bahwa dia memiliki setengahnya, maka dia memiliki seluruhnya. Sedangkan orang kedua tidak menuntut hak kepadanya. Tetapi jika dalam pokok dakwaannya

dia mengklaim bahwa dia berhak atas setengah, maka dia berhak menuntut setengah kepadanya.

Seandainya dua orang mendakwa seseorang atas sebuah rumah sebagai warisan, lalu dia mengakui hak keduanya, tetapi dia berdamai dengan salah satunya dengan kompensasi, maka saudaranya tidak boleh bersekutu dengannya atas kompensasi yang diberikan kepadanya. Saudaranya itu boleh mengambilnya dengan jalan *syuf'ah*.

Seandainya seseorang mendakwa orang lain atas sebuah rumah, lalu dia mengakuinya dan berdamai dengannya sesudah pengakuan itu dengan kompensasi orang yang menguasainya boleh menempatnya, maka itu dianggap sebagai pinjaman. Pendakwa bebas memilih antara menyempurnakan pinjaman itu atau tidak menyempurnakannya. Jika terdakwa tidak mengakui kecuali dengan syarat dia menempatnya, maka perdamaian batal, dan keduanya tetap pada pokok persengketaan. Seandainya seseorang membeli rumah lalu dia membangunnya menjadi masjid, kemudian datang seseorang dan mengklaimnya, lalu orang yang membangun masjid itu mengakui dakwaannya, maka jika masih ada sisa dari rumah itu, maka sisa itu menjadi milik pendakwa. Jika dia tidak mewakafkan masjid, maka bangunan itu menjadi miliknya, dan pendakwa meminta kembali nilai yang rusak dari rumahnya. Seandainya pendakwa berdamai atas hak tersebut dengan suatu kompensasi, maka hukumnya boleh.

Jika terdakwa menyangkal, tetapi para tangga masjid dan rumah mengakui dan berdamai dengannya, maka perdamaian sah.

Jika seseorang menjual rumah kepada orang lain, kemudian ada orang ketiga yang mendakwakan suatu hak pada rumah itu,

lalu penjual mengakui haknya dan berdamai dengannya, maka perdamaian sah. Seandainya seseorang mengambil tanpa izin sebuah rumah dari orang lain lalu dia menjualnya, atau dia tidak menjualnya, lalu ada orang lain yang mendakwakan hak pada rumah itu, lalu dia berdamai dengannya sesudah pengakuan dengan disertai kompensasi, maka perdamaian tersebut sah. Demikian pula, seandainya barang itu berada di tangan penjual sebagai pinjaman atau titipan. Jika seseorang mendakwakan rumah di tangan seseorang lalu terdakwa mengakuinya, kemudian dia menyangkalnya, kemudian dia berdamai dengannya, maka perdamaian sah, sedangkan penyangkalannya itu tidak berdampak negatif karena rumah itu tetap ditetapkan sebagai milik pendakwa dengan pengakuan pertama manakala kedua pihak saling membenarkan, atau ada bukti yang menguatkan pengakuan yang pertama. Jika orang yang mengambil harga rumah itu menyangkal bahwa dia telah mengakui rumah itu milik pendakwa, dan dia berkata, "Aku berdamai dengannya atas penyangkalan," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan dengan disertai sumpahnya. Sedangkan perdamaian tersebut ditolak, dan keduanya tetap pada persengketaan keduanya.

Seandainya seseorang berdamai atas dakwaan yang diakuinya dengan kompensasi berupa pelayanan budak selama setahun, lalu budak tersebut terbunuh secara tidak sengaja, maka perdamaian batal, dan terdakwa yang berdamai tidak wajib membelikan budak lain untuk melayani pendakwa. Pemilik budak (seandainya orang ketiga) juga tidak wajib membeli budak lain untuk melayaninya. Demikian pula seandainya pendakwa memperoleh hak tinggal dalam suatu rumah lalu rumah itu dirusak seseorang atau rusak sendiri.

Seandainya kompensasi perdamaian berupa pelayanan budak tertentu selama setahun, lalu tuannya menjualnya, maka pembeli memiliki hak pilih antara melangsungkan jual-beli itu sehingga pembeli memiliki hak milik dan penerima kompensasi memiliki hak layanan, atau dia mengembalikan jual-beli itu. Pendapat inilah yang kami pegang.

Dalam hal ini ada pendapat kedua, yaitu jual-beli tersebut batal karena pembeli terhalang untuk menguasai budak sepenuhnya.

Seandainya masalahnya sama lalu tuannya memerdekakannya, maka kemerdekaannya sah. Sedangkan pelayanan untuk penerima kompensasi hingga akhir tahun dituntutkan kepada tuannya, karena sewa merupakan salah satu bentuk jual-beli menurut kami. Kami tidak membatalkannya selama objek yang disewa selamat. Pemilik pelayanan boleh mengalihkan pelayanan kepada orang lain, atau menyewakannya kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan seperti pekerjaan yang menjadi haknya. Tetapi dia tidak boleh membawanya keluar dari kota kecuali dengan seizin tuannya.

Seandainya seseorang mendakwakan suatu hak yang melekat pada rumah, kemudian terdakwa mengakuinya dan berdamai dengannya dengan kompensasi berupa budak yang nilainya seratus dirham, dan budak tertentu, tetapi penerima kompensasi tidak menerima budak tersebut hingga dia melakukan perbuatan pidana terhadap orang merdeka atau budak, maka semua hukumnya sama. Penerima kompensasi memiliki hak pilih antara menerima budak itu kemudian menebusnya, atau dia menyerahkannya untuk dijual, atau budak itu dikembalikan kepada

tuannya dan perdamaian batal. Dia tidak boleh memperkenankan perdamaian seukuran seratus dirham. Seandainya penerima kompensasi telah menerimanya, kemudian budak itu melakukan perbuatan pidana di tangannya, maka perdamaian sah. Budak tersebut sama seperti budak yang dia beli, kemudian dia melakukan perbuatan pidana di tangannya.

Seandainya dia mendapati cacat pada budak, maka dia tidak boleh mengembalikan budak dan menahan uang seratus dirham, karena itu adalah satu transaksi sehingga dia tidak boleh mengembalikannya kecuali secara bersama-sama, dan tidak boleh memperkenankannya kecuali secara bersama-sama, kecuali orang yang dikembalikan pemberiannya itu menginginkan. Seandainya ternyata budak tersebut telah menjadi hak orang lain, maka penerima kompensasi memiliki hak pilih untuk mengambil seratus dirham sebagai kompensasi untuk setengah perdamaian, dan mengembalikan setengahnya. Karena transaksi terjadi atas dua hal, dimana yang satu tidak boleh ditahan oleh penjual atau pembeli. Sedangkan pembeli boleh menahannya karena ada cacat jika dia menginginkan.

Rabi' berkata: Dasar pendapat Asy-Syafi'i adalah jika sebagian kompensasi perdamaian atau objek jual-beli itu ternyata hak orang lain, maka perdamaian dan jual-beli batal seluruhnya karena transaksi tersebut menggabungkan dua objek, yang satu halal dan yang satu haram. Karena itu seluruh jual-beli batal.

Seandainya hak milik orang lain itu ada pada bagian yang cacat dari dirham, sedangkan penjual menjualnya dengan dirham tertentu, maka itu seperti budak. Seandainya pemilik budak menjualnya dengan dirham-dirham yang disebutkan, maka dia

meminta ganti dirham-dirham yang sama. Seandainya kompensasi perdamaian berupa budak, lalu penerima budak itu memberikan kain, lalu ternyata budak itu milik orang lain, maka perdamaian batal, penerima budak tetap pada dakwaannya, dan dia mengambil kain yang dia berikan jika masih ada, atau nilainya jika sudah lenyap. Seandainya masalahnya sama, dan kedua pihak sudah melakukan serah terima, lalu budak tersebut terluka, maka hal itu tidak boleh membatalkan perdamaian. Ini sama seperti seseorang yang membeli budak, kemudian budak tersebut terluka setelah berada di tangannya.

Seandainya masalah sama dengan objek budak dan kain, dan ternyata ada cacat pada kain, maka penerimanya memiliki hak pilih antara menahannya atau mengembalikannya dan perdamaian batal. Dia tidak boleh mengembalikan sebagian transaksi tanpa menyertakan sebagian yang lain. Seandainya ternyata budak itu milik orang lain, maka perdamaian batal kecuali penerima budak mau mengambil objek yang disertakan bersama budak itu, dan dia tidak menuntut nilai budak.

Rabi' berkata: Jika ternyata budak itu milik orang lain, maka perdamaian batal menurut makna pendapat Asy-Syafi'i yang dijelaskan di tempat lain.

Seandainya kompensasi perdamaian berupa budak dan seratus dirham, lalu terdakwa menambahkan seorang budak atau selainnya, kemudian budak yang dia terima itu keluar dari status budak, maka siapa saja di antara dua budak itu yang merdeka, maka perdamaian batal. Kasus itu seperti seseorang yang membeli budak namun ternyata budak tersebut merdeka. Seandainya budak yang menjadi milik orang lain itu diberikan oleh pendakwa atau

terdakwa, maka dikatakan kepada orang yang berhak atas budak itu, "Kamu boleh membatalkan perdamaian, kecuali kamu rela untuk tidak membatalkannya dan menerima apa yang ada di tanganmu bersama budak itu sehingga kamu tidak dipaksa untuk membatalkannya." Seperti itulah ketentuannya untuk semua kompensasi perdamaian yang ternyata milik orang lain. Seandainya hal ini terjadi dalam akad *salam*, dan ternyata budak yang digunakan pembayaran untuk sesuatu yang disebutkan sifat-sifat secara tempo itu milik seseorang, maka akad *salam* tersebut batal.

Seandainya pembayaran dalam akad *salam* berupa dua budak dengan satu nilai, tetapi ternyata salah satunya milik orang lain, maka penjual memiliki hak pilih untuk membatalkan akad *salam* dan mengembalikan budak yang tersisa di tangannya, atau dia melangsungkan jual-beli, dan dia menanggung setengah objek yang diminta dengan bayaran setengah budak secara tempo.

Rabi' berkata: Seluruhnya batal dan terhapus.

Jika rumah berada di tangan dua orang, dan masing-masing menempati satu lantai, kemudian keduanya saling mendakwakan halaman, maka halaman dibagi menjadi setengah-setengah karena rumah itu berada di tangan keduanya secara bersama-sama. Jika masing-masing dari keduanya meminta agar temannya disumpah, maka kami menyumpah kawannya itu atas dakwaannya. Jika keduanya bersumpah, maka halaman rumah itu tetap dibagi di antara keduanya setengah-setengah. Seandainya keduanya tidak bersumpah, melainkan keduanya berdamai dengan kompensasi yang diberikan pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan pengakuan darinya, maka perdamaian sah. Demikian pula,

seandainya rumah itu terdiri dari satu lantai atau beberapa lantai, dimana bagian bawahnya di tangan pihak yang mendakwakan dan bagian atasnya berada di pihak lain, lalu keduanya sama-sama mendakwakan halaman, maka halaman dibagi di antara keduanya setengah-setengah sebagaimana yang telah saya sampaikan.

Jika ada dinding di antara dua rumah milik dua orang, di antara keduanya tidak ada dinding yang melekat dengan bangunan yang satu seperti melekatnya bangunan, melainkan hanya menempel, atau dia bersambung dengan bangunan masing-masing, lalu keduanya saling mendakwakan dinding itu sedangkan keduanya tidak memiliki bukti, maka keduanya saling bersumpah, dan dinding itu dibagi di antara keduanya setengah-setengah. Dalam hal ini saya tidak memandang orang yang memiliki celah akses,¹⁵³ pertengahan batu bata, dan tempat pengikatan *qumuth*.¹⁵⁴ Karena semua itu tidak memberikan indikasi sama sekali.

Seandainya dinding milik bersama dua orang lalu keduanya menghancurkannya, kemudian keduanya berdamai dengan ketentuan salah satu dari keduanya memiliki sepertiganya sedangkan yang lain memiliki dua pertiganya, dengan syarat masing-masing dari keduanya boleh membebankan apa saja di

¹⁵³ Maksudnya adalah akses keluar dari bentuk bangunan ke sisi yang tidak dimiliki pemilik bangunan, berbeda dari bentuk yang berlawanan. Maksudnya, penghiasan itu tidak menunjukkan kepemilikan dan hukum yang wajib.

Lih. *Az-Zahir* karya Al Azhari.

¹⁵⁴ *Qumuth* adalah sesuatu yang terbuat dari serabut dan daun kurma. Pendapat lain mengatakan *qumuth* adalah kayu yang berada di luar atau di dalam serabut untuk mengikatnya. Demikian penjelasan dalam *Al Mishbah Al Munir*.

Sedangkan dalam *Mukhtar Ash-Shihah* dijelaskan bahwa *qumuth* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengikat serabut.

atasnya manakala keduanya telah membangunnya, maka perdamaian di dalamnya tidak sah. Jika keduanya ingin, maka keduanya berbagi tanah di antara keduanya. Demikian pula, jika salah satunya ingin sedangkan yang lain tidak ingin. Jika keduanya ingin, maka keduanya boleh meninggalkannya. Jika keduanya telah membangunnya, maka salah seorang dari mereka tidak boleh membuka pintu atau jendela padanya kecuali dengan seizin kawannya.

Jika rumah berada di tangan seseorang, lalu dia didakwa oleh orang lain, lalu keduanya berdamai dengan ketentuan salah satunya memperoleh atapnya tanpa ada bangunan di atasnya, sedangkan yang lain memperoleh bagian bawahnya, maka menurut prinsip perdamaian pendapat yang saya ikuti, perdamaian tersebut tidak boleh kecuali didasari pengakuan. Jika keduanya saling mengakui, maka saya membolehkan perdamaian di antara keduanya, lalu saya menetapkan bagian atasnya untuk orang ini dan bagian bawahnya untuk orang itu. Terkait apa yang diakui sebagai haknya oleh pihak lain, saya membolehkannya untuk membangun di atasnya. Tetapi saya tidak membolehkannya manakala telah dibangun, baik ada lantai atasnya atau tidak. Saya tidak membolehkan perdamaian kecuali disertai pengakuan.

Seandainya seseorang menjual bagian atas rumahnya yang tidak ada bangunannya dengan syarat pembeli boleh membangun di atas dindingnya dan tinggal di atas atapnya, dan penjual menyebutkan batasan maksimal pembangunannya, maka saya membolehkan hal itu. Sebagaimana saya membolehkan penjualan tanah yang tidak ada bangunannya. Di antara keduanya tidak ada perbedaan kecuali dalam satu hal, yaitu bahwa barangsiapa yang

menjual tanah yang tidak ada bangunan di dalamnya, maka pembeli boleh membangun apa saja yang dia inginkan.

Barangsiapa yang menjual suatu permukaan di atas tanahnya, atau tanah bersama puncak dinding, maka saya perlu mengetahui berapa maksimal bangunan, karena di antara bangunan itu ada yang tidak bisa ditahan oleh dinding di bawahnya.

Seandainya sebuah rumah berada di tangan seseorang, dimana bagian bawahnya ada tangga menuju ke atas, lalu dua pemiliknya (atas dan bawah) saling mendakwakan tangga tersebut, sedangkan tangga itu merupakan jalan bagi pemilik lantai atas, maka tangga tersebut ditetapkan sebagai milik empunya lantai atas, bukan empunya lantai bawah, sesudah dia bersumpah, baik tangga tersebut diakadkan atau tidak diakadkan. Karena tangga biasanya digunakan sebagai akses meskipun dia melekat di lantai bawah.

Seandainya orang-orang biasa menjadikan tangga sebagai fasilitas, dan mereka menjadikan tangga itu tercakup ke dalam bangunan, bukan di suatu jalan, maka saya menghukumi tangga itu sebagai milik bersama antara empunya lantai bawah dan lantai atas, karena tangga tersebut memiliki dua manfaat. Salah satunya di tangan empunya lantai bawah, dan yang lain di tangan empunya lantai atas. Pembagian ini sesudah saya meminta keduanya bersumpah.

Jika lantai bawah berada di tangan seseorang, sedangkan lantai atas berada di tangan orang lain, lalu keduanya saling mendakwakan atapnya (lantai bangunan atas), maka atap tersebut dibagi di antara keduanya, karena dia bagi masing-masing

berfungsi sebagai atap dan pelindung bagi lantai bawah, serta sebagai permukaan dan tanah bagi lantai atas. Karena itu atap dibagi di antara keduanya setengah-setengah, sesudah tidak ada bukti dan sesudah keduanya bersama-sama bersumpah terhadapnya. Jika keduanya berdamai dimana empunya bagian atas dan bagian bawah meruntuhkan lantai tersebut karena ada cacat pada keduanya atau salah satunya, atau tidak ada cacat, maka itu merupakan hak keduanya. Keduanya membangunnya kembali bersama-sama seperti sedia kala. Pemilik bagian bawah dituntut untuk membangun manakala perusakannya dilakukan agar dia bisa membangun, atau perusakannya bukan karena ada cacat. Jika rumah itu runtuh, maka pemilik bangunan bawah tidak dipaksa membangun. Jika pemilik bagian atas sukarela membangun bagian bawah seperti sedia kala dan membangun atasnya seperti sedia kala, maka hukumnya boleh, dan dia tidak berhak menghalangi empunya bagian bawah untuk mendiaminya. Dia juga berhak meruntuhkan dinding kapan saja dia mau meruntuhkannya.

Manakala empunya bagian bawah mendatangkan nilai bangunan atas, maka empunya bangunan atas boleh mengambilnya darinya. Dengan demikian, seluruh bangunan menjadi milik empunya lantai bawah, kecuali orang yang membangun memilih untuk menghancurkan bangunannya sehingga yang demikian itu merupakan haknya. Tetapi lebih bermaslahat sekiranya pemilik bangunan atas untuk membangunnya berdasarkan keputusan hakim. Jika keduanya saling membenarkan bahwa empunya bawah menolak untuk membangunnya, lalu empunya bangunan atas membangunnya

tanpa ada keputusan dari hakim, maka hukumnya boleh seperti seandainya pembangunan didasarkan pada keputusan hakim.

Jika seseorang memiliki satu pohon kurma atau pohon apa saja, lalu pohon tersebut meninggi hingga dahan-dahannya menyebar ke rumah seseorang, maka pemilik pohon wajib memotong bagian yang menyeruak ke rumah orang itu, kecuali pemilik rumah ingin membiarkannya. Jika dia ingin membiarkannya, maka itu adalah haknya. Jika dia ingin membiarkannya dengan disertai kompensasi, maka hukumnya tidak boleh karena kalau itu dianggap sebagai sewa atau pembelian, maka itu adalah sewa udara, bukan tanah dan bukan sesuatu yang bisa ditempati. Tidak ada larangan untuk membiarkan dahan pohon tersebut sebagai suatu kebajikan.

Keduanya dua orang saling mendakwakan dua mata air, atau dua sumur, atau dua sungai, atau dua parit, lalu keduanya berdamai dengan syarat masing-masing membebaskan kawannya dari dakwaan atas salah satu dari dua mata air, sumur, sungai, atau apa saja yang kami sebutkan, dimana yang satu memiliki satu mata air secara utuh dan yang lain memiliki satu mata air secara utuh, maka jika perdamaian dilakukan sesudah ada pengakuan dari keduanya, maka perdamaian sah. Sebagaimana boleh pembeli sebagian mata air dengan pembelian sebagian dari mata air.

Jika sungai berada di tangan suatu kaum lalu mereka berdamai untuk memperbaikinya dengan bangunan, atau dibersihkan, atau selainnya, dengan syarat biaya ditanggung bersama di antara mereka secara merata, maka hukumnya boleh. Jika sebagian dari mereka meminta untuk memperbaikinya sedangkan sebagian yang lain menolak, maka yang menolak tidak

dipaksa bekerja manakala tidak menimbulkan mudharat. Demikian pula, seandainya menimbulkan mudharat, maka dia tidak dipaksa. Kepada mereka dikatakan, "Jika kalian mau, kalian boleh membangunnya dengan sukarela, dan orang ini boleh mengambil airnya bersama kalian. Kapan saja kalian mau menghancurkan bangunan itu, maka kalian boleh menghancurkannya, dan kalianlah pemilik bangunan itu, tidak orang ini, sampai dia memberikan kewajibannya kepada kalian dalam pendirian bangunan itu sehingga dia memilikinya bersama kalian. Demikian pula ketentuannya untuk sumur dan mata air.

Jika seseorang mendakwakan batang kayu, talang atau selainnya di rumah seseorang, lalu terdakwa memintanya berdamai dengan suatu kompensasi, maka hukumnya boleh manakala dia mengakui hak orang itu. Seandainya seseorang mendakwakan tanaman di tanah orang lain, kemudian dia berdamai dengannya dengan kompensasi berupa beberapa dirham yang disebutkan, maka hukumnya boleh karena dia boleh menjual tanamannya dalam keadaan hijau kepada orang yang memetikinya.

Seandainya tanaman itu milik dua orang, lalu seseorang mendakwakannya, lalu salah satu dari keduanya berdamai dengannya dengan kompensasi berupa setengah tanaman, maka hukumnya tidak boleh karena dia tidak boleh membagi tanaman dalam keadaan masih hijau. Orang ini tidak dipaksa untuk memotong sedikit pun dari tanaman itu hingga dia rela.

Jika seseorang mendakwa orang lain terkait sebuah rumah, lalu dia diminta berdamai dengan kompensasi sebuah rumah, atau budak, atau selainnya, maka dia memiliki hak pilih saat melihatnya seperti yang berlaku dalam jual-beli. Jika dia mengakui bahwa dia

telah melihat objek kompensasi sebelum terjadi perdamaian, maka dia tidak memiliki hak pilih kecuali objek tersebut berubah dari keadaan saat dia melihatnya pertama kali.

Jika seseorang mendakwakan beberapa dirham pada orang lain lalu terdakwa mengakuinya, kemudian dia berdamai dengan kompensasi berupa dinar, maka jika keduanya melakukan serah terima sebelum berpisah, maka hukumnya boleh. Jika keduanya berpisah sebelum keduanya melakukan serah terima, maka pendakwa tetap berhak dirham atas terdakwa, dan perdamaian tersebut tidak sah. Seandainya penerima kompensasi baru mengambil sebagian dinar, sedangkan sebagian yang lain masih tersisa, maka perdamaian untuk kompensasi yang telah diambil itu sah. Sedangkan perdamaian untuk kompensasi yang belum diambil tidak sah manakala pihak yang mengajak berdamai dan menerima dinar itu rela.

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, perdamaian tersebut tidak boleh sama sekali karena dia berdamai atas dirham dengan kompensasi dinar sehingga hal ini serupa dengan penukaran mata uang. Seandainya masih tersisa satu dirham, maka seluruh penukaran tidak sah. Inilah makna pendapat Asy-Syafi'i yang disampaikan di tempat lain.

Jika seseorang mendakwakan satu bagian dari rumah lalu terdakwa mengakui haknya dan berdamai dengannya dengan kompensasi berupa budak tertentu atau kain tertentu, atau kain yang disebutkan sifat-sifatnya secara tempo, maka hukumnya boleh. Pendakwa tidak boleh menjual objek yang dijadikan kompensasi sebelum dia menerimanya, sebagaimana dia tidak boleh menjual sesuatu yang dia beli sebelum dia menerimanya.

Perdamaian adalah jual-beli. Apa yang boleh dalam perdamaian juga boleh dalam jual-beli, dan apa yang tertolak dalam perdamaian juga tertolak dalam jual-beli, baik objeknya berupa sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya atau berupa barang yang definitif. Dia tidak boleh menjualnya sebelum menerimanya. Demikian pula dengan setiap yang dijadikan kompensasi perdamaian, baik berupa sesuatu yang ditakar, atau barang yang disebutkan sifat-sifatnya. Penerima kompensasi tidak boleh menjualnya kepada mitra perdamaian atau kepada orang lain sebelum dia menerima objek tersebut.

1647. Alasannya adalah karena Nabi ﷺ melarang penjualan makanan jika ia telah dibeli sebelum pembeli menerimanya.¹⁵⁵ Segala sesuatu yang dibeli menurut kami sama kedudukannya dengan makanan. Alasannya adalah karena objek jual-beli dipertanggungjawabkan dari harta penjual, sehingga pembeli tidak boleh menjual sesuatu yang pertanggungjawabannya diambil dari harta milik orang lain.

Jika seseorang mendakwakan suatu hak pada orang lain lalu terdakwa mengakuinya, lalu dia berdamai dengannya dengan kompensasi berupa dua budak yang definitif, lalu pendakwa menerima salah satu budak sedangkan budak yang lain mati sebelum diterima, maka terdakwa memiliki hak pilih antara mengembalikan budak dan menuntut kembali haknya dari rumah, atau memperkenankan perdamaian sesuai porsi budak yang diterima, sehingga dengan demikian dia memiliki bagiannya dari

¹⁵⁵ Silakan baca hadits no. (1535-1537) berikut *takhrij*-nya dalam bab tentang hukum obyek jual-beli sebelum diterima.

rumah sesuai porsi budak yang mati sebelum dia terima. Seandainya kompensasi perdamaian berupa seorang budak lalu budak tersebut mati, maka perdamaian batal dan dia tetap pada haknya atas rumah. Seandainya budak itu tidak mati, tetapi ada seseorang yang membunuhnya, maka dia diberikan pilihan antara melanjutkan perdamaian dan menuntut pelaku pembunuhan, atau dia mengembalikan perdamaian lalu pemilik budak menuntut pelaku. Demikian pula ketentuannya seandainya budak itu dibunuh oleh seorang budak atau seorang merdeka.

Seandainya kompensasi perdamaian berupa pelayanan budak selama setahun lalu budak tersebut terbunuh, maka pemiliknya mengambil nilainya, dan pihak yang berdamai atau pemilik budak tidak wajib memberinya budak lain sebagai ganti. Jika dia telah menerima sebagian dari pelayanan budak, maka perdamaian berlaku sesuai ukuran pelayanan yang dia terima. Sedangkan sebagian dari perdamaian batal seukuran pelayanan yang gagal dia terima. Seandainya budak tersebut tidak mati, tetapi dia terluka lalu pemiliknya memilih untuk membiarkannya dijual, maka itu seperti budak yang mati atau budak yang merupakan milik orang lain.

Seandainya seseorang mendakwakan sesuatu pada orang lain lalu terdakwa mengakuinya, lalu orang yang mengakui itu berdamai dengannya dengan kompensasi berupa aliran air, maka jika dia menyebutkan lebar dan tanah yang dialiri air serta batasan maksimal pengairannya, maka hukumnya boleh seandainya dia memiliki tanah tersebut. Seandainya dia tidak memiliki tanah tersebut, maka hukumnya tidak boleh kecuali dengan mengatakan, "Air dialirkan selama sekian dan sekian," sebagaimana sewa tidak

boleh kecuali dalam jangka waktu yang diketahui. Jika dia tidak menyebutkan selain pengairan saja, maka hukumnya tidak boleh.

Seandainya terdakwa berdamai dengan kompensasi berupa pengairan tanah dari sungai atau mata air di suatu waktu dari beberapa waktu, maka hukumnya tidak boleh. Akan tetapi, perdamaian boleh seandainya dia berdamai dengan sepertiga atau seperempat mata air, dan dia memiliki mata air tersebut. Demikian pula, seandainya dia berdamai dengan kompensasi dia memberi minum hewan ternak selama sebulan dari airnya, maka hukumnya tidak boleh.

Jika rumah menjadi milik bersama di antara dua orang, dimana salah satunya memiliki bagian yang lebih sedikit daripada sebagian yang lain, lalu pemilik sebagian yang banyak itu menuntut agar rumah itu dibagi, sedangkan pemilik sebagian yang sedikit tidak menginginkan karena tidak tersisa lagi darinya sebagian yang bisa dia manfaatkan, maka saya memaksanya untuk membagi. Demikian pula, seandainya rumah merupakan milik bersama di antara sejumlah orang, dimana salah satu dari mereka memanfaatkan rumah sedangkan yang lain tidak memanfaatkan, maka saya memaksa mereka untuk membagi rumah untuk orang yang menuntut pembagian rumah. Saya menggabungkan bagian orang-orang yang lain jika mereka menghendaknya. Tetapi jika pembagian tersebut mengakibatkan mudharat bagi mereka semua, maka saya tidak membagi rumah. Saya membagi rumah hanya jika salah satu dari keduanya memperoleh manfaat meskipun sedikit.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN HAWALAH (PENGALIHAN HAK)

1. Bab: Hawalah

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami secara dikte, dia berkata: Pendapat yang benar menurut kami —Allah Mahatahu— adalah seperti yang dikatakan oleh Malik bin Anas, bahwa jika orang pertama mengalihkan hak orang kedua kepada orang ketiga, kemudian *muhal alaih* (penerima pengalihan) pailit atau meninggal, maka *muhal* (orang yang dialihkan haknya) tidak bisa menuntut kepada *muhil* (pengalih hak) untuk selama-lamanya.

Jika ada yang bertanya, “Apa hujjah tentang hal ini?”

١٦٤٨ - قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِي
 الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ
 أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

1648. Malik bin Anas berkata: Ada yang mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "*Pembangkangan (menolak membayar kewajiban) oleh orang kaya adalah sebuah kezhaliman. Jika salah seorang di antara kalian dialihkan haknya kepada orang yang kaya, maka hendaklah dia mengikuti.*"¹⁵⁶

Jika ada yang bertanya, "Apa kandungan hadits ini yang menguatkan pendapat Anda?" Maka jawabnya: apa pendapat Anda melihat bahwa seandainya orang yang dialihkan haknya itu menuntut kepada pengalih sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad bin Hasan: Jika penerima pengalihan pailit saat masih hidup, atau dia meninggal dalam keadaan pailit, apakah hak penerima pengalihan menjadi ditanggung oleh yang dialih? Apa pendapat Anda seandainya hak seseorang dialihkan kepada seorang yang pailit, sedangkan haknya tetap pada pengalih? Apakah keadaannya itu bertambah baik? Jika orang yang pailit itu menjadi berkelapangan, maka selesai masalah. Jika tidak, maka hak orang yang dialihkan haknya tetap seperti sedia kala. Tidak boleh ada ketentuan selain ini. Adapun pendapat kami adalah:

¹⁵⁶ *Takhrij* hadits telah disebutkan pada no. (1634).

Jika aku telah terbebas dari hakmu dan telah ditanggung oleh orang lain, maka kebebasan ini tidak kembali menjadi dipertanggungkan lagi. Mengenai pendapat bahwa pengalihan hak itu hukumnya tidak boleh, bagaimana mungkin saya terbebas dari hutang padamu manakala aku mengalihkan hakmu seandainya aku dan kamu bersumpah bahwa kamu tidak memiliki hak padaku yang telah terbebas? Lalu jika orang itu pailit, maka aku kembali terbebani sesuatu sesudah aku terbebas darinya dengan kerelaanmu, dan praktik seperti ini hukumnya boleh di antara umat Islam.

١٦٤٩ - وَاحْتَجَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِأَنَّ عُثْمَانَ
قَالَ فِي الْحَوَالَةِ وَالْكَفَالَةِ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ لَا تَوَى عَلَى
مَالِ مُسْلِمٍ.

1649. Muhammad bin Al Hasan berargumen, bahwa Utsman berkata tentang *hawalah* (pengalihan hak) atau *kafalah* (jaminan), "Pemiliknya boleh menuntut dikembalikan, tidak boleh ada kerusakan¹⁵⁷ pada harta seorang muslim."¹⁵⁸

¹⁵⁷ Kata *توى* berarti kerusakan. Maksudnya adalah harta orang muslim tidak rusak. Manakala dia tidak bisa mengambilnya dari penerima pengalihan lantaran pailit atau mati, maka dia mengambil dari pengalih.

¹⁵⁸ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Hawalah, 4/330) dari Waki' dari Khulaid bin Ja'far dari Abu Iyas (Muawiyah bin Qarrah) dari Utsman tentang pengalihan hak, "Pemilik hak kembali (kepada pengalih hak), tidak boleh ada kerusakan pada harta seorang muslim."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Hawalah, bab: Ulama yang Mengatakan Pemilik Hak Kembali kepada Pengalih, Tidak Boleh Ada Kerusakan pada Harta Seorang Muslim, 6/71)

dari jalur Muhammad bin Ayyub dari Abu Walid dari Syu'bah, dengan redaksi, "Tidak boleh ada kerusakan pada harta seorang muslim." Maksudnya adalah pengalihan hak.

Dia berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh selainnya dari Syu'bah secara mutlak, tanpa ada penjelasan: maksudnya adalah pengalihan hak.

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam riwayat Al Muzanni dalam *Al Jami' Al Kabir* mengatakan, 'Muhammad bin Hasan berargumen bahwa Utsman bin Affan ﷺ berkata tentang pengalihan hak atau *kafalah* (jaminan), "Pemiliknya boleh kembali, tidak boleh ada kerusakan pada harta seorang muslim." Kemudian aku bertanya kepadanya tentang hadits ini. Dia mengakui bahwa hadits ini berasal dari seorang periwayat yang tidak dikenal, dari periwayat yang dikenal, terputus sanadnya dari Utsman.

Jadi, hadits ini menurut prinsip madzhabnya adalah batal dari dua sisi. Kalaupun hadits ini valid dari Utsman, dia juga tidak mengandung *hujjah* karena tidak diketahui apakah Utsman ﷺ berkata seperti itu tentang pengalihan hak atau tentang penjaminan."

Al Baihaqi berkata, "Periwayat yang tidak dikenal dalam sanad ini adalah Khulaid bin Ja'far. Khulaid adalah periwayat Bashrah, riwayatnya tidak dijadikan argumen oleh Muhammad bin Ismail Al Bukhari dalam *Ash-Shahih*. Sementara Muslim bin Hajjaj melansir haditsnya yang dia riwayatkan bersama Mustamir bin Rayyan dari Abu Nadhrah dari Abu Said tentang minyak misik dan selainnya. Setiap kali Syu'bah bin Hajjaj meriwayatkan hadits darinya, maka dia memuji haditsnya."

Al Baihaqi juga berkata, "Yang dimaksud dengan periwayat yang dikenal adalah Abu Iyas Muawiyah bin Qarrah Al Muzanni. Sanad hadits ini terputus seperti yang dikatakan Asy-Syafi'i karena Abu Iyas termasuk generasi ketiga dari kalangan *tabi'in* Bashrah sehingga dia tidak pernah berjumpa dengan Utsman bin Affan ﷺ, dan tidak pula hidup sezaman dengannya."

Saya katakan, kalau Imam Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi menilai lemah hadits ini, maka pengarang *Al Jauhar An-Naqiy* yaitu Al Maridini berusaha untuk menolak penilaian lemah ini, baik dari segi sanad atau dari segi argumentasi. Dia mengatakan, "Yang dijelaskan dalam kitab-kitab madzhab Hanafi, Muhammad menyebutkannya dalam bahasan tentang *ushul* dari Utsman ﷺ tentang pengalihan hak tanpa ragu, sebagaimana Al Baihaqi meriwayatkannya pertama kali. Demikian pula, *atsar* ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya dari Syu'bah dengan sanadnya. Bagaimana hal itu dikatakan terkait penjaminan, sedangkan kembalinya pihak dalam masalah ini kepada penanggung awal tidak tergantung pada syarat kematian penjamin dalam keadaan pailit? Abu Bakar Ar-Razi dan selainnya mengatakan bahwa tidak ada informasi mengenai adanya sahabat yang menentang pendapat Utsman."

Kemudian dia berkata, "Sikap Al Bukhari yang tidak mau berargumen dengan riwayat Khulaid itu tidak menciderainya sebagaimana diketahui. Dan

Menurut dasar pendapatnya, *atsar* ini batal dari dua sisi. Walaupun *atsar* ini valid dari Utsman رضي الله عنه, namun dia tidak mengandung hujjah. Muhammad bin Hasan pun ragu mengenai riwayat ini dari Utsman رضي الله عنه. Kalau benar dia berasal dari Utsman, hadits Utsman رضي الله عنه ini mengandung makna yang berbeda.

Jika seseorang mengalihkan hak orang lain kepada orang ketiga lalu penerima pengalihan pailit atau meninggal dalam keadaan tidak memiliki apapun, maka yang dialihkan haknya tidak berhak kembali kepada pengalih, karena *hawalah* adalah pengalihan hak dari penanggungnya kepada orang lain. Sesuatu yang sudah berpindah itu tidak bisa kembali lagi. *Hawalah* berarti dari *hamalah* (tanggungan). Seseorang yang dialihkan haknya tidak bisa kembali kepada pengalih lagi kecuali dengan diperbarui pengembaliannya kepada orang pertama. Dalam keadaan apapun, kami menuntut penerima alihan, bukan orang yang mengalihkan.

meskipun Muslim menggandengnya dengan Mustamir dalam sebuah hadits, namun dia juga berargumen dengan riwayat Khulaid di tempat lain. Al Baihaqi menyebutkan hal itu dalam *Al Ma'rifah*. Pernyataannya di sini mengesankan bahwa Muslim tidak berargumen dengan riwayat Khulaid. Padahal Syu'bah menghormati dan memuji Khulaid. Dia berkata, 'Dia termasuk orang yang paling jujur dan paling teliti. Dia dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in dan selainnya. Jadi, bagaimana mungkin periwayat seperti ini dianggap sebagai periwayat yang tidak dikenal?'

Al Maridini berkomentar tentang Muawiyah bin Qarrah, "Ibnu Asakir dalam *Tarikh Dimasyqa* menyebutkan bahwa dia memiliki pandangan yang baik. Dia menceritakan dari Ibnu Said bahwa dia termasuk generasi kedua. Ibnu Asakir menceritakan hadits dari khalifah dan selainnya bahwa dia meninggal pada tahun 110 H. Ibnu Asakir juga menceritakan dari Yahya dan selainnya bahwa dia hidup hingga 96 tahun. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dia lahir pada tahun 17 H. Bagaimana mungkin dia tidak hidup sezaman dengan Utsman?" (Lih. *Al Jauhar An-Naqi*, dicetak pada catatan kaki *Sunan Al Kubra*, 6/71).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN DHAMAN (PENJAMINAN)¹⁵⁹

1. Bab: Penjelasan Tentang Jaminan

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menanggung atau menjamin piutang orang lain, lalu penjamin itu meninggal sebelum piutang jatuh tempo, maka orang yang dijamin piutangnya itu berhak menuntutnya kepada orang yang dijamin kewajibannya. Jika dia telah menerima hartanya, maka penanggung hutang dan penjamin telah terbebas. Para ahli waris penjamin tidak boleh mengembalikan kepada orang yang ditanggung kewajibannya dengan apa yang telah mereka bayarkan untuknya hingga piutang jatuh tempo. Demikian pula, seandainya orang yang menanggung

¹⁵⁹ Seperti inilah Al Bulqini menulis bab ini. sedangkan dalam sistematika asli tertulis: Penjaminan, Penanggungan dan Perseroan.

hutang itu meninggal, maka orang yang memiliki piutang boleh mengambil piutangnya dari harta orang itu. Jika orang itu tidak mampu, maka dia tidak boleh mengambil piutang sebelum jatuh tempo.¹⁶⁰

¹⁶⁰ Dalam salah satu manuskrip tertulis, sesudah ini disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan yang telah dibahas sebelumnya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang mengalihkan hak kepada orang lain, lalu penerima pengalihan pailit atau mati dalam keadaan tidak memiliki apapun, maka orang yang dialihkan haknya tidak boleh kembali kepada pengalih, karena pengalihan hak itu telah memindahkan hak dari tempatnya kepada tempat yang lain. Sesuatu yang telah berpindah itu tidak bisa kembali. *Hawalah* itu berbeda dari *hamalah* (tanggungjawab).

Saya katakan, redaksi ini baru saja disebutkan di akhir bab pengalihan hak. Di dalamnya juga dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan jual-beli dan hal-hal yang berkaitan dengan sumpah yang disertai seorang saksi.

Terkait dengan jual-beli Asy-Syafi'i berkata, "Jika seseorang membeli pakaian sedangkan pada pakaian itu ada cacatnya, baik penjual mengetahuinya atau tidak mengetahuinya, maka hukumnya sama. Hanya saja penjual berdosa lantaran menutupi cacat seandainya dia mengetahuinya. Sementara pembeli boleh mengembalikan pakaian itu karena ada cacat atau dia menahannya, selama dia tidak mengubah bentuk pakaian itu dari keadaannya semula dengan cara memotong, mewarnai, atau memakainya. Jika dia telah melakukannya, maka dia tidak boleh mengembalikan pakaian itu, melainkan dia meminta kembali pengurangan dari harta awal akibat cacat tersebut."

Terkait sumpah dengan saksi, Asy-Syafi'i berkata, "Jika seseorang mati sedangkan dia memiliki piutang yang diperkuat dengan seorang saksi, tetapi dia juga menanggung hutang, lalu para ahli warisnya menolak untuk bersumpah, lalu orang-orang yang berpiutang padanya berkata, 'Kami mau bersumpah,' maka hukumnya tidak boleh karena Nabi ﷺ memutuskan sumpah yang disertai saksi untuk orang yang memiliki hak. Lagi pula, Allah ﷻ hanya menempatkan para ahli waris pada kedudukan mayit jika dia mati, sehingga orang-orang yang berpiutang tidak berhak bersumpah karena mereka itu bukan orang yang haknya ditetapkan oleh Nabi ﷺ dengan jalan sumpah yang disertai seorang saksi. Mereka itu bukan orang-orang yang Allah pindahkan harta kepada mereka (maksudnya bukan ahli waris). Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya mayit memiliki harta lalu mereka dilunasi dari harta orang lain, maka dia mereka tidak boleh dipaksa untuk menerimanya dari orang ini?"

Saya menduga Al Bulqini memindahkan dua keterangan ini dari tempat lain seperti yang dia lakukan dalam beberapa bab dan masalah.

Syariat berkata tentang jaminan:

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Jika seseorang menjamin hutang orang lain, lalu penjamin itu meninggal sebelum hutang jatuh tempo, maka orang yang dijamin haknya itu boleh mengambil hartanya lantaran penjaminan yang telah diberikan kepadanya. Jika dia telah mengambil hartanya, maka bebaslah orang yang menanggung hutang dan penjamin. Para ahli waris penjamin tidak boleh menuntut kepada orang yang dijamin kewajibannya dengan apa yang telah mereka bayarkan untuknya hingga hutang tersebut jatuh tempo. Demikian pula, seandainya orang yang menanggung hutang itu meninggal, maka orang yang memiliki piutang boleh mengambil piutangnya dari harta orang itu. Jika orang itu tidak mampu, maka dia tidak boleh mengambil piutang sebelum jatuh tempo.

Jika seseorang memiliki hak harta pada orang lain, lalu ada orang ketiga yang menjamin haknya, maka pemilik harta boleh menuntut keduanya dan masing-masing dari keduanya. Masing-masing dari keduanya tidak terbebas dari kewajiban sebelum pemilik hak menerima pelunasan hartanya manakala penjaminan bersifat mutlak. Adapun jika penjaminan dibatasi dengan syarat, maka pemilik piutang berhak menuntut penjamin atas apa yang dia syaratkan, bukan atas apa yang tidak dia syaratkan.

Jika orang pertama kepada orang kedua, "Apa saja yang diputuskan sebagai hakmu atas fulan, atau yang dipersaksikan oleh para saksi sebagai hakmu, atau yang semacam itu, maka aku jamin," maka orang pertama tidak menjamin apapun, karena bisa jadi keputusan dan kesaksian untuk orang kedua itu tidak benar sehingga orang kedua tidak berkewajiban apapun dari apa yang

dipersaksikan terhadapnya dari beberapa sisi. Oleh karena demikian ketentuannya, maka dia tidak menjadi penjamin. Penjaminan hanya berlaku terhadap sesuatu yang diketahui penjamin. Adapun sesuatu yang tidak diketahui penjamin itu termasuk *mukhatharah* (pertaruhan). Ketika seseorang menjamin hutang mayit sesudah dia mengetahui jumlahnya dan siapa pemiliknya, maka penjaminan itu berlaku untuknya, baik mayit meninggalkan warisan atau tidak meninggalkannya.

Jika budak yang diizinkan untuk berniaga memberikan penjaminan, maka penjaminan tersebut batal karena penjaminan adalah perusakan harta tanpa menghasilkan harta lain. Oleh karena kami menghalangi budak tersebut untuk merusak sedikit pun dari harta tuannya, baik sedikit atau banyak, maka demikian pula kami menghalanginya untuk menjamin sehingga dia terbebani hutang atas hartanya, baik sedikit atau banyak.

١٦٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هَارُونَ بْنِ رَبِيعٍ
عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ: عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ، قَالَ:
حَمَلْتُ حَمَالََةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: يَا قَبِيصَةُ الْمَسْأَلَةُ حُرِّمَتْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ
رَجُلٍ تَحْمَلُ حَمَالََةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ. وَذَكَرَ
الْحَدِيثَ.

1650. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Harun bin Ri`ab, dari Kinanah bin Nu`aim, dari Qabishah bin Mukharij, dia berkata, “Aku menanggung suatu tanggungan,¹⁶¹ lalu aku mendatangi Rasulullah ﷺ dan meminta sesuatu kepada beliau. Beliau pun bersabda, *“Wahai Qabishah, meminta itu hukumnya haram, kecuali untuk tiga hal, (yaitu) seseorang yang menanggung suatu tanggungan sehingga dia boleh meminta....”* Kemudian dia menyebutkan redaksi hadits selanjutnya.¹⁶²

Seandainya seseorang mengakui bahwa dia menjamin harta milik orang lain dengan syarat dia memiliki hak pilih, sementara orang yang dijamin haknya itu menyangkal adanya hak pilih, sedangkan di antara keduanya tidak ada bukti, maka ulama yang menjadikan pengakuan sebagai sesuatu yang utuh (tidak terbagi) itu memintanya untuk bersumpah bahwa dia tidak menjamin haknya kecuali dengan syarat pilih. Ulama tersebut juga membebaskannya dari pertanggungan karena penjaminan tidak

¹⁶¹ Kata *حَمَالَةٌ* atau pertanggungan berarti sesuatu yang dipikul seseorang. Maksudnya adalah dia berkomitmen untuk membayarnya demi memperbaiki hubungan sesama manusia, seperti mendamaikan dua kabilah yang bersengketa dan semisalnya.

¹⁶² HR. Muslim (pembahasan: Zakat, bab Orang yang Boleh Meminta, 2/722) dari jalur Hammad bin Zaid dari Harun bin Riyab dan seterusnya, dengan redaksi, *“Sesungguhnya meminta itu hukumnya tidak boleh, kecuali bagi salah seorang di antara tiga golongan, (yaitu) seseorang yang menanggung suatu tanggungan, maka dia boleh meminta, sehingga dia memperolehnya, kemudian dia berhenti meminta; seseorang yang ditimpa bencana yang menghabiskan hartanya, maka dia boleh meminta, sehingga dia memperoleh penopang hidup – atau beliau mengatakan: penutup kebutuhan hidup; dan seseorang yang ditimpa kemelaratan, hingga ada orang cerdik pandai dari kaumnya yang mengatakan, ‘Fulan telah ditimpa kemelaratan’, maka dia boleh meminta hingga dia memperoleh penopang hidup – atau beliau mengatakan: penutup kebutuhan hidup. Adapun permintaan selain ketiga itu, wahai Qabishah, merupakan makanan haram yang dimakan pelakunya secara haram.”*

Hadits ini dilansir oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (4/65) dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (5/168).

boleh disertai hak. Barangsiapa yang klaim bahwa pengakuannya itu berlaku secara terbagi padanya sehingga dia menanggung apa yang membawa mudharat baginya, maka dia juga mewajibkan padanya penjaminan sesudah orang yang dijamin haknya bersumpah dan mengatakan, "Dia telah memberikan penjaminan yang tegas bagiku tanpa ada hak pilih di dalamnya." Penjaminan dengan diri yang disertai hak pilih itu hukumnya tidak boleh. Oleh karena penjaminan tanpa hak pilih itu hukumnya boleh, maka penjamin dengan diri itu tidak wajib menanggung harta kecuali dia menyebutkan harta yang dia jamin.

Penjaminan tidak berlaku untuk sanksi *had*, *qishash*, dan hukuman. Penjaminan tidak berlaku kecuali terhadap harta benda. Seandainya seseorang menjamin kewajiban orang lain dalam perbuatan melukai orang lain dengan sengaja, maka jika korbannya menginginkan *qishash*, maka penjaminannya batal. Tetapi jika korban menginginkan denda luka-luka, maka itu adalah haknya dan penjaminan berlaku karena penjaminan di sini merupakan penjaminan dengan harta.

Jika seseorang membeli rumah dari orang lain lalu ada orang ketiga yang menjamin atas *'uhdah*¹⁶³ dan penyelesaian sengketa jual-beli, dan ternyata rumah tersebut sudah menjadi hak orang lain, maka pembeli menuntut penjamin agar pembayarannya dikembalikan jika pembeli menginginkan karena dia menjamin penyelesaian sengketa jual-beli untuknya, sedangkan penyelesaian sengketa itu dilakukan dengan menyerahkan harta.

¹⁶³ *Uhdah* adalah keharusan penjual untuk mengembalikan harga lantaran telah ada hak orang lain pada objek jual-beli atau karena cacat, dengan disertai bukti bahwa dia menanggung garansi atas apa yang dia jual saat barang masih di tangannya.

Jika seseorang menerima dari orang lain penjaminan dengan dirinya, kemudian dia mengambil darinya penjamin yang lain dengan dirinya, maka yang pertama tidak terbebas sehingga keduanya menjadi penjamin dengan dirinya.



PEMBAHASAN SYIRKAH (PERSEROAN)

1. Bab: Penjelasan Tentang Perseroan

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Perseroan *mufawadhah*¹⁶⁴ itu hukumnya batal. Saya tidak mengetahui sesuatu dari masalah duniawi yang batal jika perseroan *mufawadhah* tidak batal. Kecuali dua mitra menganggap *mufawadhah* itu sebagai pencampuran harta dan pekerjaan di

¹⁶⁴ Persekutuan *mufawadhah* adalah seluruh aset yang dimiliki dua sekutu itu dibagi di antara keduanya. (*Al Mishbah*)

Imam Asy-Syafi'i akan merinci pernyataan ini sesudah ini, dan menjelaskan bahwa batalnya persekutuan tersebut terjadi dalam kasus dimana kedua sekutu bersekutu dalam setiap harga yang keduanya hasilkan dengan cara apapun. Yang demikian itu dianggap sebagai perjudian. Adapun jika keduanya bersekutu dengan cara mencampurkan harta dan pekerjaan di dalamnya lalu membagi keuntungan di antara keduanya, maka tidak dilarang. Persekutuan ini biasa disebut dengan istilah *syirkah 'anan*.

dalamnya, serta pembagian keuntungan. Yang demikian itu tidak dilarang. Inilah perseroan yang oleh sebagian ulama Masyriq disebut sebagai *syirkah 'anan*.

Jika kedua pihak melakukan perseroan *mufawadhah*, dan keduanya sama-sama mensyaratkan bahwa perseroan *mufawadhah* tersebut dimaksudkan sesuai makna ini, maka perseroan tersebut sah. Jika ada salah satu dari keduanya yang diberi rezeki dari selain harta perseroan ini, seperti niaga, harta terpendam, hibah dan selainnya, maka harta tersebut menjadi miliknya, tidak menyertakan temannya. Jika keduanya mengklaim bahwa perseroan *mufawadhah* yang keduanya maksudkan adalah kedua pihak bersekutu atas setiap harta yang keduanya hasilkan dengan jalan apapun, baik dengan perantara harta perseroan atau dengan harta selainnya, maka perseroan di antara keduanya itu tidak sah. Saya tidak mengetahui judi kecuali judi yang terjadi dalam akad ini, atau kurang dari itu. Yaitu dua orang bersekutu dengan modal dua ratus dirham, lalu jika salah satunya memperoleh harta terpendam maka harta tersebut dibagi di antara keduanya.

Seandainya kedua pihak sama-sama mensyaratkan hal ini sedangkan keduanya tidak mencampurnya dengan harta, maka apakah menurut Anda hukumnya boleh? Seandainya seseorang diberi hibah atau diupah untuk melakukan suatu pekerjaan sehingga dia menghasilkan harta dari pekerjaan itu atau dari hibah, maka apakah menurut Anda orang lain bisa menjadi sekutunya atas harta tersebut? Para ulama bahkan telah menolak yang kurang dari itu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN WAKALAH (PERWAKILAN)

1. Bab: Perwakilan

Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Jika seseorang memberikan perwakilan kepada orang lain, maka wakil tidak boleh mewakilkan orang lain, baik wakil itu sakit atau tidak, baik dia ingin pergi jauh atau tidak. Karena pemberi perwakilan rela terhadap perwakilan, tetapi dia tidak rela dengan perwakilan orang lain. Jika seseorang berkata bahwa wakil tersebut boleh mewakilkan orang lain yang menurutnya layak, maka hukumnya boleh asalkan dengan kerelaan pemberi perwakilan.

Jika seseorang memberikan perwakilan kepada orang lain, sedangkan dalam perwakilan itu dia tidak menyebutkan bahwa dia mewakilkannya untuk membuat pengakuan atas namanya,

berdamai, membebaskan hak, dan menghibahkan, maka jika wakil melakukan hal-hal tersebut, maka apa yang dia lakukan itu batal karena dia tidak diwakilkan untuk melakukan hal-hal tersebut sehingga dia bukan merupakan wakil dalam hal-hal yang tidak diwakilkan kepadanya. Jika seseorang mewakilkan orang lain untuk menuntut sanksi *had* atau *qishash*, maka perwakilan itu diterima untuk menetapkan bukti. Jika dia menghadiri sanksi *had* atau *qishash*, maka saya tidak menjatuhkan sanksi *had* atau *qishash* hingga pemilik hak sanksi *had* dan *qishash* datang, karena bisa jadi dia menghentikan perwakilan sehingga *qishash* batal, dan bisa dia memaafkan pelaku.

Jika seseorang memiliki hak harta pada orang lain, dan harta itu ada pada orang kedua, kemudian datang orang ketiga bahwa pemilik harta mewakilkan kepadanya, dan orang yang menguasai harta itu membenarkannya, maka saya tidak memaksa orang yang menguasai harta itu untuk menyerahkan kepadanya. Jika dia menyerahkan harta itu kepadanya, maka dia belum terbebas dari pertanggunggunaan harta sedikit pun kecuali pemilik harta mengakui bahwa dia mewakilkan orang itu, atau ada bukti yang menunjukkan hal itu.

Demikian pula, seandainya orang yang mendakwakan perwakilan itu mendakwakan hutang atas pemilik harta, maka orang yang menguasai harta tidak dipaksa untuk memberikan harta itu kepadanya. Alasannya adalah karena pengakuan hak itu merupakan pengakuan atas nama orang lain, sedangkan pengakuannya yang didasarkan pada pengakuan orang lain itu tidak diterima.

Jika seseorang memberikan perwakilan kepada orang lain atas sesuatu di hadapan qadhi, maka qadhi menetapkan buktinya terhadap perwakilan tersebut dan menjadikan orang itu sebagai wakil, baik pihak lawan hadir atau tidak hadir bersamanya. Pihak lawan tidak memiliki hak untuk menolaknya sama sekali.

Jika seseorang bersaksi terhadap orang lain bahwa dia mewakilkannya dalam setiap hak, baik sedikit atau banyak, tanpa ada keterangan lebih dari itu, maka perwakilan tidak sah karena orang itu mewakilkannya untuk menjual barang baik sedikit atau banyak, menjaga, menyerahkan barang baik sedikit atau banyak, dan lain-lain. Oleh karena pemberian perwakilan tersebut mencakup makna-makna ini dan juga makna-makna yang lain, maka yang ditunjuk tidak boleh menjadi wakil sebelum pemberi perwakilan menjelaskan jenis perwakilannya, seperti menjual, membeli, menitipkan, bersengketa, membangun dan lain-lain.

Asy-Syafi'i berkata: Saya menerima perwakilan dari laki-laki dan perempuan yang ada di tempat, baik ada alasan atau tidak ada alasan.

1651. Ali ؑ pernah memberikan perwakilan di hadapan Utsman bin Abdullah bin Ja'far, padahal saat itu Ali ؑ ada di tempat. Utsman ؑ pun menerima perwakilan tersebut. Sebelumnya Abdullah bin Ja'far memberikan perwakilan kepada Uqail bin Abu Thalib. Kalau tidak salah, dia memberikan perwakilan itu di hadapan Umar ؑ, atau di hadapan Abu Bakar ؑ. Ali ؑ berkata, "Sesungguhnya persengketaan itu

mendesak seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, dan syetan menghadiri persengketaan.”¹⁶⁵

¹⁶⁵ HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Perwakilan, bab: Pemberian Perwakilan dalam Persengketaan saat Pemberi Perwakilan Ada di Tempat atau Tidak Ada di Tempat, 6/81) dari jalur Abu Kuraib dari Abdullah bin Idris dari Muhammad bin Ishaq dari Jahm bin Abu Jahm dari Abdullah bin Ja'far, dia berkata, “Ali bin Abu Thalib ؑ membenci persengketaan. Jika dia terlibat dalam persengketaan, maka dia mewakilkan kepada Uqail bin Abu Thalib. Ketika Uqail sudah tua, Ali ؑ mewakilkan aku.”

Juga dari jalur Ali bin Abdul Aziz dari Abu Ubaid dari Abbad bin Awwam dari Muhammad bin Ishaq dari seorang penduduk Madinah yang bernama Jahm dari Ali ؑ, bahwa dia mewakilkan Abdullah bin Ja'far untuk melakukan persengketaan. Dia berkata, “Sesungguhnya persengketaan itu mendesak seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak dia sukai.”

Abu Ubaid berkata: Abu Ziyad berkata, “Maksudnya adalah hal-hal yang membinasakan.”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN PENGAKUAN

1. Bab: Sesuatu yang Boleh Diakui Manakala Tampak Nyata

1652. Asy-Syafi'i berkata: Ma'iz mengakui di hadapan Nabi ﷺ, bahwa dia telah berbuat zina, sehingga beliau merajamnya.¹⁶⁶

¹⁶⁶ HR. Muslim (pembahasan: Sanksi Had, bab: Orang yang Mengakui Dirinya Berzina, 3/1319, no. 17/1692) dari jalur Abu Kamil Fudhail bin Husain Al Jahdari dari Abu 'Awanah dari Simak bin Harb dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Aku melihat Ma'iz bin Malik ketika dibawa menghadap Nabi ﷺ. Dia seorang yang pendek dan bertubuh kekar. Dia tidak memakai selendang. Dia bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali bahwa dia telah berzina." Rasulullah ﷺ bertanya, "*Barangkali kamu hanya...*" Dia menjawab, "Tidak, demi Allah orang yang paling belakang ini telah berzina." Jabir bin Samurah berkata, "Kemudian beliau merajamnya. Sesudah itu beliau berkhotbah dan berkata, "*Apakah setiap kali kami pergi berperang di jalan Allah maka tertinggal salah seorang dari mereka yang memiliki suara seperti suara kambing yang sedang bersetubuh? Salah seorang di antara mereka memberikan sedikit susu. Demi Allah, jika Allah*

1653. Nabi ﷺ memerintahkan Unais untuk pergi menjumpai istri seorang laki-laki, dan beliau bersabda, *“Jika dia mengakui, maka rajamlah dia!”*¹⁶⁷

Ketentuan ini satu makna dengan hukum Allah yang telah saya sampaikan, bahwa seseorang memiliki hak dan kewajiban sesuai perkataan yang dia kemukakan, dan bahwa dia adalah orang kepercayaan atas dirinya sendiri. Barangsiapa di antara orang-orang yang baligh dan tidak lemah akal mengakui sesuatu yang mengakibatkan sanksi atas badannya, seperti sanksi *had*,

memberiku kuasa atas salah seorang di antara mereka, maka aku pasti menderanya dengan sekeras-kerasnya.”

Ada beberapa jalur riwayat dalam *Shahih Muslim* untuk hadits ini (no. 19/1693, 20-21/1694, 22/23/1695).

¹⁶⁷ Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dari Malik dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa keduanya mengabarinya, bahwa ada dua orang yang bersengketa kepada Nabi ﷺ. Yang satu mengatakan, “Ya Rasulullah, putuskanlah perkara kami dengan Kitab Allah.” Sedangkan yang lain —yaitu yang paling paham agama di antara keduanya— berkata, “Benar ya Rasulullah, putuskanlah dengan Kitab Allah, dan izinkan aku untuk berbicara.” Beliau bersabda, *“Bicaralah!”* Orang itu berkata, “Anakku adalah orang yang bekerja pada orang ini, lalu dia berzina dengan istrinya. Aku sudah memberitahukan bahwa anakku dikenai rajam, lalu aku menebus darinya dengan seratus unta dan seorang budak perempuan milikku. Kemudian aku bertanya kepada para ulama, dan mereka mengabariku bahwa anakku dikenai seratus dera dan diasingkan selama setahun. Sedangkan rajam hanya untuk istrinya.” Rasulullah ﷺ bersabda, *“Demi Dzat yang menguasai jiwaku, aku pasti memutuskan perkara kalian berdua dengan Kitab Allah. Adapun kambing dan budak perempuanmu itu dikembalikan kepadamu.”* Beliau lantas mendera anaknya itu seratus kali dan mengasingkannya selama setahun, serta memerintahkan Unais Al Aslami untuk mendatangi istri laki-laki yang lain itu. Jika dia mengakui, maka dia merajamnya. Istrinya itu pun mengakui sehingga Unais merajamnya.” (HR. Ath-Thabrani, bahasan: Sanksi Pidana, bab: Riwayat tentang Rajam, 2/822; Al Bukhari, bahasan: Sumpah dan Nadzar, bab: Cara Sumpah Nabi ﷺ, 4/216, no. 6633-6634) dari jalur Ismail dari Malik dan seterusnya; dan Muslim, bab: Sanksi Pidana, bab: Orang yang Mengakui Dirinya Berzina, 3/1324-1326, no. 25/1697-1698) dari beberapa jalur riwayat dari Ibnu Syihab dan seterusnya.

hukuman meninggal, *qishash*, pukulan, potong tangan, maka pengakuan tersebut berlaku baginya, baik dia merdeka atau budak, baik dia terbatas hak transaksinya atau tidak terbatas hak transaksinya. Karena masing-masing dari mereka termasuk orang yang dikenai kewajiban atas badannya, dan pengakuannya tentang sesuatu yang berlaku baginya itu tidak gugur darinya. Karena dia hanya terbatas hak transaksinya terkait kewajiban harta, bukan badannya. Pengakuan tersebut juga tidak gugur dari budak jika berupa harta bagi orang lain, karena kerusakan atas tubuhnya itu disebabkan oleh sesuatu yang berlaku baginya lantaran ada fardhu yang dibebankan Allah padanya, sebagaimana dia harus wudhu untuk shalat. Perkara ini termasuk perkara yang tidak saya ketahui adanya perbedaan pendapat dari seorang ulama pun yang saya terima pendapatnya dengan baik.

1654. Aisyah ﷺ memerintahkan untuk memotong tangan seorang budak yang mengaku mencuri.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan *atsar* ini lalu dia berkata:

Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm, dari Amrah binti Abdurrahman, bahwa dia berkata, "Aisyah ﷺ keluar ke Makkah bersama dua budak perempuannya dan seorang budak laki-laki milik anak-anak Abdullah bin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abdullah bin Abu Bakar mengirimkan bersama dua budak tersebut sebuah jubah berumbai yang telah dijahitkannya sobekan kain berwarna hijau. Aisyah berkata, "Budak itu mengambil jubah tersebut, merobek sobekan kain itu dan mengeluarkan jubah tersebut, lalu dia mengisinya dengan gulungan kain atau bulu, kemudian dia menjahitnya lagi. Ketika dua budak perempuan itu tiba di Madinah, keduanya menyerahkan kiriman itu kepada keluarga Abdullah. Ketika mereka membukanya, mereka mendapati gulungan kain itu tetapi tidak mendapati jubah di dalamnya. Mereka lantas berbicara kepada dua budak perempuan itu, lalu keduanya berbicara kepada Aisyah ﷺ istri Nabi ﷺ, atau keduanya menulis surat. Keduanya mencurigai budak laki-laki itu. Ketika budak laki-laki itu ditanya tentang hal itu, dia pun mengakui. Aisyah ﷺ pun memerintahkan untuk memotong tangannya. Aisyah berkata, "Hukuman potong tangan berlaku untuk pencurian seperempat dinar atau lebih."

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara sanksi *had* untuk Allah atau berupa sesuatu yang diwajibkan Allah sebagai hak anak Adam.

Apa saja yang diakui oleh dua orang (merdeka dan budak) yang baligh dan tidak terbatas hak transaksinya terkait harta keduanya dengan jalan apapun yang keduanya akui, maka objek yang diakuinya itu menjadi wajib bagi keduanya sebagaimana yang keduanya akui. Sedangkan saja yang diakui oleh dua orang merdeka yang terbatas hak transaksinya terkait harta keduanya itu tidak berlaku bagi seorang pun dari keduanya dalam keadaan terbatas hak transaksinya, bukan sesudahnya dalam hukum dunia. Tetapi dalam hubungan antara keduanya dengan Allah, keduanya wajib membayarkan kepada orang yang diakui haknya saat keduanya telah keluar dari pembatasan hak transaksi, dengan jalan apapun pengakuan tersebut. Jika keduanya tidak menanggung kewajiban selain harta keduanya, yaitu seperti mengakui perbuatan pidana secara sengaja atau tidak sengaja tetapi tidak ada *qishash* di dalamnya, atau pembelian, atau memerdekakan budak, atau penjualan, atau perusakan harta, maka semua itu gugur darinya dalam hukum.

Jika keduanya (orang merdeka dan budak) mengakui perbuatan pidana secara sengaja yang dikenai *qishash*, maka pengakuan ini berlaku pada keduanya. Wali *qishash* berhak menjatuhkan *qishash* jika dia menginginkan, atau mengambil

Hadits ini akan dijelaskan dalam bahasan tentang sanksi pidana bab hukuman potong tangan bagi budak berdasarkan pengakuannya, dan pemotongan tangannya dalam keadaan dia melarikan diri.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Sanksi Pidana, bab: Nilai Barang yang Mengakibatkan Hukuman Potong Tangan, 2/832-833, no. 25)

denda dari harta keduanya jika dia menginginkan hal itu. Alasannya adalah karena keduanya dikenai kewajiban atas diri keduanya, dan di antara hal yang difardhukan Allah adalah *qishash*. Oleh karena Allah memfardhukan *qishash*, maka hal itu menunjukkan bahwa wali *qishash* berhak memaafkan *qishash* dan mengambil diyat. Hal itu ditunjukkan oleh Sunnah. Karena itu, orang yang terbatas hak transaksinya tetapi sudah baligh itu menanggung apa yang dia akui. Sedangkan wali korban memiliki hak pilih antara menjatuhkan *qishash* atau memaafkan dengan kompensasi harta yang dia ambil sebagai pengganti *qishash*. Seperti itu pula ketentuan untuk budak yang sudah baligh saat mengakui bahwa dia melukai orang lain, atau melakukan perbuatan pidana terhadap jiwa yang dikenai *qishash*. Wali korban atau orang yang dilukai itu boleh menjatuhkan *qishash* padanya, atau memaafkan *qishash* dengan syarat diyat yang dibebankan pada diri budak itu jika budak tersebut merupakan harta milik tuannya.

Seandainya budak mengakui perbuatan pidana secara sengaja tetapi tidak dikenai *qishash* atau secara tidak sengaja, maka tidak ada kewajiban yang dia tanggung selama dia berstatus sebagai budak. Tetapi dia menanggung kewajiban jika dia dimerdekakan suatu hari nanti, dan kewajiban itu melekat pada hartanya.

Apa saja yang diakui oleh dua orang (merdeka dan budak) yang terbatas hak transaksinya, seperti mengambil tanpa izin, membunuh dan perbuatan-perbuatan lain yang dikenai sanksi *had*, maka pengakuan keduanya sama-sama batal karena pengakuan orang merdeka yang terbatas hak transaksinya itu batal dalam keadaan apapun, dan pengakuan budak juga batal selama dia

berstatus budak. Tetapi budak menanggung denda pidana yang diakuinya jika dia dimerdekakan kelak, karena saya membatalkan sanksi baginya lantaran dia adalah milik tuannya saat berstatus budak; tidak sama alasannya dengan pembatasan hak transaksi yang saya berlakukan pada orang merdeka terkait hartanya.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara budak yang diizinkan berniaga atau yang tidak diizinkan berniaga, budak yang berakal cerdas atau yang berakal rendah, selama dia baligh dan tidak hilang akal. Ketentuan ini berlaku dalam setiap hal kecuali pengakuan budak terkait hal-hal yang diwakilkan atau diizinkan kepadanya, yaitu perniagaan.

Jika dua orang merdeka dan satu budak yang terbatas hak transaksinya mengakui pencurian yang dikenai hukuman potong tangan, maka mereka sama-sama dipotong tangannya. Orang merdeka menanggung denda pencurian yang diambil dari hartanya, sedangkan tanggungan budak melekat pada diri budak itu.

Seandainya saya membatalkan denda atas dua orang merdeka yang terbatas hak transaksinya dengan alasan adanya pembatasan, dan membatalkan denda atas budak lantaran dia tetap dalam status budak, maka saya tidak memotong tangan salah satu dari keduanya (orang merdeka dan budak) karena kedua sanksi itu tidak batal kecuali secara bersama-sama, dan tidak berlaku kecuali secara bersama-sama.

Seandainya mereka secara bersama-sama mengakui pencurian dalam jumlah yang tidak dikenai hukuman potong tangan, maka saya membatalkan hukuman potong tangan atas mereka semua. Saya membatalkan hukuman potong tangan bagi dua orang merdeka yang terbatas hak transaksinya karena

keduanya terhalang untuk membelanjakan harta keduanya; dan saya membatalkan hukuman potong tangan bagi budak karena denda itu melekat pada dirinya, bukan sanksi yang dijatuhkan pada badannya. Demikian pula dengan perkara yang diakui orang murtad dari golongan mereka saat masih murtad. Saya memberlakukan pengakuan itu padanya sebagaimana saya memberlakukan pengakuan itu sebelum mereka murtad.

2. Pengakuan Orang yang Belum Baligh

Jika anak laki yang belum mimpi basah atau anak perempuan yang belum haidh serta belum genap lima belas tahun itu mengakui hak Allah pada dirinya, atau hak manusia yang melekat pada badannya atau hartanya, maka semua itu gugur darinya. Karena Allah menitahkan berbagai perkara fardhu yang mencakup perintah dan larangan hanya kepada orang-orang yang berakal sehat dan sudah baligh.

Dalam hal ini saya tidak mempertimbangkan pembuktian, dan perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang mengakui jika dia berkata, “Saya belum baligh.” Bukti harus diajukan kepada pendakwa.

Jika seorang *khuntsa* (*hermaprodit*) yang sulit ditentukan jenis kelaminnya itu membuat pengakuan sedangkan dia sudah baligh tetapi belum genap lima belas tahun, maka pengakuannya ditanggihkan. Jika dia mengalami haidh namun masih sulit ditentukan jenis kelaminnya, maka pengakuannya tidak berlaku kecuali dia telah berumur lima belas tahun. Demikian pula, jika dia

mengalami haidh tetapi dia belum bermimpi basah, maka pengakuan *hermaprodit* yang sulit ditentukan jenis kelaminnya itu tidak berlaku sama sekali hingga dia genap lima belas tahun. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara orang merdeka dan budak.

Jika tuan budak atau ayah anak berkata, "Dia belum baligh," sedangkan budak atau anak itu berkata, "Saya sudah baligh," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan anak dan budak tersebut manakala perkataannya itu pantas untuk dibenarkan. Tetapi jika perkataannya tidak pantas dibenarkan, maka ucapannya tidak diterima meskipun dibenarkan oleh ayahnya. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya anak mengaku telah baligh sedangkan dapat dipastikan bahwa anak seperti itu belum mencapai lima belas tahun, maka saya tidak boleh menerima pengakuannya. Jika saya membatalkan pengakuan darinya dalam keadaan ini, maka saya juga tidak memberlakukan pengakuan pada orang merdeka, dan tidak pula pada budak sesudah baligh, dan tidak pula sesudah merdeka secara hukum. Sementara dalam hubungan antara mereka dan Allah, mereka wajib menunaikan hak sesama manusia.

3. Bab: Pengakuan Orang yang Lemah Akal

Barangsiapa yang mengalami suatu penyakit, penyakit apapun itu, kemudian akalnya terganggu, lalu dia membuat pengakuan saat akalnya terganggu, maka pengakuannya terhadap semua hal itu gugur karena perkara fardhu tidak berlaku padanya

dalam keadaan seperti itu. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara penyakit tersebut timbul akibat sesuatu yang dia makan atau minum sehingga menghilangkan akal sehatnya, atau karena faktor yang tidak dia ketahui penyebabnya.

Seandainya seseorang minum khamer atau *nabidz* yang memabukkan lalu dia menjadi mabuk, maka setiap yang dia akui atau dia lakukan yang mengakibatkan kewajiban kepada Allah dan manusia itu berlaku padanya, karena dia termasuk orang yang terkena perkara fardhu. Juga karena segala yang haram dan yang halal berlaku padanya. Dia dianggap berdosa dengan tindakannya hingga mengalami mabuk, yaitu minum minuman yang memabukkan. Apa yang dia lakukan itu tidak gugur darinya.

1655. Juga karena Rasulullah ﷺ menjatuhkan hukuman pukul pada orang yang minum khamer.¹⁶⁹

Barangsiapa yang dipaksa dengan dimasukkan khamer ke dalam tenggorokannya sehingga akalnya hilang, kemudian dia

¹⁶⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Sanksi Pidana, bab: Riwayat tentang Hukum Pukul bagi Peminum Khamer, 4/245, no. 6773) dari jalur Hafsh bin Umar dari Hisyam dari Qatadah dari Anas ؓ, bahwa Nabi ﷺ menjatuhkan hukuman pukul akibat minum khamer dengan menggunakan pelepah kurma dan sandal. Abu Bakar ؓ mendera sebanyak empat puluh kali.” (Padanannya ada pada no. 6776)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Sanksi Pidana, bab: Sanksi Khamer, 3/1331) dari jalur Muhammad bin Mutsanna dari Muadz bin Hisyam dari ayahnya dan seterusnya. Dalam redaksinya terdapat tambahan: “Lalu pada masa Umar ؓ dan ketika penduduk tinggal di dekat sumber air dan perkebunan (maksudnya mereka banyak minum khamer), maka dia bertanya, ‘Apa pendapat kalian mengenai dera dalam minum khamer?’ Abdurrahman bin Auf berkata, ‘Menurutku, sebaiknya engkau menjadikannya sebagai sanksi pidana yang paling ringan.’ Umar ؓ lantas menjatuhkan dera sebanyak delapan puluh kali.” (36/1706)

membuat pengakuan, maka pengakuannya tidak berlaku padanya karena dia tidak berdosa dengan apa yang dia lakukan itu.

Seandainya seseorang mengakui di waktu sehat bahwa dia telah melakukan sesuatu saat akalnya terganggu, maka dia tidak terkena sanksi sama sekali, baik dalam hak Allah atau dalam hak manusia. Misalnya adalah dia mengakui bahwa dia telah memotong tangan seseorang, membunuhnya, mencuri harta, menuduh orang lain berzina, atau berzina. Dia tidak dikenai *qishash*, potong tangan, sanksi zina, dan lain-lain. Sementara wali korban atau orang yang dilukai itu berhak mengambil denda dari hartanya jika dia menginginkan. Demikian pula, orang yang dicuri hartanya itu boleh mengambil nilai harta yang dicuri. Sedangkan orang yang dituduh zina tidak memiliki hak apapun karena tidak ada denda materi dalam tuduhan zina.

Selanjutnya, seperti itulah ketentuannya bagi orang yang baligh manakala dia mengakui bahwa dia melakukan hal-hal tersebut saat masih kecil; tidak berbeda sama sekali. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang membuat pengakuan di waktu akalnya terganggu dan saat masih kecil, kemudian saya membatalkan pengakuannya itu, kemudian ada bukti yang menguatkannya, maka saya menjatuhkan kewajiban yang melekat pada hartanya, bukan pada hartanya? Jadi, pengakuannya sesudah baligh itu lebih kuat daripada bukti seandainya ada.

Seandainya budak membuat pengakuan sesudah dia merdeka bahwa dia melakukan hal-hal di atas saat dia masih menjadi budak dan sudah baligh, maka saya menjatuhkan padanya seluruh sanksi budak. Jika perbuatan yang diakuinya adalah menuduh zina, maka saya menderanya empat puluh kali. Jika perbuatan yang diakuinya adalah zina, maka saya menderanya

lima puluh kali dan mengasingkannya selama setengah tahun manakala dia belum dikenai sanksi sebelum pengakuannya. Jika perbuatan yang diakuinya adalah memotong tangan orang merdeka atau kakinya dengan sengaja, maka saya menjatuhkan *qishash* padanya kecuali pemilik hak *qishash* ingin mengambil denda materi darinya. Demikian pula seandainya dia membunuh orang lain dengan sengaja. Demikian pula, seandainya dia mengakui bahwa dia melakukannya pada budak, maka dia dikenai *qishash* karena dia melakukan perbuatan pidana terhadap budak saat dia menjadi budak kemudian dia dimerdekakan. Saya menjatuhkan *qishash* padanya.

Budak berbeda dari orang merdeka hanya dalam satu hal. Yaitu, hak harta yang dia akui itu saya bebankan pada dirinya saat dia telah merdeka karena hak tersebut timbul akibat pengakuan, sebagaimana seseorang mengakui perbuatan pidana secara tidak sengaja sebelum saya membebankan sanksinya pada harta orang itu, bukan pada harta sanak kerabatnya. Seandainya ada bukti terhadapnya akan terjadinya perbuatan pidana secara tidak sengaja yang sanksinya melekat pada dirinya saat dia masih menjadi budak, maka saya membebankan pada tuannya denda dalam ukuran yang paling kecil antara nilainya pada saat dia melakukan perbuatan pidana atau nilai denda pidana yang seharusnya. Alasannya adalah karena tuannya itu memerdekakan sehingga dengan kemerdekaannya itu dia menghalangi penjualannya.

4. Pengakuan Anak Kecil

Apa saja yang diakui anak kecil, baik berupa sanksi *had* yang merupakan hak Allah, atau hak manusia, atau hak yang terkait dengan harta atau selainnya, maka pengakuannya gugur. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara apakah anak kecil tersebut diizinkan untuk berniaga atau tidak; baik dia diizinkan oleh ayahnya, walinya atau hakim. Hakim tidak boleh mengizinkannya untuk melakukan perniagaan. Jika dia melakukannya, maka pengakuannya gugur.

Demikian pula, pembelian dan penjualan yang dia lakukan terhapus. Seandainya saya memperkenankan pengakuannya manakala dia diberi izin untuk berniaga, maka saya harus memperkenankan ayahnya mengizinkannya untuk menthalak istrinya lalu saya menjatuhkan talak ini; atau menyuruhnya menuduh zina orang lain sehingga saya menjatuhkan sanksi *had* padanya; atau mengizinkannya untuk melukai orang lain sehingga saya menjatuhkan *qishash* padanya. Hal-hal ini dan hal-hal lain yang serupa itu lebih kuat alasannya untuk diberlakukan padanya daripada pengakuannya seandainya ayahnya mengizinkannya untuk berniaga. Karena itu adalah perbuatan yang dia lakukan dengan perintah ayahnya, sedangkan periwatnya ayahnya untuk berniaga bukan merupakan izin untuk membuat pengakuan itu sendiri. Akan tetapi, tidak ada satu pun dari hal-hal tersebut yang berlaku padanya seperti dia berlaku pada orang yang sudah baligh.

5. Bab: Pemaksaan dan Perbuatan Lain yang Semakna

Allah ﷻ berfirman,

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

“Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa).” (Qs. An-Nahl [16]: 106)

Kufur itu memiliki beberapa dampak hukum, seperti terputusnya hubungan pernikahan, orang kafir boleh dibunuh dan hartanya dirampas. Oleh karena Allah menggugurkan dampak pemaksaan untuk berkata kufur, maka gugur pula seluruh dampak hukum akibat pemaksaan seluruh jenis perkataan. Karena apabila yang paling besar saja telah gugur dari manusia, maka terlebih lagi yang kecil pasti gugur dari mereka, serta hal-hal lain yang hukumnya ditentukan oleh adanya hukum pada yang besar itu.

Definisi pemaksaan adalah keberadaan seseorang di tangan orang yang tidak sanggup dia tolak seperti penguasa, perampok atau seseorang yang berbuat sewenang-wenang. Orang yang dipaksa merasakan ketakutan yang beralasan bahwa jika dia menolak untuk mengucapkan apa yang diperintahkan kepadanya, maka dia bisa mendapat pukulan yang menyakitkan, atau lebih dari itu, atau bahkan kehilangan nyawa.

Jika seseorang khawatir akan akibat-akibat ini, maka gugurlah darinya hukum perkataan yang dipaksakan padanya, baik perkataan tersebut berupa pembelian atau penjualan, atau pengakuan hak atau sanksi *had* bagi seseorang, atau pengakuan

nikah, memerdekakan budak dan talak, atau tindakan mengadakan salah satu dari hal-hal ini dalam keadaan dipaksa. Jadi, tindakan apa saja yang dia munculkan dalam keadaan dipaksa itu tidak berlaku padanya.

Seandainya dia melakukan sesuatu yang memiliki dampak hukum, lalu sesudah dia melakukannya dia mengakui bahwa dia tidak takut sekiranya ancaman orang lain itu diwujudkan padanya, maka saya memberlakukan padanya pengakuan dan hal lain yang dia lakukan belakangan.

Seandainya dia ditahan lalu dia khawatir sekiranya dia ditahan dalam waktu lama atau diikat, lalu dia berkata, "Saya menduga bahwa jika saya menolak melakukan apa yang dipaksakan pada saya, maka saya tidak akan ditahan lebih dari satu penjamin, atau dia tidak menjatuhkan sanksi padaku," maka saya khawatir sekiranya dosanya itu tidak gugur.

Adapun hukumnya itu gugur darinya karena perbuatan yang dipaksakan itu telah terjadi sedangkan dia tidak yakin bisa terlepas dari ancaman.

Seandainya seseorang ditahan, lalu dia dilepaskan, lalu dia membuat pengakuan, maka pengakuannya itu berlaku padanya. Demikian pula, seandainya dia dipukul satu atau beberapa kali, lalu dia dilepaskan, lalu dia membuat pengakuan, sedangkan dia tidak diperintahkan untuk melakukannya, dan tidak ada lagi ketakutan yang memiliki sebab, namun kemudian dia melakukan suatu tindakan, maka tindakan itu berlaku baginya. Jika dia melakukan suatu tindakan, maka itu terjadi setelah sebab pukulan, dan pengakuannya pun gugur darinya.

Jika seseorang berkata kepada orang lain, "Aku mengakui kemudian memiliki hak padaku sekian dalam keadaan aku

dipaksa,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya. Sedangkan orang yang diakui haknya itu harus mengajukan bukti bahwa orang yang mengakui itu tidak dalam keadaan terpaksa.

Rabi’ berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, bahwa barangsiapa yang mengakui sesuatu maka pengakuan tersebut berlaku padanya kecuali diketahui dengan pasti bahwa dia dipaksa.

Ucapannya diterima manakala dia ditahan, meskipun mereka bersaksi bahwa dia tidak dipaksa. Jika dua saksi bersaksi bahwa fulan mengakui hak orang lain dalam keadaan dia ditahan untuk itu, atau di hadapan sultan, lalu orang yang diberi kesaksian yang memberatkan itu berkata, “Aku membuat pengakuan karena berada dalam gelapnya penjara atau dipaksa sultan,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataan dengan disertai sumpahnya. Kecuali bukti menunjukkan bahwa dia membuat pengakuan di hadapan sultan dalam keadaan tidak dipaksa, tidak pula takut saat mereka bersaksi bahwa dia mengakui dalam keadaan tidak dipaksa, dan tidak pula dia dipenjara dengan sebab apa yang dia akui. Masalah ini dijelaskan dengan redaksinya dalam bahasan tentang pemaksaan.

Ar-Rabi’ ditanya tentang bahasan mengenai pemaksaan itu, dan dia menjawab, “Saya tidak mengetahuinya.”

6. Esensi Pengakuan

Menurut saya, tidak boleh bagi saya untuk memaksa memberlakukan pengakuan pada seseorang kecuali yang jelas maknanya. Jika pengakuannya mengandung dua kemungkinan makna, maka saya memberlakukan yang paling ringan, dan saya menetapkan bahwa perkataan yang dipegang adalah perkataannya. Saya tidak memberlakukan pengakuan padanya kecuali yang makna tekstual dari pengakuannya, meskipun dalam hati tersirat sesuatu yang berbeda dari yang tampak dari ucapannya. Demikian pula, saya tidak mempertimbangkan sebab pengakuannya manakala ucapannya memiliki makna tekstual yang mengandung kemungkinan makna yang berbeda dari penyebab tersebut. Karena terkadang seseorang menjawab secara berbeda dari sebab yang dibicarakan kepadanya. Pendapat ini sesuai dengan hukum-hukum Allah yang saya sampaikan dalam hubungannya antara sesama manusia, bahwa dia diperlakukan sesuai yang tampak.

7. Pengakuan Terhadap Sesuatu yang Tidak Disebutkan Sifat-Sifatnya

Jika seseorang berkata, "Fulan memiliki suatu harta padaku, atau di sisiku, atau di tanganku, atau aku menghabiskan harta yang besar," atau dia berkata, "Yang sangat besar, atau besar besar," maka semua hukumnya sama. Dia harus ditanya tentang yang dia maksud. Jika dia berkata, "Yang saya maksud

adalah satu dinar atau dirham,” atau kurang dari itu asalkan sudah bisa disebut sebagai harta, atau barang atau selainnya, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya. Demikian pula, jika dia berkata, “Harta yang kecil, atau kecil sekali, atau kecil kecil.” Karena semua yang harta yang ada di dunia ini adalah kecil di akhirat. Allah ﷻ berfirman, **فَمَا**

﴿٣٨﴾ **مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ** “Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit.” (Qs. At-Taubah [9]: 38) Sedangkan sesuatu yang kecil di dunia dapat disebut besar dari segi pahala dan hukumannya. Allah ﷻ berfirman, **وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ**

﴿٤٧﴾ **أَنبَأْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ** “Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti Kami mendatangkan (pahala) nya. Dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan.” (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 48) Setiap sesuatu yang diberi pahala atau siksa itu dapat disebut banyak.

Demikian pula jika seseorang berkata, “Dia memiliki padaku harta yang sedang, atau tidak sedikit, atau tidak banyak.” Karena ketika ungkapan ini dapat digunakan untuk sesuatu yang banyak, maka terlebih lagi untuk yang saya sebut sebagai sedikit. Demikian pula jika dia berkata, “Dia memiliki padaku harta yang banyak sedikit.”

Seandainya seseorang berkata, “Fulan memiliki padaku harta yang banyak kecuali harta yang sedikit,” maka ketentuannya sama. Ketika dia mengatakan, “Dia memiliki harta padaku,” maka tidak ada kemungkinan makna selain bahwa masih ada tersisa suatu harta bagi fulan di tangannya, sehingga dia memikul

kewajiban berupa harta dalam ukuran yang paling minimal. Seandainya dia berkata, "Fulan memiliki harta yang banyak padaku, dan dia memiliki harta yang sepele padaku, dan dia memiliki harta yang mencukupi padaku," maka ketentuannya seperti yang telah saya sampaikan terkait pernyataan harta yang banyak. Alasannya adalah karena harta yang sedikit itu terkadang mencukupi, dan terkadang harta yang banyak itu tidak mencukupi. Harta yang sedikit akan berkembang jika diberkahi. Sedangkan harta yang banyak bisa habis.

Jika orang yang membuat pengakuan ini masih hidup, maka saya katakan kepadanya, "Berikan kepada orang yang engkau akui itu apa saja yang bisa disebut harta," dan saya memintanya bersumpah bahwa dia tidak mengakui hak fulan selain yang dia berikan kepadanya. Jika dia berkata, "Aku tidak mau memberikan apapun kepadanya," maka saya memaksanya untuk memberikan kepada fulan apa saja yang bisa disebut harta sebagai penggantinya, serta bersumpah bahwa dia tidak mengakui hak fulan lebih dari itu. Jika dia bersumpah, maka saya tidak menetapkan kewajiban yang lain padanya. Jika dia menolak untuk bersumpah, maka saya berkata kepada orang yang menggugatnya, "Silakan Anda menggugat apa yang Anda inginkan." Jika dia menggugat, maka saya katakan kepada orang yang mengakui, "Silakan kamu bersumpah atas apa yang dia gugatkan." Jika dia bersumpah, maka dia terbebas dari tanggungjawab. Tetapi jika dia menolak, maka saya katakan kepadanya, "Silakan kembalikan sumpah kepada penggugat. Jika dia bersumpah, maka saya kabulkan gugatannya. Tetapi jika dia tidak bersumpah, maka saya tidak memberikan apapun kepadanya lantaran penolakanmu untuk bersumpah hingga dia bersumpah bersamaan dengan penolakanmu."

Jika dia orang yang mengakui hak harta itu tidak berada di tempat, sedangkan dia mengakuinya dari suatu jenis tertentu seperti perak atau emas, lalu orang yang diakui haknya itu meminta harta yang diakukan untuknya, maka kami katakan, “Silakan menunggu kedatangannya, atau kami akan tulis surat bagimu kepada hakim di negeri tempat orang itu berada. Atau jika kamu mau, aku akan memberimu dari harta yang diakui dalam batasan minimal yang bisa disebut harta, dan aku bersaksi bahwa harta tersebut menjadi tanggunganmu. Jika dia datang lalu dia mengakui lebih dari itu, maka aku akan memberikan sisanya kepadamu sebagaimana aku memberikan yang ini kepadamu. Tetapi jika dia tidak mengakui lebih dari itu, maka berarti hakmu telah terlunasi. Demikian pula, jika dia menyangkal, maka kami telah memberimu seukuran minimal yang bisa disebut harta.” Jika orang yang mengakui itu hanya mengatakan *harta* tanpa menyandarkan kepada jenis apapun, maka kami tidak memberikan apapun kepada orang yang diakui kecuali dia berkata seperti ini dan bersumpah, atau dia meninggal lalu para ahli warisnya bersumpah. Sesudah itu orang yang diakui haknya itu diberi harta orang itu dalam ukuran yang paling sedikit.

Demikian pula jika orang yang mengakui itu ada di tempat tetapi dia hilang akal. Dia bersumpah terhadap pendakwa ini dengan pernyataan yang membebaskannya dari hak yang dia akui dengan suatu jalan. Orang yang tidak ada di tempat dan yang lemah akal itu diterima argumentasinya jika dia memiliki argumen.

Misalnya adalah seseorang mengakui suatu hak bagi orang lain kemudian dia meninggal. Saya jadikan posisi ahli waris mayit itu tetap pada argumen mayit jika mayit memiliki argumen tentang hak yang dia akui bagi orang tersebut.

Jika orang yang diakui haknya itu ingin agar para ahli waris mayit bersumpah, maka saya tidak meminta mereka untuk bersumpah kecuali dia mendakwakan pengetahuan mereka. Jika dia mendakwakan pengetahuan mereka, maka saya meminta mereka untuk sumpah bahwa mereka tidak mengetahui ayah mereka mengakui suatu hak baginya dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang saya berikan kepadanya.

8. Pengakuan Terhadap Sesuatu yang Dibatasi

Seandainya seseorang berkata, “Dia memiliki hak padaku lebih banyak daripada harta fulan,” sedangkan dia mengetahui harta fulan yang dia jadikan sebagai pembanding, atau dia tidak mengetahuinya, atau dia berkata, “Dia memiliki padaku harta yang lebih banyak daripada harta yang ada di tangannya,” sedangkan dia mengetahui jumlah harta yang ada di tangannya, atau dia tidak mengetahuinya, maka hukumnya sama. Saya akan bertanya tentang perkataannya. Dia menjawab, “Yang saya maksud dengan pernyataan *lebih banyak* adalah hartanya itu halal sedangkan harta yang halal itu terhitung banyak, sementara harta fulan yang aku jadikan pembanding itu haram dimana sesuatu yang haram itu sedikit karena harta benda duniawi itu sejatinya sedikit karena tidak langgeng,” maka ketentuannya jelas. Jika dia mengatakan, “Banyak bagiku, karena harta itu bagiku lebih bertahan lama,” maka itu maksudnya lebih banyak jangka waktu bertahannya harta tersebut daripada harta fulan dan apa saja yang ada di tangannya karena dia meludeskannya,” maka ucapannya diterima dengan disertai sumpahnya bahwa dia tidak bermaksud lebih banyak dari

segi bilangan dan nilai. Pendapat dalam hal ini sama seperti pendapat pertama. Jika orang yang mengakui itu meninggal, atau menjadi bisu, atau hilang akal, maka ketentuannya seperti orang yang berkata, “Dia memiliki harta yang banyak padaku.”

Seandainya dia berkata, “Dia memiliki hak padaku lebih banyak daripada bilangan harta yang tersisa di tangannya, atau bilangan harta yang ada di tangan fulan,” maka perkataan yang dipegang mengenai jumlah harta di tangan fulan yang dia ketahui adalah perkataan orang yang mengakui dengan disertai sumpahnya. Seandainya dia berkata, “Aku tahu bahwa jumlah harta yang ada di tangannya adalah sepuluh dirham, lalu aku mengakui sebelas dirham bagi fulan,” maka dia bersumpah bahwa dia tidak mengakui lebih dari itu, dan perkataan yang dipegang adalah perkataannya.

Seandainya orang yang diakui haknya mengajukan bukti bahwa orang yang mengakui mengetahui bahwa di tangannya adalah seribu dirham,” maka saya menjatuhkan kewajiban padanya lebih dari yang dia katakan jika aku mengetahui sebelumnya bahwa orang yang mengakui itu mengetahui bahwa di tangan orang yang diakui itu ada uang seribu dirham, sehingga uang itu keluar darinya dan menjadi milik orang lain. Demikian pula, seandainya mengajukan bukti bahwa orang yang mengakui itu berkata kepadanya, atau para saksi berkata kepadanya, “Kami bersaksi bahwa dia memiliki seribu dirham,” lalu orang yang mengakui itu berkata, “Dia memiliki hak padaku lebih banyak daripada hartanya,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang mengakui karena dia mendustakan pada saksi dan mendustakan orang yang diakui haknya terkait dakwaannya bahwa dia memiliki harta meskipun pernyataan itu

bersambung dengan ucapan mereka. Terkadang dapat diketahui bahwa seandainya dia membenarkan mereka bahwa hartanya telah rusak, maka dia tidak menanggung kepada orang yang berpiutang padanya selain yang kita pastikan bahwa dia mengakuinya.

Seandainya dia berkata, “Aku tahu bahwa dia memiliki seribu dinar, lalu aku mengakui bahwa dia memiliki hak padaku lebih banyak dari bilangan uang itu dalam bentuk *fulus*,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataan. Demikian pula, seandainya dia berkata, “Aku mengakui lebih dari bilangan itu dalam bentuk biji gandum atau selainnya,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya.

Seandainya seseorang berkata kepada orang lain, “Aku memiliki hak padamu seribu dirham,” lalu orang lain itu berkata, “Kamu memiliki hak padaku berupa emas yang lebih banyak,” maka dia tidak menanggung lebih dari seribu dinar emas. Perkataan yang dipegang terakit emas yang jelek dan yang belum ditempa adalah perkataan orang yang mengakui. Seandainya dia berkata, “Aku memiliki hak padamu seribu dinar,” lalu orang lain itu berkata, “Kamu memiliki hak padaku lebih dari itu,” maka saya tidak membebankan padanya lebih dari seribu dirham. Kemudian saya hartanya kepadanya, “Apa jenis hartanya?” Jika dia menjawab, “Dinar, dirham, atau *fulus*,” maka saya mewajibkannya kurang dari satu dinar, satu dirham, atau satu *fulus*. Karena bisa jadi dia mendustakan pendakwa bahwa dia memiliki uang seribu dinar.

Demikian pula seandainya ada bukti yang menunjukkan hal itu, lalu dia mengakui sesudah diajukan bukti atau sebelumnya. Karena terkadang dia mendustakan bukti itu, dan saya tidak mewajibkan padanya seribu dinar hingga dia mengatakan, “Aku

tahu bahwa dia memiliki seribu dinar, lalu aku mengakui lebih banyak dari itu dalam bentuk emas.” Jika dia berkata, “Dia memiliki hak padaku berupa sesuatu,” maka saya mewajibkan padanya apa saja yang bisa disebut sesuatu.

9. Pengakuan Terhadap Budak dan Orang yang Terbatasi Hak Transaksinya (*Mahjur Alaih*)

Jika seseorang mengakui suatu hak bagi budak seseorang yang diizinkan berniaga, atau budak yang tidak diizinkan untuk berniaga, atau orang laki-laki atau perempuan yang merdeka, baik terbatas hak transaksinya atau tidak, maka pengakuannya untuk masing-masing dari mereka itu berlaku padanya. Tuan budak boleh mengambil apa yang diakui orang itu bagi budaknya. Wali orang yang terbatas hak transaksinya boleh mengambil apa yang diakui orang itu bagi orang yang diwalikannya.

Demikian pula, seandainya seseorang mengakui suatu hak bagi orang yang gila, atau sakit menahun, atau pencari suaka, maka mereka boleh mengambil hak yang diakui itu. Seandainya dia mengakui hak bagi seseorang yang berada di negeri musuh berupa sesuatu dalam keadaan tidak dipaksa, maka saya memberlakukan pengakuan itu padanya. Demikian pula, apa saja yang diakui oleh para tawanan manakala mereka memperoleh suaka di wilayah perang terhadap *ahlul harbi* (orang yang wajib diperangi), atau sebagian dari mereka untuk sebagian yang lain, sedangkan mereka tidak dalam keadaan dipaksa, maka pengakuan

itu saya memberlakukan pada mereka sebagaimana saya memberlakukan pengakuan pada umat Islam di wilayah Islam.

Demikian pula dengan orang kafir *dzimmi* dan orang kafir *harbi* yang memperoleh suara saat mengakui hak bagi seorang muslim, pemegang suaka dan kafir *dzimmi*. Saya memberlakukan semua pengakuan tersebut.

10. Pengakuan Terhadap Hewan Ternak

Jika seseorang mengakui hak bagi unta milik seseorang, atau bagi hewan ternak milik seseorang, atau bagi rumah miliknya, atau bagi unta ini, atau hewan ternak ini, atau rumah ini, maka saya tidak mewajibkan apapun dari apa yang dia akui itu, karena hewan ternak dan batu tidak memiliki sesuatu sama sekali.

Seandainya dia berkata, “Dia memiliki hak padaku dengan sebab unta ini, atau sebab hewan ternak ini, atau dengan sebab rumah ini sebesar sekian dan sekian,” maka saya tidak memberlakukan pengakuannya itu karena dia tidak menanggung sesuatu apapun dengan sebab benda-benda tersebut kecuali dia menjelaskan jalannya. Yang demikian itu sama seperti ketika dia mengatakan, “Dia memiliki hak padaku sebab benda-benda ini jika dia dialihkan padaku, atau dipertanggung padaku,” sedangkan benda-benda tersebut tidak dialihkan kepadanya dan tidak dijamin padanya sama sekali.

Seandainya dia menyambungkan pernyataan di atas dengan mengatakan, “Aku menanggung dengan sebab rumah ini karena aku melakukan tindakan pidana terhadapnya yang mengharuskan

aku membayar denda sekian dan sekian,” maka itu merupakan pengakuan terhadap pemiliknya dan mengikat bagi orang yang mengakui. Demikian pula seandainya dia mengatakan, “Tuan budak perempuan ini memiliki hak padaku dengan sebab budak perempuan ini sekian dan sekian,” maka saya membebaskan pengakuan itu padanya meskipun dia tidak menambahkan kalimat yang lain, karena dia telah menyandarkan hak itu kepada tuan, dan terkadang kewajiban itu melekat padanya akibat budak perempuan itu sehingga saya tidak membatalkannya.

Seandainya dia berkata, “Empunya unta ini memiliki hak padaku dengan sebab apa yang ada dalam perutnya sebesar sekian,” maka saya tidak memberlakukan pengakuan itu padanya karena dia tidak menanggung apa yang ada dalam perut unta itu untuk selama-lamanya. Karena jika seandainya yang dimaksud adalah janin, maka dia belum melakukan suatu perbuatan pidana yang memiliki dampak hukum karena janin tersebut belum gugur. Jika unta itu tidak bunting, maka itu lebih jauh untuk membebaskan suatu tanggungan padanya lantaran sesuatu yang memang tidak mengakibatkan denda untuk selama-lamanya.

11. Pengakuan Untuk Janin yang Ada dalam Perut

Jika seseorang berkata, “Sesuatu yang ini (dengan menyebutkan sifat-sifatnya) di tangannya ada budak, atau rumah, atau suatu barang, atau uang seribu dirham, atau sekian dan sekian takaran gandum,” dan yang dia maksud adalah janin yang ada dalam perut perempuan tertentu, atau seorang perempuan

merdeka, atau *ummuwalad* milik seseorang yang anaknya merdeka, maka ayah dari janin atau walinya memiliki hak gugat dalam masalah ini. Jika orang tersebut mengakui untuk janin yang ada dalam perut seorang budak perempuan milik seseorang, maka pemilik budak perempuan itu memiliki hak gugat di dalamnya.

Kalaupun orang yang mengakui tidak melanjutkan pengakuannya dengan penjelasan lain, maka pengakuannya tetap berlaku atasnya jika perempuan tersebut melahirkan anak dalam keadaan hidup dalam jangka waktu kurang dari enam bulan. Jika perempuan tersebut melahirkan dua anak laki-laki dan perempuan, atau dua anak laki-laki, atau dua anak perempuan, maka apa yang diakui orang itu dibagi di antara dua anak tersebut. Jika perempuan itu melahirkan dua anak tetapi yang satu hidup dan yang lain meninggal, maka seluruh harta yang diakuinya itu untuk anak yang hidup. Jika perempuan itu melahirkan satu anak atau dua anak yang meninggal, maka pengakuannya gugur. Demikian pula, jika perempuan itu melahirkan dalam jangka waktu genap enam bulan sejak hari dia membuat pengakuan, maka pengakuannya batal karena bisa jadi anak tersebut tercipta sesudah pengakuannya sehingga dia tidak mengakui apapun.

Saya memperkenankan pengakuan hanya jika saya tahu bahwa pengakuan tersebut ditujukan kepada seorang manusia yang telah tercipta.

Jika seseorang membuat pengakuan untuk janin, lalu perempuan yang janinnya diakui memiliki hak itu melahirkan dua anak dimana yang satu lahir sebelum enam bulan dan yang lain lahir sesudah enam bulan, maka pengakuannya berlaku untuk keduanya secara bersama-sama, karena keduanya dianggap sebagai satu kehamilan yang sebagiannya keluar sebelum enam

bulan, sedangkan hukum anak yang keluar sesudahnya itu mengikuti hukuman anak pertama. Jika dia mengakui hak bagi janin dalam perut seorang perempuan, kemudian ada orang lain yang memukul perutnya hingga perempuan tersebut menggugurkan janin dalam keadaan meninggal, maka pengakuan batal. Jika perempuan tersebut menggugurkan janin dalam keadaan hidup kemudian meninggal, maka jika perempuan tersebut menggugurkannya dalam waktu yang bisa diketahui bahwa janin tersebut telah tercipta sebelum pengakuan, maka pengakuan berlaku. Jika sulit ditentukan, atau dimungkinkan janin tercipta sesudah pengakuan, maka pengakuan gugur.

Saya memperkenankan pengakuan terhadap janin yang ada dalam perut perempuan karena janin dalam perut itu bisa memiliki dengan jalan wasiat. Oleh karena dia bisa memiliki dalam satu keadaan, maka saya tidak membatalkan pengakuannya untuknya kecuali pengaku menyandarkan pengakuan kepada sebab yang tidak boleh dijadikan jalan kepemilikan bagi janin yang ada dalam perut perempuan. Misalnya adalah dia mengatakan, “Janin yang ada dalam perut perempuan ini meminjamiku uang seribu dirham, atau janin yang ada dalam perut perempuan ini menjamin untukku seribu dirham lalu dia membayarnya,” atau pernyataan semakna lainnya yang tidak mungkin dilakukan oleh janin yang ada dalam perut sama sekali.

Akan tetapi, seandainya dia mengatakan, “Janin yang ada dalam perut perempuan ini memiliki budak padaku, atau seribu dirham yang aku ambil darinya,” maka pengakuannya itu berlaku karena bisa jadi janin tersebut mendapat wasiat berupa sesuatu yang diakui orang itu lalu dia mengambilnya tanpa izin. Juga seperti pernyataan, “Aku menzhaliminya, atau meminjam

darinya,” karena bisa jadi dia membawa wasiat untuk janin yang ada dalam perut perempuan itu, lalu dia meminjam objek wasiat tersebut. Demikian pula, seandainya dia berkata, “Aku merusaknya, atau aku menghabiskannya.” Yang demikian itu tidak seperti pernyataan, “Janin yang ada dalam perut ini meminjamiku,” karena janin yang ada dalam perut tidak bisa meminjami apapun.

Seandainya dia berkata, “Janin yang ada dalam perut ini memiliki seribu dirham padaku yang diwasiatkan kepadanya oleh ayahnya,” sedangkan wasiat untuk janin tersebut batal lantaran dia dilahirkan dalam keadaan meninggal, maka seribu dirham tersebut jatuh kepada para ahli waris ayahnya. Seandainya dia berkata, “Fulan berwasiat untuknya seribu dirham di tanganku,” lalu wasiatnya batal, maka seribu dirham itu jatuh kepada ahli waris orang yang diakuinya sebagai pemberi wasiat untuk janin. Seandainya dia berkata, “Janin yang ada dalam perut perempuan ini memiliki hak padaku seribu dirham yang dipinjamkan ayahnya kepadaku, atau aku mengambilnya tanpa izin dari ayahnya,” maka pengakuan itu tertuju untuk ayahnya. Jika ayahnya sudah meninggal, maka harta tersebut diwariskan darinya. Jika dia masih hidup, maka harta tersebut menjadi miliknya. Orang yang mengakui tidak menanggung apapun untuk janin yang ada dalam perut.

Seandainya dia berkata, “Dia memiliki hak padaku seribu dirham yang saya ambil dari miliknya, atau dalam miliknya,” lalu saya memberlakukan pengakuan tersebut, lalu janin itu lahir dalam keadaan meninggal, lalu para ahli warisnya meminta uang itu, maka saya bertanya kepada orang yang mengakui. Jika dia menyangkal, maka saya memintanya bersumpah dan saya tidak

membebankan sesuatu pun padanya. Jika dia berkata, “Fulan mewasiatkan seribu dirham untuknya lalu aku mengambilnya tanpa izin, atau aku mengaku mengambilnya tanpa izin secara berbohong,” maka seribu dirham itu dikembalikan kepada para ahli waris fulan.

Jika dia berkata, “Aku menghibahkan rumahku untuk janin ini, atau aku menyedekahkan rumahku untuk janin ini, atau aku menjualnya kepada janin ini,” maka tidak ada kewajiban apapun karena semua ini tidak boleh menjadi hak dan kewajiban janin.

Jika seseorang mengakui bahwa janin yang ada dalam perut budak perempuannya adalah milik seseorang, maka pengakuannya batal.

12. Pengakuan Meng-*ghashab* Sesuatu dalam Sesuatu

Jika seseorang berkata, “Aku mengambil tanpa izin darimu sekian dalam sekian,” maka ucapannya berlaku untuk bagian yang tidak diambil. Misalnya adalah dia mengatakan, “Aku mengambil darimu tanpa izin sebuah kain, atau budak, atau makanan di bulan Rajab tahun sekian.” Dalam hal ini dia mengabarkan waktu dimana dia mengambil tanpa izin, serta jenis yang dia akui mengambilnya tanpa izin. Demikian pula, jika dia berkata, “Aku mengambil darimu tanpa izin gandum di negeri itu, atau di padang pasir, atau di tanah fulan, atau di tanahmu,” maka itu berarti objek yang dia ambil itu bukan objek yang didakwakan.

Keterangan tentang tempat mengambil tanpa izin dijadikan sebagai indikasi bahwa dia mengambil di tempat tersebut, sebagaimana bulan dijadikan indikasi bahwa dia mengambil di waktu itu. Yang demikian itu seperti pernyataan, "Saya mengambil tanpa izin darimu gandum di suatu tanah; aku mengambil tanpa izin darimu gandum dari suatu tanah; aku mengambil tanpa izin darimu minyak dalam biji; aku mengambil tanpa izin darimu minyak dari biji; atau mengambil tanpa izin darimu kapal di laut; mengambil tanpa izin darimu kapal dari laut; aku mengambil tanpa izin darimu seekor unta di tempat penggembalaannya; aku mengambil tanpa izin darimu seekor dari tempat penggembalaannya; unta di negeri itu, atau dari negeri itu; aku mengambil tanpa izin darimu seekor kambing di tengah kawanan kuda, atau seekor kambing dari kawanan kuda; aku mengambil tanpa izin darimu seorang budak di tengah para budak, atau seorang budak dari para budak—maksudnya dia bersama para budak, atau seorang budak di tengah kawanan kambing, seorang budak di tengah kawanan unta, atau seorang budak dari kawanan kambing, atau seorang budak dari kawanan unta. Juga seperti pernyataan, "Aku mengambil tanpa izin darimu seorang budak di tempat air, seorang budak di penggilingan." Pernyataan tersebut bukan berarti bahwa tempat air dan penggilingan itu termasuk objek yang diambil, melainkan dia menggambarkan bahwa budak tersebut berada di salah satu dari keduanya, sebagaimana dia menggambarkan bahwa budak tersebut berada di tengah kawanan unta atau kambing.

Demikian pula, jika dia berkata, "Aku mengambil tanpa izin darimu gandum di kapal, atau dalam karung, atau dalam kantong, atau dalam *sha'*," maka dia dianggap mengambil tanpa izin gandum saja, tidak benda-benda yang disebutkan sebagai tempat

gandum. Perkataan “di kapal, dalam karung itu seperti pernyataan dari kapan dan karung” tidak berbeda dalam makna ini.

Demikian pula, seandainya dia berkata, “Aku mengambil tanpa izin darimu kain *qauhi* dalam sapu tangan, atau kain dalam kantong, atau sepuluh kain dalam satu kain atau kantong, atau satu kain dalam sepuluh kain, atau beberapa dinar dalam peta,” maka semua perkataan ini tidak berbeda; kata “dalam” dan “dari” tidak berbeda maknanya sehingga orang yang mengakui tidak menanggung selain yang dia akui bahwa dia mengambilnya tanpa izin, bukan benda yang dia sifatkan bahwa objek yang dia ambil berada di dalamnya.

Demikian pula seandainya dia berkata, “Aku mengambil darimu tanpa izin sebuah mata cincin dalam cincin, atau cincin dalam mata cincin, atau pedang dalam sarung, atau sarung di pedang.” Karena semua ini dapat dipisahkan satu sama lain. Mata cincin dipisahkan dari cincin, dan pedang dikaitkan pada sarungnya dan bukan diikatkan sehingga bisa dilepaskan.

Demikian pula jika dia berkata, “Aku mengambil tanpa izin darimu hiasan dari pedang, atau hiasan pada pedang,” karena masing-masing ini terkadang hanya melekat pada pedang sehingga bisa dilepaskan.

Demikian pula, jika dia berkata, “Aku mengambil tanpa izin darimu *syarib*¹⁷⁰ pedang atau sandalnya,” maka dia mengambil apa yang dia sebutkan itu, bukan pedangnya. Juga seperti seandainya dia berkata, “Aku mengambil tanpa izin darimu burung dalam sangkar, atau burung dalam jebakan, atau burung dalam

¹⁷⁰ *Syarib* berarti benda seperti hidung yang bentuknya panjang di bagian bawah gagang pedang.

syinaq,”¹⁷¹ maka dia dianggap mengambil burung tidak beserta sangkar, jebakan dan tali pengikatnya. Juga seperti seandainya dia berkata, “Aku mengambil tanpa izin darimu minyak dalam wadah, atau minyak dalam jerigen, atau madu dalam *ukkah*,¹⁷² atau kurma dalam karung atau *jullah*,”¹⁷³ maka dia dianggap mengambil minyaknya saja tanpa jerigen, atau madunya saja tanpa *ukkah*, dan kurma saja tanpa *ukkah*.

Demikian pula seandainya dia berkata, “Aku mengambil tanpa izin darimu jerigen yang di dalamnya ada minyak, atau sangkar yang di dalamnya ada burung, dan *ukkah* yang di dalamnya ada minyak samin,” maka dia dianggap mengambil jerigen, sangkar dan *ukkah* saja, tanpa disertai minyak, burung dan samin. Dia tidak dianggap mengambil tanpa izin keduanya secara bersama-sama kecuali dia menjelaskannya dengan mengatakan, “Aku mengambil tanpa izin darimu *ukkah* dan samin, jerigen dan minyak.” Jika dia berkata demikian, maka dia mengambil dua benda. Perkataan yang dipegang adalah perkataannya jika dia mengatakan, “Aku mengambil darimu minyak samin dalam *ukkah*, atau minyak samin dan *ukkah*, tetapi di dalamnya tidak ada minyak samin.” Perkataan yang dipegang adalah perkataannya mengenai minyak samin mana yang dia ambil, dan mengenai *ukkah* mana yang dia akui.

Jika dia berkata, “Aku mengambil tanpa izin darimu *uddah* dan saminnya, jerigen dan minyaknya,” maka dia dianggap mengambil *ukkah* dengan minyak saminnya. Perkataan yang dipegang terkait ukuran minyak saminnya dan *ukkah* apa yang dia akui adalah perkataannya. Jika dia berkata, “Aku mengambil

¹⁷¹ *Syinaq* berarti tali yang digunakan untuk mengikat mulut kantong air.

¹⁷² *Ukkah* adalah wadah minyak samin, lebih kecil dari kantong air.

¹⁷³ *Jullah* adalah keranjang besar untuk menaruh kurma.

tanpa izin darimu pelana di atas keledai, atau gandum di atas keledai,” maka dia mengambil pelananya saja tanpa keledai, dan mengambil gandum saja tanpa keledai. Demikian pula seandainya dia berkata, “Aku mengambil tanpa izin darimu keledai yang di atasnya ada pelana, atau keledai yang dipasangi pelana,” maka dia dianggap mengambil keledai saja tanpa pelana. Demikian pula seandainya dia berkata, “Aku mengambil tanpa izin darimu beberapa kain dalam bungkus,” maka dia dianggap mengambil kain saja tanpa bungkusnya. Demikian pula seandainya dia berkata, “Aku mengambil tanpa izin darimu bungkus yang di dalamnya ada kain,” maka dia dianggap mengambil bungkusnya saja tanpa kain.

13. Pengakuan *Ghashab* (Mengambil Tanpa Izin) Sesuatu dengan Bilangan dan Tanpa Bilangan

Jika seseorang berkata kepada orang lain, “Aku mengambil tanpa izin darimu sesuatu yang tidak lebih dari itu,” maka perkataan yang dipegang mengenai sesuatu tersebut adalah perkataannya. Jika dia menyangkal bahwa dia mengambil sesuatu, maka hakim memaksanya untuk mengakui apa saja yang bisa disebut sesuatu. Jika dia menolak, maka hakim menahannya hingga dia mengakui apa saja yang bisa disebut sesuatu. Jika dia melakukannya lalu pendakwa membenarkannya, maka selesai masalah. Jika tidak, maka saya memintanya sumpah bahwa dia tidak mengambil selain yang dia sebutkan itu, kemudian saya membebaskannya dari yang lain. Seandainya dia meninggalkan sebelum mengakui sesuatu, maka perkataan yang dipegang adalah

perkataan para ahli warisnya. Mereka bersumpah bahwa dia tidak mengambil selain yang dia sebutkan itu. Harta mayit ditahan dari mereka hingga mereka mengakui sesuatu, dan mereka bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui selainnya.

Jika dia berkata, “Aku mengambil tanpa izin darimu sesuatu,” kemudian dia mengakui sesuatu lantaran dipaksa hakim untuk mengakuinya, atau tanpa dipaksa, maka hukumnya sama. Dia tidak menanggung selain sesuatu itu. Jika objek yang diakuinya itu termasuk objek yang halal dimiliki dalam suatu keadaannya, maka dia dipaksa untuk menyerahkannya kepada orang yang diakui haknya. Jika sesuatu tersebut telah terlepas dari tangan, maka dia dipaksa untuk menyerahkan nilainya jika sesuatu tersebut memiliki nilai. Perkataan yang dipegang mengenai nilainya adalah perkataannya. Tetapi jika sesuatu tersebut termasuk benda yang tidak halal dimiliki, maka dia diminta bersumpah bahwa dia tidak mengambil selainnya, dan dia tidak dipaksa untuk menyerahkannya.

Misalnya, jika dia mengakui bahwa dia mengambil tanpa izin seorang budak laki-laki, budak perempuan, hewan ternak, kain, uang atau keledai, maka dia dipaksa untuk menyerahkannya. Demikian pula seandainya dia mengaku mengambil anjing, maka saya memaksanya untuk menyerahkan anjing itu karena anjing itu termasuk objek yang halal dimiliki. Tetapi jika anjing itu terlepas dari tangannya, maka saya tidak memaksanya untuk menyerahkan sesuatu apapun kepada pemiliknya karena anjing tidak memiliki harga.

Demikian pula, jika dia mengakui mengambil kulit bangkai yang belum disamak, maka saya memaksanya untuk menyerahkan kulit bangkai itu kepada pemiliknya. Tetapi jika kulit tersebut telah

terlepas dari tangan, maka saya tidak memaksanya untuk menyerahkan nilai kulit itu kepadanya karena kulit tersebut tidak memiliki harga selama belum disamak. Jika kulit yang diambil telah disamak, maka dia harus menyerahkan kepada pemiliknya, atau menyerahkan nilainya jika telah terlepas dari tangan, karena hasil penjualannya halal sesudah dia disamak.

Jika dia mengaku mengambil khamer atau babi, maka saya tidak memaksanya untuk menyerahkannya kepada pemiliknya. Saya akan menumpahkan khamer dan menyembelih babi tersebut. Saya akan membatalkan pengakuan manakala salah satu dari keduanya (yang mengakui dan yang diakui) seorang muslim. Dua objek ini tidak memiliki harga, dan tidak boleh memiliki keduanya sama sekali.

Jika seseorang mengakui bahwa dia mengambil gandum lalu gandum itu lepas dari tangan maka dia harus mengembalikan harganya yang sama. Jika gandum tersebut tidak memiliki padanannya, maka dia menyerahkan nilainya. Demikian pula, setiap yang memiliki padanan itu dikembalikan padanannya. Jika dia terlepas dari tangan, maka dikembalikan nilainya.

Jika seseorang yang banyak harta berkata, “Aku mengambil tanpa izin dari fulan yang kaya itu sesuatu, atau sesuatu yang memiliki arti,” maka itu seperti pengakuan orang miskin untuk orang miskin. Apa saja yang dia akui itu bisa disebut sesuatu, seperti uang *fulus*, biji gandum atau selainnya. Perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya. Jika dia berkata, “Aku mengambil tanpa izin darimu beberapa sesuatu,” maka dikatakan kepadanya, “Serahkan tiga sesuatu,” karena itu adalah bilangan terkecil dari bentuk jamak dalam bahasa manusia. Apa saja yang bisa disebut sebagai tiga sesuatu, maka hukumnya

sah, baik sama jenis atau berlainan jenis. Jika dia berkata, "Yaitu tiga *fulus*"; atau *fulus*, dirham dan sebutir kurma; atau tiga butir kurma; atau tiga dirham, atau tiga budak; atau satu budak laki-laki, satu budak perempuan, dan seekor keledai," maka hukumnya sah karena semua ini dapat disebut sebagai sesuatu, baik berbeda jenis atau sama jenis.

Seandainya dia berkata, "Aku mengambil darimu, tidak lebih dari itu, atau aku mengambil darimu apa yang kamu tahu," maka saya tidak menjatuhkan kewajiban apapun padanya karena bisa jadi dia mengambil diri orang itu sendiri lalu membawanya ke dalam masjid atau rumah tanpa dipaksa. Karena itu saya tidak menjatuhkan kewajiban apapun padanya hingga dia mengatakan, "Aku mengambil sesuatu darimu."

Seandainya dia berkata, "Aku mengambil sesuatu darimu," lalu dia berkata, "Yang saya maksud adalah saya mengambil dirimu," maka saya tidak menerima perkataannya, karena jika dia berkata, "Aku mengambil sesuatu darimu" maka secara tekstual adalah mengambil sesuatu yang bukan diri manusia. Seandainya dia berkata, "Aku mengambilmu, atau aku mengambilmu berkali-kali," maka saya tidak menjatuhkan kewajiban apapun padanya karena bisa jadi dia mengambil diri orang itu sebagaimana yang saya jelaskan.

Seandainya dia ditanya lalu dia menjawab, "Saya tidak mengambil apapun, dan tidak pula dirinya," maka saya tidak menjatuhkan kewajiban apapun padanya karena dia tidak mengakui bahwa dia mengambil sesuatu darinya.

14. Pengakuan Mengambil Sesuatu Tanpa Izin, Kemudian Pengambil Didakwa

Jika seseorang mengakui bahwa dia mengambil tanpa izin dari orang lain sebidang tanah, baik yang memiliki tanaman atau tidak memiliki tanaman, atau sebuah rumah baik yang memiliki bangunan atau tidak memiliki bangunan,” maka semua ini dianggap sebagai tanah, sedangkan tanah itu tidak berpindah meskipun bangunan dan tanaman itu terkadang bisa berpindah. Jika orang yang mengaku mengambil itu berkata sesudah memutus kalimat pertama atau bersamaan dengannya, “Saya hanya mengakui sesuatu yang saya ambil darimu di negeri itu,” maka hukumnya sama; perkataan yang dipegang adalah perkataannya. Apa saja yang diserahkan kepada orang yang diakui haknya di negeri itu, yang bisa disebut dengan nama yang diakuiinya itu, maka dia menanggung apapun selain itu. Jika orang yang diakui haknya mendakwakan sesudah itu, maka hukumnya sama apakah orang yang mengambil itu bersumpah bahwa dia tidak mengambil selain yang ini, atau tidak bersumpah. Perkataan yang dipegang adalah perkataannya.

Jika pengambil meninggal, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan para ahli warisnya. Jika mereka mengatakan, “Kami tidak mengetahui apapun,” maka kepada orang yang diambil hartanya dikatakan, “Silakan Anda mendakwakan apa saja yang kamu mau dengan sifat ini di negeri ini.” Jika dia mendakwakan sesuatu, maka dikatakan kepada para ahli waris, “Bersumpahlah kalian bahwa kalian tidak mengetahuinya.” Jika mereka bersumpah, maka mereka terbebas dari pertanggunggaan. Jika tidak, maka mereka harus memberinya sebagian dari apa

yang bisa disebut nama yang diakui pengambil. Jika mereka menolak sumpah, maka orang yang diambil hartanya bersumpah dan dia pun berhak atas apa yang dia dakwakan. Jika orang yang diambil hartanya itu menolak bersumpah, begitu juga para ahli waris, maka harta mayit disita hingga para ahli waris memberinya batasan minimal yang bisa disebut dengan nama yang disebutkan oleh orang yang mengakui. Mereka bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui pengambil mengambil selain itu. Warisannya tidak diserahkan kepada mereka kecuali dengan cara seperti yang saya sampaikan.

Jika pengambil berkata, “Aku mengambil darinya rumah di Makkah,” kemudian dia berkata, “Aku mengakui secara tidak benar, dan sebenarnya aku tidak mengetahui rumah yang saya ambil itu,” maka dikatakan kepadanya, “Jika kamu memberinya sebuah rumah di Makkah, bagaimana pun rumah itu, dan kamu bersumpah bahwa kamu tidak mengambil selain itu, maka kamu telah terbebas dari pertanggungjawaban. Kamu menolak dan dia mendakwakan rumah tertentu, maka dikatakan, “Bersumpahlah bahwa kamu tidak mengambil rumah itu darinya. Jika kamu bersumpah, maka kamu terbebas. Tetapi jika kamu tidak bersumpah, maka dia bersumpah sehingga dia berhak atas rumah itu. Jika dia menolak dan kamu juga menolak untuk bersumpah, maka kamu akan ditahan untuk selama-lamanya hingga kamu memberinya sebuah rumah dan kamu bersumpah bahwa kamu tidak mengambil selain rumah itu darinya.”

Jika seseorang mengakui bahwa dia mengambil suatu barang yang bisa dipindahkan seperti budak, hewan ternak, kain, makanan, emas atau perak, lalu dia berkata, “Aku mengambil tanpa izin darimu barang demikian di negeri demikian” dengan

kalimat yang bersambung, sedangkan orang yang diambil barangnya itu mendustakannya dan berkata, "Kamu tidak mengambilnya di negeri itu," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pengambil karena dia tidak mengakui pengambilan selain di negeri yang dia sebutkan.

Jika objek yang diakuinya telah dia ambil adalah dinar, dirham, emas atau perak, maka dia dituntut untuk menyerahkannya di tempat pemiliknya karena tidak ada biaya untuk membawanya ke tempat pemiliknya. Demikian pula, seandainya dia meminjam dinar atau dirham, atau menjualnya kepada seseorang di suatu negeri, maka dia dituntut untuk membawanya ke tempat dia diminta untuk membawanya.

Demikian pula dengan mata cincin yang terbuat dari yaqut, zabarjud atau mutiara, dimana dia mengakui bahwa dia mengambilnya dari seseorang di suatu negeri; dia dituntut untuk membawanya ke tempat pemiliknya berada. Jika dia tidak mampu, maka dia harus menyerahkan nilainya. Jika objek yang dia akui telah dia ambil di suatu negeri adalah seorang budak, atau kain, atau barang yang membutuhkan biaya untuk membawanya, maka orang yang diambil hartanya itu dipaksa untuk mewakili seseorang guna menerimanya di negeri itu. Jika budak yang diambil telah meninggal, maka dia menerima nilainya di negeri itu, atau mengambil darinya nilai barang di negeri yang diakui pengambil bahwa di sanalah dia mengambilnya. Seandainya objek yang diambil adalah bukan, maka saya tidak membebaninya untuk memberikan makanan yang sama di negeri tersebut lantaran ada perbedaan jenis makanan, kecuali kedua pihak sama-sama rela sehingga saya memperkenankan apa yang keduanya sepakati.

Misalnya adalah pakaian atau barang-barang lain yang membutuhkan biaya dalam membawanya.

Seandainya budak diambil di suatu negeri, lalu pengambil berkata, "Budak itu telah kabur, atau telah terlepas dari tangan," maka pengambil dituntut untuk membayarkan nilainya, dan objek tersebut tidak dijadikan sebagai hutang atasnya. Jika nilai budak yang kabur itu telah dibayarkan dalam bentuk budak, makanan atau selainnya, maka pengambil tidak boleh memiliki sedikit pun darinya. Jika dia telah menemukan kembali budak yang kabur itu, maka dia harus menghadirkan budak itu kepada tuan pemilik budak yang dia ambil. Jika dia telah menghadirkan budak kepada tuannya, maka saya memaksa tuannya untuk mengambilnya dan mengembalikan harga kepada pengambil. Jika harganya sudah tidak ada lagi di tangan tuan budak, maka saya katakan kepadanya, "Silakan Anda menjualnya kembali kepadanya dengan jual-beli yang baru dengan pembayaran berupa nilai yang telah ada padamu jika kalian berdua rela hingga dia halal memilikinya." Jika tuan budak tidak melakukannya, maka saya menjual budak atas nama tuannya, dan saya memberikan kepada pengambil seperti yang diambil darinya. Jika ada sisanya, maka saya kembalikan kepada tuannya. Jika tidak ada sisanya, maka tidak ada sesuatu pun yang dikembalikan kepadanya. Jika hasil penjualannya masih kurang dari yang diberikan pengambil kepada tuan budak karena perubahan harga pasar, maka saya tuntutan tuannya untuk membayarkan kekurangannya.

Jika tuan budak dituntut oleh orang-orang yang berpiutang padanya, maka saya tidak menjadikan mereka sekutu atas harga budak itu karena itu adalah budak yang pengambilnya telah membayarkan nilainya. Seperti itulah yang saya lakukan pada para

ahli waris dari orang yang diambil budaknya jika dia sudah meninggal. Saya menghukumi budak tersebut menjadi milik pengambil. Hanya saja, saya berbuat demikian terhadap mereka berkaitan dengan harta mayit, bukan harta mereka.

Demikian pula jika objek yang diambil adalah makanan. Pengambil menghadirkannya dan bersumpah bahwa itulah makanan yang dia ambil. Kain dan barang lain itu ketentuannya sama seperti budak; tidak berbeda sama sekali. Jika pengambil menghadirkan budak dalam keadaan meninggal, maka itu seperti dia belum menghadirkan budak, dan saya tidak membatalkan hukum yang pertama. Jika dia menghadirkan budak dalam keadaan cacat, cacat apapun, baik itu sakit atau sehat, maka saya menyerahkannya kepada tuannya, dan saya menghitung pertanggungjawaban atas pengambil berupa penghasilan yang seharusnya diperoleh budak sejak dia mengambilnya, serta penyusutan nilai yang terjadi akibat cacat pada tubuhnya. Saya mengharuskannya membayar hal-hal yang saya sebutkan itu.

Seandainya dia menghadirkan makanan dalam keadaan telah berubah, maka saya memaksa pemiliknya untuk mengambil makanan itu, tetapi saya juga mewajibkan pengambil untuk membayarkan nilai penyusutan akibat cacat tersebut. Seandainya dia menghadirkan dalam keadaan telah berulat sehingga tidak bisa dimanfaatkan dan tidak memiliki nilai, maka saya mengharuskan pengambil untuk menggantinya. Yang demikian itu sama seperti perusakan makanan dan kematian budak. Dia harus mengganti dengan makanan yang sama jika makanan tersebut memiliki padanan, atau membayarkan nilainya jika tidak memiliki padanan.

Seandainya hakim berkata kepada pengambil—seandainya objek yang diambil berupa budak dan selainnya tidak berada di

tempat, “Berikanlah nilainya,” lalu dia melakukannya, kemudian hakim berkata kepada orang yang diambil hartanya, “Lepaskan dia dari tahanan, atau jadikan budak itu sebagai miliknya dengan kerelaan hatimu,” dan hakim juga berkata kepada pengambil, “Terimalah itu,” maka itu lebih saya sukai. Namun saya tidak memaksa seorang pun dari keduanya untuk melakukan hal-hal tersebut.

15. Pengakuan Mengambil Rumah, Lalu Menjualnya

Jika seseorang berkata, “Saya mengambil rumah ini dan budak ini, atau sesuatu apapun itu dari objek-objek ini,” dimana dia mencatat pengakuannya dan mengadakan kesaksian terhadapnya, namun sebelum itu dia telah menjual kepada seseorang, atau menghibahkannya, atau menyedekahkannya, atau menguasainya, atau mewakafkannya, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, kepada pemilik rumah dikatakan, “Jika kamu memiliki bukti atas kepemilikan rumah ini, atau pengakuan pengambil sebelum rumah itu keluar dari tangannya kepada penerimanya, maka saya ambilkan rumah itu untukmu. Tetapi jika kamu tidak memiliki bukti, maka pengakuan pengambil akan hal itu tidak berlaku.” Karena orang yang diakui tidak memiliki rumah itu pada hari pengambil membuat pengakuan. Kami memutuskan orang yang diambil hartanya berhak atas nilainya karena pengambil mengakui bahwa dia telah memakainya sedangkan dia

adalah milik orang yang diambil hartanya. Demikian pula ketentuannya seandainya dia mengambil budak lalu memerdekakannya. Demikian pula ketentuannya seandainya dia didakwa oleh dua orang bahwa dia mengambil rumah tertentu, lalu dia mengakui bahwa dia mengambilnya dari salah satu dari keduanya, dan orang itu memilikinya. Kemudian dia mengakui kepada orang yang kedua bahwa dia mengambil rumah darinya dan dia memilikinya, dan bahwa orang pertama tidak memilikinya sama sekali. Rumah tersebut diputuskan sebagai milik orang pertama karena dia telah memilikinya dengan pengakuannya itu. Sedangkan orang kedua berhak atas nilainya karena pengambil mengakui bahwa dia telah melenyapkannya. Demikian pula ketentuannya untuk setiap yang dia akui bahwa dia mengambilnya dari seseorang, kemudian dia mengakui bahwa dia mengambilnya dari orang lain.

Kedua, oleh karena keduanya tidak mendakwakan bahwa pengambil mengambil dari keduanya selain rumah atau sesuai yang diakui sebagai milik keduanya, maka rumah itu menjadi milik orang yang pertama di antara keduanya. Sedangkan orang yang diakui terakhir tidak berhak atas apapun pada pengambil, karena keduanya telah membebaskannya dari satu objek definitif yang diakuinya.

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia mengatakan, "Apa pendapatmu seandainya dia mengakui bahwa dia telah menjual rumah ini dengan harga seribu dirham, kemudian dia mengakui bahwa dia telah menjualnya kepada orang lain dengan harga seribu dirham, sedangkan rumah tersebut berharga beberapa ribu dirham? Apakah Anda menetapkannya terjual kepada orang pertama, lalu Anda membebaskan pada penjual

nilai rumah untuk orang kedua dimana dia mendapat porsi dengan seribu dirham dari rumah itu karena penjual sebenarnya telah melepaskan kepemilikannya? Seandainya seseorang memerdekakan budak kemudian dia mengakui bahwa dia telah menjualnya kepada orang lain sebelum dimerdekakan, apakah Anda menetapkan nilai budak itu bagi pembeli dan mengesahkan kemerdekaannya? Seandainya seseorang menjual budak kemudian dia mengakui bahwa dia telah memerdekakannya sebelum menjualnya, apakah menurut Anda jual-beli tersebut batal atau terlaksana? Yang bisa dilakukan budak itu kepadanya adalah mengatakan, "Kamu telah menjualku dalam keadaan merdeka. Karena itu, berikan kepadaku hargaku!" Apa pendapat Anda seandainya budak itu meninggal lalu ahli warisnya berkata, "Kamu telah menjual ayah kami dalam keadaan merdeka. Karena itu, berikan kepada kami harganya, atau disertai tambahannya karena kamu sudah merusaknya?" Apakah penjual harus memberikan sesuatu kepada mereka, ataukah dia hanya mengakui sesuatu yang telah dimiliki orang lain sehingga pengakuannya terhadap milik orang lain itu tidak berlaku, dan dengan pengakuannya itu dia tidak menanggung apapun?"

16. Pengakuan Mengambil Milik Salah Satu dari Dua Orang

Jika seseorang mengakui bahwa dia telah mengambil budak ini, atau sesuatu ini yang sifatnya definitif dari salah satu dari dua orang ini, sedangkan masing-masing mengklaim sebagai pemilikinya, maka tidak ada satu pun dari keduanya yang memiliki

budak tersebut. Orang yang mengaku mengambil itu diminta bersumpah dan dikatakan kepadanya, “Jika kamu mengakui kepemilikan salah satunya dan bersumpah untuk yang lain, maka budak ini milik orang yang kamu akui, dan yang lain tidak berhak menuntutmu. Jika kamu tidak membuat pengakuan, maka kamu tidak dipaksa lebih dari sekedar bersumpah dengan nama Allah, maka kamu tidak tahu siapa dari keduanya yang kamu ambil budaknya.” Sesudah itu budak tersebut keluar dari tanganmu untuk ditahan, lalu keduanya dijadikan seteru untuk memilikinya.

Jika keduanya bersama-sama mengajukan bukti, maka budak ini tidak dimiliki salah satu dari keduanya tanpa menyertakan yang lain, karena salah satu bukti itu pasti mendustakan bukti yang lain. Pengambil itu tetap pada keadaannya sebelum ada bukti yang menunjukkannya. Masing-masing dari dua orang tersebut bersumpah kepada kawannya bahwa budak ini miliknya dan diambil oleh pengambil darinya. Jika keduanya bersumpah, maka budak tersebut ditahan untuk selamanya hingga keduanya berdamai atas budak itu. Jika salah satu dari keduanya bersumpah sedangkan yang lain menolak bersumpah, maka budak tersebut menjadi milik orang yang bersumpah. Jika salah satu dari keduanya mengajukan bukti, sedangkan yang lain tidak, maka saya menetapkan budak itu sebagai milik orang yang mengajukan bukti. Tidak ada tuntutan atas pengambil dalam hal apapun yang saya sampaikan.

Seandainya seseorang berkata, “Aku mengambil dari orang ini budak laki-laki ini, atau budak perempuan ini,” lalu orang itu mendakwanya bahwa dia mengambil kedua budak miliknya secara bersama-sama, maka dikatakan kepada orang yang membuat pengakuan, “Bersumpahlah bahwa kamu tidak mengambil darinya

keduanya, melainkan salah satunya. Yang sama saja dari keduanya yang kamu maksud, maka serahkanlah budak itu kepadanya.”

Jika dia berkata, “Aku bersumpah bahwa aku tidak mengambil satu pun dari keduanya,” maka hukumnya tidak boleh, melainkan kepadanya dikatakan, “Salah satu dari keduanya adalah miliknya sesuai pengakuanmu. Karena itu, bersumpahlah mengenai siapa di antara keduanya yang kamu maksudkan.” Jika dia menolak, maka dikatakan kepada pendakwa, “Bersumpahlah mengenai siapa di antara keduanya yang kamu maksudkan.” Jika dia bersumpah, maka budak yang dia tunjuk itu menjadi miliknya. Jika dia berkata, “Aku bersumpah terhadap keduanya secara bersama-sama,” maka dikatakan kepada terdakwa, “Jika kamu bersumpah, maka ucapanmu diterima. Jika tidak, maka kami meminta pendakwa bersumpah lalu kami serahkan dua budak itu kepadanya.”

Jika kedua budak atau salah satunya telah terlepas dari tangan pengambil, maka hukumnya seperti seandainya keduanya masih hidup. Hanya saja, ketika kami mengharuskan pengambil menanggung salah satu dari keduanya, maka kami mempertanggungkan nilainya seandainya budak tersebut lepas dari tangannya. Jika keduanya sama-sama menolak untuk bersumpah, dan orang yang diambil budaknya itu meminta agar dua budak tersebut ditahan, maka dua budak tersebut ditahan hingga pengambil mengakui salah satunya dan bersumpah.

Jika pengambil mengakui salah satunya milik orang yang diambil hartanya, lalu orang yang diambil hartanya mendakwakan bahwa telah terjadi cacat pada budak saat berada di tangan pengambil, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan

pengambil dengan disertai sumpahnya jika cacat tersebut tampak terjadi saat budak masih berada di tangan pemiliknya.

17. Ariyyah (Pinjaman)

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Seluruh *ariyyah* itu dipertanggungkan, baik berupa hewan ternak, budak, rumah atau kain. Tidak ada perbedaan di antara objek-objek tersebut. Barangsiapa yang meminjam sesuatu lalu sesuatu itu rusak di tangannya, baik karena perbuatannya atau bukan karena perbuatannya, maka *musta'ir*¹⁷⁴ bertanggungjawab. Segala sesuatu itu tidak terlepas dari keberadaannya sebagai objek yang dipertanggungkan atau tidak dipertanggungkan. Apa saja yang diperintahkan seperti pengambilan tanpa izin dan semisalnya itu hukumnya sama antara yang kerusakannya tampak jelas atau yang kerusakannya tersembunyi. Dia dipertanggungkan pada orang yang mengambil tanpa izin dan *musta'ir*, baik keduanya melakukan perbuatan pidana terhadapnya atau tidak. Dan apa saja yang tidak dipertanggungkan seperti titipan itu juga hukumnya sama antara yang jelas kerusakannya dan yang samar. Perkataan yang dipegang adalah perkataan penerima titipan dengan disertai sumpahnya.

Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami dalam masalah *ariyyah*. Dia mengatakan bahwa *musta'ir* tidak menanggung apapun kecuali yang dia langgar. Ketika ulama tersebut ditanya tentang dasar pendapatnya, dia mengklaim bahwa

¹⁷⁴ *Musta'ir* berarti orang yang diberi hak guna atas suatu barang (peminjam).

Syuraih berpendapat demikian.¹⁷⁵ Dia balik bertanya, “Apa argumen Anda untuk memikulkan pertanggungangan di dalamnya?” Kami jawab:

١٦٥٦ - اسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَفْوَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ مُؤَدَّاةٌ.

1656. Rasulullah ﷺ pernah meminjam dari Shafwan, lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya, “Pinjaman itu dipertanggungkan dan harus dibayar.”¹⁷⁶

¹⁷⁵ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: Ariyah, 8/179) dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Sirin dari Syuraih, dia berkata: Aku mendengarnya berkata, “Peminjam dan penerima titipan tidak memikul suatu pertanggungangan selain orang yang menggelapkan.” (no. 14782)

Juga dari Hisyam dari Muhammad dari Syuraih dengan redaksi yang sama. Dia menambahkan, “Maksudnya adalah orang yang dicurigai.” Al Baihaqi berkata, “Itulah redaksi yang tercatat dari Syuraih Al Qadhi dari ucapannya.” Al Baihaqi juga berkata, “Hadits ini juga diriwayatkan oleh Amr bin Abdul Jabbar dari Ubaidah bin Hassan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi ﷺ.”

Ali bin Umar Al Hafiz berkata, “Amr dan Ubaidah sama-sama lemah. Yang diriwayatkan dari Syuraih adalah riwayat yang tidak terangkat sanadnya kepada Nabi ﷺ.” (*Sunan Al Kubra*, 6/91)

Lih. *Sunan Ad-Daruquthni* (pembahasan: Jual-Beli, 3/41)

¹⁷⁶ HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli dan Perniagaan, 3/822-824) dari Hasan bin Muhammad dan Salamah bin Syabib secara bersama-sama dari Yazid bin Harun dari Syarik dari Abdul Aziz bin Rafi' dari Umayyah bin Shafwan bin Umayyah dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ meminjam darinya sebuah baju besi pada waktu Perang Hunain, kemudian dia bertanya, “Apakah ini mengambil tanpa izin, wahai Muhammad?” Beliau menjawab, “Tidak, melainkan pinjaman yang dipertanggungkan.”

Abu Daud berkata, “Ini adalah Yazid di Baghdad, sedangkan riwayatnya di Wasith berbeda dari ini.”

Ulama tersebut berkata, “Apa pendapatmu seandainya kami berkata bahwa jika *musta’ir* mensyaratkan pertanggungan,

Juga dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Jarir dari Abdul Aziz bin Rafi’ dari beberapa orang keluarga Abdullah bin Shafwan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “*Wahai Shafwan, apakah kamu punya senjata?*” Dia bertanya, “Apakah ini pinjaman atau pengambilan tanpa izin?” Beliau menjawab, “*Bukan mengambil, tetapi pinjaman.*” Dia pun meminjami beliau antara tiga puluh hingga empat puluh baju besi. Rasulullah ﷺ pun berperang. Ketika pasukan musyrikin kalah baju-baju besi milik Shafwan dikumpulkan, dan ternyata ada beberapa baju besi yang hilang. Rasulullah ﷺ pun bertanya kepada Shafwan, “*Kami kehilangan beberapa baju besi milikmu. Apakah perlu diganti?*” Doa menjawab, “Tidak, ya Rasulullah. Karena hati hari ini tidak seperti hatiku pada hari itu.”

Abu Daud berkata, “Shafwan meminjami beliau sebelum dia masuk Islam, kemudian dia masuk Islam.”

Juga dari Musaddad dari Abu Ahwash dari Abdul Aziz bin Rafi’ dari Atha’ dari beberapa orang keluarga Shafwan, dia berkata: Nabi ﷺ meminjam. Kemudian dia menyebutkan maknanya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Jual-Beli, 2/47) dari jalur Syarik dan seterusnya dengan redaksi, “Melainkan pinjaman yang dipertanggungkan.” Juga dari jalur Walid Al Hadzda` dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang serupa, dan di dalamnya disebutkan “pinjaman yang dibayarkan”. Al Hakim berkata, “Hadits ini shahih menurut kriteria Muslim tetapi tidak dilansir oleh keduanya.” Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini memiliki dua riwayat penguat, yaitu:

1. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah ﷺ... hadits semakna. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/48-49) dari jalur Abu Ishaq dari Ashim bin Umar dari Qatadah dari Abdurrahman bin Jabir dari ayahnya (Ishaq berkata: Ashim menceritakan kepadaku).

Al Hakim berkata, “Sanadnya shahih.” Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

2. Dari Ibnu Abbas ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ meminjam senjata dari Shafwan bin Umayyah pada waktu Perang Hunain. Dia bertanya, “Ya Rasulullah, apakah ini pinjaman yang dibayarkan?” Beliau menjawab, “*Ini pinjaman yang dibayarkan.*”

Hakim berkata, “Hadits ini shahih menurut kriteria Muslim.” Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits yang dibahas ini juga memiliki riwayat penguat dari jalur Ja’far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Shafwan bin Umayyah meminjamkan senjata kepada Rasulullah ﷺ. (hadits dengan redaksi yang serupa dengan riwayat Syarik, diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra*, 6/89-90)

maka dia menanggung; dan jika dia tidak mensyaratkannya, maka dia tidak menanggung?” Kami katakan, “Kalau begitu, Anda telah meninggalkan pendapat Anda sendiri?” Dia bertanya, “Di mana?” Kami katakan, “Tidakkah Anda berpendapat bahwa objek *ariyyah* itu tidak dipertanggungjawabkan kecuali *musta’ir* mensyaratkan?” Dia menjawab, “Ya.” Kami katakan, “Apa pendapat Anda tentang titipan jika penerima titipan mensyaratkan bahwa dia menanggungnya, atau pelaksana *mudharabah*?” Dia menjawab, “Dia tetap tidak menanggung.” Kami katakan, “Apa pendapat Anda mengenai *salaf* (pinjaman) manakala dia mensyaratkan bahwa dia tidak menanggungnya?” Dia menjawab, “Syaratnya itu tidak berlaku, dan dia tetap menanggung.” Kami katakan, “Apakah dia harus mengembalikan amanah kepada asalnya, dan mengembalikan sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada asalnya, sedangkan syarat pada keduanya tidak berlaku?” Dia menjawab, “Benar.” Kami katakan, “Demikian pula, tidak sepatutnya bagi Anda untuk berkata tentang *ariyyah* seperti itu. Karena itu Nabi ﷺ mensyaratkan agar *ariyyah* dipertanggungjawabkan, dan beliau tidak mensyaratkan bahwa *ariyyah* dipertanggungjawabkan kecuali memang dia wajib dipertanggungjawabkan.” Dia bertanya, “Mengapa beliau mensyaratkan?” Kami jawab, “Karena ketidaktahuan Shafwan lantaran dia masih musyrik dan tidak mengetahui hukum. Kalaupun dia mengetahuinya, syarat tersebut tidak berdampak negatif manakala pada prinsipnya *ariyyah* itu dipertanggungjawabkan tanpa syarat, sebagaimana syarat *’uhdah (garansi)* dan pembatalan akad dalam jual-beli itu tidak berdampak negatif. Seandainya seseorang tidak mensyaratkannya, maka dia wajib memenuhi *’uhdah* dan pembatalan jual-beli atau pengembalian pembayaran.” Dia bertanya, “Apakah ada seseorang yang berpendapat demikian?” Kami jawab, “Ini saja sudah cukup.”

1657, 1658. Abu Hurairah dan Ibnu Abbas ؓ berkata, “Sesungguhnya *ariyyah* itu dipertanggungkan.” Pendapat Abu Hurairah ؓ tersebut berkaitan dengan unta yang dipinjam lalu unta tersebut meninggal, bahwa dia dipertanggungkan.¹⁷⁷

Seandainya dua orang bersumpah terkait seekor hewan ternak, dimana pemilik hewan ternak itu berkata, “Aku menyewakannya ke tempat demikian dan demikian, lalu kamu menaikinya dengan harga sewa demikian,” sedangkan orang yang menaiki berkata, “Aku menaikinya sebagai *ariyyah* (pinjaman) darimu,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang mengendarai dengan disertai sumpahnya, dan dia tidak dikenai harga sewa.

¹⁷⁷ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: *Ariyyah*, 4/316, no. 2061) dari jalur Ibnu Uyainah dari Amr dari Abdurrahman bin Saib, bahwa seseorang meminjam seekor unta untuk dia gunakan, lalu unta tersebut mati. Marwan bertanya kepada Abu Hurairah, lalu dia menjawab, “Orang itu menanggungnya.”

Juga dari Waki' dari Ibnu Juraij dan Ibnu Syarik dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Ibnu Abbas ؓ mempertanggungkan *ariyyah* manakala penerimanya menjualnya. (no. 20552)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, bab: *Ariyyah*, 8/180) dari jalur Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar dari Abdurrahman bin Saib dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata, “*Ariyyah* itu dipertanggungkan.”

Amr berkata: Ibnu Abi Mulaikah juga mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi yang sama. (no. 14792)

Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan* meriwayatkan *atsar* Abu Hurairah ؓ demikian:

Dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Abdurrahman bin Saib, bahwa seseorang meminjam unta dari orang lain lalu unta tersebut mati. Dia pun membawa orang itu kepada Marwan bin Hakam, lalu Marwan mengutus seseorang untuk menemui Abu Hurairah ؓ. Mereka lantas memberdirikannya di antara dua telapak meja makan, lalu dia bertanya kepadanya, dan dia pun menjawab, “Orang itu mengganti.”

Lih. *As-Sunan* (1/25, no. 106)

Sesudah itu Asy-Syafi'i berkata: Perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik hewan ternak, dan dia berhak atas harga sewa standar. Seandainya orang yang menaiki berkata, "Kamu meminjamkannya kepadaku," sedangkan pemilik hewan ternak berkata, "Kamu mengambilnya dariku tanpa izin," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan peminjam.

Penerima titipan tidak menanggung kecuali dia menyalahi perintah. Jika dia menyalahi perintah, maka dia tidak keluar dari pertanggung jawaban selama-lamanya kecuali dengan cara menyerahkan titipan kepada pemiliknya, meskipun dia mengembalikan titipan ke tempat dimana titipan itu berada. Karena awal mulanya dia adalah orang kepercayaan, lalu dia keluar dari batasan amanah, namun pemilik harta tidak memperbarui kepercayaannya terhadap penerima titipan tersebut. Dia tidak terbebas dari pertanggung jawaban sebelum menyerahkan titipan kepada pemiliknya.

PENGAMBILAN TANPA IZIN DAN PEREMPUAN YANG DIPERKOSA

1. Bab

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang merobek kain milik orang lain dengan sobekan yang kecil atau besar, atau memecahkan barangnya hingga berkeping-keping, atau memecahnya hingga menjadi kecil-kecil, atau melakukan perbuatan pidana terhadap budaknya hingga buta, atau memotong tangannya, atau

melukainya hingga batas *mudhihah*,¹⁷⁸ maka seluruh hukumnya sama. Seluruh barang dan hewan kecuali budak itu dinilai dalam keadaan utuh dan pecah, dalam keadaan sehat dan terluka serta sembuh dari lukanya. Sesudah itu pemilik barang dan hewan itu diberi selisih antara nilainya dalam keadaan utuh dan pecah atau terluka. Sedangkan objek yang menjadi sasaran perbuatan tersebut menjadi hak pemiliknya, baik bermanfaat baginya atau tidak bermanfaat. Dengan perbuatan pidana itu seseorang tidak memiliki sesuatu yang menjadi sasaran perbuatannya. Kepemilikan pemilik tidak hilang kecuali dia menghendaki, dan seseorang tidak memiliki sesuatu kecuali dia menghendakinya, kecuali dalam warisan.

Adapun budak yang menjadi korban pidana itu dinilai dalam keadaan sehat sebelum terjadi perbuatan pidana padanya, kemudian dilihat perbuatan pidana tersebut. Sesudah itu mereka diberikan denda penyusutan dari nilai budak dalam keadaan sehat, sebagaimana orang merdeka diberikan denda penyusutan dari diyatnya, seberapa pun besarnya, meskipun dia berharga. Sebagaimana orang merdeka mengambil diyat dalam keadaan dia hidup.

Allah ﷻ berfirman,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

¹⁷⁸ *Mudhihah* berarti luka yang menampakkan tulang. Tidak ada *qishash* dalam perbuatan melukai orang lain kecuali jenis luka-luka seperti ini.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Allah ﷻ juga berfirman,

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Saya tidak mengetahui seorang pun dari umat Islam yang berbeda pendapat bahwa seseorang tidak harus memiliki sesuatu kecuali dia ingin memilikinya, selain warisan. Karena dalam warisan Allah memindahkan kepemilikan orang-orang yang hidup ketika mereka telah meninggal kepada orang yang mewarisinya, baik mereka suka atau tidak suka. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang diberi wasiat, hibah dan sedekah, atau diberi pengalihan kepemilikan, maka dia tidak harus memilikinya kecuali dia menginginkan? Saya tidak mengetahui adanya seorang dari umat Islam yang berbeda pendapat bahwa kepemilikan pemilik yang muslim tidak keluar dari kedua tangannya kecuali dengan cara dia sendiri yang mengeluarkan dengan jalan jual-beli, hibah dan selainnya, atau memerdekakan, atau hutang yang dia tanggung sehingga hartanya dijual untuk melunasinya. Semua ini merupakan perbuatannya, bukan perbuatan orang lain.

Oleh karena Allah mengharamkan kepemilikan harta kecuali dengan jalan jual-beli yang didasari sikap saling rela, sedangkan umat Islam berpendapat seperti yang saya sampaikan di atas, maka dari manakah asal kekeliruan pendapat bahwa seandainya seseorang melakukan perbuatan pidana terhadap sesuatu yang saya miliki, maka dia menjadi memilikinya lantaran perbuatan pidana tersebut, sedangkan saya mengambil nilainya. Padahal, sebelum terjadi perbuatan pidana, seandainya dia memberiku harga sesuatu tersebut secara berlipat ganda, maka dia tidak boleh memilikinya kecuali saya menghendaki. Bahkan seandainya saya menghibahkan kepadanya, maka dia tidak harus memilikinya kecuali dia menghendaki.

Oleh karena dia tidak memiliki dengan cara yang boleh dan halal, yaitu dengan jalan hibah, kecuali dia menghendakinya, dan dia tidak memilikinya dengan jalan yang halal, yaitu jual-beli, kecuali saya menghendakinya, maka apa alasan dia memilikinya ketika dia melakukan perbuatan maksiat kepada Allah sehingga milikku dikeluarkan dari tanganku dengan maksiat yang dilakukan orang lain kepada Allah, dan orang lain itu dipaksa untuk memilikinya manakala dia keliru?

Bagaimana jika perbuatan pidana itu berbeda dari hukum yang berkaitan dengan apa yang telah permanen sebagai hakku, dimana aku berhak menahan budakku, mengambil denda penyusutannya dan barangku, serta mengambil kekurangannya jika perbuatan pidana tersebut tidak merusaknya? Jika orang lain itu melakukan perbuatan pidana yang merusak budakku, maka itu berarti lebih besar lagi maksiat yang dilakukan pelaku kepada Allah. Saya mengalami mudharat yang lebih besar manakala pelaku itu merusak hartaku. Hakku gugur manakala perbuatan

pidana yang dia lakukan besar, dan hakku berlaku manakala perbuatan pidana yang dia lakukan kecil. Pelaku memiliki barangku manakala dia melakukan maksiat yang besar, dan dia tidak memilikinya ketika dia melakukan maksiat yang kecil.

Tidak sepatutnya seseorang berargumen untuk menyalahi pendapat yang sesuai dengan prinsip hukum Allah dan yang tidak diperselisihkan oleh umat Islam, bahwa para pemilik itu tetap pada kepemilikan mereka yang awal selama mereka hidup hingga mereka sendiri yang mengeluarkan kepemilikan itu dari diri mereka melalui ucapan dan perbuatan yang terlalu banyak untuk diceritakan. Dari sini dapat diketahui bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan hukum Allah yang saya sampaikan di atas serta ijma' umat Islam, qiyas dan nalar.

Jika seseorang mengambil tanpa izin budak perempuan yang berharga seratus dirham, lalu nilai budak tersebut bertambah saat berada di tangannya karena diajarinya berbagai ilmu hingga menjadi berharga seribu, kemudian harganya berkurang lagi hingga menjadi seratus, kemudian pemiliknya menemukannya di tangan pengambil itu, maka dia mengambil budak perempuan itu bersama sembilan ratus dirham. Seperti seandainya seseorang mengambil tanpa izin budak perempuan yang berharga seribu dirham, lalu pemiliknya menemukannya dalam keadaan berharga seratus dirham, maka pemiliknya mengambil budak itu bersama penyusutannya, yaitu sembilan ratus dirham.

Demikian pula, jika pengambil menjualnya, menghibahkannya, membunuhnya, atau membelanjakannya sehingga tidak didapati lagi orangnya, maka pengambil menanggung nilainya yang paling besar sejak budak perempuan itu diambil hingga dia tidak ada. Seperti itu pula yang berlaku ketika

pengambil menjual budak itu, hanya saja dalam kasus penjualan ini pemilik budak perempuan diberi pilihan antara mengambil harga pengambil menjual budak itu, baik lebih banyak dari nilainya sekarang atau lebih sedikit karena itulah nilai barangnya; atau mengambil nilainya yang paling tinggi.

Sesudah itu Asy-Syafi'i berkata: Dia tidak memiliki hak selain budak perempuannya, sedangkan jual-beli terbatalan karena dia menjual sesuatu yang bukan miliknya. Penjualan oleh pengambil tanpa izin itu terbatalan.

Barangkali ada yang bertanya, "Dia mengambil budak perempuan itu dengan harga seratus, dan dia menanggung budak tersebut saat dia berharga seratus. Kemudian ketika harganya meningkat hingga seribu dirham, dia tetap berada dalam pertanggungan pengambil. Namun, mengapa ketika budak itu meninggal, atau berkurang nilainya, Anda membebaskan nilainya pada pengambil saat mengalami kenaikan?"

Jawabnya, *insya' Allah*, karena dia bukan dianggap sebagai pengambil tanpa izin, penanggung dan pelaku maksiat dalam satu keadaan saja, tidak dalam keadaan yang lain. Sebaliknya, dia senantiasa dianggap sebagai pengambil tanpa izin, penanggung dan pelaku maksiat sejak dia mengambilnya tanpa izin hingga budak itu terlepas dari tangan atau dia mengembalikannya dalam keadaan menyusut. Karena itu, hukum yang berlaku padanya pada keadaan pertama tidaklah lebih wajib daripada hukum pada keadaan yang kedua; dan hukum pada keadaan yang kedua tidaklah lebih wajib daripada hukum pada keadaan yang terakhir. Karena dalam semua keadaan itu dia berkewajiban untuk mengembalikan budak perempuan yang diambilnya, dan di semua keadaan itu dia dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab

dan pelaku maksiat. Orang yang diambil hartanya itu memiliki nilai seratus saat budaknya itu diambil. Ketika dia mendapati budaknya dalam keadaan memiliki nilai seribu, maka dia mengambilnya. Ketika dia mendapati budaknya telah memiliki dua puluh anak, maka dia juga mengambilnya berikut anak-anaknya. Karena itu, hukum saat budak itu mengalami penambahan pada badan budak dan anak-anaknya itu sama seperti hukum yang berlaku pada badan budak saat diambil. Tuannya itu memiliki penambahan yang terjadi pada badan dan anak-anak budak itu, sebagaimana dia memiliki penyusutan yang terjadi pada budak saat diambil. Tidak ada perbedaan antara pengambil itu membunuh budak tersebut bersama anak-anak, atau dia meninggal sendiri bersama anak-anaknya, karena tuan dalam keadaan seperti yang saya jelaskan itu memiliki anak budak sebagaimana dia memiliki budak itu sendiri. Tidak ada satu ulama pun yang saya kenal berbeda pendapat bahwa seandainya seseorang mengambil tanpa izin seorang budak lalu budak tersebut meninggal secara biasa di tangannya atau dia membunuhnya, maka dia menanggung budak itu dalam dua keadaan tersebut.

Jika seseorang mengambil tanpa izin budak perempuan milik orang lain lalu dia menjualnya, lalu budak tersebut meninggal di tangan pembeli, maka orang yang diambil budaknya itu memiliki pilihan untuk menjatuhkan pertanggunggaan pada pengambil berupa nilai budak itu dengan harga yang tertinggi sejak hari dia mengambilnya budak itu meninggal. Jika dia menjatuhkan pertanggunggaan pada pengambil, maka tidak ada hak apapun bagi orang yang diambil hartanya pada pembeli, dan tidak ada hak apapun bagi pengambil pada pembeli kecuali nilainya, kecuali harga jual budak itu kepadanya. Orang yang diambil budaknya juga memiliki pilihan untuk menjatuhkan pertanggunggaan pada

pembeli. Jika pemilik budak menjatuhkan pertanggungungan pada pembeli, maka pembeli menanggung nilai budak dengan harga tertinggi sejak dia menerimanya hingga budak itu meninggal di tangannya. Sesudah itu pembeli meminta ganti kepada pengambil atas selisih yang dia tanggung kepada pemilik budak (selisih) antara nilai budak dengan nilainya pada saat pembeli menerimanya; dan atas selisih harga jika penjual telah menerima pembayaran darinya (selisih) dari nilainya, sehingga pembeli tidak menanggung dalam keadaan apapun selain nilai budak tersebut.

Jika orang yang diambil budaknya itu ingin melanjutkan penjualan budak itu, maka hukumnya tidak boleh karena budak perempuan itu dimiliki dengan jalan yang tidak sah. Kepemilikan yang tidak sah itu hukumnya tidak boleh kecuali dengan melakukan jual-beli yang baru. Demikian pula, seandainya budak perempuan itu meninggal di tangan pembeli lalu orang yang diambil budaknya itu ingin mengesahkan jual-beli, maka hukumnya tidak boleh, dan dia berhak atas nilai budaknya.

Seandainya budak perempuan tersebut melahirkan beberapa anak di tangan pembeli, lalu sebagian dari anak-anak tersebut meninggal dan sebagian yang lain hidup, maka orang yang diambil budaknya itu memiliki pilihan untuk menjatuhkan pertanggungungan pada pengambil atau pembeli. Jika dia menjatuhkan pertanggungungan pada pengambil, maka dia tidak memiliki hak tuntutan kepada pembeli. Jika dia menjatuhkan pertanggungungan pada pembeli sedangkan budak perempuan itu telah meninggal, maka dia menuntut nilai budak dan maharnya kepada pembeli, serta nilai anak-anaknya pada hari mereka dilahirkan dalam keadaan hidup. Dia tidak menuntut nilai anak yang lahir dalam keadaan meninggal. Sesudah itu pembeli

menuntut ganti kepada penjual atas semua pertanggungan yang dijatuhkan pemilik budak kepadanya, bukan nilai budak dan maharnya saja. Seandainya budak perempuan tersebut ditemukan dalam keadaan hidup, maka pemiliknya mengambilnya sebagai budak miliknya bersama maharnya, tetapi dia tidak mengambil anaknya.

Jika pengambilnya itulah yang menggauli budak tersebut lalu lahir beberapa anak darinya, dimana sebagian dari mereka hidup dan sebagian yang lain meninggal, maka pemilik budak mengambil budaknya beserta nilai tertinggi anak-anaknya yang meninggal, serta mengambil anak-anak yang masih hidup untuk dia jadikan budak. Pengambil dalam hal ini tidak seperti pembeli. Pembeli adalah orang yang tertipu, sedangkan pengambil tidak ada yang menipunya selain dirinya sendiri. Pengambil manakala tidak mendakwakan terjadinya *syubhat* (saat menggauli budak tersebut) dikenai sanksi *had*, dan dia tidak wajib membayar mahar.

Rabi' berkata: Jika budak perempuan tersebut menuruti kemauan pengambil padahal dia tahu bahwa dirinya haram bagi pengambil, dan bahwa dia berzina dengan pengambil, maka tidak ada kewajiban mahar karena itu sama dengan mahar pelacur, sedangkan Rasulullah ﷺ melarang mahar pelacur. Tetapi jika budak perempuan itu mengira bahwa persetubuhan tersebut hukumnya halal, maka pengambil menanggung mahar yang standar. Jika budak perempuan itu diambil secara paksa, maka pemiliknya berhak atas mahar, pengambilnya berzina, dan anaknya menjadi budak.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya orang yang diambil budaknya itu memilih untuk mengesahkan penjualannya? Mengapa jual-beli tersebut tidak

sah?” Jawabnya, *insya' Allah*, jual-beli itu berlaku hanya dengan kerelaan pemilik dan pembeli. Tidakkah Anda melihat bahwa meskipun pembeli rela dengan jual-beli, namun orang yang diambil budaknya itu tetap memiliki budaknya seperti sedia kala seandainya tidak terjadi jual-beli? Tidak ada hukum bagi jual-beli dalam kasus ini selain hukum syubhat, sedangkan syubhat itu tidak mengubah kepemilikan orang yang diambil budaknya. Oleh karena orang yang diambil budaknya berhak mengambil budaknya kembali, maka jual-beli itu tidak memberikan manfaat bagi pembeli sehingga budak tersebut tetap pada kepemilikan yang pertama, yaitu di tangan orang yang diambil budaknya.

Oleh karena pembeli tidak boleh menahan budak perempuan itu seandainya dia mengetahui bahwa budak tersebut dijual oleh orang yang mengambil tanpa izin, bukan orang yang dijadikan wakil, maka anaknya dijadikan budak. Tidak sepatutnya seseorang mengkritik orang yang berpendapat bahwa pembeli tidak boleh mengesahkan jual-beli kecuali pembeli memunculkan kerelaan yang baru terhadap jual-beli, sehingga itu merupakan jual-beli yang baru.

Jika seseorang sulit memahami sekiranya ada ulama yang mengatakan, “Seandainya pemilik budak perempuan itu mengizinkan penjualannya, maka jual-beli tersebut berlaku. Tetapi, jika dia mengizinkan sesudah terjadi jual-beli, maka mengapa dia tidak berlaku?” Maka jawabnya, *insya' Allah*, adalah izinnya sebelum terjadi jual-beli manakala budak perempuan dijual itu memutus hak pilihnya, sedangkan dia tidak boleh mengembalikan budak, dan budak itu menjadi milik orang yang membelinya. Seandainya pembeli menjadikan budak itu sebagai *ummuwalad*, maka orang yang diambil budaknya tidak berhak atas nilai anaknya

karena budak tersebut milik pembeli, dan halal bagi pembeli untuk menggaulinya, menjualnya, menghibahkan atau memerdekakannya.

Jika budak itu dijual tanpa ada perintah dari orang yang diambil budaknya, maka dia berhak menolak jual-beli. Dia tidak memiliki hak untuk menolak jual-beli kecuali dalam keadaan objek jual-beli belum dimiliki, dan haram bagi penjual untuk menjualnya, serta haram bagi pembeli untuk menggaulinya seandainya dia tahu dan menjadikan anaknya sebagai budak. Jika pembeli menjualnya atau memerdekakannya, maka penjualan dan kemerdekaannya itu tidak sah. Jadi, hukum izin sebelum terjadi jual-beli adalah orang yang diberi izin dalam jual-beli itu seperti penjual yang pemilik; dan bahwa izin sesudah jual-beli itu hanya untuk memperbarui jual-beli. Jual-beli yang diperbarui itu tidak berlaku kecuali dengan kerelaan penjual dan pembeli.

Demikian pula, setiap orang yang menjual atau menikahkan tanpa ada perwakilan, maka selamanya jual-beli dan pernikahan tersebut tidak sah kecuali dengan memperbarui keduanya.

Barangkali ada yang bertanya, “Mengapa Anda mengharuskan pembeli membayar mahar sedangkan persetubuhan yang dia lakukan itu halal secara lahiriah? Atau, mengapa Anda menolak jual-beli dengan mahar sedangkan pembeli adalah orang yang menggauli?” Adapun jawaban kami terkait keharusan membayar mahar, *insya’ Allah*, adalah: karena persetubuhan dilakukan secara syubhat, dan untuk menghindarkan sanksi *had* bagi perempuan merdeka atau budak perempuan harus dibayarkan mahar, maka yang demikian itu merupakan persetubuhan yang sanksinya dicegah dengan mahar. Perwalian

anak dihubungkan kepada orang yang menggaulinya karena ada syubhat.

Barangkali ada yang bertanya, “Tetapi, orang itu menggauli budak yang dia miliki menurut dugaannya.” Jawabnya, itulah syubhat yang dengan itu kami mencegah jatuhnya sanksi *had*. Kami tidak menghukumi budak tersebut sebagai miliknya karena kami mengembalikan budak itu sebagai budak dan membebaskan nilai anak pada pembeli. Oleh karena anak itu lahir dari persetubuhan yang menurut saya mubah baginya, maka saya mengharuskannya membayar nilai mereka. Persetubuhan tersebut sama kedudukannya dengan anak, atau bahkan lebih, karena persetubuhan itu telah berlaku meskipun tidak melahirkan anak. Jika kami membebaskan anak padanya karena mereka lahir akibat persetubuhan, maka lebih kuat alasan bagi kami untuk membebaskan persetubuhan padanya. Pembebanan pertanggungjawaban persetubuhan dilakukan dengan cara membebaskan mahar.

Barangkali ada yang bertanya, “Mengapa Anda mengharuskannya membayar nilai anak-anak yang tidak dijumpai tuan budak kecuali dalam keadaan meninggal?” Jawabnya, oleh karena tuan memiliki budak perempuan, sedangkan anak yang dilahirkan budak itu dimiliki karena faktor kepemilikan atas ibunya manakala dia digauli dengan jalan yang tidak *syubhat*, maka pengambil harus mengembalikan mereka ketika mereka dilahirkan. Namun dalam kasus ini dia tidak mengembalikan mereka hingga mereka meninggal. Karena itu dia menanggung nilai mereka sebagaimana dia menanggung nilai ibu mereka seandainya dia meninggal. Oleh karena pembeli menggaulinya dengan jalan syubhat, maka kekuasaan orang yang diambil budaknya atas

mereka itu berlaku dalam aspek-aspek yang menggantikan diri mereka. Nilai mereka telah ditetapkan bagi orang yang diambil budaknya, sehingga tidak ada perbedaan apakah mereka meninggal atau hidup, karena seandainya mereka hidup maka mereka tidak dijadikan budak.

Ketika seseorang mengambil tanpa izin seorang budak perempuan kemudian dia menggaulinya sesudah diambil, padahal pengambil bukan termasuk orang yang bodoh, maka budak perempuan itu diambil darinya berikud *uqr*¹⁷⁹, lalu dia dijatuhi sanksi zina. Tetapi jika dia termasuk orang yang tidak tahu, dan dia berkata, "Aku tanggungjawab terhadapnya, dan saya pikir ini halal bagiku," maka dia dikenai sanksi *ta'zir*¹⁸⁰ tetapi tidak dikenai sanksi pidana. Budak perempuan itu diambil darinya berikud *'uqr*.

Jika seseorang mengambil tanpa izin seorang budak perempuan lalu dia menjualnya, maka tidak ada apakah dia menjualnya di masa pasarnya, atau di atas mimbar, atau di bawah tenda. Hak orang yang diambil budaknya itu masih melekat padanya dalam semua keadaan ini. Jika ada orang lain yang melakukan perbuatan pidana terhadap budak tersebut saat berada di tangan pembeli atau pengambil, dimana perbuatan pidana tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa atau kerusakan fisik, maka orang yang memegangnya itu dikenai denda penyusutan, sesudah itu budak perempuan tersebut menjadi hak orang yang diambil budaknya. Dalam hal ini dia diberi pilihan antara

¹⁷⁹ *Uqr* adalah diyat kemaluan yang diambil tanpa izin dan mahar untuk perempuan. Dia diberikan kepada budak yang diambil, seperti halnya mahar bagi perempuan merdeka. Menurut Ibnu Atsir, *'uqr* berarti apa yang Anda berikan kepada seorang perempuan lantaran terjadinya persetubuhan yang syubhat.

¹⁸⁰ *Ta'zir* adalah pukulan di bawah sanksi pidana, atau pukulan yang sekeras-kerasnya. (Lih. *Al Qamus*)

mengambil denda penyusutan akibat perbuatan pidana dari tangan orang yang mengambilnya jika perbuatan pidana tersebut menghilangkan nyawa, atau membebankan pertanggungannya nilainya pada pengambil sebagaimana telah kami sampaikan. Jika bentuk pidananya adalah luka-luka, maka orang yang diambil budaknya memiliki hak pilih untuk mengambil denda luka dari pelaku dan mengambil budak perempuan dari orang yang menguasainya, atau membebankan nilai penyusutan akibat luka seberapa pun besarnya pada orang yang menguasai budak. Demikian pula, jika pembeli membunuhnya atau melukainya. Jika pengambil membunuhnya, maka pemiliknya berhak atas nilainya yang paling besar di antara nilainya pada saat dia membunuhnya atau nilainya yang paling tinggi karena pengambil senantiasa dalam keadaan terkena pertanggungannya atas budak tersebut.

Jika yang diambil adalah pakaian lalu pengambil menjualnya kepada seseorang, kemudian pembeli tersebut memakainya, maka orang yang diambil pakaiannya itu mengambil pakaian itu lagi, dan dia berhak nilai antara nilai pakaian saat pengambil mengambilnya dan nilainya saat harganya telah berkurang akibat dipakai pembeli. Jika nilai pakaian saat diambil adalah sepuluh dirham, kemudian nilainya berkurang lima dirham karena dipakai pembeli, maka pemilik mengambil pakaiannya bersama lima dirham. Dia memiliki hak pilih antara membebankan pertanggungannya pada pembeli yang memakainya atau pada pengambil. Jika dia membebankan pertanggungannya pada pengambil, maka dia tidak memiliki hak gugat pada pemakai. Demikian pula, jika seseorang mengambil hewan ternak lalu dia dinaiki hingga kurus, maka pemilik berhak atas hewannya bersama nilai penyusutan dari keadaan hewan saat diambil.

Dalam hal nilai saya tidak memandang perubahan pasar, melainkan saya memandang perubahan fisik objek yang diambil. Seandainya seseorang mengambil tanpa izin budak yang sehat dan berharga seratus dinar, lalu budak tersebut sakit, maka pemilik budak berhak atas budak itu berikut nilai penyusutannya pada waktu sakit, yaitu misalnya lima puluh dinar. Dengan demikian, dia mengambil budaknya itu bersama lima puluh dinar, meskipun budak tersebut pada waktu pemiliknya mengambil itu lebih mahal daripada harganya saat dicuri.

Demikian pula, seandainya seseorang mengambil tanpa izin budak anak yang baru lahir, yang nilainya satu dinar pada hari diambil, lalu anak tersebut tumbuh dewasa di tangan pengambil, lalu dia menjadi lumpuh atau buta, baik budak tersebut sempat menjadi mahal atau tidak, lalu nilainya pada saat pemiliknya mengambilnya adalah dua puluh dinar, maka pemiliknya mengambilnya dan kami menilainya dalam keadaan sehat, lumpuh atau buta, kemudian kami kembalikan kepada pengambil selisih antara nilainya pada waktu sehat dan lumpuh atau buta. Karena dia wajib menyerahkan budak itu kepada pemiliknya dalam keadaan masih sehat, sehingga dia menanggung penyusutan harga yang diakibatkan oleh cacat pada tubuhnya.

Demikian pula, seandainya seseorang mengambil pakaian baru yang nilainya sepuluh dirham pada waktu dia mengambilnya, lalu dia memakainya hingga usang, lalu pakaian tersebut justru menjadi mahal hingga harganya mencapai dua puluh dirham, maka pemiliknya mengambil pakaian tersebut. Pakaian tersebut dinilai dalam keadaan baru dan usang, kemudian pemiliknya diberi selisih antara dua nilai tersebut.

Seandainya seseorang mengambil pakaian baru yang nilainya sepuluh dirham, kemudian dia mengembalikannya dalam keadaan baru juga dengan nilai lima dirham lantaran pakaian tersebut mengalami penurunan harga, maka dia tidak menanggung apapun karena dia mengembalikannya sebagaimana dia mengambilnya. Jika ada yang sulit memahami hal ini dengan mengatakan, “Dia seharusnya menanggung nilainya pada hari dia mengambilnya,” maka sesungguhnya nilai itu tidak dipertanggungjawabkan selama-lamanya kecuali untuk objek yang sudah terlepas dari tangan. Manakala pakaian itu masih ada dengan kondisinya semula, maka dia dianggap tidak terlepas dari tangan. Pakaian diganti dengan nilainya hanya ketika telah terlepas dari tangan. Seandainya pengambil sudah menanggung nilainya pada hari dia mengambilnya, maka pemilik tidak boleh mengambil pakaiannya meskipun nilainya bertambah. Dia juga tidak harus mengambil pakaiannya jika nilainya sama, atau lebih kecil.

Jika seseorang mengambil tanpa izin budak perempuan lalu budak tersebut mengalami cacat akibat bencana alam, atau karena perbuatan pidana orang lain, maka hukumnya sama. Dalam hal ini tidak ada beda antara budak tersebut mengalami cacat di tangan pengambil atau di tangan pembeli. Cacat yang terjadi pada budak akibat bencana alam itu sama seperti cacat yang ditimbulkan manusia.

Jika seseorang mengambil tanpa izin budak perempuan kemudian dia menjualnya kepada orang lain, lalu dia mengalami cacat di tangan pembeli, kemudian pemiliknya datang dan dinyatakan berhak, maka dia mengambilnya. Pemiliknya juga memiliki hak pilih untuk mengambil penyusutan akibat cacat dari pengambil. Jika dia mengambil nilai penyusutan dari pengambil,

maka dia tidak menuntut apapun kepada pembeli. Pemilik budak juga boleh mengambil penyusutan nilai budak akibat cacat yang terjadi belakangan di tangan pembeli (mengambil) dari pembeli. Jika dia mengambilnya dari pembeli, maka pembeli menuntutnya kepada pengambil bersamaan dengan harga yang telah diambil darinya, karena objek yang dia beli tidak diserahkan kepadanya, baik cacat tersebut terjadi akibat bencana alam atau karena perbuatan pidana seseorang.

Jika seseorang mengambil tanpa izin hewan ternak milik orang lain kemudian dia mengelolanya atau dia tidak mengelolanya, padahal hewan seperti itu seharusnya dikelola; atau dia mengambil tanpa izin rumah lalu dia mendiaminya atau menyewakannya, atau dia tidak mendiaminya dan tidak menyewakannya, padahal rumah seperti itu seharusnya disewakan; atau mengambil tanpa izin sesuatu yang bisa menghasilkan, baik pengambil mengelolanya atau tidak mengelolanya, baik dia memanfaatkannya atau tidak memanfaatkannya, maka dia menanggung harga sewa yang standar sejak dia mengambilnya hingga dia mengembalikannya. Hanya saja, jika dia menyewakannya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga standar, maka pemilik objek memiliki hak pilih untuk mengambil harga sewa tersebut karena itulah harga sewa untuk hartanya. Atau, dia boleh mengambil harga sewa yang standar. Tidak ada yang berhak atas hasil usaha dengan pertanggungannya itu selain pemilik hewan. Alasannya adalah karena Rasulullah ﷺ memutuskan hasil seperti itu bagi pemilik barang yang dihalalkan bagi baginya, yang jika hewan yang dikelola itu meninggal maka dia meninggal sebagai harta pemiliknya; dan jika dia ingin menahan hewan yang dikelola itu, maka dia boleh menahannya.

Hanya saja, dia diberikan pilihan untuk mengembalikannya lantaran ada cacat.

Adapun pengambil itu bertolak belakang dengan pembeli. Pengambil itu mengambil sesuatu yang diharamkan Allah baginya, dan pengambil tidak boleh menahan apa yang ada di tangannya. Seandainya hewan yang bisa dikelola itu meninggal, maka pengambil bertanggungjawab terhadapnya hingga dia membayarkan nilai kepada orang yang diambil hewannya itu. Pertanggungjawabannya tidak gugur seandainya nilai hasil usaha yang telah ada itu rusak sebelum dia rusak.

Selain pendapat ini tidak boleh dipegang, sedangkan pendapat lain menurut kami adalah keliru, Allah Mahatahu. Yaitu, sebagian ulama mengklaim bahwa jika pengambil mendiami, atau mengelola, atau menahan, maka hasil usaha dan hak tinggal itu menjadi miliknya berdasarkan pertanggungjawaban, dan tidak ada kewajiban apapun padanya. Mereka berpegang pada qiyas terhadap hadits yang saya sampaikan.¹⁸¹ Adapun pendapat yang mengklaim bahwa jika pengambil mengambil hasil usaha atau menempati rumah, maka dia mengembalikan hasil usaha dan sewa rumah, dan jika dia tidak mengambilnya maka tidak ada kewajiban apapun padanya, pendapat ini keluar dari setiap pendapat yang ada. Dia tidak menjadikan hak tersebut sebagai hak pengambil dengan adanya pertanggungjawaban, dan tidak pula menjadikannya sebagai hak pemilik manakala pemilik diambil barangnya.

Rabi' berkata: Makna ucapan Asy-Syafi'i adalah orang yang diambil hartanya itu tidak boleh mengambil selain harga sewa yang standar, karena penyewaannya batal. Orang yang mendiami

¹⁸¹ Maksudnya adalah hadits yang mengatakan, "Penghasilan itu diperoleh dengan pertanggungjawaban."

rumah manakala rumah tersebut dimiliki empunya hanya wajib membayar harga sewa yang standar. Dia tidak memiliki hak pilih untuk mengambil hasil sewa yang diterima pengambil, karena penyewaan tersebut terhapus.

Seandainya seseorang mengambil tanah tanpa izin kemudian dia menanamnya pohon kurma atau pohon yang berakar, atau mendirikan bangunan di atasnya, atau dia mengadakan sungai yang membelah tanah itu, maka dia menanggung sewa standar untuk tanah seperti itu pada saat dia mengambil tanah tersebut. Orang yang mendirikan bangunan dan menanam tanaman juga harus mencabut bangunan dan tanamannya. Jika dia mencabutnya, maka dia menanggung penyusutan pada tanah yang terjadi akibat pencabutan itu hingga dia mengembalikan tanah itu dalam keadaan seperti dia mengambilnya, dan dia menanggung nilai penyusutan. Seperti itu pula ketentuannya dalam pengadaaan sungai dan segala sesuatu yang diadakan pengambil pada tanah yang diambilnya. Dia tidak boleh membiarkan akar yang zhalim di tanah tersebut.

١٦٥٩ - وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

1659. Nabi ﷺ bersabda, "Akar yang zhalim¹⁸² tidak memiliki hak."¹⁸³

¹⁸² Akar yang zhalim maksudnya adalah seseorang yang zhalim mendatangi tanah, lalu menanam tanaman di tanah tersebut agar dia memiliki atau mengelola tanah tersebut, kemudian ada bukti yang menunjukkan keabsahan kepemilikan bagi pemiliknnya. Orang yang menanam tersebut diperintahkan untuk mencabut

tanamannya, dan akar tanaman tersebut tidak memiliki hak pada tanah itu, karena penanamannya zhalim. Oleh karena penanamnya zhalim, maka akar tanaman yang ditanamnya juga zhalim.

¹⁸³ HR. Abu Daud (pembahasan: Pajak, Kepemimpinan dan Harta Pampasan, bab: Menghidupkan Lahan Mati, 3/453-455, no. 3073) dari jalur Muhammad bin Mutsanna dari Abdul Wahhab dari Ayyub dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Said bin Zaid, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *“Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan mati itu menjadi miliknya. Sedangkan akar yang zhalim tidak memiliki hak.”*

Juga dari Hanad bin As-Sariy dari Abdah dari Muhammad bin Ishaq dari Yahya bin Urwah dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ dengan redaksi yang sama (no. 3074).

Dalam hadits ini periwayatnya berkata, “Saya diberitahu oleh orang yang menceritakan hadits ini kepadaku, bahwa ada dua orang yang bersengketa kepada Rasulullah ﷺ. Salah satunya menanam pohon kurma di tanah milik yang lain, lalu beliau memutuskan pemilik tanah tetap berhak atas tanah itu. Beliau juga menyuruh pemilik pohon kurma untuk mengeluarkan kurmanya dari tanah tersebut.” Dia berkata, “Aku melihat pohon itu. Dia ditebang akarnya dengan kapak. Itu adalah pohon kurma yang tinggi, hingga pohon tersebut dikeluarkan dari tanah tersebut.”

Juga dari jalur Ahmad bin Said Ad-Darimi dari Wahb dari ayahnya dari Abu Ishaq dengan sanad dan maknanya, namun redaksi “orang yang menceritakan hadits ini kepadaku” diganti dengan redaksi “seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi ﷺ berkata”. Menurut dugaan saya, dia adalah Abu Said Al Khudri. Dia berkata, “Aku melihat seseorang menebang akar pohon kurma itu.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`* (pembahasan: Keputusan Hukum, bab: Keputusan terkait Menghidupkan Lahan Mati, 2/743, no. 26) dari jalur Hisyam bin Urwah dari ayahnya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *“Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan itu menjadi miliknya, sedangkan akar yang zhalim tidak memiliki hak.”*

Ibnu Abdil Barr berkata, “Status hadits *mursal* berdasarkan kesepakatan para periwayatnya.”

Malik berkata, “Yang dimaksud dengan akar yang zhalim adalah setiap penggalian, pengambilan dan penanaman yang dilakukan dengan jalan yang tidak benar.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Hukum, bab: Riwayat tentang Menghidupkan Lahan Mati, 3/653, no. 1378) dari jalur Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Ayyub dari Hisyam dari ayahnya dari Said bin Zaid. At-Tirmidzi berkata, “Status hadits *hasan-gharib*.”

Dia juga berkata, “Sebagian dari mereka meriwayatkannya dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Nabi ﷺ secara *mursal*.”

Pemilik tanah tidak berhak memiliki harta pengambil, dan tidak pula menyerahkan kepemilikan kepadanya. Apa yang dicabut oleh pengambil itu adalah hartanya, baik bermanfaat baginya atau tidak, karena pemilik tanah boleh menghalangi harta pengambil yang sedikit sebagaimana dia boleh menghalangi hartanya yang banyak. Demikian pula, seandainya pengambil menggali sumur, maka pemilik tanah berhak menimbunnya meskipun penimbunannya itu tidak berguna baginya. Demikian pula, seandainya seseorang mengambil rumah tanpa izin kemudian dia menghiasnya, maka pemiliknya boleh mencabut hiasan tersebut meskipun pencabutannya itu tidak memberi manfaat baginya. Demikian pula, seandainya pengambil memindahkan tanah dari

Ibnu Hajar dalam *Bulugh Al Maram* (hlm. 300) berkata, "Ada perbedaan pendapat mengenai ketersambungan dan terputusnya sanad, serta dalam menentukan siapa sahabat dimaksud." Ibnu Hajar merinci hal ini dalam *At-Talkhish Al Habir* (3/45). Dia berkata, "At-Tirmidzi menilainya cacat lantaran terputus sanadnya. Ad-Daruquthni juga mengunggulkan pendapat yang menilai hadits ini *mursal*. Sementara Hisyam bin Urwah diperselisihkan statusnya menjadi banyak pendapat. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dari Aisyah ﷺ (no. 1440), tetapi dalam sanadnya terdapat Zum'ah yang statusnya lemah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ishaq bin Rahawaih dalam *Al Musnad* dari hadits Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf dari ayahnya dari kakeknya. Al Bukhari mengomentarkannya dengan mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Amr bin Auf." Al Baihaqi meriwayatkannya dari hadits Samurah, dan Ath-Thabrani meriwayatkannya dari hadits Ubadah dan Abdullah bin Amr."

Kami memiliki dua catatan penting di sini. *Pertama*, jalur riwayat Abu Daud yang tersambung itu seluruh periwayatnya tsiqah dan merupakan para periwayat Al Bukhari dan Muslim sebagaimana yang dikatakan oleh Al Albani. Jalur riwayat ini dinilai kuat oleh Al Hafizh dalam *Fathul Bari* (5/19). Hanya saja, jalur riwayat ini *syadz* (langka) karena adanya perbedaan Malik dan para periwayat tsiqah yang bersamanya dengan riwayat Ayyub yang tersambung. *Kedua*, hadits ini diriwayatkan dengan beberapa sanad lain yang terkena kritik, tetapi sebagiannya terkuat dengan sebagian yang lain sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh dalam *Fathul Bari* (5/19). Banyaknya jalur riwayat tersebut juga mengeluarkannya dari status *syadz* menjadi shahih.

Silakan baca penjelasan lebih lanjut tentang *takhrij* hadits ini dalam *Irwā' Al Ghalil* (5/353-356)

lahan tersebut, maka pemilik lahan boleh mengembalikan tanah yang dipindahkan darinya hingga keadaannya kembali seperti sedia kala saat tanah itu diambil darinya. Pemilik lahan tidak harus membiarkan sedikit pun dari harta pengambil meskipun bermanfaat baginya, sebagaimana pemilik barang tidak harus membatalkan sedikit pun dari hartanya di tangan pengambil.

Ada sementara ulama yang menakwili sabda Nabi ﷺ,

١٦٦ - لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

*"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula membahayakan orang lain."*¹⁸⁴

¹⁸⁴ Hadits ini diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit, Abdullah bin Abbas, Abu Said Al Khudri, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Aisyah, Tsa'labah bin Abu Malik Al Qardhi dan Abu Lubabah رضي الله عنه.

Hadits ini diriwayatkan dari mereka semua dengan sanad-sanad yang lemah, tetapi seluruhnya meningkat kepada tingkatan *hasan* sehingga dapat dijadikan argumen, Insya'allah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Hukum, bab: Orang yang Membangun di Tanah Miliknya Tetapi Membahayakan Tetangganya, 2/784) dari jalur Fudhail bin Sulaiman dari Musa bin Uqbah dari Ishaq bin Yahya bin Walid dari Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan agar tidak membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.

Al Bushiri dalam *Az-Zawa'id* (hlm. 319) berkata, "Sanad hadits shahih, para periwayatnya tsiqah, namun sanadnya terputus." Ishaq bin Yahya bin Walid menurut At-Tirmidzi dan Ibnu Adiy tidak pernah berjumpa dengan Ubadah bin Shamit. Al Bukhari juga mengatakan, "Dia tidak pernah berjumpa dengan Ubadah."

Dalam hadits lain dalam bab tentang orang yang menjual pohon kurma, Al Bukhari berkata, "Sanad hadits Ubadah bin Shamit lemah lantaran lemahnya Ishaq bin Yahya bin Walid. Lagi pula, dia tidak pernah berjumpa dengan Ubadah bin Shamit." Demikian komentar Al Bukhari, At-Tirmidzi, Ibnu Adiy dan Ibnu Hibban (hlm. 305, bahasan: Jual-Beli)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Jabir Al Ju'fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ

bersabda, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula membahayakan orang lain.” Al Bushiri berkata, “Hadits ini memiliki riwayat penguat dalam *As-Sunan* dari hadits Abu Harmalah. Sanad hadits Ibnu Abbas statusnya lemah karena di dalamnya ada Jabir Al Ju’fi yang statusnya dicurigai.” (hlm. 319)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/57-58) dari jalur Abdul Aziz Ad-Darawardi dari Amr bin Yahya Al Mazini dari ayahnya dari Abu Said Al Khudri.

Hakim berkata, “Sanadnya shahih menurut kriteria Muslim.” Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Akan tetapi Ad-Daruquthni berkata, “Utsman bin Muhammad lemah.” Al Albani berkata, “Muslim tidak melansir riwayatnya.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Keputusan Hukum, bab: Keputusan tentang Harta tak Bergerak, 2/754) dari jalur Amr bin Yahya Al Mazini dari ayahnya secara *mursal*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam *As-Sunan* (3/77) dari jalur Utsman bin Muhammad dan seterusnya; dan (pembahasan: Peradilan, 4/228) dari jalur Abu Bakar bin Ayyasy dari Ibnu Atha` dari ayahnya dari Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula membahayakan orang lain.*”

Abu Bakar bin Ayyasy diperselisihkan statusnya, dan hadits tersebut *hasan*. Akan tetapi, Ibnu Atha` Ya`qub statusnya lemah.

Juga (4/227) dari jalur Al Waqidi dari Kharijah bin Abdullah dari Abu Rijal dari Umarah dari Aisyah ؓ dari Nabi ﷺ, “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula membahayakan orang lain.*”

Al Waqidi statusnya *matruk* (ditinggalkan riwayatnya).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Mu’jam Al Ausath* (6/91) dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari pamannya Wasi’ bin Habban dari Jabir bin Abdullah secara *marfu’* dengan redaksi, “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula membahayakan orang lain dalam Islam.*”

Ibnu Ishaq adalah periwayat yang tsiqah tetapi dia *mudallis*, dan dia meriwayatkan hadits ini secara *mu’an’an* (no. 5189)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Mu’jam Al Kabir* (2/80, 81) dari jalur Ya`qub bin Humaid bin Kasir dari Ishaq bin Ibrahim Ash-Shawwaf dari Shafwan bin Sulaim dari Tsa’labah bin Abu Malik Al Qarzhi dan seterusnya secara *marfu’*.

Ishaq bin Ibrahim Ash-Shawwaf statusnya lemah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al Marasi* (hlm. 294) dari jalur Wasi’ bin Habban dari Abu Lubabah dan seterusnya secara *marfu’*.

Silakan baca lebih lanjut *takhrij* hadits ini dalam *Irwa’ Al Ghalil* (3/408-414)

Ini adalah kalimat yang *mujmal* (global). Tidaklah seseorang memiliki suatu hak, melainkan dia juga menanggung kebalikannya. Makna yang benar untuknya adalah: tidak boleh ada bahaya dalam arti tidak membebankan pada seseorang terkait hartanya sesuatu yang tidak wajib baginya, dan tidak boleh pula ada bahaya dalam arti seseorang dilarang melakukan sesuatu terkait hartanya lantaran ada bahaya. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban.

Barangkali ada yang bertanya, “Akan tetapi, saya memunculkan suatu hukum bagi umat terkait harta mereka dengan mempertimbangkan kepentingan mereka, dan saya menghalangi tindakan mereka terhadap harta mereka sendiri dengan mempertimbangkan kepentingan mereka.” Jawabnya *Insyah'allah* adalah: Apa pendapat Anda tentang seseorang yang memiliki sebuah rumah yang lebar dan panjangnya hanya tiga hasta, tetapi rumah tersebut terletak di tengah rumah orang lain yang memiliki harga yang tinggi. Pemilik rumah yang besar itu memberinya harga sesuka hatinya, seratus ribu dinar atau bahkan lebih. Padahal rumah yang kecil itu hanya satu atau dua dirham saja. Selain itu, pemilik rumah yang besar memberinya sebuah rumah bersama harta yang banyak atau seorang budak. Dengan mempertimbangkan kepentingan pemilik rumah yang kecil itu, apakah dia dipaksa untuk mengambil pembayaran yang sangat besar untuk sesuatu yang sedikit itu?

Seandainya seseorang memiliki sepotong tanah di antara tanah yang luas, sedangkan sepotong tanah tersebut tidak lebih dari satu dirham. Kemudian pemilik tanah yang besar memintanya untuk menjual tanah tersebut sebagai akses masuk dengan harga berapa saja yang dia inginkan. Apakah dia dipaksa untuk menjual harta yang bermanfaat baginya dengan harta yang bisa

membuatnya kaya? Seandainya seseorang bekerja sebagai penjahit, lalu ada seseorang yang bersumpah untuk memintanya menjahitkan pakaian baginya namun dia menolak, kemudian orang tersebut memberinya bayaran seratus dinar atau lebih untuk pekerjaan yang biasanya dibayar satu dirham, apakah menurut Anda penjahit tersebut dipaksa menjahitkan pakaian untuk orang itu?

Seandainya ada seseorang yang memiliki budak perempuan yang buta dan tidak memberinya manfaat, tetapi anak budak perempuan itu mau membelinya dengan harga setara dengan baitul mal, maka apakah menurut Anda pemiliknya dipaksa untuk menjualnya? Jika dia menjawab, "Tidak seorang pun di antara mereka yang dipaksa untuk melakukan hal-hal di atas dengan mempertimbangkan kepentingan dirinya," maka kami katakan, "Padahal mereka semua mengatakan, 'Saya berbuat demikian untuk merugikan diri sendiri dan merugikan orang yang meminta kepada saya, sehingga saya telah menggabungkan dua hal.'" Jika dia berkata, "Jika dia merugikan dirinya dan merugikan orang lain, maka dia hanya melakukan tindakan atas hartanya yang boleh dia lakukan saja," maka jawabnya adalah: demikian pula orang yang menggali sumur di tanah orang lain, orang yang menghiasi dinding orang lain, dan orang yang memindahkan tanah ke lahan orang lain. Padahal dia hanya melakukan apa yang boleh dia lakukan terhadap hartanya, dan menghalangi apa yang dia boleh halangi dari hartanya.

Jika pengembalian tanah dan penimbunan sumur itu menghalangi pemanfaatan tanah bagi pemiliknya selama masa itu, maka kepada orang yang ingin mengembalikan tanah dikatakan, "Anda memiliki pilihan untuk mengembalikan tanah itu, dan Anda

harus membayar sewa tanah untuk jangka waktu dimana Anda menghalangi pemanfaatan tanah; atau Anda membiarkan sumur itu." Sedangkan kepada pemilik tanah dikatakan, "Anda memiliki pilihan untuk menuntut penggali sumur untuk memendamnya dalam keadaan apapun, dan Anda tidak memiliki hak padanya karena sumur itu tidak bermanfaat, bahkan saat dia telah dipendam, kecuali tempatnya itu bisa dimanfaatkan seandainya dalam keadaan rata sejak kami mengabulkan gugatanmu hingga orang itu memendamnya, sehingga Anda memperoleh sewa atas manfaat tersebut lantaran orang itu telah menghalangi Anda untuk memanfaatkan sebagian dari tanah Anda.

Jika pengambil memindahkan tanah dari lahan yang diambilnya, dan manfaatnya justru untuk lahan tersebut, tidak menimbulkan bahaya baginya, maka pemilik lahan berhak menuntut mengembalikannya. Jika pengambil tidak mampu mengembalikan tanah yang sepadan dalam keadaan apapun untuk selama-lamanya, maka lahan tersebut dinilai saat masih ada tanah yang diambil itu, dan dinilai saat telah diambil tanahnya, kemudian pengambil dibebani pertanggunggaan di antara dua nilai tersebut. Jika dia mampu mengembalikannya dalam suatu keadaan meskipun biayanya besar, maka dia dibebani untuk mengembalikannya.

Jika seseorang memotong tangan atau kaki hewan milik orang lain atau melukainya, baik luka tersebut kecil atau besar, maka hewan tersebut dinilai dalam keadaan luka atau terpotong, kemudian pelakunya dibebani pertanggunggaan antara dua nilai tersebut. Seseorang tidak memiliki harta orang lain dengan jalan perbuatan pidana untuk selama-lamanya.

Jika seseorang mengajukan seorang saksi bahwa orang lain telah mengambil budak perempuannya ini pada hari Kamis, serta seorang saksi bahwa orang lain itu telah mengambil budak perempuannya pada hari Jum'at; atau seorang saksi bahwa orang lain itu mengambil budaknya tanpa izin dan seorang saksi bahwa orang lain itu mengakui pada hari Kamis bahwa dia mengambil budaknya itu; atau mengajukan seorang saksi bahwa orang lain itu mengambil pada hari Kamis, dan satu saksi lain bahwa orang lain itu mengakui bahwa dia telah mengambil budak pada hari Jum'at, maka semua saksi ini dianggap berlainan. Karena pengambilan pada hari Kamis itu bukan satu perbuatan dengan pengambilan pada hari Jum'at. Perbuatan mengambil itu juga bukan pengakuan mengambil. Pengakuan pada hari Kamis itu bukan satu perbuatan dengan pengakuan pada hari Jum'at. Dalam semua kasus ini dikatakan kepadanya, "Silakan Anda bersumpah dengan salah satu dari dua saksi yang Anda mau, dan sesudah itu Anda berhak atas budak perempuan itu." Jika dia bersumpah, maka dia berhak atas budak tersebut.

Seandainya ada tanah di tangan seseorang, lalu ada orang lain yang mengklaim bahwa tanah itu adalah tanahnya, kemudian dia mengajukan seorang saksi yang bersaksi bahwa tanah itu adalah tanahnya yang dia beli dari seorang pemilik tanah, atau dia warisi dari seorang pemilik tanah, atau disedekahkan kepadanya oleh pemimpin tanah, atau dahulunya tanah tersebut merupakan lahan meninggal kemudian dia menghidupkannya —intinya saksi tersebut mengutarakan sifat salah satu jalan kepemilikan yang sah, dan dia juga mengajukan saksi yang lain bahwa tanah itu adalah tempat kekuasaannya, maka kesaksian bahwa tanah tersebut adalah tempat kekuasaannya tidak dianggap sebagai kesaksian. Bahkan meskipun ada sejumlah saksi adil yang bersaksi atas

tempat kekuasaan itu manakala mereka tidak menambahkan keterangan lebih dari itu. Karena tempat kekuasaan itu bisa jadi dikuasai dengan jalan kepemilikan, bisa jadi dikuasai dengan jalan pinjaman atau penyewaan, dan bisa jadi tempat tersebut merupakan tempat yang berdampingan dengan tanahnya atau tempat tinggalnya, bisa jadi pula dengan jalan pemberian dari pemiliknya. Oleh karena salah satu dari makna-makna ini tidak lebih pantas sebagai makna yang paling kuat daripada makna yang lain, maka ucapan ini selamanya tidak dianggap sebagai kesaksian sampai para saksi menjelaskan maksudnya bahwa tanah tersebut miliknya. Tetapi orang yang diberi kesaksian itu boleh bersumpah bersama satu saksi yang bersaksi atas kepemilikannya, dan dengan demikian dia berhak atas tanah tersebut.

Seandainya saksi pertama bersaksi atas kepemilikan sebagaimana yang kami sampaikan, sedangkan saksi kedua bersaksi bahwa orang itu menguasai tanah tersebut, maka kesaksian ditanggihkan. Jika saksi kedua berkata, "Dia menguasai tanah itu dengan jalan kepemilikan," maka kedua saksi sejalan dalam kesaksian mereka. Tetapi jika saksi kedua berkata, "Dia menguasainya," tidak lebih dari itu, maka keduanya tidak menyepakati kesaksian. Dengan demikian, orang yang diberi kesaksian bersumpah bersama saksi kepemilikan, dan dia pun berhak atas tanah tersebut.

Jika seseorang mengambil budak perempuan milik orang lain kemudian dia menjualnya kepada orang ketiga dan dia telah menerima pembayarannya, lalu pembayaran tersebut rusak di tangannya, kemudian datanglah pemilik budak, sedangkan budak tersebut masih ada, maka pemilik budak mengambil budak tersebut dengan disertai ganti rugi sekiranya ada penyusutan pada

budak itu. Sesudah itu pembeli menuntut ganti kepada penjual atas pembayaran yang telah dia terima, baik penjual kaya atau miskin.

Jika seseorang mengambil tanpa izin hewan ternak kemudian menyewakannya, lalu hewan tersebut diperlakukan dengan tidak baik sehingga hilang, lalu pemilik hewan menjatuhkan pertanggungjawaban pada pengambil atau penyewa berupa nilai hewannya itu, lalu sesudah itu hewan tersebut ditemukan kembali, maka sebagian ulama—yaitu Abu Hanifah—berpendapat bahwa pemilik hewan itu tidak lagi memiliki hak atas hewan tersebut. Seandainya yang diambil budak perempuan, maka dia tidak memiliki hak atas budak perempuan itu lagi karena dia telah mengambil penggantinya, sedangkan pengganti itu telah menempati kedudukan objek yang dijual.

Jika dia menemukan hewan tersebut, maka hewan itu dikembalikan kepadanya, dan dia juga mengembalikan harga yang telah dia terima jika hewan ternaknya itu tetap seperti sedia kala seperti saat pengambil mengambilnya, atau dalam keadaan lebih baik. Tetapi jika hewan tersebut mengalami penyusutan, maka pemiliknya menerimanya berikut denda penyusutan. Dia mengembalikan sisa harga sesudah dikurangi denda penyusutannya. Yang demikian itu tidak serupa dengan jual-beli. Jual-beli itu hanya terjadi dengan kerelaan dua pihak, dimana pemilik barang menyerahkan barang kepada pembeli, dan dia mengeluarkan barang dari tangannya kepada pembeli dalam keadaan rela untuk mengeluarkannya. Pembeli juga tidak dianggap berbuat maksiat dalam mengambilnya. Sedangkan orang yang melanggar itu dianggap berbuat maksiat karena mengambil tanpa izin. Pemilik hewan ternak itu sendiri tidak dianggap sebagai penjual hewan ternaknya.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya hewan ternak itu masih ada, maka dia tidak boleh mengambil nilainya? Oleh karena dia mengambil nilainya dengan catatan hewan ternaknya itu telah terlepas dari tangan, tetapi kemudian dia mendapatkan hewan ternaknya itu lagi, maka itu berarti hewan tersebut batal terlepas dari tangan, melainkan dia masih ada. Seandainya yang demikian itu dianggap sebagai jual-beli, maka hewan ternaknya itu tidak boleh dijual dalam keadaan tidak ada di tempat. Seandainya jual-beli tersebut boleh kemudian hewan ternaknya mati, maka pengambil dan orang yang melanggar hak berhak untuk menuntut harga. Seandainya hewan ternak tersebut ditemukan dalam keadaan cacat, maka dia tidak boleh mengembalikannya lantaran cacat.

Barangkali ada yang bertanya, “Kasus itu tidak serupa dengan jual-beli, melainkan mirip dengan perbuatan pidana.” Jawabnya, seandainya seseorang melakukan perbuatan pidana terhadap mata orang lain hingga menjadi putih, lalu dia dihukum membayar dendanya, kemudian warna putih tersebut hilang, maka orang yang berpendapat seperti ini akan mengatakan bahwa korban tersebut harus mengembalikan denda. Seandainya kasus pencabutan gigi anak dijatuhi hukuman denda sebesar lima unta, kemudian gigi anak itu tumbuh kembali, maka pelaku meminta kembali denda yang telah dijatuhkan padanya. Jika ada ulama yang menyamakannya dengan perbuatan pidana, maka dia terpaksa mengikuti pendapat yang berbeda dalam masalah ini. Tetapi jika dia mengklaim bahwa kasus ini tidak serupa dengan perbuatan pidana karena perbuatan pidana itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak kembali lagi, sedangkan yang ini (mata memutih dan gigi terlepas) kembali seperti sedia kala sehingga dia tidak bisa dianggap terlepas dari tangan.

Seandainya keputusan dalam hal ini tidak didasarkan pada keputusan qadhi, dimana seseorang mengambil tanpa izin hewan ternak milik orang lain, atau pemiliknya menyewakannya kemudian penyewa membawanya kabur, lalu hewan tersebut hilang, kemudian keduanya berdamai atas harganya dengan kompensasi berupa sesuatu yang nilainya lebih besar, atau sama, atau lebih kecil dari nilai hewan ternak tersebut, maka ketentuan dalam hal ini sama ketentuan dalam keputusan qadhi. Karena pemilik hewan berdamai dengan pengambil atas apa yang menjadi kewajiban pengambil akibat merusak hewan tersebut. Oleh karena hartanya tidak rusak, maka perdamaian terjadi pada sesuatu yang keduanya tidak ketahui, atau yang tidak diketahui oleh pemilik hewan ternak.

Seandainya pengambil berkata kepadanya, "Aku membelinya darimu, dan dia berada di tanganku, kamu sudah mengetahuinya," kemudian pemilik menjual hewan ternak itu kepada pengambil dengan pembayaran yang telah dia ketahui, baik sedikit atau banyak, maka jual-beli tersebut sah. Seandainya pengambil membawa hewan ternak dalam keadaan cacat yang bisa terjadi belakangan, lalu dia mengklaim bahwa dia tidak pernah melihat cacat tersebut dan bahwa penjual telah menutupinya, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penjual dengan disertai sumpahnya. Kecuali pengambil mengajukan bukti bahwa cacat tersebut terjadi saat berada di tangan penjual, atau cacat tersebut termasuk cacat yang tidak mungkin terjadi belakangan, sehingga dia berhak mengembalikan hewan ternak tersebut. Sedangkan orang yang diambil hewannya itu berhak atas nilai penyusutan atas pengambil. Jika orang yang melanggar hak dengan cara mengambil tanpa izin atau membawa lari barang sewaan itu berkata, "Hewan ternak itu hilang, dan aku akan

menyerahkan nilainya kepadamu,” lalu pemilik hewan menerimanya tanpa ada keputusan dari qadhi, maka dalam hal ini tidak boleh berlaku selain salah satu dari dua pendapat, yaitu:

Pertama, jual-beli ini dianggap sebagai jual-beli tanpa sebab sehingga kami tidak memperkenankannya karena tidak boleh menjual hewan yang sudah mati. *Kedua*, pembayaran ini dianggap sebagai pengganti jika hewan ternak tersebut hilang atau rusak, sehingga hukumnya boleh karena pengganti ini memang menjadi kewajiban pengambil dalam hukum asalnya, dan dia harus mengembalikan apa yang dia ambil. Oleh karena pemilik hewan mengambil apa yang ditetapkan sebagai haknya seandainya hewannya hilang, maka ketika hewannya itu tidak hilang maka hukumnya kembali kepada hukum awal.

Ada juga ulama yang mengajukan pendapat ketiga. Yaitu, oleh karena pemilik hewan rela dengan ucapan pengambil dan tidak memintanya bersumpah sebagaimana hakim memintanya bersumpah seandainya hewan tersebut hilang, maka pemilik hewan tidak boleh menarik kerelaannya itu dalam keadaan apapun. Adapun ketika seseorang berkata, “Jika hewan ternak itu masih ada pengambil, dan dia berbohong hanya bisa mengambilnya, maka pembeli boleh mengambilnya. Tetapi jika hewan itu tidak ada pada pengambil, kemudian pemiliknya mendapatinya, maka pembeli tidak boleh mengambilnya”, maka pendapat ini tidak boleh dilihat dari beberapa alasan. Karena akad yang telah terjadi jika hukumnya boleh dalam keadaan apapun itu hukumnya boleh, tidak batal. Jika akad tersebut boleh selama hewan ternak tidak ada, dan batal jika hewan tersebut ada, maka sesungguhnya hewan itu ada dalam dua keadaan itu. Lalu, mengapa harga yang dibayarkan itu dikembalikan dalam salah

satunya, tetapi dia tidak dikembalikan dalam keadaan yang lain? Oleh karena jual-beli rusak, maka dia tertolak dalam keadaan apapun. Pendapat ini tidak boleh, tidak rusak, dan tidak pula boleh dengan makna yang rusak di sisi lain.

Jika seseorang menjual budak perempuan atau budak laki-laki kepada orang lain, dan penjual telah menerima pembayaran dari pembeli, kemudian penjual mengaku kepada orang lain bahwa budaknya itu telah diambil pembeli tersebut, maka kami berkata kepada orang yang diberi pengakuan, "Jika kamu mengajukan bukti atas pengambilan tanpa izin, maka kami menyerahkan kepadamu yang mana saja di antara budak itu yang kamu ajukan buktinya, dan kami akan membatalkan jual-beli terhadapnya. Tetapi jika kamu tidak mengajukan bukti, maka pengakuan penjual kepadamu itu hanya untuk menetapkan hakmu padanya, serta untuk membatalkan hak orang lain yang telah berlaku pada penjual sebelum dia mengakui hak untukmu.

Ucapannya untuk membatalkan hak orang lain itu tidak dibenarkan, sedangkan ucapannya untuk membebani diri dengan suatu kewajiban itu diterima dan dibenarkan. Karena itu, dia menanggung untukmu nilai dari objek mana di antara keduanya yang dia akui bahwa orang itu telah mengambilnya darimu. Lain halnya jika pembeli mendapati cacat, atau dia memiliki hak pilih sehingga dia mengembalikannya berdasarkan hak pilihnya itu lantaran ada cacat. Jika dia mengembalikannya, maka orang yang mengakui itu wajib menyerahkan budak itu kepadamu. Tetapi jika pembeli membenarkan ucapan penjual bahwa dia mengambilnya tanpa izin, maka pembeli mengembalikan budak itu dan menuntut dikembalikan harga yang telah diambil pemilik budak darinya jika dia mau.

Jika seseorang mengambil tanpa izin seorang budak milik orang lain kemudian dia menjualnya kepada orang ketiga, kemudian pengambil sekaligus penjual budak itu memiliki budak tersebut dengan jalan warisan, atau hibah, atau pembelian yang sah, atau jalan kepemilikan apapun, kemudian dia ingin membatalkan penjualan yang pertama karena dia menjual sesuatu yang bukan miliknya, maka jika pembeli membenarkan ucapannya, atau ada bukti yang menguatkan ucapannya, maka penjualan tersebut batal, baik pembeli menginginkannya atau tidak menginginkannya. Karena penjual menjual kepadanya sesuatu yang tidak boleh dia jual. Tetapi jika tidak ada bukti sedangkan pembeli mengatakan, "Kamu hanya mendakwakan sesuatu yang merusak jual-beli," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pembeli dengan disertai sumpahnya.

Jika penjual mengatakan, "Aku menjual kepadamu sesuatu yang aku miliki," kemudian ada bukti bahwa dia mengambilnya tanpa izin kemudian dia memilikinya, sedangkan pembeli tidak membenarkan ucapannya, maka jual-beli tersebut tetap berlaku. Karena bukti tersebut pada waktu sekarang justru menguntungkan penjual, bukan memberatkannya. Bukti tersebut menunjukkan haknya untuk mengembalikan budak kepada kepemilikannya, sehingga kesaksian ini untuk memenangkannya, bukan untuk mengalahkannya. Ada kalanya dia berbohong kepada mereka, sehingga jual-beli tidak batal dari segi hukum meskipun dia berbohong dalam mengajukan bukti. Tetapi untuk kehati-hatiannya, sebaiknya dia mengadakan jual-beli yang baru, atau pembeli mengembalikan budak.

Jika ada bukti yang menunjukkan sehingga hal itu mengeluarkan budak dari tangan keduanya, maka bukti tersebut diterima karena bukti tersebut memberatkan penjual.

Jika pengambil menjualnya dan pembeli telah menerimanya kemudian memerdekakannya, kemudian ada bukti bahwa budak tersebut diambil tanpa izin, sedangkan orang yang diambil budaknya atau para ahli warisnya itu masih ada, maka kemerdekaannya itu dibatalkan karena jual-beli tersebut tidak sah. Budak tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Seandainya tidak ada bukti tetapi pengambil dan pembeli membenarkan pendakwa bahwa budak tersebut diambil tanpa izin, maka saya tidak menerima perkataan salah satu dari keduanya (pengambil dan pembeli) terkait kemerdekaan budak. Tetapi kemerdekaan budak itu tetap berlaku, dan kami menuntut hak pemilik kepada pengambil berupa nilai budak yang paling tinggi. Jika pemilik mau, kami bisa mengembalikan haknya kepada pembeli yang memerdekakan budak. Jika kami mengembalikan hak pemilik kepada pembeli yang memerdekakan budak, maka pembeli menuntut ganti kepada pengambil yang menjual atas apa yang telah dia ambil dari pembeli, karena dia telah mengakui bahwa dia menjual sesuatu yang bukan miliknya. Sedangkan hak perwalian atas budak ditanggihkan karena orang yang memerdekakan mengakui bahwa dia memerdekakan budak yang bukan miliknya.

Jika seseorang mengambil tanpa izin budak perempuan milik orang lain, kemudian dia menjualnya kepada orang ketiga, sedangkan pembeli tahu bahwa budak tersebut diambil tanpa izin, kemudian datang dan ingin mengesahkan jual-beli tersebut, maka jual-beli tersebut tetap tidak sah karena sejak awal jual-beli tersebut diharamkan sehingga tidak seorang pun yang berhak

membolehkan sesuatu yang diharamkan. Tetapi dia boleh mengadakan jual-beli yang baru dan halal, bukan jual-beli haram yang pertama.

Barangkali ada yang bertanya, “Apa pendapat Anda seandainya seseorang menjual budak perempuannya, dan mensyaratkan bagi dirinya memiliki hak pilih. Tidakkah jual-beli tersebut sah, dan dia memiliki pilihan untuk mengesahkan jual-beli tersebut sehingga mengikat bagi pembeli lantaran penjual memiliki hak pilih, sedangkan jual-beli tersebut tidak mengikat bagi penjual?” Jawabnya, benar. Jika Dia bertanya, “Lalu apa perbedaan di antara keduanya?” Maka jawabnya adalah: budak perempuan ini dijual oleh pemiliknya dengan jual-beli yang halal, dan dia memiliki hak pilih sesuai yang dia syaratkan. Pembeli tidak berbuat maksiat kepada Allah, dan tidak pula penjual. Sedangkan pengambil dan pembeli yang mengetahui bahwa budak perempuan itu merupakan hasil pengambilan tanpa izin itu dianggap berbuat maksiat kepada Allah. Pengambil menjual sesuatu yang bukan miliknya, dan pembeli membeli sesuatu yang tidak halal baginya. Karena itu sesuatu yang haram tidak boleh diqiyaskan kepada sesuatu yang halal karena keduanya berlawanan.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya pembeli yang membeli budak perempuan dari pemiliknya mensyaratkan hak pilih bagi dirinya maka dia pun memiliki hak pilih sebagaimana penjual manakala dia mensyaratkannya? Apakah pembeli budak yang diambil tanpa izin itu memiliki hak pilih untuk mengambilnya atau mengembalikannya? Jika dia menjawab, “Tidak,” maka diajukan pertanyaan selanjutnya, “Bagaimana seandainya pengambil mensyaratkan hak pilih bagi dirinya?” Jika dia

menjawab, “Tidak, karena orang yang mensyaratkan hak pilih bagi dirinya itu tidak memiliki budak tersebut,” maka diajukan pertanyaan, “Akan tetapi, bagaimana jika orang yang memiliki budak itu mensyaratkan hak pilih bagi dirinya?” Jika dia menjawab, “Ya,” maka dapat diajukan pertanyaan, “Tidakkah Anda melihat bahwa keduanya berbeda dalam segala hal. Lalu, bagaimana mungkin dua hal yang saling berbeda itu diqiyaskan satu sama lain?”

Jika seseorang mengambil budak perempuan dari orang lain, lalu pengambil mengakui bahwa dia mengambil budak perempuan darinya, dan dia berkata, “Harganya sepuluh,” sedangkan pemilik budak berkata, “Harganya seratus,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pengambil dengan disertai sumpahnya. Budak tersebut tidak dinilai dengan sifat, karena penilaian dengan sifat itu tidak konsisten. Ada kalanya dua budak perempuan memiliki sifat, warna kulit dan usia yang sama, tetapi nilai keduanya terpaut jauh karena faktor kejiwaan, akal, dan kepandaian bicara. Karena itu nilainya tidak bisa diukur kecuali dengan cara melihat. Dengan demikian, kepada pemilik budak dikatakan, “Jika kamu rela, maka selesai masalah. Jika tidak, maka silakan kamu mengajukan bukti.” Jika dia mengajukan bukti, maka haknya diambilkan berdasarkan buktinya itu. Jika dia tidak mengajukan bukti, maka saya meminta pengambil untuk bersumpah, dan perkataan yang dipegang adalah perkataan pengambil.

Seandainya seseorang mengajukan dua saksi bahwa pengambil mengambil budak perempuan darinya lalu budak perempuan tersebut meninggal di tangannya, sedangkan dua saksi itu tidak menetapkan nilai budak perempuan itu, maka perkataan

yang dipegang terkait nilainya adalah perkataan pengambil dengan disertai sumpahnya. Seandainya dua saksi itu menyebutkan sifat-sifatnya sebagai budak perempuan yang sehat sehingga diketahui bahwa nilainya lebih besar daripada yang dikatakan pengambil, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pengambil, karena dimungkinkan ada penyakit fisik atau penyakit hati yang tersembunyi sehingga harganya turun hingga seperti yang dikatakan pengambil. Manakala dimungkinkan perkataan pengambil itu yang benar dalam satu keadaan, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya.

Demikian pula perkataan orang yang dikenai denda yang bersifat materi dengan jalan apapun dia terkena denda. Manakala dimungkinkan perkataan yang benar adalah perkataannya, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya. Tidak diambil keputusan yang berbeda dari ucapannya kecuali ada bukti. Tidakkah Anda melihat bahwa dalam dakwaan yang lebih besar dari ini, kami menetapkan perkataan yang dipegang adalah perkataannya?

Seandainya seseorang berkata, "Orang itu mengambil hartaku tanpa izin, atau memiliki piutang padanya, atau aku memiliki titipan padanya," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang dituduh dengan disertai sumpahnya. Kami tidak membebankan padanya sesuatu apapun yang tidak dia akui.

Jika kami memberikan hal ini kepadanya untuk tuntutan yang lebih banyak, maka terlebih lagi dalam tuntutan yang lebih sedikit kami memberikan hal ini kepadanya. Tidak boleh menetapkan nilai pada sesuatu yang tidak terlihat. Alasannya adalah kita tahu dari penjelasan yang saya sampaikan bahwa bisa jadi dua budak perempuan memiliki sifat yang sama, tetapi salah

satunya lebih besar nilainya daripada budak perempuan yang lain karena faktor yang tidak jauh. Karena itu, nilai ditentukan semata berdasarkan apa yang dilihat. Tidakkah Anda berpikir bahwa terkait objek yang terlihat kita tidak melimpahkan kewenangan penilaian kecuali terhadap orang yang ahli tentang objek tersebut pada hari mereka menilainya? Mereka tidak boleh menetapkan nilai suatu budak sebelum mereka menyingkap penyakit fisik dan penyakit hati yang tersembunyi, kemudian mereka membandingkannya dengan yang lain. Sesudah itu, yang lebih besar nilainya menurut mereka pada hari itu ditahan kadar nilainya sesuai harga hari itu. Oleh karena demikian ketentuannya, maka tidak boleh menetapkan nilai pada budak yang tidak ada di tempat.

Jika saksi mengatakan, "Sifatnya demikian, tetapi saya tidak mengetahuinya nilainya," maka kami katakan kepada pemilik kain, "Silakan dakwakan harganya sesuka hatimu." Jika dia melakukannya, maka kami katakan kepada pengambil, "Dia telah mendakwakan apa yang kamu dengar. Jika kamu mengakuinya, maka bayarkanlah harga itu tanpa sumpah. Tetapi jika kamu tidak mengakuinya, maka akuilah sesukamu, kami akan memintamu bersumpah kepadanya, dan kamu serahkan nilai yang kamu akui itu kepadanya." Jika dia berkata, "Aku tidak mau bersumpah," maka kami katakan, "Kalau begitu, silakan kamu kembalikan sumpah kepadanya, sehingga dia bersumpah kepadamu dan berhak atas apa yang dia dakwakan jika kamu tetap menolak bersumpah." Jika pengambil bersumpah sesudah hal ini dijelaskan kepadanya, maka dia telah melakukan hal yang seharusnya. Tetapi jika dia menolak, maka kami meminta pendakwa untuk bersumpah, kemudian kami bebaskan pada pengambil seluruh yang disumpahkan pendakwa. Jika pengambil ingin bersumpah

sesudah pendakwa bersumpah, maka kami tidak mengabulkan keinginannya. Jika dia mengajukan bukti tentang nilai yang lebih kecil daripada yang disumpahkan pendakwa, maka kami memberikan haknya. Bukti itu lebih kuat daripada sumpah palsu.

Jika seseorang mengambil tanpa izin makanan dari orang lain, baik berupa biji-bijian, kurma kering, atau lauk, kemudian dia menghabiskannya, maka dia menanggung makanan yang sama jika makanan tersebut memiliki padanan dalam satu keadaan. Jika tidak ditemukan padanannya, maka dia wajib membayarkan nilainya yang paling tinggi.

Jika seseorang mengambil tanpa izin dari orang lain sebuah pohon lalu pohon tersebut berbuah, atau seekor kambing lalu kambing tersebut melahirkan beberapa anak dan dia pun mengambil wol dan susunya, maka pemilik pohon dan kambing serta setiap hewan ternak yang lain itu berhak hewan ternak dan pohonnya dari pengambil jika tetap dalam keadaannya semula saat diambil atau lebih baik. Jika berkurang, maka pemiliknya mengambilnya berikut nilai penyusutan. Dia juga menuntut kepada pengambil seluruh buah yang telah dia ambil, dimana dia mengambil padanannya jika buah tersebut memiliki padanan, atau mengambil nilainya jika dia tidak memiliki padanan; mengambil nilai dari keturunan hewan yang telah dikonsumsi pengambil; mengambil padanan susu yang telah diambilnya atau nilainya jika susu tersebut tidak memiliki padanan; dan mengambil padanan wol dan rambut jika dia memiliki padanan atau nilainya jika tidak memiliki padanan.

Jika pengambil memberinya pakan, atau mengobatinya dari luka borok, atau mengupah seseorang untuk menjaganya, atau

mengairi pohon, maka dia tidak memiliki hak apapun dari biaya yang telah dia keluarkan.

Pada pokoknya, sesuatu yang dimunculkan oleh pengambil pada objek yang diambilnya itu ada dua macam, yaitu:

Pertama, benda yang berwujud dan bisa dipilah, serta benda berwujud yang tidak bisa dipilah.

Kedua, dampak yang tidak berwujud. Dampak yang tidak berwujud itu seperti yang saya sampaikan, yaitu hewan ternak yang diambil dalam keadaan masih kecil, atau budak yang diambil saat masih kecil dan sakit, lalu pengambil mengobatinya dan mengeluarkan biaya yang besar hingga pemiliknya datang, sedangkan pengambil telah mengeluarkan biaya berlipat ganda dari harga mereka. Harta pengambil itu hanya melekat pada dampak yang terjadi pada mereka, bukan sesuatu yang berwujud. Tidakkah Anda melihat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk hewan ternak dan budak merupakan sesuatu yang menjadi penopang fisik, bukan sesuatu yang berwujud nyata bersama jasad, melainkan hanya dampak? Demikian pula dengan pakaian yang dicuci dan diputihkan, atau seperti tanah yang diambil lalu dibasahi dengan air dan dibentuk menjadi batu bata. Semua ini hanyalah dampak, bukan sesuatu yang berwujud nyata, sehingga pengambil tidak memiliki hak apapun di dalamnya karena dia bukan benda berwujud yang bisa dipilah lalu diberikan kepadanya, bukan benda berwujud yang bertambah nilainya, dan pula sesuatu yang ada seperti warna pada pakaian sehingga dia menjadi sekutu bagi pemiliknya.

Benda berwujud yang tidak bisa dipisahkan itu seperti seseorang mengambil pakaian yang nilainya sepuluh dirham, lalu dia mewarnainya dengan za'faran sehingga nilainya bertambah

lima dirham. Kepada pengambil dikatakan, “Silakan pilih antara mengeluarkan za’faran itu dengan syarat kamu menanggung penyusutan pada pakaian, atau kamu bersekutu atas pakaian tersebut, dimana kamu berhak atas sepertinya dan pemilik pakaian berhak atas dua pertiganya. Kamu tidak memiliki hak selain itu.” Demikian pula setiap kain yang diwarnai lalu harganya naik. Jika pengambil mewarnainya dengan suatu warna yang menambahkan harganya kemudian dia berhak atas warna tersebut, maka pakaian tersebut dinilai.

Jika pewarnaan dapat meningkatkan harganya, baik sedikit atau banyak, maka seperti itu ketentuannya. Jika pewarnaan tidak menambahkan nilainya, maka kepadanya dikatakan, “Kamu di sini tidak memiliki harta yang menambahkan nilai harta orang lain sehingga kamu menjadi sekutu baginya. Silakan pilih antara mengeluarkan warna itu dengan syarat kamu menanggung penyusutan nilai pakaian; atau kamu biarkan warna itu.”

Jika pewarnaan justru mengurangi nilai pakaian, maka kepadanya dikatakan, “Kamu telah merugikan pemilik pakaian dan mengakibatkan penyusutan nilai padanya. Silakan pilih antara mengeluarkan warnamu itu dan menanggung penyusutan nilai pakaian, atau kamu tidak memperoleh hak apapun atas pewarnaan yang kamu lakukan, dan bahkan kamu menanggung penyusutan nilai pakaian dalam keadaan apapun.”

Contoh sesuatu yang dicampurkan pengambil pada objek yang diambilnya lalu sesuatu tersebut tidak bisa dipisahkan darinya adalah: seseorang mengambil setakaran minyak lalu dia menuangkannya ke dalam minyak yang sama atau yang lebih baik. Kepada pengambil itu dikatakan, “Silakan pilih antara kamu memberinya setakaran yang sama dengan minyaknya, atau

mengambil satu takaran dari minyak ini tanpa menambahkan jika minyakmu sama dengan minyaknya, dan engkau harus meninggalkan selisih lebihnya jika minyakmu lebih banyak daripada minyaknya.” Sedangkan orang yang diambil hartanya minyaknya itu tidak memiliki hak pilih karena minyaknya tidak berkurang.

Jika minyak yang diambil itu dituangkan ke dalam minyak yang lebih jelek, maka pengambil menanggung minyak yang sama karena dia telah mengurangi minyak orang yang diambil itu lantaran mencampurnya dengan minyak yang lebih jelek. Jika pengambil menuangkan minyak ke dalam minyak *ban*,¹⁸⁵ atau minyak wijen, atau minyak yang wangi, atau samin, atau madu, maka dia menanggung dalam semua itu karena minyak yang dituangkan itu tidak bisa dimurnikan darinya. Pengambil tidak boleh menyerahkan takaran yang sama dengan minyak yang telah tercampur itu meskipun lebih baik daripada minyak yang dituangkan, karena campuran tersebut bukan minyak.

Seandainya pengambil menuangkan minyak ke dalam air yang jika dimurnikan darinya maka dia bisa menjadi minyak lagi tanpa mengandung air, dan percampurannya dengan air itu tidak mengurangi nilai minyak, maka pemiliknya wajib menerimanya. Tetapi jika percampurannya dengan air itu mengurangi nilai minyak itu baik cepat atau lambat, maka pengambil wajib memberinya setakaran minyak yang sama sebagai gantinya.

Rabi' berkata: Pengambil memberikan minyak itu sendiri meskipun nilainya berkurang oleh air, dan pemiliknya menuntut ganti kepadanya. Itulah makna pendapat Asy-Syafi'i.

¹⁸⁵ Minyak *ban* adalah sejenis pohon yang bijinya bisa diolah menjadi minyak yang wangi.

Seandainya seseorang mengambil minyak tanpa izin lalu dia mendidihkannya di atas api sehingga berkurang, maka dia harus menyerahkan minyak itu kepada pemiliknya bersamaan dengan kekurangan takarannya. Selanjutnya, jika api itu mengurangi nilainya, maka pengambil harus membayar denda atas kekurangannya. Tetapi jika api tidak mengurangi nilainya, maka tidak ada kewajiban apapun padanya.

Seandainya seseorang mengambil tanpa izin gandum hinthah yang bagus lalu dia mencampurnya dengan gandum hinthah yang buruk, maka ketentuannya seperti yang saya sampaikan terkait minyak. Pengambil mengganti dengan gandum hinthah yang sama dan dengan takaran yang sama, kecuali dia bisa memilah gandum hinthah tersebut sehingga dapat diketahui. Jika dia mencampurnya dengan gandum hinthah yang sama atau dengan yang lebih baik, maka ketentuannya sama seperti yang saya sampaikan terkait minyak. Jika dia mencampurnya dengan gandum sya'ir, atau jagung, atau biji-bijian selain hinthah, maka dia dituntut untuk memilahnya hingga bisa menyerahkan gandum hinthah itu sendiri dengan takaran yang sama. Dia mengurangi sebagian dari takarannya, maka dia menanggungnya.

Seandainya seseorang mengambil tanpa izin gandum hinthah yang bagus lalu gandum hinthah tersebut terkena air di tangannya, atau membusuk, atau dimakan ulat, atau mengalami penyusutan, maka pengambil wajib menyerahkan harganya itu berikut nilai kekurangannya yang dihitung dari selisih saat dia mengambilnya dan saat dia menyerahkannya.

Seandainya seseorang mengambil tanpa izin tepung lalu dia mencampurnya dengan tepung yang lebih bagus, atau sama, atau

lebih buruk, maka ketentuannya seperti yang saya sampaikan terkait minyak.

Jika seseorang mengambil tanpa izin za'faran dan kain, lalu dia mewarnai kain itu dengan za'faran, maka pemilik kain berhak memilih antara mengambil kain itu dalam keadaan telah diwarnai karena itu adalah za'faran dan kain miliknya, dan dia tidak memiliki hak selain itu; atau kainnya dinilai dalam keadaan masih putih dan za'faran-nya dinilai saat masih utuh. Jika nilai za'faran tiga puluh dirham, maka kainnya dinilai dalam keadaan telah diwarnai dengan za'faran. Jika harganya dua puluh lima, maka pengambil menanggung lima karena dia mengakibatkan penyusutan harga kain.

Demikian pula, jika seseorang mengambil tanpa izin minyak samin, madu dan tepung, kemudian dia menjadikan bahan-bahan tersebut sebagai adonan, maka orang yang diambil barangnya itu memiliki hak pilih antara mengambil adonan itu, sedangkan pengambil tidak memiliki hak atas kayu, kualii dan pekerjaannya karena hartanya pada adonan tersebut hanya berupa dampak, bukan berupa benda; atau madu, minyak samin dan tepung tersebut dinilai sendiri-sendiri. Jika nilai seluruhnya sepuluh, sedangkan nilainya dalam keadaan telah diadon tujuh, maka pengambil menanggung tiga dirham karena dia mengakibatkan penyusutan harga padanya.

Seandainya seseorang mengambil hewan ternak dan gandum *sya'ir*, lalu dia memberi makan hewan ternak tersebut dengan gandum *sya'ir*, maka dia mengembalikan hewan ternak dan gandum *sya'ir* karena dialah yang menghabiskan harganya tersebut. Sedangkan pada tubuh hewan itu tidak ada wujud

gandum untuk dia ambil, melainkan hanya ada bekas dan dampaknya saja.

Seandainya seseorang mengambil tanpa izin makanan lalu dia menyuguhkannya kepada pemiliknya sedangkan pemiliknya tidak tahu, maka pengambil dianggap memberi makan secara sukarela, dan dia wajib menanggung makanan tersebut. Tetapi jika pemilik makanan tahu bahwa itu adalah makanannya lalu dia memakannya, maka tidak ada hak apapun baginya pada pengambil, karena kuasa yang dimilikinya hanyalah mengambil makanannya itu, sedangkan dia telah mengambilnya.

Seandainya kedua pihak berselisih dimana pemiliknya makanan berkata, “Aku memakannya dalam keadaan aku tidak tahu bahwa itu adalah makananku,” sedangkan pengambil berkata, “Kamu memakannya dalam keadaan kamu tahu,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang diambil hartanya maka dengan disertai sumpahnya manakala dimungkinkan hal itu samar baginya karena suatu alasan.

Rabi’ berkata: Dalam hal itu ada pendapat lain, yaitu bahwa jika pemilik makanan tahu, maka itu berarti hartanya telah sampai kepadanya dan pengambil tidak menanggung apapun kecuali perbuatannya itu mengurangi sebagian dari makanan sehingga pemiliknya meminta ganti kekurangan yang diakibatkan perbuatan pengambil.

Jika seseorang mengambil emas lalu dia mencampurnya dengan perunggu, besi, atau perak, maka dia diminta untuk memilah emas dengan api. Jika emas itu menyusutkan emasnya sedikit, maka dia menanggung penyusutan yang diakibatkan oleh api tersebut seberat emasnya. Dia harus menyerahkan emas itu kepada pemiliknya. Kemudian kami akan melihat: jika api itu

mengurangi sebagian nilai emas, maka pengambil menanggung nilai yang menyusut akibat api tersebut.

Seandainya pengambil meleburnya dengan emas yang sama, atau dengan emas yang lebih baik atau dengan emas yang lebih buruk, maka itu termasuk benda yang tidak bisa dipilah. Ketentuan yang berlaku di dalamnya sama seperti ketentuan untuk minyak.

Seandainya seseorang mengambil emas tanpa izin lalu menjadikannya batangan, kemudian dia menambahkan emas yang lain, atau batangan timah atau perak, maka keduanya dipisahkan kemudian batangan emas itu diserahkan kepada pemiliknya jika sama timbangannya dengan yang dia ambil. Sesudah itu kami akan melihat emas dalam kondisi tersebut dan emas saat dia mengambilnya. Jika nilainya pada waktu dia mengembalikannya itu lebih sedikit daripada nilainya saat dia mengambilnya, maka dia menanggung selisih di antara dua nilai. Jika nilainya sama atau lebih banyak, maka pemilik mengambil emas itu, dan tidak ada hal lain baginya selain itu. Sementara pengambil tidak berhak atas nilai tambah yang timbul akibat pekerjaannya karena pekerjaannya hanya berupa dampak.

Seandainya seseorang mengambil tanpa izin kambing betina lalu dia mengawinkannya dengan kambing jantan sehingga melahirkan anak, maka kambing betina dan anaknya itu menjadi milik orang yang diambil hartanya. Sedangkan pengambil tidak memiliki hak atas sperma kambing jantan berdasarkan dua alasan, yaitu:

Pertama, harga sperma kambing jantan itu hukumnya tidak halal.

Kedua, sperma kambing jantan itu merupakan sesuatu yang dia akui dalam diri kambing betina, lalu apa yang dia akui itu telah berubah menjadi bentuk yang berbeda. Sesuatu yang berubah bentuk itu tidak dimiliki, melainkan dia menjadi milik empunya kambing betina.

Seandainya seseorang mengambil tanpa izin emas cair lalu dia menempunya menjadi dinar, maka pemilik emas cair boleh mengambil dinar tersebut jika timbangannya sama dengan timbangan emas cair itu, baik nilainya sama atau lebih tinggi. Tidak ada hak apapun bagi pengambil atas pertambahan nilai akibat pekerjaannya karena pekerjaannya hanya berupa dampak. Jika timbangannya berkurang, maka pemilik mengambil dinar itu bersama kekurangannya.

Jika nilainya berkurang, maka dia mengambil dinar dan kekurangan timbangannya, berikut kekurangan nilainya.

Jika seseorang mengambil tanpa izin kayu lalu membelahnya menjadi beberapa papan, maka pemilik kayu mengambil papan-papan tersebut. Jika nilai papan-papan itu sama atau lebih tinggi daripada nilai kayu, maka pemiliknya mengambilnya, dan tidak ada hak apapun bagi pengambil atas pertambahan nilai papan di atas kayu, karena hartanya pada papan tersebut berupa dampak, bukan sesuatu yang berwujud. Jika papan-papan itu lebih rendah nilainya daripada nilai kayu, maka pemiliknya mengambilnya berikut selisih di antara dua nilai.

Jika pengambil telah membuat papan-papan ini menjadi pintu, dan dia tidak memasukkan sesuatu miliknya ke dalam pintu, maka ketentuannya sama. Seandainya dia memasukkan sesuatu ke dalam pintu, baik itu besi atau kayu lain, maka dia harus memilah antara hartanya dan harta orang yang dia ambil. Kemudian dia

menyerahkan harta orang yang dia ambil berikut penyusutan hartanya manakala dia telah memilah kayu dan besinya, kecuali dia mau memberikannya secara sukarela.

Demikian pula, seandainya dia memasukkan salah satu papan itu ke dalam kapal, atau menjadikannya sebagai dinding, maka dia harus mencabut kayu itu untuk dia serahkan kepada pemiliknya disertai nilai kekurangannya. Demikian pula dengan benang yang digunakan untuk menjahit pakaian dan selainnya.

Jika seseorang mengambil benang tanpa izin lalu dia menggunakannya untuk menjahit luka seseorang atau luka hewan, maka dia menanggung nilainya. Orang yang diambil benangnya itu tidak boleh mencabut benangnya dari orang atau hewan yang masih hidup.

Barangkali ada yang bertanya, “Apa perbedaan antara benang yang digunakan untuk menjahit kain dan pengambil dikeluarkan dapat merusak pakaian, (perbedaannya) dengan kayu yang pengambil dicabut maka bisa merusak bangunan dan kapal, serta benang yang pengambil dikeluarkan dari luka maka dapat merusak luka?”

Jawabnya, sesungguhnya tindakan merobohkan dinding, mencabut papan dari kapal, dan melepaskan jahitan itu tidak diharamkan bagi pemiliknya karena tidak ada ruh yang tersakiti. Oleh karena pemiliknya boleh melakukannya, maka boleh pula bagi pemilik hak untuk mengambil haknya darinya. Sedangkan mengeluarkan benang dari luka itu dapat merusak luka dan menimbulkan rasa sakit. Setiap orang dilarang merusak diri, sehingga demikian pula orang lain juga diharamkan untuk merusaknya kecuali dengan seizin Allah akibat kafir dan membunuh. Demikian pula dengan makhluk yang bemyawa. Hak

tidak diambil dengan jalan maksiat kepada Allah, melainkan hak diambil dengan jalan yang bukan maksiat kepada Allah.

Rabi' berkata: Dalam hal itu ada pendapat lain, yaitu jika benang berada pada tubuh hewan yang tidak boleh dimakan, maka benang tidak dicabut karena Nabi ﷺ melarang untuk menyakiti hewan hingga meninggal.¹⁸⁶ Jika benang berada pada tubuh hewan yang boleh dimakan, maka benang tersebut dicabut karena dia halal disembelih dan dimakan.

Barangkali Anda mengklaim bahwa salah satu dari keduanya keluar dalam keadaan rusak, sedangkan yang satu tidak keluar dalam keadaan rusak.

Saya katakan, apa pendapat Anda seandainya pengambil dalam keadaan sempit dan dia telah mewarnai pakaian dengan pewarnaan yang mengurangi harganya, kemudian dia berkata, "Aku akan mencucinya agar aku bisa mengeluarkan pewarnaanku darinya"? Kami tidak memberinya kesempatan untuk mencuci karena bisa mengurangi nilai pakaian sedangkan dia dalam keadaan sulit.

¹⁸⁶ Hadits ini dan *takhrij*-nya telah disebutkan pada no. (1387) dalam bahasan tentang hewan buruan dan hewan sembelihan bab cara penyembelihan hewan yang berada dalam perut hewan yang disembelih.

2. Berbagai Masalah Terkait Perbuatan Pidana, Hibah, Ariyyah, Dakwaan dan Pengambilan Tanpa Izin¹⁸⁷

Jika orang merdeka melakukan perbuatan pidana yang melenyapkan jiwa atau kurang dari itu terhadap budak, maka dendanya ditanggung oleh *aqilah* (kerabat) orang merdeka jika perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tidak sengaja dan ada bukti yang menunjukkannya.

Barangkali ada yang bertanya, “Mengapa Anda membebani kerabat pelaku dengan denda perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang merdeka terhadap budak?” Jawabnya, oleh karena kerabat menurut Sunnah Rasulullah ﷺ menanggung diyat perbuatan pidana yang melenyapkan jiwa oleh orang merdeka terhadap orang merdeka, dan menurut Sunnah Rasulullah ﷺ pula mereka menanggung diyat perbuatan pidana orang merdeka terhadap janin, yaitu setengah dari sepersepuluh jiwa, maka hal itu menunjukkan bahwa diyat perbuatan pidana yang dilakukan orang merdeka terhadap budak secara tidak sengaja itu ditanggung oleh kerabatnya juga. Hal itu juga menunjukkan bahwa hukum dalam perbuatan pidana orang merdeka secara tidak sengaja itu berbeda dengan hukum dalam perbuatan pidana orang merdeka secara sengaja, dan juga berbeda dari hukum dalam kasus orang merdeka merusak barang orang lain.

Barangkali ada yang bertanya, “Mengapa Anda tidak menjadikan budak termasuk kategori barang, sedangkan yang ada

¹⁸⁷ Judul ini berasal dari pentahqiq karena masalah-masalah yang termuat di dalamnya jauh dari bahasan tentang pengambilan tanpa izin kecuali masalah terakhir dalam bab ini.

pada budak adalah nilainya sebagaimana nilai ada pada barang?” Jawabnya, Allah membebani pelaku pembunuhan secara tidak sengaja untuk memerdekakan budak dan membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga korban. Hal itu berlaku pada manusia, bukan pada barang dan hewan. Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat bahwa orang yang membunuh budak itu wajib memerdekakan budak sebagaimana kewajiban itu berlaku pada orang yang membunuh orang merdeka. Tidak ada pula ulama yang berbeda pendapat bahwa biaya pemerdakaan budak itu diambil dari harta pelaku pembunuhan secara pribadi. Oleh karena diyat dalam pembunuhan yang tidak sengaja itu ditanggung kerabat pelaku, maka dalam pembunuhan budak itu ada kewajiban diyat sebagaimana di dalamnya ada kewajiban memerdekakan budak. Dia tercakup ke dalam makna garis besar ayat dan makna garis besar Sunnah. Qiyas terhadap ijma’ menunjukkan bahwa dalam pembunuhan budak ada kewajiban memerdekakan budak.

Barangkali ada yang bertanya, “Jadi, diyat budak tidak sama seperti diyat orang merdeka?” Jawabnya, diyat itu telah dijelaskan kewajibannya dalam Kitab Allah dan dijelaskan bilangannya dalam Sunnah Rasulullah ﷺ dan dalam *atsar*. Bilangannya hanya bisa diketahui melalui *khobar*. Tidakkah Anda melihat bahwa kerabat menanggung diyat laki-laki dan perempuan merdeka padahal keduanya berbeda, serta diyat orang Yahudi, Nasrani dan Majusi padahal mereka menurut kita berbeda dari orang muslim? Demikian pula, kerabat menanggung diyat budak, yaitu dalam bentuk nilai budak itu.

Barangkali ada yang bertanya, “Apa perbedaan antara budak dan hewan dalam aspek selain aspek ini?” Jawabnya, di

antara sesama budak menurut para ulama pada umumnya berlaku *qishash* dalam penghilangan nyawa, sedangkan menurut kami *qishash* berlaku dalam penghilangan nyawa dan perbuatan di bawahnya. Sedangkan hal itu tidak berlaku di antara dua unta seandainya yang satu membunuh yang lain. Para budak dikenai hukum-hukum Allah seperti mengharamkan yang haram dan menghalalkan yang halal. Pada diri mereka juga ada kesakralan Islam. Sedangkan hal itu tidak berlaku pada hewan.

Jika pelaku perbuatan pidana adalah seorang budak terhadap orang merdeka atau budak, maka yang menanggung diyatnya bukan kerabatnya dan bukan pula tuannya. Denda pidana itu melekat pada diri budak itu, bukan dalam pertanggung tuannya. Budak itu dijual lalu hasil penjualannya diserahkan kepada wali korban yang berhak atas diyat. Jika ada sisa dari hasil penjualannya, maka dikembalikan kepada empunya. Jika tidak ada yang tersisa dari hasil penjualannya, atau bahkan hasil penjualannya tidak mencukupi diyat, maka sisa kewajibannya batal karena denda pidana melekat pada diri budak itu, bukan pada orang lain. Sementara tuannya tidak dibebani pertanggung.

Jika seseorang meminjam hewan tunggangan untuk dia naiki ke suatu tempat, lalu dia berbelok ke tempat lain, lalu hewan tersebut meninggal dalam perjalanan ke tempat lain itu atau sesudah dia mengembalikannya ke tempat dimana dia meminjam tetapi belum sampai kepada pemiliknya, maka dia menanggungnya. Dia tidak keluar dari pertanggung kecuali dengan menyerahkan hewan tunggangan itu kepada pemiliknya dalam keadaan selamat, dan dia menanggung sewa dari tempat dia membelokkan kendaraannya dengan disertai pertanggung.

Jika seseorang menyewa hewan tunggangan dari Mesir ke Ailah kemudian dia berbelok ke Makkah lalu hewan tersebut mati di Makkah, sedangkan dia telah membayarkan pemiliknya sebesar sepuluh dirham, lalu harga tersebut berkurang lima dirham karena telah dinaiki hingga ke Ailah, kemudian dia membawanya dari Ailah, maka dia menanggung nilainya dari tempat dia membelokkan hewan tersebut. Pemiliknya mengambil uang sewa ke Ailah, mengambil nilainya dari Ailah sebesar lima dirham, dan mengambil sewa sesudah itu dari Ailah ke Makkah dengan harga sewa yang standar, bukan menurut perhitungan pertama.

Jika seseorang menghibahkan makanan kepada orang lain kemudian penerima hibah memakannya, atau menghibahkan kain lalu penerima hibah memakainya hingga usang, tetapi ternyata makanan atau pakaian tersebut merupakan hak seseorang atas pemberi hibah, maka pemiliknya memiliki hak pilih untuk menuntut pemberi hibah karena dialah yang menjadi penyebab rusaknya hartanya. Jika dia menuntut pemberi hibah dengan makanan yang sama atau dengan nilai pakaian, maka pemberi hibah tidak memiliki hak apapun pada penerima hibah manakala hibahnya itu tidak didasari kompensasi. Pemiliknya juga memiliki pilihan untuk menuntut penerima hibah dengan makanan yang sama atau nilai pakaiannya, karena dialah yang memanfaatkannya. Jika pemiliknya menuntut penerima hibah, maka ada perbedaan pendapat mengenai hak penerima hibah untuk menuntut pemberi hibah. Menurut satu pendapat, dia tidak boleh menuntut pemberi hibah karena pemberi hibah tidak mengambil pengganti darinya, sehingga kalau pemberi mengambil pengganti maka penerima menuntut pengganti itu. Dalam hal ini penerima hibah hanya seseorang yang terjebak dalam suatu perkara yang seharusnya tidak dia terima.

Jika seseorang meminjam dari orang lain pakaian selama sebulan atau dua bulan untuk dia pakai, lalu pakaian itu menjadi usang, dan ternyata pakaian tersebut merupakan hak orang ketiga, maka pemilik pakaian mengambilnya berikut nilai penyusutan pakaian sejak hari pengambil mengambilnya darinya. Pemilik pakaian memiliki hak pilih untuk mengambilnya dari peminjam yang memakai, atau dari pengambil pakaiannya. Jika dia mengambilnya dari peminjam yang memakai, dan seluruh penyusutan itu terjadi dituturkan angannya, maka peminjam tidak menuntut ganti kepada orang yang meminjaminya, karena penyusutan tersebut terjadi akibat perbuatannya, dan tidak ada sedikit dari hartanya yang tertipu sehingga dia berhak menuntut ganti. Tetapi jika pemiliknya menjatuhkan pertanggunggaan pada pemberi pinjaman yang tidak memakai, maka ulama yang mengklaim pinjaman dipertanggunggaan mengatakan bahwa pemberi pinjaman berhak menuntut kepada peminjam karena dia bertanggungjawab. Dan barangsiapa yang mengklaim bahwa pinjaman tidak dipertanggunggaan, maka dia tidak memberi hak kepada pemberi pinjaman untuk menuntut ganti kepada peminjam karena dia memberinya kuasa untuk memakai pakaian. Ini adalah pendapat sebagian ulama Masyriq. Sedangkan pendapat pertama merupakan hasil qiyas terhadap pendapat sebagian sahabat kami dari kalangan ulama Hijaz, dan pendapat tersebut sejalan dengan *atsar*. Pendapat itulah yang kami pegang.

Seandainya masalahnya sama, namun sebagai gantinya pinjaman, peminjam menyewa pakaian, maka jawaban terhadapnya sama seperti jawaban terhadap masalah pertama. Hanya saja, jika penyewa dibebani pertanggunggaan, maka dia menuntut ganti kepada pemberi sewa karena dia telah menipunya dengan mengambil sesuatu sebagai kompensasi. Penyewa

memakai pakaian dengan ketentuan bahwa pakaian tersebut mubah baginya lantaran ada kompensasi. Pemilik pakaian juga berhak mengambil nilai sewa pakaiannya.

Jika seseorang mendakwakan suatu perkara kepada orang lain, lalu dia meminta agar terdakwa bersumpah untuknya, maka qadhi memintanya bersumpah untuknya. Sesudah itu qadhi menerima kesaksian dari pendakwa. Jika kesaksiannya valid, maka qadhi mengambilkannya berdasarkan kesaksian tersebut. Saksi yang adil itu lebih kuat daripada sumpah palsu, baik saksi pendakwa yang meminta bersumpah itu ada di negeri tempat peradilan atau tidak ada di tempat. Hal ini tidak terlepas dari salah satu dari dua keadaannya. Bisa jadi terdakwa pengambil bersumpah maka dia terbebas dalam keadaan apapun, baik ada kesaksian yang memberatkannya atau tidak ada; dan bisa jadi terdakwa terbebas manakala tidak ada kesaksian yang memberatkannya. Jika ada kesaksian, maka tuntutan pendakwa dikabulkan padanya. Dekat dan jauhnya para saksi tidak memiliki efek. Akan tetapi, manakala para saksi itu tidak adil, maka di dalamnya cukup dengan sumpah yang pertama, dan kami tidak mengharuskan terdakwa untuk bersumpah lagi. Kami memintanya bersumpah pertama kali karena hukum yang berlaku untuk terdakwa itu ada dua:

Pertama, tidak ada kesaksian terhadapnya sehingga perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya.

Kedua, ada kesaksian terhadapnya sehingga hukum yang pertama hilang, dan hukum yang berlaku padanya adalah: diambil kesaksian yang adil dari pendakwa selama pendakwa

mendakwakan apa yang disaksikan oleh para saksi atau lebih dari itu.

Jika seseorang mengambil biji gandum tanpa izin lalu dia menggilingnya menjadi tepung, maka perlu dilihat terlebih dahulu. Jika nilai tepung sama seperti nilai biji gandum atau lebih, maka pengambil tidak memiliki hak apapun atas pertambahan nilai tersebut, dan tidak pula pertanggung jawaban sesuatu karena dia tidak mengurangnya sedikit pun. Tetapi jika nilai tepung lebih kecil daripada nilai biji gandum, maka pemiliknya meminta ganti selisih antara nilai tepung dan nilai biji gandum. Tidak ada hak apapun bagi pengambil atas penggilingannya karena itu hanya berupa dampak, bukan sesuatu yang berwujud.

3. Masalah Perempuan yang Diperkosa

Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata tentang laki-laki yang memerkosa perempuan atau budak perempuan, bahwa masing-masing dari keduanya berhak atas mahar standar, dan keduanya tidak dikenai sanksi *had* atau hukuman apapun. Sedangkan laki-laki yang memerkosa dikenai sanksi rajam jika dia sudah menikah, atau dera dan pengasingan selama setahun jika masih perjaka.

Muhammad bin Hasan berkata: Tidak ada sanksi *had* dan sanksi apapun pada keduanya. Sedangkan pemerkosa dikenai

sanksi *had* tetapi tidak wajib membayar mahar. Sanksi *had* dan mahar tidak pernah bertemu.¹⁸⁸

Atsar yang dijadikannya argumen berasal dari Qais bin Rabi' dari Jabir dari Asy-Sya'bi. Dia mengklaim bahwa *atsar* seperti ini tidak bisa menjadi argumen.

1661- Sebagian sahabat kami dalam hal ini berargumen dengan *atsar* bahwa Malik mengabarkan dari Ibnu Syihab, bahwa Marwan bin Hakam memutuskan perkara seorang perempuan yang diperkosa oleh seorang laki-laki, bahwa ada kewajiban mahar untuk perempuan itu atas laki-laki yang memerkosanya.¹⁸⁹ Ulama yang berargumen bahwa Marwan adalah seseorang yang pernah

¹⁸⁸ Lih. *Al Atsar* karya Muhammad bin Hasan (hlm. 133-134, bab tentang orang yang memperkosa perempuan. Muhammad bin Hasan berkata: Abu Hanifah mengabarkan kepada kami, dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa siapa saja baik itu orang merdeka atau budak yang memerkosa seorang perempuan, maka dia dikenai sanksi *had*, dan tidak ada kewajiban mahar padanya. Dia juga berkata, "Jika ada kewajiban mahar, maka sanksi *hadd* dihindarkan. Jika sanksi *had* dijatuhkan, maka mahar batal."

Muhammad bin Hasan berkata, "Semua ini adalah pendapat Abu Hanifah dan pendapat kami."

¹⁸⁹ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Peradilan, bab: Keputusan tentang Perempuan yang Diperkosa, 2/734-735, no. 14) dari jalur Ibnu Syihab, bahwa Abdul Malik bin Marwan memutuskan perempuan yang dipaksa bahwa dia berhak memperoleh mahar dari orang yang melakukan itu padanya."

Dengan demikian, tampak jelas bahwa riwayat dalam *Al Muwaththa`* adalah berasal dari Abdul Malik bin Marwan, bukan dari Marwan.

Al Baihaqi meriwayatkannya dengan sanadnya dari Asy-Syafi'i, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, bahwa Abdul Malik bin Marwan memutuskan perkara terkait seorang perempuan... kemudian dia menyebutkan redaksi yang sama.

Sesudah itu Al Baihaqi berkata, "Dalam saya tertulis Marwan, sedangkan yang benar adalah Abdul Malik bin Marwan. Seperti inilah *atsar* ini diriwayatkan oleh para sahabat *Al Muwaththa`*."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*, (pembahasan: Sanksi Pidana, bab: Perempuan yang Dipaksa, 6/353)

berjumpa dengan sebagian besar sahabat Nabi ﷺ, dan dia memiliki pengetahuan dan pandangan yang baik dalam hal ini. Dia membuat keputusan demikian di Madinah, tetapi dia tidak mengangkat sanadnya kepada Rasulullah ﷺ. Dari sini Muhammad bin Hasan mengklaim bahwa keputusan Marwan tidak bisa dijadikan argumen.

Abu Hanifah berkata, “Seandainya seseorang laki-laki memerkosa seorang perempuan, lalu dia ingin agar sanksi *had* jatuh darinya, maka dia akan memaksa perempuan itu hingga dia bisa melakukan *ifdha*¹⁹⁰ terhadapnya. Dengan demikian sanksi *had* itu jatuh darinya, dan perbuatannya itu menjadi perbuatan pidana yang dikenai denda berupa harta.” Pendapat ini bertolak belakang dari pendapat pertama.

Jika seorang pelaku zina dikenai sanksi *had* sebelum dia melakukan *ifdha*, maka dia dianggap berbuat maksiat dengan melakukan *ifdha* dan tidak keluar dari zina. Bahkan *ifdha* tidak menambahkan apapun selain dosa.

Rabi' berkata: Pendapat yang dipegang oleh Asy-Syafi'i adalah jika seseorang bersumpah untuk melakukan suatu perbuatan pada waktu tertentu di kemudian hari lalu dia meninggal sebelum batas waktu tersebut, atau objek yang dia sumpahkan untuk dia lakukan itu luput sebelum jangka waktu tersebut tiba, maka dia tidak dianggap melanggar sumpah karena dia terpaksa. Jika dia bersumpah untuk melakukan sesuatu tanpa menyebutkan batas waktunya, kemudian ada kesempatan baginya untuk melakukannya tetapi dia tidak melakukannya hingga dia meninggal

¹⁹⁰ *Ifdha* berarti menggauli perempuan dengan cara merobek dan menyatukan dua jalan (kemaluan dan dubur).

atau objek yang dia sumpahkan itu luput, maka dia dianggap melanggar sumpah.

Selesai jilid empat, *insya' Allah* segera disusul dengan jilid kelima yang diawali dengan bahasan tentang *syuf'ah*.